Syaikh Abu Malik Kamal
bin As-Sayyid Salim

Bonus Poster
Tata Cara
Shalat

Ensiklopedi Shalat

Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat

CMt
cordova mediatama

ENSIKLOPEDI SHALAT

Ensiklopedi Pintar Shalat Lengkap A-Z

"Shalatlah kalian shalat sebagaimana kalian melihatku ﷺ shalat." **(HR. Bukhari dan Ahmad)**

Shalat adalah rukun islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Ia adalah tiang bangunan Islam yang mempunyai banyak keistimewaan, di dunia dan di akhirat. Di dunia, shalat adalah satu-satunya ibadah yang diwahyukan oleh Allah secara langsung kepada Nabi ﷺ, di *Sidratul Muntaha* pada malam Isra' dan Mi'raj. Adapun di akhirat, shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, sebagai tolok ukur baik dan buruknya semua amalan ibadah yang lain. Shalat yang baik mengantarkan pelakunya ke surga, dan shalat yang buruk menjerumuskan pelakunya ke neraka.

Agar shalat umat Islam baik, benar dan bermanfaat sebagaimana diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim menyuguhkan karya yang istimewa ini. Buku panduan shalat memang telah banyak ditulis dan beredar, namun buku ini mempunyai banyak keunggulan yang jarang ditemui dalam buku-buku lainnya.

Pertama, pembahasannya berdasarkan nash-nash yang shahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penulis hanya berpegang teguh kepada hadits-hadits yang shahih, meninggalkan hadits-hadits yang lemah, dan menguraikan sebab-sebab kelemahannya.

Kedua, penulis menyebutkan perbedaan pendapat para ulama, sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga imam-imam madzhab, lengkap dengan dalil-dalilnya.

Ketiga, penulis mengkompromikan atau mentarjih perbedaan pendapat para ulama berdasar dalil-dalil yang shahih dan argumentasi yang kuat, tanpa terjebak pada fanatisme salah satu madzhab.

Keempat, penulis mengutip masing-masing pendapat dari sumber-sumber pokok yang diakui oleh masing-masing madzhab baik madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zhahiri, maupun madzhab ulama mujahidin *muta'akhirin* seperti Ash-Syaukani, dan Ash-Shan'ani.

Kelima, buku ini (telah diteliti) dikomentari oleh tiga ulama' fiqih dan hadits kontemporer yang mempunyai kredibilitas keilmuannya diakui oleh dunia internasional, yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, dan Muhammad Nashirudin Al-Bani.

Dengan semua keunggulan ini, ditambah pembahasan yang lengkap, padat, dan sistematis, buku ini insya Allah akan menjadi panduan berharga bagi seluruh kaum muslimin, baik kalangan awam, pelajar, cendekiawan, maupun ulama. Selamat mengkaji.

ISBN 978-979-19893-2-9
9 789791 989329
cordova mediatama

ISBN 978-979-19893-1-2

ENSIKLOPEDI SHALAT

JAWABAN LEBIH DARI 500 PERMASALAHAN SHALAT

Penulis : Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim
Penerjemah : Qosdi Ridwanullah
Muhammad Yazid Nuruddin
Muhammad Zaini
Muhammad Ikhwan
Penyunting : Abu Ammar
Muraja'ah : Abu Fatiah Al-Adnani
Tata Letak : *Pa'dur*
Desain Cover : Gobaqsodor
Cetakan : I. Nopember 2009

Penerbit : Cordova Mediatama
Jl. Semenromo Gg. Mawar no. 09 Rt. XVII/ 05
Ngruki-Cemani-Solo JAWA TENGAH
Email : cordovaensiklopedia@Gmail.com
Http : www.cordovaensiklopedia.wordpress.com

Daftar Isi

Mukaddimah

Fadhilatu Syeikh Fuad Siraj Abdul Ghaffar

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi kita Muhammad ﷺ pembawa rahmat bagi alam semesta, sebagai seorang guru dan penasehat bagi seluruh makhluk.

Saya telah meneliti kitab *shahih fiqih sunnah,* karangan saudaraku Abu Malik Kamal bin As-Sayyid –semoga Allah ﷻ melindungi, menjaganya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih~. Dalam kitab ini, saya banyak menemukan hadits-hadits shahih yang tidak didapatkan dalam kitab-kitab fiqih lain yang isinya bercampur antara hadits shahih dan dhaif. Kitab ini merupakan kitab yang harus dibaca oleh setiap orang yang akan mendalami ilmu dien, maka saya nasehatkan kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menelaah kitab ini karena di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak. Buku ini telah menyita jerih payah, pikiran, dan tenaga penulis, yang telah menghabiskan waktu malamnya untuk mengumpulkan dalil yang shahih dalam masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan oleh para ulama) dan mengetengahkan pada anda dalam bentuk yang lugas dan mudah dipahami.

Saudara Kamal telah terdidik bersama kami sejak kecil. Dan sejak usianya yang masih kanak-kanak, beliau sering menanyakan perma-

salahan-permasalahan fiqih yang di luar jangkauan usianya. Saya banyak berharap semoga beliau diberikan kebaikan yang banyak dan diberi kepahaman dalam urusan agama ini. Apa yang saya harapkan ternyata terwujud, Allah telah memberikan kefaqihan dalam urusan agama padanya. Kitab yang ada di tangan anda ini merupakan bukti yang paling besar akan hal itu.

Penulis kitab ini berhak mendapatkan penghormatan, ucapan terima kasih, dan doa atas karya yang telah ditulisnya dalam persoalan fiqih.

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan kepahaman kepadanya dalam persoalan agama. (HR. Muttafaq alaihi).

Selamat atas kebaikan yang anda dapatkan dan harus disyukuri hingga kematian datang menjemput. Saya memohon kepada Allah ﷻ dengan kitab ini agar memberikan manfaat kepada penulis dan para kerabatnya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

Segala puji hanyalah milik Allah ﷻ pertama dan terakhir, semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi kita Muhammad ﷺ keluarga, dan para sahabatnya.

Abu Abdurrahman/Fuad bin Siraj Abdul Ghaffa

Pengantar Penulis

Segala puji hanyalah milik Allah ﷻ, saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah ﷻ semata, tidak ada sekutu bagi-Nya baik di langit atau di bumi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, serta penutup para nabi. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak.

Amma ba'du,

Saya telah membaca pernyataan ulama-ulama Islam dalam pembukaan tulisan mereka, dan buku-buku karangan mereka secara global tentang ilmu syar'i, saya dapati bahwa kemuliaan ilmu terpaut dengan kemuliaan penulisnya, dan kemuliaan penulisnya akan memberikan pengaruh yang relatif besar terhadap orang yang membacanya.

Lewat penelitian dan pengkajian tersebut, mereka sepakat bahwa di antara ilmu yang mulia dan paling besar manfaat serta kebaikannya adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan (amalan) seorang hamba yang terkenal dengan sebutan *fiqih islam* yang terkandung dalam keumuman sabda Nabi ﷺ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

Barangsiapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah padanya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam urusan agama.[1]

1 Muttafaq alaihi, hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah رضي الله عنه.

Rasulullah ﷺ telah mendoakan seorang sahabat agar diberikan kepahaman dalam urusan agama. Beliau adalah Abdullah bin Abbas ﷺ sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

"Ya Allah berikanlah padanya kepahaman dalam urusan agama, dan ajarkanlah ta'wil padanya."

Dengan keberkahan doa Nabi ﷺ tersebut, Abdullah bin Abbas ﷺ menjadi penerjemah Al-Qur'an, *hibr al-ummah* (tinta umat Islam), dan *bahrul ummah* (lautan ilmu milik umat yang tidak pernah kering).

Keagungan dan kemuliaan ilmu ini bersih dari segala cacat dan kejelekan, karena ia merupakan hukum-hukum yang memudahkan seorang muslim dalam menjalani kehidupannya baik dalam hubungan dengan Rabbnya (hubungan secara vertikal) ataupun hubungan sesama manusia (horizontal).

Dengan ilmu ini, ikatan ibadah seorang hamba terhadap Rabbnya baik ketika dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menjadi semakin kuat. Hal itu terjadi pada semuanya, baik dalam hal thaharah, shalat, zakat, shaum, dan hajinya.

Dengan ilmu ini pula, bendera Islam tersebar, cahaya Al-Qur'an terjunjung tinggi, hal itu dapat ditemukan dalam *fiqih jihad, maghazi (peperangan), siyar* (biografi), *keamanan, perjanjian,* dan lain sebagainya.

Dengan ilmu ini pula, rizki yang halal bisa dicari dan dapat menjauhkan seseorang dari segala perbuatan dosa. Hal itu dapat ditemukan dalam *fiqih muamalat* seperti jual beli, *khiyar* (memilih), riba, *sharf* (perbankan), dan hal-hal yang serupa dengannya yang berhubungan langsung dengan muamalah seorang hamba antara satu dengan yang lainnya dalam hal materi (harta).

Dengan ilmu ini pula, harta bisa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat seperti waqaf, wasiat, dan hal-hal yang serupa dengannya.

Dengan ilmu ini pula, harta dapat dibagi dengan adil dan baik sehingga harta bisa tepat sasaran dan dibagi secara syar'i, hal itu dapat ditemukan dalam fiqih *faraidh.*

Dengan ilmu ini pula, kehidupan rumah tangga yang disyariatkan dapat dirasakan, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga seperti *thalak* dan lain sebagainya.

Dengan ilmu ini pula, kelangsungan hidup dapat dijaga oleh Islam, hal itu dapat ditemukan dalam fiqih *jinayat, diyat, hudud, dan ta'zir,* sehingga seseorang dapat hidup dalam keamanan dan ketenteraman, serta situasi yang kondusif dan menyenangkan.

Begitu pula dalam hal makanan, sembelihan, nadzar, dan sumpah, juga dalam persoalan peradilan, kaidah, tata cara, dan hukum-hukumnya telah ditetapkan sehingga terwujud suatu keadilan, dan perselisihan dapat diatasi, kebenaran kembali kepada yang berhak, dan kedzaliman akan kembali kepada pelakunya.

Dengan kemuliaan ilmu ini, para ulama berkompetensi dalam menulis *fiqih islam.* Mereka tetapkan beberapa kaidah, mereka tetapkan hal-hal yang bersifat ushul (pokok), dan mereka simpulkan perkara-perkara yang bersifat furu' dari beribu-ribu tulisan, dan mereka kumpulkan dalam beribu-ribu jilid.

Mereka (para ulama) dengan beraneka ragam kitab fiqih yang ditulisnya dan keinginannya yang tinggi berbeda-beda dalam penulisan sesuai dengan perbedaan kecenderungan dan fiqih mereka. Di antara mereka ada yang menulis hanya seputar madzhab yang diikutinya dan tidak lebih dari itu.

Ada yang menulis seputar beberapa madzhab fiqih yang tersebar di negeri-negeri. Ada yang menjelaskan dalil-dalil khilafiah dan cara pengambilan dalilnya. Di antara mereka terdapat sekelompok ahli fikih yang menulis kitab dengan cara ijtihad, penelitian, dan pandangan yang jeli. Mereka menetapkan hukum yang diambil dari misykat kenabian (Al-Qur'an dan Sunnah), dengan mengikuti petunjuk dan arahan sunnah nabi ﷺ. Kemudian mereka paparkan semua itu kepada manusia dalam wujud ilmu yang melimpah dan pemikiran baik yang berjalan di atas kaidah dan aturan yang paling lurus.

Cara seperti ini pada dasarnya merupakan metode yang ditularkan oleh para sahabat Nabi ﷺ kepada tabi'in, yaitu generasi setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Cara seperti ini pula yang diikuti

oleh generasi (setelah tabi'in) yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mereka menuliskannya berdasarkan metode yang mulia dan manhaj yang benar.[2]

Jenis fikih seperti inilah yang dimaksud Ibnul Qayyim ﷺ dalam muqaddimah bukunya *Tahdzibus Sunan* yang berbunyi:[3]

"Sesungguhnya hal yang pertama kali harus diberikan perhatian, dimana orang-orang yang haus akan kebenaran berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan bersegera untuk meraihnya, serta orang-orang yang ingin melakukan kebaikan bergegas menuju kepadanya, adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasul terakhir penutup para nabi, yang diutus oleh Rabb semesta alam, dimana tidak akan ada orang yang selamat (pada hari kiamat) kecuali dengan ilmu tersebut. Dan tidak akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengan mengikat diri dengan ilmu ini, dimana orang yang diberi petunjuk untuk mendapatkannya dia adalah orang yang beruntung, dan orang yang dipalingkan darinya merupakan orang yang merugi dan celaka. Karena ilmu ini merupakan pusat kebahagiaan yang porosnya berputar padanya, juga menjadi barometer keimanan seseorang yang kepadanya iman dirujukkan. Untuk bisa menuju Allah dan mendapatkan keridhaan dari-Nya tanpa ilmu tersebut merupakan suatu kemustahilan, dan mencari pertunjuk dari selainnya merupakan inti kesesatan. Lalu, bagaimana mungkin dia bisa sampai kepada Allah ﷻ tanpa menempuh jalan yang telah ditentukan oleh Allah padanya, dan jalan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang akan menuju Allah ﷻ, karena Allah mengutus rasul-Nya sebagai penyeru manusia, dan Dia kokohkan rasul-Nya dalam menyeru manusia pada-Nya, serta menjadikannya sebagai petunjuk agar seseorang bisa sampai kepada Allah ﷻ ?

Jalan-jalan selain yang telah ditentukan oleh Allah tertutup, sehingga ketika dia mengikuti jalan-jalan tersebut, maka dirinya akan terhalang

2 Untuk mengetahui bentuk fiqih yang sangat konstruktif ini lihat: I'lamul muwaqi'in: 1/6-7 dan seterusnya, juga kitab *al-Fiqhus Sami fie Tarikhil fiqhil Islami*, karangan Al-Hajuwi.

3 Lihat *Tahdzib Sunan Abi Daud* (1/5-7), dicetak tahun 1367 H oleh Ansharus Sunnah di Mesir, dan ditahqiq (diteliti) oleh dua orang syaikh: Ahmad Syakir dan Muhammad al-Fiqhi, lihat pula kitab al-Ahkam, karangan Ibnu Hazm (6/103,125).

dari petunjuk dan kebahagiaan dari Allah ﷻ, bahkan semakin keras usahanya (untuk mengikuti jalan selain yang telah ditetapkan oleh Allah), niscaya dia akan semakin kuat menolak jalan Allah dan semakin menjauh darinya.

Hal itu terjadi karena dia berpaling dari jalan yang lurus dan aturan yang benar, lalu mengikuti pendapat para tokoh dan dia senang dengan banyaknya ucapan *'katanya dan katanya'*, lebih senang bertaklid dan merasa puas menjadi orang yang suka ikut-ikutan dengan orang lain. Dia tidak menempuh jalan ilmu dan metodologi yang benar untuk mendapatkan ilmu, tidak pula menempuh metode ilmiah itu sesuai dengan jenjangnya. Gemerlap cahaya ilmu tidak dapat menerangi tindakan taklidnya, hatinya tidak berada dalam taman dan kebun ilmu. Tetapi ia menyusu dari puting susu orang yang tidak terjamin kesuciannya, dan ia telah mendatangi tempat minum yang kotor airnya sehingga dapat mengotori hati dan lisan orang yang menghampirinya. Kehormatannya telah rusak, darahnya telah tertumpah dan hartanya telah binasa tanpa hak. Kecuali orang-orang yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta mengembalikan tiap-tiap hak kepada pemiliknya, menempatkan syariat dan hukum pada tempat dan kedudukannya. Siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan pada dirinya, sedangkan hatinya masih hidup dan sadar, maka dia harus memaksa dirinya untuk membenci perbuatan yang menghabiskan usaha dan kerja kerasnya untuk diberikan kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bahaya atau memberi manfaat. Ia juga harus membenci dirinya untuk ditempatkan pada kedudukan orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia meski mereka merasa bahwa dirinya telah berbuat baik. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan suatu hari dimana orang-orang melakukan kebatilan merugi dan orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran akan beruntung (hari kiamat) hanyalah milik Allah ﷻ :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

Dan (Ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: «Aduhai kiranya (dulu) Aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul". (QS. Al-Furqan [25]: 27).

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (QS. Al-Isra' [17]: 71).

Lantas, apalagi yang dipikirkan oleh orang-orang yang menjadikan selain Rasul sebagai imamnya, dan menjadikan sunnah beliau ﷺ berada di belakang punggungnya, lalu meletakkan akal dan pendapat kebanyakan manusia berada di pelupuk kedua matanya. Sungguh, pada hari kiamat dia akan mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilalaikannya, dan ia juga akan mengetahui ketika hisab atas catatan amal yang akan dia terima.[4] Dari sini, timbullah keinginan yang kuat untuk menulis kitab dalam masalah fiqih dengan susunan (metodologi) yang saya anggap baik[5], dengan harapan saya akan mendapatkan kebaikan berupa kepahaman dalam urusan agama. Ada tiga faktor yang membuat saya termotivasi untuk menyusun buku dengan metodologi semacam ini, yaitu :

Pertama *:* Adanya beberapa sisi negatif yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik, baik dari sisi bentuknya, isi dan cakupannya.[6]

Dari sisi bentuk, susunan, dan penyusunan bab, judul-judul yang terdapat dalam kitab-kitab ini bercampur-baur sehingga menyulitkan pembaca untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi, bahkan hal itu juga dialami oleh kalangan yang memiliki keahlian di bidang itu. Terlebih, kitab-kitab tersebut tidak mencantumkan daftar isi (indeks) bab-bab yang ada di dalamnya dimana hal itu akan lebih memudahkan pembaca dalam mencari solusi persoalan yang sedang dihadapinya.

4 Diambil dari mukaddimah Taqribu ulum Ibnil Qayyim, karangan al-Allamah Abu Bakar Abu Zaid –Hafidzahullah- hal : 10-14.

5 Metodologi yang saya gunakan dalam penulisan buku ini akan saya jelaskan pada bab berikutnya, insya Allah.

6 Dhawabith lid Dirasah al-Fiqhiyah, Syeikh Salman Al-Audah –Hafidzahullah-, hal : 33-38 dengan sedikit perubahan.

Sementara, dari sisi *uslub* (metodologi), meskipun metodologi yang digunakan sesuai dengan zaman ketika kitab itu ditulis- namun hal itu tetap sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang hidup saat ini. Di antara cacatan yang perlu diperhatikan dalam kitab-kitab tersebut adalah adanya penyederhanaan ungkapan, dan pembatasan makna yang luas dengan lafadz yang ringkas dan terlalu singkat, hingga menimbulkan makna yang samar (tidak jelas) dan membingungkan. Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa matan dan ringkasan-ringkasan yang ditemukan pada buku-buku muta'akhirin, yang menjadi pegangan para pelajar dan para *thalibul ilmi*.

Selain itu, banyak sekali penggunaan istilah-istilah dengan kontek sejarah yang tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang hidup pada masa itu.

Dari segi isi dan kandungannya: Di antara kitab-kitab tersebut ada yang ditulis pada masa yang memiliki situasi dan kondisi tertentu, sehingga ia hanya mempelajari kasus yang terjadi pada saat itu. Kemudian setelah itu datang masa-masa berikutnya yang membawa permasalahan-permasalahan baru.

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab ini –khususnya kitab-kitab yang ditulis belakangan- kebanyakan terfokus pada penjelasan madzhab yang menjadi dasar penulisannya, di mana kitab-kitab itu ditulis tanpa memberikan ruang yang cukup bagi dalil-dalil yang melandasinya, juga tanpa melakukan perbandingan atau tarjih.

Ditambah lagi, sebagian besar kitab-kitab bermadzhab itu telah terjangkiti penyakit buruk, yaitu fanatik buta dengan pendapat madzhab dan komitmen mutlak dengan mazhab yang diikutinya, baik ia berupa sesuatu yang telah ditentukan oleh imam madzhab itu sendiri, tambahan-tambahan dari para sahabat dan murid-muridnya, atau pendapat-pendapat pilihan (*ikhtiyarat*) para tokoh mazhab tersebut, atau merupakan kesimpulan dari salah satu sumber di atas. Ditambah lagi, kitab-kitab itu banyak memuat hadits-hadits dhaif dan maudhu' tanpa menunjukkan status dhaif atau maudhu' yang ada pada hadits-hadits itu.

Kedua, adanya banyak hal negatif dalam kitab-kitab fiqih kontemporer. Kitab-kitab ini meskipun memiliki kelebihan dari sisi sistematika,

penyusunan bab-bab dengan baik, sesuai dengan jiwa zaman masa kini, dan mudah dicerna oleh para peneliti atau kalangan awam, dan meskipun sebagian kitab-kitab tersebut tidak fanatik terhadap madzhab tertentu, namun dia tidak terlepas dari hal-hal yang negatif -bahkan terkadang membahayakan- baik yang berkaitan dengan kandungan, isinya, dan khususnya kesimpulan yang didapatkan dari kitab-kitab tersebut. Terutama sekali pada hal-hal baru dan masalah-masalah kontemporer, seperti :

1. Kelemahan ilmiah, yaitu tidak menguasai ilmu-limu fiqih dan hadits yang merupakan kaidah dasar penelitian, berfatwa, dan penulisan. Sehingga kita akan mendapati orang-orang yang menyelisihi perkara-perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin dahulu sampai sekarang, atau dia membela (menguatkan) pendapat *syaad* (cacat) dan tertolak. Atau lebih memperioritaskan fiqih *Rafidhah* (Syi'ah) dan orang-orang yang serupa dengan mereka atas pendapat yang menyelisihinya, kemudian disampaikan kepada kaum muslimin bahwa fiqih itu berasal dari Islam dan merupakan pendapat ulama kaum muslimin.[7]

2. Sebagian kitab-kitab tersebut penuh dengan perkataan para ulama tanpa memberikan dalil-dalil yang melandasinya dan tidak *mentarjih* (menguatkan) pendapat yang lebih kuat, sehingga para pembaca dan orang-orang yang sedang mencari jawaban dari persoalan yang dihadapinya menjadi kebingungan. Bahkan terkadang sang penulis memberikan kebebasan kepada pembaca untuk memilih di antara pendapat tersebut sesuka hatinya, dengan alasan bahwa semuanya telah dikatakan oleh sebagian ulama.[8]

3. Mayoritas para penulis kitab-kitab tersebut tidak memperhatikan keshahihan hadits yang digunakan, dan tidak juga *ditarjih* -jika memang harus ada tarjih- atas landasan pokok ahli ilmu dalam persoalan tersebut.

4. Sangat miskinnya buku-buku tersebut terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan fiqih, sampai sebagian kitab-kitab ter-

---

7 Dhawabith lid Dirasat al-Fiqhiyah, hal : 45.
8 Penjelasan tentang persoalan ini akan disampaikan dalam pembahasan berikutnya.

sebut ditulis dengan metode ceramah sehingga tidak nampak sisi ilmiahnya.

5. Terkadang kitab-kitab ini terpengaruh dengan pendapat minoritas dan syubhat-syubhat yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga sebagian persoalan seperti keamanan, perang, *jizyah*, hubungan antar negara, perlakuan terhadap kafir dzimmi dan orang-orang musyrik, persoalan hukum, perbudakan, poligami, dan lain-lain, tidak disampaikan kecuali hanya sekilas saja. Karena buku-buku ini sedang berada dalam "mempertahankan diri", sehingga perhatian untuk melepaskan dienul Islam dari beberapa tuduhan memaksa penulis-penulis buku tersebut meniadakan sebagian hakikat ajaran Islam yang telah jelas keberadaannya, atau menyandarkan sebagian pandapat-pendapat asing/nyeleneh kepada Islam.[9]

6. Begitu pula kitab-kitab tersebut terpengaruh dengan kondisi umat yang lari –secara global- dari petunjuk Allah ﷻ dan sunnah nabi-Nya ﷺ sehingga dia memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada manusia yang dapat menimbulkan peremehan terhadap kemungkaran dan perkara-perkara yang diharamkan. Buku-buku tersebut menjawab tekanan realitas dan himpitan yang berat, dengan cara menta'wilkan (mentafsirkan) nash-nash yang sudah jelas, dan mendhaifkan atsar-atsar yang shahih.[10]

7. Ketika kitab-kitab masa kini mengajarkan persoalan-persoalan baru yang sedang terjadi, maka terkesan bahwa persoalan tersebut belum pernah dibicarakan oleh para ulama, juga karena persoalan itu merupakan sesuatu yang sedang berkembang sekarang. Terkadang tercampur dalam perkara itu antara yang haq dan batil, padahal manusia sangat membutuhkan kebenaran itu tegak, terutama di masa kebenaran Manhaj Islami yang shahih itu hilang. Jika kita perhatikan penjelasan mereka yang berkaitan dengan asuransi (ta'min), transaksi keuangan modern, bayi tabung, atau yang lain-lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat aneh dan membingungkan.[11]

---

9 Dhawabith lid Dirasat al-fiqhiyah, hal : 41-42.
10 Idem, hal : 42.
11 Idem, hal : 47.

Demikianlah realitanya, disamping bahwa mayoritas kitab-kitab kontemporer tersebut hanya memuat persoalan-persoalan khusus yang pada umumnya hanya mengupas satu persoalan saja. Adapun pembahasan fiqih yang lengkap, kalaupun didapatkan- bias dipastikan tidak akan terlepas dari hal-hal negatif di atas.

Ketiga, Pertempuran sengit dan perselisihan yang dibuat-buat antara ahli hadits dan ahli fiqih.

Saya banyak menyaksikan kalangan mahasiswa yang sedang mempelajari hadits tidak mau mempelajari ilmu fiqih, mereka bersemangat dalam mempelajari ilmu hadits secara riwayat tanpa *dirayah*. Juga, saya menyaksikan mayoritas mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu fiqih tidak mau mempelajari hadits, mengetahui sanadnya, dan tidak pula menghafal matan hadits tersebut. Padahal mereka telah mencurahkan seluruh perhatian mereka dalam mempelajari kitab-kitab madzhab dalam fiqih dan menghafal ringkasan-ringkasannya. Peristiwa ini telah berlangsung sejak dahulu yang disebarkan oleh para penulis hadits dan orang yang baru belajar ilmu fiqih karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga mereka saling melontarkan celaan dan cercaan.

Al-Khattabi رحمه الله yang meninggal pada tahun 388 H berkata[12]: Saya melihat orang-orang yang pandai pada zaman ini terpecah menjadi dua kelompok : Ahli hadits dan *atsar*, serta ahli fiqih dan *nadzar*. Setiap orang dari kedua kelompok tersebut sama-sama tidak memiliki kelebihan antara satu dengan yang lainnya, dan sama-sama saling membutuhkan (ilmu hadits dan ilmu fiqih) dalam mengetahui keinginan dan tujuan, karena hadits merupakan pondasi yang pertama kali harus dibangun, dan ilmu fiqih merupakan bangunan yang dibangun di atasnya seperti cabang. Setiap bangunan yang tidak diletakkan di atas pondasi, maka dia akan roboh, dan setiap pondasi yang tidak ada tembok dan bangunannya, maka dia bagai bangunan yang sudah runtuh.

Dan saya mendapatkan kedua kelompok ini bagai saudara yang sedang berseteru, padahal mereka saling berdekatan dan saling membutuhkan. Lebih-lebih mereka juga berkewajiban untuk saling membela dan tolong-tolong di atas jalan kebenaran, bukan saling membangga-banggakan.

---

12 Ma'alimus Sunan (1/75).

Adapun kelompok ahli hadits dan atsar, mayoritas dari mereka disibukkan dengan periwayatan hadits dan pengumpulan jalur periwayatan hadits tersebut, serta mencari hadits-hadits gharib dan syadz (nyeleneh), dimana kebanyakan hadits tersebut derajatnya adalah *maudhu'* (palsu) dan *maqlub* (terbalik). Mereka tidak memperhatikan matannya, tidak paham maknanya, tidak melakukan istimbath matan tersebut, tidak mengexplorasi hal-hal yang berharga dan kandungan fiqihnya. Bahkan, terkadang mereka mencela para fuqaha', menghardiknya, dan melemparkan tuduhan bahwa para fuqaha telah menyelisihi sunnah. Mereka tidak tahu bahwa diri mereka belum mencapai tingkatan ilmu yang telah digapai oleh para fuqaha (yang mereka cela itu), dan mereka berdosa atas kata-kata buruk yang dilontarkannya.

Adapun kelompok yang lain, dimana mereka adalah orang-orang yang faham ilmu fiqih dan *nadzar*, mayoritas mereka tidak mengetahui ilmu hadits kecuali hanya sedikit. Hampir tidak bisa membedakan antara hadits shahih dan hadits dhaif, tidak mengetahui hadits yang baik dan buruk. Mereka tidak peduli dengan hadits-hadits yang didapatkan untuk dijadikan sebagai hujjah (argumen) untuk membantah lawan-lawan mereka, yang penting hadits-hadits tersebut sesuai dengan madzhab yang diikuti dan pendapat yang diyakininya. Bahkan, mereka membuat istilah-istilah tertentu (di kalangan mereka) dengan tujuan agar hadits dhaif dan munqathi' (terputus sanadnya) dapat diterima, selama hadits-hadits tersebut sudah menjadi favorit di kalangan mereka dan telah terwarisi secara turun-temurun, tanpa memeriksa kembali keabsahan hadits tersebut. Inilah yang menjadi penyebab ketergelinciran dan kekeliruan yang mereka lakukan.

Yang benar adalah bahwa ilmu fiqih dan hadits merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, Ibnul Madini -رحمه الله- berkata: "Mendalami makna hadits adalah separuh ilmu, dan mengetahui rijalnya (orang-orang yang meriwayatkan hadits) adalah separuh ilmu.[13] Keduanya seperti dua sayap bagi burung.

Imam Asy-Syaukani رحمه الله berkata [14]: Seorang penulis kitab-kitab fiqih -meskipun dia sudah sampai pada tingkatan tinggi dalam menekuni

13 Al-Jami' li Akhlaqir Rawi was Sami', karangan Al-Khatib (2/211).
14 Adabut Thalab, hal : 45-46.

ilmu fiqih, ushul fiqih, dan ilmu-ilmu alat yang lain- jika tidak menekuni ilmu hadits (sunnah), tidak mengetahui hadits shahih dan dhaif, dan mengembalikan kepada perawi aslinya, maka kitab-kitab yang ditulisnya dibangun tanpa landasan, karena ilmu fiqih diambil dari ilmu hadits kecuali hanya sedikit saja (yang tidak diambil darinya). Ini merupakan penjelasan yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan menulis jika dia tidak mengetahui ilmu hadits, tidak menekuninya, dan tidak mengembalikan perawinya kepada perawi hadits yang sebenarnya ?

Oleh sebab itu, madzhab yang paling adil dan kuat dalam menjelaskan fiqih dan permasalahan yang ada didalamnya adalah madzhab *muhadditsin* (ahli hadits), karena mereka yang pertama kali mengambilnya dari bejana kenabian, dan menukilnya dari lampu risalah kenabian, di atasnya mereka berjalan, dan darinya mereka mengambil.[15]

Alangkah buruknya, jika seorang ahli hadits ditanya tentang suatu hadits namun dia tidak mengetahuinya, karena disibukkan dengan aktivitas pengumpulan jalur-jalur periwayatan hadits. Dan alangkah buruknya seorang yang ahli fiqih ketika ditanya : Apa maksud sabda Nabi ﷺ ini, kemudian dia tidak tahu derajat keshahihan hadits tesebut dan tidak tahu artinya.[16]

Maka, kebiasan para salaf adalah menyatukan periwayatan hadits dan ilmunya (riwayat dirayah) dan ilmu dengan periwayatan haditsnya (dirayah riwayah), dan inilah yang diwasiatkan oleh mereka. Dari Mus'ab az-Zubairi dia berkata: Saya mendengar Malik bin Anas berkata kepada kedua anak saudarinya –Abu Bakar dan Ismail bin Abi Uwais- : Saya melihat kalian senang menuntut hadits dan mendengarkannya? Mereka berdua menjawab: Benar. Dia berkata: Jika kalian ingin mendapatkan manfaat darinya sehingga Allah menjadikan kalian orang yang bermanfaat, hendaklah kalian kurangi mencari hadits dan pahamilah hadits yang telah kalian dengar.[17]

Saya (penulis) katakan: Sungguh, kita sangat membutuhkan fiqih yang dinukil dari hadits-hadits shahih menurut paham salafus shalih

---

15 Tadzkiratul hadits wal Mutafaqqih, Shalih al-Ashimi, hal : 6.
16 Shaidul Khathir, Ibnul Jauzi, hal : 399-400.
17 Al-Muhaddits al-Fadhil Ar-Ramaharmuzi, hal : 241, dan Nashihatu Ahlil Hadits, al-Khathibi, hal : 37 dari Tadzkiratul haditsi wal mutafaqqihi, hal : 28.

dan fuqaha' (ahli fiqih) mereka, yang berjalan di atas dasar ushul (kaidah-kaidah) yang ditetapkan para ulama.

Metodologi penulisan.

Tiga faktor di atas telah mendorong penulis untuk menyusun kitab ini, dan penulis memohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan menjadikannya sebagai langkah ke depan dalam metoda ilmu fiqih. Semoga Allah menjauhkannya dari kekurangan-kekurangan dan kekeliruan dalam membantah pendapat yang berbeda dengan pendapat penulis. Dalam hal ini, penulis tidak mengklaim bahwa penulis seorang ma'shum yang dari kekurangan dan kesalahan.

Dalam penulisan kitab ini, saya menggunakan metodologi penulisan berikut ini:

1. Saya susun bab-babnya dengan cara yang serupa dengan mayoritas kitab-kitab fiqih yang ada, hanya saja ada sedikit perbedaan. Saya memulainya dari bab ibadah yang mencakup kitab thaharah, shalat, jenazah, zakat, shiyam, dan haji. Saya juga mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti kitab sumpah dan nadzar, makanan dan minuman, *ash-shaid* (binatang buruan), sembelihan, dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (ahwal syakhsiyah) dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti kitab libas (pakaian), perhiasan, hukum nadhar (melihat calon isteri), dan warisan. Lalu dilanjutkan dengan kitab hudud (ketentuan-ketentuan hukum), jinayat (tindak pidana), diyat (denda), buyu' (jual beli), dan seterusnya.
2. Saya mengawali kitab ini dengan mukaddimah tentang pertumbuhan madzhab dan sebab timbulnya perselisihan di kalangan para ulama, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah taklid dan lain sebagainya, dimana hal itu merupakan sesuatu yang pertama kali harus diketahui oleh para penuntut ilmu sebelum mereka mempelajari ilmu fiqih.
3. Saya berusaha keras untuk bisa menertibkan judul-judulnya, dan menulisnya dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan

lugas, yang sangat tepat bagi seorang peneliti atau pembaca biasa. Meskipun demikian, saya tetap berusaha semaksimal mungkin agar ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya mendekati ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para fuqaha' (ahli fiqih) dalam penjelasan dan penggunaan dalil-dalil yang dimaksud. Bahkan, saya juga berusaha untuk memilih pendapat yang terbaik dari beberapa kitab-kitab fiqih yang beragam yang pernah saya jadikan rujukan.

4. Permasalahan yang ada saya tertibkan dengan susunan yang sistematis dan logis, sesuai dengan kemampuan dan pikiran pembaca, sehingga persoalan itu menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami.
5. Saya berusaha meletakkan tema-tema permasalahan secara rinci sebagai tambahan dari tema-tema umum yang membatasi objek pembahasan, agar maksudnya jelas. Demikian juga sebagai penghubung antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya, dan untuk menertibkan susunan pemikiran dalam satu pembahasan.
6. Saya berusaha keras untuk memberikan dalil-dalil dari Al-Qur'an daan sunnah Rasulullah ﷺ -jika memungkinkan- dalam setiap permasalahan. Hal ini dilakukan setelah mengumpulkan beberapa dalil yang terkait dengan pembahasan, lalu menyeleksi dalil-dalil tersebut, untuk kemudian menghukumi shahih dan dhaifnya hadits-hadits yang ada. Jika memungkinkan juga dengan tetap menyertakan catatan kaki (footnote) hadits secara singkat. Jika dalam satu permasalahan tersebut ada ijma' (kesepakatan), maka saya sebutkan untuk merujuk kepada orang yang dinukilnya.
7. Jika pembahasan itu merupakan sesuatu yang diperselisihkan –dan mayoritas persoalan fiqih memang seperti ini- maka saya jelaskan perselisihan tersebut dan tidak saya biarkan begitu saja. Bagaimana mungkin saya membiarkannya, padahal Imam Qatadah pernah berkata: *Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan (ikhtilaf), maka dia tidak akan mencium aroma fiqih dengan hidungnya.*[18]

   Sebab, orang yang tidak mengerti perkara-perkara yang masih diperselisihkan, seringkali menjadikan seseorang menolak kebenaran yang

18 Jami'u bayanil ilmi wa fadhlihi (2/46).

boleh jadi tidak diketahuinya. Karena kebenaran itu tidak terbatas pada perkataan seorang ulama saja. Oleh sebab itu, Utsman bin Atha' meriwayatkan sebuah perkataan dari bapaknya yang berbunyi: *"Tidak seyogyanya seseorang memberikan fatwa kepada orang lain sehingga dia mengetahui perkara-perkara ikhtilaf. Karena jika tidak, niscaya dia akan menolak kebenaran suatu ilmu yang lebih rajih (kuat) daripada apa yang diyakininya.*[19]

Jika permasalahan ikhtilaf yang ada itu dikategorikan sebagai persoalan ikhtilaf yang mu'tabar dan sangat tajam, maka cara yang saya lakukan adalah dengan menyebutkan semua pendapat yang berkaitan dengan hal tersebut dan mencantumkan komentar para ulama yang dinukil secara langsung dari kitab-kitab mereka sendiri -jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka penukilannya diambil dari kitab-kitab madzhab yang menjadi sandaran para ulama dengan tetap menjelaskan pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat tersebut dalam catatan kaki.

Kemudian saya muat juga berbagai argumentasi dari pendapat yang dipilih oleh penulis, serta menunjukkan *istidlal* (sisi pengambilan dalil) yang ada. Terkadang juga saya mencatumkan semua dalil-dalil yang bertentangan, kemudian penulis tanggapi dari sisi yang lain sebagai pelengkap dari pembahasan. saya lakukan hal itu pada setiap perkataan ulama dalam setiap permasalahan yang ada didalamnya.

8. Saya tidak hanya menukil beberapa pendapat yang ada dan menjelaskan dalil-dalilnya, karena menyebutkan dalil-dalil tersebut tanpa memberikan *tarjih* (pendapat yang lebih kuat) membuat pembaca bingung dan gelisah. Jika seorang peneliti yang mengumpulkan beberapa pendapat dan menelitinya tidak akan mentarjih, tentunya orang lain (para pembaca awam) lebih tidak mampu lagi. Bahkan seharusnya dia berusaha untuk memahami beberapa pendapat tersebut dan menyaringnya baik secara sanad, matan, dan dalil-dalilnya. Karenanya, saya berusaha untuk membandingkan antara satu dengan yang lain dan mengembalikannya kepada dasar yang digunakan oleh para ulama jika hal itu memungkinkan untuk saya lakukan, dengan tujuan mendapatkan pendapat yang paling *rajih*

19 Idem.

(kuat) dengan tidak fanatik terhadap seseorang. Seorang peneliti yang jujur tentu ia akan mencari kebenaran yang sesuai oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Ia tidak akan menolak meskipun pendapat tersebut sesuai dengan perkataan fulan dan fulan, sebagaimana halnya ia juga akan meninggalkan pendapat seorang imam dan mengambil pendapat imam yang lain.

Demikianlah metode yang saya pakai, dalam hal ini penulis berusaha keras untuk selalu berjalan mengikuti nash-nash syar'i; mendengar, memberikan perhatian, dan memahami makna dan maksudnya. Saya tidak akan menyelisihi nash-nash tersebut dengan pendapat siapapun, tidak akan membuat pendapat yang tidak ada nashnya, tidak akan menafsirkan dengan makna tertentu yang tidak terkandung dalam nash, dan tidak tunduk terhadap keinginan nafsu atau kehendak manusia banyak.

Dalam hal ini saya berusaha keras untuk melakukan *tarjih* sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, jika nampak jelas adanya alasan untuk mentarjih perkara-perkara yang perlu ditarjih. Dan jika tidak dapat menentukan mana pendapat yang paling rajih, maka penulis akan *tawaqquf* (berhenti sampai di situ saja), karena tidak boleh melakukan tarjih dalam suatu masalah tanpa adanya dalil.

Ibnu Abdil Bar -رحمه الله- berkata: Yang wajib dilakukan ketika terjadi perselisihan di antara para ulama adalah mencari dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas sesuai dengan kaidah yang ada padanya. Jika dalil-dalil yang ada itu sama, maka wajib mengambil dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah, dan jika hal itu tidak dijelaskan, maka wajib tawaqquf, dan tidak boleh memastikan sesuatu kecuali dengan adanya keyakinan yang kuat.[20]

Mungkin juga saya akan memilih dua pendapat yang sama-sama kuat di antara banyak pendapat, atau saya hukumi lemah (dhaif) pendapat yang memang mengandung kelemahan. Ini merupakan sikap pentarjihan secara *juz'i* (parsial) yang dapat mendekatkan kepada permasalahan.

Adapun jika salah satu dari banyaknya pendapat itu lebih *rajih* daripada yang lain, maka saya akan sebutkan pendapat tersebut dengan

20 Jami'u Bayanil Ilmi (1/80).

dalil-dalil yang menjadi landasannya, serta menyebutkan nama-nama para ulama yang mengatakan pendapat tersebut berdasarkan kaidah yang telah disebutkan di muka. Setelah itu saya akan menjelaskan secara singkat adanya pendapat lain. Jika itu merupakan pendapat yang rusak, maka saya tidak akan menyinggungnya sama sekali. Sebab tidak perlu menyibukkan diri untuk menukil atau menceritakan suatu pendapat kecuali jika di dalamnya terdapat manfaat.

Saya (Penulis) telah berusaha keras dalam setiap memilih sebuah pendapat untuk tidak keluar dari pendapat para ulama salaf, sehingga penulis tidak menampilkan pendapat yang belum pernah dilontarkan oleh para ulama terdahulu. Karena jika para salaf hanya memberikan beberapa pendapat dalam sebuah persoalan, ini dikategorikan sebagai ijma' mereka bahwa kebenaran itu terbatas pada pendapat-pendapat yang mereka kemukakan, walaupun mereka berselisih untuk menentukan mana yang paling rajih dari pendapat-pendapat tersebut. Karenanya jangan menyangka bahwa di sana masih ada kebenaran yang tidak diketahui oleh umat ini.

Penulis juga perlu mengingatkan bahwa pilihan-pilihan ini tidak harus diikuti oleh setiap orang, meskipun barangkali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mentarjih dapat mengambil manfaat darinya. Adapun bagi para penuntut ilmu yang memiliki kemampuan untuk mentarjih, ia dapat mengambil faidah dari beragam permasalahan yang saling berkaitan. Ia boleh saja mentarjih sendiri pendapat mana yang menurutnya lebih rajih baginya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jika ia melihat sesuatu dari pendapat penulis yang dinilainya tidak kuat, maka hendaklah ia berbelas kasih kepada penulis, dan bersyukur kepada Allah atas keutamaan berupa ilmu yang telah Allah karuniakan kepadanya yang tidak penulis dapatkan. Karena semakin bertambah pengetahuan seseorang terhadap agama Allah azza wa jalla, maka kelemah-lembutannya kepada orang-orang yang tidak menginginkan selain kebenaran akan bertambah pula.

Penulis telah menempuh langkah tersebut dalam menyusun seluruh bab dalam kitab ini. Sehingga ketika penulis sampai pada pembahasan kitab *buyu'* (jual beli), penulis terpaksa bepergian untuk waktu yang cukup lama. Pada saat itu pihak penerbit –semoga Allah memberikan

kebaikan kepada pihak penerbit- mendesak agar buku ini bisa segera diterbitkan. Maka penulis beristikharah kepada Allah untuk menyertakan kitab yang ringkas tentang *jual beli yang diharamkan* yang telah disiapkan oleh saudara kami syeikh Fuad Siraj –hafidzahullah. Namun kitab itu tidak sesuai dengan syarat yang saya tetapkan dalam kitab ini, yaitu menampilkan perselisihan dan tarjih di antara banyak pendapat. Paling tidak, jika tidak dapat menampilkan secara keseluruhan, seharusnya jangan sampai ditinggalkan secara keseluruhan. Adapun pembahasan terhadap permasalahan ini sebagaimana yang telah saya syaratkan sangat membutuhkan keseriusan yang besar, waktu yang lama, dan perhatian yang khusus. Apalagi dalam pembahasan ini (bab jual beli) banyak persoalan-persoalan yang baru (kontemporer). Sebenarnya penulis telah mempersiapkan semua itu, seandainya saya tidak ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan bepergian yang lama. Maka penulis berharap para pembaca untuk bisa memaklumi alas an ini. Semoga di masa mendatang, dengan kehendak Allah, penulis dapat menyempurnaan kitab ini, dan memberikan tambahan bab-bab yang lain dalam terbitan yang akan datang, insya Allah.

Dan penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan doa yang tulus kepada setiap pihak yang telah membantu dalam penyempurnaan tulisan ini sehingga bisas terbit dalam bentuk seperti ini, baik menyiapkan masalah yang akan ditulis, meminjamkan kitab, menuliskan, mengumpulkan bahan penulisan, menerbitkan, atau editing. Secara khusus penulis tujukan kepada syaikh kami Fuad Siraj -semoga Allah memberkahi ilmu, amal, dan keturunannya-, begitu pula syeikh kami Hani Al-Hajj –semoga Allah meninggikan derajatnya. Demikian pula kedua saudara kami yang diberkahi; Musthafa Asy-Syami dan Faishal Abdul Wahid -hafidzhumallahu-, juga saudara kami Sayyid Fatah. Penulis memohon kepada Allah agar melimpahkan pahala dan rizkinya kepada mereka, dan mengumpulkan kita bersama mereka dalam jannah-Nya yang kekal abadi.

Kitab ini saya beri nama *"Shahih fiqhus sunnah wa tawdhihu madzahibil a'immah"*. Penulis tidak merasa berat untuk menerima koreksi dan temuan para ulama terhadap kekurangan yang ada dalam kitab ini tidak. Dan penulis tahu bahwa mereka pasti mengetahui kesalahan dan kekurangan penulis dalam bidang ini. Kalau seandainya penulis me-

lakukan kesalahan, lantas adakah orang yang ma'shum? Kalau penulis disalahkan, lantas adakah orang yang tidak terbebas dari kesalahan?!

Penulis menyadari bahwa kesalahan dan kelalaian banyak terjadi pada mayoritas makhluk ciptaan oleh Allah sebagai efek dari sikap tergesa-gesa. Seandainya penulis benar, maka sesungguhnya kebenaran itu hanyalah datang dari Allah semata, dan jika ada kesalahan, maka sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri penulis sendiri dan setan dan syetan, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Hal itu seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair :

Aku berjalan di belakang rombongan yang penuh kekurangan
Dengan harapan agar kekurangan yang aku miliki dapat tertutupi
Jika aku berhasil menyusul mereka yang datang terlebih dahulu
Betapa gembiranya mereka menyambut keberhasilanku
Namun jika aku tersesat di tengah perjalanan
Maka kegagalan orang yang punya kekurangan tentu bisa dimaklumi

Saya memohon kepada Allah semoga pekerjaan ini bermanfaat bagi saudara-saudara penulis dari kalangan penuntut ilmu, dan menjadikan niat saya ikhlas hanya karena mengharap wajah-Nya; sebab semua hati manusia berada dalam genggaman-Nya, juga agar tidak menjadikan usaha ini sebagai pamrih untuk seorang dari makhluk-Nya, serta agar menjadikannya bermanfaat bagi saya pada hari perjumpaan dengan-Nya: *(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih* (Qs. Asy-Syu'ara' : 88-89).

Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad ﷺ keluarga, dan seluruh sahabatnya.

Kamal bin Sayyid Salim –Abu Malik-

Penjelasan SHALAT

Definisi Shalat

Kata shalat secara etimologi artinya adalah doa, maka secara syar'i shalat itu disebut dengan shalat karena di dalamnya berisi doa-doa. Inilah pendapat jumhur ulama' ahli bahasa Arab dan selain mereka dari para peneliti.

Allah berfirman:

"وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"

"Dan doakan untuk mereka."[21]

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

"Apabila salah seorang di antara kalian diundang maka penuhilah undangan itu, dan jika sedang berpuasa maka doakanlah (untuk orang yang memberikan jamuan)."[22]

---

21 Mawahibul Jalil (1/277). Al-Majmu' (3/3), Kasyful Qanna' (1/231).
22 Hadits Shahih dikeluarkan oleh Muslim (1431).

Definisi Shalat

Kata shalat secara terminologi berarti peribadatan kepada Allah ﷻ dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang sudah dimengerti secara umum, di mulai dengan takbir, di akhiri dengan salam, disertai dengan niat dan dengan syarat-syarat khusus.

Kedudukan Shalat dalam Agama Islam

1. Shalat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimah syahadat, serta merupakan salah satu rukun Islam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

   بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

   "Agama Islam itu dibangun atas lima perkara yaitu: Persaksian bahwasanya tidak ada illah yang haq kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah ﷻ, mendirikan shalat, membayar zakat, shaum Ramadhan dan haji"[23]

2. Allah ﷻ telah mengancam kepada orang yang meninggalkan shalat, bahkan Rasulullah ﷺ menggolongkannya termasuk ke dalam perbuatan kufur, sebagaimana sabda beliau:

   إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

   "Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat"[24]

   Rasulullah ﷺ juga bersabda:

   الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

   "Ikatan perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkan shalat sungguh telah melakukan perbuatan kekufuran"[25]

---

23 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (8), dan Muslim (16).

24 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (987), Abu Dawud (1658), An-Nasa'i (1/231) dan lain lain.

25 Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2621), An-Nasai (1/231), Ibnu Majah (1079), dan perhatikan penegasan beliau pada "Keutamaan dan kedudukan Shalat " (894 – dengan

Abdullah bin Syaqiq (beliau adalah seorang tabi'in) berkata: "Para sahabat Nabi Muhammad ﷺ tidak melihat sesuatu perbuatan yang barangsiapa meninggalkannya termasuk dalam perbuatan kufur kecuali shalat."[26]

3. Shalat adalah merupakan tiang agama dan agama itu tidak akan tegak kecuali dengannya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

"Pokok perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncak ketinggiannya adalah jihad di jalan Allah ﷻ*"*[27]

4. Shalat merupakan perbuatan manusia yang pertama kali dihisab, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

"Perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalat, maka jika shalatnya bagus sungguh ia telah beruntung dan selamat dan jika shalatnya rusak sungguh ia telah merugi dan tidak beruntung."[28]

5. Shalat merupakan penyejuk mata Nabi Muhammad ﷺ dalam hidupnya, dan Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda:

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"Dan dijadikan pandangan mataku itu indah di dalam shalat"[29]

6. Shalat adalah wasiat terakhir yang Rasulullah ﷺ wasiatkan kepada umatnya ketika beliau akan meninggal dunia, saat itu Rasulullah ﷺ bersabda:

---

tahqiq)

26 Sanadnya shahih, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2622), dan Ibnu Nasr Dalam "Keutamaan kedudukan shalat" (948 – dengan tahqiq).

27 Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2612), dan Ibnu Majah (3973).

28 Sunan An-Nasai Juz I no. 251

29 Mustadrak Shahihain Juz II no. 450

الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Jagalah shalat, dan (hak-hak) hamba sahaya yang kalian miliki"

7. Shalat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak boleh terlepas bagi seorang mukallaf. Kewajiban itu akan tetap berada di pundaknya selama ia masih hidup dan tidak akan gugur dalam kondisi apapun.

8. Ibadah shalat mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain, di antaranya adalah:

   a. Sesungguhnya Allah ﷻ telah membebankan kewajiban shalat itu kepada Rasulullah secara langsung pada malam Mi'raj.

   b. Shalat adalah merupakan kewajiban yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an.

   c. Shalat adalah merupakan ibadah yang pertama kali Allah ﷻ wajibkan kepada hamba-Nya.

   d. Shalat diwajibkan dalam sehari semalam lima kali, berbeda dengan ibadah-ibadah dan rukun-rukun yang lain.

Shalat itu ada dua macam yaitu Fardhu dan Sunnah

1. Shalat fardhu

   Shalat fardhu yaitu shalat yang barangsiapa meninggalkannya secara sengaja, maka ia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ. Shalat fardhu itu ada dua macam:

   a. Fardhu 'ain, yaitu shalat yang ditetapkan kepada setiap orang baligh dan berakal, laki-laki dan perempuan, juga orang merdeka dan hamba sahaya. Contohnya seperti shalat lima waktu.

   b. Fardhu Kifayah, yaitu shalat yang apabila sebagian dari manusia telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban atas semuanya. Contohnya seperti shalat jenazah.

2. Shalat Sunnah.

   Shalat sunnah adalah shalat yang barangsiapa meninggalkannya secara sengaja maka pelakunya tidak berarti bermaksiat kepada

Allah ﷻ, seperti sunnah-sunnah rawatib, witir dan lain-lainnya, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Akan tetapi disunnahkan untuk mengerjakan shalat sunnah tersebut dan dimakruhkan untuk meninggalkannya.

SHALAT
Lima Waktu

Hukum Meninggalkan Shalat

Orang yang meninggalkan shalat itu mempunyai dua kemungkinan: Pertama, mungkin ia meninggalakan shalat itu karena menolak kewajibannya atau mengingkarinya. Kedua, mungkin orang itu meninggalkan shalat karena enggan dan malas mengerjakannya sementara ia masih mengakui kewajiban shalat itu baginya.

1. **Orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya.**[30]

   Barangsiapa yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, atau menolak kewajibannya dan tidak ada alasan lain, maka ia dihukumi sebagai orang kafir dan telah murtad menurut kesepakatan kaum muslimin. Imam (pemerintah muslim) harus memintanya untuk bertaubat dari keyakinannya. Jika ia bertaubat (maka taubatnya diterima dan diberlakukan sebagaimana kaum muslimin lainnya) dan jika tidak mau bertaubat maka ia harus

30 Al-Majmu' (3/16) dengan sedikit penyesuaian, dan lihatlah referensi-referensi yang menunjukkannya dalam masalah-masalah berikut.

dihukum mati karena sebab kemurtadannya (keluar dari agama Islam) dan berlaku baginya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum orang murtad. Hukum ini berlaku jika orang tersebut hidup (dibesarkan) di tengah-tengah kaum muslimin. Namun jika orang tersebut dibesarkan di daerah terpencil yang jauh dari kaum muslimin, di mana pada kondisi demikian boleh jadi ia tidak mengetahui bahwa shalat itu wajib, maka orang tersebut tidak serta merta dihukumi kafir hanya dengan pengingkarannya saja. Tetapi terlebih dahulu harus dijelaskan kepadanya tentang kewajibannya. Apabila setelah itu ia tetap menolaknya, maka barulah ia dihukumi sebagai orang murtad.

2. **Orang yang meninggalkan shalat karena malas dan enggan tetapi ia tidak mengingkari kewajibannya.**

Tidak ada perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa orang yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja (tidak karena udzur syar'i) merupakan dosa besar, bahkan dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Dosa meninggalkan shalat itu di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh, mengambil harta orang lain, dosa berzina, mencuri dan minum khamr. Dan orang itu berhak mendapatkan hukuman dari Allah ﷻ, kebencian-Nya, serta mendapatkan kerendahan dan kehinaan di dunia dan di akhirat.[31]

Kemudian para ulama' berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas dan enggan ini, ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: bahwasanya orang itu adalah orang fasik, orang yang bermaksiat dan pelaku dosa besar tetapi tidak kafir. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama' di antaranya: madzhab Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan teman-temannya, Malik, Asy-Syafi'i - dalam salah satu pendapat yang terkenal darinya- dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya.[32]

31 Ash Shalat wa hukmu tarikuha, Ibnu Qayyim, h. 6, dan tambahan di antara dua kurung adalah dari penulis yang tidak mengurangi kepentingannya.

32 Hasyiyah Ibnu Abidin (1/235), Al-Fatawa Al-Hindiyah (1/50), Hasyiyah Ad-Dasuki (1/189), Mawahibul Jalil (1/420), Mughni Muhtaj (1/327), Al-Majmu' (3/16 dan setelahnya), dan lihatlah kitab I'lamul Ummah karya Syeikh 'Atha' bin 'Abdul Lathif.

Pendapat kedua: bahwasanya orang itu adalah orang kafir yang telah keluar dari Islam. Ini adalah pendapat Said bin Jubair, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ishak, dan pendapat yang terkuat di antara dua riwayat dari Ahmad, serta sebagian pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i. Dan telah diceritakan oleh Ibnu Hazm bahwa ini adalah pendapat dari Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah dan para shahabat lainnya.[33]

Dalil-dalil Kedua Kelompok

1. **Argumen pendapat yang menolak untuk mengkafirkan orang meninggalkan shalat:**

   Pendapat yang menolak untuk mengkafirkan orang meninggalkan shalat mengatakan bahwa telah diketahui dengan pasti bahwa orang tersebut telah beragama Islam dengan masuknya ke dalam agama Islam. Maka kita tidak mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan keyakinan. Kemudian mereka berargumen tentang tidak keluarnya orang tersebut dari agama Islam dengan argumen sebagai berikut:

   a. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ﷻ mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali dosa syirik.

      Sebagaimana firman Allah ﷻ,

      إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

      "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."[34]

      Mereka berkata bahwa: orang yang meninggalkan shalat termasuk dalam kehendak Allah ﷻ dan tidak dihukumi dengan hukum kafir.

      Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: bahwasanya ayat itu tidak mengecualikan kufurnya orang

---

33 Muqaddimat Ibnu Rusd (1/64), Al-Muqni' (1/307), Al-Inshaf (1/402), Majmu' Al-Fatawa (22/48), Kitab Shalat karya Ibnu Qayyim, dan kitab Hukmu tariki Shalat Karya Syeikh Mamduh Jabir.
34 Surat An-Nisa Ayat 48

yang meninggalkan shalat, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

"*Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat*"[35]

Maka orang yang meninggalkan shalat masuk dalam keumuman ayat di atas dari segi pengambilan dalilnya, yaitu bahwa orang tersebut termasuk yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ, karena orang tersebut musyrik dengan dalil hadits. Seandainya hukum yang berlaku bagi orang yang meninggalkan shalat tersebut hanya dihukumi kafir dan bukan syirik; dan ayat tersebut hanya menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa selain syirik, maka ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa kufur yang bukan termasuk kesyirikan; tetapi ayat tersebut hanya menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik yang termasuk ke dalam kekufuran (seperti: mendustakan Allah dan Rasul-Nya atau mengolok-olok keduanya) maka ayat di atas tidak menunjukkan sebagai dalil diampuninya dosa-dosa tersebut, karena hal itu bertentangan dengan nash-nash Al-Kitab dan Sunnah yang telah jelas. Maka kedua kemungkinan arti ayat di atas tidak dijadikan dalil untuk melarang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat.[36]

b. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan (لاإله إلا الله) akan masuk surga dan tidak mensyaratkan shalat di dalamnya, di antara dalil-dalil itu adalah:

   ➭ Hadits Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

35 Hadits Shahih yang telah lalu disebutkan takhrijnya.

36 Dhawabitut takfir 'inda ahli sunnah wal jama'ah, karya Al-Qarni, h.158, dengan sedikit penyesuaian.

Tidaklah seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah kecuali Allah akan mengharamkannya masuk neraka.[37]

- Hadits Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

"Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya, dan bahwa Isa عليه السلام *adalah hamba dan utusan-Nya, dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang telah diberikan kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya, meyakini surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya; maka Allah* ﷻ *akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya".*[38]

- Hadits riwayat Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah "Laa Ilaaha Illallah", maka ia masuk surga."[39]

- Hadits riwayat 'Utban bin Malik dan di dalamnya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

37 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (128), Muslim (32), dan lafadznya dalam shahih muslim, dan lafadz dalam shahih Bukhari adalah: " ....membenarkan dalam hatinya ......"

38 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (3435) dan Muslim (28).

39 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (3116).

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

Sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan: "Laa Ilaaha Illallah", karena mengharapkan wajah Allah ﷻ."[40]

Mereka berkata, "Tidak disyaratkan shalat untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang mengkafirkan menjawab argumen ini: bahwasanya teks-teks hadits di atas dan yang semakna dengannya terbagi menjadi dua bagian: pertama; bisa jadi dalil-dalil di atas adalah dalil umum yang dikhususkan dengan hadits-hadits yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat, atau yang kedua; bisa jadi dalil-dalil di atas adalah dalil mutlak yang di taqyid (diikat) dengan sesuatu, yang tidak mungkin dengan sesuatu itu orang akan meninggalkan shalat sebagaimana hal ini telah jelas dalam sabda Rasulullah ﷺ: ".... يبتغي بذلك وجه الله" (.... dengan amalan (kalimat thayyibah) itu mengharapkan wajah Allah ﷻ), "صدقا من قلبه" (membenarkan dari dalam hatinya), dan dalil-dalil yang serupa dengannya. Maka ucapan dua kalimah syahadah itu harus terikat dengan adanya keikhlasan niat dan pembenaran dalam hati sehingga hal itu akan menghalanginya untuk meninggalkan shalat, karena keikhlasan niat dan pembenaran dalam hati, keduanya akan mendorongnya untuk selalu melaksanakan shalat.[41]

c. Bahwasanya Allah ﷻ akan mengeluarkan orang muslim yang belum beramal kebaikan sama sekali dari neraka.

- Hadits yang diriwayatkan Abi Said tentang syafa'at, setelah menyebutkan syafa'at orang-orang mukmin untuk saudara-saudara mereka agar dikeluarkan dari neraka; kemudian mereka berkata:

40 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (425), Muslim (33).
41 Hukmu tariki shalat, Ibnu Utsaimin رحمه الله.

رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ شَفَعَتْ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ الْأَنْبِيَاءُ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ أَوْ قَالَ قَبْضَتَيْنِ نَاسٌ لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهِ خَيْرًا قَطُّ قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّى صَارُوا حُمَمًا قَالَ فَيُؤْتَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

"*Wahai Rabb kami sungguh kami telah dikeluarkan (dari neraka) sesuai dengan perintah Engkau untuk kami, maka tidak tersisa di dalam neraka seorang pun yang mempunyai kebaikan!! Abu Said melanjutkan haditsnya: kemudian Allah berfirman: para malaikat telah memberikan syafa'atnya, para nabi telah memberikan syafa'atnya, dan orang-orang mukmin telah memberikan syafa'atnya, dan tinggal Allah yang Maha Pengasih sajalah (yang memberi syafa'at),* kemudian berkata Abu Said: *maka Allah mengambil sekumpulan orang dari dalam neraka yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, mereka telah terbakar sehingga menjadi arang, kemudian mereka diberi air yang disebut dengan "Al-Hayah" kemudian diminumkannya air itu kepada mereka; maka hiduplah orang itu sebagaimana tumbuhnya biji yang dibawa oleh aliran air sungai. ...*"[42]

Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: bahwa shalat itu tidak termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "لم يعملوا خيرا قط" (belum pernah berbuat kebaikan sama sekali), bagaimana mungkin mereka memasukkan orang yang meninggalkan shalat ke dalam golongan itu, dan sungguh mereka telah binasa bersama orang-orang yang binasa sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ()

42 Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6560), Muslim (183).

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ()

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. (QS. Al-Qolam [68]: 43)

Sesungguhnya berita-berita yang benar telah menunjukkan bahwa setiap orang yang dikeluarkan dari dalam neraka dari orang-orang yang mengesakan Allah adalah ditunjukkan dengan adanya tanda bekas-bekas sujud sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah secara marfu' sebagai berikut:

"*.... Sehingga ketika Allah telah selesai menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya dan berkehendak akan mengeluarkan dari neraka (dengan rahmat-Nya) dari siapa saja yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka dari orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah ﷻ, Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan mereka maka para malaikat itu mengetahui mereka (orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah ﷻ) dengan adanya tanda bekas-bekas sujud, dan Allah telah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud dari anak cucu Adam عليه السلام, maka mereka dikeluarkan dari neraka, dan sungguh mereka telah terbakar kemudian Allah memberikan air kepada mereka yang disebut dengan Al-ma-u Al-hayah (air kehidupan) .... Dan terdapat seorang lelaki yang menghadapkan wajahnya ke neraka .... Kemudian Allah palingkan wajahnya dari neraka "Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: dan itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga.*[43]

Mereka berkata: Dhahir hadits menunjukkan bahwa orang yang dikeluarkan oleh Allah ﷻ dari neraka dengan rahmat-Nya, para malaikat itu mengetahui mereka dengan adanya bekas-bekas sujud dan secara otomatis mereka adalah orang yang

43 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6573-7437), Muslim (182).

melaksanakan shalat. Adapun perkataan orang-orang mukmin -dalam hadits Abi Said di atas- "فلم يبق في النار أحد" (maka tidak tersisa di dalam neraka seorang pun) dan ini adalah menurut pengetahuan ilmu orang-orang mukmin tersebut, dengan dalil bahwasanya Allah ﷻ berkata kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Said: "فأخرجوا من عرفتم منهم" (maka keluarkanlah mereka dari siapa saja yang kalian ketahui di antara mereka), dan apabila di dalam neraka masih terdapat orang-orang yang shalat dari umat ini ataupun dari umat-umat yang telah terdahulu –yang mana mereka telah mendapatkan kewajiban melaksanakan shalat- yang mereka tidak diketahui kecuali hanya Allah saja, maka mereka dikeluarkan dengan rahmat-Nya, adapun orang-orang yang tidak pernah shalat maka mereka tidak dikeluarkan dari neraka.[44]

d. Dalil-dalil lain yang bisa dipahami bahwa meninggalkan shalat itu tidak mengeluarkan dari agama di antaranya adalah:

 - Hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit sebagai berikut:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ لَقِيَهُ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا لَقِيَهُ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَقِيَهُ وَلَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Allah ﷻ telah mewajibkan kepada hamba-Nya shalat lima waktu, maka barangsiapa menghadap Allah dengan shalat itu tanpa mengurangi sedikit pun darinya, ia telah menghadap Allah dengan membawa sebuah ikatan janji yang akan memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa menghadap Allah sedang ia telah menguranginya dengan menganggap remeh kewajiban shalat itu, maka ia menghadap

44 Dari muqaddimah tulisan Syeikh Muhammad Abdul Maqsud – semoga Allah memberikan kenikmatan bagi hidupnya- pada penulisan artikel ini (h. 38 dan setelahnya).

Allah ﷻ dengan tidak membawa ikatan janji apapun; jika Allah menghendaki Dia akan mengadzabnya atau mengampuninya. [45]

Mereka berkata: hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sebagian shalat tidak termasuk orang kafir karena orang itu berada di bawah kehendak Allah ﷻ (jika menghendaki Dia akan mengadzabnya atau mengampuninya).

Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: bahwa hadits ini tidak sah apabila dipahami untuk orang yang meninggalkan sebagian shalat, karena sesungguhnya hadits tersebut menetapkan kepada orang yang melaksanakan shalat lima waktu tetapi ia kurang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban shalat, sebagaimana disebutkan dalam hadits: "ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئا" (Barangsiapa menghadap Allah sedang ia telah menguranginya dengan sesuatu ....)

- Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَأَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ

Dari Abu Hurairah ؓ. Ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia yang pertama kali di hisab adalah shalat, maka Allah berfirman kepada para malaikat-dan Allah Maha Mengetahui-: lihatlah kalian kepada hamba-Ku apakah ia menyempurnakan shalat atau menguranginya? jika telah

---

45 Menurut pendapat yang kuat ini adalah hadits dhaif, lihatlah kitab: " Ta'dhim qadri Shalat" (1029 dengan tahqiq dari penulis) sungguh penulis telah mengadakan penelitian sanad hadits ini dan menguatkan tentang kedhaifan hadits ini, akan tetapi Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini.

sempurna shalatnya maka ditulis baginya sempurna, dan jika ia mengurangi shalatnya dengan sesuatu hal, Allah berfirman: lihatlah kalian apakah hamba-Ku mempunyai shalat tathawwu' (shalat sunnah)? jika ia mempunyai shalat sunnah maka sempurnakanlah shalat wajib hamba-Ku itu dengan shalat sunnahnya, kemudian di hisablah perbuatan perbuatan lain setelah hal itu. [46]

Mereka berkata: kewajiban-kewajiban yang kurang disempurnakan dengan yang sunnah dan kekurangan ini mencakup pada kewajiban itu sendiri ataupun pada jumlah kewajiban yang belum di kerjakan.

Pendapat yang mengkafirkan menjawab argumen ini: bahwa hadits ini tidak sah diriwayatkan secara marfu', dan sanad-sanad hadits tersebut adalah dhaif, adapun teks hadits yang paling kuat sanadnya adalah:

فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

"Maka jika shalatnya bagus sungguh ia telah beruntung dan selamat dan jika shalatnya rusak sungguh ia telah merugi dan tidak beruntung."

Dan perkataan "صلحت" (shalat itu bagus) maksudnya adalah shalat itu sempurna dan benar rukun-rukunnya, maka dari sini tidak sah memahami perkataan " وإن كان قد انتقص منها شيئا" (dan jika telah kurang dari shalat itu suatu hal) yang bermakna pada meninggalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maka dari itu wajib untuk memahami atau membawa arti "kurang"dalam hadits sini pada selain rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, berdalil dengan hadits tersebut tidaklah tepat.

- Hadits yang diriwayatkan Aisyah secara marfu' sebagai berikut:

لِلدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ دِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا وَدِيوَانٌ لَا

46 Hadits ini adalah hadits dhaif marfu': dan hadits ini mempunyai sanad-sanad yang telah penulis teliti dalam kitab " Ta'dhim Qadri Shalat" (182- dengan tahqiq dari penulis) dan sanad yang shahih adalah hadits ini adalah mauquf (berakhir) pada Tamim Ad-Dari.

يَتْرُكَ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا وَدِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ .. . . "

Catatan kumpulan amal di sisi Allah itu ada tiga macam: catatan amal yang Allah ﷻ tidak akan mempedulikannya, catatan amal yang Allah ﷻ tidak akan meninggalkannya sama sekali, catatan amal yang Allah ﷻ tidak akan mengampuninya sama sekali. Adapun catatan amal yang Allah ﷻ tidak akan mengampuninya sama sekali adalah perbuatan syirik, dan adapun catatan amal yang Allah ﷻ tidak akan mempedulikannya sama sekali adalah perbuatan zhalim seorang hamba kepada dirinya sendiri dalam amal atau perbuatan antara dia dengan Rabbnya seperti puasa satu hari yang ia tinggalkan atau shalat yang ia tinggalkan, maka sesungguhnya Allah ﷻ akan mengampuni hal itu dan akan mengadzabnya jika Dia menghendakinya ....."[47]

Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: bahwa redaksi hadits dengan tambahan: "من صوم يوم تركه أو صلاة تركها" (seperti puasa satu hari yang ia tinggalkan atau shalat yang ia tinggalkan) adalah hadits dhaif.

- Hadits Nasr bin Ashim Al-Laitsi tentang salah seorang lelaki di antara mereka: *sesungguhnya lelaki itu datang kepada Nabi Muhammad ﷺ kemudian masuk Islam dan melaksanakan shalat dua shalat saja, maka Nabi Muhammad ﷺ menerima hal itu. "*[48]

Mereka berkata: sungguh Nabi Muhammad ﷺ telah menerima keislaman seseorang padahal beliau mengetahui bahwasanya

47 Hadits dhaif yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (6/240), dan lihat pula kitab "Dhaiful jami'(3022) dan Syaikh Al-Albani telah menghasankan hadits tersebut tetapi tidak menyebutkan di dalamnya lafal "Shalat" maka dari itu tidak ada faidah untuk membahasnya, lihat pula kitab "As-Shahihah" (1927).

48 Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/363)

orang itu tidak melaksanakan shalat kecuali hanya dua shalat saja dari lima waktu kewajiban shalat.

Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: sesungguhnya dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa kewajiban shalat pada waktu itu adalah lima kali !! dan secara tekstual hadits ini menunjukkan bahwa pada waktu itu kewajiban shalat baru dua waktu dan belum menjadi lima waktu, atau bisa jadi hal ini masuk dalam pembahasan di terimanya Islam seseorang dengan adanya syarat yang rusak -dan ini adalah madzhab Imam Ahmad- yang demikian ini khusus untuk Nabi saja dan hal itu tidak di perbolehkan untuk seorang pun setelah Nabi Muhammad ﷺ.

e. Mereka memahami hadits-hadits yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat kepada kufur asghar (kecil):

Mereka berkata: sebagaimana kami telah membawa atau memahami hukum kufur dalam banyak teks-teks hadits kepada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Agama seperti hadits-hadits sebagai berikut: "سباب المسلم فسوق و قتاله كفر "Artinya: (mencela orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur), dan hadits: "اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب و النياحة على الميت "Artinya: (dua perkara, apabila dua perkara itu terdapat pada diri seseorang maka ia kufur: mencela nasab dan meratapi mayyit), dan hadits-hadits yang di dalam redaksinya terdapat kata-kata: "... ليس منا من فعل كذا "Artinya: (tidak termasuk dari golongan kami orang yang melaksanakan seperti ini .....). maka demikian pula pada hadits tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat sebagaimana dalam pembahasan ini.

Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: Argumen yang mereka gunakan tidak sah apabila dilihat dari berbagai sudut pandang[49]:

- Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ telah menjadikan shalat itu sebagai pembatas final antara kekufuran dan keimanan dan

49 Hukmu tariki Shalat, Syeikh Ibnu Utsaimin(h. 14, dan Risalah Syeikh Mamduh).

antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Dan yang dinamakan pembatas itu secara otomatis membedakan antara yang dibatasi serta mengeluarkan dari yang lainnya, maka dua hal yang telah dibatasi itu pasti berbeda dan tidak akan bercampur antara satu dengan yang lainnya.

- Sesungguhnya shalat itu adalah merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Maka pensifatan kafir kepada orang yang meninggalkannya mengharuskan orang itu keluar dari agama Islam karena orang itu telah menghancurkan salah satu dari rukun Islam, berbeda dengan memutlakkan sifat kufur kepada orang yang melakukan perbuatan dari perbuatan-perbuatan kufur.
- Sesungguhnya telah terdapat nash-nash hadits lain yang menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan shalat dengan hukum kufur yang mengeluarkan dari Agama Islam, maka wajib membawa atau memahami hukum kufur ini kepada yang di tunjukkan oleh nas hadits karena terdapat kesesuaian dengan nash-nash hadits lain.
- Sesungguhnya lafal kufur dalam hadits-hadits yang mereka gunakan sebagai argumen adalah berbentuk *nakirah* atau dengan menggunakan kata kerja. Hal itu menunjukkan bahwa itu adalah kekufuran atau perbuatan kufur, yang tidak mengeluarkannya dari agama. Hal ini berbeda dengan ungkapan yang digunakan dalam hadits tentang meninggalkan shalat, karena dalam hadits itu diungkapkan dengan menggunakan "ال "atau ma'rifat yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah kufur dengan hakikat kufur yang sebenarnya.

f. Mereka memahami hadits-hadits yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat untuk orang yang meninggalkan shalat karena menolak kewajibannya.

Pendapat yang mengkafirkan orang tersebut menjawab argumen ini: kalaulah masalah ini dipahami sebagaimana yang mereka pahami, maka ada dua hal yang harus diperhatikan: *Pertama*; menghilangkan sifat yang telah diungkapkan oleh Allah ﷻ tetapi masih menggantungkan hukum dengannya, maka dia

(akan menggampangkan) meninggalkan kewajiban dengan tidak menentangnya, dan yang *kedua*; ungkapan sifat (penentangan) itu tidak Allah jadikan sebagai landasan hukum, karena sesungguhnya orang yang menentang kewajiban shalat lima waktu itu telah mengharuskan baginya untuk dihukumi dengan hukum kafir selama ia tidak jahil tentang masalah ini baik orang itu shalat ataupun meninggalkannya, maka dari sini telah jelas bahwa jika membawa atau memahami nash-nash hadits tersebut kepada orang yang meninggalkan shalat karena menentang kewajibannya adalah cara berdalil yang tidak benar.[50]

g. Mereka juga berargumen bahwa: Sesungguhnya kita tidak mengetahui dari berbagai kurun waktu seseorang yang meninggalkan shalat, tidak dimandikan, dishalati, di kuburkan di perkuburan kaum muslimin, tidak dilarang warisannya, tidak di pisahkan antara suami-istri disebabkan karena meninggalkan shalat. Kalaulah seandainya mereka dihukumi dengan hukum kafir maka berlaku baginya hukum-hukum ini.

2. **Argumen pendapat yang mengkafirkan orang meninggalkan shalat:**

   a. Redaksi teks hadits-hadits yang mengkafirkan orang meninggalkan shalat, di antara hadits-hadits tersebut adalah:

   Hadits yang diriwayatkan shahabat Jabir ﷺ sebagai berikut:

   إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

   "Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[51]

   Hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hashib ﷺ sebagai berikut: "Dari Buraidah bin Al-Hashib ﷺ berkata: saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

50 Risalah Ibnu Utsaimin (h.12-14)

51 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (987), Abu Dawud (1658), dAn-Nasa'i (1/231) dan lain lain.

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Ikatan perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkan shalat sungguh telah melakukan perbuatan kekufuran"[52]

Pendapat yang menolak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat menjawab argumen ini: dengan jawaban yang telah lalu yaitu dengan membawa dan memahami dalil-dalil itu kepada orang yang tidak melaksanakannya karena menentang kewajibannya atau membawanya kepada pemahaman maksud dari kata kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama.

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ secara marfu',

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ جِهَاراً

"Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka sungguh ia telah nyata-nyata kafir. [53]

Pendapat yang menolak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat menjawab argumen ini: Bahwasanya hadits ini adalah hadits dhaif yang tidak bisa dijadikan argumen sama sekali. Dan kalaulah hadits ini shahih maka cara pemahamannya sebagaimana dipahami dalam pemahaman hadits-hadits sebelumnya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَهُوَ كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِّ: شَهَادَةُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

"Sendi-sendi dan dasar-dasar Islam ada tiga. Dan Islam dibangun di atas tiga sendi ini. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari ketiganya, maka kufur, dan halallah darahnya; yaitu; mengakui bahwasanya

52 Hadits Shahih, yang telah lalu disebutkan takhrijnya .

53 Hadits dhaif yang di kelurkan oleh At-Thabrani dalam "Al-Ausat", dan lihat pula kitab "Dhaiful Jami'" (5530)

tidak ada Ilah selain Allah, shalat fardhu, dan puasa Ramadhan."[54]

Pendapat yang menolak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat menjawab argumen ini: Bahwasanya hadits ini adalah hadits dhaif meskipun diriwayatkan secara marfu', maka kedhaifannya tidak bisa dijadikan hujjah atau argumen. Dan kalaulah hadits ini shahih maka perkataan "kafir" dalam hadits di atas dibawa kepada makna kafir yang tidak mengeluarkan dari agama, sementara perkataan "halallah darahnya" pemahamannya adalah, bahwasanya orang itu dibunuh karena hukum had (jinayat) bukan karena ia kafir.

b. Dalil-dalil yang bisa dipahami untuk menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat di antaranya adalah:

   ↳ Firman Allah ﷻ,

   فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

   "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama."[55]

   Mereka berkata: syarat untuk tetapnya persaudaraan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik adalah mereka bertaubat dari kesyirikan, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak ada maka tidak ada pula lah persaudaraan itu. Dan persaudaraan itu tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan dengan perbuatan fasik atau dengan perbuatan kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam akan tetapi hal itu akan hilang dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama.

   Pendapat yang melarang mengkafirkan orang meninggalkan shalat menjawab argumen ini: dalil-dalil yang kami gunakan untuk menetapkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak termasuk orang kafir telah mendahului ayat ini maka

---

54 Hadits Dhaif yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, dan lihat kitab: "Adh-Dhaifah"(94).

55 Surat At-Taubah ayat 11

ayat ini harus dibawa dan dipahami kepada kesempurnaan persaudaraan bukan pada asas persaudaraan. Sebagaimana kami telah mengeluarkan orang yang enggan membayar zakat dari hukum kafir dengan dalil hadits sebagai berikut:

.. .. ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"...... Kemudian ia melihat jalannya, bisa jadi masuk surga dan bisa jadi masuk neraka."[56]

Dan ungkapan hadits ini disebutkan setelah menyebutkan sangsi orang yang enggan membayar zakat.

- Firman Allah ﷻ,

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ. .. .. . إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat..... . kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh..."

Mereka berkata: maka ungkapan *"kecuali orang yang bertaubat dan beriman"* adalah menjadi dalil bahwasanya mereka ketika meninggalkan shalat dan mengikuti syahwatnya tidak dalam kondisi mukmin atau tidak termasuk orang-orang mukmin.

Pendapat yang menolak mengkafirkan orang meninggalkan shalat menjawab argumen ini: Sesungguhnya ungkapan dalam firman Allah ﷻ. *"dan beriman"* bisa jadi maksudnya adalah kontinuitas keimanan atau bisa jadi maksudnya adalah kesempurnaan iman dengan melaksanakan shalat tersebut.

- Firman Allah ﷻ yang berkaitan dengan penghuni neraka sebagai berikut:

56 Hadits shahih, hadits ini akan disebutkan seecara sempurna di awal kitab zakat.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ () قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ () وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ .... اليقين

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?, Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, ... kematian"[57]

Ayat di atas menjadi dalil yang jelas bahwa bisa jadi salah satu dari perbuatan kelompok ini yang telah menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Saqar dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang telah berbuat dosa, atau bisa jadi karena kedua perbuatan tersebutlah yang menyebabkan mereka disiksa. Hal yang demikian dikarenakan besarnya kekufuran dan siksa mereka. Jika tidak demikian, maka masing-masing dari dua perbuatan ini akan mendapatkan siksa sendiri-sendiri karena siksaan dari suatu perbuatan itu tidak boleh dicampurbaurkan dengan siksaan perbuatan lain tetapi harus disesuaikan dengan perbuatan itu sendiri.

Pendapat yang menolak mengkafirkan orang meninggalkan shalat menjawab argumen ini: Sesungguhnya dalam ayat di atas hanya menyebutkan bahwa mereka masuk ke dalam neraka tetapi tidak disebutkan jangka waktu lamanya mereka di dalam neraka atau apakah mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya; oleh karena itu, hal ini tidak bisa dijadikan argumen, tetapi ayat ini hanya bisa dijadikan hujjah atau argumen untuk memasukkan orang yang meninggalkan shalat termasuk ke dalam golongan para pelaku dosa. Di dalam Al-Qur'an orang-orang yang disebut "*al-mujrimun*" adalah orang-orang kafir, akan tetapi kita membawa redaksi kata "*al-mujrimun*" kepada arti perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan landasan kita membawa kepada pemahaman seperti ini adalah bahwasanya Allah ﷻ telah menjadikan orang-orang muslim

57 Surat Al-Mudatsir ayat 42-47.

sebagai pembanding dengan orang-orang yang berdosa (Al-Mujrimun) sebagaimana firman Allah ﷻ:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)."[58]

Maka dari sini jelaslah tidak mungkin ayat itu akan bermakna: *"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang Islam."*

- Hadits Rasulullah ﷺ. sebagai berikut:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ
مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا

"Barangsiapa melaksanakan shalat seperti shalat kami, menghadap kiblat seperti kiblat kami, dan memakan sembelihan kami maka dia adalah orang muslim, dia mempunyai hak seperti hak kami, dan dia mempunyai kewajiban seperti kewajiban kami. "[59]

- Hadits yang diriwayatkan oleh Mahjan bin Al-Adra' Al-Aslamiy sebagai berikut:

"Bahwasanya ia berada dalam suatu majlis ta'lim bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian berkumandanglah adzan shalat maka Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan shalat kemudian kembali ke majlisnya, dan Mahjan masih berada di majlis tersebut, kemudian Nabi berkata kepadanya: apa yang menghalangi kamu untuk melaksanakan shalat, bukankah kamu seorang muslim? Mahjan menjawab: benar, akan tetapi saya telah melaksanakan shalat bersama dengan keluargaku. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: *Apabila kamu datang (di suatu majlis dan telah masuk waktu shalat) maka shalatlah bersama dengan orang-orang*

58 Surat Al-Qalam ayat 35
59 Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (391), Thirmidzhi (2608) dan An-Nasa'i (3066).

yang berada di situ meskipun engkau telah melaksanakan shalat"[60]

- Hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal secara marfu',

مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ

Barangsiapa meninggalkan shalat wajib secara sengaja maka sungguh ia telah terbebas dari tanggungan Allah ﷻ.[61]

Pendapat yang menolak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat menjawab argumen hadits-hadits ini dan yang semakna dengannya: "Hadits-hadits itu menetapkan bahwa perbuatan tersebut tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi harus dibawa dan dipahami bahwa hal itu hanya meniadakan kesempurnaan Islam bukan pada pokok Islam sendiri. Dan hal ini adalah metode pengumpulan di antara dalil-dalil yang ada.(!!!) Mereka menjawab lagi: Orang yang dibunuh karena hukum had berdasar nash Rasulullah ﷺ: *"Janda yang berzina, pembunuh jiwa, dan orang yang keluar dari agamanya meninggalkan jama'ah"*.

c. Dalil-dalil yang menghalalkan darah orang yang tidak melaksanakan shalat. Di antaranya adalah:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said رضي الله عنه dalam cerita seorang lelaki yang berkata kepada Nabi Muhammad ﷺ: "Bertaqwalah kamu kepada Allah" dan di dalam hadits itu disebutkan: "Setelah itu Khalid bin Walid berkata: Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau mengijinkan kepadaku untuk memukul lehernya?? kemudian Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"لاَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّي. . . . ."

"Jangan, semoga saja ia termasuk orang yang melaksanakan shalat."[62]

---

60 Hadits Dhaif yang dikeluarkan oleh Nasa'i (857), Ahmad (15800), Baihaqi (2/300), dalam hadits ini terdapat rawi yang bernama Busr bin Mahjan, menurut pendapat yang paling kuat dia adalah rawi yang tidak diketahui atau majhul

61 Hadits Dhaif, lihatlah kitab "Ta'dhim qadri shalat" (921) dengan tahqiq dari penulis.

62 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4351) dan Muslim (1064).

Mereka berkata: Rasulullah ﷺ menjadikan shalat sebagai penghalang dibunuhnya orang itu, sementara para shahabat telah berniat untuk membunuhnya karena mereka menilai bahwa perkataan orang tersebut telah membawa kepada kekufuran.

Pendapat yang melarang mengkafirkan orang meninggalkan shalat menjawab: bahwasanya dalil itu harus dibawa dan dipahami kepada pemahaman tentang bolehnya membunuh orang yang meninggalkan shalat dengan hukum had bukan karena ia telah kafir.

Penulis membantah argumen mereka: bahwa orang yang dihukum karena hukum had berdasarkan teks hadits Rasulullah ﷺ adalah sebagai berikut:

الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Orang yang sudah menikah kemudian berzina, orang yang telah membunuh jiwa yang tidak bersalah dan orang yang keluar dari agama (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah (jama'ah kaum muslimin)."[63]

Maka tidaklah orang yang meninggalkan shalat itu dihukumi seperti orang yang berzina atau orang yang membunuh tetapi ia seperti orang yang meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, tidak setiap yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak dihukumi kafir kemudian ia harus dibunuh (dengan hukum had). Hal ini akan dijelaskan kemudian.

d. Dalil-dalil yang menunjukkan larangan menentang pejabat pemerintahan kecuali jika mereka tidak mendirikan shalat di antara dalil-dalil itu adalah:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ

63 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6878) dan Muslim (1676).

وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا"

"Sungguh akan di angkat di antara kalian pemimpin-pemimpin (yang menyelisihi syari'at). Kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka, maka barangsiapa yang membencinya sungguh ia telah terbebas, dan barangsiapa mengingkarinya sungguh ia telah selamat. Akan tetapi barangsiapa yang ridha dan mengikutinya (maka ia akan celaka) !!! para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah ﷺ apakah kita boleh memerangi mereka, Rasulullah bersabda: tidak, selagi mereka masih menjalankan shalat. "[64]

Mereka berkata: Telah ditetapkan dalam hadits shahih ini bahwasanya tidak boleh memerangi pemimpin yang zhalim kecuali jika mereka telah benar-benar kafir dengan kekafiran yang nyata. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadits 'Ubadah tentang berbai'ahnya mereka kepada Nabi ﷺ dimana dalam hadits itu terdapat ungkapan:

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

"Dan hendaknya kita tidak mencabut suatu perkara dari pemiliknya (melepaskan diri dari berbai'ah kepada amir) kecuali jika kalian telah melihat kekafiran yang nyata dengan bukti yang nyata pula dari Allah ﷻ."[65]

Dari hadits ini diketahui bahwasanya meninggalkan shalat termasuk perbuatan *kufur akbar* (besar) yang telah nyata.

e. Sesungguhnya hukum kafir orang yang meninggalkan shalat itu merupakan perkataan jumhur shahabat. Bahkan lebih dari satu orang di antaranya telah bercerita tentang ijma'nya mereka dalam masalah ini, di antaranya:

64 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1854), Thirmizhi (2266), dan Abu Dawud (4760).
65 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (7055) dan Muslim (1709).

- Abdullah bin Syaqiq berkata: "Para shahabat Nabi ﷺ tidak melihat suatu amal yang apabila seseorang meninggalkannya telah kafir kecuali shalat."[66]
- Umar bin Khattab berkata: "Ya, dan tidak ada tempat dalam Islam bagi siapa saja yang telah meninggalkan shalat."[67]
- Ibnu Mas'ud berkata: "Barangsiapa tidak shalat maka tidak ada agama baginya."[68]
- Abu darda' berkata: "Tidak ada iman bagi siapa saja yang tidak shalat."[69]

Kelompok yang menolak mengkafirkan orang meninggalkan shalat menjawab: perkataan jumhur shahabat tidak menjadi hujjah (argumen) selama tidak terjadi ijma', sementara dugaan adanya ijma' mereka (dalam perkara ini) tidak bisa diterima. Karena Ibnu Hazm hanya meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Khattab, Mu'adz, 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah dan lain-lain. Adapun bahwa setelah itu Ibnu Hazm mengatakan: "kita tidak mengetahui adanya shahabat yang menyelisihi pendapat ini" tidak menunjukkan adanya shahabat yang tidak menyelisihi pendapat ini. !!!

Pendapat mana yang lebih kuat?

Setelah menyebutkan dalil dari masing-masing pendapat, dan sedikit argumen yang dipakai oleh kedua kelompok, maka siapa saja yang mengamati masalah ini akan mengetahui bahwa masing-masing kelompok memiliki pendapat yang terkandung dalam dalil-dalil yang terkait. Oleh karena itu, tidak mudah untuk memutuskan salah satu pendapat yang benar dan menyalahkan yang lain apalagi dalam mentarjih (menguatkan salah satu dari dua pendapat) seperti yang penulis lakukan ini tidak akan banyak menambah wacana baru untuk lebih menguatkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Akan tetapi, menurut penulis

66 Sanadnya shahih, sebagaimana telah lalu di jelaskan.
67 Sanadnya shahih, lihat kitab " ta'dhim qadri shalat" (923 – 931) dengan tahqiq dari penulis.
68 Di dalam sanadnya sedikit lunak, lihat kitab " ta'dhim qadri shalat" (935 – 937) dengan tahqiq dari penulis.
69 Sanadnya hasan, lihat kitab " ta'dhim qadri shalat" (945) dengan tahqiq dari penulis

pendapat yang lebih kuat bila ditinjau dari ushul adalah pendapat yang mengkafirkan orang meninggalkan shalat, lebih-lebih bila seorang Imam (pemimpin / khalifah) telah meminta orang tersebut untuk bertaubat dari perbuatannya. Sebab orang yang mengakui hukum shalat dan mengimani kewajibannya, tidak mungkin ia tetap nekad meninggalkan shalat sementara ia mengetahui bahwa hukumannya adalah dibunuh. Maka, tidak masuk akal apabila seorang yang meninggalkan shalat itu dipanggil dan disidang di hadapan khalayak ramai, sementara pedang telah ditempelkan di atas lehernya, lalu ia diancam untuk dibunuh atau akan dicongkel matanya kemudian dikatakan kepadanya: "Shalatlah kamu!!! atau kami akan membunuhmu. Lalu orang tersebut menjawab: "Silakan bunuh aku, tetapi aku tetap tidak akan melaksanakan shalat selamanya", terhadap orang seperti ini, masihkah ia kita anggap sebagai seorang muslim?!!.[70]

Catatan:

Yang dimaksud orang meninggalkan shalat yang divonis kafir adalah orang yang selalu meninggalkan shalat dan tidak pernah mengerjakannya sama sekali, walaupun ia masih meyakini bahwa shalat itu hukumnya wajib. Adapun yang kita dapati dari kebanyakan orang mereka itu kadang melaksanakan shalat dan kadang mereka meninggalkannya, maka mereka adalah orang yang tidak menjaga shalatnya dan berada dalam ancaman yang berat dari Allah ﷻ, namun mereka tidak dihukumi kafir.[71]

Pijakan hukum dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat bukanlah sekedar yang penting ia pernah meninggalkan shalat, tetapi yang menjadi dasar pijakannya adalah meninggalkan shalat secara mutlak. Dengan kata lain ia meninggalkan shalat secara kuantitas yang dibuktikan dengan meninggalkan shalat secara keseluruhan, tidak pernah mengerjakannya sama sekali atau meninggalkannya secara umum. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa orang ini telah menyia-nyiakan shalat dan berpaling dari pelaksanaannya. Kesimpulan hukum

70 Majmu' fatawa (22/48-49), dan kitab shalatnya Ibnu Qayyim (h. 41)
71 Majmu' fatawa" (22/49),

yang seperti ini dipahami dari firman Allah ﷻ:

"فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢)"

"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat. tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran)."[72]

Ayat ini menjelaskan bahwa "Berpaling (dari kebenaran) merupakan tanda kekafiran". Namun, telah diketahui secara umum bahwa tidak semua orang yang meninggalkan shalat atau sebagian dari shalat lima waktu itu mereka berpaling (mengingkari kebenaran) untuk melaksanakan shalat secara keseluruhan.[73] *Wallahu a'lam bishshawab.*

Penetapan hukum di dunia bagi orang yang meninggalkan shalat.

Telah disebutkan di muka tentang hukuman yang akan ditimpakan di akhirat bagi orang yang meninggalkan shalat. Adapun hukuman yang ditetapkan di dunia bagi orang yang meninggalkan shalat adalah sebagai berikut:

1. Pendapat kelompok yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu fasik dan tidak kafir. Menurut mereka orang yang meninggalkan shalat disebut fasik dan pelaku dosa besar, maka ia dihukumi sebagaimana kaum muslimin lainnya yang melakukan dosa besar. Ia masih mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana orang-orang muslim lainnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukuman apa yang harus dijatuhkan seorang imam kepadanya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yaitu:
   a. Orang itu harus dibunuh sebagai hukuman had. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i; Seorang imam memerintahkan kepada orang tersebut untuk shalatk, ketika waktu shalat sudah hampir habis, maka ia diberi ancaman bunuh jika ia

72 Surat Al-Qiyamah ayat 31-32.
73 Dhowabitut takfir, karya Al-Qarni (h. 159-161).

tetap mengulur-ulur hingga waktunya habis. Jika orang tesebut tetap tidak melaksanakan shalat sampai habis waktunya maka orang ini wajib dihukum mari. Dengan demikian, orang yang meninggalkan shalat tidak dihukum mati kecuali setelah diminta untuk bertaubat. Jika orang itu tetap tidak mau melaksanakan shalat dan tidak bertaubat maka ia harus dibunuh sebagai hukuman had. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa orang itu diberi waktu tenggang selama tiga hari.

Sementara menurut pendapat sebagian ulama' madzhab Hambali -mereka yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat- berpendapat bahwa: orang itu harus dipanggil (disidang) dan diperintahkan kepadanya: "Laksanakan shalat!!! jika tidak kami akan membunuhmu". Jika ia tetap tidak mau melaksanakan shalat maka ia harus dibunuh, sebelum dibunuh ia harus di penjara selama tiga hari dan diingatkan untuk melaksanakan shalat setiap datang waktu shalat. Jika ia melaksanakan, maka ia terbebas dari ancaman, namun bila tetap tidak mau melaksanakan shalat, maka orang itu harus dibunuh sebagai hukuman had. Para ulama' berbeda pendapat tentang cara membunuhnya, namun menurut jumhur ulama orang itu dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Dan para ulama' bersepakat apabila ia telah dibunuh maka ia tetap dimandikan, dishalati, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin serta tetap berlaku hukum waris bagi ahlinya.

b. Orang itu tidak dibunuh tetapi diasingkan dan dipenjara seumur hidup atau sampai ia bertaubat. Ini merupakan madzhab Az-Zuhri, Ibnu Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Dawud Adz-Dhahiri, Al-Muzani, dan Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan dalil hadits di antaranya:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

"Tidak halal darahnya orang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya aku (Nabi Muhammad ﷺ) adalah utusan Allah ﷻ kecuali dengan tiga hal: ...."

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya, dan juga hadits-hadits yang semakna dengan hadits di atas seperti hadits:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap lailaha illallah, apabila mereka telah mengucapkannya maka telah terjaga jiwa dan harta mereka kecuali dengan haknya ucapan tersebut."[74]

2. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir. Maka berlaku baginya hukuman yang dijatuhkan terhadap orang kafir dan murtad, di antaranya[75]:
   a. Gugur hak perwaliannya. Ia tidak boleh menjadi wali dalam hal-hal yang disyaratkan harus adanya wali. Karenanya ia tidak boleh menikahkan anak perempuannya, tidak menjadi wali untuk anak-anaknya dan lain-lain.
   b. Tidak mewarisi dan tidak pula mendapat warisan sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

   "Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta kepada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi hartnya kepada orang muslim."[76]
   c. Diharamkan masuk kota Mekah.
   d. Diharamkan sembelihannya, berbeda dengan sembelihan orang muslim dan ahli kitab.
   e. Setelah ia meninggal tidak dishalati dan tidak boleh berdoa

74 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (25) dan Muslim (22).
75 Risalah Ibnu Utsaimin (h.20-24), dan risalah Syeikh Mamduh.
76 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4283) dan Muslim (1614).

untuknya.

f. Haram baginya menikah dengan wanita muslimah karena statusnya sebagai orang kafir, demikian juga jika ia seorang wanita, maka diharamkan bagi seorang muslim untuk menikahinya. Bila salah seorang dari pasangan suami-istri itu murtad, maka secara otomatis akad pernikahannya menjadi batal. Inilah pendapat Imam Madzhab yang empat.

Adapun tugas seorang imam, ia harus memanggil orang yang meninggalkan shalat dan mengatakan kepadanya: "Shalatlah kamu, atau kami akan membunuhmu". Jika orang itu bertaubat dan melaksanakan shalat, maka ancaman itu dicabut. Namun jika tidak, maka orang itu harus dibunuh sebagai orang murtad. Tindakan ini tidak berlaku bagi setiap orang tetapi hanya khusus untuk hakim saja. Maka berhati-hatilah !!!.

Kepada siapa shalat itu diwajibkan???

Shalat itu diwajibkan kepada kepada setiap orang yang berakal, baligh baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka atau budak.

1. Berakal. Inil adalah merupakan syarat wajib shalat bagi seseorang. Maka menurut ijma' ulama, shalat tidak diwajibkan bagi orang gila. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِي حَتَّى يَكْبُرَ (وفي رواية: يحتلم) وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Pena (kewajiban hukum) itu terangkat dari tiga orang: orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa (dan dalam riwayat lain: hingga ia bermimpi), orang gila hingga ia berakal atau sembuh."[77]

Para ulama' berbeda pendapat tentang orang yang akalnya hilang karena sakit, pingsan atau karena mengkonsumsi obat yang dibolehkan. Pendapat yang benar adalah bahwa orang yang pingsan

77 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4398), An-Nasa'i (6/156), Ibnu Majah (2041) dan lain-lain.

dan orang yang telah hilang akalnya, tidak bisa berpikir dan tidak bisa memahami sesuatu; karenanya kewajiban itu telah terangkat darinya. Jika orang tersebut tidak diwajibkan -untuk mengerjakan sesuatu- pada waktu itu, maka ia tidak wajib untuk mengerjakannya pada waktu yang lain. Akan tetapi jika ia sudah sadar (siuman) waktu shalat sudah masuk, makwa ia wajib untuk bersuci dan mengerjakan shalat.

Adapun bagi orang yang mabuk, ketiduran atau kelupaan sehingga lewat waktu shalat, maka wajib untuk melaksanakan shalat yang telah mereka tinggalkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."[78]

Allah ﷻ tidak membolehkan bagi orang yang mabuk untuk melaksanakan shalat sehingga ia mengetahui apa yang ia ucapkan. Jika ia telah sadar maka ia harus melaksanakannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Apabila seseorang dari kalian lupa akan shalat atau tertidur dalam waktu shalat maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu saat ia mengingatnya."[79]

Ini merupakan pendapat para ulama' madzhab Maliki dan Syafi'i (tetapi mereka membedakan antara orang yang mabuk karena sengaja dan orang yang mabuk karena ketidaksengajaan). Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm[80]. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله, beliau mengatakan bahwa jika orang tersebut hilang akalnya karena perbuatan sendiri seperti menghisap ganja atau NAZA, maka ia wajib untuk mengqadha shalat, tetapi jika akalnya hilang bukan atas kehendak dirinya sendiri maka ia tidak wajib mengqadha.

78 Surat An-Nisa' ayat 43

79 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (684).

80 Hasyiyah Ad-Dasuki (1/184), Mughni Al-Muhtaj (1/131), Al-Muhalla (2/233-234), dan Al-Mumti' (2/18).

2. Baligh

Tidak ada perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa baligh adalah merupakan syarat wajib shalat, maka shalat itu tidak wajib bagi anak kecil sehingga ia dewasa. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang terangkatnya hukum taklif bagi anak-anak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits terdahulu.

Mengajarkan anak-anak shalat dan memerintahkan untuk melaksanakannya:

Meskipun anak-anak belum wajib untuk melaksanakan shalat, tetapi wali atau orang tuanya wajib memerintahkan mereka agar mengerjakan shalat bila telah mencapai usia tujuh tahun, dan memukulnya jika ia telah mencapai usia sepuluh tahun. Hal ini agar ia terbiasa shalat manakala telah ia baligh nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ.:

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ ابنَ سَبْعِ سِنِينَ، واضْرِبُوا عَلَيْهَا ابنَ عَشْرٍ

"Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat ketika usianya mencapai tujuh tahun, dan pukullah ia jika enggan melaksanakannya ketika usianya mencapai sepuluh tahun."[81]

Ini merupakan pendapat jumhur: para ulama' madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Adapun para ulama' madzhab Maliki memahami perintah dalam hadits ini hanya merupakan sunnah dan anjuran saja.[82] Dalam hal ini pendapat mereka bisa dibenarkan jika melihat pada kalimat *(perintahkanlah mereka)*, namun menjadi keliru jika melihat pada kalimat *(pukullah mereka)*. Karena perbuatan memukul itu adalah menyakiti orang lain, maka tidak mungkin jika hal itu (perbuatan memukul) hanya dihukumi anjuran.

Nampaknya yang menjadi masalah mereka (para ulama' madzhab Maliki) -dalam memahami- adalah perintah dan memukul anak untuk melaksanakan shalat, sementara anak-anak itu belum

81 Hadits Shahih lighairihi, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (494), At-Tirmidzi (407) diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad dan ia mempunyai syahid (penguat) dari 'Abdullah bin 'Amr.

82 Hasyiyah Ibnu 'Abidin (1/234), Ad-Dasuki (1/186), Mughni Al-Muhtaj (1/131), dan Kasyful Qanna' (1/225).

terbebani hukum syar'i.

Dan jawaban pertanyaan ini adalah: bahwa problem yang disebutkan oleh mazhab Maliki itu bisa benar jika objek perintahnya hanya satu, padahal dalam persoalan ini terdapat dua objek. Pertama, wali yang dibebani hukum wajib. Kedua, anak berusia sepuluh tahun yang belum terbebani hukum taklif. Karenanya, jika si anak belum wajib mengerjakan shalat, bukan berarti walinya tidak wajib untuk memerintahkannya shalat dan memukulnya (jika menolak). Wal hasil, si wali tetap wajib untuk memerintahkan anaknya untuk mengerjakan shalat, [83] sementara anak-anak itu tidak berdosa jika meninggalkan shalat. *Wallahu a'lam.*

Catatan:

Sebagian ulama' ahli fiqh menjadikan Islam sebagai syarat wajib shalat bagi seseorang, mereka berkata: shalat itu tidak wajib bagi orang kafir. Oleh karena itu, tidak diperintahkan bagi orang kafir apabila masuk Islam untuk mengqadha shalat yang ditinggalkannya semasa kafir. Pernyataan tentang tidak wajibnya shalat bagi orang kafir itu merupakan pernyataan yang bertentangan dalam tinjauan kaidah ushul. Karena sesungguhnya orang-orang kafir juga mendapatkan seruan untuk melaksanakan cabang-cabang syari'at, maka pada dasarnya shalat itu juga wajib bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tetap mendapat hukuman di akhirat nanti karena meninggalkannya.

Namun, para ulama' madzhab Syafi'i dan Hambali secara gamblang menyatakan bahwa shalat itu tidak wajib bagi orang kafir asli di dunia, karena shalat yang mereka kerjakan itu tidak sah baginya. Tetapi di akhirat kelak ia akan dihukum karena meninggalkannya.

Oleh karena itu, perbedaan di antara mereka hanyalah perbedaan secara lafadz saja. Kesimpulannya shalat itu pada dasarnya wajib bagi orang kafir, tetapi shalat itu tidak sah baginya. Jadi, Islam adalah merupakan syarat sah shalat bukan merupakan syarat wajib. *Wallahu a'lam.*

83 Nailul Authar (1/369-370), As-Sailul jaror (1/156).

84 As-Sailul Jarr (1/155).

85 Mughni Al-Muhtaj (1/130), dan Kasyful Qanna' (1/222).

Penulis berkata: Orang kafir yang telah masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengqadha shalatnya hal ini berdasarkan nash syar'i –sebagaimana yang akan dijelaskan. Faktor lainnya, karena orang kafir tidak meyakini kewajiban shalat dan dengan sengaja meninggalkan shalat tanpa adanya udzur –padahal shalat itu wajib baginya-, Karena itu, orang kafir tidak diperintahkan untuk mengqadha, sebagaimana yang akan dijelaskan di depan"..

Jumlah shalat wajib:

Shalat yang diwajibkan dalam sehari semalam ada lima waktu, yaitu: Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Fajar (Shubuh).[86]

Kewajiban shalat lima itu diwajibkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Sesungguhnya shalat merupakan suatu urusan yang dikenal dalam agama, dan kafirlah orang yang menentang kewajibannya.[87]

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Razin ia berkata: Nafi' Ibnu Al-Azraq mendebat Ibnu Abbas dengan berkata: Apakah kamu mendapatkan keterangan adanya shalat lima waktu di dalam Al-Qur'an? Ibnu Abbas menjawab: ya, kemudian beliau membacakan ayat kepadanya:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم/ ١٧، ١٨]

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu shubuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur. (QS. Ar-Rum [30]: 17-18)

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari, yaitu shalat Maghrib *dan waktu kamu berada di waktu shubuh,* yaitu

86 Hal ini adalah pendapat jumhur 'ulama, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata: shalat witir itu wajib seperti shalat lima waktu. Hal ini akan datang penjelasannya.

87 Al-Badai' (1/91), Fawakih Dawani (1/192), Mughni Al-Muhtaj (1/121) dan Al-Mughni (1/370)

shalat Shubuh. *pada petang hari,* yaitu shalat Ashar *dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur,* yaitu shalat Zhuhur. *Dan setelah shalat Isya* (QS. An-Nur [24]: 58).[88]

2. Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah, ia berkata, "Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "*Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang shalat yang diwajibkan Allah!*" Beliau menjawab, "*Shalat lima waktu sehari semalam.*" Orang Arab Badui itu bertanya lagi, "*Apakah ada shalat wajib lainnya untukku?*" Beliau menjawab, "*Tidak ada, kecuali shalat jika engkau ingin mengerjakan shalat sunnah.*"[89]

3. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, bahwasanya shalat diwajibkan kepada Nabi ﷺ sebanyak lima puluh kali pada malam isra'. Kemudian dikurangi hingga menjadi lima kali. Lalu beliau dipanggil, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ucapan-Ku tidak akan berubah, dan kamu mengerjakan yang lima kali sama nilainya dengan yang lima puluh kali".[90]

Jumlah reka'at shalat wajib

Ibnu Al-Mundir berkata dalam kitabnya Al-Ausath (2/318):

Para Ahlu 'Ilmi bersepakat bahwa

a. Shalat Zhuhur jumlahnya empat reka'at dengan memelankan bacaannya dan dengan duduk tasyahud dua kali duduk tasyahud.

b. Shalat Ashar empat reka'at seperti shalat Zhuhur dengan memelankan bacaannya dan dengan duduk tasyahud dua kali duduk tasyahud.

c. Shalat Maghrib jumlahnya tiga reka'at dengan mengeraskan bacaannya pada dua rakaat yang pertama dan memelankan bacaannya pada reka'at ke tiga, serta duduk tasyahud pada reka'at yang kedua dan ketiga.

---

88 Sanadnya Hasan, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab tafsirnya (21/20), dan Ibnu Al-Mundzir dalam Al-Ausath (2/322), dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra (1/359), dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (10/304).

89 Shahih, diriwayatkan oleh Bukhari (no. 46) dan Muslim (no 11)

90 Shahih, diriwayatkan oleh Bukhari (no. 349) dan Muslim (no 162) secara panjang.

d. Shalat Isya' jumlahnya empat reka'at dengan mengeraskan bacaannya pada kedua reka'at yang pertama dan memelankan bacaannya pada kedua reka'at yang lain, serta duduk tasyahud dua kali setiap dua reka'at.

e. Shalat Shubuh dua reka'at dengan mengeraskan bacaannya di kedua rakaat tersebut dan duduk tasyahud satu kali, yaitu pada rakaat terakhir.

Bilangan di atas adalah kewajiban bagi orang yang mukim (menetap di suatu daerah). Adapun bagi musafir (yang sedang bepergian) maka diwajibkan untuk mengerjakannya sebanyak dua reka'at setiap kali shalat kecuali shalat maghrib; karena kewajiban seorang musafir dalam shalat Maghrib sama dengan kewajibannya orang yang bermukim.

Waktu-waktu shalat fardhu

Kaum Muslimin bersepakat bahwa shalat lima waktu itu mempunyai waktu-waktu yang harus di kerjakan pada waktu itu, dasar pendapat ini adalah firman Allah ﷻ:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa [4]: 103)

Selanjutnya, berikut ini merupakan batasan waktu shalat-shalat tersebut dan penjelasan tentang tanda-tandanya:

Shalat Zhuhur

Waktunya dimulai pada saat tergelincirnya matahari (waktu zawal). Yang dimaksud dengan zawal adalah waktu tergelincirnya (condongnya) matahari ke arah barat dari bagian tengah langit.[91]

Shalat Zhuhur wajib dikerjakan ketika telah masuk waktu Zhuhur. Pertama, ia dinamakan Zhuhur disebut dengan Zhuhur Al-Ula karena shalat ini adalah shalat yang pertama kali dilaksanakan malaikat Jibril

---

91 Al-Mishbah Al-Munir dan Al-Majmu' (3/24), Al-Mughni (1/372).

bersama Nabi Muhammad ﷺ, dan disebut juga dengan nama *Al-Hajirah* (tengah hari). Diriwayatkan dari Abu Barzah, "*Adalah Rasulullah ﷺ shalat Al-Hajirah yang mereka menyebutnya sebagai shalat pertama saat matahari tergelincir ke barat atau condong.*"[92]

Permulaan waktu shalat Zhuhur: yaitu *zawalusy-syam*, atau ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat. Para ulama' telah bersepakat mengenai hal ini karena adanya berita yang jelas dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Abu Barzah di atas.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ

Waktu shalat Zhuhur dimulai jika matahari telah tergelincir (ke arah barat dari pertengahan langit) hingga bayangan seseorang sama tingginya selama belum masuknya waktu shalat Ashar. Waktu shalat Ashar adalah apabila matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selagi syafaq (mega merah) itu belum hilang. Waktu shalat Isya' adalah sampai separuh malam yang pertengahan dan waktu shalat Shubuh dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Apabila matahari telah terbit, maka janganlah melaksanakan shalat karena matahari terbit di antara dua tanduk setan"[93]

Akhir waktu shalat Zhuhur: para ulama' berbeda pendapat mengenai batas akhir waktu shalat Zhuhur ini. Pendapat yang lebih shahih adalah

92 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (541).
93 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (612).

bahwa batas akhir waktu shalat Zhuhur itu ketika bayangan sesuatu telah sama panjang dengannya, tidak termasuk panjang bayangan ketika matahari mulai tergelincir (bergeser),[94] yakni waktu masuk shalat Ashar. Ini merupakan madzhab jumhur ulama' yang berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa akhir waktu Zhuhur adalah ketika bayangan suatu benda sudah dua kali panjangnya dengan benda itu, tidak termasuk bayang-bayang yang muncul ketika matahari saat zawal.[95] Jumhur ulama' berargumen dengan dalil-dalil berikut:

- Hadits Ibnu Umar di atas: "*Waktu Zhuhur ketika matahari mulai tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjangnya, sebelum masuk waktu Ashar*".
- Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari berkata: "*Rasulullah ﷺ keluar kemudian shalat Zhuhur. Ketika matahari mulai tergelincir dan bayangan seseorang berada masih setinggi tali sandal. Kemudian shalat Ashar ketika bayangan sepanjang tali sandal ditambah dengan bayangan setinggi orang tersebut. Kemudian shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian shalat Isya ketika mega (sinar merah matahari setelah terbenam) telah hilang. Kemudian shalat Shubuh ketika terbit fajar. Keesokan harinya beliau shalat Zhuhur ketika bayangan seseorang berada pada ketinggian orang tersebut, shalat Ashar ketika bayangan seseorang telah sama panjangnya seukuran orang yang berada di atas tunggangannya menuju dzil hulaifah, shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam, kemudian shalat Isya ketika sepertiga malam atau setengah malam -Zaid ragu-ragu- kemudian shalat Shubuh sampai sudah terang.*[96]

Makna hadits ini adalah bahwa setelah Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat Zhuhur, maka bayangan setiap benda telah sama panjangnya, dan setelah itu dimulailah waktu shalat Ashar di hari yang pertama ketika bayangan sesuatu telah sama panjangnya. Berarti waktu Zhuhur dan

---

94 Setiap benda itu akan kelihatan bayangannya sebelum waktu Zhuhur, dan bayangan ini akan semakin berkurang kemudian bayangan itu akan mulai bertambah lagi (setelah memasuki waktu Zhuhur), demikian ini adalah yang disebut dengan faiz zawal (bayangan ketika matahari mulai bergeser kearah barat) dan ini adalah awal waktu shalat Zhuhur. Apabila bayangan itu telah bertambah dari ukuran ini, dan bayangan suatu benda telah sama panjang dengan bendanya, ini adalah akhir waktu shalat Zhuhur.

95 Mawahibul jalil (1/382), Mughni Al-Muhtaj (1/121), Al-Mughni (1/371), Al-Ausath (2/327), Bada'iu shana'i (1/123), dan Al-Ashl (1/144).

96 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (1/261), dan lihat di Al-Irwa (1/270).

Ashar tidaklah bersamaan.[97] Dengan demikian tidak tepat jika dikatakan bahwa jika bayangan sesuatu telah sama panjangnya maka telah masuk waktu Ashar, sementara waktu Zhuhur belum habis, bahkan masih boleh mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat. Demikianlah perkataan sebagian orang.[98] Apa yang disebutkan di atas diperkuat dengan hadits Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى

"Sesungguhnya yang yang disebut lalai adalah orang yang belum melaksanakan shalat sampai tibanya waktu shalat lain."[99]

Dengan demikian jelaslah bahwa waktu shalat itu tidak ada yang bersamaan dengan waktu shalat lainnya.

Catatan:

Untuk mengetahui waktu Zhuhur bisa melalui perhitungan jam, caranya dengan menghitung berapa jam antara matahari terbit sampai terbenam, yang berarti waktu shalat Zhuhur tepat berada di tengah-tengah waktu tersebut.

Disunnahkan menyegerakan shalat Zhuhur di awal waktu: hal itu berdasar pada hadits Jabir bin Samurah ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir.[100] Artinya: Matahari telah bergeser dari pertengahan langit ke arah barat. Dan serupa dengan hadits ini adalah hadits Abi Barzah yang telah disebutkan.

Dan disunnahkan mengakhirkan shalat Zhuhur jika cuaca sangat panas: Hal itu sebagaimana hadits Anas, ia berkata:

---

97 Nailul Authar (1/374)

98 Imam Nawawi menguatkannya dalam syarah muslim bahwa ini adalah pendapat Imam Malik dan demikian pula telah diceritakan dalam Bidayatul Mujtahid (1/125), dari Imam Malik, dan dikuatkan pula oleh Ibnu Mundzir (2/327) bahwa ia berkata: " keluar waktu Zhuhur"!

99 Hadits shihih yang dikeluarkan oleh Bukhari (595), Muslim (681) dalam hadits yang panjang.

100 Hadits shihih dikeluarkan oleh Muslim (618), Abu Dawud (403), Ibnu Majah (673).

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ

"Adalah Rasulullah ﷺ jika cuaca sangat dingin beliau menyegerakan shalat Zhuhur dan jika cuaca sangat panas beliau mangakhirkan shalat (hingga teduh)"[101]

Dan hadits riwayat Abu Dzar ia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ مرتين أو ثلاثا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ"

Kami berada bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan, ketika muadzin akan mengumandangkan adzan Zhuhur maka Nabi ﷺ bersabda: "Tunggulah hingga panas berkurang". Kemudian muadzin akan mengumandangkan adzan lagi maka Nabi bersabda kepadanya lagi: " Tunggulah hingga panas berkurang" sampai dua atau tiga kali, sampai kami telah melihat bayangan bukit. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: Sesungguhnya panas terik itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam; maka tundalah panas hingga agak mereda."[102]

Batasan pengakhiran waktu shalat hingga kondisinya mereda itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya: yang penting mengakhirkan waktu shalat Zhuhur itu tidak sampai melampaui batas waktu shalat Zhuhur.

Shalat Ashar

Kata shalat Ashar adalah sebutan untuk makna waktu sore sampai matahari memerah yaitu akhir waktu siang. Dan shalat Ashar itu wajib dilaksanakan ketika masuk waktu Ashar. Shalat ini disebut juga dengan shalat wustha.

Awal waktu shalat Ashar yaitu: jika bayangan sesuatu telah sama panjangnya ini adalah pendapat jumhur ulama'. Berbeda dengan pen-

---

101 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (906), diriwayatkan pula dari Bukhari yang semakna dengan itu No 534, Muslim (615) dari Jabir.

102 Hadits shihih yang dikeluarkan oleh Bukhari (539), Muslim (616).

dapat yang masyhur dari Abu Hanifah bahwa ia menjadikan awal waktu shalat Ashar apabila bayangan suatu benda telah dua kali panjang benda tersebut!! Dalil-dalil yang telah disebutkan dahulu menunjukkan bahwa yang benar adalah pendapat jumhur ulama'.[103]

Akhir waktu shalat Ashar

Dalam hal ini, hadits-hadits yang menjelaskan tentang batas mengenai akhir waktu Ashar nampak saling bertentangan, di antaranya:

1. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ tentang malaikat Jibril ﷺ yang mengimami Nabi ﷺ disebutkan, bahwasanya ia shalat Ashar di hari yang pertama ketika bayangan sesuatu telah sama panjangnya, dan pada hari yang kedua ketika bayangan sesuatu benda telah dua kali panjang benda tersebut ...... kemudian Ia berkata:

الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

"Waktu shalat Ashar adalah waktu antara dua waktu ini."[104]

2. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, dalam hal ini beliau berkata bahwa waktu ini adalah waktu terbaik" demikian pula pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya.[105]

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr secara marfu': ".... Waktu Ashar yaitu waktu sebelum matahari memerah."[106] Dan demikian pula perkataan Imam Ahmad, Abu Tsaur dan riwayat dari Malik.[107] Hadits yang semakna dengan hadits ini adalah hadits riwayat Abi Musa ﷺ dalam cerita orang yang bertanya tentang waktu-waktu shalat, di dalamnya disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِى الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الْعَصْرِ وَالشَّمْسِ مَرتفعة، وَفِى الْيَوْمِ

103 Jawahiru Iklil (1/32), Mughni Al-Muhtaj (1/121), Al-Mughni (1/375), Fathul Qadir (1/195).
104 Hadits shahih yang telah lalu disebutkan tahrijnya.
105 Bisayatul Mujtahid (1/126), Al-Umm (1/73).
106 Hadits shahih yang telah lalu disebutkan tahrijnya
107 Bidayatul Mujtahid (1/126), Al-Mughni (1/376), Al-Ausath (2/331), dan diceritakan bahwa dalam masalah ini terdapat enam pendapat.

الثَّانِي أَخَّرَ الْعَصْرَ فانْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ .....
الحديث

"Bahwasanya Nabi ﷺ shalat Ashar pada hari yang pertama ketika matahari masih tinggi, dan pada hari yang kedua beliau mengakhirkan shalat Ashar lalu pergi. Ada yang mengatakan bahwa saat itu matahari telah memerah ..... Al-Hadits."[108]

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

Barangsiapa mendapatkan satu reka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam maka sungguh ia telah mendapatkan shalat Ashar."[109]

Abu Ishak dan mazhab Dhahiri berkata[110]: *akhir waktu shalat Ashar adalah satu reka'at sebelum matahari terbenam.*

Penulis berkata: untuk mengkompromikan pemahaman dalil-dalil ini maka dikatakan bahwa waktu Ashar yang disebutkan dalam hadits Jibril adalah waktu yang terbaik, sedang hadits Abdullah bin Amr menunjukkan bahwa hal itu merupakan waktu jawaz (waktu dibolehkannya shalat Ashar), serta hadits Abu Hurairah menunjukkan waktu udzur dan terpaksa. Karenanya kita katakan: batas waktu shalat Ashar yang dipilih berakhir ketika bayangan suatu benda telah dua kali panjang benda tersebut dikurangi bayangan yang muncul pada waktu zawal, dan waktu Ashar berlanjut sampai matahari memerah, kemudian dimakruhkan mengakhirkan waktunya melebihi waktu tersebut bagi yang tidak mempunyai udzur. Hal ini sesuai dengan hadits Anas ﷺ ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

108 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (614), Abu Dawud (395), An-Nasa'i (1/260).
109 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (579), Muslim (163/608).
110 Bidayatul Mujtahid (1/126), Al-Ausath (2/332), Al-Muhalla.

قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا"

Itu adalah shalatnya orang munafik, ia duduk menunggu matahari (terbenam) sampai tiba waktu di antara dua tanduk setan, kemudian ia berdiri shalat empat reka'at dengan cepat-cepat seperti patukan ayam. Ia tidak mengingat Allah ﷻ kecuali hanya sedikit."[111]

Maka apabila ada udzur syar'i atau karena dharurat (terpaksa) boleh melaksanakan shalat pada waktu itu -dan tidak dimakruhkan- sebelum matahari terbenam dengan batasan satu reka'at. *Wallahu a'lam.*

Disunnahkan melaksanakan shalat Ashar di awal waktu:

1. Hal ini berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, ia berkata:

   كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

   "Adalah Rasulullah ﷺ shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan terang, maka seseorang pergi ke Al-'awali (perkampungan di sekitar Madinah yang jaraknya paling jauh delapan mil dan paling dekat dua mil) ia mendatangi mereka dan matahari ketika itu masih tinggi."[112] *Dan sebagian dari perkampungan itu berjarak empat mil dari Madinah.*

2. Hadits Rafi' bin Khudaij ia berkata:

   كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمَهُ نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ"

   "Kami pernah shalat Ashar bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami menyembelih unta dan membagi dagingnya menjadi sepuluh bagian. Kemudian daging tersebut kami masak dan kami makan sebelum matahari terbenam."[113]

---

111 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (622), Abu Dawud (409), At- Tirmidzi (160), An-Nasa'i (1/254).

112 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (550), Muslim (621).

113 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (2485), Muslim (625).

Anjuran untuk menyegerakan shalat Ashar lebih ditekankan lagi ketika cuaca mendung atau berawan: karena saat itu mengandung kesamaran waktu (percampuran waktu Maghrib dan Ashar). Jika shalat Ashar ditunda, dikhawatirkan akan habis waktu Ashar atau matahari sudah menguning, sementara shalat Ashar belum dilaksanakan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abi Al-Mulaih ia berkata: kami bersama Buraidah pada sebuah peperangan pada saat mendung, maka ia berkata: Bersegeralah kalian melaksanakan shalat Ashar karena sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka sungguh amalnya telah hilang."[114]

Perintah untuk menjaga shalat Ashar dan ancaman bagi yang meninggalkannya:

1. Allah berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua shalat) mu ,(dan) peliharalah (shalat wusthaa) shalat Ashar (dan berdirilah untuk Allah) dalam shalatmu (dengan khusyu)[115].'

Pendapat yang benar bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ di tengah kesibukan beliau pada perang Ahzab:

شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ

"Mereka (orang Quraisy) telah menyibukkan kami dari mengerjakan shalat wushta, yaitu shalat Ashar."[116]

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bashrah Al-Ghifari رضي الله عنه ia berkata:

---

114 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (553), An-Nasa'i (1/83), Ahmad (5/349).

115 Surat Al-Baqarah ayat 238

116 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (2931), Muslim (627) dengan lafadz darinya.

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ"

"Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Ashar di tempat yang bernama Al-Mukhammas[117] *kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya shalat ini telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian kemudian mereka menyia-nyiakannya, maka barangsiapa menjaga shalat Ashar, baginya pahala dua kali lipat; dan tidak ada shalat setelahnya sampai muncullah syahid (saksi)*[118]*."*[119] *Dan syahid itu adalah bintang.*

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Amarah bin Ruaibah ﷺ. Ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

"Kami telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Seseorang tidak akan dijilat oleh api neraka apabila ia shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya yaitu: shalat Fajar dan Ashar."[120]

4. Hadits Buraidah yang telah lalu disebutkan dengan sanad Marfu':

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka sungguh amalnya telah hilang."[121]

Ibnu Qayyim berkata[122]: "Sesuai dengan yang ada dalam teks hadits -namun hanya Allah yang lebih mengetahui maksud Rasulnya ﷺ- sesungguhnya meninggalkan shalat itu ada dua macam: pertama;

117 Mukhammas adalah nama sebuah jalan yang dilalui antara gunung 'air menuju Mekah (edt).
118 Syahid maksudnya adalah kiasan dari terbenamnya matahari, yang kemudian diikuti munculnya bintang.
119 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (830).
120 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (634).
121 HR. Bukhari dan Muslim
122 Ash-Shalat wa hukmu tarikuha (h. 43-44)

meninggalkan secara totalitas artinya tidak melaksanakan shalat sama sekali, maka hal inilah yang menghapus seluruh amal. Kedua; meninggalkan shalat tertentu pada hari tertentu, maka hal ini menghapus amal pada hari itu saja. Dengan demikian, hilangnya (pahala) amalnya secara umum ketika ia meninggalkan secara umum dan hilangnya pahala amallan tertentu ketika meninggalkan secara tertentu. Apabila ada bertanya: "Bagaimana mungkin amal-amal itu hilang (pahalanya), padahal bukan karena perbuatan riddah (keluar dari agama)? maka jawabnya: ya, bisa, karena Al-Qur'an dan sunnah memang telah menunjukkan hal itu, dan riwayat dari para sahabat menunjukkan bahwa perbuatan buruk itu bisa menghapus perbuatan baik, sebagaimana pula perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk.

Imam An-Nawawi berkata: makna *habitha* adalah *bathala* (batal), namun ungkapan di atas hanyalah sebagai bentuk ancaman akan besarnya dosa perbuatan tersebut, dan suatu amalan tidaklah hilang kecuali jika melakukan kekafiran.[123]

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)." (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." (QS. Al-Hujurat [49]: 2)

123 Syarah Shahih muslim

Penulis berkata: hal ini berlaku bagi orang-orang yang meninggalkannya dengan niatan menyia-nyiakannya, menyepelekan keutamaan waktunya padahal ia mampu untuk melaksanakannya. *Wallahu a'lam.*

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

   "*Orang yang ketinggalan shalat Ashar, seakan-akan ia kehilangan keluarga dan hartanya.*"[124] maksudnya seakan-akan keluarga dan hartanya telah dirampas sehingga ia tidak mempunyai keluarga dan harta lagi. Ini merupakan gambaran hilangnya amal orang tersebut dengan meninggalkan shalat[125] seperti yang telah lalu dijelaskan.

   Atau dikatakan: maksudnya adalah seseorang seharusnya merasa cemas bila tertinggal shalat Ashar sebagaimana ia cemas apabila ditinggalkan keluarga dan hartanya.

Shalat Magrib

Kata Maghrib asalnya dari kata: "غربت الشمس" (matahari terbenam): apabila matahari itu telah tiada dan tersembunyi. Dalam bahasa Arab kata ini dipakai untuk menunjukkan waktu dan tempat terbenamnya matahari, serta menunjukkan shalat yang dilaksanakan pada waktu ini.[126]

Dan dipakai pula istilah Maghrib ini untuk waktu Isya', tetapi hal ini dibenci karena Nabi ﷺ telah bersabda dalam kitab Shahihain (Bukhari dan Muslim):

لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ الْمَغْرِبِ" وَتَقُولُ الأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ

124 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (552), Muslim (626/200)
125 Ash-Shalat, Ibnu Qayyim (h. 44).
126 Al-Mishbahul Munir, Kasyful Qanna' (1/253).

"Janganlah kalian terpengaruh dengan orang-orang badui dalam penyebutan nama shalat kalian dengan nama Maghrib" sementara orang-orang Arab badui itu mengatakan shalat Maghrib itu dengan Isya'.

Awal waktu shalat Maghrib, yaitu jika matahari telah terbenam dan telah sempurna terbenamnya, ini berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama. Dan keadaan yang demikian ini nampak jelas sekali di daerah padang pasir, sementara di perkampungan hal ini diketahui dengan tergelincirnya cahaya matahari dari puncak-puncak gunung, mulai datang kegelapan dari sebelah timur yang disertai dengan munculnya bintang.[127]

Akhir waktu shalat maghrib: Perbedaan pendapat para ulama' tentang akhir waktu shalat Maghrib terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama; sesungguhnya shalat Maghrib itu hanya mempunyai satu waktu, yaitu setelah terbenam matahari dengan batasan waktu kurang lebih sebatas bersucinya orang yang hendak shalat, menutup auratnya dan adzan serta iqamah untuk shalat Maghrib, ini adalah madzhab Imam Malik, Al-Auza'i, dan Syafi'i.[128] Argumen mereka adalah hadits tentang Jibril ﷺ yang mengimami Nabi ﷺ - hadits ini telah dijelaskan. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Jibril shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ pada hari pertama dan kedua ketika matahari telah terbenam pada waktu yang sama. Selain itu mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Ghaflah ﷺ ia berkata: Saya telah mendengar Umar bin Khattab berkata: Kerjakanlah oleh kalian shalat ini ketika jalan (jalan lebar di antara dua bukit) itu masih terang, yakni shalat maghrib.[129]

Kedua: akhir waktu shalat Maghrib ialah sampai hilangnya mega merah (sinar merah matahari setelah terbenam), ini adalah perkataan Imam Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, Abi Tsaur, para sahabat Abu Hanifah, sebagian sahabat Imam Syafi'i dan dishahihkan oleh Imam Nawawi, serta pendapat ini dipilih oleh Ibnul-Mundzir.[130] Ini adalah pendapat yang benar; dan argumen pendapat ini adalah:

---

127 Al-Bada'i (1/123), Al-mughni (1/381), Nailul Authar (2/5,6).
128 Bidayatul Mujtahid (1/126), Al-Majmu' (3/28), Al-Ausath (2/335).
129 Sanad riwayat ini adalah hasan, dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq (2092), dan Ibnu Abi Syaibah (1/329).
130 Bidayatul Mujtahid (1/127), Al-Majmu' (3/28), Al-Ausath (2/337).

1. Hadits Ibnu Amr dengan sanad Marfu':

وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ

"Dan waktu shalat Maghrib itu sebelum hilang mega merah." Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

2. Hadits Abi Musa رضي الله عنه mengenai orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang waktu-waktu shalat, dimana dalam hadits itu disebutkan: "Bahwa Nabi ﷺ shalat Maghrib pada hari yang pertama ketika matahari telah terbenam, dan pada hari yang kedua Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Maghrib sampai pada waktu hampir hilangnya mega merah .... "Hadits ini telah disebutkan takhrijnya. Dan hadits yang mirip dengannya adalah hadits Buraidah.[131]

3. Hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه. Sesungguhnya ia berkata kepada Marwan:

مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ طُولَ الطَّوِيلَتَيْنِ. يعني: الأعراف

"Mengapa kamu membaca pada shalat Maghrib dengan jenis surat qisharul Mufashshal[132], dan sungguh Nabi ﷺ membaca surat pada shalat Maghrib dengan dua surat yang panjang. Yaitu surat Al-A'raf."[133]

Dan sungguh bacaan shalat Nabi ﷺ itu sangat jelas huruf perhurufnya, dibaca dengan tartil sembari menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadits ini menunjukkan bahwa waktu shalat Maghrib itu memanjang sampai hilangnya mega merah.

4. Hadits Anas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

---

131 Hadits Shahih dikeluarkan oleh Muslim (613), At-Tirmidzi (152), An-Nasa'i (1/258).

132 Qisharul mufashshal menurut pendapat yang rajih adalah dari surat Al-Hujurat sampai akhir Al-Qur'an (surat An-Nas). Dikatakan mufashshal (terpisah) adalah karena setiap surat itu dipisahkan dengan *basmalah*.

133 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (764), An-Nasa'i (2/170), Ahmad (5/188).

Jika telah di hidangkan makan malam maka mulailah dengan makan malam sebelum melaksanakan shalat Maghrib dan janganlah terburu-buru dengan makan malam kalian."[134] Dan dalam lafadz hadits Aisyah disebutkan sebagai berikut:

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

"Apabila shalat telah didirikan dan makan malam telah dihidangkan maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu."[135] Hadits ini jelas menunjukkan bolehnya mengakhirkan shalat Maghrib setelah selesai makan malam meskipun telah masuk waktunya.

5. Hadits Mu'adz ﷺ menyebutkan bahwa:

أنه كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ

"Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal pernah shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ kemudian ia kembali kepada kaumnya dan mengimami mereka."[136]

Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib:

6. Hadits dari Rafi' bin Khudaij menyebutkan:

كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

"Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ kemudian salah seorang dari kami pulang dan sungguh ia melihat tempat-tempat jatuhnya anak-anak panah[137] *tersebut."*[138]

7. Hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

134 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (672), Muslim (557).
135 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (671).
136 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (711), Muslim (465).
137 Mawaqi' nabl maksudnya adalah pengibaratan disegerakannya shalat sehingga seseorang masih bisa melihat anak panah yang mereka lempar karena suasana masih terang (belum gelap).
138 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (559), Muslim (637).

"Ummatku akan selalu berada dalam kebaikan atau berada di atas fitrahnya, selagi mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib sampai ketika bintang-bintang telah bermunculan."[139]

Shalat Isya'

Isya' adalah nama permulaan malam dari waktu maghrib sampai sepertiga malam yang awal. Shalat Isya' dinamakan seperti itu karena shalat itu dilaksanakan di waktu ini. Shalat Isya' disebut juga dengan Isya' yang akhir sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"Wanita mana saja yang telah memakai wangi-wangian maka janganlah shalat Isya' yang akhir bersama kami."[140]

Shalat Isya' disebut juga dengan Al-'Atamah[141] sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ sebagai berikut:

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

"Seandainya mereka mengetahui keutamaan apa yang terdapat pada shalat Isya' dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus dengan merangkak."[142]

Akan tetapi terdapat dalil yang memakruhkan penyebutan shalat Isya' dengan nama itu, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar ؓ, Ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ألا إنها الْعِشَاءُ، وهم يعتمون بالإبل

"Janganlah kalian terpengaruh dengan orang-orang badui dalam penyebutan

139 Hadits ini di shahihkan oleh Al-Albani: dikeluarkan oleh Abu Dawud (414), Ahmad (4/147).
140 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (444), Abu Dawud (4175), An-Nasa'i (5128).
141 Al-Atamah adalah kebiasaan yang dilakukan orang Arab, yaitu memerah susu onta yang mereka lakukan pada waktu malam hari
142 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (615, 721), Muslim (437).

nama shalat kalian, sesungguhnya ini adalah shalat Isya', dan mereka berlambat-lambat dengan unta mereka."[143]

Berdasarkan hadits ini, penyebutan nama Al-'Atamah untuk nama shalat Isya' adalah sebutan yang kurang disenangi. Ini merupakan pendapat Imam Malik Asy-Syafi'i dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir serta dikuatkan oleh Ibnu Hajar.

Awal waktu shalat Isya'

Para ulama' bersepakat -kecuali sebagian mereka yang nyeleneh- bahwa awal waktu shalat Isya' adalah apabila mega merah telah hilang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai mega merah ini[144]?! Jumhur ulama' berpendapat bahwa mega merah ini adalah: cahaya kemerah-merahan, sementara Abu Hanifah, Zufar dan Al-Auza'i berpendapat bahwa mega merah ini adalah cahaya putih setelah hilangnya cahaya kemerah-merahan.

Penulis berkata: pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar, karena sungguh hal ini terdapat dalam hadits yang telah dijelaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Isya' ketika mega merah itu telah hilang. Dan sungguh hal ini telah diketahui oleh para astronom dengan ilmu astronominya bahwa cahaya putih itu tidak akan hilang kecuali ketika sepertiga malam yang pertama[145] dan juga telah disebutkan dalam hadits Aisyah yang menyatakan:

كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ

"Mereka shalat (isya) pada waktu antara hilangnya mega merah sampai sepertiga malam yang pertama."[146] Maka dari sini benarlah keyakinan kita bahwa yang dimaksud dengan mega merah di sini adalah cahaya kemerah-merahan bukan cahaya putih. *Wallahu 'alam.*

---

143 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (228), An-Nasa'i (1/270), Ibnu Majah (705).

144 Al-Ausath (2/339-342), Al-Majmu' (3/44-45).

145 Penjelasan singkat ini di ambil dari Nailul Authar (2/16), dari Ibnu Sayyidin Naas dalam Syarh Thirmizhi, kemudian penulis melihat bahwa Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid (1/127) menyalahkannya dan memperbaiki kekeliruan tersebut.

146 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (569), Muslim (218).

Akhir waktu shalat Isya'

para ulama' berbeda pendapat mengenai akhir waktu shalat Isya' menjadi tiga pendapat yang terkenal yaitu:

Pertama; Akhir waktu shalat Isya' sampai sepertiga malam, ini adalah pendapat Imam Syafi'i pada pendapatnya yang baru atau *qaul jadid* (tetapi pendapat ini menurutnya adalah merupakan waktu utama menurut madzhab ini. Ini satu pendapat, namun dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam "Al-Umm" bahwa apabila telah lewat sepertiga malam maka telah habis waktu shalat Isya), demikian pula pendapat Abu Hanifah dan riwayat yang masyhur dari Imam Malik.[147] Argumen mereka adalah hadits tentang Jibril yang mengimami Nabi ﷺ, dalam hadits itu dijelaskan: "Sesungguhnya Jibril shalat Isya' bersama Nabi ﷺ pada hari yang kedua ketika waktu sepertiga malam."

Kedua; Akhir waktu shalat Isya' sampai pertengahan malam, ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ishak, Abu Tsaur, para sahabat Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i pada pendapatnya yang lama atau *qaul qadim* (tetapi menurut pendapat para sahabat Abu Hanifah dibolehkan melaksanakan shalat Isya' setelah waktu ini meskipun makruh hukumnya. Sementara menurut Imam Syafi'i ini adalah waktu pilihan dan ia tidak akan hilang sampai terbit fajar), demikian pula pendapat Ibnu Hazm.

Argumen mereka adalah Hadits Abdullah bin Amr - yang telah lalu sering disebutkan - di dalamnya terdapat ungkapan:

وَقْتَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ....

"Dan waktu shalat Isya' sampai pertengahan malam ....."

Dalam hadits Anas ﷺ ia berkata:

أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .....

"Nabi ﷺ pernah mengakhirkan shalat Isya' sampai pertengahan malam ......"[148]

147 Al-Ausath (2/343), Al-Umm (1/74), Bidayatul Mujtahid (1/128), Al-Majmu' (3/42).
148 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (572)

Umar bin Khattab ﷺ telah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari:

وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Kerjakanlah shalat Isya' hingga sepertiga malam. Jika kamu ingin meng-akhirkannya, maka sampai waktu pertengahan malam, dan janganlah kamu jadi orang yang lalai."[149] Maksudnya jangan engkau menjadikan shalat Isya' di waktu sepertiga malam itu sebagai kebiasaan, kamu akan menjadi lalai.

Ketiga; akhir shalat Isya' adalah terbit fajar shadiq (meskipun bagi orang yang tidak terpaksa), ini adalah pendapat Atha', Thawus, Ikrimah, Dawud Adh-Dhahiri, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, serta dipilih oleh Ibnul Mundzir. Argumen mereka adalah:

1. Hadits Abi Qatadah dengan sanad marfu':

   إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الأُخْرَى

   "Sesungguhnya yang disebut lalai adalah orang yang belum mengerjakan shalat hingga masuknya waktu shalat lain."[150]

2. Sabda Nabi Muhammad ﷺ:

   لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

   "Kalaulah bukan karena aku khawatir akan membebani ummatku, sungguh aku akan mengakhirkan shalat Isya' sampai pertengahan malam."[151]

   Mereka berkata: hadits di atas sebagai dalil bahwa bukan merupakan masalah bagi orang yang mengakhirkan shalat Isya' sampai

149 Sanadnya shahih dikeluarkan oleh Malik, At-Thahawi dan Ibnu Hazm dengan sanad yang shahih sebagaimana disebutkan dalam "Tamamul Minnah" (h. 142).
150 Hadits shahih, yang telah lalu disebutkan takhrijnya.
151 Hadits shahih yang akan segera disebutkan.

pertengahan malam. Dan apabila keluarnya Nabi ﷺ kepada mereka (para sahabat) setelah pertengahan malam maka shalat Isya'-nya Nabi ﷺ dilaksanakan setelah pertengahan malam. Jika demikian, berarti bahwa waktu shalat Isya' itu sampai terbit fajar.[152]

3. Hadits Aisyah ia berkata:

أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

Pada suatu malam Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat Isya' sampai lewat sebagian malam, sehinggga orang-orang di masjid ketiduran, kemudian Nabi ﷺ keluar (dari rumah menuju masjid) dan shalat; lalu Nabi ﷺ bersabda: (sesungguhnya waktu ini adalah waktu shalat Isya', kalaulah aku tidak akan memberatkan kepada ummatku)."[153]

At-Tarjih (pendapat yang lebih kuat menurut penulis):

Di antara hadits yang paling kuat untuk dijadikan dalil tentang batas akhir waktu shalat Isya' adalah hadits Abdullah bin Amr yang menyebutkan: "*dan waktu shalat Isya' sampai pertengahan malam* .....". Imam Asy-Syaukani menguatkan hadits ini, hanya saja Asy-Syaukani menetapkan waktu ini sebagai batas akhir waktu yang utama. Adapun setelah itu ia tetap dibolehkan untuk shalat Isya' sampai datangnya waktu fajar. Ia berdalil dengan hadits Abi Qatadah yang telah lalu, seraya berkomentar: "Hadits ini menjelaskan bahwa waktu setiap shalat itu berakhir dengan masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali waktu shalat Shubuh. Sebab waktu shalat Shubuh itu dikhususkan dari keumuman waktu-waktu ini dengan menurut kesepakatan ulama.

Penulis berkata[154]: Adapun berdalil dengan hadits Abu Qatadah untuk menunjukkan bahwa waktu shalat Isya' itu berakhir hingga terbitnya fajar,

152 Al-Ausath, Ibnul Mundzir (2/346).
153 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (219),An-Nasa'i (1/267).
154 Pendapat penulis diambil dari perkataan Syaihk Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah (h. 141), dan maknanya dinukil dari Ibnu Hazm (3/178).

maka cara seperti ini perlu ditinjau lagi. Sebab hadits itu tidak menjelaskan waktu-waktu shalat, bahkan tidak terdapat pula makna tersirat mengenai hal itu; hadits hanya menjelaskan dosa orang yang mengakhirkan shalat dengan sengaja sehingga habis waktunya, baik waktu shalat itu diikuti dengan waktu shalat lainnya seperti waktu shalat Ashar dengan Maghrib, ataupun tidak menyambung waktunya seperti shalat Shubuh dan Zhuhur. Yang menunjukkan hal itu adalah hadits tentang shalat fajar, ketika Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya dalam perjalanan, mereka ketiduran sehingga terlambat melaksanakan shalat fajar hingga waktunya habis. Para sahabat merasa bahwa telah terjadi perkara besar............. dan seterusnya. Kalaulah maksud hadits ini seperti yang mereka mereka kemukakan - yaitu setiap waktu shalat berakhir sampai masuknya waktu shalat lain, maka seharusnya ada dalil yang jelas menunjukkan perpanjangan waktu shalat Shubuh sampai waktu Zhuhur. Akan tetapi mereka tidak pernah berpendapat demikian. Karenanya, terpaksa mereka menjadikan waktu shalat Shubuh sebagai pengecualian dari waktu-waktu shalat itu. Padahal, seperti yang telah dijelaskan, pengecualian ini mereka cantumkan karena hadits di atas membatalkan pernyataan mereka, karena hadits itu hanya dalam konteks pengkhususan waktu shalat shubuh. Tentu saja pengecualian seperti ini tidak benar. Yang benar, hadits itu tidak dimaksudkan untuk memberi batasan waktu shalat, tetapi sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan menunda-nunda waktu hingga keluar dari waktunya secara mutlak.

Penulis berkata (Abu Malik): Adapun hadits Aisyah: (...حتى ذهب عامة الليل) *"sampai lewat sebagian malam ....."* maka yang dimaksud dengan sebagian malam adalah waktu malam sudah banyak terlewati, bukan sebagian besar waktu malam. Yang mengharuskan untuk mengartikan seperti ini adalah sabda Rasulullah ﷺ: (إنه لوقتها (" sesungguhnya waktu ini adalah waktu shalat Isya'". Dan tidak boleh mengartikan maksud sabda Rasul ini dengan: "setelah pertengahan malam" karena tidak ada seorang pun dari para ulama' yang mengatakan bahwa mengakhirkan shalat Isya' sampai setelah pertengahan malam adalah lebih utama.[155]

Maka tidak ada dalil lagi bagi orang yang mengatakan panjangnya waktu shalat Isya' sampai waktu shalat Shubuh (baik karena waktu

155 Syarh Muslim li An-Nawawi.

utama atau karena terpaksa) kecuali hadits Anas ﷺ.

أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى .....

"Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Isya' sampai pertengahan malam, kemudian ia shalat ..... "[156] maka jika hadits ini dipahami secara benar, sesungguhnya Nabi ﷺ selesai shalat Isya' sampai pertengahan malam. Dan perkataan "kemudian ia shalat" adalah penyesuaian makna dari para periwayat hadits atau bahkan perkataan itu adalah perkataan dari mereka. *Wallahu a'lam.*

Dianjurkan mengakhirkan shalat Isya:

1. Terdapat dalil yang banyak lagi shahih tentang mengakhirkan shalat Isya', ini adalah pendapat sebagian besar ulama' dari para sahabat dan tabi'in.[157] maka dari itu Nabi ﷺ bersabda:

   لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتهم أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِه

   "Kalaulah aku tidak khawatir akan memberatkan kepada ummatku, sungguh aku perintahkan kepada mereka agar mengakhirkan shalat Isya' sampai sepertiga malam atau setengahnya."[158]

   Dan hikmah dari hal itu adalah lebih bermanfaat untuk menjernihkan batin dari kesibukan-kesibukan yang melupakan Allah ﷻ, dan memotong waktu untuk bercanda setelah shalat Isya'. Akan tetapi mengakhirkan shalat Isya' bisa jadi membuat sedikit jamaahnya, dan membuat mereka pergi dari jamaah. Oleh karena itu, Nabi ﷺ kadang mengakhirkan shalat Isya' dan terkadang menyegerakannya, apabila Nabi ﷺ melihat mereka telah berkumpul maka beliau menyegerakan shalat Isya', dan apabila Nabi ﷺ melihat mereka terlambat datangnya maka beliau mengakhirkannya .... "[159]

---

156 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (572)
157 Tabyiinul haqaiq li Az-Zaila'i (1/84)
158 Hadits shahih dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (167), Ibnu Majah (691), Ahmad (2/245).
159 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (560), Muslim (233), dari hadits Jabir ﷺ.

2. Dimakruhkan tidur sebelum shalat Isya' dan bercanda setelahnya, sebagaimana dalam hadits Abu Barzah ﷺ ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

"*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memakruhkan (membenci) tidur sebelum shalat Isya' dan bercanda setelahnya.*"[160]

Sebab makruhnya tidur sebelum shalat Isya' adalah khawatir kalau habis waktu shalat Isya' disebabkan karena ketiduran atau karena orang-orang akan menyepelekan waktu shalat Isya' itu kemudian mereka tidur dan tidak melaksanakannya dengan berjama'ah.[161]

Adapun dimakruhkannya bercanda dan ngobrol setelah shalat Isya', karena hal itu dapat menyebabkan orang senang begadang sehingga ia kelewatan waktu shubuh, atau agar ia tidak terjatuh dalam perkataan yang tidak ada manfaatnya dan lebih dapat memutus materi obrolan setelah Isya', atau ia akan kehilangan shalat malam bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakannya karena shalat malam itu adalah sebaik-baik perbuatan sebagai penutup sebuah amal, dan tidur adalah saudaranya mati barang kali ia meninggal dunia pada waktu ia tidur.[162] Hal ini apabila pembicaraan itu adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat, tetapi apabila pembicaraan itu adalah untuk membahas urusan agama baik secara umum ataupun secara khusus, atau pembicaraan itu membawa manfaat bagi pelakunya atau bahkan membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka pembicaraan seperti itu adalah tidak masalah. Karena Rasulullah ﷺ sendiri pernah mengadakan pembicaraan setelah shalat Isya' dengan Abu Bakar dan Umar mengenai urusan-urusan kaum Muslimin.[163]

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengadakan pembicaraan (setelah Isya') dengan keluarganya - Maimunah - satu jam kemudian beliau tidur ....[164]

---

160 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (568), Muslim (237).
161 Tabyiinul haqaiq (1/84), Al-Fawakih Ad-Dawani (1/197), Nailul Authar (2/18).
162 Refensi yang lalu dan Al-Majmu' (3/42), Mughni Al-Muhtaj (1/125).
163 Hadits shahih dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (169), Ahmad (1/26) di dalam sanadnya terputus, tetapi hadits ini mepunyai syawahid (penguat-penguat).
164 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (190).

Shalat Fajar (Shubuh)

Pada asalnya kata Fajar itu berarti *syafaq* atau mega merah, yang dimaksud dengan syafaq di sini adalah cahaya pagi, dan fajar di akhir malam seperti syafaq di permulaan malam.

Fajar itu ada dua macam[165]: **pertama**; fajar yang pertama (fajar kadzib/bohong) yaitu warna putih memanjang yang nampak di salah satu penjuru langit -orang-orang Arab menyebut warna putih ini dengan "Dzanabis sarahan atau ekor serigala"- kemudian warna putih ini akan hilang dan tertutup oleh kegelapan malam lagi. **Kedua**; fajar yang kedua (fajar Shidiq atau benar) yaitu warna putih yang menyinar terang di langit sebelah timur dan cahaya terang ini akan selalu bertambah sampai matahari terbit, sebagaimana dalam hadits:

لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ

"Adzan bilal dan fajar yang pertama itu jangan menghalangi kalian untuk makan sahur, akan tetapi (yang menghalangi kalian makan sahur) adalah fajar yang menyinar terang di ufuq (langit sebelah timur)."[166]

Dan fajar kedua inilah yang hukum-hukum syar'i berkaitan dengannya, bukanlah fajar yang pertama (kadzib/bohong).

Shalat fajar itu disebut dengan shalat fajar karena shalat tersebut dilaksanakan pada waktu ini, dan disebut juga dengan shalat Shubuh serta shalat *ghadat* (shalat pagi).

Awal waktu shalat shubuh: para ulama' bersepekat bahwa awal waktu shalat Shubuh adalah terbitnya fajar shadiq.

Akhir waktu shalat shubuh: mereka juga bersepakat bahwa akhir waktunya adalah ketika matahari terbit.

Di anjurkan menyegerakan shalat Shubuh (pada waktu *Ghalas*)[167]:

165 Al-Bada'i (1/122), Mughni Al-Muhtaj (1/124), Al-Fawakih (1/192), Kasyful Qanna' (1/255).
166 Hadits shahih dikeluarkan olah Muslim (1094), At-Tirmidzi (706), lafadz hadits ini darinya, Abu Dawud (2346), An-Nasa'i (2171) dan lain-lain.
167 yaitu persimpangan waktu antara gelapnya malam dan datangnya cahaya shubuh

jumhur ulama' di antaranya: Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur[168] berpendapat bahwa: pelaksanaan shalat Shubuh pada waktu ghalas (akhir malam) lebih utama daripada pelaksanaannya pada waktu Isfar (waktu datangnya cahanya pagi).[169] Pendapat seperti ini di riwayatkan dari empat Khulafaur Rasyidin dan Ibnu Mas'ud. Argumen mereka adalah:

Hadits-hadits shahih yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat Shubuh pada waktu *ghalas* (akhir malam), di antara hadits-hadits itu adalah:

1. Hadits Aisyah رضي الله عنها ia berkata "Mereka para istri Rasulullah ﷺ mengikuti Nabi ﷺ shalat Shubuh dengan mengenakan kain penutup kepala, kemudian mereka kembali ke rumah mereka setelah melaksakan shalat, mereka tidak mengetahui seseorang pun di antara karena gelapnya malam."[170]
2. Hadits Abi Barzah Al-Aslami رضي الله عنه ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Shubuh, kemudian beliau pergi dan tidak seorang pun di antara kami yang mengetahui kepergiannya, beliau membaca dalam shalat itu enam puluh sampai seratus ayat."[171]
3. Hadits Anas رضي الله عنه dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه Ia berkata:

   تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ مِقْدَارُ ما بينهما قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

   "Kami makan sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami melaksanakan shalat. Saya bertanya: berapa jarak di antara keduanya (antara sahur dan adzan)? Beliau menjawab: "Jaraknya kira-kira bacaan lima puluh ayat."[172]

   Jarak waktu antara setelah selesai makan sahur dan masuknya waktu shalat Shubuh adalah lima puluh bacaan ayat Al-Qur'an

168 Al-Mudawwanah (1/56), Al-Ausath (2/377), Mughni Al-Muhtaj (1/125), Al-Mughni (1/394), Sarhus Sunnah Lil Baghawi (1/197).
169 Al-Ghalas adalah persimpangan waktu antara gelapnya malam dan datangnya cahaya shubuh, Al-Isfar adalah waktu datangnya cahaya pagi.
170 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (578), Muslim (230).
171 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (541), Muslim (1097).
172 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (576), Muslim (47).

atau ukuran waktu seseorang berwudhu, maka dari itu dapat di simpulkan bahwa beliau ﷺ shalat Shubuh di awal waktu shubuh.

4. Hadits Abi Mas'ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا
ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ sesekali shalat Shubuh pada waktu akhir malam (waktu ghalas) dan sesekali ia shalat Shubuh pada waktu datangnya cahaya pagi (waktu isfar). Kemudian setelah itu beliau ﷺ selalu shalat Shubuh pada waktu ghalas sampai beliau meninggal dunia dan tidak melaksanakannya pada waktu datang isfar".[173]

a. Menyegerakan shalat Shubuh itu termasuk ke dalam keumuman dalil-dalil yang menganjurkan untuk penyegeraan shalat-shalat wajib di awal waktunya. Dan sebagian pembahasan hal ini akan dijelaskan kemudian.

b. Menyegerakan shalat Shubuh itu termasuk perbuatan Khulafaur rasyidin.[174]

c. Sebagian ulama' seperti Imam Syafi'i dan Ahmad mereka memahami makna isfar dengan keyakinan terbitnya fajar dan kejelasannya. Apabila arti isfar itu dipahami dengan kedua makna tersebut maka berita-berita yang telah tetap dari Nabi ﷺ itu tidak boleh dipahami kecuali hanya dengan arti yang tunggal yaitu seperti pemahaman yang pertama (waktu ghalas/akhir malam).

   Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan para sahabat keduanya berpendapat bahwa (pelaksanaan shalat shubuh) pada waktu isfar (datangnya cahaya pagi) adalah lebih utama[175]. Mereka berargumen dengan dalil berikut:

---

173 Hadits hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud (394), dan asal hadits ini disebut pula dalam dua kitab shahih dengan tanpa lafadz (ثم كانت صلاته .....).

174 Lihatlah atsar tentang mereka dalam kitab Al-Ausath Libni Al-Mundzir (2/374 – dan setelahnya), dan terdapat pula keterangan pelaksanaan shalat shubuh pada waktu isfar (waktu datangnya cahanya pagi) dari Sahabat 'Ali dan Ustman.

175 Tabyiinul haqaiq Lizzaila'i (1/82), Syarhu Ma'anil atsar (1/184), Al-Ausath (2/377).

5. Hadits Rafi' bin Hudaij ﷺ ia berkata:

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ

"Shalatlah fajar kalian ketika datang cahaya pagi karena waktu itu adalah seutama-utama pahala."[176] Ibnu Hibban menjawab argumen ini, ia berkata: Maksud Nabi ﷺ dengan perkataannya (اسفروا/ shalat Shubuh lah kalian ketika datang cahaya pagi) adalah pada malam-malam bercahaya terang rembulan, yang menyebabkan tidak jelasnya terbit fajar, agar seseorang tidak melaksanakan shalat Shubuh kecuali setelah benar-benar yakin cahaya pagi telah datang dengan terbit fajar. Dalam keadaan seperti ini, melaksanakan shalat Shubuh di waktu isfar lebih utama pahalanya daripada melaksanakan shalat dalam keadaan belum yakin akan terbitnya fajar."[177]

6. Hadits Ibnu Mas'ud ﷺ mengenai shalatnya Nabi ﷺ di Muzdalifah di dalamnya terdapat lafal: ".... وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها (بغلس) artinya: dan pada hari itu Nabi ﷺ shalat Fajar sebelum waktunya (waktu ghalas) ....." Mereka berkata: Para sahabat menganggap shalat Shubuhnya Nabi ﷺ pada waktu ghalas adalah sebelum waktunya yang telah umum -menurut Ibnu Mas'ud ﷺ- karena waktu Shubuh yang telah ditentukan adalah waktu isfar (waktu datangnya cahaya pagi).

Penulis berkata: Ini bukan dalil yang jelas. Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh ketika waktu ghalas sebelum waktunya yang telah dikenal, hal itu tidak meniadakan bahwa waktu yang dikenal itu adalah waktu ghalas juga, tetapi Nabi ﷺ agak mengakhirkan shalat dari waktu ini. Kemudian perkataan 'qabla miqatihi' bisa juga dipahami secara lahirnya saja (tempat dimulainya memakai pakaian ihram-edt).

Imam Thahawi -seorang ulama' madzhab Hanafi- telah mengompromikan dalil-dalil waktu ghalas dan waktu isfar, beliau mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ mulai melaksanakan shalat itu pada waktu ghalas

---

176 Hadits shahih lighairihi, dikeluarkan oleh Abu Dawud (424), At-Tirmidzi (154), An-Nasa'i (1/272), Ibnu Majah (672).

177 Shahih Ibnu Hibban (4/359).

dan ia memanjangkan bacaannya sehingga ketika selesai shalat waktu telah masuk isfar.[178]

Penulis berkata: Kompromi Imam Thahawi adalah upaya yang baik, tetapi penulis menguatkan pendapat jumhur ulama' dengan mengutamakan penyegeraan shalat Shubuh pada waktu ghalas karena hakikat perbedaan itu terletak pada awal masuk waktu shalat bukan selesainya waktu shalat. *Wallahu a'lam.*

Masalah-masalah yang berhubungan dengan waktu-waktu shalat

1. Waktu adalah kewajiban yang paling ditekankan di antara kewajiban shalat.

   Pelaksanaan shalat pada waktunya adalah kewajiban, dan tepat waktu adalah hal yang paling ditekankan dari kewajiban-kewajiban shalat. Allah ﷻ berfirman:

   إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

   "*Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*" (QS. An-Nisa [4]: 103)

   Oleh karena itu, tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya, meskipun bagi orang yang sedang junub, hadats, terkena najis pada bajunya, ataupun bagi orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk menutup auratnya dan lain-lain -menurut pendapat yang benar- ia tetap shalat pada waktunya sesuai dengan keadaannya.[179]

   Sungguh Allah ﷻ telah memuji kepada orang-orang yang telah menjaga waktu-waktu shalat itu. Allah ﷻ berfirman:

   الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

   "*yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya.*"[180]

---

178 Syarh Ma'anil atsar (1/184).

179 Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab "Fatawa" (22/30), dan pendapat ini di kuatkan oleh kebanyakan ahlul 'Ilmi, dan lihat pula kitab Al-Furu' (1/293), Al-Umm (1/79), Al-Majmu' (1/182).

180 Surat Al-Ma'arij ayat 23.

Allah ﷻ juga berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya."[181]

Ibnu Mas'ud berkata tentang ayat di atas, yaitu shalat pada waktunya."[182]

Bahkan, shalat pada waktunya itu merupakan seutama-utama amal dan termasuk amal yang lebih dicintai oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra ia berkata:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Saya bertanya kepada Nabi ﷺ: perbuatan apa yang lebih dicintai oleh Allah ﷻ? Rasulullah ﷺ bersabda: "Shalat pada waktunya". Ibnu Mas'ud bertanya lagi: "Kemudian apa? Rasulullah ﷺ bersabda: "Berbuat baik kepada kedua orang tua". Kemudian ia bertanya lagi: "Kemudian apa?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Jihad di jalan Allah ﷻ."[183]

Nabi ﷺ memperingatkan agar menjauhi para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Diriwayatkan dari Abu Dzar ra ia berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ؟ (أَوْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وقتها) قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Bagaimana sikap kalian jika di tengah-tengah kalian ada pemimpin yang mematikan shalat? (mengakhirkan shalat dari waktunya). Saya berkata: "Kalau begitu, apa yang engkau

181 Surat Al-Ma'arij ayat 34.

182 Dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir dalam kitab Al-Ausath (2/386), At-Thabrani dalam Al-Majma' (7/129).

183 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (527), Muslim (85).

perintahkan padaku?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Laksanakanlah shalat pada waktunya, apabila kalian mendapati shalat itu bersama mereka maka shalatlah, sesungguhnya shalat itu bagi kamu bernilai sunnah."[184]

Anas bin Malik ﷺ telah menjelaskan bahwa mengakhirkan shalat dari waktunya yang utama (tanpa ada udzur atau halangan) adalah menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ dan pelakunya termasuk orang yang menyia-nyiakan shalat. Sebagaimana diriwayatkan dari Az-Zuhri ia berkata: "Saya masuk ke rumah Anas bin Malik di Damaskus dan ia sedang menangis. Maka saya bertanya kepadanya: "Apa yang membuat kamu menangis?" Beliau menjawab: "Aku tidak mengetahui suatu hal pun dari perkara-perkara yang aku ketahui (pada masa Nabi ﷺ) kecuali shalat ini. Namun shalat ini telah disia-siakan."[185]

Penulis berkata: Maka sepantasnya bagi orang yang mempunyai kemampuan agar menjaga waktu-waktu shalat, dan melaksanakannya di awal waktunya - kecuali shalat Isya' apabila tidak memberatkan - sebagai wujud dari pengamalan firman Allah ﷻ:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"*Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 148)

Firman Allah juga:

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

"*Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.*"[186] Dan menyontoh kepada sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Dan hanya Allah Yang Maha memberi pertolongan.

2. Dengan apa batas shalat masih dianggap dilaksanakan pada waktunya?

---

184 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (648), At-Tirmidzi (176), dan lihatlah kitab Ta'dhimu qadris shalat (1007).

185 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (530).

186 Surat Al-Mukminun ayat 61.

Dalam hal ini para ulama' berbeda menjadi dua pendapat yaitu:

a. Dengan takbiratul ihram. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan salah satu pendapat yang terkenal dari madzhab Imam Ahmad[187]. Argumen mereka adalah:

   - Bahwa mendapatkan sebagian dari shalat - yaitu mendapatkan takbiratul ihram - adalah seperti mendapatkan semua bagian shalat karena shalat itu tidak terbagi-bagi.[188]
   - Hadits Aisyah ﵂ Ia berkata:

     مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

     "Barangsiapa mendapati satu sujud dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, atau mendapatkan satu sujud dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit maka sungguh ia telah mendapatkan shalat itu."[189]

     Mereka berkata: dan sujud itu adalah bagian dari shalat maka hal ini dikiaskan dengan takbiratul ihram.

b. Shalat itu didapatkan dengan memperoleh satu reka'at sempurna pada waktunya; demikian ini adalah madzhab Imam Malik, salah satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam[190]. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena argumen mereka:

   - Hadits Abi Hurairah ﵁ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

     مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

     "Barangsiapa mendapatkan satu reka'at shalat maka sungguh

---

187 Al-Majmu' (3/49), Al-Ausath (2/348), Al-Iklil (1/304).

188 Al-Mubdi' (1/353), akan tetapi menurut Abu Hanifah: shalatnya rusak apabila matahari telah terbit dan shalat shubuhnya masih tersisa satu reka'at. Tentu saja pendapat ini menyelisihi dalil.

189 Hadits shahih dikeluarkan oleh Muslim (609), Ahmad (6/78).

190 Mawahibul Jalil (1/408), Ad-Dasuki (1/182), Al-Inshaf (1/439).

ia telah mendapatkan shalat."[191] Dan kalimat (barangsiapa mendapatkan ....) adalah kalimat syarat yang dapat dipahami bahwa barangsiapa yang belum mendapatkan satu maka ia belum mendapatkan shalat. Mendapatkan shalat itu berkaitan dengan satu rakaat sempurna maka jika tidak mendapati satu reka'at sempurna itu, berarti ia masih meniadakan apa yang diinginkan Allah Sang Pembuat Syari'at). Karenanya, mengkaitkan 'mendapatkan shalat' dengan takbiratul ihram adalah pengaitan yang tidak diakui oleh syari'at.

- Adapun hadits "*barangsiapa mendapati satu sujud ....*" Maksud hadits itu adalah satu reka'at sempurna, karena hal ini adalah termasuk dari penyebutan sesuatu dengan sebagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Buktinya adalah bahwa kadang Rasul bersabda: "*barangsiapa mendapati satu reka'at....*" Dan terkadang beliau bersabda: "*barangsiapa mendapati satu sujud ....*" Hal ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah satu yaitu reka'at sempurna. Dan Ibnu Umar telah berkata: "*Saya menghapal dari Rasulullah ﷺ tentang dua sujud sebelum Zhuhur dan dua sujud setelahnya.*"[192] Maksudnya adalah dua reka'at. *Wallahu a'lam.*

3. Hukum orang mendapat sebagian dari waktu shalat kemudian berhalangan (mendapat udzur):

   Apabila terdapat udzur -setelah masuk waktu shalat- seperti gila, pingsan, haid, nifas dan lain-lain, maka dalam hal ini terdapat dua kondisi yaitu:

   a. Apabila waktu yang tersisa dari waktu shalat itu kurang dari ukuran kewajiban shalat (waktunya tidak cukup untuk satu reka'at sempurna) maka tidak wajib baginya mengqadha shalat setelah hilangnya udzur.[193]

   b. Apabila waktu yang tersisa dari waktu shalat itu cukup untuk melaksanakan satu reka'at sempurna, maka dalam penetapan untuk mengqadha shalat itu terdapat dua pendapat yang telah

---

191 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (580), Muslim (607).
192 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (1173).
193 Al-Majmu' (3/71).

lalu dijelaskan dalam bab "*haid*". Syaikhul Islam memilih pendapat bahwa tidak diharuskan baginya untuk qadha, karena udzur itu telah mendatanginya pada waktu di mana ia dibolehkan untuk mengakhirkan shalat dan ia tidak termasuk orang yang menyepelekan atau orang yang menyengaja. Juga tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa ia memerintahkan wanita untuk mengqadha shalatnya saat ia kedatangan haid pada waktu shalat. Padahal kasus seperti ini tentu sering terjadi. Ini adalah dalil yang kuat akan tetapi apabila ia ingin berhati-hati maka ia boleh mengqadhanya. *Wallahu a'lam.*

4. Beberapa udzur yang membolehkan seseorang untuk mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya.

   a. b. Tidur dan lupa:

   Barangsiapa tertidur sehingga terlambat shalat -atau ia kelupaan melaksanakan shalat- sehingga habis waktunya, maka ia termasuk orang yang mendapatkan udzur. Oleh karena itu, ia wajib melaksanakan shalat ini apabila ia telah bangun dari tidurnya atau setelah ia mengingatnya. Sebagaimana hadits Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ

   "*Barangsiapa kelupaan melaksanakan shalat maka hendaklah ia mengerjakannya apabila ia telah teringat, tidak ada kafarat (tebusan) baginya kecuali shalat itu.*"[194]

   Nabi ﷺ dan para sahabatnya pernah tertidur dalam sebuah perjalanan - mereka tidak terbangun kecuali setelah terkena terik matahari -yaitu pada saat matahari telah terbit, maka kemudian Nabi ﷺ bersabda:

   لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

194 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (597), Muslim (314-316).

فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا "

Tertidur itu bukan termasuk menyepelekan, sesungguhnya yang masuk kategori menyepelekan adalah orang yang belum melaksanakan shalat hingga tiba waktu shalat lainnya. Barangsiapa mengalami seperti itu maka laksanakanlah shalat ketika ia terbangun darinya. Jika ia pada keesokannya harinya, maka hendaklah ia laksanakan shalat pada waktunya ...."[195]

Orang yang melaksanakan shalat pada waktu terbangun dari tidur atau teringat shalat yang telah terlupakan, sebenarnya ia telah melaksanakan tepat pada waktunya, bukan shalat qadha. Karena ia tidak memiliki waktu untuk melaksanakan shalat selain waktu itu.[196]

Catatan:

Para ulama berselisih tentang makna sabda nabi yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah: "*...Jika ia pada keesokannya harinya, maka hendaklah ia laksanakan shalat pada waktunya ...*" namun pendapat yang shahih adalah apa yang dipilih para ahli tahqiq hadits, seperti yang disebutkan Imam Nawawi ﷺ, "Artinya, apabila seseorang terlewat dari mengerjakan shalat lalu mengqadhanya, maka waktu shalat tersebut tidak berubah pada keesokan harinya, ia tetap sebagaimana semula. Dengan demikian, bukan berarti bahwa ia mengqadha shalat yang tertinggal dua kali; sekali pada waktu itu dan sekali pada hari berikutnya."[197]

c. Terpaksa

Barangsiapa dipaksa untuk meninggalkan shalat, bahkan shalat dengan isyarat juga dilarang, atau dipaksa menggunakan sesuatu yang bisa membatalkan shalat, maka dia termasuk orang yang mendapatkan udzur[198]. Dia harus mengqadha shalat jika telah

195 Hadits shahih yang telah lalu disebutkan.
196 Lihatlah kitab Sailul Jaror (1/188).
197 Syarah Muslim Linnawawi (2/988).
198 A-Majmu' (3/67), Khasyiyah Ad-Dasuki (1/200), Al-Asybah wan Nadhair (208).

hilang udzurnya. Adapun jika ia mampu untuk shalat dengan isyarat (menundukkan kepalanya) maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat pada waktu itu, dan menurut pendapat yang benar ia tidak harus mengulangnya. *Wallahu a'lam.*

d. Menjama' dua shalat bagi siapa saja yang boleh untuk menjama' shalat.

   Barangsiapa yang menjama' dua shalat dengan jama ta'khir, artinya ia melaksanakan shalat yang pertama pada waktu yang berikutnya, maka yang demikian itu pada hakekatnya tidak dikatakan bahwa ia mengakhirkan shalat dari waktunya kecuali secara zahirnya saja. Dalam kondisi seperti ini shalat pertama dan kedua memiliki waktu yang sama (satu waktu). Insya Allah dijelaskan hukum-hukum menjama' dua shalat ini pada babnya.

e. Sangat ketakutan.

   Seseorang yang dalam kondisi sangat ketakutan sehingga tidak bisa mengerjakan shalat dengan khusyuk dan semestinya, maka tidak mengapa baginya menunda shalat hingga terlewat waktu shalat - ini menurut salah satu dari dua pendapat para ulama'. Karena jika ia tetap melaksanakan shalat pada waktu itu, boleh jadi ia tidak dapat memahami apa yang sedang ia baca dalam shalatnya. Terlebih jika ia sedang berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Hal ini seperti yang telah dilakukan Nabi ﷺ ketika beliau ﷺ mengakhirkan shalat Ashar sampai terbenamnya matahari waktu perang Khandak.[199]

Ada juga riwayat dari Anas ؓ: bahwa terjadi pertempuran sengit pada saat penaklukkan Tustar, sehingga para pasukan tidak bisa melaksanakan shalat kecuali setelah matahari terbit.[200]

5. Siapa yang mendapatkan kewajiban shalat sebelum habis waktunya.

---

199 Hadits shahih dikeluarkan oleh Bukhari (598), Muslim (631), Asy-Syarhul Mumti' (2/23), Nailul Authar (2/36).

200 Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab "Al-Muhalla" dan beliau menyatakan hadits ini terdapat cacat pada periwayatan Makhul dari Anas, beliau berkata: Makhul tidak mendengarkan berita itu dari Anas ؓ. Penulis berkata: Abu Hatim Ar-Razi telah menetapkan dalam kitab "Al-Marasil" (1/211), dan At-Tirmidzi dalam kitab "Tahdzib At-Tahdzib" (1/290) bahwa: Makhul mendengarkan dari Anas, apabila dalam sanad hadits tersebut tidak ada kritikan selain hal ini maka hadits itu shahih. *Wallahu A'lam.*

Jika ada seorang anak menjadi baligh, atau orang yang sudah sembuh, atau orang yang pingsan telah sadar, orang yang haid dan nifas telah bersih darinya; sebelum habis waktu shalat, kurang lebih masih dapat melaksanakan shalat satu rakaat atau lebih, maka ia harus melaksanakan shalat tersebut. Lalu, apakah mereka juga harus melaksanakan shalat yang sebelumnya dengan cara menjamaknya? Masalah ini akan dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: apabila orang yang haid itu telah suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar: maka dalam hal ini para ulama' terbagi menjadi tiga pendapat:

Pertama; apabila orang yang haid itu telah suci sebelum terbenam matahari maka ia harus melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, dan apabila ia telah suci sebelum terbit fajar maka ia harus melaksanakan shalat Maghrib dan Isya'. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, pendapat Thawus, An-Nakha'i, Mujahid, Rabi'ah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abi Tsaur, dan Ishak. Mereka adalah jumhur ulama'[201]. Argumen mereka adalah:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه ia berkata:

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

"Apabila orang haid itu telah suci sebelum terbenam matahari maka ia harus melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, dan apabila ia suci sebelum terbit fajar maka harus melaksanakan shalat Maghrib dan Isya'."[202]

b. Hadits yang diriwiyatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه Ia berkata:

إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ

---

201 Ikhtilaful Ulama (380), Al-Ausath (2/243), Masailu Ahmad Libni Hani' (1/131), Bidayatul Mujtahid (1/133).

202 Hadits ini sanadnya dhaif: dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/336), Ibnu Al-Mundzir (2/243), Abdurrazzaq (1285).

صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

"*Apabila ia (orang haid) telah suci sebelum Maghrib maka ia harus melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, dan apabila ia telah suci sebelum fajar maka ia harus melaksanakan shalat Maghrib dan Isya',.*"[203] Demikian diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah.

c. Sesungguhnya Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya', adalah dua jenis shalat yang bisa dijamak di salah satu waktunya pada waktu udzur (terdapat halangan). Apabila orang yang haid itu telah suci pada akhir waktu siang, sementara waktu shalat Zhuhur masih ada, maka ia harus melaksanakan shalat Zhuhur sebelum shalat Ashsar. Dan apabila orang yang haid itu telah suci pada akhir malam, sementara dan waktu shalat Maghrib masih ada, maka ia harus melaksanakan shalat Maghrib dulu sebelum shalat Isya'.[204]

Kedua; Apabila orang yang haid itu suci pada waktu Ashar maka ia mempunyai kewajiban shalat Ashar dan ia tidak harus shalat Zhuhur; demikian ini adalah pendapat Al-Hasan, Qatadah, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah.[205] Argumen mereka adalah:

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka sungguh ia telah mendapatkan shalat.* Mereka berkata: dan Alif lam (ال) dalam perkataan (الصلاة) "

a. Tidak ada perselisihan lagi di antara para Ulama' bahwa orang meninggalkan shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian sebelum habis waktu Ashar ia bangkit untuk menjama' kedua shalat tersebut sehingga ia dapat melaksanakan satu rakaat sebelum matahari terbenam dan tujuh rakaat (shalat maghrib dan isya) sisanya setelah matahari terbenam, maka orang semacam ini telah melakukan perbuatan tercela dan bermaksiat kepada Allah jika ia

203 Hadits ini sadnadnya dhaif: dikeluarkan oleh Ad-Darimi (889), Ibnu Abi Syaibah (2/337), Ibnul Mundzir (2/244).
204 Majmu' Fatawa, dan lihat pula syarhul 'Umdah libni Taimiyah.
205 Ikhtilaful ulama' (380), Al-Ausath (2/245), Al-Ashl (330),

melakukannya dengan sengaja tanpa adanya alasan syar'i. Sebab tidak boleh suatu waktu yang di perkenankan untuk menjama' dua shalat dijadikan hukum waktu untuk melarang keduanya.

b. Kita sepakat semuanya, jika seseorang sanggup melakukan shalat Zhuhur satu rakaat , lalu ia mendapatkan halangan syar'i hingga tidak dapat meneruskannya (seperti tiba-tiba jatuh pingsan dll) maka ia tidak wajib mengqadha' kecuali shalat Zhuhur itu saja. Padahal waktu Zhuhur adalah untuk shalat Zhuhur dan shalat Ashar saat uzdur dan menjama' shalat. Lalu apa perbedaan antara keduanya ?

jika jawaban mereka adalah : kami membedakannya berdasarkan atsar-atsar sahabat. Dikatakan untuk mereka: atsar sahabat –meskipun benar- maka harus dipahami sebagai sikap hati-hati saja karena khawatir halangan (udzur) itu sudah hilang beberapa saat sebelum waktu shalat habis. Terutama bagi wanita haidh, karena ia tidak tahu kapan sucinya kecuali setelah beberapa saat. [206]

Ketiga: jika seorang wanita telah suci dari haid sebelum matahari terbenam dan masih memungkinkan baginya shalat Zhuhur dan Ashar, maka hendaklah ia melaksanakan kedua shalat tersebut, namun jika waktu sudah sangat sempit, maka ia hanya wajib melaksanakan shalat Ashar saja. Inilah pendapat Malik dan Al-Auza'i. [207]

Pendapat yang rajih: menurut saya (penulis), yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, adapun pendapat yang paling hati-hati adalah pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang ketiga dilaksanakan jika waktunya sudah sempit. *Wallahu a'lam*

6. Jika seseorang tidak melaksanakan shalat tanpa ada uzdur sehingga waktunya telah berlalu, apakah ia harus mengqadha'?

Dalam masalah ini para Ulama' memiliki dua pendapat :

Pertama: ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya. Ini merupakan pendapat jumhur Ulama' yaitu *Aimmah Arba'ah* dan

206 Al-Ausath (2/245)
207 Al-Mumti' (11/ 130) dengan sedikit penambahan

selainnya. Bahkan Imam Nawawi menyatakan ini sudah menjadi kesepakatan para Ulama' [208]. Ini merupakan pernyataan yang salah. Di antara dalil mereka:

a. Hadits yang mencantumkan wajibnya mengqadha' bagi orang yang lupa mengerjakan shalat. Mereka mengatakan, hadits itu dapat disimpulkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat lebih wajib mengqadha'nya.

   Jawabannya adalah: pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak wajib mengqadha' shalatnya, bukan kemudian diartikan keadaannya dianggap lebih ringan dari pada yang lupa. Tetapi yang menghalangi orang terkena kewajiban mengqadha' shalat bagi yang sengaja meninggalkannya adalah bahwa qadha' tersebut tidak menggugurkan dosanya sehingga tidak ada faedah baginya. Jadi, penetapan qadha' shalat tersebut tanpa berlandaskan dalil adalah penetapan yang tidak ada manfaatnya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa yang mendapat perintah dari syari'at untuk mengerjakannya, dan syari'at juga telah gamblang menegaskan hal itu, sebagai kafarah (penggugur dosa) baginya yang tidak ada kafarah lain baginya.

   Adapun penetapan hukum dengan cara qiyas seharusnya dilakukan di antara dua masalah yang sama, bukan di antara dua perkara yang berbeda. Dan ini sudah menjadi kemakluman. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja berbeda dengan yang meninggalkannya karena lupa, ibarat perbedaan antara maksiat dengan ketaatan. Bagaimana mungkin menghukumi antara lupa dan sengaja dengan hukum yang sama ?

b. Sabda Nabi tentang qadha' shalat atas orang yang tidur dan lupa, "*tidak ada kafarah lain selain itu*" mereka mengatakan ini menunjukkan orang yang sengaja termasuk dalam kategori hadits di atas. Sebabnya adalah orang yang tidur dan lupa tidak mendapatkan dosa, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang lupa adalah orang yang meninggalkannya.

---

208 Al-Inayah (1/485), Ad-Dasuqi (1/ 264), Al-Majmu' (3/ 71) dan Al-Inshaf (1/ 342) Al-Mumti' (11/ 32)

Jawabannya: konsekwensi dari pernyataan di atas bahwasanya orang yang tertidur dan lupa tidak terkena wajib qadha' karena mereka tidak berbuat dosa yang menjadi sebab adanya kafarah. Tapi hadits shahih dengan jelas menunjukkan kewajiban qadha' atas orang yang tidur dan lupa. Kemudian adanya kafarah bisa saja ditetapkan atas orang yang sengaja berbuat salah atau yang tidak sengaja.

c. Menetapkan kewajibannya dengan cara mengqiyaskan tidak melaksanakan puasa pada bulan ramadhan, seperti seseorang melakukan jima' (hubungan suami isteri) pada bulan ramadhan.

   Alasan ini dijawab dengan : penetapan qadha' puasa bagi orang yang melakukan jima' pada siang hari bulan ramadhan adalah penetapan yang lemah. Bukhari dan Muslim menetapkan hadits ini tanpa lafal:

   "dan berpuasalah sebagai ganti dari hari dimana kamu melakukan hubungan (suami istri)"[209] dan tambahan ini sebenarnya adalah lemah.

d. Mereka juga berdalil dengan hadits

   "Utang kepada Allah lebih wajib untuk dibayar" [210]

   Dikatakan bahwa Nabi menamakan ibadah haji dan puasa sebagai hutang.

   Dalil ini dikomentari: jika demikian, berarti shalat juga boleh dilaksanakan sebelum waktunya, sebab hutang juga boleh dibayar sebelum waktunya (tempo). Lebih terangnya akan dijelaskan pada dalil kelompok yang lain.

Kedua: tidak wajib mengqadha'. Bahkan tidak sah sama sekali qadha'nya. Ini merupakan pendapat Umar bin Khatab dan putranya, Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ibnu Mas'ud. Ibnu hazm mengatakan : "Tidak ada perselisihan sahabat dalam masalah ini". Ini juga pendapat Al-Qasim bin Muhammad, Badil Al-Uqaili, Muhammad bin Sirrin, Mutharif bin Abdullah, Umar bin Abdul Azis, segolongan dari madzhab Syafi'i, Al-Jauzani, Abu Muhammad Al-Barbahari, Ibnu Battah, Dawud Azh-zhahiri, Ibnu Hazm, serta pendapat yang dipilih

209 Majmu' fatawa (20/ 40), Nasb Royyah (2/ 453), At-Talkhis (2/ 219)
210 Shahih, akan dijelaskan di beberapa tempat, insya Allah

oleh Syaikhul Islam ibnu Taimiyyah, Al-'Allamah Al-Albani, dan Ibnu Utsaimin. [211] ini merupakan pendapat yang rajih. Dalilnya:

a. Firman Allah

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa': 103)

Shalat adalah ibadah yang telah ditentukan batasan dan waktunya, ada awalan dan akhirannya. Karena itu, tidak boleh mengerjakannya sebelum masuk atau setelah keluar waktu. Kecuali jika ada dalil khusus, seperti orang yang tertidur, lupa mengerjakan shalat, atau orang yang memiliki uzdur. Hal ini sama seperti ibadah haji dan puasa.

Sudah dimaklumi jika ada orang melakukan shalat padahal belum masuk waktunya dengan sengaja, maka shalatnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama'. Demikian juga shalat setelah waktunya itu lewat atau berlalu.

b. Firman Allah

وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, (QS. Al-Ma'un : 4-5)

c. Firman Allah

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (QS. Maryam : 59)

211 Al-Muhalla (2/ 235), Majmu' Fatawa (20/ 40), Fath Al-Bari sebagaimana yang tercantum dalam Al-Inshaf (1/ 443), Al-Mumti' (2/ 132) dan Nailul Authar (2/ 31-32)

Seandainya orang yang sengaja meninggalkan shalat itu boleh mengerjakannya di luar waktu, tentunya ia tidak akan mendapatkan ancaman dan tidak menemui kesesatan. Seperti orang yang menunda shalat hingga akhir waktu tapi masih mendapatkannya, ia tidak mendapatkan ancaman atau menemui kesesatan.

d. Hadits Nabi *"Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat, hendaklah ia mengejakannya di saat mengingatnya"* [212].

   Hadits di atas menunjukkan, tidak ada qadha' bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Sebab, lupa merupakan syarat mengqadha' shalat. Apabila syarat tidak terpenuhi maka tidak dibenarkan mengqadha'.

e. Qadha' merupakan kewajiban yang ditetapkan syari'at sedangkan syari'at itu adalah milik Allah yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya. Karena itu tidak ada qadha' kecuali berdasarkan dalil yang khusus. Demikian menurut kaedah ushul yang kuat. Dan ternyata tidak ada satu dalilpun yang memerintahkan untuk mengqadha' atas orang yang sengaja meninggalkan shalat. Jika qadha' itu wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat, niscaya ia bisa meninggalkan shalat hingga lewat waktunya. Dan tidak mungkin juga Allah melalaikan hal itu dan tidak menjelaskannya. Allah berfirman:

   وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

   "Dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa." (QS. Maryam: 64)

f. Hadits Nabi. *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar maka ia telah kehilangan keluarga dan hartanya"*

212 Hadits Shahih telah disebutkan sebelumnya

Dengan demikian shalat yang telah dilewatkan tidak didapatinya kembali. Jika ia mampu mendapatkannya kembali tentu tidak disebut hilang. Sebagaimana shalat yang terlewatkan selamanya tidak akan hilang (dapat dikerjakan). Jika mengqadha' shalat yang ditinggalkan sengaja saja diperbolehkan maka pernyataan "shalat tersebut hilang" adalah pernyataan yang tidak benar.

g. Jika orang yang mengatakan wajibnya qadha' atas orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, apakah kewajiban ini perintah dari Allah atau dari yang lainnya ? jika mereka menjawab, ya tentu itu dating dari Allah. Maka kita katakan: berarti orang yang meninggalkan shalat hingga waktunya telah lewat tidak dianggap pelaku maksiat karena ia melaksanakan perintah-Nya. Demikian juga tidak tercela orang yang meninggalkan shalat hingga waktunya telah habis. Tentunya seorang muslim yang baik tidak akan memberikan pernyataan seperti itu. Jika ia masih menjawab lagi: ini bukanlah perintah Allah. Berarri mereka telah memerintahkan sesuatu yang bukan menjadi perintah Allah. [213]

Penulis berkata: inilah pendapat yang rajih, dan pendapat yang menyelisihinya tidak membawa dalil yang benar. *Wallahu a'lam*

7. Orang yang meninggalkan shalat selama bertahun-tahun

Barangsiapa yang meninggalkan shalat tanpa ada halangan syar'i hingga waktunya telah berlalu, maka ia tidak diwajibkan mengqadha' shalatnya. Dan barangsiapa yang meninggalkannya bertahun-tahun, lalu ia bertaubat kepada Allah, dan berpegang teguh kepada agama, maka ia tidak perlu mengqadha' shalatnya, baik orang tersebut dikatakan kafir atau tidak ketika meninggalkannya. Beda dengan jumhur ulama' dimana mereka tetap mewajibkan qadha' bagi mereka. [214]

8. Apa yang seharusnya dilakukan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja ?

213 Al-Muhalla (2/ 235), Al-Hikam (1/ 301)
214 Ibnu Abidin (2/ 62), Ad-Dasuqi (1/ 264), dan Mughni Muhtaj (1/ 308)

Adanya penetapan hukum tidak perlunya mengqadha' bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga waktunya telah habis, bukan berarti meremehkan urusan ini. Bahkan ini merupakan balasan dan kemarahan Allah atas pelakunya, sebab dosanya tidak akan terampuni meskipun ia mengqadha'nya selama seribu kali. Kecuali jika ia benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi yang seharusnya dilakukan orang itu adalah banyak-banak minta ampun kepada Allah dan memperbanyak shalat sunnah. Berdasarkan sabda Nabi:

"Amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya, jika shalatnya baik maka telah beruntung dan selamat, jika shalatnya rusak maka ia akan celaka dan merugi, jika shalat fardhunya kurang maka Allah berfirman: Perhatikanlah !Apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah untuk menutupi amalan fardhunya (yang kurang) demikianlah selanjutnya untuk amalan lainnya" [215]

9. Mengqadha' shalat yang tertinggal.

Qadha' secara bahasa berarti menunaikan, dan secara istilah qadha' adalah mengerjakan ibadah wajib setelah waktunya habis. Sedangkan 'tertinggal' maksudnya waktu shalat telah berlalu.

Telah kami sebutkan bahwa shalat tidak diqadha' kecuali tatkala habis masa waktu melaksanakannya karena ada sebuah udzur. Berbeda dengan pendapat para ulama' yang mengatakan bahwa ibadah yang telah ditetapkan waktunya akan hilang (kewajiban mengerjakannya, edt) dengan hilangnya waktu yang telah ditetapkan baginya dan tidak perlu ditunaikan lagi, dan berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan tanpa membedakan antara orang yang memiliki udzur atau tidak.

10. Apakah qadha' harus segera dilaksanakan?

Wajib bagi orang yang tertinggal shalatnya -karena ada udzur syar'i- segera mengqadha' shalat yang tertinggal tersebut, sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang orang yang tertidur dan lupa: *Hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat, tidak ada kafarah baginya kecuali dengan melaksanakannya.*

215 Al-Muhalla (2/ 235), Al-Fatawa (22/ 40-41) dan tuhfazdul Ahwazdi (2/ 463)

Ini merupakan perkara wajib yang harus segera dilaksanakan. Yang dimaksud dengan *'segera'* adalah segera dilaksanakan dengan tidak menyia-nyiakannya, ini merupakan pendapat pengikut madzhab Maliki dan Hambali.[216]

Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa *'segera'* mengqadha' shalat hukumnya sunnah dan boleh menundanya.[217] Mereka berdalil bahwasanya Nabi ﷺ dan para sahabatnya ketika bangun tidur setelah matahari terbit mereka tidak mengerjakan shalat kecuali setelah pergi ke tempat yang lain.

Pendapat ini ditanggapi: Bahwasanya Nabi ﷺ telah menjelaskan hal itu dalam sabdanya yang berbunyi:

لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

Hendaklah setiap orang menghampiri hewan tunggangannya, karena di tempat ini kita telah didatangi setan.[218]

Yang menghalangi mereka untuk langsung mengerjakan shalat adalah karena tempat mereka telah didatangi oleh setan, dan hal itu tidak menunjukkan disyariatkannya menunda qadha'. Oleh sebab itu, seandainya seseorang bangun tidur setelah matahari terbit, maka tidak boleh baginya tidur kembali kecuali dia telah melaksanakan shalat, karena pada saat itu merupakan waktu melaksanakan shalat. *Wallahu a'lam.*

11. Tertib dalam mengqadha'.

Dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya Umar bin Khattab ؓ datang pada perang Khandaq setelah matahari terbenam, kemudian dia mencela orang-orang kafir Quraisy dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya tidak melaksanakan shalat Ashar kecuali ketika matahari hampir terbenam." Nabi ﷺ bersabda: "*Demi Allah, aku sendiri belum mengerjakannya*". Kemudian kami turun ke Buthan (nama tempat di Madinah) lalu beliau berwudhu dan kamipun ikut berwudhu' bersamanya, setelah itu melaksanakan shalat

216 Asy-Syarhus shaghir (1/3665), dan Kasy-Syaful Qanna' (1/260).
217 Hasyiyatu ibnu abidin (2/74), dan Al-Majmu' (3/69).
218 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (680), Nasa'i (1/80) dari Abu Hurairah.

Ashar setelah matahari terbenam, dan setelahnya melaksanakan shalat maghrib.[219]

Dari Abu Said dia berkata: Kami terhalangi melaksanakan shalat pada waktunya ketika terjadi perang Khandaq sampai setelah Maghrib, dan ketika malam tiba kami terbebas dari kekangan tersebut, itulah firman Allah yang berbunyi: *Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.* (QS. Al-Ahzab[33]: 25).

Abu Said berkata: Kemudian Rasulullah ﷺ memanggil Bilal untuk mengumandangkan shalat Zhuhur, lalu Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur dan membaguskan shalatnya sebagaimana beliau melaksanakannya pada waktunya. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan shalat Ashar, lalu beliau ﷺ melaksanakan shalat Ashar dan membaguskan shalatnya sebagaimana melaksanakan pada waktunya. Kemudian beliau ﷺ memerintah Bilal untuk mengumandangkan shalat Maghrib, lalu beliau melaksanakan shalat dan membaguskan shalatnya sebagaimana melaksanakan pada waktunya. Hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan ayat tentang shalat khauf yang berbunyi: *"Jika kalian takut, maka lakukanlah shalat dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan."*[220]

Kedua riwayat di atas menunjukkan bahwasanya Nabi ﷺ mengqadha' shalat yang tertinggal secara tertib. Jumhur ulama[221] berkata: Wajib mengqadha' shalat yang tertinggal dengan berurutan. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai detil perinciannya. Mereka berdalil dengan perbuatan Nabi ﷺ. Alasan lainnya, karena waktu mengqadha' shalat lebih sempit dari waktu melaksanakan pada waktunya, maka wajib mendahulukan yang lebih sempit.

Asy-Syafi'i berkata[222]: (Tertib dalam mengqadha') hukumnya sunnah dan tidak wajib, karena perbuatan Nabi ﷺ tidak secara otomatis

---

219 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (598), dan Muslim (209).

220 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (1/297), Ahmad (3/25), Ibnu Khuzaimah (996), dan Abu Ya'la (1296).

221 Al-Bada'i (1/131), Asy-Syarhus Shagir (1/367), Al-Mughni (1/607), dan Nailul Authar (3/36).

222 Raudhatut Thalibin (1/269).

menunjukkan hukum wajib.

12. Hal-hal yang membolehkan tidak tertib dalam mengqadha'.

a. Sempitnya waktu shalat yang ada (yang harus dikerjakan saat itu).[223]

Jika demikian kondisinya, maka saat itu tidak wajib untuk mengqadha' dengan tertib. Sebab shalat fardhu yang dikerjakan saat itu lebih ditekankan untuk dikerjakan daripada kewajiban untuk berurutan dalam mengqadha'. Karenanya, ia harus mengerjakan shalat yang masih ada waktunya, kemudian mengqadha' shalat yang tertinggal. Inilah pendapat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Begitu pula pendapat Ibnul Musayyib, Al-Hasan, Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan Ishaq. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan pada dasarnya tidak ada keharusan untuk berurutan dalam mengqadha' shalat sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

Adapun pendapat madzhab Maliki -dan riwayat dari Ahmad, Atha', dan Al-Laits- mereka berkata: Harus tertib dalam mengqadha' shalat kalau waktu shalat yang ada saat itu sudah habis.

Saya (penulis) katakan: Pendapat pertama adalah pendapat yang paling kuat, apalagi tertib dalam mengqadha' shalat merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan.

b. Karena khawatir tertinggal dari shalat berjamaah: Barangsiapa yang tertinggal shalat Zhuhur -misalnya- dan khawatir jika dia mengqadha' shalat yang tertinggal, ia kehilangan shalat Ashar secara berjamaah, maka tidak perlu tertib dalam mengqadha' shalat. Oleh karena itu, dia langsung melaksanakan shalat Ashar secara berjamaah, kemudian mengqadha' shalat Zhuhur yang tertinggal. Pendapat ini merupakan riwayat dari Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah.[224]

223 Al-Binayah (2/628), Al-Mughni (1/610), Al-Inshaf (1/444), Al-Kharsyi (1/301), dan Al-Ausath (2/415).

224 Al-Inshaf (I/444-445)

Boleh juga baginya bergabung dengan orang-orang yang sedang melaksanakan shalat Ashar dengan niat shalat Zhuhur berdasarkan diperbolehkannya perbedaan niat seorang makmum dengan imam (akan dijelaskan pada bab berikutnya). Kemudian dia melaksanakan shalat Ashar. Mudah-mudahan pendapat pertama merupakan pendapat yang paling benar. *Wallahu a'lam.*

c. Khawatir akan hilangnya waktu shalat yang tidak mungkin diqadha' secara sendirian seperti shalat Jumat: Ketika shalat Jumat ditegakkan, dia ingat bahwa terdapat shalat wajib yang belum dikerjakan, maka dia harus mendahulukan shalat Jumat, karena tidak akan bisa mengqadha' shalat Jumat, dan terlewatnya shalat Jum'at sama keadaannya dengan terlewatnya waktu shalat. Demikianlah salah satu dari pendapat Imam Ahmad.[225]

d. Lupa: Jika dia melaksanakan shalat yang tertinggal dengan tidak tertib karena lupa, maka hal itu tidak mengapa baginya, berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasanya Allah menjawab: *Ya,*[226] dan dalam riwayat yang lain disebutkan: Aku (Allah) telah melakukannya. Juga berdasar sebuah hadits: *Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan.*[227] Hal ini diikuti oleh para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali berbeda dengan Imam Malik dan Ahmad.[228]

e. Tidak tahu (jahil): Barangsiapa yang tidak mengerti keharusan untuk berurutan dalam mengqadha' shalat kemudian mengqadha' shalat dengan tidak tertib, maka tidak mengapa baginya. Sesungguhnya ketidaktahuan adalah sesuatu yang sama dengan

225 As-Sabiq (1/444),dan Al-Mumti' (2/141).
226 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (125).
227 HR. Ibnu Majah (2045), dan selainnya, lihat Al-Irwa' (82), hadits ini dishahihkan oleh AlBani.
228 Al-Banayah (2/629), Al-Mughni (1/609), Al-Kharsyi (1/301).

lupa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ. Ini merupakan riwayat dari Ahmad dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut madzhab Hanafi.[229]

13. Tata cara mengqadha' shalat yang tertinggal.

Para pengikut madzhab maliki dan Hanafi, serta pendapat di kalangan pengikut madzhab Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir230 berpendapat bahwa shalat yang diqadha' tersebut dilaksanakan sesuai dengan waktu tertinggalnya, sehingga mengqadha' shalat sesuai dengan pelaksanaannya. Barangsiapa yang lupa melaksanakan shalat Isya' -shalat Isya' dibaca dangan jahr (keras)- kemudian dia tidak ingat kecuali pada siang hari, maka dia harus mengqadha'nya dalam keadaan jahr sebagaimana asalnya, begitu juga sebaliknya. Mereka berdalil dengan hadits Abu Said di muka tentang kisah peran Khandaq:

فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلاهَا، فَأَحْسَنَ صَلاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا

Kemudian Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur dan membaguskan shalatnya sebagaimana beliau melaksanakannya pada waktunya.[231] Padahal shalat tersebut dikerjakan setelah maghrib.

Adapun menurut pendapat para pengikut madzhab Hambali dan pengikut madzhab Syafi'i bahwa shalat yang diqadha', pelaksanaannya sesuai dengan waktu mengqadha'nya. Jika dia lupa melaksanakan shalat ketika mukim dan ingat ketika melakukan safar, maka dia melaksanakan shalat secara sempurna dan tidak mengqashar sebagaimana asal dari shalat tersebut, ini menurut pendapat kelompok pertama. Imam Syafi'i dan Ahmad[232] setuju dengan pendapat ini, namun mereka berdua menyelisihi dalam persoalan sebaliknya, mereka berkata: Jika dia lupa tidak melaksanakan shalat

229 Al-Inshaf (1/445), Al-Banayah (2/629).
230 Majma'ul anhar (1/164), Asy-Syarhul Shaghir (1/365), Raudhatut Thalibin (1/269), dan Ikhtilaful ulama (hal: 60).
231 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (1/297), Ahmad (3/25), Ibnu Khuzaimah (996), dan Abu Ya'la (1296).
232 Al-Umm (1/161), Al-Majmu' (4/249), Al-Mughni (1/570), dan Ikhtilaful ulama' (hal: 60).

ketika melakukan perjalanan, dan ingat ketika mukim, hendaklah dia shalat secara sempurna.

14. Mengqadha' shalat sunnah rawatib.

Menurut pendapat para ulama', disunnahkan mengqadha' shalat sunnah rawatib meskipun waktunya telah berlalu. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, hal ini juga merupakan pendapat Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Muhammad bin Al-Hasan, Al-Muzni, dan lain-lain[233]. Secara rinci keterangannya akan dijelaskan dalam bab Shalat tathawwu' insya Allah.

15. Adzan, Iqamah, dan berjamaah dalam mengqadha' shalat yang tertinggal.

Adzan dan iqamah tetap disyariatkan bagi orang yang hendak mengqadha' shalatnya yang terlewat. Begitu juga satu shalat dilewatkan oleh suatu jamaah (sekelompok orang), maka mereka melaksanakannya secara berjamaah pula. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadits Abu Qatadah tentang kisah ketidurannya Nabi ﷺ dan para sahabatnya hingga melaksanakan shalat Shubuh setelah terbit matahari. Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal: "*Berdiri dan kumandangkan adzan untuk melaksanakan shalat bagi manusia.*" Ketika itu matahari telah terbit dan bersinar terang, kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan melaksanakan shalat bersama para sahabat.[234] Dalam lafadz hadits Ibnu Mas'ud disebutkan: Kemudian beliau ﷺ memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, lalu melaksanakan shalat bersama kami.[235]

16. Waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat.

   a. Setelah shalat Shubuh hingga matahari seujung tombak,

   b. Setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam.

   Larangan melaksanakan shalat sunnah dalam dua waktu ini disebutkan dalam hadits:

   Ibnu Abbas berkata:

---

233 Raudhatut Talibin (1/337), Al-Inshaf (2/178), dan lihat keterangan yang lain di dalam Nailul Authar (3/33-34)

234 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (595), Abu Daud (439), An-Nasa'i (2/105).

235 Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad (1/450), dan Ibnu Hibban (1580).

شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ

Beberapa orang yang dipercaya, dan dipercaya Umar bin Khattab, bersaksi didekatku bahwasanya Nabi ﷺ melarang melaksanakan shalat (sunnah) setelah Shubuh hingga matahari terbit, dan setelah Ashar hingga matahari terbenam.[236]

Hadits Abu Said dia berkata: Rasululllah ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

Tidak ada shalat (sunnah) setelah Shubuh hingga terbit matahari, dan tidak ada shalat (sunnah) setelah Ashar hingga terbenam matahari.[237]

c. Waktu zawal (ketika matahari berada dipertengahan).

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir ؓ dia berkata:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ إِلَى الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

Ada tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ melarang kami melaksanakan shalat, atau menguburkan orang yang meninggal di antara kami: Ketika matahari terbit hingga tinggi, ketika matahari berada di pertengahan sehingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga dia terbenam.[238]

236 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (581), dan Muslim (826).
237 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (586), dan Muslim (827).
238 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (831).

17. Sebab dilarangnya melaksanakan shalat pada saat itu.

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan sebab dilarangnya melaksanakan shalat pada waktu-waktu tersebut sebagaimana sabda beliau kepada Amru bin 'Abasah yang berbunyi:

صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاَةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ تَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

Laksanakanlah shalat Shubuh, kemudian hindari melaksanakan shalat ketika matahari terbit dan meninggi, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan, pada saat itu pula orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah itu, silakan shalat, karena sesungguhnya shalat tersebut disaksikan sehingga bayang-bayang setinggi tombak, setelah itu hindarilah shalat, karena pada saat itu neraka jahannam dinyalakan. Jika waktu telah berlalu maka laksanakanlah shalat, karena sesungguhnya shalat tersebut disaksikan sampai engkau melaksanakan shalat Ashar, kemudian hindarilah melaksanakan shalat hingga terbenam matahari, karena sesungguhnya dia terbenam di antara kedua tanduk setan, dan pada saat itu pula orang-orang kafir sujud kepada matahari.[239]

18. Beberapa shalat yang dikecualikan.

a. Ketika Zhuhur pada hari Jumat

Disunnahkan bagi seseorang melaksanakan shalat nafilah secara mutlak[240] sebelum melaksanakan shalat Jumat hingga imam

239 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (832).
240 Karena tidak ada shalat qabliyah Jum'at, jadi shalat dua rakaat sebelum itu adalah shalat sunnah mutlak (edt).

keluar menuju shalat Jumat, jika imam telah keluar (naik ke atas mimbar) maka dilarang melakukan shalat sunnah mutlak tersebut. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semampunya, memakai minyak rambut yang dimilikinya, atau memakai wangi-wangian, kemudian keluar dari rumahnya dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sedang duduk), kemudian melaksanakan shalat sunnah yang mampu ia kerjakan, lalu diam ketika imam berkhutbah, kecuali dosanya antara Jumat sampai Jumat berikutnya akan diampuni.[241]

Oleh sebab itu, imam Syafi'i berkata dengan berlandaskan hadits ini dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang melaksanakan shalat pada tengah hari sehingga matahari tergelincir, kecuali pada hari Jumat.[242] Akan tetapi keterangan ini dhaif dan sudah cukup apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, *segala puji hanyalah milik Allah semata.*

Dalam hal ini ulama' mempunyai dua pendapat: **Pertama**, bahwa secara mutlak tidak dimakruhkan melaksanakan shalat pada pertengahan hari, dalam hal ini hari Jumat dan selain hari Jumat adalah sama. Ini merupakan pendapat imam Malik, alasannya adalah perbuatan penduduk Madinah. Pendapat ini ditolak dengan hadits-hadits yang telah disebutkan di muka. **Kedua**: bahwa secara mutlak dimakruhkan melaksanakan shalat pada

241 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (883).
242 Sanad hadits ini hilang, diriwayatkan oleh Syafi'i di dalam Al-Umm (1/226), dan Baihaqi (2/464).

pertengahan hari baik pada hari Jumat atau selain hari Jumat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, akan tetapi yang masyhur ini merupakan pendapat Ahmad.

Pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang paling rajih (kuat), dan pendapat tersebut diikuti oleh Ibnu Taimiyah.[243]

b. Shalat dua rakaat thawaf di Masjidil Haram.

Tidak mengapa melaksanakan shalat dua rakaat thawaf pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat, karena beberapa hal berikut ini:

- Hadits Jabir bin Muth'im ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang thawaf di rumah ini (Masjidil Haram), dan melaksanakan shalat kapanpun di siang dan malam hari.[244]

- Bahwasanya hal itu pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, Hasan dan Husain, dan sebagian salaf.

- Bahwasanya dua rakaat thawaf adalah berkaitan dengan tawaf, jika yang dikaitkan boleh, maka yang terkait juga boleh.

Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Atha', Thawus, dan Abu Tsaur.[245]

19. Mengqadha' shalat yang tertinggal pada waktu dilarang melaksanakan shalat.

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum mengqadha' shalat pada waktu dilarang melaksanakan shalat, mereka terbagi menjadi dua kelompok:

---

243 Zadul Ma'ad li Ibnil Qayyim (1/378) cet. Ar-Risalah.
244 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (869), Nasa'i (1/2840, dan Ibnu Majah (1254).
245 Al-Umm (1/150), Al-Majmu' (4/72), dan Al-Mughni (2/81).

Pertama; Tidak boleh mengqadha' shalat yang tertinggal pada waktu-waktu dilarangnya melaksanakan shalat, ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ashabur Ra'yi.[246] Alasan mereka adalah:

a. Bahwasanya Nabi ﷺ tidur dan tidak melaksanakan shalat Shubuh hingga terbit matahari, dan beliau mengakhirkannya hingga matahari mulai panas.[247]

b. Shalat qadha' juga merupakan shalat wajib, maka tidak boleh melaksanakannya pada waktu dilarang melaksanakan shalat seperti shalat sunnah.

c. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakrah ؓ bahwasanya dia tidur di dalam rumahnya, lalu bangun ketika matahari hampir terbenam, kemudian dia menunggu hingga matahari terbenam, lalu melaksanakan shalat.[248]

d. Hadits yang diriwayatkan dari Ka'ab bin 'Ajrah bahwa anaknya tidur hingga matahari terbit, lalu dia mendudukkannya, ketika matahari mulai naik, dia berkata kepada anaknya: Sekarang laksanakanlah shalat.[249]

Kedua; Diperbolehkan mengqadha' shalat yang tertinggal pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat dan selainnya, sebagaimana pendapat imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, jumhur sahabat, dan tabi'in. Alasan mereka adalah:

a. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

Barangsiapa yang tertidur dari shalat atau lupa, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat, tidak ada kafarah baginya kecuali dengan melaksanakan shalat itu.[250]

b. Hadits Abu Qatadah secara marfu' yang berbunyi:

---

246 Al-Mabsuth (1/150).
247 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (344), dan Muslim (682) dari Imran bin Hushain.
248 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/66), dan Abdur Razzaq (2250).
249 Sanad hadits ini dhaif disebutkan oleh Tirmidzi secara ta'liq (1/158), dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah (2/66).
250 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

Sesungguhnya yang disebut kelalaian hanyalah bagi yang tidak melaksanakan shalat hingga datang waktu shalat berikutnya. Barangsiapa yang terlupa, maka hendaklah dia melaksanakan shalat ketika ingat.[251]

Di dalam kedua hadits tesebut terdapat perintah untuk melaksanakan shalat ketika ingat atau terbangun darinya tanpa ada pengecualiaan pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat.

Saya (penulis) katakan: Ini merupakan pendapat yang rajih (kuat). Adapun Nabi ﷺ menunda shalatnya hingga matahari mulai panas, karena pada dasarnya tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panas matahari. Dan telah disebutkan bahwa alasan beliau menunda shalat tersebut adalah karena tempatnya didatangi oleh setan, maka larangan melaksanakan shalat itu karena tempat bukan waktu. *Wallahu a'lam.*

20. Mengqadha' shalat sunnah rawatib pada waktu dilarang melaksanakan shalat.

    Diperbolehkan mengqadha' shalat sunnah rawatib pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat, sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits berikut:

    a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwasanya dia melihat Nabi ﷺ shalat dua rakaat setelah Ashar, kemudian dia menanyakan hal itu kepada beliau, lalu beliau menjawab:

يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِى أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ

251 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (311) dan lainnya, hadits ini telah disebutkan di muka.

Wahai putri Abu Umayyah, sesungguhnya engkau telah menanyakan shalat dua rakaat setelah Ashar. Sesungguhnya telah datang kepadaku orang-orang dari bani Abdul Qayyis, kemudian mereka menyibukkanku dari melaksanakan shalat dua rakaat setelah Zhuhur. Dan shalat dua rakaat yang aku kerjakan saat ini adalah dua rakaat setelah Zhuhur.[252]

b. Hadits yang diriwayatkan dari Qais bin Amru dia berkata: Rasulullah ﷺ melihatku melaksanakan shalat fajar dua rakaat setelah Shubuh, kemudian beliau ﷺ bertanya: Wahai Qais, dua rakaat apa yang engkau kerjakan? saya menjawab: Saya belum melaksanakan shalat fajar dua rakaat. Qais berkata: Lalu beliau mendiami hal itu.[253] Dalam riwayat yang lain disebutkan: Kemudian beliau tidak mengingkarinya.

c. Keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Barangsiapa yang lupa melaksanakan shalat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat. Ini merupakan madzhab imam Malik dan Syafi'i.[254]

21. Shalat jenazah setelah Shubuh dan Ashar.

Para ulama' bersepakat atas diperbolehkannya melaksanakan shalat jenazah setelah Shubuh dan Ashar,[255] kemudian mereka berbeda pendapat dalam waktu pelaksanaannya pada waktu-waktu yang telah disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir: Ketika matahari terbit hingga tinggi, ketika berada di pertengahan hingga condong, dan ketika matahari hampir terbenam hingga terbenam secara sempurna. Mereka terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh melaksanakan shalat jenazah pada tiga waktu tersebut, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan

---

252 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1233), dan Muslim (297).

253 Hadits hasan dengan banyak jalur, diriwayatkan oleh Abu Daud (1267), Tirmidzi (422), dan Ahmad (5/447), status hadits ini adalah mursal dan memiliki jalur yang lain menurut Ibnul Mundzir di dalam Al-Ausath (2/391), Al-Hakim (1/274), dan Baihaqi (2/483), dengan banyaknya jalur tersebut hadits ini dihukumi sebagai hadits hasan.

254 Bidayatul Mujtahid (1/137), dan Al-Umm (1/149).

255 Dinukil oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni (2/82).

mayoritas ahli ilmu.[256] Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir yang berbunyi:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا

Ada tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ melarang kami melaksanakan shalat, atau menguburkan orang yang meninggal di antara kami.[257] *Kemudian dia menyebutkan ketiga waktu tersebut.*

Kedua: Diperbolehkan melaksanakan shalat jenazah pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat, hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan riwayat dari Ahmad.[258] Alasan Imam Syafi'i adalah karena dia merupakan shalat yang mempunyai sebab sehingga mendapatkan pengecualian.

Saya (penulis) katakan: Yang benar adalah tidak boleh melaksanakan shalat pada tiga waktu tersebut sesuai dengan yang dhahir dalam nash, karena di dalamnya terdapat larangan melaksanakan shalat, larangan menguburkan mayyit pada waktu-waktu tersebut mencakup larangan melaksanakan shalat jenazah. Maka tidak boleh memberikan pengecualian dari larangan tersebut. Lagi pula tiga waktu tersebut sangat sebentar, dan menunggunya tidak akan menyebabkan hilangnya apa yang dikhawatirkan. *Wallahu a'lam.*

22. Shalat yang mempunyai sebab.

Yaitu seperti shalat tahiyyatul masjid, shalat sunnah wudhu', shalat kusuf, dan lain sebagainya. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama: Tidak boleh malaksanakannya pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan

256 Al-Mudawwanah (1/190), Al-Mabsuth (1/152), Al-Mugni (2/82), dan Ma'alimus Sunan (1/313).
257 HR. Muslim (831).
258 Al-Umm (1/150), dan Al-Majmu' (4/68).

yang masyhur dari pendapat Ahmad.[259]

Kedua: Boleh melaksanakannya, ini merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i,[260] dan riwayat kedua dari Ahmad. Alasan mereka adalah:

a. Adanya keterangan diperbolehkannya melaksanakan shalat dua rakaat thawaf pada setiap waktu, sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

b. Adanya keterangan diperbolehkannya melaksanakan shalat sunnah setelah wudhu pada setiap waktu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Bilal dan pertanyaan Nabi ﷺ kepadanya yang berbunyi: *Wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan terbaik yang engkau kerjakan dalam Islam!. Bilal menjawab: Tidak ada amalan terbaik yang aku lakukan dalam Islam. Hanyasaja tidaklah saya berwudhu pada waktu malam atau siang kecuali saya melaksanakan shalat setelahnya (shalat sunnah wudhu) sesuai dengan kesanggupanku.*[261]

c. Sabda Nabi ﷺ tentang shalat Kusuf yang berbunyi: "*Jika kalian melihatnya, maka bersegeralah melaksanakan shalat.*"[262]

d. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"*Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, janganlah dia duduk sebelum melaksanakan shalat dua rakaat (tahiyyatul masjid).*"[263]

e. Adanya keterangan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat sunnah Zhuhur setelah Ashar sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

f. Ijma' diperbolehkannya melaksanakan shalat jenazah setelah Shubuh dan Ashar.

Mereka berkata: Ini semua merupakan shalat-shalat yang dikerjakan karena memiliki sebab dan boleh dilaksanakan kapan saja secara

259 Al-Mabsuth (1/152), Syarhu Fathul Qadir (1/204), dan Al-Mughni (2/90).
260 Al-Umm (1/149), dan Al-Majmu' (4/69).
261 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.
262 Hadits shahih dan penjelasannya akan dipaparkan dalam bab Shalat kusuf.
263 Hadits shahih dan penjelasannya akan dibahas dalam bab Shalat tathawwu'.

mutlak. Karenanya, shalat-shalat ini dikecualikan dari larangan tersebut.

Saya (penulis) katakan: Madzhab ini juga berdalil dengan hadits berikut:

a. Hadits Abu Dzar dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

"يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ ". أَوْ قَالَ " يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ".

Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang menyia-nyiakan shalat -dalam riwayat lain disebutkan: menunda-nunda shalat dari waktunya-. Aku malah bertanya, "Jika aku mengalami hal itu, apa yang engkau perintahkan padaku wahai Rasulullah SAW? nabi bersabda: Lakukanlah shalat pada waktunya, jika engkau dapati mereka sedang shalat, maka shalatlah lagi bersama mereka. Karena shalat itu (yang bersama mereka) menjadi sunnah bagimu.[264]

b. Dalam hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad mauquf disebutkan:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يسيئون وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى(يعني إلى آخر النهار)

Akan muncul pemimpin-pemimpin yang menyia-nyiakan shalat, mereka menundanya hingga akhir siang (beberapa saat sebelum matahari terbenam).[265] Kemudian menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Jadi, Rasulullah ﷺ membolehkan melaksanakan shalat nafilah pada waktu terlarang karena sebab yang telah disebutkan.

264 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (648), Abu Daud (431), dan lihat 'Ta'dzimu qadris shalat' (1008) yang telah saya tahqiq.

265 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (534), dan lainnya, lihat 'Qadrus shalat' (1015), yang telah saya tahqiq.

c. Hadits Yazid bin Al-Aswad dia berkata: Saya menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ, kemudian saya shalat Shubuh bersama beliau di masjid Al-Khif di Mina. Ketika beliau selesai mengerjakan shalat, ada dua orang laki-laki di belakang shaf belum melaksanakan shalat, lalu Nabi ﷺ mendatangi mereka dan bertanya:

مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

Apa yang menghalangi kalian melaksanakan shalat bersama kami? Mereka menjawab: Kami telah melaksanakan shalat dalam perjalanan kami (kami jamak). Nabi ﷺ bersabda: Jangan lakukan itu, jika kalian telah melaksanakan shalat dalam perjalanan kalian, kemudian mendatangi masjid yang didirikan shalat berjamaah di dalamnya, maka shalatlah bersama mereka, karena (shalat yang kalian lakukan bersama mereka) menjadi sunnah bagi kalian.[266]

Al-Khattabi berkata: Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi: *Sesungguhnya dia menjadi sunnah bagi kalian,* menunjukkan bahwa shalat sunnah boleh dikerjakan setelah terbit matahari jika ada sebab.[267]

Saya (penulis) katakan: Dari hadits-hadits di depan dijelaskan bahwa larangan melaksanakan shalat sunnah secara mutlak ketika tidak ada sebab dan bagi orang yang ingin melaksanakan shalat pada saat itu. Hal ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian mempunyai keinginan untuk melaksanakan shalat ketika matahari terbit dan ketika terbenamnya.[268]

266 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (219), Nasa'i (2/112), dan lainnya.
267 Ma'alimus Sunnan (1/165).

Catatan:

Waktu-waktu terlarang yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas berkaitan dengan asal waktu itu sendiri. Di sana ada waktu-waktu lain yang mana pada saat itu juga dilarang melaksanakan shalat dikarenakan ada sebab lain yang tidak berkaitan dengan asal waktu shalat. Insya Allah akan ada penjelasan tentang hal ini secara terpencar pada bab 'shalat sunnah'.

268 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (585), dan Muslim (828).

ADZAN & IQAMAH

Pengertian: [269]

Adzan secara bahasa berarti mengumumkan (menyeru). Allah ﷻ berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. (QS. Al-Hajj [22]: 27), yaitu umumkan kepada mereka.

Secara syar'i adzan berarti Ibadah kepada Allah dalam bentuk mengumumkan masuknya waktu shalat dengan dzikir tertentu.

Iqamah secara bahasa adalah masdar dari kalimat aqaama yaitu orang yang mendirikan sesuatu sehingga ia menjadi lurus. Iqamah mempunyai banyak arti, di antaranya: Berdiam diri, menampakkan, dan memanggil. Secara syar'i iqamah adalah menghambakan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan shalat dan waktu masuknya ditandai dengan dzikir khusus.

269 Al-Lisan, Al-Misbahul Munir, Syarhu muntahal iradat (1/122), dan Al-Mumti'(35-36).

Pertama: Adzan

Keutamaan adzan:

a. Dari Abi Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ؛ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى

Jika adzan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar suara adzan itu. Jika adzan telah selesai dikumandangkan setan datang lagi sehingga dibacakan 'ash-shalatu khairun minan naum' untuk melaksanakan shalat, maka setan lari. Jika bacaan tersebut telah selesai dikumandangkan, maka setan datang kembali sehingga dia menyelinap dalam diri seseorang dan berkata: Ingatlah ini dan itu, sehingga orang tersebut tidak ingat berapa rakaat dia shalat.[270]

b. Dari Abu Sai'd Al-Khudri berkata kepada Abu Sha'sha'ah:

إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Sesungguhnya saya melihat dirimu senang dengan kambing dan tempat pengembalaannya, jika engkau berada di tengah-tengah kambingmu dan tempat gembalaannya, kemudian engkau mengumandangkan adzan untuk melaksanakan shalat, maka keraskanlah suaramu,

270 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (608), dan Muslim (389).

karena sesungguhnya jin, manusia dan makhluk lainnya, tidaklah mereka mendengarkan suara muadzin mengumandangkan adzan, kecuali mereka akan memberikan persaksian pada hari kiamat. Abu Said berkata: Saya mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.[271]

c. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda ;

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

Seandainya seseorang mengetahui pahala yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus dengan berdesakan untuk mendapatkannya, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya seseorang mengetahui pahala bersegera mendatangi shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendatanginya. Dan seandainya seseorang mengetahui pahala yang terdapat dalam shalat Isya' dan Shubuh, niscaya dia akan mendatanginya meskipun harus merangkak.[272]

d. Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Para muadzin adalah orang-orang yang lehernya paling panjang pada hari kiamat. [273]

e. Dari Uqbah bin Amir dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

271 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (609), dAn-Nasa'i (2/12).
272 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (615), dan Muslim (437).
273 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (387), Ibnu Majah (725), dan Ahmad (4/95).

يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّى فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

Sesungguhnya Allah kagum terhadap pengembala kambing di puncak bukit yang mengumandangkan adzan untuk menunaikan shalat, kemudian dia melaksanakan shalat. Allah berfirman: Lihatlah hamba-Ku dia mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat karena takut kepada-Ku, sesungguhnya Aku telah mengampuninya dan akan memasukkan dia ke dalam surga-Ku.[274]

f. Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ

Seorang imam itu adalah penjamin dan seorang muadzin adalah orang yang diberi amanah. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada seorang imam dan memberikan ampunan kepada para muadzin.[275]

g. Mengumandangkan adzan lebih utama daripada menjadi imam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits tentang keutamaan adzan. Karena imam memberikan jaminan sedangkan muadzin adalah yang diberi amanah, dan amanah lebih tinggi daripada jaminan, serta ampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Di samping itu, Nabi ﷺ dan para khulafaur rasyidin tidak meminta untuk menjadi imam, karena keimamahan telah ditentukan kepada mereka, juga ia merupakan tugas seorang pemimpin, maka tidak mungkin mengumpulkan antara kepemimpinan dan adzan karena sempitnya waktu mereka terhadapnya, dan kesibukan mereka terhadap perkara yang lebih penting seperti mengurus kepentingan kaum muslimin. Maka keimamahan bagi mereka lebih utama daripada adzan kareka keistimewaan kondisi mereka, meskipun bagi mayoritas orang adzan lebih utama.

---

274 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1203), Nasa'i (2/20), dan Ahmad (4/158).

275 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (517), Tirmidzi (207), Ahmad (2/284-419), dan lihat Al-Irwa' (1/231).

Hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan dua riwayat yang paling benar dari Ahmad dan pendapat ini juga dipilih oleh mayoritas sahabatnya dan pengikut madzhab maliki, dan pendapat ini juga dikuti oleh Ibnu Taimiyah.[276]

Awal mula disyariatkannya adzan

Adzan pertama kali disyariatkan di Madinah pada tahun pertama hijriyah menurut pendapat yang paling benar, berdasarkan hadits-hadits shahih yang menerangkan hal itu. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar ﷺ, ia berkata:

Orang-orang muslim ketika mereka mendatangi Madinah berkumpul dan menunggu waktu shalat tanpa ada seruan atau panggilan. Pada suatu hari mereka membicarakan hal tersebut. Sebagian dari mereka mengusulkan agar mempergunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian dari mereka mengusulkan untuk mempergunakan terompet sebagaimana terompet yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Umar berkata: Mengapa tidak kalian perintahkan saja seseorang untuk mengumandangkan adzan? Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: *Wahai Bilal, bangkitlah dan kumandangkanlah adzan*.[277]

Hukum adzan

Umat Islam bersepakat tentang disyariatkannya adzan, dan hal itu berlaku sejak zaman Nabi ﷺ hingga hari ini tanpa ada yang menyelisihi.

Kemudian para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hukum adzan, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah? Pendapat yang benar dan tidak boleh diragukan lagi dalam ibadah yang besar seperti ini bahwa adzan hukumnya fardhu kifayah, maka tidak seorang pun dari penduduk kota atau desa yang boleh meninggalkan adzan dan iqamah, hal itu didasarkan dengan:

1. Bahwa adzan merupakan ibadah yang paling besar di antara syiar-syiar Islam dan tanda agama yang paling terkenal. Membiasakannya telah dilakukan sejak Allah ﷻ mensyariatkannya hingga wafatnya

---

276 Al-Mughni (1/402), Al-Majmu' (3/74), Mawahibul jalil (1/422), dan Al-Ikhtiyarat (hal: 36).
277 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (604), dan Muslim (377).

Nabi ﷺ, baik pada waktu malam, siang, ketika bepergian, dan pada saat panas matahari, dan tidak didengar ada orang-orang yang diberikan keringanan untuk meninggalkannya.

2. Bahwasanya Nabi ﷺ telah menjadikannya sebagai tanda keislaman, bukti konsistensi seseorang terhadap Islam dan masuknya dia ke dalamnya. Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْزُ بِنَا عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَيَنْظُرُ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

Bahwasanya Nabi ﷺ memerangi suatu kaum bersama kami, dan tidaklah beliau memerangi mereka hingga pagi hari dan melihat, jika beliau mendengar suara adzan, maka beliau tahan penyerangan terhadap mereka, akan tetapi jika beliau tidak mendengar adzan, maka beliau melakukan penyerangan terhadap mereka. [278]

3. Bahwasanya Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk melakukannya. Dari Malik bin Al-Huwairits رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepadanya dan kepada para sahabatnya:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. [279]

Dari Anas bin Malik dia berkata: "Bilal diperintahkan untuk mengenapkan adzan dan menganjilkan iqamah."[280]

4. Hadits Abdullah bin Zaid رضي الله عنه tentang mimpinya mendengar adzan, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " . ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ

278 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (610), dan Muslim (382).
279 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (631), dan Muslim (674).
280 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (605), dan Muslim (378).

Sesungguhnya dia adalah mimpi yang benar insya Allah, kemudian dia diperintahkan mengumandangkan adzan. [281]

5. Sabda Nabi ﷺ kepada Utsman bin Abil 'Ash:

اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

Angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya. [282]

6. Dari Abu Darda' dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ (لا يؤذن) لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

Tidaklah tiga orang yang tidak mengumandangkan adzan dan tidak didirikan shalat berjamaah di tengah-tengah mereka, kecuali setan telah menguasai mereka. [283]

Hal itu menunjukkan wajibnya adzan, karena meninggalkannya merupakan tanda dikuasainya seseorang oleh setan yang harus dijauhi.

Kemudian kelompok yang mengatakannya wajib adalah imam Malik, khususnya pada shalat fardhu yang didirikan di masjid secara berjamaah, Ahmad, dan pendapat kalangan pengikut madzhab Asy-Syafi'i, hal ini juga dikatakan oleh Atha', Mujahid, Al-Auza'i, Daud, Ibnu Hazm, serta pendapat ini diikuti oleh Ibnul Mundzir dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. [284]

Berbeda dengan Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum adzan adalah sunnah muakkad. Saya (penulis) katakan: Tidak diragukan lagi bahwa pendapat pertama adalah yang lebih rajih, kemudian para pengikut madzhab Hanafi -yang mengatakan bahwa adzan hukumnya sunnah- telah menjelaskan bahwasanya adzan wajib

281 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (499), Tirmidzi (189), Ibnu Majah (706),dan lain-lain.
282 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (531), Nasa'i (672), Tirmidzi (209), dan Ibnu Mjah (714).
283 Sanad hadits ini layyin diriwayatkan oleh Abu Daud (547), Nasa'i (874), Ahmad (6/446), dan tambahan hadits ini milik Ahmad.
284 Al-Inshaf (1/407), Mawahibul Jalil (1/422), Raudhatut Thalibin (1/195), Al-Ausath (3/24), Majmu' Fatawa (22/64), dan ASailul Jarrar (1/196).

seperti wajibnya menghindari dosa,[285] maka seolah-olah berbedaan mereka hanya terdapat dalam masalah lafadz saja. *Wallahu a'lam.*

Catatan:

Adzan bagi para musafir: Para musafir wajib mengumandangkan adzan jika mereka ingin melaksanakan shalat, sebagaimana orang-orang yang mukim karena keumuman hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal itu, dan kebiasaan Nabi ﷺ yang selalu dilakukan baik ketika mukim atau safar, juga karena hal itu merupakan perintah Nabi ﷺ kepada Malik bin Al-Huwairts dan para sahabatnya untuk mengumandangkan adzan pada saat mereka melakukan safar kepada keluarganya. Ini merupakan pendapat yang benar, berbeda dengan pendapat para pengikut madzhab Hambali dan jumhur ulama'.

Adzan untuk shalat yang tertinggal: Wajib mengumandangkan adzan untuk shalat lima waktu baik dilakukan pada waktunya atau diqadha', dan telah disebutkan di muka hadits yang menceritakan tidur Nabi ﷺ dan para sahabatnya -ketika dalam perjalanan- dari melaksanakan shalat Shubuh hingga terbit matahari, kemudian Nabi ﷺ memerintahkan Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah, juga yang menunjukkan hal ini adalah keumuman sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin Al-Huwairits yang berbunyi:

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Jika waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam.

Akan tetapi, seandainya jamaah di suatu negeri tertidur dari melaksanakan shalat sehingga keluar waktunya padahal di negeri tersebut telah dikumandangkan adzan, maka tidak wajib bagi mereka -jamaah yang tertidur- mengumandangkan adzan, karena telah cukup dengan adzan umum yang dikumandangkan di negeri tersebut, sehingga gugurlah bagi mereka kewajiban mengumandangkan adzan. [286]

285 Ibnu Abidin (1/384), dan Fathul Qadir (1/240).

286 Dijelaskan dalam Asy-Syarhul Mumti' (2/41), lihat juga pembahasan dalam bab 'mengqadha'

Hukum adzan dan iqamah bagi wanita [287]

Tidak wajib bagi wanita mengumandangkan adzan dan iqamah menurut pendapat jumhur ulama' dari kalangan salaf dan khalaf, para imam yang empat dan dhahiriyah. Dijelaskan dari Asma' hadits secara marfu' yang berbunyi: *Tidak ada adzan, iqamah, dan shalat Jumat bagi wanita.*[288] Hadits ini dhaif dan tidak shahih, juga tidak ada perintah bagi wanita untuk mengumandangkan adzan dan iqamah.

Tidak diperbolehkan -bahkan tidak akan mendapatkan pahala- seorang wanita mengumandangkan adzan di tengah-tengah laki-laki menurut pendapat jumhur ulama' (hal ini berbeda dengan pendapat para pengikut madzhab Hanafi), karena adzan dikumandangkan untuk mengumumkan dan harus meninggikan suara, dan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meninggikan suaranya. Tidak pernah didengar sama sekali pada zaman kenabian, para sahabat, dan orang-orang setelah mereka terjadi adzan yang merupakan pengumuman masuknya waktu dan panggilan untuk melaksanakan shalat dikumandangkan oleh seorang wanita.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam adzan wanita dan iqamahnya jika mereka sendirian dan terhindar dari laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa adzan dan iqamah bagi wanita adalah makruh. Pendapat lain mengatakan hukumnya mubah, pendapat yang lain mengatakan hukumnya sunnah, dan pendapat yang lain mengatakan disunnahkan mengumandangkan iqamah bukan adzan.

Yang jelas dari beberapa pendapat tersebut bahwa wanita jika sendirian dan terhindar dari laki-laki, lalu mereka mengumandangkan adzan dan iqamah, maka hal itu merupakan perbuatan baik, karena adzan dan iqamah merupakan dzikir kepada Allah dan tidak ada larangan yang menghalangi seorang wanita mengucapkan keduanya. Oleh sebab itu, Ibnu Umar ditanya: Adakah adzan bagi wanita? Lalu Ibnu Umar marah dan berkata: *Cukuplah dia merupakan dzikir kepada Allah.* [289]

---

shalat yang tertinggal'.

287 Al-Mughni (1/422), Al-Majmu' (3/98), Al-Bada'i (1/135), Manhul Jalil (1/120), Al-Ausath (3/53), dan Jami' Ahkamin Nisa' karangan Syaikh kami (1/299).

288 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Baihaqi (1/408).

289 Sanad hadits ini hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/223).

Dari Mu'tamar bin Sulaiman dari bapaknya berkata: Kami bertanya kepada Anas: Apakah ada adzan dan iqamah bagi seorang wanita? Anas menjawab: *Tidak ada, jika mereka melakukannya maka itu termasuk dzikir baginya.* [290]

Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, pendapat ini diikuti oleh Ibnu Hazm. [291] Imam Asy-Syafi'i berkata: *"Janganlah seorang wanita meninggikan suaranya, jika dia adzan hendaklah adzan untuk dirinya sendiri dan didengar oleh teman-teman wanitanya, begitu pula jika dia mengumandangkan iqamah."*

Adzan bagi orang yang shalat sendirian, dan shalat jamaah telah dilaksanakan oleh orang-orang di masjid tersebut

Barangsiapa yang melaksanakan shalat sendirian di daerah yang telah dikumandangkan adzan, maka cukuplah baginya adzan yang telah dikumandangkan dan dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia ingin mengumandangkan adzan dan iqamah, maka hal itu termasuk perbuatan baik karena untuk mendapatkan keutamaan adzan. Hal itu sebagaimana hadits Abu Said dan Uqbah bin Amir yang telah disebutkan di muka dalam bab "keutamaan adzan'.

Begitu pula jika shalat berjamaah telah dilaksanakan, kemudian dia mendatangi masjid yang telah dilaksanakan shalat berjamaah di dalamnya, jika dia merasa cukup dengan adzan yang telah dikumandangkan, maka dia akan mendapatkan pahala, namun yang lebih utama adalah mengumandangkan adzan dan iqamah. Seperti inilah yang dikerjakan oleh Anas bin Malik: Dari Abi Utsman berkata: Anas bin Malik mendatangi kami di masjid bani Tsa'labah, kemudian dia berkatanya kepada kami: Apakah kalian telah melaksanakan shalat? -shalat Shubuh- Kami menjawab: Ya. Kemudian Anas berkata kepada seseorang: Kumandangkanlah adzan, lalu orang tersebut mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian Anas melaksanakan shalat berjamaah. [292]

Oleh sebab itu, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata, Malik dan Al-Auza'i berkata: Dia mengumandangkan iqamah tanpa adzan. Abu

290 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/223).
291 Al-Umm (1/84), Al-Mughni (1/422), dan Al-Muhalla (3/129).
292 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/221).

Hanifah dan para sahabatnya berkata: Tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. [293]

Adzan untuk dua shalat yang dijama'

Jika dua shalat telah dijama' di salah satu waktu dari keduanya seperti menjama' shalat Ashar dengan Zhuhur pada waktu Zhuhur di Rafah, menjama' Maghrib dengan Isya' di Muzdalifah, maka cukup baginya mengumandangkan adzan sekali dan mengumandangkan iqamah pada setiap shalat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ -hal ini akan dijelaskan dalam bab haji- hal ini merupakan pendapat jumhur yang berbeda dengan pendapat yang masyhur di kalangan para pengikut madzhab maliki yang mengatakan bahwa orang tersebut harus mengumandangkan adzan pada setiap shalat. [294]

Beberapa shalat yang diperintahkan mengumandangkan adzan di dalamnya

Para ahli ilmu bersepakat bahwa adzan disyariatkan untuk dikumandangkan pada shalat lima waktu, dan tidak ada adzan bagi shalat selainnya, seperti shalat jenazah, witir, ied, dan lain sebagainya, karena adzan merupakan tanda masuknya waktu shalat, dan shalat wajib adalah shalat yang dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, sedangkan shalat sunnah mengikuti shalat fardhu, sehingg adzan untuk shalat wajib dijadikan adzan untuk shalat yang mengikut shalat wajib. Adapun shalat jenazah pada hakikatnya bukanlah shalat karena di dalamnya tidak terdapat bacaan, ruku', dan sujud.

Hal itu diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah dia berkata: Saya melaksanakan shalat Ied bersama Nabi ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali saja tanpa adzan dan iqamah. [295]

Bagaimana mengumumkan shalat yang tidak ada adzannya?

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa shalat yang tidak ada adzan di dalamnya diumumkan dengan menggunakan ucapan: *Ash-Shalatu jaami'ah'*. Para pengikut madzhab Hambali sepakat dengan pendapat ini

293 Al-Umm (1/84), Al-Mughni (1/418), Al-Mudawwanah (1/61), dan Al-Ausath (3/60-63).
294 Al-Bada'i (1/152), Al-Majmu' (3/83), Mawahibul jalil (1/468), dan Al-Mumti' (2/41).
295 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (887), Abu Daud (1148), dan Tirmidzi (532).

dalam shalat Ied, Kusuf, dan *Istisqa'*, sedangkan para pengikut madzhab Maliki dan Hanafi membatasinya hanya pada shalat Kusuf saja. Saya (penulis) katakan: Yang benar dalam persoalan ini adalah bersikap *tawaqquf* (tengah-tengah) jika ada nash yang menerangkan dengan ucapan *ash-shalatu jami'ah* maka disunnahkan untuk mengerjakannya, jika tidak maka tidak disyariatkan untuk mengerjakannya, hal ini akan dibahas tersendiri pada pembahasan berikutnya, insya Allah.

Syarat-syarat adzan

1. Sudah Masuk Waktu Shalat (Kecuali Shalat Shubuh).

   Disyaratkan mengumandangkan adzan jika telah masuk waktu melaksanakan shalat wajib, dan tidak sah adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu shalat -kecuali pada shalat Shubuh yang akan dijelaskan pada bab berikutnya-. Disunnahkan jika telah masuk waktu shalat mengumandangkan adzan di awal waktunya sehingga orang-orang dapat mengetahuinya dan melakukan persiapan untuk melaksanakan shalat. Dari Jabir bin Samurah dia berkata: Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan jika matahari tergelincir tanpa meninggalkan lafadz-lafadznya, kemudian tidak mengumandangkan iqamah sehingga Nabi ﷺ keluar untuk melaksanakan shalat, Jabir berkata: Jika Nabi ﷺ keluar dan Bilal melihatnya, dia mengumandangkan iqamah. [296]

   Adapun shalat Shubuh, imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Abu Yusuf, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa disyariatkan mengumandangkan adzan shalat Shubuh sebelum masuk waktunya (sebelum terbit fajar shadiq)[297], sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

   Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, makan dan minumlah kalian sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.

296 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (606), Abu Daud (537), Tirmidzi (202), dan Ahmad (5/91).
297 Al-Mudawwanah (1/60), Al-Umm (1/83), Masa'ilu Ahmad li Abdillah (58), Al-Majmu' (3/88), Al-Ausath (3/29), dan Al-Mahalla (3/160).

Ibnu Syihab berkata sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta, dan tidak mengumandangkan adzan sehingga dikatakan kepadanya: Engkau telah berada di waktu pagi, engkau telah berada di waktu pagi). [298]

Maka adzan pertama ini bertujuan untuk membangunkan orang yang sedang tidur agar dia segera melaksanakan shalat, dan untuk mengantarkan orang yang sudah bangun kepada ketenangan agar dia dapat melaksanakan shalat Shubuh dengan penuh semangat, dan agar dapat makan sahur jika dia ingin melaksanakan puasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لا يَمنَعَنَّ أحدَكم أذانُ بِلال من سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤذِّن -أو قال: ينادي- بليل، لِيَرجِعَ قائِمَكم، ويُوقِظَ نَائِمَكم

Janganlah salah seorang dari kalian makan sahurnya terhalangi dengan adzan yang dikumandangkan oleh Bilal, karena sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, agar orang yang telah bangun di antara kalian dapat melakukan persiapan (untuk melaksanakan shalat) dan membangunkan orang yang sedang tidur di antara kalian. [299]

Jumhur ulama' mensunnahkan adzan kedua jika telah masuk waktunya, dan mereka mengatakan bahwa cukuplah dengan adzan tersebut untuk melaksanakan shalat. Akan tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Hazm bahwa harus dikumandangkan adzan yang kedua pada waktunya karena dia merupakan asal dari adzan tersebut, dan Nabi ﷺ telah bersabda:

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan.

Hadits ini adalah bersifat umum dan tidak ada yang dikecualikan

298 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (617), tambahannya adalah miliknya, dan Muslim (1092).

299 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (621), dan Muslim (1093).

di dalamnya. Juga hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang berbunyi:

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam.

karena adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bukanlah adzan untuk melaksanakan shalat Shubuh sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits di atas. Berbeda dengan pendapat Ats-Tsauri dan Abu Hanifah[300] yang mengatakan bahwa shalat Shubuh tidak dikumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar shadiq sebagai pengkiasan terhadap shalat-shalat yang lain, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Syadad maula Iyadh bin Amir bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal:

لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ

Janganlah engkau mengumandangkan adzan sehingga nampak bagimu fajar.[301] Akan tetapi hadits ini dhaif dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan.

Juga, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, kemudian beliau ﷺ memerintahkan kepadanya agar mengulanginya, lalu Bilal berkata: *Sesungguhnya manusia sedang tidur.*[302] Namun sudah diketahui di kalangan ahli hadits, bahwa hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (alasan).

Adapun pengkiasan mereka terhadap nash-nash yang telah disebutkan di muka adalah dalam menetapkan adzan sebelum fajar, hal itu menunjukkan ketersambungannya dari Bilal, dan Nabi ﷺ telah

---

300 Al-Mahalla (3/163), Al-Majmu' (3/88), Al-Ausath (3/30), dan Al-Mabsuth (1/134).

301 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (534), dan Baihaqi telah menghukuminya sebagai hadits maqthu' (terputus). Ibnu Qattan berkata: Syadad adalah majhul, lihat Nashbul Rayah (1/283).

302 Hadits ini telah di*ta'lil* oleh para imam, dan diriwayatkan oleh Abu Daud (532) dan dia mendhaifkan hadits ini, begitu pula Tirmidzi (203) mendhaifkan hadits tersebut. Hadits ini juga di*ta'lil* oleh pembesar huffadhul hadits sebagai hadits mauquf. Lihat Nailul Authar (3/59), dan Subulus Salam (1/125).

menetapkan hal itu dan tidak melarang Bilal melakukannya sehingga boleh melakukannya bahkan disunnahkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun hadits-hadits yang mereka jadikan sebagai dalil, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (alasan) karena ditolak oleh hadits-hadits shahih. *Wallahu a'lam.*

2. Niat.

   Disyaratkan niat dalam sahnya adzan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, seperti yang disebutkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya yang berbunyi, "*Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya.*"[303]

   Jika seseorang berdzikir kepada Allah dengan mengucapkan takbir, kemudian nampak baginya setelah bertakbir untuk mengumandangkan adzan, maka hendaklah dia mengumandangkan adzan dari awal lafadznya dan adzan tidak dibangun di atas ucapannya. Ini merupakan pendapat para pengikut madzhab maliki dan Hambali.[304]

3. Menggunakan Bahasa Arab.[305]

   Disyaratkan dalam mengumandangkan adzan untuk menggunakan bahasa Arab, dan tidak sah adzan dikumandangkan dengan bahasa lain meskipun dia tahu bahwa yang diucapkannya adalah adzan. Ini merupakan pendapat para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali, dan pendapat pengikut madzhab Asy-Syafi'i hanya saja mereka mengatakan: Jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mengucapkan bahasa Arab, maka diperbolehkan mengumandangkan adzan dengan bahasa lain.

4. Menjauhkan adzan dari nada yang dapat merubah maknanya, [306] seperti memanjangkan bacaan hamzah dalam bacaan 'Allahu akbar', atau memanjangkan huruf 'ba'nya dan lain-lain yang dapat merubah maknanya. Begitu pula memanjangkan bacaan yang berlebihan dalam mengumandangkan adzan, karena berubahnya arti dapat membatalkan adzan, jika tidak maka hukumnya adalah makruh menurut pendapat jumhur ulama', berbeda dengan pendapat para pengikut madzhab Hanafi.

303 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan bekali-kali.
304 Mawahibul Jalil (1/424), dan Muntahal Iradat (1/129).
305 Ibnu Abidin (1/256), Kasyful Qanna' (1/215), dan Al-majmu' (3/129).
306 Ibnu Abidin (1/259), Muntahal Iradat (1/130), Al-Mawahib (1/438), dan Al-Majmu' (3/108).

5. Tertib dalam melantunkan lafadz adzan. [307]

   Disyaratkan bagi seorang muadzin yang akan mengumandangkan adzan agar mengumandangkannya dengan satu irama dan tertib sebagaimana yang diterangkan dalam sunnah -yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya- tanpa mendahulukan atau mengakhirkan satu kalimat dari kalimat yang lain. Jika seorang muadzin melakukan hal itu, hendaklah mengulangi adzan yang dikumandangkan dari awal -menurut pendapat jumhur ulama' yang berbeda dengan pendapat para pengikut madzhab Hanafi- karena tidak tertib dalam mengumandangkan lafadz adzan dapat merubah pengumuman yang diinginkan, dan juga karena dia merupakan dzikir yang termasuk bagian darinya, maka tidak boleh merubah dengan iramanya. Nabi ﷺ bersabda:

   مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ

   Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalannya tertolak. [308]

6. Beruntun dalam mengucapkan lafadz-lafadz adzan. [309]

   Yaitu beruntun dalam mengucapkannya tanpa adanya pemisah berupa perkataan atau perbuatan, jika pemisahnya itu sebentar seperti seorang muadzin bersin ketika dia mengumandangkan adzan menurut pendapat jumhur dia melanjutkan adzan yang dikumandangkannya. Akan tetapi jika pemisah antara kalimat adzan yang satu dengan yang lainnya lama seperti dengan banyak berbicara, atau pingsan, dan yang serupa dengannya, maka adzannya batal dan wajib mengulanginya dari awal, dan lafadz yang lain tidak boleh dilanjutkan dengan lafadz adzan yang diucapkannya, namun dia memulainya dari awal.

7. Memperdengarkan kepada orang lain,[310] baik dengan mengeraskan suara atau menggunakan pengeras suara sehingga maksud dikuman-

---

307 Al-Bada'i (1/149), Mughnil Muhtaj (1/137), Al-Iradat (1/128), dan Al-Mawahib (1/425).

308 Hadits shahih dita'liq oleh Bukhari di dalam Al-I'tisham , dan disambung oleh Muslim (1718) dan yang lainnya.

309 Lihat referensi sebelumnya.

310 Lihat referensi sebelumnya.

dangkannya adzan tersebut dapat tersampaikan. Jika seseorang adzan untuk dirinya sendiri, maka tidak disyaratkan meninggikan suara, hanya sebatas apa yang didengar oleh dirinya sendiri atau orang yang bersamanya. Telah dijelaskan dalam hadits Abu Said bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Keraskanlah suaramu ketika mengumandangkan adzan, sesungguhnya tidaklah suara seorang muadzin didengar oleh jin, manusia, dan makhluk yang lain kecuali mereka akan memberikan persaksian kepadanya pada hari kiamat. [311]

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Zaid:

عَلِّمْهُ بِلاَلاً فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ

"Katakan kepada Bilal bahsawanya dia lebih berhak mengumandangkan adzan dan suaranya lebih keras dari suaramu." [312]

Ini merupakan pendapat para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, Hambali, dan Hanafiyah. Menurut pendapat kalangan pengikut madzhab maliki hukumnya adalah sunnah, dan pendapat yang rajih adalah pendapat kalangan Hanafiyah.

Apakah mendapat pahala mengumandangkan adzan melalui radio?[313] Mengumandangkan adzan melalui radio atau tape adalah perbuatan yang tidak benar, karena adzan merupakan ibadah, dan telah dijelaskan bahwa adzan lebih utama daripada kepemimpinan, sebagaimana tidak sah shalat seseorang yang bermakmum dengan radio, begitu pula adzan. *Wallahu a'lam.*

---

311 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Fadhailul Adzan'.
312 Hadits hasan dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Hukum adzan' dan akan dijelaskan kembali pada bab berikutnya.
313 Asy-Syarhul Mumti' (2/61-62) semakna dengannya.

Bolehkah berbicara ketika mengumandangkan adzan atau iqamah?

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hukum berbicara bagi seorang muadzin ketika megumandangkan adzan, dan mereka terbagi menjadi beberapa pendapat, yaitu ;[314]

Pertama: Secara mutlak boleh berbicara ketika mengumandangkan adzan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan, Atha', Qatadah, Ahmad (hanya saja Ahmad melarangnya dalam iqamah), hal ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Shard (seorang sahabat), dan Urwah bin Zubair. Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut:

Bahwasanya Ibnu Abbas memerintahkan kepada muadzinnya untuk mengumandangkan adzan pada hari Jumat di saat turun hujan, dan ketika sampai kepada ucapan *'hayya 'alas shalah'* dia diperintahkan untuk mengucapkan *'ash-Shalatu fir rihal'* (shalatlah di rumah-rumah kalian), kemudian hal itu ditanyakan kepada Ibnu Abbas: *Ucapan apa ini?* Ibnu Abbas menjawab: *Sesungguhnya hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku.* [315]

Dari Musa bin Abdillah bin Zaid bahwasanya Sulaiman bin Shard -dan dia mempunyai teman- mengumandangkan adzan dalam peperangan, kemudian dia memerintahkan anaknya untuk memenuhi kebutuhannya, padahal dia sedang mengumandangkan adzan. [316]

Kedua: Makruh berbicara ketika mengumandangkan adzan dan iqamah, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nakha'i, Ibnu Sirin, Al-Auza'i, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah.

Ketiga: Tidak diperbolehkan bagi seorang muadzin berbicara ketika mengumandangkan adzan kecuali kata-kata tentang shalat seperti صلوا في رحالكم 'shalatlah di rumah kalian', sebagaimana yang dikatakan oleh Ishak dan pendapat ini diikuti oleh Ibnul Mundzir.

Keempat: Jika dia berbicara ketika mengumandangkan iqamah, maka

---

314 Al-Ausath (3/43), Masa'ilu Ahmad li Abi Daud (27), Al-Mudawwanah (1/59), dan Al-Umm (1/85).

315 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (616), dan Muslim (699) yang serupa dengannya.

316 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Bukhari dan dita'liq di dalam Fathul Bari (2/116) dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah (1/212), Ibnul Mundzir (3/44), dan Abu Na'im guru imam Bukhari dengan sanad yang shahih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Fathul Bari (2/116).

hendaklah mengulangi iqamahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zuhri.

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muadzin

Disunnahkan bagi seorang muadzin memiliki sifat-sifat berikut ini:

1. Hendaklah dalam mengumandangkan adzan hanya mengharap wajah Allah, sehingga dia tidak akan mengambil upah dari adzan dan iqamah yang dikumandangkannya, karena mengambil upah dalam melaksanakan ketaatan hukumnya tidak boleh. Nabi ﷺ bersabda kepada Utsman bin Abil Ash:

   وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

   Angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzan yang dikumandangkannya. [317]

   jika orang yang mengumandangkan adzan tersebut tidak ada yang membantunya, maka kebutuhannya diambilkan dari baitul mal, karena butuhnya kaum muslimin kepadanya.

2. Adil dan dipercaya, karena seorang muadzin diberi amanah[318], yaitu dipercaya terhadap waktu-waktu shalat, dan hendaklah dia menjaga pandangannya dari melihat aurat. Adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik hukumnya sah meskipun jumhur ulama' memakruhkannya. Syaikhul Islam mengatakan tidak boleh memberikan upah terhadap orang fasik -yang sudah jelas kefasiqannya- yang mengumandangkan adzan, karena hal itu menyelisihi perintah Nabi ﷺ, hal ini juga merupakan pendapat dari kalangan pengikut madzhab Hambali. [319]

3. Suaranya bagus. [320] Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Zaid: "*Berdirilah bersama Bilal dan sampaikan kepadanya apa yang saya saksikan dan hendaklah dia mengumandangkan adzan, karena suaranya lebih bagus dari suaramu.*"[321]

---

317 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di dalam bab 'hukum adzan'.

318 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Keutamaan adzan'.

319 Ibnu Abidin (1/263), Al-Mawahib (1/436), Mughnil Muhtaj (1/138), Al-Mughni (1/413), dan Al-Ikhtiyarat (37).

320 Ibnu Abidin (1/259), Al-Mawahib (1/437), Mughnil Muhtaj (1/138), dan Muntahal iradat (1/125).

321 Hadits hasan dan periwayatannya telah disebutkan di muka, dan akan disebutkan kembali

4. Disunnahkan dalam mengumandangkan adzan menggunakan alat-alat modern untuk memperindah suara dan membaguskannya, dan dimakruhkan jika panjang pendeknya pengucapan adzan berlebihan ketika menggunakan alat tersebut.

5. Mengetahui waktu-waktu shalat, sehingga dia dapat mengumandangkan adzan di awal waktunya, dan bisa menghindari kesalahannya, dan boleh bagi orang yang tidak mengetahui waktu shalat dengan sendirinya -seperti orang buta- mengumandangkan adzan jika ada orang lain yang memberitahukan kepadanya, karena Abdullah bin Maktum -dan dia adalah seorang laki-laki buta- tidak mengumandangkan adzan sehingga dikatakan kepadanya: "Engkau telah berada di waktu pagi, engkau telah berada diwaktu pagi."[322]

Sifat adzan

Lafadz adzan yang diterangkan oleh Rasulullah ﷺ ada tiga macam, yaitu:

Pertama: Lima belas kalimat (empat kali takbir dan dua-dua untuk lafadz berikutnya selain kalimat tauhid yang terdapat pada akhir lafadz adzan karena berdiri sendiri). Cara yang seperti ini diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ﷺ, dia berkata: *Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang agar membunyikan terompet sebagai tanda masuknya waktu shalat, ada seseorang yang mengelilingiku -pada saat itu aku sedang tidur- membawa terompet, kemudian saya berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual terompet ini? Dia bertanya: Apa yang akan engkau lakukan dengan terompet ini? Saya menjawab: Saya akan memanggil manusia untuk melaksanakan shalat. Dia berkata ; Maukah engkau saya tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik darinya? Saya menjawab: Ya. Orang itu berkata: Ucapkanlah:*

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

dalam bab 'sifat adzan.

322 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

(Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, hayya alash shalat, hayya alash shalat, hayya alal falah, hayya alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah,)

Dia berkata: *Kemudian engkau berhenti sejenak. Dia berkata lagi: Jika engkau akan mengumandangkan iqamah maka ucapkanlah:*

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

(Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, hayya alash shalat, hayya alal falah, qad qamatis shalat, qad qamatis shalat, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah.)

Ketika pagi tiba saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan aku kabarkan kepadanya apa yang aku lihat dalam mimpiku, lalu beliau bersabda: *Sesungguhnya ini merupakan mimpi yang benar, insya Allah, lakukanlah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang telah engkau lihat dalam mimpimu, sehingga dia dapat mengumandangkan adzan dengan lafadz tersebut, karena sesungguhnya suara Bilal lebih bagus daripada suaramu. Kemudian saya lakukan bersama Bilal dan saya ajarkan kepadanya apa yang saya lihat dalam mimpiku, dan Bilal pun mengumandangkan adzan dengan ucapan tersebut. Dia berkata: Kemudian Umar bin Khattab ﵁ mendengar lafadz adzan tersebut padahal dia sedang berada di dalam rumahnya, kemudian dia mengencangkan selendangnya, lalu keluar dan berkata: Demi Rabb yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh saya telah melihat apa yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah ﷻ.* [323]

Lafadz adzan seperti ini diambil oleh Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. [324]

Kedua: Sembilan belas kalimat (seperti lafadz sebelumnya dengan tambahan merendahkan (at-Tarji') suara ketika mengucapkan dua kalimat syahadat yang kedua). At-Tarji' adalah merendahkan suara ketika mengucapkan dua kalimat syahadat -dengan tetap memperdengarkan kepada orang-orang- kemudian mengulangi dan mengeraskan suaranya ketika mengucapkan dua kalimat tersebut. Tata cara seperti ini telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi ﷺ mengajarkan lafazd adzan kepadanya dengan ucapan:

---

323 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (499), Tirmidzi (189), Ibnu Majah (706), dan lihat Al-Irwa' (2/264).

324 Al-Bada'i (1/147), Al-Mughni (1/404), dan Al-Ausath (3/16).

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah,

Kemudian beliau bersabda: *Ulangi dan rendahkan suaramu. Kemudian beliau bersabda: Katakanlah:*

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

Asyhadu anna muhammadar Rasulullah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, hayya alash shalat, hayya alash shalat, hayya alal falah, hayya alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah. [325]

Dalam hadits yang diriwayatkan darinya juga diterangkan bahwasanya

---

325 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (500-503), Tirmidzi (192), Nasa'i (2/4), dan Ibnu Majah (709).

beliau ﷺ mengajarkan lafadz adzan kepadanya sebanyak sembilan belas kalimat dan iqamah sebanyak tujuh belas kalimat.

Tata cara seperti ini diambil oleh imam Asy-Syafi'i. [326]

Ketiga: Tujuh belas kalimat (seperti lafadz adzan sebelumnya akan tetapi dengan mengucapkan lafadz takbir dua kali di awal adzan dan tidak mengucapkannya empat kali). Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang lain dalam hadits Abu Mahdzurah yang lalu: Bahwasanya Nabi ﷺ mengajarkan lafadz adzan kepadanya dengan ucapan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, kemudian dia kembali mengucapkan: Asyhadu anlaa ilaaha illallah, Asyhadu anlaa ilaaha illallah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, hayya alash shalat dua kali, hayya alal falah -dua kali- Allahu akbar,

326 Al-Umm (1/85).

Allahu akbar, laa ilaaha illallah. [327] Akan tetapi riwayat ini cacat dan tidak shahih, akan tetapi riwayat yang shahih adalah riwayat yang menerangkan empat kali takbir sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

Lafadz adzan seperti ini diikuti oleh Malik dan kedua sahabat Abu Hanifah.[328]

Sebagian ulama' merajihkan pendapat yang mengatakan empat kali takbir (lafadz adzan yang kedua) sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Abu Mahdzurah bahwa hal itu merupakan tambahan yang diterima karena tidak ada yang menafikannya dan sahnya sumber periwayatan hadits tersebut, serta adanya kesesuaian lafadz tersebut dengan hadits yang berbunyi: Bahwasanya Nabi ﷺ mengajarkan adzan kepada Abu Mahdzurah sebanyak sembilan belas kalimat.

Kemudian mereka merajihkan lafadz tersebut daripada lafadz adzan yang pertama (yaitu lafadz adzan yang tidak ada tarji' (merendahkan suara ketika mengumandangkan dua kalimat syahadat) bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah pada tahun kedelapan hijriyah setelah perang Hunain, dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Zaid ﷺ dalam perintah yang pertama, serta penduduk Mekah dan Madinah mengamalkan tarji' (merendahkan suara ketika mengumandangkan dua kalimat syahadat). [329]

Berbeda dengan yang lain yang mengatakan bahwa semua lafadz adzan tersebut adalah mubah, dan boleh dipilih mana yang ingin diamalkan, sebagaimana pendapat Ahmad (meskipun dia memilih tata cara yang pertama), dan Ishak, juga pendapat tersebut diikuti oleh Ibnu Taimiyah.[330] Semoga pendapat ini merupakan pendapat yang paling rajih, karena dalam sebuah kaidah dikatakan: Bahwa ibadah yang datang dengan beraneka ragam, maka yang lebih utama dalam mengerjakannya adalah seperti pendapat ini'. *Wallahu a'lam.*

---

327 Dengan lafadz ini hadits tersebut digolongkan sebagai hadits cacat, dan diriwayatkan oleh Muslim (379) dan yang lainnya.

328 Al-Mudawwanah (1/57), dan Al-Bada'i'(1/147).

329 Al-Mahalla (3/203-206), Al-Ausath (3/16), Nailul Authar (2/45), dan Zadul Ma'ad (2/389).

330 Masa'ilu Ahmad li Abi Daud (37), Al-Mughni (1/404), Majmu' Fatawa (22/336-337), dan Al-Mumti' (2/51).

Tatswib dalam adzan shubuh

Tatswib adalah seorang muadzin mengucapkan "الصلاة خير من النوم" (shalat lebih baik daripada tidur') sebanyak dua kali setelah mengumandangkan حي على الصلاة dan حي على الفلاح pada adzan shubuh. Mengumandangkan lafadz tersebut hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama'[331] sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu mahdzurah di depan yang berbunyi:

Dan jika adzan Shubuh hendaklah engkau mengucapkan:

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

Sesungguhnya shalat lebih baik daripada tidur, sesungguhnya shalat lebih baik daripada tidur, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam lafadz yang lain disebutkan: Pada lafadz pertama ketika adzan shubuh. [332]

Lafadz tatswib telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bilal, Sa'ad Al-Qurdhi, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Na'im An-Nahham, Aisyah, Abu Mahdzurah, dan dalam sanad-sanad hadits tersebut terdapat pembicaraan, dan yang paling utama adalah ketiga yang terakhir, dimana dia menetapkan tentang disyariatkannya mengumandangkan الصلاة خير من النوم pada adzan shubuh.

Tatswib dalam adzan pertama tanpa adzan yang kedua

Hadits-hadits yang menerangkan tentang *tatswib* di atas adalah hadits yang menyebutkan tentang *tatswib* secara bebas tanpa adanya pembatasan baik pada adzan yang pertama ataupun pada adzan yang kedua. Di antara hadits-hadits tersebut ada yang mengatakan bahwa lafadz tersebut diucapkan pada adzan pertama dan tidak ada satu pun hadits

331 Mawahibul jalil (1/431), Al-Majmu' (3/92), Al-Mughni (1/407), dan Subulus salam (1/250).

332 Hadits hasan dengan banyak jalur dan diriwayatkan oleh Abu Daud (501), Nasa'i (2/7-8), Ahmad (3/408), dan disahihkan oleh Al-Albani karena lafadznya di dalam takhrij Al-Misykah (645), hanya saja hadits ini digolongkan sebagai hadits hasan karena banyaknya jalur periwayatannya. *Wallahu a'lam.*

yang menerangkan bahwa lafadz tersebut diucapkan dalam adzan kedua, sehingga hal itu menunjukkan disyariatkannya mengumandangkan *tatswib,* dimana adzan pertama merupakan adzan untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur -sebagaimana yang telah disebutkan di muka-, adapun adzan yang kedua adalah adzan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat, dan panggilan untuk melaksanakan shalat.

Dan telah diketahui bahwasanya Nabi ﷺ mempunyai dua orang muadzin salah satunya adalah Bilal -dan lafadz tatswib diucapkan olehnya- dan muadzin kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, dan adzan yang dikumandangkan oleh Bilal adalah adzan yang pertama, sedangkan di dalam adzan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum tidak terdapat lafadz tatswib. *Wallahu* ﷻ *a'lam.* [333]

Catatan:

Sebagian pengikut madzhab Hanafi, dan Asy-Syafi'i membolehkan tatswib dalam adzan isya', mereka berkata: Karena pada saat itu merupakan waktu lalai dan tidur sebagaimana waktu shubuh, dan sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i membolehkan tatswib dalam setiap waktu adzan. Pendapat ini adalah bid'ah yang menyelisihi sunnah, dan Umar bin Khattab رضي الله عنه telah mengingkari hal tersebut ketika dia memasuki masjid untuk melaksanakan shalat, kemudian dia mendengar seorang laki mengucapkan tatswib dalam adzan Zhuhur, lalu Umar keluar dan bertanya: Dimana suara itu? Sesungguhnya bid'ah telah membuatku keluar dari masjid.[334]

Hal-hal yang disunnahkan dalam adzan

a. Mengumandangkan adzan dalam keadaan suci, karena keumuman hadits-hadits yang menerangkan tentang dzikir kepada Allah dalam keadaan suci -hal itu telah diterangkan dalam bab wudhu-. Ada sebuah hadits yang berbunyi: Tidak boleh

333 Lihat 'Risalah Tuhfatul Habib bi Hukmil Adzanaini lil Fajri wat Tatswib, karangan Syaikh kami Majdi bin 'Irfan, semoga Allah meninggikan derajatnya.

334 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Abu Daud (538), Baihaqi (1/424), dan lihat Al-Irwa' (236).

mengumandangkan adzan kecuali orang yang telah berwudhu. Akan tetapi hadits ini tidak shahih.

Jika seseorang mengumandangkan adzan sedangkan dirinya dalam keadaan berhadats kecil, maka menurut para fuqaha' adzannya akan mendapatkan pahala, begitu juga jika seandainya orang yang mengumandangkan adzan tersebut dalam keadaan junub menurut pendapat yang benar karena tidak ada dalil yang melarangnya dan orang yang sedang junub dia tidak najis, hanya saja imam Ahmad dan Ishak melarang hal itu. [335]

b. Mengumandangkan adzan dalam keadaan berdiri.

c. Keadaan duduk. Secara mutlak imam Malik, Al-Auza'i, dan ahli ra'yu mengatakan makruh adzan sambil duduk. [336]

Dan telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

قُمْ يَا بِلاَلُ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ

Berdirilah wahai Bilal, dan kumandangkanlah adzan untuk melaksanakan shalat. [337]

Dalam hadits Abdullah bin Zaid رضي الله عنه disebutkan: Saya bermimpi melihat seseorang berdiri, kemudian dia mengumandangkan adzan dua-dua, dan iqamah dua-dua. [338]

d. Menghadap kiblat.

Para ahli ilmu bersepakat bahwa termasuk perbuatan sunnah adalah adzan menghadap ke arah kiblat[339]. Terdapat beberapa hadits yang menerangkan hal ini, namun derajatnya lemah. Di antaranya adalah sebagian riwayat dalam hadits Ibnu Zaid رضي الله عنه bahwa malaikat yang dilihat dalam mimpinya

335 Al-Ausath (3/28).
336 Al-Ausath (3/46).
337 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.
338 HR. Ibnu Abi Syaibah (1/203), dan Ahmad (5/232).
339 Al-Ausath (3/28).

mengumandangkan adzan dengan menghadap ke arah kiblat.[340]

e. Memasukkan jarinya ke dalam telinganya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Juhaifah dia berkata: "Saya melihat Bilal mengumandangkan adzan dan badannya sambil berputar, kemudian mulutnya kesana kemari, serta kedua jarinya berada pada kedua telinganya." [341]

f. Menyatukan setiap dua takbir.

Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Jika seorang muadzin mengucapkan: Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengatakan: Allahu Akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan: Asyhadu An-laa Ilaha Illalah, maka hendaklah dia mengatakan: Asyhadu anlaa ilaaha illallah. [342]

Di dalam hadits tersebut dengan jelas ditunjukkan bahwa seorang muadzin menggenapkan setiap dua takbir, dan orang yang mendengarkannya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin.[343] Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian muadzin yang mengumandangkan masing-masing takbir dari empat kali takbir tersebut dalam satu nafas.

g. Menolehkan kepala ke arah kanan ketika mengumandangkan kalimat: *Hayya alash shalat,* dan menolehkan kekiri ketika mengucapkan: *Hayya alal falah,* sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu Juhaifah,

أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالأَذَانِ

340 Lihat Irwa'ul ghalil (1/250).
341 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (197), Ahmad (4.308), dan lihat Al-Irwa' (230).
342 Hadits shahih dan periwayatannya secara sempurna akan disebutkan dalam bab berikutnya.
343 Syarhul Muslim lin Nawawi (3/79).

Bahwasanya dia melihat Bilal mengumandangkan adzan. Kemudian Abu Juhaifah berkata: Kemudian saya mengikuti mulutnya kesana kemari ketika mengumandangkan adzan.[344]

Disunnahkan menolehkan kepala sedangkan badan tetap menghadap kiblat, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama', berbeda dengan pendapat imam Malik yang mengingkari hal itu. Imam Ishak dan imam Ahmad mengkhususkannya bagi orang yang mengumandangkan adzan di atas menara sehingga orang-orang dapat mendengar suaranya. [345]

Ucapan tatswib pada adzan pertama di waktu Shubuh. Persoalan ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan

1. Mengulangi lafadz adzan dengan pelan di belakang muadzin. Dari Abu Said bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

   Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh seorang muadzin. [346]

2. Jika seorang muadzin mengatakan: *Hayya alash shalat* dan *hayya alal falah,* maka katakanlah: *laa hawlaa walaa quwwata illa billah,* sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Umar bin Khattab رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ
   أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
   رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ
   لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

---

344 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (634) dan Muslim (503).
345 Al-Ausath (3/26-27).
346 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (611), dan Muslim (383).

بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Jika seorang muadzin mengucapkan: Allahu akbar, Allahu akbar, hendaklah salah seorang di antara kalian mengatakan, "Allahu akbar, Allahu akbar". Kemudian jika seorang muadzin mengucapkan: Asyhadu anlaa ilaaha illallah, maka hendaklah dia mengucapkan: Asyhadu anlaa ilaaha illallah. Kemudian jika seorang muadzin mengucapkan: Asyhadu anna muhammadar Rasulullah, hendaklah dia mengucapkan: Asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kemudian jika seorang muadzin mengucapkan: Hayya alash shalah, hendaklah dia mengucapkan: Laa hawlaa walaa quwwata illa billah. Dan jika seorang muadzin mengucapkan: Hayya alal falah, hendaklah dia mengucapkan: Laa hawlaa walaa quwwata illa billah. Kemudian jika seorang muadzin mengucapkan: Allahu akbar, Allahu akbar, hendaklah dia mengucapkan: Allahu akbar, Allahu akbar. Dan jika seorang muadzin mengucapkan: Laa ilaaha illallah, hendaklah dia mengucapkan: Laa ilaaha illallah. Jika ia menjawab seperti itu tulus dari hatinya niscaya ia akan masuk surga. [347]

Jumhur ulama' berpendapat bahwa berdasar hadits Umar ini, lafadz *hayya alash shalat* dan *hayya alal falah* dikecualikan dari keumuman hadits Abu Said di depan. Alasan lainnya, juga karena lafadz *Hayya alash shalah* dan *Hayya alal falah* merupakan sesuatu ajakan, maka mengulanginya termasuk perbuatan sia-sia.

3. Jika seorang muadzin mengucapkan *'asshalatu khairun minan naum'*, apa jawabannya? Orang yang mendengar lafadz tersebut hendaklah mengucapkan: *As-Shalatu khairun minan naum'* sesuai dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said di muka. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa lafadz tersebut dijawab dengan ucapan صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ engkau benar dan telah berbuat kebaikan), maka keterangan ini tidak dilandasi hadits shahih satu pun, sehingga tidak boleh melakukan ibadah dengan keterangan tersebut. *Wallahu a'lam.*

347 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (385), dan Abu Daud (523).

Catatan:

Ketika muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang mendengarnya sudah cukup bila mengucapkan "*wa ana*" (dan saya)' atau "*wa ana asyhadh*" '(dan saya juga telah bersaksi)', atau jawaban yang serupa dengannya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Suhail bin Hanif bahwasanya dia mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ duduk di atas mimbar, dan mendengar seorang muadzin mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ، وَأَنَا ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ ، وَأَنَا ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، يَقُولُ: مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي

Allahu akbar, Allahu akbar, maka Mu'awiyah menjawab: Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin tersebut mengucapkan: Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, Muawiyah menjawab: Wa ana (dan saya), ketika muadzin tersebut mengucapkan: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah menjawab: Wa ana (dan saya). Ketika adzan telah selesai dikumandangkan, Muawiyah berkata: Wahai manusia, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ berada di majelis ini -ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan- mengucapkan apa yang telah kalian dengar dariku tadi.[348]

4. Bershalawat kepada Nabi ﷺ dan memohonkan wasilah untuknya setelah selesai adzan.

   Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

348 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (914), Nasa'i (2/24), dan Ahmad (4/95).

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَفَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

Jika kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah untukku, karena sesungguhnya ia merupakan kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan saya mengharap semoga hamba yang pantas tersebut adalah saya. Barangsiapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. [349]

Dari Jabir dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *Barangsiapa yang ketika mendengar adzan, ia mengucapkan:*

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna ini, dan shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikan kepadanya tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan", Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. [350]

5. Memberikan persaksian tentang keesaan Allah, kerasulan Muhammad ﷺ, dan ridha kepada Allah dan rasul-Nya, serta agama-Nya.

---

349 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (384), Abu Daud (523), Tirmidzi (3694), dan An-Nasa'i (2/25).

350 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (614), Abu Daud (529), Tirmidzi (211), dan An-Nasa'i (2/27).

Dari Said bin Abi Waqqas ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang ketika mendengar muadzin, ia mengucapkan: "Dan saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Saya ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. [351]

6. Berdoa di antara adzan dan iqamah, karena doa pada saat itu mustajab. Dari Anas ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا

Doa tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kalian. [352]

Dari Abdullah bin Amru bahwa ada seorang laki-laki berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ

Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang adzan memiliki keutamaan yang banyak daripada kami, maka Rasulullah ﷺ bersabda: Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jika engkau telah selesai mengucapkannya, maka mintalah kepada Allah, niscaya engkau akan diberi. [353]

---

351 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (386), Abu Daud (525), Tirmidzi (210), dan An-Nasa'i (2/26).

352 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (521), Tiirmidzi (212), Ibnu Khuzaimah (425), dan Ahmad (3/155).

353 Derajat hadits ini adalah 'laa ba'sa bihi' (tidak masalah) diriwayatkan oleh Abu Daud (524), Ahmad (2/172), dan Ibnu Hibban (1695).

Larangan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan

Dari Abu Sya'sya' ﷺ dia berkata: *Kami duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah ﷺ, kemudian seorang muadzin mengumandangkan adzan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan keluar dari masjid, sehingga Abu Hurairah ﷺ mengikuti orang tersebut dengan pandangannya hingga orang itu keluar masjid, lalu Abu Hurairah ﷺ berkata: Sesungguhnya orang tersebut telah bermaksiat kepada Abul Qasim ﷺ.* [354]

An-Nawawi berkata: Di dalam hadits tersebut dijelaskan makruh hukumnya keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan sampai dia melaksanakan shalat wajib, kecuali ada udzur. [355]

Hendaknya seseorang tidak keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan kecuali karena darurat seperti wudhu, mandi, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah ﷺ pernah keluar dari masjid setelah shalat dikumandangkan dan shaf diluruskan, lalu beliau mandi, kemudian kembali ke dalam masjid. Pembahasan permasalahan ini akan dijelaskan dalam bab 'iqamah'. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* (2/143): Ketentuan untuk orang yang junub ini juga berlaku untuk orang yang berhadats, mimisan, orang yang akan buang air besar, dan keadaan yang serupa dengannya. Begitu pula bagi orang yang menjadi imam di masjid yang lain, dan orang yang semakna dengannya.

Bid'ah dan kesalahan dalam adzan

Adzan adalah ibadah, dan ibadah dibangun di atas dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak disyariatkan mengerjakannya kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya. Telah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kesalahan dan kebid'ahan dalam adzan. Saya akan menyebutkan kesalahan dan kebid'ahan tersebut secara ringkas sebagai berikut ini:

Di antara Kesalahan Muadzin:

a. Memanjangkan lafadz adzan dan melagukannya secara berlebihan.

354 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (655), Abu Daud (536), Nasa'i (2/29), dan Tirmidzi (131).
355 Syarhul Muslim (5/157), dan lihat Sunan Tirmidzi (1/398) tahqiq: Ahmad Syakir.

b. Menambahan lafadz ‘sayidina’ ketika mengucapkan kalimat syahadat dalam adzan.

c. Mengucapkan tasbih dan yang serupa dengannya sebelum mengumandangkan adzan.

d. Mengeraskan shalawat kepada Nabi ﷺ setelah adzan

e. Tidak menjaga sunnah-sunnah adzan sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

f. Tidak mengumandangkan adzan pertama pada shalat Shubuh, dan tidak mengumandangkan lafadz tatswib (ashshalatu khairun minan naum) dalam adzan tersebut.

Di antara kesalahan orang yang mendengarkan adzan.

a. Tidak menjaga sunnah-sunnah adzan yang telah disebutkan di muka.

   Ucapan mereka: اللهُ أَعْظَمُ وَالْعِزَّةُ لِلّٰهِ *"Allah Maha Agung dan sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah", ketika mendengar takbir.*

b. Membagi sebagian lafal adzan dengan orang lain (satu adzan dikumandangkan lebih dari seorang, dengan lafal yang dibagi-bagi –penj)

   Tambahan ucapan mereka وَالدَّرَجَةُ الْعَالِيَةُ الرَّفِيعَةُ *(dan derajat yang tinggi dan mulia) dan* إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *‘sesungguhnya Engkau tidak pernah menyelisih janji’ dalam doa setelah adzan.*

   Mereka mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ *‘tiada ilah selain Allah’, jika seorang muadzin mengucapkan takbir yang terakhir, sehingga mereka mengucapkan kalimat tersebut sebelum muadzin mengucapkannya.*

Di antara kesalahan ketika iqamah.

a. Tidak menjawab orang yang sedang mengumandangkan iqamah.

b. Mengucapkan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا Semoga Allah mendirikan shalat dan melanggengkannya’, ketika orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (Sesungguhnya shalat telah didirikan).

   Berdoa,: اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ *Ya Allah perbaikilah posisi berdiri kami di hadapan-Mu," setelah iqamah dikumandangkan.*

Iqamah

Pengertian

Telah disebutkan di muka bahwasanya iqamah adalah sebuah pemberitahuan bahwa shalat akan dimulai, dengan lafadz tertentu yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan sifat yang khusus.

Sifat iqamah

Ada dua tata cara iqamah yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ada sebelas kalimat, yaitu:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Tata cara iqamat seperti ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid رضي الله عنه yang telah disebutkan dalam bab 'adzan', dan kepada cara inilah dibawa hadits yang diriwayatkan oleh Anas رضي الله عنه, ia berkata:

أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ

"Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah."[356]

Karena Bilal mengumandangkan adzan sebagaimana cara yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid ﷺ kepadanya. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama' dari kalangan salaf dan khalaf.

Kedua: Tujuh belas kalimat, yaitu:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ 4x

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 2x

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 2x

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ 2x

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ 2x

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

Tata cara seperti ini diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah yang telah disebutkan dalam bab 'adzan'.

Barangsiapa yang membiasakan dirinya mengumandangkan adzan dengan tata cara yang telah diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid ﷺ, maka dalam iqamah hendaklah dia mengikuti tata cara iqamah yang pertama. Barangsiapa yang membiasakan diri mengumandangkan adzan dengan lafadz yang telah disebutkan dalam

356 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (605), dan Muslim (378).

hadits yang diriwayatkan oleh Abi Mahdzurah ﷺ, maka dalam iqamah hendaklah dia menggunakan tata cara yang kedua. Dan barangsiapa yang berpendapat boleh memilih cara adzan manapun (cara pertama atau kedua), begitu pula ia boleh memilih cara iqamah, dan inilah pendapat yang lebih utama. *Wallahu a'lam.*

Haruskan seorang muadzin mengumandangkan iqamah?

Yang lebih utama adalah hendaklah orang yang adzan mengumandangkan iqamah, karena sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan dan dia juga yang mengumandangkan iqamah -sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya-. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama. Jika seseorang mengumandangkan adzan dan orang lain yang mengumandangkan iqamahnya, maka hal itu hukumnya boleh. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Zaid ash-Shida'i secara marfu' yang berbunyi: Hendaklah saudara Shida' mengumandangkan iqamah, karena barangsiapa yang mengumandangkan adzan maka dia pula lah yang mengumandangkan iqamah'[357], adalah hadits yang tidak shahih. Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid ﷺ bahwasanya dia mengumandangkan iqamah setelah Bilal mengumandangkan adzan adalah dhaif. [358]

Haruskah menirukan ucapan orang yang mengumandangkan iqamah?

Disyariatkan bagi orang yang mendengar iqamah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah, karena keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Jika kalian mendengar panggilan (adzan dan iqamah), maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin." [359]

Sedangkan iqamah adalah panggilan dan adzan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

357 Hadits dhaif, lihat Adh-Dhaifah (35), dan Al-Irwa' (237).
358 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (499), dan Ahmad (4/43).
359 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

Di antara setiap dua adzan terdapat shalat. [360] Maksud dua adzan dalam hadits ini adalah adzan dan iqamah.

Dalam pendapat yang lain dikatakan: Tidak disyariatkan untuk menirukannya kecuali dalam adzan. Saya (penulis) katakan: Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih kuat, namun perkara ini adalah perkara yang longgar (boleh berbeda pendapat).

Apa yang diucapkan ketika mendengar: "Qad qamatish shalat, qad qamatish shalat"?

Menurut sunnah adalah menirukan apa yang dia dengar (qad qaamatish shalah, qad qaamatish shalah) karena keumuman hadits yang telah disebutkan di muka. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mendengarnya hendaklah mengucapkan: أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا (Semoga Allah menegakkan shalat dan melanggengkannya)[361], maka hadits yang menerangkan hal itu tidak shahih.

Kapan iqamah dikumandangkan?

Pada dasarnya, seorang muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali jika ia telah melihat imam. Dari Jabir bin Samurah ﷺ dia berkata:

كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ يَعْنِي الشَّمْسَ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ.

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan ketika matahari tergelincir, dan dia tidak mengumandangkan iqamah sehingga Nabi ﷺ keluar dari rumahnya. Ketika Nabi ﷺ keluar dan Bilal melihatnya barulah dia mengumandangkan iqamah. [362]

360 Hadits shahih dan periwayatannya akan disebutkan dalam bab 'shalat tathawwu'.
361 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (528), dan lihat Al-Irwa' (241).
362 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (606), hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

- Terkadang disyariatkan mengumandangkan iqamah sebelum imam keluar, jika dia melihatnya dari jauh atau mengetahui waktu keluarnya sudah dekat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ

Bahwasanya shalat diiqamahi untuk Rasulullah ﷺ, kemudian orang-orang menempati shafnya sebelum Nabi ﷺ menempati tempatnya. [363]

Kapan shalat dilaksanakan?

Jika di dalam masjid tidak terdapat imam bersama jamaah, maka menurut sunnah, hendaklah mereka tidak berdiri sehingga melihat imam, baik seorang muadzin telah mengumandangkan iqamah atau belum, sebagaimana pendapat jumhur ulama' sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

"Jika shalat telah didirikan, maka janganlah kalian berdiri sehingga melihatku." [364]

Jika imam bersama mereka di dalam masjid, maka imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, mengatakan bahwa hendaklah mereka tidak berdiri kecuali setelah iqamat selesai dikumandangkan. Imam Malik berkata: mereka berdiri ketika seorang muadzin mengumandangkan iqamah. Imam Ahmad berkata: Mereka berdiri ketika muadzin mengucapkan: Qad qaamatish shalat, sedangkan imam Abu Hanifah berkata: Mereka berdiri jika muadzin mengucapkan: *Hayya alash shalat.* [365]

363 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (605).
364 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (637), dan Muslim (604).
365 Syarhul Muslim lin Nawawi (3/84- tahqiq: qal'aji).

Saya (penulis) katakan: pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah mereka berdiri ketika melihat imam telah berdiri, karena berdirinya seorang imam untuk menempati tempatnya sama artinya dengan keluarnya dia dari rumahnya untuk melaksanakan shalat, sedangkan Nabi ﷺ telah bersabda: "*Dan janganlah kalian berdiri sehingga kalian melihatku!*" *Wallahu a'lam.*

Hal yang perlu diperhatikan:

Sebagian tokoh kontemporer mengatakan bahwa tidak disyariatkan mengumandangkan iqamah dengan menggunakan pengeras suara dan memperdengarkannya kepada orang-orang yang ada di luar masjid. Kemudian pendapat ini disandarkan kepada Al-Allamah Al-Albani رحمه الله.

Saya (penulis) katakan: Barangkali dasar pendapat inilah adalah iqamah bertujuan untuk memberitahukan bahwa shalat dan takbiratul ihram akan segera dimulai, berbeda halnya dengan adzan yang bertujuan untuk memberitahukan telah masuknya waktu shalat, dan ajakan untuk bersiap-siap dan hadir di masjid. Meski demikian, tidak ada dalil yang melarang untuk memperdengarkan iqamah kepada orang-orang yang berada di luar masjid. Bahkan hadits shahih telah menyebutkan bahwa, "Ibnu Umar mendengar iqamah saat ia berada di Baqi', maka ia bersegera ke masjid.[366]

❁❁❁

366 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Syafei, sebagaimana yang terdapat dalam musnadnya (183-syifaul 'ay)

Syarat Sah SHALAT

Syarat adalah suatu perkara yang manakala ia tiada, niscaya hal yang disyaratkan (diakibatkan olehnya) pun tiada. Namun apabila perkara tersebut ada, tidak mesti hal yang disyaratkan (diakibatkan olehnya) ada atau tiada. Contoh: thaharah, kalau tidak ada thaharah, shalat pasti tidak sah. Namun, kalau ada thaharah, belum tentu shalatnya sah (misal, karena tidak menutup aurat-penj). Di antara syarat-syarat yang mesti dipenuhi –apabila mampu- agar shalatnya sah adalah:

Syarat pertama: Mengetahui masuknya waktu shalat.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' [04]: 103).

Di dalam sunnah Rasulullah ﷺ telah ditentukan waktu-waktu shalat -sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya-. Shalat merupakan suatu ibadah yang telah ditentukan

kedua ujung waktunya, sehingga tidak sah melaksanakannya sebelum tiba waktunya -menurut ijma'-, dan juga tidak sah mengerjakannya setelah berlalu waktunya kecuali ada udzur menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Para fuqaha' bersepakat bahwasanya cukup dalam mengetahui masuknya waktu dengan prasangka yang meyakinkan (dugaan yang kuat).[367]

Syarat kedua: Suci dari hadats besar dan kecil sesuai dengan kemampuannya.

Ini merupakan syarat sahnya shalat, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat dan hadits berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. .... (QS. Al-Maidah [05): 6)

2. Firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan! (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar lewat saja, hingga kalian mandi. (QS. An-Nisa' [04]: 43)

367 Ibnu Abidin (1/247), Ad-Dasuqi (1/181). Mughnil Muhtaj (1/184), dan Kasyful Qanna' (1/257)

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian jika dia berhadats sehingga berwudhu.[368]

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat yang dilaksanakan dalam keadaan tidak suci. [369]

Kedua hadits tersebut jelas menerangkan thaharah sebagai syarat sahnya shalat, dan shalat tidak akan diterima oleh Allah ﷻ kecuali dilaksanakan dalam keadaan suci dari hadats kecuali orang-orang yang memiliki udzur syar'i seperti orang yang selalu meneteskan air kencing, orang yang selalu keluar angin dari duburnya, dan seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah *istihadhah*nya, maka mereka tetap melaksanakan shalat meskipun berhadats ketika melaksanakan shalat. Begitu pula orang yang tidak mendapatkan air dan debu seperti orang yang dipenjara atau semisalnya, maka dia shalat sesuai dengan kondisinya. *Wallahu a'lam.*

Haruskah badan, baju, dan tempat shalat, suci dari najis?

1. Badan, wajib suci dari najis, berdasar dalil-dalil berikut ini:

   Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, sucikanlah (QS. Al-Muddatstsir [74]: 4).

---

368 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6440), Abu Dawud (55), Ahmad (7875)

369 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (224), Tirmidzi (1), Nasa'i (139), Abu Daud (59), dan Ibnu Majah (273).

Jika diwajibkan menyucikan baju, maka menyucikan badan lebih wajib lagi.

Hadits-hadits yang menerangkan istinja' dan istijmar -yang telah disebutkan dalam bab thaharah- menunjukkan wajibnya mensucikan badan dari najis.

2. Perintah Nabi ﷺ agar membersihkan kemaluan dari madzi.

   Perintah Nabi ﷺ agar membersihkan kemaluan setelah kencing, dan cerita beliau ﷺ tentang dua orang laki-laki yang disiksa dalam kuburnya, bahwa salah satu dari kedua laki-laki tersebut disiksa karena tidak bersuci dari kencingnya. Semua dalil-dalil ini telah disebutkan dalam kitab 'Thaharah".

3. Pakaian, shalat wajib suci dan terhindar dari najis, berdasar dalil-dalil berikut:

   Firman Allah ﷻ:

   وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

   Dan pakaianmu, sucikanlah (QS. Al-Muddatstsir [74]: 4).

   Sabda Nabi ﷺ tentang pakaian yang terkena darah haid yang berbunyi:

   تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

   Hendaklah engkau menggosoknya, kemudian menguceknya, lalu menyiramkan air kepadanya, dan shalat dengan memakai pakaian tersebut. [370]

   Nabi ﷺ melepas kedua sandalnya ketika Jibril mengabarkan kepadanya bahwa di bawah sandal tersebut terdapat najis.[371] Hadits tersebut menunjukkan wajibnya terhindar dari najis pada pakaian ketika melaksanakan shalat.

4. Tempat shalat wajib suci dari najis, berdasar dalil-dalil berikut ini:

   a. Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

---

370 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (227), dan Muslim (291).
371 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Tathhirun Najasat".

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah [02]: 125)

b. Perintah Nabi ﷺ untuk menuangkan seember air terhadap bekas kencing orang badui yang kecing di dalam masjid. [372]

Saya (Penulis) katakan: Sikap para ulama' terhadap dalil-dalil di atas ada dua, yaitu:

Pertama: Dalil-dalil di atas menunjukkan wajibnya menjauhkan badan, baju, dan tempat yang dipakai untuk melaksanakan shalat dari najis. Jika seseorang melaksanakan shalat dalam keadaan menyentuh najis, atau membawa najis, atau mendapatkan najis, maka dia berdosa namun shalatnya tetap sah, karena dalil-dalil di atas tidak menafikan dzat shalat maupun sahnya shalat, berbeda halnya dengan perintah bersuci dari hadats. Suatu kewajiban (menjauhi najis –penj) tidak mesti menjadi syarat.

Kedua: Bahwa di dalam dalil-dalil tersebut terdapat perintah untuk menjauhi najis, sedangkan perintah untuk menghindari sesuatu berarti larangan mendatanginya, dan larangan dalam ibadah mesti berarti rusak (batal). Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa suci dari najis adalah syarat (shalat). Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama'.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Memang benar, menyatakan suatu hal sebagai syarat bisa disimpulkan dari adanya larangan yang menunjukkan pengertian rusak alias batal. Namun ketentuan ini berlaku apabila larangan tersebut ditujukan kepada dzat

372 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Ath-Thaharah'.
373 Lihat As-sailul Jarrar: 1/157-158
374 Al-Bada'i (1/114), Hasyiyatud Dasuqi (1/200), Mughnil Muhtaj (1/188), dan Kasyful Qanna' (1/288).

yang dilarang atau bagian darinya, sementara dalam permasalahan (suci dan najis) ini, larangan ditujukan kepada faktor yang berada di luar shalat, sebagaimana sudah kita ketahui bersama.

Orang yang melaksanakan shalat dalam keadaan najis, akan tetapi tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai shalat, apakah dia harus mengulangi shalatnya?[375]

Dalam hal ini terjadi perselisihan di antara ulama, dan pendapat mereka terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Shalatnya batal dan dia harus mengulangi shalatnya jika najis tersebut diketahui ketika waktu shalat masih ada. Namun jika waktu shalat sudah tidak ada, maka dia tidak perlu mengulanginya. Ini adalah pendapat Rabi'ah, Malik, dan Al-Hasan.[376]

Kedua: Shalatnya batal dan dia harus mengulanginya meskipun waktunya sudah tidak ada. Ini adalah pendapat imam Asy-Syafi'i, dan sebuah riwayat dari Ahmad.[377] Mereka berkata: Karena dia kehilangan salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya shalat, sehingga shalatnya menjadi batal dan dia harus mengulanginya.

Ketiga: Shalatnya sah dan ia tidak perlu mengulanginya. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Atha', Ibnul Musayyib, Mujahid, Abu Tsaur, Ishak, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Auza'i, dan merupakan sebuah riwayat dari Ahmad, dan pendapat ini diambil oleh Ibnul Mundzir. Alasan mereka adalah karena dia tidak mengetahui najis tersebut, dan Allah ﷻ telah berfirman:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah* (QS. Al-Baqarah [02]: 286).

Dan dalam hadits shahih diterangkan bahwa Allah ﷻ berfirman:

---

375 Permasalahan ini adalah apabila mengikuti pendapat jumhur ulama yang menyatakan suci dari najis sebagai syarat sah shalat. Adapun berdasar pendapat pertama yang kami anggap lebih kuat, suci dari najis adalah syarat wajib shalat, bukan syarat sah shalat. Artinya, shalatnya tetap sah.

376 Al-Mudawwanah (1/21-22), dan Al-Ausath (2/164).

377 Al-Umm (1/55), Al-Mughnni (2/65), dan Al-Ausath (2/164).

"Sesungguhnya Saya telah melakukannya (mengabulkan doa di atas)"[378].

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said tentang kisah Nabi ﷺ melepas sandalnya pada waktu shalat ketika Jibril mengabarkan kepadanya bahwa di bawah sandal tersebut ada kotoran. Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak mengetahui adanya kotoran dan beliau telah menyelesaikan shalatnya. Seandainya shalat yang beliau lakukan batal, niscaya beliau akan mengulanginya dari awal.

Saya (penulis) katakan: Seandainya kita berpendapat bahwa menjauhi najis adalah syarat (sah shalat), maka konsekuensinya kita harus menyatakan shalat tersebut batal. Jika menyatakan shalatnya tidak batal, maka konsekuensinya orang yang ingat dirinya melaksanakan shalat tanpa berwudhu lebih dulu adalah tidak perlu mengulangi shalatnya. Tapi mereka (jumhur ulama' –penj) tidak menyatakan hal (konsekuensi kedua) ini. Pendapat mereka ini jelas-jelas meruntuhkan kaidah-kaidah syariat, yang antara lain menyatakan bahwa syarat dan rukun tidak bisa gugur karena faktor lupa. Hadits Nabi ﷺ melepas kedua sandalnya di atas menunjukkan bahwa menjauhi najis bukanlah sebuah syarat sah. Jadi hadits ini menguatkan pendapat kami bahwa menjauhi najis adalah kewajiban (syarat wajib), bukan syarat sah shalat. *Wallahu a'lam.*

Tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat

Pada dasarnya bumi semuanya adalah tempat sujud, boleh melaksanakan shalat di bumi manapun, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ... وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدً....

"Saya diberikan enam kelebihan atas para nabi (di antaranya) adalah: .... Bumi dijadikan untukku alat bersuci dan tempat sujud...... [379]

378 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (125).

379 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (523), dan riwayat penguat hadits ini terdapat dalam Bukhari (335) dan Muslim (520) dari Jabir.

Akan tetapi dari penjelasan yang bersifat umum ini dikecualikan beberapa tempat yang dilarang melaksanakan shalat di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits berikut:

1. Kandang unta, yaitu tempat berhentinya unta ketika dia mendatangi sumber mata air dan berderum, dan juga tempat yang dijadikan sebagai tempat tinggal (kandang). Dari Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ:

   أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "لاَ"

   "Apakah boleh saya melaksanakan shalat di kandang kambing?" Nabi menjawab: "Ya." Dia bertanya lagi: Apakah boleh saya melaksanakan shalat di kandang unta?" beliau menjawab," Tidak." [380]

   Dan keterangan yang lebih mendekati sebab larangan tersebut adalah hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

   لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ

   Janganlah kalian melaksanakan shalat di kandang unta, karena dia adalah tempat setan. [381]

   Unta tidak akan terhindar dari setan, sehingga kandang unta juga menjadi tempat berdiamnya setan, maka dari itu dilarang melaksanakan shalat di kandang unta. Sebagaimana halnya Rasulullah ﷺ melarang melaksanakan shalat di tempat yang menjadikan para sahabat lalai (bangun kesiangan) dari melaksanakan shalat Shubuh. Beliau menjelaskan sebab larangannya dengan bersabda,

   ذَلِكَ مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

   Itu adalah tempat yang di dalamnya kami didatangi setan. [382]

---

380 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (360).
381 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (492), Ibnu Majah (769), dan Ahmad (5/55).
382 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'mawaqiitush shalat".

2. Kuburan. Dari Abu Said Al-Khudri dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ

Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi.[383]

Dari Abu Martsad bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat menghadapnya.[384]

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. [385]

Maka, seolah-olah sebab dilarangnya melaksanakan shalat di kuburan adalah untuk mencegah melakukan ibadah di kuburan atau *tasyabbuh* (menyerupai) dengan orang-orang kafir.

Dalam permasalahan ini sama antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafir, namun jika isi kuburan (mayat) tersebut dikeluarkan, maka boleh melaksanakan shalat di atasnya.

Dalam larangan ini terdapat pengecualian yaitu melaksanakan shalat jenazah setelah dikuburkan -bagi orang yang belum melaksanakan shalat jenazah sebelumnya- sebagaimana hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

Bahwasanya Nabi ﷺ shalat (jenazah) menghadap kuburan setelah mayat dikuburkan, dalam shalat itu beliau ﷺ bertakbir empat kali. [386]

383 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (492), Tirmidzi (236), Ibnu Majah (745), derajat mursal dan bersambungnya hadits ini diperselisihkan, akan tetapi yang benar adalah hadits ini bersambung, lihat Al-Irwa' (1/320).

384 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (972).

385 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (435) dan Muslim (529).

386 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (954).

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ menanyakan orang yang biasa menyapu masjid. Para sahabat menjawab: "*Sesungguhnya dia telah meninggal wahai Rasulullah." beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? "Para sahabat berkata: "Sesungguhnya dia begini dan begitu -mereka menceritakan kisahnya-. Abu Hurairah berkata: Para sahabat memandang rendah kedudukan orang tersebut. Nabi ﷺ bersabda: "Tunjukkanlah saya kepada kuburannya!" Kemudian Nabi ﷺ mendatangi kuburan orang tersebut dan melaksanakan shalat (shalat jenazah) di atasnya.* [387] Dalam hadits ini disyariatkan melaksanakan shalat di atas kuburan, dan jumhur ulama' telah memperbolehkan hal itu, akan tetapi imam Malik dan Abu Hanifah melarangnya sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab 'Jenazah'.

3. Kamar mandi, yaitu tempat yang dipergunakan untuk mandi -bukan tempat yang dipergunakan untuk buang hajat (toilet) sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang awam-. Tidak boleh melaksanakan shalat di dalamnya sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu Said di muka yang berbunyi:

    الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ

    Bumi semuanya adalah tempat untuk sujud kecuali kuburan dan kamar mandi.

    Tempat buang hajat atau dengan nama lain tempat membuang kotoran atau kamar kecil (WC), tidak boleh melaksanakan shalat di dalamnya, karena tempat tersebut najis dan juga merupakan tempat tinggalnya setan. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

    إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

    Sesungguhnya kamar kecil ini tempat tinggalnya setan, maka jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalamnya, hendaklah ia membaca:

387 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1337), dan Muslim (956).

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Saya berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan.[388]

Bolehkah melaksanakan shalat di atas saluran kotoran (septic tank)?

Pendapat yang benar adalah bahwa permukaan saluran kotoran tidak termasuk bagian dari saluran tersebut dan tidak dinamakan tempat membuang kotoran, sehingga boleh melaksanakan shalat di atasnya selama di tempat tersebut tidak ada najis. *Wallahu a'lam.*

Hukum shalat dengan baju yang haram atau baju hasil merampas, dan bumi hasil merampas

Dalam hal ini pendapat ulama' terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama: Shalatnya tidak sah, sebagaimana pendapat yang masyhur dari Ahmad, Ibnu Hazm, dan pendapat ini diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. [389] Alasan mereka adalah:

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu' yang berbunyi:

مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا كَانَ عَلَيْهِ

Barangsiapa yang membeli pakaian sepuluh dirham, dan dalam sepuluh dirham tersebut ada satu dirham yang haram, maka shalatnya tidak diterima jika dia menggunakan baju tersebut. [390] Hadits ini dhaif.

Bahwasanya baju berkaitan dengan rukun ibadah dan syaratnya sehingga dia akan mempengaruhi ibadah tersebut. Berbeda halnya dengan sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah tersebut, maka ia tidak akan mempengaruhi ibadah tersebut. Misal: seseorang yang berwudhu dari bejana yang terbuat dari emas, maka bejana tersebut tidak ada kaitannya dengan shalat, sehingga ia tidak akan

388 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (6), dan Ibnu Majah (296).
389 Al-Inshaf (1/194), Al-Muhalla (4/33), dan Majmu' Fatawa (21/89).
390 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Ahmad (2/97) dengan sanad yang dhaif.

mempengaruhi keabsahan shalat tersebut.

Kedua: Shalatnya sah, akan tetapi dia berdosa karena memakai baju tersebut. Inilah adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i[391], dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat karena dalil yang ada tidak melarang melaksanakan shalat di atas tanah atau baju yang hasil merampas atau haram, akan tetapi larangan tersebut terletak pada melakukan perampasan dan memakainya secara mutlak, sehingga shalatnya tetap sah dan dia mendapatkan dosa dari perbuatan merampas atau perbuatan haramnya. Hal ini dinamakan *'qaidah infikakil jihat'*[392]. Adapun hadits yang mereka (kelompok pertama) gunakan sebagai dalil dalam persoalan ini adalah tidak sah, apalagi tidak diterimanaya shalat tidak mesti berarti shalatnya tidak sah.

Saya (penulis) katakan: Mungkin yang dapat menguatkan pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Uqbah bin Amir ﷺ dia berkata: Dihadiahkan kepada Nabi ﷺ baju yang terbuat dari sutra kemudian beliau ﷺ melaksanakan shalat dengan menggunakan baju tersebut. Setelah melaksanakan shalat, baju itu dilepasnya dengan keras seperti orang yang membencinya, lalu beliau ﷺ bersabda:

لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ

Baju ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya Nabi ﷺ memakai baju tersebut sebelum diharamkannya sutra, kemudian Jibril mengabarkan kepadanya tentang haramnya sutra (sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari Jabir) dalam shalat dan di luar shalat, meski demikian Nabi ﷺ tidak mengulang shalatnya.

391 Al-Majmu' (3/180), Al-Mabsuth (1/206), dan Nailul Authar (2/92).
392 Lihat Qawaid Ibnu Rajab (hal: 11-12).

Syarat ketiga: Menutup aurat jika mampu.

Para ulama' bersepakat -kecuali sedikit dari mereka- bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya shalat bagi orang yang mampu melakukannya, hal ini berdasar dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah ﷻ:

   خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

   Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid (QS. Al-A'raf [7] ; 31).

   Yaitu tutuplah aurat kalian jika ingin melaksanakan shalat, karena orang-orang musyrik thawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat, maka turunlah ayat di atas (sebagaimana yang disebutkan dalam shahih Muslim).
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa' ﷺ, dia berkata: *"Saya berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kami biasa berburu, apakah boleh salah seorang di antara kami shalat dalam satu baju?" Nabi menjawab: "Ya, dan hendaklah dia memakai sarung, meskipun tidak mendapatkannya kecuali dengan menggunakan duri.* [393]
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

   Allah tidak menerima shalat seorang wanita yang telah haid (yaitu wanita yang telah baligh) kecuali dengan memakai khimar (tudung). [394]
4. Hadits Jabir tentang kisah shalatnya di samping Nabi ﷺ, pada saat itu Jabir sedang menyelempangkan kainnya. Maka Nabi ﷺ bersabda:

---

393 Sanad hadits ini layyin, dan dita'liq oleh Bukhari dengan shighah cacat (1/554). Bukhari berkata: Sanad hadits ini perlu dikoreksi. Saya (penulis) katakan: Begitu pula alasan yang disebutkan oleh Al-Hafizd di dalam Fathul Bari (1/555), kemudian hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud (632), Nasa'i (2/70) berkisar dalam periwayatan hadits yang derajatnya adalah layyin, dan Al-Albani telah mengomentarinya di dalam 'Al-Misykah' (760), dan derajat kehasanan hadits ini diterima oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu' (3/164).

394 Menurut pendapat yang rajih hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (641), Tirmidzi (377), dan lainnya, dan lebih dari seorang ulama yang mengatakan hadits ini cacat, dan Al-Albani menghasankan hadits ini di dalam Al-Irwa' (1/215).

فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

"Jika baju itu lebar, maka berselimutlah dengannya, dan jika baju tersebut sempit, hendaklah engkau memakainya sebagai sarung." [395]

Maka tidak akan sah jika kurang dari satu sarung (penutup badan paling bawah), sehingga hal itu menunjukkan wajibnya menutup aurat ketika shalat. Perintah menutup aurat merupakan larangan atas kebalikannya, sehingga kebalikannya (membuka aurat) adalah batal. Sehingga di dalam hadits tersebut mengandung makna pensyaratan menurut jumhur ulama'.

Ibnu Abdil Barr telah menyebutkan tercapainya kesepakatan ulama' (ijma') atas batalnya shalat orang yang telanjang jika ia mampu menutup auratnya. Ijma' ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Meski demikian, disebutkan bahwa sebagian ulama' madzhab Maliki tidak menyatakan batalnya shalat orang yang tidak menutup auratnya. Imam Asy-Syaukani juga menyatakan wajibnya menutup aurat, seperti kaedah yang disebutkan saat membahas kaedah sucinya pakaian, badan, dan tempat shalat dari najis. (menurut Syaukani, merupakan syarat wajib (kewajiban), bukan syarat sah. Artinya, shalat orang yang tidak menutup aurat tetap sah, namun berdosa karena meninggalkan suatu hal yang wajib -penj)[396] menurut saya (penulis), orang yang memperhatikan dengan teliti bisa mengetahui bahwa persoalan (menutup aurat) ini berbeda (dengan persoalan sucinya badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis -penj).

Bahwa menutup aurat ketika berdiri menghadap Allah ﷻ (shalat) merupakan tanda pengagungan kepada-Nya. [397]

Hal-hal yang wajib ditutup dalam shalat

Pertama kali harus diketahui bahwa berdasar penelitian yang cermat[398]: tidak ada kaitannya antara aurat pandangan dan aurat dalam

395 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (361), dan Muslim (3010).

396 At-Tamhid, Majmu' Fatawa (22/117), Fathul Bari (1/555), Bidayatul Mujtahid (1/156), dan as-Sailul Jarrar (1/158)

397 Al-Badai'(1/116), Ad-Dasuqi (1/211), Mughnil Muhtaj (1/184), dan Kasyful Qanna' (1/263).

398 Ini merupakan kesimpulan kajian yang cermat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa (22/113-120).

shalat, tidak juga sebaliknya. Istilah (terminologi) menutup aurat yang disebutkan oleh para fuqaha' sebagai syarat sahnya shalat, bukanlah lafal yang berasal dari hadits Rasulullah ﷺ, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga tidak menyatakan bahwa apa yang ditutup oleh orang yang sedang melaksanakan shalat, merupakan aurat, bahkan Allah ﷻ berfirman:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid" (QS. Al-A'raf [07]: 31).

Menutup aurat pandangan bertujuan agar dapat menahan syahwat, adapun memakai pakaian yang indah ketika shalat merupakan hak Allah ﷻ, tidak seorang pun yang boleh thawaf di Ka'bah atau shalat dalam keadaan telanjang meskipun dia sendirian (tidak dilihat orang lain). Dengan demikian dapat diketahui bahwa memakai pakaian yang indah dalam shalat bukanlah untuk menutup dirinya dari pandangan manusia. Maka memakai pakaian indah dalam shalat merupakan satu persoalan dan menutup aurat dari pandangan orang lain merupakan persoalan lain lagi.

Oleh karenanya, terkadang dalam shalat seseorang menutupi apa yang boleh ia nampakkan di luar shalat, dan sebaliknya, terkadang dalam shalat ia menampakkan apa yang harus ia tutupi (dari pandangan orang lain) di luar shalat.

Pertama: bagian tubuh yang harus ditutupi dalam shalat, padahal boleh dilihat orang lain di luar shalat. Contohnya adalah kedua pundak. Berdasarkan hadits,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

Nabi ﷺ melarang seseorang melaksanakan shalat dengan satu kain yang di atas pundaknya tidak ada penutup. [399]

399 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (359) dan Muslim (516).

Ini merupakan hak shalat. Padahal boleh bagi laki-laki menyingkap kedua pundaknya di luar shalat sehingga dilihat oleh laki-laki yang lain. Begitu pula, seorang wanita ketika shalat memakai khimar (penutup kepala dan dada, jilbab/cadar), padahal dia boleh tidak memakai *khimar* ketika berada di samping suami atau mahramnya.

Kedua: Bagian tubuh yang boleh terbuka dalam shalat, padahal harus ditutupi dari pandangan orang lain di luar shalat.

Contoh: wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Di luar shalat, seorang wanita menurut pendapat yang lebih kuat (dari dua pendapat yang ada) tidak boleh menampakkannya kepada selain mahramnya. (Wajah wanita menurut madzhab Hambali wajib ditutupi, namun menurut madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanafi sunah ditutupi –penj). Namun dalam shalat, bagian-bagian tersebut menurut kesepakatan kaum muslimin tidak wajib ditutupi. Maka, menurut pendapat mayoritas ulama, seorang wanita boleh menampakkan wajah dan dua telapak tangannya. Bahkan, menurut pendapat Abu Hanifah wanita juga boleh menampakkan kedua telapak kakinya, dan inilah pendapat yang lebih kuat.

Jika permasalahan ini telah bisa dipahami, maka saya akan melanjutkan pembahasan.

Sebaliknya, muka, kedua tangan, dan kaki, tidak boleh disingkap (dinampakkan) kepada orang asing (orang yang bukan mahramnya) menurut pendapat yang paling benar, dan menutup anggota badan tersebut (wajah, kedua tangan, dan kaki) dalam shalat adalah tidak wajib sebagaimana kesepakatan kaum muslimin, bahkan menurut pendapat jumhur ulama' boleh menyingkap wajah dan kedua tangan dalam shalat, begitu pula kaki menurut pendapat Abu Hanifah, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Jika persoalan di atas telah diketahui, maka kita katakan:

Yang wajib ditutup oleh laki-laki dalam shalat

1. Nabi ﷺ melarang thawaf dalam keadaan telanjang,[400] maka shalat lebih layak dengan larangan ini.

400 Telah disebutkan sebelumnya

2. Nabi ﷺ bersabda tentang satu baju (dalam shalat): *"Jika baju itu lebar, maka berselimutlah dengannya, dan jika baju tersebut sempit, hendaklah engkau bersarung dengannya."* [401] Maka shalat tidak akan sah jika kurang dari satu sarung yang merupakan penutup badan bagian bawah.

   Nabi ﷺ bersabda:

   مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

   "Anggota tubuh antara pusar dan lutut adalah aurat." [402]

   Dari Buraidah berkata:

   نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ.

   Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat dengan menggunakan pakaian yang tidak lebar, dan melarang seseorang shalat dengan memakai celana tanpa memakai baju.[403] Hal ini menunjukkan wajibnya menutup bagian atas badan dalam shalat.

3. Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat dengan satu baju yang di atas pundaknya tidak ada penutup, sebagaimana dalam hadits:

   نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

   Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat dengan satu baju yang di atas pundaknya tidak ada penutup. [404]

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki diperintahkan menutup aurat dalam shalat: Paha dan lainnya, sekalipun ada pendapat

---

401 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (361) dan Muslim (3010).
402 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Abu Daud (495-496), lihat pula Al-Irwa' (1/226).
403 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Abu Daud (636), Baihaqi (2/236), dan lihat Shahih Sunan Abu Daud (646).
404 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (359) dan Muslim (516).

yang mengatakan bahwa paha bukan termasuk aurat, dan aurat adalah *qubul* (kemaluan) dan dubur saja (pendapat ini lemah dan akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya). Meskipun dia shalat di dalam rumahnya dan tidak seorang pun yang melihatnya, tetap wajib dia menutup auratnya.

Adapun orang yang mengatakan bahwa aurat adalah kemaluan dan dubur saja (merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat Ahmad dan Ibnu Hazm) lalu ia berpendapat, bahwa orang boleh melakukan shalat dalam keadaan tersingkap kedua pahanya, maka sesungguhnya pendapat ini telah keliru, dan imam Ahmad -رحمه الله- tidak pernah berpendapat begitu. Bagaimana bisa demikian, sedangkan imam Ahmad menyuruh seorang yang shalat untuk menutup pundaknya. Maka tidak mungkin imam Ahmad membolehkan seseorang shalat sambil tersingkap kedua pahanya!

Alhasil, seorang laki-laki dalam shalat diperintahkan menutup badannya dari kedua pundak hingga kedua lututnya. Kecuali apabila dia hanya mempunyai satu kain yang sempit, maka hendaklah dia menutup bagian bawah badannya dan menyingkap bagian atas badannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir di muka.

Catatan:

Wajib menutup anggota badan yang harus ditutup dalam shalat dengan pakaian yang tidak menampakkan kulit tubuh, artinya pakaian tidak tipis sehingga menampakkan warna kulit putih, merah, atau hitam. Apabila bajunya tebal namun sempit dan menampakkan lekuk-lekuk anggota tubuh, bukan menampakkan warna kulitnya, maka hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah.[405]

Yang wajib ditutup oleh wanita dalam shalat [406]

1. Jika seorang wanita shalat di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, maka hendaklah dia menutup semua anggota badannya

405 Syaikh Wahid -hafidhahullah- menyebutkan keterangan yang serupa dalam Al-Iklil (1/311).
406 Dinukil dari Kitab Fiqih Sunnah Lin Nisa' (hal: 81, 82,8 3), cet. At-Taufiqiyah.

kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut pendapat jumhur ulama'. [407]

2. Jika nampak darinya anggota badan -yang wajib ditutup- di hadapan orang yang bukan mahram, maka dia berdosa dan shalatnya tidak batal -menurut pendapat yang paling benar di antara pendapat-pendapat para ulama- karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang batalnya shalat jika anggota badan yang wajib ditutup dalam shalat tersingkap.
3. Adapun jika seorang wanita melaksanakan shalat sendirian atau shalat bersama suaminya, atau mahramnya, maka boleh baginya menyingkap wajah dan kedua telapak tangannya dalam shalat menurut pendapat mayoritas ulama'.

Adapun rambut wanita dalam shalat, dalam sebuah hadits diterangkan:

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haid (berusia baligh) kecuali dengan memakai khimar (kerudung, jilbab)." [408]

Meskipun hadits ini dhaif, namun Tirmidzi berkata, "Para ulama' mengamalkannya berdasar hadits ini, yaitu jika seorang wanita yang telah baligh melaksanakan shalat dan sebagian rambutnya tersingkap, maka shalatnya tidak sah. Inilah pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Tidak sah shalat seorang wanita yang sebagian anggota badannya tersingkap."

Akan tetapi, jika hanya sedikit dari anggota badannya yang tersingkap seperti rambut atau anggota badan yang lain, maka shalatnya sah dan tidak perlu mengulanginya -menurut pendapat mayoritas ulama- hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Namun jika anggota badan yang tersingkap banyak, maka hendaklah dia mengulangi

---

407 Dalam hal menyingkap wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita dalam shalat terdapat perselisihan di antara para ulama'. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

408 HR. Abu Daud (641), Tirmidzi (377), dan lainnya. Lebih dari seorang ulama' telah mengatakan hadits ini lemah. Lihat 'Jami' Ahkamin Nisa'.

shalatnya pada waktu itu menurut pendapat mayoritas ulama'- para imam yang empat dan ulama-ulama lainnya. [409]

Telapak kaki seorang wanita dalam shalat

Telah diriwayatkan sebuah hadits oleh Ummu Salamah ia bertanya kepada Nabi ﷺ, "Bolehkah seorang wanita shalat dengan mengenakan baju kurung dan kerudung saja, tanpa memakai sarung?" Nabi ﷺ menjawab, "Boleh, jika baju kurung (gamis) tersebut menutup seluruh tubuhnya hingga bagian atas kedua telapak kakinya." [410]Namun hadits ini lemah.

Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam Al-Umm (1/77): Seluruh anggota badan wanita adalah aurat -yaitu ketika shalat- kecuali wajahnya, telapak tangannya, dan bagian atas (punggung) telapak kakinya.

Tirmidzi menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i: "Ada ulama' yang berpendapat bahwa jika kedua telapak kakinya tersingkap, maka shalatnya sah. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa (22/123).

Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh anggota badan wanita adalah aurat. Bahkan imam Ahmad mengatakan: "Seorang wanita jika melaksanakan shalat, maka tidak boleh nampak darinya sesuatu pun meskipun hanya kukunya."

Saya (penulis) katakan: Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah bahwa seorang wanita boleh melaksanakan shalat dalam keadaan tersingkap bagian atas telapak kakinya jika tidak ada orang yang bukan mahramnya. Namun lebih baik bila ia menutup kedua telapak kakinya. *Wallahu a'lam.*

- Disunnahkan bagi seorang wanita melaksanakan shalat dengan pakaian yang menutup badannya. Jika lebih dari sekedar menutupi seluruh badan. Maka itulah yang lebih utama.

Oleh sebab itu, Imam Asy-Syafi'i berkata: Mereka telah bersepakat

409 Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah (22/123), dan lihat Al-Mughni li Ibni Qudamah (1/601).
410 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (640), Baihaqi (2/232), dengan sanad yang lemah, secara mauquf dan marfu'

tentang baju kurung dan kerudung[411]. Jika melebihi maka hal itu lebih baik dan lebih dapat menutupi. Dan jika dia memakai jilbab, sesungguhnya jilbab itu dapat menjaganya ketika ruku' dan sujud agar pakaiannya tidak nampak, sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh dan auratnya. [412]

- Adapun jika wanita tersebut seorang budak maka hukumnya sebagaimana wanita merdeka, hanya saja dia boleh melaksanakan shalat dalam keadaan kepalanya tersingkap, sebagaimana kesepakatan para ulama', kecuali pendapat Al-Hasan dan Atha'.

- Seorang anak perempuan yang belum baligh tidak wajib baginya menutup rambutnya (menggunakan kerudung) ketika shalat. Imam Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam Al-Musannaf (3/113) dengan sanad yang shahih dari Ibnu Juraij, dia berkata: Saya berkata kepada Atha': Bagaimana jika seorang anak perempuan yang belum baligh melaksanakan shalat? Dia menjawab: "Cukup baginya sarung yang dipakainya."

Batalkah shalat seseorang yang tersingkap auratnya tanpa sengaja?

Jumhur ulama' berpendapat bahwa barangsiapa yang tersingkap walau hanya sedikit dari auratnya dalam shalat -meskipun tidak sengaja- maka shalatnya batal jika dia tidak segera menutupnya. Para pengikut madzhab Hanafi mensyaratkan dengan tersingkapnya seperempat anggota badan sebatas lama waktu sebuah pelaksanaan rukun[413]. Adapun pengikut madzhab Hambali mengatakan bahwa shalatnya tidak batal jika auratnya tersingkap dalam waktu yang pendek, misalnya jika angin meniup pakaiannya kemudian tersingkap auratnya. Begitu pula jika tersingkap sedikit dari auratnya dalam waktu yang lama. [414] Pendapat mereka berdasar hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Salamah, dia berkata:

---

411 Dir'u (baju kurung atau mukena) adalah pakaian yang menyerupai gamis akan tetapi lebar dan dapat menutup kedua kaki. dan khimar (kerudung/ cadar) adalah pakaian yang dapat menutup kepala wanita dan lehernya. Sedangkan jilbab adalah kain yang dipakai di atas dir'u. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Sirin, dan lain-lain bahwasanya mereka berkata: Seorang wanita shalat dengan tiga baju (dir'u, khimar, dan jilbab).

412 Al-Mughni (1/602), Al-Muhadzdzab (3/172), dan Jami' Ahkamin Nisa' (1/335).

413 Ibnu Abidin (1/273), Al-Mawahib (1/498), dan Al-Majmu' (3/166).

414 Kasyful Qanna' (1/269).

انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاَةَ فَقَالَ " يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ ". وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ. فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحِي بِهِ

Bapakku pergi sebagai utusan menemui Rasulullah ﷺ bersama beberapa orang dari kaumnya, maka Nabi ﷺ mengajarkan shalat kepada mereka. Nabi bersabda: "Hendaklah orang yang paling banyak bacaannya dari kalian yang menjadi imam." Sedangkan saya adalah orang paling banyak bacaannya di antara mereka, maka mereka mengangkat saya dan sebagai imam. Saya mengimami mereka sedangkan saya hanya memiliki kain selimut kecil yang berwarna kuning. Ketika saya sujud, auratku tersingkap, sehingga salah seorang wanita berkata: "Tutupilah dari pandangan kami aurat orang yang paling banyak bacaannya di antara kalian." Kemudian mereka membelikan aku pakaian yang besar dan lebar, sehingga tidaklah aku merasakan kebahagiaan setelah Islam selain dari kebahagiaan yang aku rasakan karena baju itu. [415]

Tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ mengingkarinya kejadian itu, dan tidak pula seorang pun dari para sahabat yang mengingkarinya.

Saya (penulis) katakan: Inilah pendapat yang benar. Akan tetapi jika dia mengetahui auratnya tersingkap, hendaklah ia segera menutupnya semampunya.

Shalat orang yang tidak mampu menutup aurat [416]

Menurut kesepakatan para ulama', kewajiban shalat tidak gugur atas orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi auratnya.

415 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4302), dan Abu Daud (585), dan lafadz hadits ini milik Bukhari.

416 Ibnu Abidin (1/275), Ad-Dasuqi (1/216), Al-Majmu' (3/142, 182), dan Kasyful Qanna' (1/270).

Akan tetapi ulama' berselisih pendapat dalam tata cara melaksanakan shalatnya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jika orang tersebut tidak mendapatkan kecuali pakaian yang najis atau kain sutera (bagi laki-laki), maka dia wajib memakainya. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu pun untuk menutupi auratnya, para ulama' berpendapat bahwa ia harus shalat dalam keadaan telanjang, berdasar firman Allah yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Dan bertakwalah kalian kepada Allah semampunya (QS. At-Taghabun [64]: 16).

Kemudian para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali berkata: Orang tersebut boleh memilih, apakah dia melaksanakan shalat dalam keadaan berdiri atau duduk. Mereka mensunnahkan agar orang tersebut ruku' dan sujud dengan memberikan isyarat (mencondongkan badannya) karena hal itu lebih dapat menutup auratnya. Sedangkan para pengikut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang tersebut melaksanakan shalat dalam keadaan berdiri dan tidak boleh duduk. Apakah orang tersebut harus mengulangi shalatnya jika dia telah mendapatkan kain yang dapat menutup auratnya? Pendapat yang lebih benar adalah dia tidak wajib mengulangi shalat yang telah dikerjakannya, sebagaimana pendapat para pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. *Wallahu a'lam.*

Berdandan dan berhias ketika akan melaksanakan shalat

Diperbolehkan melaksanakan shalat dengan satu baju -sebagaimana yang telah disebutkan di muka- akan tetapi disunnahkan bagi seseorang yang akan melaksanakan shalat untuk memakai baju lebih dari satu, berhias dan memakai pakaian yang bagus semampunya, berdasar firman Allah ﷻ yang berbunyi:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"*Pakailah pakaian kalian yang bagus ketika akan memasuki masjid.*" (QS. Al-A'raf [07]: 31). Yaitu ketika akan melaksanakan shalat. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ تُزَيَّنَ لَهُ

Jika salah seorang di antara kalian hendak melaksanakan shalat, maka hendaklah dia memakai dua pakaiannya, karena Allah lebih berhak untuk diberikan penampilan yang baik. [417]

Syarat Keempat: Menghadap Kiblat, Jika Mampu.

Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat, menurut ijma' para ulama' [418], berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (QS. Al-Baqarah [02]: 144).

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata:

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

Ketika orang-orang berada di Quba' sedang melaksanakan shalat Shubuh, tiba-tiba ada orang yang menghampiri mereka dan berkata: Sesungguhnya pada malam ini diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah!, Pada saat itu mereka sedang menghadap ke Syam,

417 HR. Baihaqi (2/236), lihat Al-Majmu' (2/54).
418 Maratibul ijma' li Ibni Hazm (hal. 26).

maka mereka segera berputar hingga menghadap Ka'bah. [419]

3. Hadits masyhur tentang orang yang tidak tuma'ninah dalam shalatnya dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

Bahwasanya seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan Rasulullah ﷺ duduk di pojok masjid, lalu orang tersebut melaksanakan shalat dan setelah itu dia mendatangi Rasulullah ﷺ seraya mengucapkan salam kepadanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Semoga keselamatan juga atasmu, kembali dan ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan shalat!" Kemudian orang itu kembali dan melaksanakan shalat, setelah itu dia datang menghampiri Rasulullah ﷺ lagi dan mengucapkan salam. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Semoga keselamatan atasmu, kembali dan ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau belum shalat!" Kemudian setelah yang kedua kali atau berikutnya, orang itu berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, ajarilah aku tata cara shalat!" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Jika engkau hendak berdiri melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadap kiblat,

419 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4491), Muslim (526), dAn-Nasa'i (2/61).

dan bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian ruku' sampai engkau tuma'ninah dalam ruku', kemudian berdiri hingga engkau lurus ketika berdiri, kemudian sujud sehingga engkau tuma'ninah dalam sujud, kemudian angkat sehingga engkau tuma'ninah ketika duduk, kemudian sujud sehingga engkau tuma'ninah dalam sujud, kemudian angkat sehingga engkau tuma'ninah ketika duduk, dan lakukanlah hal itu dalam semua rakaat shalat yang engkau kerjakan.[420]

Menghadap kiblat mempunyai dua kemungkinan

Orang yang melaksanakan shalat boleh jadi dia menyaksikan Ka'bah secara langsung atau tidak:

1. Bagi orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya menghadapkan seluruh anggota badannya ke Ka'bah, dan tidak sah baginya - sedangkan dia berada di dalam Masjidil Haram menyaksikan Ka'bah- menghadap sebagian dari Masjidil Haram selain Ka'bah.
2. Bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya menghadap ke arah Ka'bah bukan menghadap kiblat secara tepat, karena hal itulah yang mampu dilakukan. Nabi ﷺ telah bersabda:

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika kalian kencing atau buang air besar, akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat. [421]

Maka hal ini menunjukkan bahwa antara arah barat dan timur merupakan kiblat bagi penduduk Madinah, sedangkan antara arah timur dan selatan merupakan kiblat bagi penduduk Mesir.

Bisa juga menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada mihrab-mihrab yang ada di dalam masjid kaum muslimin, atau dengan menggunakan kompas, dan lain sebagainya.

420 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6251) dan Muslim (397).
421 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Thaharah".

Kapan kewajiban menghadap kiblat gugur?

Telah diketahui bersama bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu dimana shalat tetap sah meskipun tanpa menghadap kiblat, yaitu:

1. Orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti orang sakit yang tidak mampu bergerak dan tidak ada orang yang menolongnya untuk menghadap kiblat. Hal ini merupakan udzur berdasar firman Allah yang berbunyi:

   فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

   Dan bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. (QS. At-Taghabun [64]: 16).

   لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

   Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah [02]: 286).

2. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat kemudian dia berijtihad (menebak), sehingga dia melakukan shalat dengan menghadap selain arah kiblat.

   Barangsiapa yang arah kiblat tidak ia ketahui, maka wajib baginya bertanya kepada orang yang dapat menunjukkan dirinya ke arah kiblat. Jika dia tidak mendapati orang yang bisa ditanya, maka hendaklah dia berijtihad (menebak dengan dugaan kuat) dalam menentukan arah tersebut. Jika dia berijtihad dan melaksanakan shalat, kemudian di tengah-tengah shalat nampak kesalahan ijtihadnya, maka wajib baginya segera menghadap kiblat dalam shalat tersebut sebagaimana yang baru saja disebutkan dalam hadits Ibnu Umar: *Sehingga orang-orang tersebut langsung berputar hingga menghadap Ka'bah.*

   Jika kesalahan ijtihadnya nampak setelah dia melaksanakan shalat, maka shalat yang telah dilaksanakannya adalah sah dan tidak perlu mengulanginya menurut pendapat yang lebih kuat, berdasar hadits yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Rabi'ah, dia berkata: "*Kami*

melakukan perjalanan bersama Nabi ﷺ pada waktu malam yang gelap gulita sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat, kemudian setiap orang di antara kami melaksanakan shalat sesuai dengan keadaan masing-masing. Ketika pagi hari peristiwa itu kami ceritakan kepada Nabi ﷺ, sehingga turunlah ayat:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

Maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. (QS. Al-Baqarah [02]: 115). [422]

Hal ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad, dan Ishak.

3. Ketika rasa takut terhadap musuh dan lainnya mencekam.

Allah ﷻ berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

Peliharalah semua shalat (kalian), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. (QS. Al-Baqarah [02]: 238-239).

Dalam hadits Ibnu Umar tentang shalat khauf disebutkan:

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَ

Jika rasa takut sangat mencekam, maka mereka shalat (sambil berjalan) di atas kaki-kaki mereka atau di atas kendaraannya, baik menghadap kiblat atau tidak. [423]

---

422 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Tirmidzi (345), lihat Al-Irwa' (1/323), dan hadits ini memiliki saksi dari hadits yang diriwayatkan dari Jabir.

423 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4535) dan Malik (396).

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَالتَّكْبِيرُ وَالإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ

"Jika mereka berada dalam kecamuk peperangan, maka shalat adalah dengan takbir dan isyarat dengan kepala." [424]

4. Shalat nafilah (sunah) di atas kendaraan ketika dalam perjalanan.

Diperbolehkan bagi seorang musafir melaksanakan shalat *nafilah* ketika berada di atas kendaraannya (mobil, pesawat terbang, atau kapal laut), dan ia tidak wajib menghadap kiblat jika hal itu tidak mungkin dia lakukan. Dari Ibnu Umar bahwasanya dia melaksanakan shalat pada waktu malam ketika melakukan perjalanan ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap, dan beliau melaksanakan shalat witir di atas kendaraan tersebut, namun beliau ﷺ tidak melaksanakan shalat wajib di atas kendaraan tersebut. [425]

Dari 'Amir bin Rabi'ah dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ وَهُوَعَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

Saya melihat Rasulullah ﷺ shalat di atas kendaraannya, beliau mencondongkan (memberikan isyarat) dengan kepalanya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap, dan beliau ﷺ tidak melakukan hal itu dalam shalat wajib. [426]

424 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Baihaqi (3/255).
425 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1098), dan Muslim (700).
426 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1098).

Dari Jabir ﷺ berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap, dan jika beliau ingin melaksanakan shalat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. [427]

Akan tetapi, jika dia mampu memulai shalatnya dengan menghadap kiblat kemudian setelah itu dia menghadap ke arah mana saja kendaraannya berjalan, maka hal itu lebih utama baginya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

Bahwasanya Rasulullah ﷺ jika bepergian dan ingin melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadapkan kendaraan itu ke arah kiblat kemudian beliau ﷺ bertakbir, setelah itu beliau melaksanakan shalat ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. [428]

Masalah:

Jika seorang musafir naik mobil -namun dia tidak menjadi sopirnya- setelah shalat Zhuhur, dan dia tahu bahwasanya dirinya tidak akan sampai ke tempat yang dituju kecuali setelah Maghrib, apakah dia harus melaksanakan shalat Ashar di atas mobil atau melaksanakannya bersama shalat Maghrib?

Pendapat yang lebih kuat adalah hendaklah dia melaksanakan shalat Ashar pada waktunya –di atas mobil- meskipun dia seorang sopir, dan meskipun tidak menghadap kiblat, karena syarat waktu shalat lebih

427 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (400).

428 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Abu Daud (1225) dan yang lainnya, lihat pula Sifat Shalat Nabi, hal: 75.

mendesak -sebagaimana yang telah disebutkan- sehingga ia didahulukan dari pensyaratan menghadap kiblat. *Wallahu a'lam.*

Syarat kelima: Niat.

Niat adalah keinginan kuat untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Shalat tidak sah tanpa adanya niat, dan niat sama sekali tidak bisa gugur, karena niat tidak akan gugur kecuali dengan hilangnya akal. Maka ketika akal itu hilang, gugurlah tanggung jawab (perintah syariat) karena akal merupakan poros suatu tanggung jawab.

Telah tercapai kesepakatan ulama' bahwa niat merupakan syarat sahnya shalat.[429] Landasannya adalah firman Allah yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Dan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.[430]

Beberapa perkara yang tidak diperselisihkan lagi:

1. Bahwasanya tempat niat adalah hati bukan lisan dalam semua ibadah termasuk di antaranya adalah shalat.
2. Bahwasanya orang yang berbicara dengan lisannya karena lupa dan perkataan itu menyelisihi apa yang dia niatkan dalam hatinya, maka yang dinilai adalah apa yang dia niatkan dalam hatinya, contoh: orang yang berniat shalat Zhuhur dalam hatinya, akan tetapi lisannya mengucapkan shalat Ashar karena lupa.

429 Ad-Dasuqi (1/233), Mughnil Muhtaj (1/148), Bidayatul Mujtahid (1/167), dan Kasyful Qanna' (1/313).
430 HR. Bukhari dan Muslim

3. Bahwasanya jika dia melafadzkan niat dengan lisannya dan niat tersebut tidak sampai ke dalam hatinya, maka amalan yang dilakukannya tidak mendapatkan pahala.

4. Bahwasanya mengeraskan niat dalam shalat merupakan *bid'ah sayyi'ah*, dan tidak termasuk *bid'ah hasanah*. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa mengeraskan niat dalam shalat merupakan perkara yang disunnahkan dan tidak juga mengatakan bahwa hal itu termasuk bid'ah hasanah. Barangsiapa yang mengatakan hal itu, maka dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, ijma' imam yang empat, dan ulama' lainnya. Orang yang mengatakannya diminta untuk bertaubat, jika dia bertaubat maka dimaafkan. Namun jika ia tidak bertaubat, maka layak dia diberi hukuman yang pantas baginya.[431] Lebih dari itu, mengeraskan niat akan mengganggu orang yang shalat di sampingnya, dan mengganggu orang lain dalam shalat adalah perbuatan yang haram.

Melafadzkan niat -meskipun pelan- termasuk perbuatan bid'ah

Syaikhul Islam berkata: "Seorang muslim tidak akan menukil -tidak dari Nabi ﷺ dan salah seorang dari para sahabatnya- bahwasanya beliau ﷺ melafadzkan niat sebelum mengucapkan takbir, tidak dengan pelan-pelan ataupun keras, dan tidak juga beliau ﷺ memerintahkan untuk melafadzkannya. Sudah diketahui bersama bahwasanya keinginan dan dorongan untuk menukil hal itu sangat besar jika memang hal itu diperintahkan, dan menyembunyikan penukilan tersebut dapat menghalangi seseorang dari menukil keterangan yang mutawatir -secara adat ataupun syariat-. Jika tidak seorang pun yang menukilnya, maka sudah diketahui bahwasanya hal itu tidak akan pernah ada. Maka tambahan seperti ini dan yang semisalnya dalam sifat shalat sama dengan semua tambahan-tambahan yang diada-adakan dalam ibadah, sebagaimana orang yang menambahan adzan dan iqamah dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha, dan orang yang menambahkan shalat dua rakaat di atas bukit Marwa ketika melakukan sa'i, dan lain sebagainya."[432]

431 Majmu' Fatawa (22/233).
432 Majmu' Fatawa (22/237-238).

Niat itu lebih mudah ketimbang dilafadzkan. Barangsiapa yang berwudhu kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid sambil mengetahui maksud kepergiannya, maka dia telah merealisasikan niat. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam berkata: "Niat akan mengikuti ilmu, barangsiapa yang mengetahui apa yang ingin dilakukannya, maka dia telah berniat.[433] Karena tidak mungkin ada suatu amalan tanpa diawali dengan niat.

Menentukan jenis shalat

Dalam niat harus menentukan jenis shalat yang akan dilaksanakannya, apakah shalat tersebut merupakan shalat fardhu atau shalat sunnah? Apakah shalat Zhuhur atau Ashar? Tujuannya adalah untuk menghadirkannya di dalam hati.

Tempat niat

1. Tidak ada perselisihan di antara para ulama' bahwasanya niat jika diiringkan dengan takbir -bertakbir langsung setelah niat- maka telah sah, bahkan ini merupakan cara asalnya dan cara yang lebih utama.
2. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa niat yang diucapkan setelah takbir tidak sah.
3. Jika ada seseorang yang berniat untuk melaksanakan shalat, kemudian dia disibukkan dengan pekerjaannya, dan setelah itu baru melaksanakan shalat, maka shalatnya sah -menurut pendapat yang paling benar- karena niat mengiringi hukum selama ia tidak berniat membatalkannya. [434] *Wallahu a'lam.*

Merubah niat ketika shalat [435]

Berpindah dari satu niat kepada niat yang lain dalam shalat memiliki banyak keadaan, di antaranya adalah:

1. Dari niat shalat wajib kepada niat shalat sunnah secara mutlak.

   Tidak boleh bagi orang yang sedang melaksanakan shalat Zhuhur -misalnya- sendirian, kemudian dia melihat orang-orang datang,

---

433 Al-Ikhtibarat (hal: 49).
434 Al-Inshaf (1/23), Al-Mubdi' (1/417), dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Utsaimin di dalam Al-Mumti' (2/291).
435 Al-Mumti' (2/294-301), Al-Iklil (1/348-355), karangan Syaikh Wahid Bali, hafizhahullah.

merubah niatnya dari wajib menjadi sunnah, kemudian dia shalat berjamaah bersama mereka.

2. Dari shalat wajib kepada shalat wajib yang lain.

   Hal itu tidak boleh dilakukan dan keduanya batal. Shalat wajib yang pertama batal karena dia telah memutusnya, sedang shalat wajib yang kedua batal karena tidak adanya niat sebelum memulainya. Contoh: ketika seseorang sedang melaksanakan shalat Ashar, dia ingat bahwa dirinya belum melaksanakan shalat Zhuhur, maka tidak boleh baginya merubah niat shalat Ashar menjadi Zhuhur.

3. Dari shalat sunnah kepada yang shalat wajib.

   Hal ini tidak boleh dilakukan sebagaimana alasan dalam nomor sebelumnya.

4. Dari shalat sunnah mu'ayyan kepada shalat sunnah yang mutlak.

   Hal ini boleh dilakukan karena sunnah tertentu mencakup niat ibadah sunnah yang mutlak, contoh: seseorang berniat melaksanakan shalat sunnah Zhuhur empat rakaat, kemudian dia melihat jamaah, maka ia merubah niatnya menjadi dua rakaat agar bisa shalat berjamaah bersama mereka.

5. Dari shalat sunnah mu'ayyan kepada shalat sunnah mu'ayyan.

   Hal ini tidak boleh dilakukan, contoh: seseorang berniat melaksanakan shalat tahiyyatul masjid, kemudian -di tengah-tengah shalatnya- dia merubah menjadi shalat sunnah fajar, maka ibadah yang pertama batal karena dia telah memutusnya, dan ibadah yang kedua batal karena tidak ada niat sebelum melaksanakannya.

6. Dari shalat sunnah mutlak kepada shalat sunnah mu'ayyan.

   Hal ini tidak boleh dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan sebelumnya.

7. Dari niat menjadi imam kepada niat menjadi makmum.

   Hal ini boleh dilakukan sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Aisyah tentang kisah shalat Abu Bakar bersama orang-orang, di dalamnya disebutkan:

   فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ قُمْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ
قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِى
أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ

Ketika Rasulullah ﷺ masuk masjid, Abu Bakar mendengar suara kaki beliau, maka Abu Bakar bergerak mundur. Maka Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya, "*Berdirilah di tempatmu!,*" Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi Abu Bakar dan duduk di samping kirinya. Aisyah berkata: "*Sehingga Rasulullah ﷺ shalat bersama orang-orang dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar shalat dalam keadaan berdiri, Abu Bakar mengikuti shalat Nabi ﷺ dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar.* [436]

8. Dari bermakmum di belakang seorang imam kepada imam yang lain.

   Hal ini boleh dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Aisyah ﵂ di atas, bahwa orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar bermakmum kepada Nabi ﷺ. Juga dalam kisah terbunuhnya Umar bin Khattab ﵁, Abdurrahman bin 'Auf maju sebagai imam dan menyempurnakan shalat bersama orang-orang. [437]

9. Dari makmum kepada imam.

   Hal ini boleh dilakukan sebagaimana jika seorang imam batal ketika melaksanakan shalat, kemudian makmum yang ada di belakang imam maju untuk menggantikan posisi imam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits tentang terbunuhnya Umar bin Khattab di atas.

10. Dari shalat sendirian menjadi imam.

    Hal ini boleh dilakukan sebagaimana orang yang sedang shalat sendirian, kemudian ada orang lain datang dan bermakmum kepadanya, sehingga dia menyempurnakan shalatnya bersama orang tersebut sekaligus menjadi imam. Sebagaimana yang diterangkan

436 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (664), dan Muslim (418).
437 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (3700).

dalam hadits Ibnu Abbas dia berkata:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

Saya bermalam di rumah bibiku (Maimunah), kemudian Nabi ﷺ bangun dan melaksanakan shalat malam. Maka saya shalat bersama beliau ﷺ dan berdiri di samping kirinya, kemudian Rasulullah ﷺ menarikku ke samping kanannya. [438]

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara shalat sunnah dan shalat wajib, menurut pendapat yang shahih.

11. Dari menjadi imam kepada shalat sendirian.

    Hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada udzur, seperti shalat seorang makmum batal kemudian dia meninggalkan imam sendirian, maka pada saat itu boleh dia lakukan dan shalat yang dikerjakannya adalah sah.

12. Dari makmum kepada shalat sendirian.

    Ada ulama' yang berpendapat ini boleh dilakukan jika ada udzur syar'i seperti shalat seorang imam yang lama dan melebihi sunnah, atau jika seorang makmum lapar dan lain sebagainya yang menuntut dirinya melaksanakan shalat sendirian, ringan, dan segera bubar darinya. Hal ini didasarkan kepada kisah seorang laki-laki yang melaksanakan shalat di belakang Mu'adz bin Jabal yang memanjangkan bacaannya, kemudian orang itu keluar dari jamaah tersebut dan melaksanakan shalat sendirian, lalu dia mengadukan peristiwa itu kepada Nabi ﷺ, namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan agar mengulangi shalatnya.[439]

    Sebagian ulama' berpendapat: dia tidak boleh mundur dari jamaah tersebut. Kecuali jika ada sesuatu yang menuntutnya untuk keluar dari jamaah tersebut, hendaklah dia memutus shalatnya kemudian shalat sendirian. Mereka mengatakan bahwa yang nampak dalam hadits Mu'adz adalah laki-laki tersebut keluar dari berjamaah

438 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (699), dan Muslim (763).
439 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6106), dan Muslim (465).

kepada Mu'adz dan melaksanakan shalat sendirian sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Muslim (465) yang berbunyi:

فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ

Kemudian seorang laki-laki memisahkan diri lalu salam, lalu melaksanakan shalat sendirian.

Saya (penulis) katakan: Pendapat pertama adalah yang lebih kuat[440] -meskipun berdasar riwayat yang terakhir- perbuatan laki-laki tersebut tidak menunjukkan tidak bolehnya shalat sendirian. Menurut saya, keimaman dan bermakmum dalam shalat berjamaah merupakan sifat tambahan bagi dasar shalat, maka niat keduanya tidak akan mempengaruhi sahnya shalat, meskipun terkadang mempengaruhi dalam mendapatkan pahala shalat berjamaah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang telah disebutkan di atas dalam hal niat imam dan makmum. *Wallahu a'lam.*

Berbedanya niat imam dan makmum[441]

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal disyariatkannya bermakmum kepada seorang imam dalam shalat dan kesamaan niat antara imam dan makmum, baik dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

Kemudian para ulama' berbeda pendapat dalam hal perbedaan niat seorang makmum dengan imamnya. Pendapat yang lebih benar adalah tidak disyaratkan niat seorang makmum sama dengan niat seorang imam, sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. [442] Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Hazm berkata: Nabi ﷺ menerangkan dengan tegas bahwa

---

440 Ini merupakan pendapat Ibnu Utsaimin yang berbeda dengan pendapat Syaikh Wahid.
441 Lihat 'Al-Manhiyat Asy-Syar'iyah fii Shifatish Shalat', karangan Al-Kamali, hal: 14 dan seterusnya.
442 Mughnil Muhtaj (1/502), Al-Mahalla (4/223), dan Bidayatul Mujtahid (1/167).

setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka benarlah dengan yakin bahwa seorang imam memiliki niat sendiri, begitu pula makmum, dan salah satu dari keduanya tidak saling berkaitan.

Adapun hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. [443]

Maksudnya adalah janganlah kalian menyelisihinya dalam perbuatan yang nampak, berdasar lanjutan hadits tersebut:

فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

"Jika imam ruku', hendaklah kalian ruku' bersamanya. Jika dia mengangkat kepalanya dari ruku', hendaklah kalian ikut mengangkat kepala bersamanya, jika dia sujud, hendaklah kalian sujud bersamanya. Jika dia shalat sambil duduk, hendaklah kalian shalat sambil duduk bersamanya."

Maka perbedaan niat tidak ada kaitannya dengan hadits tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kesepakatan para ulama' tentang bolehnya orang yang akan melaksanakan shalat sunnah bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan shalat wajib, padahal niat keduanya berbeda -hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya-. Begitu pula dalam hadits-hadits yang menerangkan tentang berbedanya dua niat, yaitu:

Shalat orang yang melaksanakan shalat sunnah di belakang orang yang sedang melaksanakan shalat wajib

Hal ini boleh dilakukan menurut kesepakatan ulama' dari kalangan imam yang empat dan selain mereka, berdasarkan hadits-hadits berikut:

443 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (689), dan Muslim (411).

1. Hadits Abu Dzar dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ". قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"Apa yang kamu lakukan jika memiliki para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, atau mereka menunda shalat dari waktunya?" Saya bertanya: "Apa yang engkau perintahkan padaku, wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Hendaklah engkau melaksanakan shalat pada waktunya! Jika engkau mendapatkan shalat bersama mereka, maka lakukanlah shalat kembali karena shalat yang engkau lakukan bersama mereka menjadi sunnah bagimu. [444]

2. Hadits Yazid bin Al-Aswad dia berkata:

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَبِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

Saya menunaikan ibadah haji bersama Nabi ﷺ, kemudian saya shalat Shubuh bersama beliau ﷺ di masjid Khaif (di Mina –penj). Ketika Rasulullah ﷺ selesai melaksanakan shalat dan bubar, beliau melihat dua orang laki-laki di pojok masjid tidak melaksanakan shalat bersama beliau, beliau ﷺ bersabda: "Bawa kedua orang itu ke hadapanku!" Kemudian kedua orang itu dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ dalam

444 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat'.

keadaan gemetar kedua kakinya. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Apa yang menghalangi kalian ikut shalat bersama kami? Mereka berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah melaksanakan shalat dalam perjalanan." Nabi bersabda: Jangan lakukan hal seperti tadi!. Jika kalian telah melaksanakan shalat dalam perjalanan, kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya didirikan shalat berjamaah, hendaklah engkau shalat bersama mereka, karena shalat yang engkau lakukan bersama mereka adalah sunnah bagimu. [445]

Shalat wajib di belakang orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah Hal ini boleh berdasar hadits-hadits berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ

Bahwasanya Mu'adz bin Jabal ؓ melaksanakan shalat Isya' bersama Rasulullah ﷺ, kemudian dia kembali kepada kaumnya, lalu melaksanakan shalat tersebut bersama mereka. [446]

Sebagian perawi menambahkan:

هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ

Shalat yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal baginya adalah sunnah, sedangkan bagi orang yang shalat bersamanya adalah wajib. [447]

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini sebagai dalil atas keabsahan orang yang melaksanakan shalat fardhu di belakang orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah, karena Mu'adz bin Jabal berniat melaksanakan shalat wajib pada shalat pertama, sedangkan pada

445 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat'.

446 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (711), dan Muslim (465) , dan lafadz hadits ini milik Bukhari.

447 Sanad hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam Al-Umm (1/173), dan Ath-Thahawi (1/409), serta Daruquthni (1/274), hadits ini mu'anan dari Ibnu Juraij sedang dia adalah mudallas. Al-Hafidz menshahihkan hadits ini di dalam Fathul Bari.

shalat yang kedua dia berniat melaksanakan shalat sunnah. "Al-Hafizh kemudian berdalil dengan tambahan riwayat di atas."

Saya (penulis) katakan: Kesimpulan Al-Hafizh di atas, yaitu hadits tentang seorang laki-laki yang mengadukan Muadz bin Jabal kepada Rasulullah ﷺ. Laki-laki itu berkata kepada Nabi ﷺ,

إِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ

Sesungguhnya Mu'adz telah selesai melaksanakan shalat Isya' bersamamu (Rasulullah), kemudian dia mendatangi kaumnya kemudian memulai shalatnya bersama mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. [448]

Dalam hadits ini diterangkan bahwasanya shalat yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah ﷺ adalah shalat Isya'.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, dia berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفِ الظُّهْرِ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

"Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat khauf pada waktu Zhuhur, maka sebagian sahabat berbaris di belakang beliau dan sebagian yang lain berbaris menghadap musuh. Lalu beliau shalat dua rakaat dengan orang-orang yang berbaris di belakang beliau kemudian salam. Setelah itu orang-orang yang shalat bersama beliau mengganti barisan orang-orang yang sedang menghadap musuh, kemudian orang-orang yang berbaris menghadap musuh datang dan berbaris di belakang Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ shalat dua rakaat bersama mereka lalu salam, sehingga Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat empat rakaat, sedangkan masing-masing barisan sahabat melaksanakan shalat dua rakaat." [449]

---

448 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

449 Rijal hadits ini tsiqah, diriwayatkan oleh Abu Daud (1248), dan dalam keterangan bahwa Al-Hasan mendengar hadits ini dari Abu Bakrah terdapat perselisihan, karena Bukhari meri-

Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam Al-Umm (1/173): "Dua rakaat terakhir yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah sunnah baginya, sedangkan bagi para sahabat beliau adalah wajib."

Oleh sebab itu, diperbolehkan bagi orang yang mendatangi jamaah yang sedang melaksanakan shalat tarawih -sedang dia belum melaksanakan shalat Isya'- untuk ikut shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya'. Jika imam salam setelah mendapatkan dua rakaat, maka dia berdiri untuk menyempurnakan shalatnya sendirian. Atau dia berdiri untuk menyempurnakan sisa shalatnya, jika imam bangkit untuk dua rakaat tarawih berikutnya, dia bermakmum kepada imam kemudian salam bersama imam. Cara yang pertama adalah lebih utama. *Wallahu a'lam.*

Shalat wajib di belakang shalat wajib yang lain. Hal ini terdapat tiga keadaan, yaitu:

1. Jumlah rakaat kedua shalat wajib tersebut sama. Contoh: orang yang mengqadha' shalat Zhuhur di belakang orang yang sedang melaksanakan shalat Ashar atau Isya'. Hal ini diperbolehkan baginya berdasar keumuman hadits-hadits yang telah disebutkan di muka.

2. Jumlah rakaat shalat wajib makmum lebih banyak daripada rakaat imam. Contoh: orang yang melaksanakan shalat Zhuhur di belakang orang yang sedang melaksanakan shalat Shubuh atau Maghrib. Hal ini boleh baginya karena tidak adanya kewajiban kesamaan dua niat, dan sebagai pengkiasan atas shalat orang yang masbuq atau mukim di belakang orang yang sedang mengqashar shalat.

3. Rakaat makmum lebih sedikit daripada rakaat imam, hal ini tidak diperbolehkan. Contoh: orang yang melaksanakan shalat Shubuh di belakang orang yang sedang melaksanakan shalat Zhuhur, atau shalat Maghrib di belakang shalat Isya'. Hal ini tidak boleh karena dalam keadaan ini, dia menyelisihi imam dalam perbuatan-perbuatan yang Nampak, baik dengan meninggalkan imamnya karena ingin salam, atau menunggunya karena ingin salam bersamanya, atau dia berdiri bersama imam karena ingin mengikutinya. Sehingga ia menambah jumlah rakaat shalatnya secara sengaja, dan ini dapat membatalkan shalatnya.

---

wayatkan banyak hadits darinya dan itu tidak mungkin terjadi dalam satu pertemuan. Lihat 'Jami'ut Tahshil (1/163).

Akan tetapi, bolehkah makmum tersebut menunggu sampai rakaat imam sama dengan rakaat yang dikerjakannya, sehingga dia dapat mengikuti imam dan salam bersamanya. Dalam hal ini terdapat pintu ijtihad, *Wallahu a'lam.*

Shalat orang yang mukim di belakang orang yang mengqashar shalat

Hal ini diperbolehkan baginya, dan wajib bagi orang yang shalat secara sempurna (mukim) menyempurnakan sisa shalatnya setelah imam salam, tanpa ada perselisihan di antara ulama.

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ﷺ dia berkata:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

"Saya ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ dan menyaksikan pembebasan Mekah bersamanya, beliau tinggal di Mekah selama delapan belas hari dan tidak melaksanakan shalat kecuali hanya dua rakaat (qashar), beliau ﷺ bersabda: Wahai penduduk negeri (Mekah), hendaklah kalian shalat empat rakaat, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan." [450]

Hadits ini dhaif, namun harus diamalkan, karena shalat diwajibkan empat rakaat bagi orang yang mukim, dan tidak boleh meninggalkan sedikit pun dari jumlah rakaatnya, sebagaimana halnya jika dia tidak bermakmum di belakang musafir.

450 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1229).

Catatan:

Tidak disyaratkan niat qashar bagi orang yang ingin mengqashar shalat,[451] sebagaimana pendapat mayoritas para salaf, karena tidak seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal itu, baik niat qashar maupun niat jama'. Para khalifahnya juga tidak memerintahkan orang-orang yang shalat di belakangnya untuk melakukan hal itu, padahal orang-orang yang diperintah -atau mayoritas dari mereka- tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh imam. Ketika Nabi ﷺ keluar bersama para sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji, beliau melaksanakan shalat empat rakaat di Madinah, dan melaksanakan shalat Ashar dua rakaat di *Dzul Hulaifah*,[452] padahal banyak sekali orang yang bermakmum di belakang beliau ﷺ tidak seorang pun mampu menghitungnya kecuali Allah ﷻ -semuanya keluar untuk menunaikan ibadah haji bersama beliau ﷺ. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui shalat safar, baik karena dia baru masuk Islam, atau karena belum pernah melakukan safar, apalagi kaum wanita.

Di antara hadits yang menunjukkan bahwasanya beliau ﷺ shalat qashar bersama para sahabatnya tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada mereka bahwa beliau akan mengqashar shalat, adalah hadits Dzil Yadaini bahwasanya Nabi ﷺ salam setelah dua rakaat pada shalat Zhuhur atau Ashar karena lupa. lalu Dzil Yadaini bertanya kepada beliau, "*Wahai Rasulullah, apakah shalat diqashar atau karena engkau lupa?'* beliau menjawab: "*Saya tidak lupa dan shalat tidak diqashar.*" Dzil Yadaini berkata: *Tidak, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lupa.*" [453]

Beliau ﷺ tidak mengatakan: Seandainya shalat diqashar, niscaya saya memberitahukannya kepada kalian sehingga kalian berniat qashar.

451 Majmu' Fatawa (24/21,10-105).
452 Hadits shahih.
453 Hadits shahih dan periwayatannya akan dijelaskan dalam bab 'Sujud sahwi'.

Saya (penulis) katakan: Manfaat dari hal ini adalah jika seorang musafir shalat di belakang imam yang mukim (yang mestinya empat rakaat -penj), kemudian dia melihat imam mengqashar shalat, hendaklah dia salam bersama imam, dan tidak disyaratkan baginya berniat qashar sebelum melaksanakan shalat.

Shalat orang yang mengqashar (musafir, dan lain-lain –penj.-) di belakang orang yang menyempurnakan shalatnya.

Hal ini diperbolehkan baginya, akan tetapi pada saat itu hendaklah seorang makmum menyempurnakan shalatnya empat rakaat, meskipun dia bermakmum kepadanya hanya sebentar saja.

Dari Musa bin Salamah ﷺ berkata:

كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ

Kami bersama Ibnu Abbas di Mekah, kemudian saya berkata: "Sesungguhnya kami shalat empat rakaat jika bersama kalian, dan jika kami kembali melakukan perjalanan, maka kami shalat dua rakaat." Ibnu Abbas berkata: "Hal itu merupakan sunnah Abul Qashim ﷺ." [454]

Dari Ibnu Umar bahwasanya:

إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Jika dia melaksanakan shalat bersama imam, maka dia shalat empat rakaat, dan jika dia shalat sendirian, maka dia shalat dua rakaat." [455]

Dari Abu Mijlaz, dia berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Umar:

الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْمُقِيمِينَ أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ أَوْ

454 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (1/216), Ibnu Khuzaimah (952), Baihaqi (3/153), dan lihat Al-Irwa' (3/21).

455 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (694).

يُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ.

Seorang musafir mendapatkan dua rakaat dari shalat orang-orang yang mukim. Apakah dua rakaat itu sudah cukup baginya, ataukah dia shalat seperti mereka (empat rakaat)?" Abu Mijlaz berkata: Ibnu Umar tersenyum dan berkata: "Hendaklah dia shalat seperti shalat mereka." [456]

Tidak boleh bermakmum di belakang orang yang melaksanakan shalat yang gerakannya berbeda dengan gerakan shalat yang akan dilakukannya. Seperti orang yang akan melaksanakan shalat Zhuhur bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan shalat jenazah, shalat kusuf, atau yang lainnya, karena hal itu akan mengantarkan dirinya kepada menyelisihi imam dalam gerakan-gerakan yang lahiriah dalam shalat, dan hal itu tidak diperbolehkan.

❁❁❁

456 Hadits shahih diriwayatkan oleh Baihaqi (3/157), dan lihat Al-Irwa' (3/22).

Rukun-Rukun SHALAT

Rukun-rukun shalat adalah ucapan dan perbuatan yang di atasnya dibangun hakikat shalat. Jika salah satu dari rukun tersebut hilang, maka shalat tidak akan teralisasikan dan tidak dianggap sebagai shalat menurut syar'i, dan ia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

Meninggalkan rukun dalam shalat[457]:

Orang yang meninggalkan rukun shalat, tidak akan terlepas dari 2 keadaan:

1. Meninggalkannya dengan sengaja. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja, maka shalatnya batal dan tidak sah menurut kesepakatan para ulama'.
2. Meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu.

Jika ia mungkin untuk menyempurnakan shalat dengan melakukan rukun tersebut, maka itu adalah satu keharusan menurut kesepakatan ulama. Jika tidak mungkin untuk melakukannya, maka shalatnya rusak

457 Ibnu Abidin (1/297,318), Ad Dâsûqî (1/239,279), dan Kasyâful Qonâ' (1/385,403).

menurut pendapat Abu Hanifah. Adapun menurut jumhur: Rakaat yang ia lupa salah satu rukunnya tidak bernilai, kecuali jika ia lupa melakukan *takbiratul ihram*, maka ia harus mengulangi dari awal, karena hakekatnya ia belum melakukan shalat.

Rukun-Rukun Shalat:

Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu

berdasar:

a. Firman Allah:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'!" (QS. Al-Baqarah [2]: 238).

b. Sabda Nabi ﷺ terhadap Imran bin Husain,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Lakukanlah shalat dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring." [458]

c. Para ulama' telah bersepakat bahwa berdiri merupakan salah satu rukun dalam shalat fardhu bagi siapa yang mampu melakukannya. Mereka juga bersepakat bahwa orang yang sakit terbebas dari kewajiban berdiri jika memang tidak mampu. Maka ia boleh shalat dengan duduk. Demikian pula tidak harus berdiri bagi orang sakit yang mampu berdiri, tetapi sangat sulit sekali untuk melakukannya, atau dikhawatirkan penyakitnya semakin parah atau kesembuhannya semakin bertambah lama. Dari Anas bin Malik berkata: Nabi ﷺ terjatuh dari kuda sehingga betis kanannya terluka. Kami pun masuk menjenguk beliau. Lalu tibalah waktu shalat. Beliau melakukan shalat bersama kami dengan duduk, kami pun melakukan shalat di belakang beliau dengan duduk pula."[459]

---

458 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1117), Abu Dawud (939), dan Tirmidzi (369).

459 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (378), Muslim (411) dengan lafadz darinya.

Ibnu Qudamah berkata: "Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa beliau bukan sama sekali tidak bisa berdiri, tetapi karena merasa sulit berdiri, maka beliau tidak harus berdiri. Hal ini juga berlaku bagi selain beliau." [460]

Beberapa Catatan:

1. Dibolehkan melakukan shalat sunnah di atas kendaraan saat bersafar, baik bepergian dengan jarak yang jauh maupun jarak dekat. Tetapi hal itu tidak dibolehkan bagi orang yang tidak bepergian. Hal ini telah dibahas dalam pembahasan "Syarat menghadap kiblat".
2. Dibolehkan shalat sunnah dengan duduk -meskipun tidak ada udzur- tetapi pahala shalat dengan berdiri lebih besar. Pahala shalat orang yang duduk adalah separoh dari pahala orang yang shalat berdiri.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَأَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

Dari Imran bin Husain ﷺ berkata: *Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang dengan cara duduk. Beliau ﷺ lalu bersabda: "Jika ia shalat dengan duduk maka itu adalah lebih utama. Barangsiapa yang melakukan shalat dengan duduk, maka ia mendapat setengah pahala orang yang shalat dengan berdiri. Dan barangsiapa yang shalat dengan berbaring, maka ia mendapat pahala setengahnya orang yang shalat sambil duduk."*[461]

Al-Khatabi berkata, "Maksud hadits ini adalah orang yang sakit yang mampu menanggung rasa sakitnya, lalu shalat wajib dengan berdiri meskipun dengan kesulitan. Beliau ﷺ menyatakan pahala shalat (orang yang sakit tersebut) hanyalah setengah dari pahala orang (yang sakit) yang shalat dengan berdiri. Beliau ﷺ bersabda

460 Al-Mughni (2/571).

461 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1115), Tirmidzi (371), Nasa'i (3/223), Ibnu Majah (1231).

demikian untuk menyemangati orang (yang sakit) tersebut untuk shalat dengan berdiri, walaupun sebenarnya ia boleh shalat dengan duduk."

Al-Hafizh (Ibnu Hajar) berkata,"Penafsiran di atas tepat."

Saya (penulis) katakan: Landasan penafsiran di atas adalah sabda Nabi ﷺ, *(Barangsiapa melaksanakan shalat dengan tidur, maka baginya setengah pahala orang yang melaksanakan shalat dengan duduk)*. Tidak seorang pun boleh melaksanakan shalat dengan berbaring jika ia tidak mempunyai udzur –menurut pendapat jumhur- walaupun shalat yang ia lakukan adalah shalat sunah. Sepanjang sejarah Islam, tidak diketahui ada seorang pun yang dalam kondisi sehat melaksanakan shalat dengan berbaring. Seandainya shalat dengan berbaring bagi orang yang sehat itu disyariatkan, niscaya kaum muslimin pada zaman Nabi ﷺ dan masa-masa sesudahnya melaksanakannya. Dan tentulah Nabi ﷺ juga melaksanakannya, walau hanya sekali, untuk menerangkan kebolehannya.[462]

Anas telah berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

Rasulullah ﷺ keluar menuju orang-orang sedangkan mereka sedang shalat dengan duduk (karena sakit) lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya shalat orang yang duduk mendapat pahala setengahnya orang yang shalat sambil berdiri."[463]

Saya katakan: Demikianlah Khatabi membawa pengertian hadits ini pada shalat wajib, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar menganggap baik pendapat Al-Khatabi tersebut. Adapun mayoritas ulama' membawa pengertian hadits di atas pada shalat sunah, sehingga orang yang mempunyai udzur dan orang yang tidak mempunyai udzur sama saja (boleh shalat sunah

462 Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah (23/235).

463 Shahih: Ibnu Majah (1229), Ahmad (3/214), dengan ada tambahan padanya, dan lihat "Shifat shalat Nabi" hal: 78.

dengan duduk), karena hadits tersebut menunjukkan bahwa berdiri dalam shalat sunah bukanlah sebuah rukun, melainkan kesunahan saja. Pendapat mayoritas ulama' ini dikuatkan oleh hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat sunah dengan duduk di atas kendaraannya saat dalam perjalanan, berbeda dengan halnya dengan shalat wajib. Hadits Anas juga tidak bertentangan dengan hadits tersebut, karena keumuman hadits bolehnya shalat sunah dengan duduk tidaklah menghalangi penyebutan sifat sakit dalam hadits Anas, pun tidak bisa dikhususkan dengan sifat sakit tersebut. Hal ini telah jelas. *Wallahu a'lam.*

Pemahaman secara umum ini dikuatkan dengan hadits bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat sunnah dengan duduk, sebagaimana pada hadits Aisyah: "*Ketika tubuh Nabi ﷺ mulai gemuk dan terasa berat, kebanyakan shalat beliau dilakukan dengan duduk.*"[464] Demikian pula telah shahih riwayat bahwa beliau ﷺ membuka shalat malam dengan berdiri, kemudian duduk. Riwayat tersebut sebentar lagi akan disebutkan secara lengkap.

Dua Catatan:

Pertama. Pahala orang yang shalat dengan duduk karena ada halangan tidaklah terkurangi. Karena kebiasaannya adalah melakukan shalat dengan berdiri, lalu ia terhalang karena sakit atau selainnya, sehingga ia tetap mendapat pahala sempurna. Berdasarkan sabda beliau ﷺ seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari (2996):

مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا

"Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan maka pahalanya tetap ditulis seperti apa yang biasa ia lakukan saat ia sehat dan menetap."

Kedua. Termasuk kekhususan Nabi ﷺ adalah pahala beliau ﷺ tidak berkurang apabila melakukan shalat sunah sambil duduk meski tidak ada halangan sesuatu pun

464 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (732).
465 Syarah Muslim lin Nawawi, dan Fathul Bari (1/460).

Berdasarkan hadits Abdullah bin Amru yang berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ
يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو
قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ
الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

Saya diberitahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Shalatnya seorang lelaki dengan posisi duduk bernilai setengahnya orang yang shalat dengan berdiri.*" Abdullah bin Amru berkata: *Lalu saya mendatanginya dan mendapati beliau shalat sambil duduk. Saya lalu meletakkan tanganku di atas kepala beliau.* Beliau bersabda, "*Ada apa denganmu wahai Abdullah bin Amru?*" Saya menjawab, "*Saya diceritai ya Rasulullah, bahwa anda bersabda: Shalatnya seseorang dengan duduk bernilai setengah dari shalatnya dengan berdiri, tetapi anda melakukan shalat dengan duduk.* Beliau bersabda, "*Benar. Tetapi saya tidak seperti salah seorang di antara kalian.*"[466]

3. Dibolehkan mengawali bacaan dalam shalat sunnah dengan duduk kemudian berdiri, menurut kesepakatan ulama'. Berdasarkan hadits Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ
نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ
فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

"*Rasulullah ﷺ melakukan shalat dengan duduk sembari membaca saat dalam posisi duduk. Ketika bacaannya tersisa sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau lalu membaca dalam posisi berdiri. Kemudian beliau melakukan ruku' dan sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat kedua.*"[467]

466 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (735), Nasa'i (1659),Abu Dawud (950).
467 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1119).Muslim (731).

4. Dibolehkan juga mengawali bacaan saat shalat sunnah dalam posisi berdiri kemudian duduk, berdasar hadits di atas.

5. Sifat duduk: Barangsiapa yang melakukan shalat sambil duduk maka yang utama adalah melakukan shalat dengan posisi seperti duduk tasyahud. Ia duduk iftirasy saat berdiri dan ruku', berdasarkan keumuman hadits Imran ﷺ dan Aisyah ﷺ di atas. Karena yang segera bisa dipahami dari kata duduk adalah posisi duduk yang bisa dilakukan dalam shalat.

   Meskipun demikian dibolehkan juga duduk bersila saat shalat, apalagi saat ada halangan. Hal ini telah ada riwayat dari Nabi ﷺ[468] dan dari sebagian sahabat beliau.[469]

   Adapun posisi menyelonjorkan kaki ke depan saat duduk dalam shalat maka hal ini tidak boleh, kecuali ada udzur.

6. Dibolehkan shalat sambil berbaring karena ada udzur. Sama saja apakah pada shalat fardhu atau shalat sunnah, jika memang tidak mampu duduk. Adapun berbaring dalam shalat sunnah tanpa ada udzur, maka menurut jumhur tidak diperbolehkan karena tidak ada satu pun riwayat dari Nabi ﷺ atau dari salah seorang sahabat beliau bahwa beliau pernah melakukannya meski hanya sekali. Saya katakan: Jika ada yang berpegangan pada lahiriah hadits Imran, "*Dan barangsiapa yang shalat sambil berbaring maka ia mendapat setengah pahala dari orang yang shalat sambil duduk.*", apakah hadits ini bisa menjadi dalil baginya untuk melakukan shalat sunah dengan berbaring saat ia tidak mempunyai udzur? Pendapat yang lebih benar adalah bisa. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla (3/56) dan dinyatakan sebagai pendapat yang lebih kuat oleh Ibnu Utsaimin dalam Al-Mumti' (4/113).

7. Sifat berbaring: Barangsiapa yang shalat dengan berbaring, maka disunnahkan untuk berbaring di atas tubuhnya yang sebelah kanan dengan wajah menghadap ke kiblat, karena ini merupakan posisi yang disunnahkan dalam tidur. Juga berdasar hadits Aisyah:

---

468 Nasa'i (3/224), Ibnu Khuzaimah (2/236),dan Baihaqi (2/305) lihat "Sifat Shalat Nabi" hal: 80.
469 Da riwayat dari Ibnu Umar dalam "Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah" (2/220).

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

"Adalah Rasulullah ﷺ mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat memakai sandal, berjalan, bersuci, dan dalam segala urusan."[470]

Jika ia tidak mampu berbaring kecuali dengan posisi tertentu, maka posisi tersebutlah yang harus ia lakukan. *Wallahu a'lam.*

Berdiri dalam shalat fardhu di dalam pesawat atau kapal laut

Barangsiapa berada di dalam pesawat udara atau kapal laut maka ia wajib berdiri-dalam shalat fardhu- jika memang mampu. Jika ia takut jatuh atau tenggelam dan semisalnya, berarti ia tidak mampu berdiri. Maka ia boleh melakukan shalat dengan duduk, dengan memberi isyarat mengangguk saat ruku' dan sujud. Nabi ﷺ telah ditanya tentang shalat di atas kapal, lalu beliau ﷺ bersabda:

صَلِّ قَائِمًا إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.

"Shalatlah padanya dengan berdiri, kecuali jika engkau takut tenggelam."[471]

Bersandar pada sesuatu saat berdiri

Barangsiapa melakukan shalat sambil bersandar pada tembok atau tongkat dan semisalnya, jika karena ada udzur, maka ulama' sepakat tentang kebolehannya, karena memang ia membutuhkannya. Allah ﷻ telah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kalian!" (QS. At-Taghabun [64]: 16).

Dari Ummu Qais binti Mihsan: "Ketika usia Rasulullah ﷺ semakin tua dan tubuhnya semakin gemuk, beliau mengambil satu tiang di tempat shalat beliau, yang beliau gunakan untuk bersandar."[472]

470 Shahih: sudah ditakhrij.
471 Dishahihkan Al-Albani: Bazzar (68) dan selainnya, lihat shifat shalat Nabi hal 79.
472 Dishahihkan Al-Albani: Abu Dawud (948), Baihaqi (2/288), Hakim (1/264), dan lihat "As Sha-

Jika shalat di belakang imam yang duduk karena ada udzur

Maka makmum juga melakukan shalat dengan duduk, menurut pendapat terkuat sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab "Shalat berjamaah".

Takbiratul ihram

Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun shalat menurut kesepakatan ulama, berdasarkan:

1. Sabda Nabi ﷺ:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah suci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupannya adalah salam"[473]

2. Sabda Nabi ﷺ terhadap orang yang shalatnya tidak bagus,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ.....

"Jika engkau hendak melakukan shalat maka bertakbirlah...."[474]

3. Dan dalam sebuah lafal dalam hadits orang yang shalatnya tidak bagus,

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ،

"Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang shalatnya dianggap sempurna sehingga ia berwudhu dahulu, ia menempatkan wudhu pada tempatnya, lalu berkata: Allahu Akbar."[475]

---

hihah" (319).

473 Dishahihkan Al-Albani: Abu Dawud (61), Tirmidzi (3), dishahihkan dalam Al-Irwa' (301), dan ada yang tidak setuju.

474 Shahih: telah ditakhrij.

475 Dishahihkan Al-Albani: Thabrani (5/38) dan lihat Sifat Shalat Nabi hal 86.

4. Dari Aisyah, berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ

"*Adalah Rasulullah ﷺ membuka shalat dengan takbir.*"[476]

Takbir yang dimaksud di sini adalah takbir yang telah dikenal dan diriwayatkan ummat dari satu generasi ke generasi dari para salaf dari Nabi ﷺ bahwa pada setiap memulai shalat mengucapkan "Allahu Akbar", bukan ucapan lainnya, meskipun hanya sekali saja."[477]

Maka untuk memulai shalat tidak sah kecuali dengan ucapan "Allahu Akbar". Inilah pendapat Tsaury, Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i (namun Asy-Syafi'i: memperbolehkan dengan ucapan: Allahu Al-Akbar, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sedangkan Abu Hanifah menyelisihinya, ia berkata: Shalat bisa dimulai dengan semua nama Allah yang penting dengan mengagungkan-Nya. Seperti: Allahu Al-'Adzim, Allahu Al-Kabir, Allahu Al-Jalil atau jalil, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah dan semisalnya. Ia berkata: Semua itu termasuk dzikir, Ia mengqiyaskan dengan khutbah yang lafadznya tidak ditentukan. Tidak diragukan lagi bahwa qiyas yang bertentangan dengan nash adalah qiyas yang rusak. Maka pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. [478]

Tidak sah mengucapkannya kecuali dengan bahasa Arab bagi yang mampu,

Ucapan takbir tidak sah kecuali dengan bahasa Arab, bagi yang mampu melakukannya karena Nabi ﷺ selalu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, dan tidak pernah sekalipun beliau melakukan cara lain. Beliau ﷺ bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

476 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim(498).
477 Tahdzibus Sunan, karya Ibnu Qayyim (1/49).
478 Ibnu Abidin (1/442), Al-Mudawwanah (1/62), Al-Umm (1/100), Al-Majmu' (3/233), dan Al-Mughni (1/333).

"*Lakukanlah shalat sebagaimana kalian melihatku shalat.*"[479]

Adapun orang yang tidak mampu bertakbir dengan bahasa Arab, maka kewajibannya adalah mempelajarinya -dan ia adalah perkara yang mudah-. Jika ia takut waktu shalat habis sebelum sempat belajar, atau betul-betul tidak bisa takbir dengan bahasa Arab, maka ia boleh bertakbir dengan bahasanya sendiri. *Wallahu a'lam.*

Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat:

Membaca Al-Fatihah merupakan rukun pada setiap rakaat baik shalat fardhu atau sunnah, baik shalat jahriyah ataupun shalat sirriyah. Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad menurut riwayat yang mashur dari beliau. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Abil 'Ash. [480]

Dalilnya adalah:

1. Hadits Ubadah bin Shamit bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"*Tidak dianggap shalat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.*"[481]

2. Hadits Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ

"*Barangsiapa yang melakukan shalat dengan tidak membaca surat Al-Fatihah padanya, maka shalatnya cacat, cacat, cacat tidak sempurna.*"[482]

Shalat yang kurang maka hakekatnya tidak disebut shalat. Yang menunjukkan bahwa maksud kurang di sini adalah tidak sahnya shalat, adalah akhir hadits yang diriwayatkan Muslim; Abu Saib berkata: Saya tanyakan kepada Abu Hurairah: "*Saya terkadang shalat di*

479 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (631), Ahmad (5/53) dari hadits Malik bin Huwairits.
480 Al-Mudawwanah (1/66), Al-Umm (1/93), Al-Majmu' (3/285), Al-Mughni (1/343) dan Al-Ausath (3/101).
481 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (756), Muslim (394) dan selain keduanya.
482 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (41), Abu Dawud (821), An-Nasa'i (2/135), Tirmidzi (312), dan Ibnu Majah (838).

belakang imam? Abu Hurairah lalu menggamit lenganku dan berkata: "*Bacalah ia pada dirimu sendiri.*"

3. Pada riwayat Rifa'ah bin Rafi' pada hadits "Orang yang shalatnya jelek" Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "...*Kemudian bacalah ummul Qur'an kemudian bacalah apa yang kamu sukai.. kemudian lakukanlah hal tersebut pada setiap rakaat.*"[483]

Abu Hanifah berpendapat -dan juga satu riwayat dari Ahmad- bahwa membaca Al-Fatihah bukan fardhu 'ain. Ia boleh juga digantikan dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Dalil pendapat ini:

1. Firman Allah: "*Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an... bacalah apa yang mudah darinya*" (QS. Al-Muzammil [73]: 20).

   Alasan ini dibantah: bahwa ayat yang mulia ini mengandung kemungkinan bermakna: Al-Fatihah dan ayat yang mudah bersamanya, atau kemungkinan ayat ini turun sebelum turunnya surat Al-Fatihah, karena ia turun di Mekah dan Nabi ﷺ sedang melakukan shalat malam, kemudian Allah hapus hukumnya dengan turunnya Al-Fatihah.

2. Pada hadits Abu Hurairah tentang cerita orang yang shalatnya tidak baik, Nabi ﷺ bersabda:

   ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

   "*Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu untuk di baca dari Al-Qur'an!*"[484]

   Alasan ini bisa dibantah: bahwa sabda Nabi ﷺ *'apa yang mudah'* adalah lafal global (*mujmal*) yang telah diperinci (*mubayyan*), lafal bebas tak terikat (*mutlak*) yang telah ada ikatannya (*muqayyad*) dan lafal yang belum jelas maknanya (*mubham*) yang telah dijelaskan maknanya (*mufassar*), yaitu oleh lafal 'bacalah dengan *Ummul Qur'an (Al-Fatihah)*' -jika riwayat ini shahih-, karena surat Al-

483 Ahmad (18225), sabda beliau (bacalah ummul Qur'an) cacat hanya diriwayatkan sendirian oleh Ishaq bin Abdullah, sebagaimana ditulis oleh Syaikh kami Abu Umair -semoga Allah menjaganya- dalam Syifail 'ay" (1/192).

484 Shahih: telah ditakhrij.

Fatihah adalah surat yang mudah dihafalkan oleh kaum muslimin. Adapula ulama' yang mengkompromikan sabda Nabi ﷺ *'apa yang mudah'* adalah (ayat atau surat) tambahan setelah Al-Fatihah.

3. Sekiranya Al-Fatihah adalah rukun, tentu wajib mempelajarinya dan Nabi tidak membolehkan mengganti dengan selainnya -saat ada halangan- sebagaimana beliau sabdakan dalam hadits orang yang tidak baik shalatnya: "*Jika engkau memiliki hafalan Al-Qur'an, (maka bacalah!). Namun jika tidak maka bertahmidlah...*"[485]

Argumentasi ini bisa dibantah bahwa hal inilah yang wajib ia lakukan saat ia tidak memiliki sedikit pun hafalan Al-Qur'an. Lagipula, hal itu bisa khusus dibatasi hal untuk orang yang tidak mampu belajar Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan pada hadits Abu Aufa: Bahwa seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mampu mempelajari sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku untuk shalat!" Maka beliau bersabda: *Ucapkanlah Subhanallah, walhamdulillah, wa Lailaha illallah, Wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah.*"[486]

Saya (penulis) katakan: Tidak diragukan lagi bahwa pendapat mayoritas ulama' lah yang lebih kuat, dan inilah pendapat yang harus dipegangi. Maka tidaklah sah shalat yang di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah, bagi orang yang mampu menghafalnya, berdasar hadits Ubadah bin Shamit di atas. Hal ini tidak bisa digunakan dalil-dalil yang diajukan oleh Abu Hanifah, karena ia –minimal menyebutkan tambahan sifat di atas *'ayat yang mudah dibaca'* dan hadits 'orang yang buruk shalatnya', sehingga tambahan tersebut harus diterima.

Jika dhahir hadits-hadits di atas digabungkan dengan hadits Abu Qatadah, *'Bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at'*, kemudian sabda Nabi ﷺ dalam hadits 'orang yang buruk shalatnya,' *lalu kerjakanlah hal itu dalam setiap shalatmu!*" Dibawa pada

485 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (756).
486 Dihasankan Al-Albani: Abu Dawud (832) dan selainnya, lihat Al-Irwa' (303).

pengertian setiap raka'at dalam shalat, maka gabungan semua hadits ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat. Tidak ada bedanya antara imam dengan makmum, baik dalam shalat jahriyah yang imam membaca keras maupun shalat *sirriyah* yang imam tidak mengeraskan bacaaan. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

Membaca Basmalah Di Awal Al-Fatihah

Para ulama' berbeda pendapat tentang membaca *basmalah* di awal Al-Fatihah, sebagai akibat dari perbedaan pendapat mereka apakah *basmalah* termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan?

Pendapat yang lebih benar adalah *basmalah* merupakan ayat Al-Qur'an seluruh surat dalam Al-Qur'an (selain At-Taubah –penj), karena ia ditulis dalam mushaf. Sekalipun –menurut pendapat yang lebih kuat- *basmalah* salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, wajib membaca *basmalah* sebelum membaca Al-Fatihah, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. *Wallahu a'lam.*

Orang yang tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah

Al-Khatabi berkata, "Pada dasarnya, shalat tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Masuk akal bahwa kewajiban membaca Al-Fatihah adalah atas orang yang (mampu) membacanya, bukan pada orang yang (tidak mampu) membacanya. Jika orang yang shalat tidak mampu membaca Al-Fatihah, namun ia mampu membaca ayat (surat) lainnya, maka ia wajib membacanya sejumlah tujuh ayat, karena dzikir yang paling utama setelah Al-Fatihah adalah ayat Al-Qur'an lainnya yang semisal dengan Al-Fatihah. Adapun jika ia tidak mampu mempelajari Al-Qur'an sama sekali, karena tabiat (fisiknya) yang lemah, atau buruk hafalannya, atau lisannya sulit melafalkan lafal Arab, atau cacat lainnya maka dzikir yang paling utama setelah Al-Qur'an adalah dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi ﷺ berupa tasbih, tahmid, tahlil, dan seterusnya.

Saya (penulis) katakan: Dzikirnya adalah sebagaimana diajarkan Nabi ﷺ kepada orang yang tidak mampu menghafal Al-Fatihah, yaitu: "Katakanlah:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Ilah yang haq selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah".[487]

Ruku' Disertai dengan Tuma'ninah

Ruku' merupakan salah satu rukun shalat menurut kesepakatan ulama[488]. Dalilnya adalah:

1. Firman Allah:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

   "Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan bersujudlah..." (QS. Al-Hajj [22]: 77).

2. Sabda beliau ﷺ terhadap orang yang shalatnya tidak baik:

   ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

   "Kemudian ruku'lah sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku."[489]

3. Rasulullah ﷺ selalu melaksanakan rukuk pada setiap raka'at di setiap shalat, dengan mengingat sabda beliau:

   صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

   "Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku shalat." [490]

   Batas minimal ruku' yang dianggap mencukupi adalah: Hendaknya ia membungkuk dimana tangannya memegang dua lututnya, ada juga

---

487 Dalam hadits dari Abdullah bin Abi Aufa, HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim.
488 Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm, hal.26.
489 Shahih: sudah ditakhrij.
490 Shahih: telah ditakhrij.

yang berpendapat: hendaknya ia membungkuk yang lebih mendekati kesempurnaan ruku' daripada mendekati kesempurnaan berdiri.

Adapun tentang *tuma'ninah*, adalah berdasarkan sabda beliau ﷺ:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

"*Kemudian ruku'lah sehingga engkau ruku' dengan tuma'ninah.*"

Juga berdasar sabda beliau:

لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"*Tidaklah sah seseorang yang tidak meluruskan punggungnya pada waktu ruku' dan sujud.*"[491]

Tuma'ninah merupakan rukun dalam ruku' -dan sujud- menurut jumhur, kecuali Abu Hanifah. [492]

Jadi tuma'ninah dianggap terealisir jika: Ia dalam posisi tenang sehingga persendiannya tenang, sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya tidak bagus: "*Shalat kalian tidak sempurna sampai kalian menyempurnakan wudhu.... kemudian ia ruku' dengan meletakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya sehingga ruas persendiannya tenang*"[493] Ada ulama' yang mengatakan: sekakar dengan lamanya membaca dzikir yang diwajibkan dalam ruku'.

I'tidal setelah Ruku' Disertai dengan Tuma'ninah

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya tidak bagus: ...*Kemudian bangkitlah sampai engkau dalam posisi tenang berdiri.*"

Dalam hadits Abi Humaid- pada sifat shalat Nabi ﷺ-: "Apabila beliau mengangkat kepalanya maka sampai tegak sehingga setiap ruas persendian kembali ke tempatnya semula."[494] beliau ﷺ juga bersabda: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melakukan shalat.*"

491 Shahih: Nasa'i (2/183), Tirmidzi (264), Abu Dawud (840), dan Ibnu Majah(870).
492 Al-Mabsut (1/21), Al-Mudawwanah (1/71), Al Majmu' (3/407) dan Al Mughni (1/360).
493 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (859), Nasa'i (2/20), Tirmidzi (302), dan Ibnu Majah (460).
494 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (828).

Dan termasuk dalam rukun i'tidal ialah bangkit dari ruku' karena beliau selalu melakukan hal tersebut.

Sujud Disertai dengan Tuma'ninah

Sujud dalam setiap raka'at sebanyak dua kali termasuk rukun shalat menurut ijma'. Adapun dasarnya adalah:

1. Firman-Nya:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

   "*Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah.*" (QS. Al-Hajj [22]: 77).

2. Sabda beliau ﷺ terhadap orang yang shalatnya tidak bagus: "*Kemudian sujudlah sampai tenang sujudmu.*"

   Juga sabda beliau ﷺ:

   "*Tidaklah shalat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud.*"[495]

3. Sabda beliau ﷺ:

   لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفَهُ مِنَ الأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ

   "*Tidak dianggap shalat bagi orang yang tidak menetapkan hidungnya ke tanah sebagaimana dahinya menetap ke tanah.*"[496]

4. Sabda beliau ﷺ:

   أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ

   "*Sempurnakanlah ruku' dan sujud! Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya saya bisa melihat kalian dari belakang pung-*

495 Shahih: telah ditakhrij.
496 Dishahihkan Al-Albani: Daruquthni (1/348) dan lihat Shifatu Shalat hal: 142.

gungku jika kalian melakukan ruku' dan sujud."[497]

Dalam bersujud harus dengan tujuh anggota badan: dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki, dan dahi bersama hidung. Berdasar hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Kami diperintah untuk bersujud di atas tujuh anggota badan: di atas dahi -dan beliau menunjuk dengan jarinya ke hidung-, dua tangan (dalam lafadz lain: dua telapak tangan), dua lutut, ujung-ujung dua kaki, dan tidak menggenggam baju dan rambut."*[498]

Duduk di antara dua sujud disertai denagn Tuma'ninah

Ia merupakan salah satu rukun shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ terhadap orang yang shalatnya tidak baik:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

"Kemudian bersujudlah sampai sujudmu tuma'ninah, kemudian bangkitlah sampai engkau duduk dengan tuma'ninah, kemudian sujudlah sampai engkau sujud dengan tuma'ninah."

Dari Aisyah berkata: *"Adalah Rasulullah ﷺ jika mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak bersujud kembali sampai duduk dengan sempurna."*[499]

Bahwa ia termasuk rukun menjadi pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, sedangkan dari Malik tidak ada pendapat apapun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat, cukup baginya dengan mengangkat kepala seperti kelebatan pedang.[500]

Duduk dan Membaca Tasyahud Akhir

Duduk dan membaca tasyahud akhir merupakan salah satu rukun shalat, bila ditinggalkan baik dengan sengaja atau lupa maka shalatnya batal, berdasarkan:

---

497 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (418) dan Muslim (424) dari Hadits Abu Hurairah.
498 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (812) dan muslim(490).
499 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (498), dan Ibnu Majah (893).
500 Al-Umm (1/100), Al-Majmu' (3/412), Al-Mughni (1/375), Al-Mudawwanah (1/70), Ibnu Abidin (1/474).

1. Hadits dari Ibnu Mas'ud ﷺ yang berkata: "Sebelum diwajibkan tasyahud, kami biasa mengatakan: "Semoga keselamatan bagi Allah sebelum para hamba-Nya, semoga keselamatan atas Jibril, Mikail." Lalu Nabi ﷺ bersabda: *"Janganlah kalian mengatakan: "semoga keselamatan atas Allah, tetapi katakanlah: keselamatan hanya milik Allah....*"[501]

   Ini merupakan dalil wajibnya tasyahud setelah sebelumnya belum dinyatakan wajib.

2. Hadits dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.....

   "Jika kalian duduk dalam shalat maka katakanlah: Keselamatan milik Allah..."[502]

3. Nabi ﷺ melakukannya secara kontinue.

   Ini merupakan pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i. Adapun Malik berpendapat bahwa ia adalah sunnah bukan rukun, kecuali bagian yang padanya terdapat salam. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa duduk tasyahud merupakan rukun, sedangkan bacaan tasyahud tidak wajib.[503] ulama' yang mengatakan tidak wajibnya duduk tasyahud dan bacaannya berargumen bahwa Nabi ﷺ tidak mengajarkannya kepada orang yang shalatnya tidak bagus. Memang argumen ini benar jika memang terbukti bahwa hadits orang yang shalatnya tidak baik datangnya belakangan setelah pewajiban tasyahud. Adapun jika hadits tentang orang yang shalatnya tidak baik datang lebih dahulu, maka tidak ada masalah jika kewajiban tasyahud ini diwajibkan setelahnya. Karena membatasi kewajiban-kewajiban dalam shalat sesuai dengan bunyi hadits orang yang tidak bagus shalatnya semata dengan mencampakkan hadit-hadits yang datang sesudahnya yang menunjukkan kewajiban-kewajiban yang lain –dengan anggapan hadits orang yang tidak bagus shalatnya

---

501 Shahih: Dikeluarkan dengan lafadz (sebelum diwajibkan atas kami), An-Nasa'i (3/40), Baihaqi (3/138) Lihat Al-Irwa' (319), aslinya terdapat dalam shahihain.

502 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (831) dan Muslim (402).

503 Al-Umm (1/102), Al-Mughni (1/387), Mawahibul Jalil (2/525), Al-Mabsut (1/29).

memalingkan kewajiban-kewajiban yang baru dalam shalat. Jika sejarah persyariatan (tasyahud) tidak diketahui, maka pendapat yang lebih kuat adalah wajibnya tasyahud, karena adanya dalil-dalil yang mewajibkannya, dan tidak ada dalil yang kuat untuk memalingkan hukum tersebut. Maka orang yang meyakini wajibnya tasyahud harus melaksanakan tasyahud, sebagai bentuk pengamalan dalil-dalilnya. [504]

Teks tasyahud

Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah ﷺ mengajariku tasyahud, sedang dua telapak tanganku berada pada dua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Qur'an:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Keselamatan, shalawat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan dan barakah atasmu wahai Nabi ﷺ. Semoga keselamatan atas kami dan kepada para hamba Allah yang shalih. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."[505]

Inilah teks tasyahud yang paling shahih. Demikianlah yang dikatakan Abu Hanifah dan pengikutnya, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan jumhur ulama'[506]. Meskipun para ulama' telah sepakat tentang kebolehan penggunaan semua teks tasyahud yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, dan sebagian teksnya akan disebutkan nanti.

504 As-Sail Al-Jarar (1/219), Nailul Authar (2/309) cet. Terbaru.
505 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6265), Muslim (402).
506 Al-Ausath, Ibnu Mundzir (III/207) dan Muhalla (III/207)

Catatan:

Pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud di atas telah disebutkan adanya perubahan pada sabda beliau (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ), karena lafal itu terjadi pada zaman beliau, sehingga dikatakan dengan konteks langsung. Tetapi untuk zaman setelah beliau wafat, telah dikatakan dengan ucapan: (السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ). Dalam riwayat pada hadits Bukhari (6265) setelah menyebutkan teks tasyahud, Ibnu Mas'ud berkata: "Kalimat itu diucapkan saat beliau berada di antara kami, tetapi setelah beliau wafat, kami ucapkan: Semoga keselamatan, yaitu kepada Nabi" Al-Hafizh menguatkan hal tersebut dalam Al-Fath (2/366), lalu ia berkata: Ini adalah hal yang shahih tanpa ada keraguan padanya, dan ada riwayat penguat atas hal ini. Abdurrazaq berkata: Ibnu Juraij bercerita kepadaku dari Atha': "Bahwa para sahabat saat Nabi ﷺ masih hidup mengucapkan: Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi. Ketika beliau wafat mereka mengucapkan: Semoga keselamatan atas Nabi." Riwayat ini sanadnya shahih."

Al 'Allamah Al-Albani berkata: "Tindakan para sahabat ini pasti berdasar ajaran dari Nabi ﷺ. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Aisyah juga mengajarkan lafal tasyahud seperti ini."[507]

Al-Hafizh Ibnu Hajar menguatkan dalam Fathul Bari (2/ 366), Al-Hafizh berkata,"Riwayat ini shahih, tidak diragukan lagi. Saya telah menemukan sebuat riwayat pendukung yang kuat. Yaitu hadits Abdurrazaq, ia berkata: Ibnu Juraij bercerita kepadamu: 'Atha' bercerita kepadaku, "Ketika Nabi ﷺ masih hidup, para sahabat mengucapkan 'Semoga keselamatan atasmu, wahai Nabi'. Ketika beliau telah wafat, mereka mengucapkan 'Semoga keselamatan atas Nabi ﷺ'. Sanad riwayat ini shahih.

Mengucapkan salam

Jumhur -selain Abu hanifah- berpendapat bahwa salam merupakan salah satu rukun shalat, berdasarkan dalil berikut:

---

507 Shifatu shalat Nabi ﷺ hal: 161 beliau menisbatkan atsar Aisyah pada kitab As-Siraj dan Mulakhas pada "Al-Fawaid" dengan dua sanad yang shahih.

1. Sabda beliau ﷺ:

تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

"...*dan penutupannya adalah salam.*"[508]

2. Dari Aisyah berkata: "*Adalah Nabi* ﷺ *mengakhiri shalat dengan salam.*"[509]

3. Nabi ﷺ selalu melakukan salam di akhir shalat.

   Ada ulama' yang berpendapat bahwa hadits-hadits di atas tidak cukup untuk menjadikan salam sebagai rukun shalat, karena salam tidak disebutkan dalam hadits orang yang tidak bagus shalatnya, terkecuali jika diketahui bahwa hadits dari Ali bin Abi Thalib,

   وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

   "...*dan penutupannya salam*" disabdakan setelah hadits orang yang tidak bagus shalatnya. Demikian pendapat Asy-Syaukani.

Saya katakan: pendapat Asy-Syaukani ini menyelisihi kaedah yang telah ia buat sendiri –tentang kewajiban tasyahud- bahwa jika sejarah waktu disabdakannya hadits tidak diketahui, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mewajibkan, karena adanya nash yang menunjukkan hukum wajib. Memang, yang masih didiskusikan adalah derajat keshahihan hadits Ali bin Abi Thalib

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

'Pembukaannya adalah takbir dan penutupannya adalah salam."

Ulama' yang menyatakan hadits tersebut shahih, tentu harus pendapat bahwa salam adalah rukun shalat. Dalil lain yang menunjukkan bahwa salam adalah rukun shalat, adalah:

---

508 Dishahihkan Al-Albani: telah ditakhrij.

509 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (498), Abu Dawud (783).

1. Hadits Abu Said Al-Khudri bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Jika salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, ia tidak tahu telah shalat tiga atau empat rakaat, maka hendaklah ia meninggalkan keraguannya dan melakukan berdasar apa yang telah diyakininya, kemudian hendaknya ia melakukan dua sujud sahwi sebelum melakukan salam."[510]

2. Juga hadits Ibnu Mas'ud -dalam masalah sujud sahwi-:

فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

"...Hendaklah ia memilih yang menurutnya benar, kemudian hendaknya ia melakukan salam, kemudian melakukan dua kali sujud sahwi."[511]

Pada dua hadits tersebut Nabi ﷺ memerintahkan untuk melakukan salam pada setiap kali shalat sampai pada saat melakukan sujud sahwi padanya. Perintah ini, ditambah dengan dalil-dalil sebelumnya, mengesankan bahwa salam adalah hal yang wajib. *Wallahu a'lam.*

Adapun Abu Hanifah berkata: Dua salam adalah termasuk pilihan, salam pada shalat bukan termasuk kewajiban. Bahkan jika seseorang telah melakukan duduk selama membaca tasyahud maka shalatnya telah sempurna. Beliau berdalil dengan hadits riwayat Ibnu Mas'ud tentang pengajaran tasyahud dari Nabi kepadanya:

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

"Jika engkau mengatakan yang demikian, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu, jika engkau berkehendak untuk berdiri maka berdirilah, namun

---

510 Shahih: disebutkan dalam pembahasan sujud sahwi.
511 Shahih, lihat sunan Nasai (4/491).

jika engkau berkehendak untuk duduk maka duduklah."[512]

Tambahan riwayat ini merupakan redaksi tambahan dari perawi pada hadits, menurut kesepakatan para ulama' hadits, (bukan sabda Nabi ﷺ -penj). Bahkan yang shahih dari Ibnu Mas'ud adalah wajibnya mengucap salam, dengan lafadz hadits: "*Pembuka shalat adalah takbir dan penghabisannya adalah salam (jika imam telah melakukan salam maka bangkitlah jika engkau berkehendak)*"[513]

Apakah cukup dengan melakukan sekali salam atau harus melakukan dua kali salam?[514]

Madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki serta jumhur ulama' berpendapat bahwa salam pertama adalah salah satu rukun shalat, adapun salam kedua adalah sunnah. Ibnu Mundzir berkata: "Semua ulama' yang saya temui menyatakan sahnya shalat orang yang hanya mengucapkan satu kali salam. Meskipun begitu, saya menyukai bila orang yang shalat mengucapkan dua kali salam."

An-Nawawi berkata: Para ulama' terkemuka telah besepakat bahwa tidak diwajibkan mengucapkan salam kecuali sekali saja.

Saya katakan: Tetapi dalam hal ini Ahmad berbeda pendapat -dalam satu riwayat darinya-, beliau mewajibkan dua kali salam dan ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Hambali. Ibnu hazm, madzhab Dhahiri sebagian pengikut Maliki, dan Hasan bin Shalih juga berpendapat demikian. Mereka berdalil dengan:

1. Nabi ﷺ selalu melakukan dua kali salam, dan dengan mengingat sabdanya:

   صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى

   "*Lakukanlah shalat sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" Tidak ada riwayat shahih, menurut mereka bahwa beliau hanya melakukan sekali salam.

---

512 Abu Dawud (968), Ahmad (1/129), Daruquthni (1/353), lihat Al-Muhalla (3/278).

513 Sanadnya shahih: Dikeluarkan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (3/279), Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat sebagaimana disebutkan dalam Nailul Authar (2/251).

514 Al-Umm (1/121), Al-Majmu' (3/425), Ad-Dasuqi (1/241), dan Kasyful Qana' (1/361), dan Al-Ausath (3/223).

2. Sabda beliau ﷺ terhadap para sahabatnya saat beliau melihat mereka menunjuk dengan jemari mereka saat melakukan salam:

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

"*...Sesungguhnya cukup bagi salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya dan mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sisi kanan dan kirinya.*"[515]

Mereka berkata: Sesuatu yang tidak sempurna, maka tidak sah.

Sedangkan jumhur membolehkan cukup dengan sekali salam dengan dalil:

1. Hadits:

وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"*...dan penutupannya adalah salam.*" Mereka berkata: Ini adalah lafadz yang mutlak, sehingga mencakup sekali salam.

2. Hadits Abdullah bin Abi Aufa yang berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah tentang shalatnya Rasulullah ﷺ pada waktu malam?" Dalam hadits tersebut dijelaskan: "Beliau tidak duduk sedikit pun juga kecuali pada rakaat ke delapan, saat itu beliau duduk untuk bertasyahud. Kemudian beliau berdiri tanpa melakukan salam kemudian menambah satu rakaat, kemudian melakukan duduk tasyahud dan berdoa kemudian mengucapkan sekali salam: semoga keselamatan bagimu." beliau mengeraskan suaranya sehingga membangunkan kami."[516] Adapun lafadz Muslim (746): "...Kemudian beliau melakukan salam sehingga kami mendengarnya," masih memungkinkan bermakna sekali salam atau dua kali salam. Tetapi sekali salam telah shahih riwayatnya dari sekumpulan sahabat, di antaranya Anas dan Ibnu Umar.

515 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (431).
516 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (1/236), lihat pula Al-Irwa' (2/32-34).

Dua Catatan:

1. Ucapan minimal dalam salam adalah السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (semoga keselamatan atas kalian) menurut pendapat yang lebih shahih, tetapi yang lebih sempurna adalah lebih baik adalah السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian) ke arah kanan dan kiri.
2. Apakah boleh ditambah kata وَبَرَكَاتُهُ "dan keberkahan dari-Nya" dalam salam?

   Riwayat yang shahih berasal dari Nabi ﷺ dalam mengucap salam adalah sabda beliau: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ (Semoga keselamatan dan rahmat Allah bagi kalian). Hadits ini telah disebutkan dengan sanad shahih dari hadits: Jabir bin Samurah, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud.

Riwayat yang shahih berasal dari Nabi ﷺ dalam mengucap salam adalah sabda beliau: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (Semoga keselamatan dan rahmat Allah bagi kalian). Hadits ini telah disebutkan dengan sanad shahih dari hadits: Jabir bin Samurah, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud.

Adapun tambahan وَبَرَكَاتُهُ (dan keberkahan dari-Nya): Tidak ada hadits marfu' dengan sanad yang masih bisa dianggap hasan atau shahih kecuali dari jalur Musa bin Qais dari Salamah bin Kuhail dari Alqamah dari Wail bin Hujr. Imam Daruquthni telah memicingkan mata (menolak –penj) atas riwayat ini. Sebagian ulama' masih memperbincangkan (meragukan –penj) benarkah Alqamah mendengar hadits dari ayahnya. Dan tidak ada riwayat yang mauquf secara shahih kecuali dari jalur Al-Aswad bin Yazid.

Penshahihan tambahan *'wa barakatuhu'* ini masih dalam wilayah ijtihad. Ulama' yang menshahihkan riwayat ini, lantas berpendapat bahwa Nabi ﷺ terkadang mengucapkannya –jarang sekali- dalam salam yang pertama. Sedangkan ulama' yang melemahkan riwayat ini,

517 Ini merupakan ringkasan pembahasan yang bagus dari saudara kita Ibrahim Syaikh- semoga Allah memberinya pahala- dengan judul: "Alfadzu taslim min shalat" dan telah diserahkan kepada Syaikh kami Mustafa Al-Adawi.

tentu saja tidak akan mengamalkannya. Meski demikian, tidak perlu mengingkari orang yang terkadang menambahkan *'wa barakatuhu'* dalam salam pertama. Namun jika tambahan *'wa barakatuhu'* ini dilakukan terus-menerus –seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang 'syak' mengikuti sunnah- maka hal itu justru menyelisihi sunnah Nabi ﷺ.

Dan perlu diketahui bahwa jumhur ulama' berpendapat cukup dengan mengucapkan السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ *(Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian, Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian).*

Melakukan rukun dengan tertib

Berdasar riwayat bahwa Nabi ﷺ melakukan rukun-rukun shalat secara tertib, dengan mengingat sabda beliau ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*"

Beliau juga mengajarkannya kepada orang yang shalatnya jelek secara urut, dengan sabdanya: "*...kemudian..kemudian...*"

Dan karena shalat adalah ibadah yang batal bila ada hadats (kencing, kentut, berak), maka melakukan secara tertib merupakan rukun sebagaimana yang lainnya.[518]

518 Ad-Dasuqi (1/241), Mughni Muhtaj (1/158), Kasyful Qana; (1/389), Al-Mumti' (460).

Kewajiban-Kewajiban SHALAT

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang wajib dikerjakan dan dikatakan dalam shalat, dan ia gugur jika terlupa, namun harus diganti dengan melakukan sujud sahwi. Barangsiapa yang sengaja meninggalkannya sedangkan dia tahu bahwa ia wajib, maka shalatnya batal. Istilah ini dipakai pada madzhab Hanafi dan Hambali. Hanya saja madzhab Hanafi tidak memandang shalatnya batal jika ia sengaja meninggalkan kewajiban shalat, meskipun ia dianggap berdosa dan fasik yang berhak mendapat siksa.

Adapun madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i memandang bahwa yang ada hanyalah rukun dan sunnah saja.

Doa iftitah.

Doa iftitah merupakan satu kewajiban -menurut pendapat terkuat-, baik pada waktu shalat fardhu atau shalat sunnah, dibaca setelah bertakbir dan sebelum membaca Al-Fatihah. Berdasar sabda Nabi ﷺ -dalam hadits Rifa'ah bin Rafi'- kepada orang yang shalatnya tidak bagus:

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .... يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ......فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

"Sesungguhnya shalat seseorang shalatnya tidak sempurna sehingga ia berwudhu...kemudian bertakbir, dan memuji Allah ﷻ dan membaca apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an...Jika ia telah melakukan yang demikian maka shalatnya telah sempurna."[519]

Sabda beliau: "Dan memuji Allah" adalah doa iftitah. Shan'ani berkata: "Dari hadits ini disimpulkan keharusan untuk memuji Allah setelah melakukan takbiratul ihram"[520]

Saya katakan: Maka tidak ada halangannya mengatakan bahwa doa iftitah adalah wajib karena haditsnya telah shahih, dan belum tercapai ijma' yang menyelisihinya. Bahkan pendapat yang mewajibkan perkataan doa iftitah merupakan satu riwayat dari Ahmad dan juga dipilih oleh Ibnu Battah[521]. Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid (1/172) bahkan menyebutkan pendapat wajibnya doa iftitah shalat dari Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Tetapi saya tidak mendapatkan data yang menguatkan kutipan Ibnu Rusyd dari keduanya, kecuali apa yang terdapat pada Ad-Dur Mukhtar (1/476), yang menyebutkan sebagai salah satu kewajiban.

Pada dasarnya doa iftitah dibaca dengan pelan, karena Nabi ﷺ tidak pernah membacanya dengan suara keras, dan ini pendapat kebanyakan ulama'. Namun terkadang boleh juga dikeraskan untuk mengajari manusia.[522] Sebagaimana Umar bin Khattab telah membacanya dengan keras: "*Subhanaka Allahumma wa bihamdika* (Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu)..."[523]

519 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (859), Nasa'i (2/20), Tirmidzi (302), Ibnu Majah (460).
520 Subulus Salam (1/312).
521 Al-Furu' (1/413) dan Al-Inshaf(2/120).
522 Disebutkan dalam Al-Mughni (2/145) dan semisalnya dari Ahmad.
523 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim no. 399 dengan sanad terputus, dan diriwayatkan secara bersambung oleh Ad-Daruqutni (1/199) dan Al-Baihaqi (2/34). Daruqutni dan Baihaqi menyatakan bahwa hadits ini mauquf. Abdur Razaq no. 2555-2557 dan Ibnu Abi Syaibah (1/230) meriwayatkan dari jalur-jalur yang bersambung dan terputus. Lihat Majmu'

Dikecualikan dari ketentuan di atas pada dua tempat:

1. Pada shalat jenazah: Dalam shalat jenazah tidak disyariatkan membaca doa iftitah, karena ia memang dilakukan dengan cepat dan ringan. Dari Thalhah bin Ubaidillah binAuf ﷺ berkata: "Saya melakukan shalat di belakang Ibnu Abbas pada shalat jenazah, lalu beliau membaca surat Al-Fatihah. Beliau berkata: "*Agar mereka tahu bahwa ini adalah sunnah.*"[524] dan pada riwayat lain: "*Maka beliau membaca surat Al-Fatihah dan membacanya dengan keras untuk memperdengarkannya kepada kami...*"

   Pada riwayat tersebut terdapat isyarat tentang tidak disyariatkannya membaca doa iftitah pada shalat jenazah, karena Ibnu Abbas tidak membacanya dengan keras untuk mengajari mereka sebagaimana 1a membaca Al-Fatihah dengan keras. Sebagian ulama' mengatakan: Doa iftitah tetap dibaca dalam shalat jenazah sebagaimana pada shalat yang lainnya. Tetapi yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat pertama. *Wallahu a'lam.*

2. Masbuk, yaitu ketika mendapatkan imam pada posisi tidak sedang berdiri, maka ia tidak membaca doa iftitah karena hilangnya waktu untuk membacanya.

Beberapa lafal bacaan iftitah yang shahih dari Nabi ﷺ

1. Hadits Abu Hurairah ﷺ berkata: "Jika Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau biasanya terdiam sebentar sebelum membaca (Al-Fatihah)". Maka saya bertanya: "Ya, Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan, apa kiranya yang anda baca saat terdiam antara takbir dan membaca (QS. Al-Fatihah)? beliau menjawab: Saya ucapkan:

اَللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

(3/277) dan Irwa' no. 340

524 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1335), Abu Dawud (3182), Tirmidzi (1032), Ibnu Majah (2490), dan An-Nasa'i (4/74,75), riwayat terakhir adalah milik Nasa'i

Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesa-lahanku dengan salju, air dan air es"."[525]

2. Hadits Ibnu Umar ﷺ yang berkata: Ketika kami sedang shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berkata:

اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا،وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha suci Allah baik di waktu pagi dan waktu sore"...Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: Saya kagum dengan kalimat tersebut, dibukakan bagi kalimat tersebut pintu-pintu langit." Ibnu Umar berkata: Saya tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut sejak saya mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan yang demikian."[526]

3. Hadits dari Aisyah, Abu Said dan lain-lain: Bahwa jika Nabi ﷺ membuka shalat maka beliau membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَـهَ غَيْرُكَ.

"Maha suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Maha suci nama-Mu, Maha tinggi kehormatan-Mu, tidak ada ilah selain-Mu."[527] *Telah disebutkan di atas bahwa Umar membuka shalatnya dengan doa ini.*

4. Hadits Ali ﷺ: "Adalah Rasulullah ﷺ jika berdiri shalat, maka beliau membaca:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ،
إِنَّ صَلاَتِيْ، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ

525 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (744), dan Muslim (598).
526 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (601), Tirmidzi (3592), An-Nasa'i (2/125).
527 Hasan dengan berbagai jalur pereiwayatannya: Abu Dawud (776),Tirmidzi (243), Nasa'i (2/132), Ibnu Majah (806) dan selain mereka, lihat Al-Irwa' (341).

رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"Saya hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dalam kondisi lurus dan saya bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri[528].

Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada sembahan yang benar selain Engkau. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Jiwaku telah berbuat zhalim dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah semua dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapus dosaku selain Engkau. Tunjukilah daku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjuki kepada akhlak yang baik selain engkau. Dan hindarkanlah daku dari keburukannya, tidak ada yang menghindarkanya dariku selain Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu. Semua kebaikan berada di tangan-Mu, dan keburukan bukan ditujukan kepada-Mu. Aku bergantung kepada-Mu dan kembali kepada-Mu, Maha Suci dan Maha tinggi Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu." Diriwayatkan bahwa beliau membacanya baik dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnah. [529]

Adapun tentang bacaan iftitah Nabi dalam shalat lail yaitu:

5. Hadits Aisyah: "Jika shalat malam, Nabi ﷺ mengawali shalatnya dengan membaca:

---

528 Ini adalah bacaan yang berasal dari Nabi, tidak mengapa membaca iftitah dengan lafal ini, karena ia termasuk bagian dari mengikuti Nabi ﷺ, bukan memberitahukan tentang keadaan diri sendiri.

529 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (771), Abu Dawud (760),Tirmidzi (342) dan Nasai (2/130).

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ. اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

"Ya Allah Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, Pencipta langit dan bumi, yang Maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nampak. Engkaulah yang menghukumi di antara para hamba-mu tentang apa yang mereka persengketakan. Tunjukilah daku terhadap apa yang mereka persengketakan kepada kebenaran dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjuki siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan-Mu yang lurus.[530]

Saya katakan: terdapat hadits shahih yang lainnya tentang doa iftitah dari Nabi ﷺ, maka bagi yang menghendaki silakan merujuknya.[531]

Masing-masing doa iftitah tersebut diamalkan oleh sebagian kelompok ulama'[532]: Seperti Tsauri, Ahmad, Ishaq dan ahli ra'yi mengamalkan riwayat dari Umar (Aisyah dan Abu Said).

Sedangkan Asy-Syafi'i mengambil hadits Ali رضي الله عنه. Abu Tsaur berkata: Salah satu lafal doa telah mencukupi, Ibnu Mundzir juga berpendapat demikian. Saya katakan: Disunnahkan untuk memvariasi semua doa tersebut yang mudah baginya.

Adapun Malik رحمه الله berpendapat sama sekali tidak disyariatkan bacaan doa iftitah, ta'awwudz dan *basmalah*[533]. Namun nash-nash ini dan nash-nash yang lain membantah pendapatnya. *Allahu A'lam.*

Membaca Doa Ta'awudz Sebelum Membaca Surat

Ia merupakan satu kewajiban menurut pendapat terkuat berdasarkan firman-Nya:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

530 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (770).
531 Lihat Sifat Shalat Nabi ﷺ karya Al-Albani (hal: 91-95) cet. Al-Ma'arif.
532 Al-Ausath karya Ibnu Mundzir (3/86), Al-Umm (1/106), dan Masailul Ahmad karya Abu Dawud (30).
533 Al-Ausath (3/86), dan Al-Mudawwanah (1/62).

"Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. (QS. An-Nahl [16]: 98).

Ayat ini menunjukkan perintah memohon perlindungan saat hendak membaca Al-Qur'an. Sedangkan hakikat perintah menunjukkan kewajiban. Dengan doa perlindungan tersebut bisa terhindar dari setan, sementara sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sebuah sarana, maka sarana itu juga dihukumi wajib.

Yang berpendapat wajibnya membaca isti'adzah dalam shalat adalah: Atha', Tsauri, Auza'i, Dawud, Ibnu Hazm dan juga sebuah riwayat dari Ahmad.[534]

Jumhur ulama' berpendapat hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik justru melarang bacaan isti'adzah. [535]

Lafal-lafal isti'adzah:

Disyariatkan mengucapkan istiadzah pada permulaan bacaan surat Al-Fatihah dengan berbagai lafal redaksi sebagai berikut:

1. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk")
2. أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (Saya berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk.)
3. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ (Saya berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari kesurupannya, kesombongannya dan bisikannya,[536]

Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni (2/146): "Masalah ini cukup longgar, dengan mana ber*ta'awwudz* maka semuanya baik."

Membaca *isti'adzah* dengan pelan:

Hukum asal membaca isti'adzah adalah dengan pelan, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau membacanya dengan keras. Demikian pula tidak .ada riwayat dari para khalifah rasyidin bahwa mereka selalu

534 Al-Muhalla (3/247), Al-Majmu' (3/281),Al Furu' (1/413), dan Al-Inshaf (2/120).
535 Ibnu Abidin (1/328), Ad-Dasuqi (1/251), Mughni Muhtaj (1/156), dan Kasyaf Al-Qanna' (1/335).
536 Semua lafal ini berdasar riwayat dari Nabi ﷺ, lihat Irwa'ul Ghalil (342).

mengeraskanya. Hanya sesekali imam mengeraskan bacaannya untuk mengajari manusia sebagaimana yang pernah dilakukan Ibnu Abbas.

Apakah membaca *ta'awwudz* pada setiap rakaat?

Kebanyakan ulama' mengatakan: Cukuplah baginya membaca ta'awwudz pada rakaat pertama saja. Asy-Syafi'i mensunnahkan membacanya pada setiap rakaat, sedangkan Ibnu Sirin mewajibkannya.[537]

Saya katakan: alasan wajibnya isti'adzah pada setiap rakaat adalah ayat Al-Qur'an (QS. An-Nahl [16]: 96) mewajibkan pengulangan isti'adzah setiap kali membaca ulang Al-Qur'an (Al-Fatihah-penj). Sehingga ketika dua bacaan Al-Qur'an dipisahkan oleh ruku', sujud, dan lainnya wajiblah membaca isti'adzah kembali. *Wallahu a'lam.*

Membaca Amin Setelah Al-Fatihah

Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, sesungguhnya siapa yang bacaan aminnya bersama dengan bacaan amin para malaikat, maka dosanya yang telah lalu diampuni."[538]

Jumhur ulama' memaknai perintah dalam hadits ini bermakna sunnah, namun menurut saya alasan memalingkannya dari hukum wajib (menjadi sunnah) tidak kuat.

Ibnu Hazm berkata: "Bagi makmum wajib. Adapun bagi orang yang shalat sendirian dan bagi imam hukumnya *sunnah*[539]. Berdasar teks

537 Al-Ausath (3/89). Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (3/254) juga mengatakan tentang wajibnya membaca isti'adzah pada setiap rakaat.
538 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (780), muslim (410), dari hadits Abu Hurairah.
539 Ibnu Abidin (1/320), Ad-Dasuqi (1/248), mughni Muhtaj (1/160), Kasyful Qana' (1/339), Al-Muhalla (3/262), Nailul Authar (2/258).

hadits di atas. Dan telah shahih riwayat dari Nabi ﷺ: beliau ﷺ jika telah selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau membaca: amin, dibaca dengan keras dan beliau panjangkan membacanya. [540]

Yang lebih benar adalah wajib membaca amin atas imam, makmun, dan orang yang shalat sendirian, baik dengan keras pada shalat *jahriyah* atau dengan suara pelan pada shalat *sirriyah*. *Allahu a'lam.*

Takbir perpindahan (ucapan Allahu akbar), Ucapan sami'-Allahu liman hamidah (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya) dan Ucapan 'Rabbana lakal hamdu' (Ya Rabb kami bagi-Mu pujian)

1. Berdasarkan sabda beliau ﷺ:

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ..... وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"...Jika imam bertakbir maka ucapkanlah oleh kalian takbir...dan jika ia mengucapkan: sami'allahu liman hamidah (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya)" maka ucapkanlah: Allahuma rabbana wa lakal hamdu (Ya rabb kami bagi-Mu pujian.) [541]

2. Rasulullah selalu melakukan hal tersebut. Pada hadits Abu Hurairah ﷺ berkata: Adalah Rasulullah ﷺ jika berdiri shalat, maka beliau bertakbir saat berdiri. Kemudian bertakbir saat melakukan ruku'. Kemudian mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya), ketika beliau menegakkan tulang punggungnya dari ruku', kemudian beliau sembari berdiri mengucapkan: *Allahuma rabbana wa lakal hamdu* (Ya Rabb kami bagi-Mu pujian). Kemudian beliau bertakbir ketika turun, kemudian bertakbir saat mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir saat bersujud. Kemudian bertakbir saat mengangkat kepalanya, kemudian beliau melakukan hal tersebut pada setiap rakaat shalatnya sehingga beliau menyelesaikannya. Beliau juga bertakbir saat bangkit pada

540 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam "juz qiro'ah, dan Abu Dawud (932), dan dishahihkan Al-Albani dalam Sifat Shalat Nabi hal 101.
541 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (722), Muslim (409).

rakaat kedua setelah duduk"[542] dan yang semisalnya pada hadits Abu Humaid As-Saidi.

Rasulullah ﷺ juga telah bersabda: "Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku shalat"[543]

3. Perintah Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya jelek untuk melakukan hal tersebut, beliau bersabda -pada hadits Rifa'ah bin Rafi'-:

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ يَعْنِي مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

"Sesungguhnya shalat seseorang tidak sempurna sehingga ia melakukan wudhu, maka hendaklah ia meletakkan wudhu pada tempatnya, kemudian bertakbir dan memuji Allah, dan membaca apa yang dia kehendaki dari ayat Al-Qur'an, kemudian ia mengucapkan: Allah Maha Besar, kemudian melakukan ruku' sehingga tulang persendiannya tenang. kemudian mengucapkan: Allah mendengar siapa yang memuji-Nya, sehingga ia berdiri dengan lurus, kemudian mengucapkan: Allah Maha Besar, kemudian bersujud sehingga tuang persendiannya tenang, kemudian mengucapkan: Allah Maha Besar dengan mengangkat kepalanya sampai duduk dengan lurus. Kemudian mengucapkan: Allah Maha besar, kemudian ia bersujud sampai tulang persendiannya tenang.... kemudian ia mengangkat kepalanya sembari bertakbir. Jika ia melakukan hal yang demikian berarti shalatnya telah sempurna."[544]

542 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (289), Muslim (392).
543 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (631).
544 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (859), Nasai (2/2),Tirmidzi (302), Ibnu Majah (460).

4. Takbir merupakan tanda perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, dan dari satu posisi ke posisi berikutnya. [545]

Ketiga urusan itu hukumnya wajib dalam shalat baik shalat sendirian, atau bagi imam ataupun makmum menurut pendapat yang benar. Inilah adalah madzhab Hambali, dan dinilai sunnah menurut jumhur ulama'.[546]

Faedah: Dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ beliau membaca empat macam tahmid setelah mengucapkan "*sami'allahu liman hamidah*"

1. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "*Ya Rabb kami dan bagi-Mu segala puji*"
2. اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "*Ya Allah Rabb kami dan bagi-Mu segala puji*"
3. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "*Ya Rabb kami bagi-Mu segala puji*"
4. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "*Ya Allah Rabb kami bagi-Mu segala puji*"

Bertasbih ketika ruku' dan sujud

Yaitu membaca *subhana rabbiyal 'azhimi* (Maha Suci Rabbku yang Maha Agung) dalam ruku', dan *subhana rabbiyal a'la* (Maha Suci Rabbku yang Maha tinggi) dalam sujud. Imam Ahmad bin Hambal -dalam satu riwayat -menganggap hal ini wajib dan inilah madzhab beliau, demikian pula dengan Ishak, Abu Dawud dan Ibnu Hazm[547], dalilnya sebagai berikut:

1. Hadits Uqbah bin Amir yang berkata: Ketika turun ayat "Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Yang Maha Agung", Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: "*Jadikanlah ia bacaan dalam ruku' kalian.*" Ketika turun ayat "Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Yang Maha Tinggi", beliau ﷺ bersabda: "*Jadikanlah ia sebagai bacaan pada sujud kalian*"[548]

   Mereka berkata: Perintah ini menunjukkan hukumnya wajib karena berhimpunnya perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, serta diaplikasikan oleh Nabi ﷺ.

545 Syarhul Mumti' (3/432).
546 Ibnu Abidin (1/334), Ad Dasuqi (1/243), Mughni Muhtaj (1/165), Kasyful Qanna" (1/348).
547 Al-Inshaf (2/115), dan Al-Muhalla (3/260).
548 Sanadnya lunak: Abu Dawud (869), Ibnu Majah (887), dan Ahmad (16773).

Saya katakan: Sanad hadits ini kurang kuat, tetapi dalil ini sesuai dengan dalil setelahnya yang menguatkan yaitu:

2. Hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"*Ketahuilah sesungguhnya saya melarang kalian untuk membaca Al-Qur'an baik dalam ruku' maupun sujud, adapun dalam ruku' maka agungkanlah padanya Rabb, sedangkan pada waktu sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka sangat mungkin untuk dikabulkan bagi kalian.*"[549]

3. Hadits hudzaifah yang berkata: Saya pernah shalat bersama Nabi ﷺ dan beliau dalam ruku'nya membaca: *subhana rabbiyal 'azhimi* "Maha suci Rabb Yang Maha Agung" dan dalam sujud: *subhana rabbiyal a'la* "Maha suci Rabb Yang Maha Tinggi."[550]

Adapun jumhur berpendapat[551] bahwa tasbih dalam ruku' dan sujud adalah sunnah, bukan wajib. Karena beliau ﷺ tidak memerintahkannya kepada orang yang shalatnya buruk. Ini bagi yang hanya melihat hadits dari Uqbah bin Amir tanpa memperhatikan hadits Ibnu Abbas sebagai penguat. Adapun bagi orang yang menganggap kuat hadits Uqbah bin Amir maka mereka mewajibkan tasbih tersebut.

Duduk dan Membaca Tasyahud Awal

Hal ini berdasarkan perintah beliau ﷺ terhadap orang yang shalatnya jelek -pada hadits Rifa'ah- melalui sabdanya:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

"*...Jika engkau duduk pada pertengahan shalat maka duduklah dengan tenang dalam keadaan iftrasy di atas paha kirimu kemudian bacalah tasyahud.*"[552]

549 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (479), dan Abu Dawud (876).
550 Shahih lighairihi: Tirmidzi (262), Abu Dawud (871), Nasa'i (3/226), dan Ibnu Majah (888).
551 Ibnu Abidin (1/474), Mawahibul Jalil (1/525), Al-Umm (1/101), Al-Majmu'(3/410).
552 Hasan: Abu Dawud (860), Baihaqi (2/133),Al Irwa' (337).

Juga berdasar dalil-dalil terdahulu tentang rukun tasyahud akhir, dan tidak ada nash tentang rukun tasyahud awal, dan ketika Nabi lupa melakukannya beliau ﷺ tidak mengulanginya melainkan melakukan sujud sahwi[553] Sekiranya rukun tentu beliau tidak melakukannya[554]. Tentang wajibnya tasyahud awal ini dikatakan oleh Ahmad, Ishak, Laits, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Hazm.

Jumhur berkata: "Tasyahud awal adalah sunnah[555] Karena sekiranya wajib tentu tidak bisa digantikan dengan sahwi sebagaimana halnya dengan yang rukun shalat.

Dijawab: Justru hal ini merupakan dalil, sekiranya sujud sahwi hanya dikerjakan karena meninggalkan perkara yang tidak wajib, maka itu tidak dapat dibenarkan.[556]

Bahkan sujud sahwi tidak disyariatkan kecuali karena meninggalkan yang wajib. Karena aslinya dilarang menambah-nambah dalam shalat, dan sujud sahwi sebelum salam merupakan tambahan dalam shalat, dan larangan ini tidak hilang kecuali karena perbuatan wajib. Jika sujud sahwi diwajibkan karena meninggalkan tasyahud awal maka itu menunjukkan kewajibannya, jika tidak demikian maka berarti sama saja hukumnya dikerjakan atau tidak dikerjakan. [557]

Membaca Tasyahud dengan suara pelan

Para ulama' bersepakat untuk memelankan bacaan dua tasyahud dan memakruhkan membacanya dengan suara keras, karena tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ melakukan keduanya dengan keras. Dan manusia melakukan tasyahud dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan suara rendah sejak zaman Rasulullah ﷺ sampai hari ini, dan sesuatu yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi bagaikan satu hal yang mutawatir. [558]

---

553 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1230), Muslim (570), dari hadits Abdullah bin Buhainah.
554 Asy Syarhul Mumti' (3/430).
555 Al-Muhalla (3/268), Al-Majmu' (3/430).
556 As-Sailil Jarar (1/229).
557 Asy-Syarh Mumti' (3/443-444).
558 Al-Mabsuth (1/32), lihat Al-Ausath (3/207), Al-Majmu' (3/444).

Sunnah-Sunnah SHALAT

Sunnah-sunnah shalat yaitu perkataan dan perbuatan yang disukai untuk dilakukan pada waktu shalat, jika melakukannya mendapat pahala, tetapi shalatnya tidak batal jika ia meninggalkannya meskipun dengan sengaja dan jika meninggalkannya tidak disyariatkan untuk sujud sahwi.

Oleh karenanya, pada bab ini tentu lebih tepat bila saya hanya menyebutkan hal-hal yang dalil pensyariatannya shahih, dengan meninggalkan dalil-dalil yang lemah dan perbedaan pendapat di dalamnya, karena khawatir pembahasannya akan panjang. Karena tujuan utamanya adalah mengetahui petunjuk Nabi Muhammad ﷺ dalam hal shalat, lalu meneladaninya. Setelah itu, pendapat siapapun yang menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ tidaklah membahayakan.

Sunnah-sunnah ini telah terbagi dalam sunnah perkataan dan perbuatan:

Sunnah-sunnah perkataan:

Membaca surat setelah Al-Fatihah

Disunnahkan untuk membaca surat pada dua rakaat pertama setelah

membaca Al-Fatihah menurut kesepakatan para ulama', demikian pula terkadang disunnahkan pada rakaat ke tiga dan ke empat:

> Dari Abu Qatadah berkata: *Adalah Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan Ashar, Al-Fatihah dan surat, terkadang beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya, dan pada dua rakaat terakhir beliau membaca Al-Fatihah.*"[559]

Adapun membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat adalah berdasar hadits Abu Said: "*Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur di dua rakaat pertama membaca sekitar tiga puluh ayat, sedangkan pada dua rakaat terakhir membaca sekitar lima belas ayat...*"[560]

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa disunnahkan untuk membaca ayat-ayat dalam jumlah yang lebih banyak pada dua rakaat pertama dibanding jumlah ayat dalam dua rakaat terakhir.

1. Disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil dan dengan perenungan menurut ijma', dan makruh membaca terlalu cepat berdasarkan ijma', dan berdasar firman-Nya: "*Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil.*"(QS. Al-Muzammil: 4).

2. Disunahkan memohon rahmat kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dari adzab saat membaca ayat-ayat rahmat dan adzab. Dari Hudzaifah berkata: "Pada suatu malam saya melakukan shalat bersama Nabi ﷺ lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Beliau membacanya dengan pelan, jika melewati ayat yang ada tasbih padanya maka beliau bertasbih, jika melewati ayat terkait permohonan maka beliau memohon. Jika melewati ayat perlindungan maka beliau memohon perlindungan kemudian beliau ruku"[561]

3. Disunnahkan dalam shalat mengucapkan: *subhanallah* (Maha suci Allah) jika ia membaca firman-Nya ﷻ:

   سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

   "*Maha suci Allah Rabb yang Maha tinggi.*" (QS. Al-A'la: 1).

---

559 Muslim (421) dan semisalnya dalam riwayat Bukhari (759).
560 Muslim (452).
561 (HR. Muslim).

Dan jika membaca:

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

"*Bukankah Allah yang berbuat demikian kuasa pula menghidupkan orang mati?*"(QS. Al-Qiyamah: 40).

Disunnahkan mengucapkan: *subhanaka wa bala* (Maha suci Engkau dan benar demikian). Berdasarkan dalil shahih tentang hal ini.

4. Saat membaca ayat:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

"*Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya?*"(QS. At-Tin: 8), tidak disyariatkan membaca: Bala wa ana 'ala dzalika minasy syahidin (Ya, dan saya termasuk orang yang menyaksikan hal tersebut).

Juga saat membaca:

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

"*Maka dengan perkataan apakah selain Al-Qur'an mereka akan beriman?*" Tidak usah membaca ammana billah (Kami beriman kepada Allah).

Jika Imam membaca:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"*Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan* (QS. Al-Fatihah: 5).", tidak usah membaca: *ista'antu billah* (Saya memohon pertolongan kepada Allah.) Karena semua itu tidak ada hadits kuat tentangnya.

Dzikir saat ruku' dengan bacaan sebagai berikut:

اَللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي

1. Ya Allah saya ruku' kepada-Mu, dan saya pasrah kepada-Mu dan saya beriman kepada-Mu. Pendengaran, mata, otak, tulang, dan rangkaku khusyu' kepada-Mu"[562]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

2. Maha Suci Engkau ya Allah Rabb kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah ampunilah daku."[563]

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

3. Maha Suci lagi Maha bersih Dzat Pengatur para malaikat dan ruh. [564]

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

4. Maha Suci dzat yang memiliki kekuasaan dan kerajaan, kesombongan dan keagungan. [565]

Dzikir setelah bangkit dari ruku' dan setelah mengucapkan rabbana lakal hamdu "Ya Rabb bagi-Mu segala puji" dengan ucapan berikut:

اَللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

a. *Ya Allah, Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh Jarak antara keduanya dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah itu, Pemilik pujian dan keagungan, Sesuatu yang paling*

562 Muslim (771), Tirmidzi (4317), Abu Dawud (760), dan Nasa'i (2/130).
563 Bukhari (2/247), Muslim (484), dan selain keduanya.
564 Muslim (487) dan Abu Dawud (872).
565 Abu Dawud (873) dan Nasa'i (2/191) dengan sanad hasan.

benar untuk dikatakan seorang hamba dan setiap kami adalah hamba-Mu. Ya Allah sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau larang, dan tidak ada manfaat kehormatan dibanding kehormatan-Mu."[566]

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

b. *"Ya Rabb kami dan bagi-Mu puji pujian, pujian yang banyak, baik dan barakah."*[567]

Dzikir pada waktu sujud dengan lafadz sebagai berikut:

اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

a. *Ya Allah saya bersujud dan beriman kepada-Mu, saya serahkan diri kepada-Mu, wajahku bersujud kepada penciptanya dan pembentuknya, dan yang memberikan pendengaran dan penglihatan, Maha suci Allah, sebaik baik pencipta."*[568]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

b. *Maha Suci Engkau ya Allah ya Rabb kami dan dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah daku."*[569]

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

c. *Maha Suci Rabb para malaikat dan Ar-ruh (malaikat Jibril).* [570]

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

566 Muslim (477), Abu Daawud (747), dan Nasa'i (2/198).
567 Bukhari (2/237), Abu Dawud (770),Nasa'i (2/196), dan Tirmidzi (404).
568 Muslim (771) dan telah disebutkan di muka.
569 Telah ditakhrij di muka.
570 Telah ditakhrij di muka.

d. *Maha Suci dzat Yang memiliki kekuasaan dan kerajaan, kesombongan dan keagungan.*[571]

e. Memperbanyak doa saat sujud, berdasar sabda beliau ﷺ:

أَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"*Adapun dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar kemungkinan dikabulkan.*"[572] Artinya sudah selayaknya dan pasti doa kalian akan dikabulkan.

Adalah Rasulullah ﷺ dalam sujudnya membaca doa:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ

"*Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang terdahulu ataupun yan kemudian, yang nampak ataupun yang tersembunyi.*"[573]

Mengucapkan doa di antara dua sujud dengan ucapan berikut:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

a. "*Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, berilah aku kecukupan, tunjukilah aku dan berilah aku rizki.*"[574]

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

b. "*Ya Allah ampunilah aku...ampunilah aku*"[575]

Mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ setelah membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir:

Dari Aisyah berkata: "*Kami mempersiapkan bagi Nabi ﷺ siwak dan alat*

571 Telah ditakhrij di muka.
572 Telah ditakhrij di muka.
573 Muslim (483).
574 Abu Dawud (850), Tirmidzi (284) dan dishahihkan Al-Albani.
575 Abu Dawud (874), Nasa'i (3/226), lihat Al-Irwa' (335).

bersuci beliau, lalu malam itu Allah membangunkan beliau untuk waktu yang dikehendaki-Nya, lalu beliau bersiwak, berwudhu, kemudian melakukan shalat sembilan rakaat dengan tidak duduk padanya kecuali pada rakaat kedelapan. Lalu beliau berdoa kepada rabbnya, mengucapkan shalawat atas Nabi-nya kemudian bangkit tanpa melakukan salam, kemudian melakukan rakaat ke sembilan lalu duduk kemudian memuji Rabbnya dan mengucapkan shalawat atas nabi-nya kemudian melakukan salam..."[576]

Lafal shalawat Nabi ﷺ yang paling utama adalah:

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, semoga shalawat terlimpah pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Maha Agung. Ya Allah, semoga berilah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Maha Agung".[577]

Berdoa setelah membaca tasyahud pertama dan kedua

a. Adapun setelah tasyahud pertama adalah berdasar sabda beliau ﷺ:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

576 Muslim (746)
577 Bukhari (6357), Muslim (406) dan selain keduanya.

"Jika kalian duduk pada setiap dua rakaat maka ucapkanlah: Kehormatan, shalawat dan kebaikan semuanya milik Allah, semoga salam tercurah bagimu wahai Nabi dan rahmat serta barakah-Nya bagimu, Semoga keselamatan tercurah bagi kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia senangi dan hendaklah ia berdoa dengannya kepada Rabbnya".[578]

b. Adapun setelah tasyahud kedua adalah berdasar sabda beliau ﷺ:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (و في رواية) مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

"Jika salah seorang dari kalian telah selesai dari melakukan tasyahud akhir maka hendaklah berlindung kepada Allah dari empat perkara: Dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal"[579] *Pada riwayat lain: "dan dari dosa dan lilitan hutang."*

Ada juga riwayat shahih lain tentang doa antara tasyahud dan salam, di antara nya:

اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzhalimi diri saya dengan kezhaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosaku selain Engkau, maka ampunilah daku dengan pengampunan dari sisi-Mu, dan sayangilah daku sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang."[580]

578 Sudah ditakhrij.
579 Bukhari (3/192). Muslim (588), dan selain keduanya.
580 Bukhari (2/265)., Muslim (2705) dan selain keduanya.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"*Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu ataupun yang kemudian, yang saya sembunyikan dan yang saya nampakkan, dan perbuatanku yang melampaui batas, dan apa-apa yang Engkau lebih mengetahui dariku, Engkaulah yang Maha Awal, dan engkaulah yang Maha Akhir, tidak ada ilah selain Engkau.*"[581]

Salam kedua

Nabi ﷺ biasa melakukan salam dua kali. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya berkata: "*Saya melihat Rasulullah ﷺ melakukan salam ke arah kanan dan kirinya sehingga saya melihat putih pipi beliau.*"[582]

Salam yang pertama adalah rukun, sedangkan salam yang kedua adalah sunnah. Telah shahih riwayat bahwa nabi ﷺ pernah mencukupkan dengan satu kali salam: "Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa *Rasulullah ﷺ melakukan salam dalam satu shalat dengan satu kali salam dengan memalingkan wajahnya, condong ke arah kanan sedikit.*"[583]

Dzikir dan doa setelah shalat

a. Tentang dzikir telah disebutkan dalam beberapa hadits shahih , di antara nya:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا
وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ
الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"*Barangsiapa yang bertasbih setiap kali selesai melakukan shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan*

581 Muslim (771),Abu Dawud (760),Tirmidzi (3417), Nasa'i (2/130).
582 Muslim (1/582).
583 Tirmidzi (290) dengan sanad shahih.

bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali, jumlahnya sembilan puluh sembilan, lalu mengucapkan agar genap seratus: Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu- maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan."[584]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

- *"Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, kami tidak menyembah selain-Nya, milik-Nya kenikmatan dan karunia, dan milik-Nya pujian dan kebaikan, tidak ada Ilah selain Allah. Kami mengikhlaskan agama ini hanya bagi-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya. "*[585]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

- *"Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang apa yang engkau berikan dan tidak ada yang bisa*

584 Muslim (597).
585 Muslim (594).

memberikan apa yang Engkau larang, dan tidak ada manfaatnya para pemilik kehormatan di sisi kehormatan-Mu, "[586]

- Adalah Rasulullah ﷺ jika telah selesai dari shalatnya, beliau beristighfar tiga kali, dan berkata:

أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"*Ya Allah Engkaulah As-Salam (Yang Maha Selamat), dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.*"[587]

- Dari Uqbah bin Amir berkata: "*Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat* (QS. Al-Falaq dan An Nisa) setiap kali selesai melakukan shalat."[588]

- Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ

"*Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai melakukan shalat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan surga kecuali kematian saja.*"[589]

b. Adapun doa-doa setelah shalat telah shahih beberapa riwayat dengan berbagai lafalnya hilang di antara nya:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

- "*Ya Allah, bantulah daku untuk mengingat-Mu, bersyukur dan beribadah kepada-Mu dengan baik.*"[590]

586 Bukhari (844), Muslim (471).
587 Muslim (591).
588 Abu Dawud (1523),Tirmidzi (2903),Nasa'i (1336) dengan sanad hasan.
589 Ibnu Sina dengan sanad hasan.
590 Abu Dawud (1508), Nasa'i (3/53) dengan sanad shahih.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"*Ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan saya berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia yang paling memayahkan (jompo), dan saya berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan saya berlindung kepada-Mu dari siksa kubur.*"[591]

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

"*Ya Rabb, jagalah saya dari siksa-Mu pada hari engkau bangkitkan semua hamba-hamba-Mu.*"[592]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Ya Allah ampunilah dosa-dosaku baik yang dahulu maupun yang kemudian, yang saya sembunyikan atau yang saya lakukan dengan terang-terangan, dan dari sikapku yang melampaui batas, dan dari apa saja yang Engkau lebih tahu daripada diriku, Engkaulah yang Maha Terdahulu dan Maha terakhir, tidak ada Ilah selain Engkau."[593]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"*Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada-Mu ilmu yang bemanfaat, rezki yang baik dan amal yang diterima.*"[594]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

591 Bukhari (2822),Tirmidzi (3562), Nasa'i (8/266).
592 Muslim (709).
593 Muslim (771) dan telah ditakhrij.
594 Ibnu Majah (925), Ahmad (4/55) dengan sanad hasan.

↳ *"Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari kekafiran, kefakiran dan siksaan kubur."*[595]

Catatan:

Doa yang dibaca setelah shalat adalah mustajab (dikabulkan) -insya Allah-, diriwayatkan Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? beliau bersabda: *"Pada akhir malam, dan pada setiap kali selesai melakukan shalat fardhu."*[596]

Sunnah-sunnah Berbentuk Perbuatan dalam Shalat

Membuat pembatas dalam shalat

Disunnahkan baginya untuk membuat sutrah (pembatas) di depannya *-saat shalat-* agar tidak ada orang yang lewat di hadapannya, dan juga menjaga pandangannya dari sesuatu yang di belakang pembatas. Ini berdasar sabda Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِن سُتْرَتِهِ لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

"Jika salah seorang dari kalian melakukan shalat, maka hendaklah ia shalat menghadap ke pembatas, dan hendaklah mendekat kepadanya, agar setan tidak memutus shalatnya."[597]

Pembatas ini bisa berupa tembok, atau tiang, atau tongkat yang ditancapkan, dan yang semisalnya. Minimal setara dengan kayu yang digunakan pengembara untuk bertelekan di atasnya, berdasar sabda beliau ﷺ:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

595 An-Nasa'i (8/262), Ibnu Sina (111) dengan sanad hasan.
596 Tirmidzi (3499) dan dishahihkan Al-Albani.
597 Abu Dawud (681), Nasa'i (2/62), Hâkim (1/251) dengan lafadz darinya dan ia shahih.

"Jika salah seorang di antara kalian yang shalat telah meletakkan semisal tongkat di hadapannya maka teruskanlah shalat, dan tidak usah mempedulikan orag yang lewat di belakangnya."[598]

Jika ia telah menggunakan pembatas maka tidak dibolehkan lagi bagi seorang pun untuk lewat di hadapannya saat ia shalat, berdasar sabda beliau ﷺ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَشَيْطَانٌ

"Jika salah seorang dari kalian melakukan shalat maka jangan biarkan seorang pun untuk lewat di hadapannya, hendaklah ia mencegahnya sekuat dayanya, jika ia tidak mau dicegah maka perangilah ia karena sesungguhnya ia adalah setan."[599]

Meskipun hal ini ditentang oleh sebagian ulama dengan dalil-dalil yang shahih, namun sisi pertunjukkan maknanya tidak tegas, atau dalil-dalil yang sisi penunjukkan maknanya tegas, namun tidak shahih. Mereka menyatakan tiada sesuatu pun yang bisa memutus shalat. Mereka menakwilkan makna shalatnya terputus dalam hadits-hadits di atas dengan maka kekhusyukan shalat terputus (terganggu), bukan shalatnya batal, hanya karena ada orang yang lewat di depannya.

Beberapa Catatan:

1. Lewatnya seorang gadis kecil yang belum haidh maka shalatnya tidak terputus karena ia belum bisa dikatakan sebagai seorang wanita. Dari Qatadah berkata: *Lewatnya seorang wanita tidak memutus shalatnya seorang wanita.* ia ditanya: apakah lewatnya seorang gadis kecil yang belum haidh membatalkan shalat? beliau berkata: *tidak*"[600]
2. Lewatnya seorang wanita dari arah kanan dan kirinya tidak membatalkan shalatnya.

598 Muslim (499),Tirmidzi (334), dan Abu Dawud (671).
599 Bukhari (487), muslim (505) dan selain keduanya.

3. Berdirinya seorang wanita di samping seorang lelaki tidak membatalkan shalatnya. Dari Aisyah ﷺ berkata: *Nabi ﷺ melakukan shalat malam sedangkan saya berada di sampingnya saat sedang haidh, sedangkan saya memakai pakaian yang menjuntai kepada beliau dan sebagiannya ada di sampingnya.*[601]

4. Jika engkau (wanita) melakukan shalat berjamaah maka tidak mengapa lewat di depan shaf, karena pembatas imam adalah pembatas makmum. Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: *"Saya datang dengan berkendara unta, sedangkan saya pada waktu itu sudah hampir masa baligh, sedangkan Rasulullah ﷺ sedang melakukan shalat di Mina. Lalu saya melewati antara shaf, saya lalu turun dan melepaskan unta, saya lalu masuk ke shaf sedangkan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku."*[602]

Mengangkat dua tangan saat melakukan takbiratul ihram, saat ruku', bangkit dari ruku', saat berdiri dari tasyahud pertama, dan juga setiap kali melakukan gerakan naik ataupun turun:

Dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar apabila mulai melakukan shalat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, jika ruku' juga mengangkat dua tangannya, dan jika mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah,* beliau mengangkat dua tangannya, dan jika bangkit dari rakaat kedua beliau mengangkat dua tangannya." Hadits ini marfu'sampai kepada Nabi ﷺ.[603]

Saya katakan: Inilah empat tempat yang pasti padanya untuk mengangkat dua tangan. Namun terkadang disunnahkan untuk mengangkat dua tangan pada setiap kali melakukan gerak naik dan turun, berdasar hadits Malik bin Huwairits bahwa beliau: melihat Nabi ﷺ mengangkat dua tangan beliau pada shalatnya jika beliau ruku', dan jika mengangkat kepalanya dari ruku', jika sedang bersujud, dan jika mengangkat kepalanya dari sujud sehingga kedua tangannya setara dengan ujung telinganya."[604]

600 Abdurrazzaq dalam Al-Mushannif dengan sanad shahih sampai kepada Qotadah.
601 Muslim (2/148), Abu Dawud (370), Ibnu Majah (625) dan An-Nasa'i.
602 Bukhari (493), dan Muslim (504) dan selain keduanya.
603 Bukhari (739), Abu Dawud (727), dan semisalnya pada riwayat Muslim (390).

Tempat mengangkat tangan dan tata caranya: Telah shahih riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat dua tangannya kadang-kadang bersamaan dengan bacaan takbir, terkadang setelahnya dan terkadang sebelumnya, juga disunnahkan mengangkat tangan dengan jemari terbuka, dan menjadikannya setara dengan dua bahu sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Qatadah[604], atau menjadikannya setara dengan telinganya sebagaimana disebutkan dalam hadits Wail bin hujr yang telah disebutkan di muka.

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada

Dari Sahal bin Sa'ad berkata: *Orang-orang selalu memerintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat."*[605]

Dan dari Wail bin Hujr berkata: "*Saya melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ dan beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri di atas dada beliau."*[606]

Melihat ke tempat sujud:

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: *Ketika Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah maka pandangan beliau tidak melebihi tempat sujudnya sampai keluar darinya."*[607]

Lurusnya punggung saat ruku' dan kepala tidak terlalu tinggi ataupun rendah, dengan telapak tangan memegang dua lutut dengan membuka jemari, serta dengan menjauhkan lengan dari dua pinggang.

Berdasarkan hadits Abu Humaid dalam sifat shalat Nabi ﷺ terdapat: "*Dan jika beliau ruku' beliau tetapkan dua tangannya pada dua lututnya, kemudian punggungnya beliau bentangkan lurus sehingga tidak ada*

Dan dari Aisyah رضي الله عنها berkata: *Adalah Rasulullah ﷺ jika ruku' maka beliau tidak terlalu menundukkan kepala dan tidak terlalu mendongakkannya, melainkan berada di antara keduanya."*[608]

604 Shahih Bukhari dan selainnya.
605 Bukhari (740), dan Malik dalam Al-Muwatha' (376).
606 Ibnu Khuzaimah (479), dan dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa' (352).
607 Hakim (1/479), dan dishahihkan Al-Albani.
608 Muslim (498), dan Abu Dawud (717).

Sedangkan pada hadits Abu Humaid: "...*Kemudian beliau ruku', lalu meletakkan dua tangannya pada dua lututnya seakan akan beliau sedang menggenggamkannya pada keduanya dan beliau mengencangkan dua tangannya lalu menjauhkan dari pinggangnya.*"[609]

Dari Wail bin Hujr: "*Bahwa Nabi ﷺ Jika melakukan ruku' maka beliau merenggangkan di antara jemari beliau.*"[610]

Turun sujud di atas dua tangan sebelum dua lutut

Berdasar hadits Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"*Jika salah seorang dari kalian hendak sujud maka janganlah bersujud seperti sujudnya unta, hendaklah ia meletakkan dua tangannya dahulu sebelum dua lututnya.*"[611]

Memberikan kening, hidung, dan dua tangan ke tanah dengan menjauhkan dua tangan dari pinggang, meletakkan dua telapak tangan sejajar dengan dua bahu atau dua telinga, mengangkat dua siku, menegakkan dua telapak kaki, merapatkan (tumit) kaki, dan menghadapkan jemari, telapak tangan dan jari kaki ke arah kiblat

Pada hadits Abu Humaid disebutkan: "*Jika beliau sujud, beliau meletakkan dua tangannya tanpa direnggangkan dan juga tanpa didekatkan tubuh dan ujung jemari kakinya menghadap kiblat.*"[612]

Dari Abdullah bin Buhainah bahwa Nabi ﷺ: *Apabila melakukan shalat beliau merenggangkan dua tangan beliau sehingga tampak putih ketiaknya.*"[613] Dan beliau ﷺ bersabda: "*Jika engkau sujud maka letakkanlah dua telapak tanganmu dan angkatlah dua sikumu.*"[614]

609 Abu Dawud (720), Tirmidzi (259) dan ia adalah shahih.
610 Ibnu Khuzaimah (594) dan dishahihkan Al-Albani.
611 Abu Dawud, Nasa'i, dan Ahmad dengan sanad hasan.
612 Bukhari dan Abu Dawud.
613 Bukhari (807), Muslim (490) dan selain keduanya.
614 Muslim (494)

Pada hadits Abu Humaid: "...*Apabila beliau melakukan sujud maka beliau menempelkan hidung dan kening beliau ke tanah dan meletakkan dua tangannya di sisi badannya dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya.*"[615]

Pada hadits Aisyah: "...*Saya mendapati beliau sedang bersujud dengan merapatkan dua tumit kakinya, sedangkan ujung jemari kakinya menghadap ke kiblat.*"[616]

Catatan:

Sebagian ulama' berpendapat bahwa tata cara wanita berbeda dengan tata cara lelaki dalam ruku' dan sujud. Mereka berkata: Seharusnya wanita menyatukan kedua tangannya dengan tubuhnya tidak merenggangkannya, dengan menyatukan dua pahanya dan sebagainya karena itu akan lebih menjaga auratnya."[618]

Tetapi tidak ada satu pun dalil sahih yang sampai kepada Nabi ﷺ yang menerangkan satu pun perbedaan tentang tata cara shalat lelaki dan perempuan. Demikian pula kita belum mendapati satu pun riwayat shahih dari para sahabat Nabi ﷺ tentang hal itu. Oleh karena itu, barangsiapa yang berpegang kepada hukum asli dengan tidak membedakan tata cara shalat antara lelaki dan perempuan pada setiap gerakannya berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat, " maka pendapatnya ini lebih kuat, khususnya jika wanita shalat sendirian, tetapi siapa yang berpendapat bahwa wanita berbeda dengan lelaki dalam tata cara ruku' dan sujud ini dan ia diperintahkan yang demikian agar auratnya lebih terjaga, maka silahkan saja karena pendapat itu dikatakan banyak ulama salafus shalih. Allahlah Yang Maha tahu. [619]

615 Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi.

616 Ibnu Khuzaimah (654), Baihaqi (2/116) dan dishahihkan Al-Albani.

617 Sunan Baihaqi (2/222), Al-Mughni (1/562), Subulus Salam (1/308). Ibnu Hazm menolak madzhab ini dalam Al-Muhalla (4/124) beliau tidak membedakan antara lelaki dan perempuan dalam shalat.

618 Jami' Ahkamin Nisa' karya Syaikh kami (1/378) dengan sedikit disingkat.

Membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada duduk di antara dua sujud

Dari Aisyah ﷺ berkata: "*Beliau ﷺ membentangkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan.*"[619]

Dibolehkan juga pada saat duduk di antara dua sujud kadang-kadang menegakkan dua kaki dan duduk di atas tumit dan itu disebut duduk iq'a'.

Berdasar hadits Thawus yang berkata: Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iq'a' di atas dua tumit maka beliau berkata: Sunnah. Lalu kami berkata padanya: Kami melihatnya satu cara yang asing pada seseorang (yang shalat). Ibnu Abbas berkata: bahkan ia adalah sunnah nabimu."[620]

Dari Abu Zubair ﷺ bahwasanya ia melihat Abdullah bin Umar jika melakukan sujud saat mengangkat kepalanya dari sujud pertama, maka beliau duduk di atas ujung jemari kakinya, dan ia berkata: ini termasuk sunnah."[621]

Memperpanjang (memperlama) duduk di antara dua sujud

Ini merupakan petunjuk Nabi ﷺ. dari Anas ﷺ berkata: *Adalah Rasulullah ﷺ duduk di antara dua sujud sehingga kami berkata: " beliau lupa sesuatu*"[622]

Sunnah ini ditinggalkan manusia setelah berlalunya masa para shahabat. Oleh karena itu, Tsabit berkata: " Adalah Anas melakukan sesuatu yang saya lihat kalian tidak melakukannya: Ia terdiam di antara dua sujud sehingga kami katakan: ia telah lupa. [623]

Duduk setelah sujud sebelum bangkit menuju rakaat kedua atau rakaat keempat (duduk istirahat)

Disunnahkan setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat pertama

619 Muslim (498), dan Abu Dawud (768).
620 Muslim (498), dan Abu Dawud (768).
621 Muslim (536), Abu Dawud (830), Tirmidzi (282).
622 Muslim (473), makna sabda beliau "qad auhama" terdetik pada benak mereka bahwa beliau telah meninggalkan apa setelahnya.
623 Bukhari (2/249) dan Muslim (473).

dan ke tiga untuk duduk sebentar sebelum bangkit ke rakaat kedua atau empat Berdasar hadits Malik bin Huwairits bahwa ia melihat Nabi ﷺ melakukan shalat. Apabila beliau berada pada rakaat ganjil dari shalatnya maka beliau tidak langsung berdiri sehingga beliau duduk sebentar."[624]

Dua tangan bertumpu pada tanah saat bangkit menuju rakaat baru

Berdasar perkataan Malik bin Huwairits: "Maukah kalian kuberitahukan tentang shalat Rasulullah ﷺ?.. .. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua maka beliau duduk dan bertumpu ke atas tanah lalu bangkit."[625]

iftirasy pada duduk tasyahud pertama dan tawarruk pada duduk tasyahud akhir

Iftirasy yaitu menegakkan kak yang kanan membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. Tawarruk adalah menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan dan ia duduk di atas tanah..

Dalam hadits Abu Humaid: "...*Jika beliau duduk pada dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, dan jika beliau duduk pada rakaat terakhir, maka kaki kirinya diletakkan ke depan sedang kaki lainnya ditegakkan, dan beliau duduk di atas lantai.*"[626]

Catatan:

Jika shalat berjumlah hanya dua rakaat saja yang berarti hanya ada satu tasyahud maka sunnahnya dengan duduk iftirasy, berdasarkan hadits Aisyah tentang sifat shalat Nabi ﷺ: "...Adalah beliau mengucapkan pada setiap dua rakaat At-Tahiyyah, dan beliau membentangkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan..."[628]

624 Bukhari (823), dan Muslim (829).
625 Bukhari (824).
626 Bukhari (1/201), Abu Dawud (194), Tirmidzi (2/105).
627 Muslim (1/357)

Menunjuk dengan jari telunjuk pada tasyahud sejak awal hingga tasyahud akhir doa dengan pandangan mata menuju kepadanya

Berdasar hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ *"Jika beliau duduk dalam shalat maka beliau meletakkan dua tangannya pada dua pahanya, dan mengangkat jari telunjuknya dan berdoa dengannya (dengan mengarahkan pandangan mata kepadanya), dan tangan kirinya berada pada pahanya yang kiri dengan posisi membentang padanya."*[628]

Catatan:

Tidak boleh memberi isyarat kecuali dengan jari telunjuk tangan kanan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ berkata: "Nabi ﷺ melewatiku saat saya sedang berdoa dengan dua jariku, lalu beliau bersabda, "Satu saja, satu saja," dan beliau menunjukkan jari telunjuk."[630]

Jika jari telunjuk kanan terputus maka yang lebih kuat adalah kewajiban menunjuk dengan telunjuk kanan gugur baginya, dan ia tidak disyariatkan menunjuk dengan jari selainnya. *Wallahu a'lam.*

628 Muslim (580).
629 Abu Dawud (2/80), Nasa'i (3/38).

Perkara-Perkara yang Dibolehkan dalam SHALAT

Perbuatan-Perbuatan yang dibolehkan dalam shalat

1. Membawa anak kecil dalam shalat.

   Dari Abu Qatadah *bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat sambil menggendong Umamah binti Zaenab binti Rasulullah ﷺ. Jika beliau melakukan sujud maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri maka beliau menggendongnya."*[630]

2. Berjalan sedikit karena kebutuhan.

   Dari Aisyah ﷺ berkata "*Adalah Rasulullah ﷺ melakukan shalat di rumah, sedangkan pintunya tertutup. Lalu saya datang dan minta dibuka, maka beliau berjalan membukakan pintu bagiku, lalu kembali ke tempat shalat beliau. Saya terangkan bahwa pintu itu di arah kiblat."*[631]

3. Gerakan untuk menyelamatkan anak kecil dan selainnya dari terjatuh atau dari sesuatu yang menyakitinya.

   Dari Azraq bin Qais berkata: *Kami berada di Ahwaz memerangi kelompok Haruriyah (Khawarij), ketika saya berada di tepi sungai ada*

630 Bukhari (516), Muslim (543) dan selainnya.
631 Tirmidzi (598), Abu Dawud (910) An-Nasa'i (3/11) dan dihasankan Al-Albani.

seorang lelaki yang melakukan shalat (ia adalah Abu Barzah Al-Aslami) sementara kendali kendaraannya berada di tangannya. Tunggangannya berusaha meronta dan ia pun mengikutinya...Abu Barzah berkata "Saya pernah mengikuti perang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak enam atau tujuh atau delapan kali dan saya menyaksikan perjalanan beliau. Dan sesungguhnya saya mempertahankan tunggangan ini bersamaku lebih saya sukai daripada saya biarkan ia kembali ke tempat gembalaannya lalu ia menyulitkanku."[632]

Al-Hafidz berkata dalam Al-Fath (3/82): "Dari kisah tersebut yang nampak bahwa Abu Barzah tidak memutus shalatnya. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Amru bin Marzuq: "Lalu ia mengambil punggungnya kemudian kembali dengan mundur." Sekiranya ia memutuskan shalat, tentu tidak mengapa ia membelakangi kiblat. Dan kembalinya dengan cara mundur menunjukkan bahwa langkahnya menuju tempat shalat tidak terlalu banyak..."

Catatan:

Catatan: berdasarkan riwayat ini, dibolehkan bagimu jika engkau sedang melakukan shalat, lalu ada dering telepon -misalnya- engkau boleh mengangkat gagang telepon agar si penelepon tahu bahwa engkau sedang melakukan shalat, atau kasus yang semisalnya.

4. Mendorong orang yang lewat di hadapannya saat ia shalat.

   Hadits tentang hal ini telah disebutkan dalam riwayat Abu Said tentang perintah untuk melawan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat.

5. Membunuh ular, atau kalajengking dan hal-hal yang mengganggu saat shalat.

   Dari Abu Hurairah *bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh dua hewan berwarna hitam dalam shalat: yaitu kalajengking dan ular."*[633]

632 Bukhari (1211).
633 Abu Dawud (921), Nasa'i (1202), Tirmidzi (390), Ibnu Majah (1245) dengan lafadz darinya

6. Menyingkirkan kaki orang yang sedang tidur jika dibutuhkan.

   Dari Aisyah berkata: *Saya biasa menselonjorkan kakiku pada kiblat Nabi ﷺ saat beliau sedang shalat, jika bersujud maka beliau menyingkirkan kakiku, jika beliau bangkit maka saya selonjorkan lagi."*[634]

7. Melepas sandal dan semisalnya di tengah-tengah shalat karena kebutuhan.

   Dari Abu Said Al-Khudri berkata: *Ketika Rasulullah ﷺ sedang melakukan shalat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan sandalnya lalu meletakkan keduanya di sisi kiri beliau. Ketika mereka melihat hal itu maka merekapun melepaskan sandal-sandal mereka ..."*[635]

8. Meludah pada pakaian atau sapu tangan.

   إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

   Dari Jabir dari Rasulullah ﷺ bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian itu sedang shalat, sesungguhnya Allah ﷻ berada di hadapan wajahnya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke arah depan atau samping kanannya. Hendaklah ia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Jika ludahnya segera hendak keluar maka hendaklah ia berbuat yang demikian", kemudian beliau melipat kain pakaiannya dari satu sisi ke sisi lainnya*[636]

9. Memperbaiki posisi pakaian dan menggaruk tubuh dalam shalat.

   Dari Jarir Ad-Dhibbi berkata: *Adalah Ali رضي الله عنه jika melakukan shalat meletakkan tangan kanannya pada pergelangan tangan kirinya, beliau senantiasa melakukan demikian sampai melakukan ruku', kecuali jika sembari memperbaiki pakaiannya atau menggaruk tubuhnya."*[637]

---

dan ia adalah shahih.

634 Bukhari (1209), dan Muslim (512) dan selain keduanya.

635 Telah ditakhrij.

636 Muslim (3008), dan Abu Dawud (477).

637 Ibnu Abi Syaibah (1/391), dan Al-Bukhari (2/58) secara mu'allaq dengan bentuk pasti.

Ibnu Abbas berkata: "*Seorang lelaki dalam shalatnya boleh menolong (menggaruk) tubuhnya sesukanya.*"[638]

10. Tasbih bagi lelaki dan bertepuk tangan bagi wanita jika mengingatkan sesuatu dalam shalat.

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

Berdasar sabda beliau ﷺ: "...*Barangsiapa yang hendak mengingatkan sesuatu dalam shalatnya maka hendaklah ia bertasbih, karena jika ia bertasbih maka tentu akan perhatian padanya, sedangkan tepuk tangan hanya bagi wanita.*"[639] Makna bertepuk tangan yaitu menepukkan telapak tangan ke telapak tangan lainnya[640]

Catatan:

Engkau telah tahu bahwa wanita tidak disyariatkan untuk bertasbih jika hendak mengingatkan sesuatu dalam shalat. Tetapi tasbih dibolehkan baginya jika keadaan memang mengharuskannya demikian jika tidak ada lelaki yang hadir saat itu. Dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنهما berkata: Saya mendatangi Aisyah saat terjadi gerhana matahari dan manusia semuanya sedang melakukan shalat. Saya dapati ia juga sedang shalat. Saya berkata padanya: Ada apa dengan orang-orang itu?" Maka ia memberi isyarat dengan jarinya ke arah langit dan mengatakan: Maha suci Allah..." (Muttafaq 'alaih).

11. Menoleh ke kanan atau ke kiri jika dibutuhkan.

Dari Jabir berkata: "*Rasulullah ﷺ terkena demam sehingga kami melakukan shalat di belakang beliau sedangkan beliau dalam posisi duduk. Abu Bakar memperdengarkan kepada manusia takbir beliau. Lalu beliau menoleh kepada kami dan melihat kami berdiri, maka beliau memberi*

638 Bukhari (2/58), secara mu'allaq dengan bentuk pasti.
639 Bukhari (684), dan Muslim (421) dan selain keduanya.
640 An-Nihayah karya Ibnu Atsir (3/34).

isyarat kepada kami untuk duduk, maka kami pun duduk dan kami melakukan shalat sembari duduk."[641]

Dalam hadits Sahal bin Sa'ad: "...*Maka datanglah Rasulullah ﷺ saat manusia sedang shalat, lalu beliau maju sehingga berada di shaf. Manusiapun bertepuk tangan, namun Abu Bakar tidak menoleh dalam shalat. Ketika banyak orang yang bertepuk tangan maka Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah ...*"[642]

12. Memberi isyarat dengan tangan atau kepala jika dibutuhkan.

Dari Jabir berkata: Rasulullah ﷺ mengutusku (sebagai mata-mata) saat beliau hendak pergi (memerangi) ke arah bani Mustaliq. Saya mendatangi beliau saat sedang melakukan shalat sunnah di atas untanya, lalu saya berbicara kepada beliau, beliaupun menjawab dengan isyarat tangannya seperti ini, kemudian saya berbicara kepada beliau dan beliau menjawabnya dengan isyarat tangannya seperti ini (ia menunjuk dengan tangan) sedangkan saya mendengarnya membaca surat dan memberi isyarat dengan kepalanya. Setelah selesai beliau bersabda: *Apa yang telah engkau lakukan dengan tugas yang aku utus kamu dengannya, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawabmu kecuali karena saya sedang shalat.*"[643]

Rasulullah ﷺ juga memberi isyarat kepada seorang budak wanita yang diutus Ummu Salamah yang menanyakan tentang dua rakaat yang Ummu Salamah lihat beliau kerjakan. [644]

13. Menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang memberi salam kepadamu.

Jika ada seseorang yang mengucap salam kepadamu sedangkan engkau dalam posisi shalat, maka sudah dipahami bahwa engkau tidak boleh menjawabnya degan ucapan, tetapi dibolehkan untuk menjawabnya dengan isyarat tangan. Dari Ibnu Umar berkata: *Rasulullah ﷺ keluar menuju Quba melakukan shalat padanya. Lalu datanglah kaum Anshar yang memberi salam kepada beliau saat beliau sedang shalat. Maka*

641 Muslim (413), Nasa'i (3/9), dan Abu Dawud (588).
642 Bukhari (684) dan Muslim (421) dan selain keduanya.
643 Muslim (540), dan Abu Dawud (926).
644 Bukhari (4370), dan Muslim (834).

saya katakan kepada Bilal: Bagaimana Engkau melihat beliau menjawab salam mereka padahal beliau sedang melakukan shalat? Ia menjawab: Begini, ia membentangkan telapak tangannya dengan [menjadikan telapak tangan di bawah dan punggung tangan di atas.]" [645]

14. Mengangkat kepala dalam sujud untuk mencari tahu ada apa jika imam lama sekali sujudnya.

Jika engkau dalam shalat berjamaah lalu imam memperpanjang sujudnya, atau engkau tidak mendengar takbir dan semisalnya maka boleh bagimu -saat engkau bersujud- untuk mengangkat kepalamu demi mencari tahu apa yang terjadi.

Dari Abdullah bin Syidad dari ayahnya berkata: "Rasulullah keluar melakukan shalat bersama kami pada salah satu waktu Isya' sedangkan beliau menggendong Hasan atau Husain. Beliau lalu maju dan meletakkan cucunya lalu bertakbir untuk shalat dan melakukan shalat. Lalu beliau melakukan sujud dan melamakan sujudnya. Ayahku berkata: Saya pun mengangkat kepalaku ternyata si bayi sedang berada di atas punggung Rasulullah ﷺ saat beliau sujud, maka saya pun kembali kepada posisi sujudku. Ketika Rasulullah ﷺ telah selesai melakukan shalat, orang-orang berkata: Ya Rasulullah, anda melakukan sujud di antara shalat anda ini dengan sangat panjang sehingga kami kira ada sesuatu, atau anda sedang menerima wahyu?. Beliau ﷺ bersabda *"Tidak terjadi apa apa, tetapi anakku ini menjadikanku sebagai kendaraannya dan saya tidak ingin mengganggunya sampai ia selesai memenuhi keinginannya."*[646]

15. Melihat mushaf dan membacanya dalam shalat sunnah jika memang dibutuhkan.

Kapan saja hal itu dibutuhkan seperti ingin memperpanjang berdiri saat shalat malam -sedangkan ia belum hafal Al-Qur'an - misalnya maka tidak mengapa ia membaca dari mushaf dalam shalat.

Dari Qasim bahwa Aisyah membaca mushaf saat melakukan shalat malam Ramadhan[647]. Qasim juga berkata: "Adalah seorang budak

645 Abu Dawud (915)dengan sanad shahih.
646 As-Nasa'i (2/230) dengan sanad hasan.
647 Abdurrazzaq (2/240), dan Ibnu Abi Dawud dalam Al-Masahif (192).

menjadi imam bagi Aisyah, dengan membaca mushaf."[648]

Adapun melakukan hal demikian dalam shalat fardhu adalah tidak boleh demikian pula dalam shalat sunnah jika memang tidak membutuhkannya.

Perkataan-perkataan dan yang semakna yang dibolehkan dalam shalat.

1. **Bacaan imam.**

Jika imam ragu-ragu saat membaca surat, maka si makmum hendaknya membacakan yang benar dari belakang imam. Jika tidak mengingatkan, akibatnya akan terjadi perubahan dalam kalam Allah ﷻ dengan berbagai bentuknya.

Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi ﷺ melakukan satu shalat lalu membaca surat padanya dan ada yang tersamar bagi beliau. Ketika telah selesai, beliau bersabda kepada Ubay: *Anda shalat bersama kami?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Lalu apa yang menghalangimu (untuk mengingatkan bacaanku)?*[649]

Beberapa Catatan:

a. Sebaiknya tidak mengingatkan imam selama ia masih mengulang ulang bacaan, karena boleh jadi ia akan mengingat sendiri bacaannya dan itu yang lebih utama.

b. Tidak perlu mengingatkan imam jika ia terdiam dan tidak ragu-ragu dalam membaca, kecuali jika ia terlalu lama dalam diam, karena bisa jadi ia sedang memikirkan sebentar apa yang akan dibacanya.

c. Tidak perlu mengingatkan imam jika imam melakukan kesalahan tetapi kesalahan tersebut tidak sampai merubah makna.

Dari Ubai bin Ka'ab رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ

648 Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Adzan bab: imamatul abdi, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bersambung (2/338), dan Ibnu Abu Dawud dalam Al-Masahif (hal.192).

649 Abu Dawud (894) dan Ibnu Hibban (1/316-) dengan sanad baik.

سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ

"Sesungguhnya dibacakan Al-Qur'an kepadaku dalam tujuh huruf (tujuh dialek), masing-masing huruf dialek telah mencukupi dan menyeluruh. Jika engkau katakan: Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, atau engkau katakan: Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui atau engkau katakan: Maha Mengetahui lagi Maha mendengar maka Allah memang demikian keadaannya. Asalkan engkau tidak menutup ayat siksa dengan rahmat dan ayat rahmat dengan siksa. [650]

2. Mengulang-ulang bacaan satu ayat dalam shalat sunnah.

Dari Abu Dzar bahwa Nabi ﷺ membaca ayat berikut dan mengulang-ulangnya sampai Shubuh:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [05]: 118). [651]

Dari Masruq bahwa Tamim Ad-Dari mengulang-ulang ayat ini:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. (QS. Al-Jatsiyah [45]: 21). [652]

Dari Said bin Ubaid berkata: "Saya melihat Said bin Jubair saat

650 Ahmad (20646) dengan sanad shahih.
651 An-Nasa'i (1010), Ahmad (20831) dan Hakim dengan sanad lemah.
652 Ibnu Abi Syaibah dalam "Al-Mushannaf" (2/477).

mengimami shalat Ramadhan, mengulang-ulang ayat berikut:

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ

"*Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.*" (QS. Al-Ghofir [40]: 71).

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

"*Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabbmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.*" (QS. Al-Infithar [82]: 6-7).

Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. [653]

> Saya katakan: Tentang hal ini tidak ada riwayat dalam shalat fardhu, maka tidak melakukannya dalam shalat fardhu adalah lebih baik. *Wallahu a'lam.*

3. **Menangis dan terisak dalam shalat.**

Menangis dalam shalat jika karena takut kepada Allah ﷻ dan mengingat surga, serta neraka dan semisalnya adalah terpuji dan mendapat pahala, dan tidak membatalkan shalat sebagaimana persangkaan sebagian orang. Demikian pula jika karena sakit atau musibah yang membuatmu menangis maka hal itu tidak mengapa.

Yang menunjukkan tidak batalnya shalat karena hal ini adalah:

a. Pujian Allah bagi orang orang yang menangis. Firman-Nya:

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Apabila dibacakan ayt-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (QS. Maryam [19]: 58).

653 Abdurrazzaq dalam Al-Mushannif (2/492).

Dan firman-Nya:

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'. (QS. Al-Isra' [17]: 109).

Dua ayat tersebut meliputi keadaan saat shalat maupun di luar shalat .

b. Dari Abdullah bin Sikhir berkata: "Saya mendatangi Rasulullah ﷺ saat beliau sedang shalat, dan dada beliau bergemuruh seperti gemuruh air mendidih di periuk."[654]

c. Dari Ali berkata: "Pada saat perang Badar tidak ada di antara kami yang berkuda selain Miqdad. Kami telah melihat tidak ada seorang pun di antara kami kecuali tertidur kecuali Rasulullah ﷺ yang shalat di bawah pohon dan menangis sampai pagi."[655]

d. Dari Ibnu Umar berkata: Ketika sakit Rasulullah ﷺ semakin parah ditanyakan kepada beliau tentang orang yang akan memimpin shalat. Beliau bersabda: "*Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia melakukan shalat.*" Aisyah berkata, "*Sesungguhnya Abu Bakar seorang lelaki yang berhati lembut, jika membaca Al-Qur'an akan banyak menangis.*" Beliau bersabda, "*Perintahkan ia memimpin shalat.*" Maka Aisyah mengulangi perkataannya. Beliau tetap bersabda, "*Perintahkan ia memimpin shalat. Kalian, wahai wanita, mirip seperti para saudara Yusuf.*"[656]

e. Abdullah bin Syidad berkata: Saya mendengar tangisan Umar padahal saya berada di shaf terakhir, saat beliau membaca:

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"*Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya*". (QS. Yusuf [12]: 86)[657]

---

654 An-Nasa'i (1214), Abu Dawud (1/328), dan Ahmad (4/25) sanadnya shahih.
655 Ahmad (1214), dan Ibnu Khuzaimah (2/53) dengan sanad shahih.
656 Bukhari (682)
657 Bukhari secara muallaq dalam kitab Al-Adzan, lihat Fathul Bari (2/2063)/Ibnu Taimiyah telah

Catatan:

Isakan yaitu perkataan "ah" atau uwah, atau uh atau ah, juga tidak membatalkan shalat, tetapi makruh jika tidak dibutuhkan.

4. **Meniup di tengah-tengah shalat.**

Dari Abdullah bin Umar berkata: "Pada masa Rasulullah terjadi gerhana matahari.... kemudian beliau meniup di akhir sujud beliau, dan bersuara: "uf.. uf." kemudian bersabda:

رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

Rabbi, bukankah Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak akan menyiksa mereka sementara saya berada di tengah-tengah mereka? Bukankah Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar?.. ."[658]

Dari Aiman bin Nabil berkata: Saya berkata kepada Qudamah bin Abdullah bin Ammar Al-Kilabi -sahabat Rasulullah ﷺ- Kami merasa terganggu dengan bulu-bulu burung dara di Masjidil Haram saat kami bersujud, lalu ia berkata: Tiuplah."[659]

5. **Berdehem dalam shalat karena kebutuhan.**

Tidak mengapa berdehem dalam shalat, karena yang diharamkan Nabi ﷺ adalah berbicara saat shalat, beliau bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

---

menyebutkan dalam Majmu' Fatawa (22/206) bahwa atsar ini shahih dari Umar.

658 Abu Dawud (1194), Nasa'i (3/137), Ahmad (2/159), dan para perawinya bisa dipercaya. Bukhari menyebutkan secara mu'allaq (2/62) dengan sighah tamridh (tanda riwayat ini dha'if-pen), karena ada beda pendapat pada riwayat Atha' bin Saib dan ia telah mencampuradukkan. Tetapi Hamad bin Salmah yang mendengar darinya Atha' bin said adalah sebelum hafalannya bercampur baur. Demikian pendapat Ibnu Muin dan Abu Dawud.

659 Baihaqi (2/253) dan dishahihkan Al-Hafidz dalam Al-Fath (3/85).

"Sesungguhnya dalam shalat tidak layak pembicaraan apapun dari manusia."

Sedangkan berdehem tidak termasuk sebagai pembicaraan, karena ia tidak memiliki arti baik saat sendirian maupun saat digabungkan dengan lafal lain. Pelakunya tidak dianggap sebagai orang yang berbicara. Ia baru diketahui maksudnya jika ada hal lain menunjukkannya sehingga ia berkedudukan seperti isyarat saja. [660]

6. **Sedikit berbicara jika untuk sebuah kebaikan (kepentingan) dalam shalat.**

Berbicara untuk kebaikan dalam shalat tidak membatalkan shalat baik yang berbicara adalah imam atau makmum dengan syarat tidak terlalu banyak bicara, cukup sebatas yang bisa dipahami.

Yang menunjukkan kebolehan hal itu adalah hadits Dzul Yadain yang terkenal dalam kisah shalat Nabi ﷺ bersama manusia dalam shalat Ashar: "...Lalu beliau ﷺ melakukan salam setelah shalat dua rakaat, maka Dzul Yadain berdiri dan berkata: *Apakah anda mengqashar shalat ya Rasulullah, atau anda lupa?* Rasulullah ﷺ bersabda: "*Semua itu tidak terjadi padaku.*" Ia berkata: *Tetapi sepertinya anda telah melakukan salah satu di antara dua hal itu.*" Maka Rasulullah menoleh kepada manusia dan bersabda, "*Apakah Dzul Yadain benar?*" Mereka menjawab, "*Benar ya Rasulullah.*" Lalu Rasulullah ﷺ melengkapi kekurangan shalatnya. Kemudian beliau melakukan sujud dua kali (sujud sahwi) dengan duduk setelah melakukan salam."[661]

Pengambilan dalil dari hadits ini bahwa imam dan makmum boleh berbicara -untuk kemaslahatan shalat- sebelum mereka menyelesaikan shalat, maka saat itu mereka masih dihukumi dalam shalat.

7. **Mengucapkan "*Al-hamdu*" saat shalat bagi orang yang bersin.**

Orang yang shalat boleh memuji Allah dalam dirinya, tetapi temannya tidak mengucapkan doa untuknya. Berdasarkan hadits Rifa'ah bin Malik yang berkata: "Saya melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ lalu saya bersin dan saya ucapkan:

---

660 Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah (22/617).
661 Bukhari (714), Muslim (573) dan selain keduanya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan diberkahi sebagaimana disukai dan diridhai Rabb kami."

Saat Rasulullah ﷺ telah selesai shalat, beliau berpaling, dan bertanya: "*Siapa yang tadi berbicara dalam shalat?*"...Lalu Rifa'ah berkata: "*Saya ya Rasulullah.*".... Beliau lantas bersabda: "*Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh ada tiga puluh lebih malaikat yang berlomba siapa di antara mereka yang bisa membawanya ke atas langit....*"[662]

Asy Syaukani berkata: "Hadits itu juga menunjukkan tentang disyariatkannya mengucapkan pujian (hamdalah) dalam shalat bagi orang yang bersin...dan yang menguatkan hal itu adalah keumuman hadits yang ada tentang pensyariatannya, padanya tidak dibedakan antara dalam shalat ataupun di luar shalat."

Saya katakan: Termasuk yang juga menguatkan hal ini adalah hadits Mu'awiyah bin Hakam yang berkata: Ketika saya melakukan shalat bersama Nabi ﷺ tiba-tiba ada seorang lelaki yang bersin dan mengucapkan: *Alhamdulillah*. Saya menjawab: *Yarhamukallah....*".[663]

Pada hadits tersebut Nabi ﷺ melarang untuk menjawab doa orang yang bersin, tetapi tidak melarang orang yang bersin untuk mengucapkan pujian. Hal ini menunjukkan pensyariatan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

8. "Al-Hamdu" dalam shalat jika ada perkara yang membahagiakan.

Pada hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah perginya Nabi ﷺ menuju bani Amru bin 'Auf untuk mengadakan perdamaian di antara mereka, maka Abu Bakar mengimami mereka shalat. Ketika Nabi ﷺ datang saat mereka sedang shalat, Abu Bakar berniat untuk mundur.".... Rasulullah memberi isyarat agar engkau (Abu Bakar) tetap pada posisimu. Lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah ﷻ atas perintah Rasulullah ﷺ kepadanya..."[664]

---

662 Tirmidzi (714), Nasa'i (2/245). Bukhari (799). Juga meriwayatkan namun tempat menyebut orang yang bersin.

663 Muslim (537) dan Abu Dawud (930).

664 Bukhari (684) dan Muslim (431).

9. **Berbicara kepada orang yang shalat dan bertanya kepadanya karena kebutuhan.**

Telah disebutkan di muka kisah tentang Jabir saat Nabi ﷺ mengutusnya kepada bani Mushtaliq, bahwa ia mendatangi Nabi ﷺ saat beliau sedang shalat, lalu ia berbicara pada beliau. Beliau tidak menjawabnya tetapi memberi isyarat dengan tangannya."[665]

Juga telah disebutkan dalam hadits Asma' yang berkata: "*Saya mendatangi Aisyah ketika terjadi gerhana matahari. Rupanya manusia berdiri shalat demikian pula dengannya. Saya tanyakan: Apa yang dilakukan orang-orang? Lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya menuju langit...*"[666]

---

665 Muslim (540).
666 Bukhari (1052) dan Muslim (905).

Larangan-Larangan SHALAT

Yaitu perkara-perkara yang dilarang atau dimakruhkan oleh dalil-dalil syar'i untuk dilakukan dalam shalat. Tetapi larangan-larangan ini tidak sampai membatalkan shalat, melainkan hanya mengurangi pahala orang yang shalat, yang termasuk larangan-larangan dalam yaitu:

1. *Ikhtishar* (meletakkan tangan di bawah pusar).

   Hal ini tidak diperkenankan, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa *Nabi ﷺ melarang meletakkan tangan di bawah pusar saat shalat.*"[667]

   Dari Aisyah bahwa beliau ﷺ tidak suka jika orang yang shalat meletakkan kedua tangannya di bawah pusarnya, dan beliau bersabda: Sesungguhnya hal itu dilakukan oleh orang Yahudi."[668]

   Dari Ziyad bin Shabih berkata: *Saya melakukan shalat di samping Umar dan saya meletakkan dua tanganku di bawah pusarku. Setelah selesai shalat, beliau berkata: Ini adalah salib dalam shalat, dan Rasulullah ﷺ melarang hal itu.*"[669]

667 Bukhari (1220), dan Muslim (545).
668 Bukhari (3458).
669 Abu Dawud (903), Nasa'i (2/127), Ahmad (2/30) dengan sanad tidak mengapa.

As Sindi berkata: "Gerakan salib dalam shalat adalah dengan meletakkan dua tangan di bawah pusarnya dan menjauhkan antara dua lengannya saat berdiri."

2. Mengangkat pandangan ke langit.

Hal itu tidak diperkenankan, berdasar sabda beliau ﷺ:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"Seharusnya orang-orang itu harus menghentikan diri dari kebiasaan mendongakkan pandangan ke langit saat shalat atau kalau tidak maka mata mereka akan disambar."[670]

3. Melihat sesuatu yang menyibukkan dari shalat.

Berdasar hadits Aisyah bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dengan pakaian yang bergambar. Lalu beliau bersabda:

شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ

"Gambar-bambar ini menggangguku, pergilah ke Abu Jahm dengan pakaian ini dan tukarkan bagiku dengan pakaian yang bergaris saja."[671]

4. Menoleh tanpa ada kebutuhan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dibolehkan menoleh jika memang ada keperluan. Adapun jika tidak ada kebutuhan yang mengharuskan untuk menoleh maka dilarang menoleh.

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh dalam shalat, maka beliau bersabda:

هُوَاخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"Ia adalah curian yang dilakukan setan terhadap shalatnya seorang hamba."[672]

670 Muslim (429), An-Nasai (3/39).
671 Bukhari (752), Muslim (556).
672 Bukhari (751), Abu Dawud (897), Nasa'i (3/8).

5. Merangkaikan antar jemari.

   Dimakruhkan memasukkan jemari tangan ke jemari tangan lainnya berdasar hadits Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَفْعَلْ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

   "Jika salah seorang dari kalian melakukan wudhu di rumahnya kemudian datang ke masjid maka ia bernilai dalam keadaan shalat sampai pulang, maka janganlah ia melakukan hal ini! Lalu beliau ﷺ menyatukan antara jemarinya.[673]

   Dari Ismail bin Umayah berkata: "Saya bertanya kepada Nafi' tentang lelaki yang melakukan shalat sedangkan ia merangkaikan antara jemarinya, beliau berkata: Ibnu Umar berkata: Itu adalah cara shalat orang-orang yang dimurkai."[674]

6. Membunyikan jari jemari.

   Jika dilakukan sedikit dalam shalat maka ia adalah makruh karena menyibukkan diri dari shalat, tetapi jika banyak dilakukan maka ia adalah haram, karena hal itu termasuk tindakan bermain-main dalam shalat.

   Dari Syu'bah maula Ibnu Abbas berkata: "Saya melakukan shalat di sisi Ibnu Abbas lalu saya menyembunyikan jemariku. Ketika shalat telah selesai ia berkata: Celaka kamu! Apakah engkau membunyikan jemarimu, padahal engkau sedang melakukan shalat?"[675]

7. Memasukkan tangan ke dalam baju sehingga dua tangan berada dalam baju lalu melakukan ruku' dan sujud dalam kondisi demikian (*As-sadl*). Berdasar hadits Abu Hurairah: *"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang sadl dalam shalat."*[676]

8. Menguap dalam shalat.

   Tidak boleh membiarkannya, melainkan ia harus menahannya de-

---

673 Hakim (1/206), shahihul Jami' (445) dan terdapat pula dalam musnad Ahmad(3/42) dari Abu Said.
674 Abu Dawud (2/261), dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa' (2/102).
675 Ibnu Abi Syaibah (2/334), dan Tirmidzi (376) dengan sanad hasan.
676 Abu Dawud (629), Tirmidzi (376) dengan sanad hasan.

ngan meletakkan tangan pada mulut berdasar hadits Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

التَّثَاؤُبُ (فِي الصَّلَاةِ) مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ

"Menguap dalam shalat adalah dari setan, jika salah seorang dari kalian menguap maka hendaklah ia menahan sekuat kemampuannya."[677]

Tidak disyariatkan membaca doa ta'awwudz jika menguap karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Hal ini banyak terjadi di kalangan manusia padahal tidak ada dalilnya.

9. Meludah ke arah kiblat atau arah kanannya.

   Berdasar hadits Jabir yang berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat, maka sesungguhnya Allah sedang berada di hadapannya, maka jangan sekali-kali ia meludah ke arah depan wajahnya atau arah kanannya. Hendaknya ia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya! Jika ludah itu segera hendak keluar maka hendaklah ia ludahkan ke pakaiannya begini." Kemudian beliau melipatkan sebagian pakaiannya ke sisi pakaian lainnya.* [678]

10. Memejamkan mata dalam shalat.

    Jika dengannya ia bermaksud untuk lebih dekat dengan Allah maka ia adalah haram, karena masuk dalam bab bid'ah. Jika tidak bermaksud demikian, maka ia adalah makruh karena menyelisihi sunnah.

    Ibnu Qayyim[679] berkata: "Beliau ﷺ tidak pernah memberi petunjuk untuk memejamkan matanya dalam shalat...Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah saat beliau melakukan shalat gerhana, beliau membentangkan tangannya untuk mengambil sejenjang korma yang beliau lihat di surga. Demikian pula saat beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing (yang mengurung kucingnya tanpa memberi makan hingga mati kelaparan) berada di dalamnya, dan laki-laki yang mati dalam jihad dengan mengambil sabit sebelum harta ghanimah dibagi). Demikian pula beliau menolak orang yang hendak lewat di hadapan beliau.... [beliau menyebutkan beberapa

677 Bukhari (3289), Muslim (2994), dan Tirmidzi (368) dengan tambahan padanya.
678 Muslim (3008) telah ditakhrij.
679 Zadul Ma'ad (1/294).

hadits, kemudian berkata:]...Semua hadits ini dan juga selainnya memberi pelajaran bahwa beliau tidak memejamkan matanya dalam shalat.

11. Berkacak pinggang saat shalat.

    Dimakruhkan berkacak pinggang saat shalat, kecuali sedikit saja jika memang dibutuhkan. Hal itu karena ia merupakan amal yang berlawanan dengan khusyu' dalam shalat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/349) dari Said bin Jubair berkata: "*Berkacak akan mengurangi nilai shalat.*"

12. Tathbiq dalam ruku'.

    Yaitu meletakkan permukaan telapak tangan ke permukaan telapak tangan lainnya dan meletakkan keduanya di antara dua lutut dan dua paha dalam ruku'.

    Hal ini pada mulanya disyariatkan, lalu dilarang.

    Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata: "*Saya melakukan shalat di sisi ayahku, lalu saya jadikan tanganku berada di antara dua lututku. Maka ayahku berkata: Letakkanlah dua telapak tanganmu pada dua lututmu. Kemudian pada kali lain saya melakukan hal yang sama, lalu beliau memukul dua tanganku dan berkata: Kita dilarang melakukan hal ini, kita diperintah untuk meletakkan telapak tangan pada lutut*"[680]

13. Membaca Al-Qur'an pada saat ruku' dan sujud.

    Berdasarkan sabda beliau ﷺ:

    أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

    "*Ketahuilah bahwa saya dilarang untuk membaca Al-Qur'an saat ruku' atau sujud...*"[681]

14. Menempelkan dua hasta ke lantai saat sujud.

    Berdasar sabda Nabi ﷺ:

    اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

680 Bukhari (790), Muslim (535) dengan lafadz dari beliau.
681 Muslim (479)

Tegaklah dalam melakukan sujud, janganlah salah seorang dari kalian menempelkan dua hastanya saat bersujud sebagaimana seekor anjing."[682]

Jadi tidak boleh meletakkan dua hasta di atas tanah melainkan harus mengangkat dua siku sebagaimana telah dijelaskan dalam pemhasan sebelumnya.

15. Menyatukan kain (gamis atau sarung) dan menahannya saat sujud agar tidak menyebar di lantai. Termasuk dalam larangannya ini adalah menyingsingkan lengan baju dalam shalat.

    Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata, "*Nabi ﷺ diperintahkan sujud di atas tujuh bagian anggota tubuh, dan beliau dilarang dari menyingsingkan rambut dan kain (saat sujud).*

16. *Iq'a'* (Meletakkan pantat di atas tanah, dengan posisi kedua betis tegak dan meletakkan tangan di atas tanah):

    Duduk semacam ini dalam shalat tidak diperbolehkan: Berdasar hadits Aisyah tentang sifat shalat Nabi ﷺ: "*...Dan beliau melarang duduk sebagaimana duduknya setan..*"[683]

    Duduknya setan yaitu duduk iqa' sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

    Sedangkan pada hadits Abu Hurairah: "*...beliau melarangku untuk bersujud sebagaimana ayam mematuk, dan duduk iq'a' sebagaimana duduknya anjing...*"[684]

    Catatan: Iqa' sebagaimana disebutkan di atas adalah terlarang berdasarkan dalil yang ada. Tetapi hendaklah diperhatikan bahwa iqa' memiliki makna lain yaitu menegakkan dua telapak kaki dan meletakkan pantat di atas keduanya pada saat duduk di antara dua sujud dan duduk ini diperintahkan, yang seperti itu ada dasarnya sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

17. Meletakkan tangan di atas tanah saat duduk dalam shalat kecuali karena udzur:

    Dari Ibnu Umar berkata: "*Nabi ﷺ melarang seseorang jika duduk dalam*

682 Bukhari (823), Muslim (493) dan selain keduanya.
683 Muslim (498).
684 Ahmad (2/265) dengan sanad lemah.

shalat untuk bersandar di atas tangan kiri."[685]

Dalam riwayat lain bahwa Ibnu Umar berkata: *Jangan duduk seperti ini, sesungguhnya duduk seperti itu adalah duduknya orang-orang yang disiksa.*

18. Sujudnya orang sakit di atas sesuatu yang tinggi.

Orang yang sakit jika masih mampu maka ia wajib bersujud di atas tanah. Jika ia tidak mampu maka cukup menganggukkan kepalanya dan tidak harus meletakkannya pada bantal atau semisalnya untuk tempatnya bersujud.

Berdasar hadits Ibnu Umar: "Rasulullah ﷺ menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit, sedangkan saya bersama Beliau. Beliau masuk menemuinya yang sedang melakukan shalat di atas kayu, lalu ia meletakkan dahinya pada kayu, dan merundukkannya kepadanya. Beliau lalu membuang kayu, namun orang itu mengambil bantal. Beliau ﷺ lalu bersabda: "*Tinggalkanlah hal itu, jika engkau mampu melakukan sujud di atas tanah maka lakukan, tetapi jika tidak maka cukup engkau merundukkan kepala, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu."*[686]

19. Mengusap kerikil tempat sujud dan meniup (tempat sujud)

Kecuali jika memang sangat dibutuhkan, maka dibolehkan sekali gerakan, namun tidak melakukannya lebih utama jika keberadaan kerikil tersebut tidak mengganggu kekhusukan.

Berdasar hadits Mu'aiqib tentang seorang lelaki yang meratakan tanah saat bersujud, beliau ﷺ bersabda: "*Jika engkau melakukannya maka cukup sekali saja."*[687]

Dalam riwayat lain:

لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى

"*Jangan mengusap sesuatu saat engkau shalat. Jika engkau memang harus melakukannya maka lakukan sekali saja untuk meratakan kerikil."*[688]

---

685 Abu Dawud (1/260), Ahmad (2/116), Hakim (1/230), dan Baihaqi (2/136).

686 Thabrani dalam Al-Kabir (12/270) dan ia memiliki penguat dari hadits Jabir pada riwayat Bazzar (1/275- Kasyfal Astar), dan Baihaqi (2/306), dishahihkan Al-Albani dalam Ash-Shahihah (323).

687 Bukhari (1207), dan Muslim (546).

688 Abu Dawud (1/249), An-Nawawi berkata: sanadnya berdasar atas syarat Bukhari dan Muslim.

Catatan:

Jika pada kening terdapat tanah atau kerikil dari bekas sujud di tanah maka makruh untuk dihilangkan karena tindakan itu menyibukkan dari shalat, apalagi jika dilakukan terulang-ulang dan berkali-kali.

Dari Abu Said berkata: *"Saya melihat Rasulullah ﷺ bersujud pada air dan tanah sehingga saya melihat bekas tanah pada kening beliau."*[690]

Ibnu Mas'ud berkata: *"Empat hal termasuk sikap dibenci: .... (Ia menyibukkan, antara lain): "Dan seseorang yang mengusap tanah dari keningnya saat ia melakukan shalat."*[691]

Jika tanah atau kerikil tersebut mengganggu orang yang shalat maka dihilangkan dan diusap. *Wallahu a'lam.*

20. Mendahulukan dua lutut sebelum dua tangan ke atas tanah saat hendak sujud.

    Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *Jika salah seorang dari kalian bersujud maka janganlah menderum sebagaimana menderumnya unta, hendaklah ia meletakkan dua tangannya sebelum dua kakinya."*[691]

21. Memberi isyarat dengan dua tangan arah kanan dan kiri saat melakukan salam.

    Isyarat seperti ini banyak terjadi di kalangan kaum awam, baik lelaki maupun perempuan padahal ia terlarang dalam shalat.

    Dari Jabir bin Samurah bahwa ia berkata: Jika kami melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ kami berkata: "Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian, Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian, dengan memberi isyarat dengan tangannya ke arah dua sisi. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ

689 Bukhari (669), dan Muslim (1168).
690 Baihaqi (2/285), dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa' (1/97).
691 Telah ditakhrij.

يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

"Atas dasar apa kalian menggerakkan tangan kalian seperti ekor kuda[692]? Sesungguhnya cukup bagi kalian dengan meletakkan dua tangannya di atas paha kemudian memberi salam kepada saudaranya, baik yang berada di sebelah kanan atau kirinya."[693]

22. Mendahului gerakan imam dalam shalat.

    Berdasar sabda Nabi ﷺ:

    أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

    "Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan menjadikan kepalanya sebagai kepala keledai, atau Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai."[694]

23. Shalat saat makanan telah dihidangkan, atau saat menahan diri dari buang air kecil dan besar.

    Dari Aisyah berkata, Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda:

    لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَيُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

    "Tidak ada shalat saat makanan sudah dihidangkan dan saat ia menahan dua kotoran (kencing dan buang air besar)"[695]

692 Maksudnya yaitu bergerak-gerak tidak tenang dengan mengangkat tangan bersamaan dengan salam.
693 Muslim (431), Nasa'i (1185), dan Abu Dawud (998).
694 Bukhari (691), Muslim (427) dan selain keduanya.
695 Muslim (560), dan Abu Dawud (89).

Pembatal-Pembatal Shalat

1. Yakin keluar hadats yang membatalkan wudhu.

   Telah diadukan kepada Rasul ﷺ seorang lelaki yang terbayang olehnya bahwa telah keluar darinya sesuatu saat shalat, maka beliau bersabda: "*Hendaknya jangan membatalkan shalat sampai ia mendengar suara kentut atau merasakan baunya.*"[696]

2. Meninggalkan salah satu syarat atau rukun shalat tanpa ada udzur.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya jelek, saat beliau melihatnya melakukan shalat dengan tidak tenang: "*Kembalilah melakukan shalat karena engkau hakekatnya belum melakukan shalat.*"[697]

   Sebelumnya kami telah menyebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun shalat, silahkan melihatnya kembali.

3. Makan dan minum dengan sengaja.

   Ibnu Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja dalam shalat fardhu maka ia harus mengulang shalatnya.

   Demikian pula dalam shalat sunnah menurut pendapat jumhur, karena sesuatu yang membatalkan shalat fardhu juga membatalkan shalat sunnah.

4. Sengaja berbicara tanpa ada keperluan dalam shalat.

   Dari Zaid bin Arqam berkata: "Kami dahulu bercakap-cakap dalam shalat, seseorang berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya dalam shalat sehingga turun ayat: "*Dan berdirilah menghadap Allah dengan tunduk*" [QS. Al-Baqarah [02]: 238], maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara]"[698]

   Catatan:

   Barangsiapa yang berbicara dalam shalat karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka shalatnya tidak batal. Pada hadits Mu'awiyah bin

696 Bukhari (137) dan Muslim (361).
697 Bukhari (793), dan Muslim (397).
698 Bukhari (1200), dan Muslim (539) dan tambahan darinya dalam kotak adalah lafal Muslim

Hakam pada kisah shalatnya bersama Nabi ﷺ, ada seseorang yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Maka Muawiyyah ia berkata padanya: *Semoga Allah merahmatimu.* Orang-orang pun sama melihat kepadanya. Maka ia berkata: *Celaka ibu kalian*, ada apa melihatku seperti itu? Pada hadits tersebut diceritakan bahwa ia berbicara dan Nabi ﷺ tidak membatalkan shalatnya juga tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulanginya, karena ia tidak mengetahui hukum berbicara dalam shalat. Beliau hanya berkata kepadanya: "*Sesungguhnya pada shalat ini tidak layak terdapat ucapan kepada manusia, melainkan ia hanya terdiri dari tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an.*"[699]

5. Tertawa sampai mengeluarkan suara.

Ia merupakan pembatal shalat berdasarkan ijma' sebagaimana dinukil Ibnu Mundzir. Hal itu karena tertawa lebih buruk daripada sekedar berkata-kata, karena tertawa disertai dengan menganggap remeh shalat dan bermain-main di dalamnya

Telah banyak atsar dari para sahabat yang menunjukkan batalnya shalat karena tertawa. [700]

Catatan: Adapun tersenyum tidak membatalkan shalat, tetapi jika tersenyum tanpa ada alasan maka ia dimakruhkan. Dari Jabir berkata: "*Tersenyum tidak membatalkan shalat, tetapi yang membatalkan adalah terbahak-bahak.*"[701]

699 Muslim (537)
700 Diriwayatkan dari Jabir dan Abu Musa pada "Al-Mushannif" karya Ibnu Abi Syaibah.
701 Ibnu Abi Syaibah (1/387), dan Abdur Razzak (2/378) dengan sanad hasan.

DOA QUNUT
dalam SHALAT FARDHU

Qunut dalam shalat shubuh. [702]

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya qunut waktu Shubuh dan tata caranya. Tentang hal ini terdapat empat pendapat:

Pertama: Bahwa ia adalah sunnah yang ditekankan, disunnahkan untuk dilakukan secara kontinue: Ini merupakan madzhab Malik dan Asy-Syafi'i[703], Dalil pendapat ini adalah:

1. Hadits Bara' bin Azib: "Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan qunut pada waktu Shubuh [dan Maghrib]. [704]
2. Hadits Anas bahwa ia ditanya: Apakah Nabi ﷺ melakukan qunut saat shubuh? Ia menjawab: ya. Ditanyakan kepadanya: Apakah beliau qunut sebelum ruku'? Ia menjawab: beberapa saat setelah ruku'. [705]

---

702 Saudara kami Majdi bin Abdul Hadi memiliki risalah yang bagus dengan judul "Isfarus Subhi fi Qunutis Subhi". Buku tersebut diberi kata pengantar dan diteliti oleh Syaikh kami Musthafa Adawi, semoga Allah meninggikan kedudukannya.

703 "Al-Mudawanah" (1/100), Istidzkar (6/201), Al-Umm (8/814), Al-Majmu' (3/494), Al-Adzkar lin Nawawi (69).

704 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (678), Tirmidzi (401), Abu Dawud (1441), dan Nasa'i (2/202), dan riwayat Amru bin Marrah pada kalimat [dan Maghrib] telah diperselisihkan ulama

705 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1001), dan Muslim (677).

3. Hadits Abu Hurairah, ia berkata: Biasanya Rasulullah ﷺ apabila telah selesai dari membaca surat, bertakbir, dan mengangkat kepalanya dalam shalat Fajar: "*Allah mendengar orang yang memuji-Nya, ya Rabb kami bagimu segala puji*" kemudian beliau membaca sambil berdiri: "*Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Iyash bin Abi Rabi'ah, dan orang orang lemah dari kalangan kaum mukminin. Ya Allah keraskanlah siksa-Mu kepada Mudhar, timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf, Ya Allah, laknatilah suku Lihyan, Ri'l, Dzakwan, dan Ushuyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian sampai berita kepada kami*[706] *bahwa beliau meninggalkan doa tersebut setelah turun ayat: Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.* (QS. Ali Imran [3]: 128).[707]

4. Hadits yang semisal dari Ibnu Umar bahwa: ia mendengar Rasulullah ﷺ jika telah selesai mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir shalat fajar, beliau ﷺ: "*Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan dan si fulan.*" Hal ini dilakukan setelah beliau mengucapkan: "*Allah mendengar siapa yang memuji-Nya, ya Rabb, bagi-Mu segala puji*" lalu Allah menurunkan firman-Nya: *Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu .... sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.* (QS. Ali Imran [3]: 128)[708]

   Mereka berkata: Pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan qunut setelah bangkit berdiri dari ruku' shalat fajar. Hal ini menunjukkan kontinuitas beliau. Adapun beliau meninggalkannya karena turun ayat maka bagi kami tidak terlepas dari dua kemungkinan:

   Pertama. Bahwa perkataan ini berasal dari ucapan Az-Zuhri sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah sedangkan ia terputus dan tidak shahih.[709] Kalaupun riwayat Az Zuhri dianggap shahih, maka maknanya adalah meninggalkan melaknat bukan meninggalkan doa secara keseluruhan.[710]

---

706 Yang berkata adalah Zuhri, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath (8/75).
707 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (804), Muslim (675) dengan lafadz darinya.
708 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4559).
709 Fathul Bari (8/75), dan Ma'rifatu Sunan wal Atsar karya Baihaqi (2/74).
710 Lihat: Al-Umm (8/815), Ibnu Khuzaimah (1/316), Ma'alimu Sunan (1/250), Al-Majmu' (3/505),

Hadits yang diriwayatkan dari Anas, ia berkata: *Rasulullah ﷺ senantiasa melakukan qunut pada shalat fajar sehingga beliau berpisah dengan dunia.*"[711] Ini adalah hadits munkar tidak shahih.

Kedua, Bahwa Qunut dalam shalat fajar dan selainnya adalah telah terhapus dan bid'ah. Ia merupakan madzhab Abu Hanifah[712], dengan memegang dalil-dalil berikut:

a. Hadits Abu Malik Al-Asyja'i berkata: Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah melakukan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta Ali bin Abi Thalib di Kufah selama sekitar lima tahun. Apakah mereka melakukan qunut? Ia menjawab: Wahai anakku, itu adalah perkara baru yang diada-adakan."[713]

   Argumen ini dijawab: bahwa orang tua Abu Malik Al Asyja'i -Thariq bin Usyaim- sedikit sekali meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan tidak dikenal sebagai shahabat yang banyak menyertai Nabi ﷺ. Sehingga tidak heran jika ia tidak tahu qunut beliau ﷺ. Terkadang ada sesuatu yang tidak diketahui para sahabat senior padahal mereka selalu bersama Nabi ﷺ [714] Sahabat selain Thariq telah menetapkan adanya qunut, dan siapa yang tahu menjadi hujah terhadap orang yang tidak tahu.

   Saya (penulis) katakan: Kemudian juga telah ada riwayat shahih tentang qunut dari empat khalifah.

b. Riwayat dari Ummu Salamah yang berkata: "Rasulullah ﷺ melarang melakukan qunut dalam shalat fajar."[715]

c. Riwayat dari Ibnu Mas'ud yang berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah melakukan qunut kecuali satu bulan, beliau tidak pernah melakukan qunut baik sebelum ataupun sesudahnya."[716]

Tharhu Tatsrib (2/289) dan lihat Isfarus subhi hal: 52.

711 Munkar: Ahmad (3/162), Daruquthni (2/39), Baihaqi (2/201), Ibnul Jauzi (dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah (1/441).

712 Al-Mabsuth (1/165), Fathul Qadir (1/431).

713 Sanadnya shahih: Tirmidzi (402), Ibnu Majah (1241), dan Ahmad (3/472), namun Al Uqaili memicingkan mata atasnya (melemahnya dalam "Ad dhuafa' (2/119).

714 Lihat contoh tentang hal ini pada "Mafatih lil fiqhi fid din" karya Syaikh kami hafidzahullah (hal: 82).

715 Sanadnya rusak: Daruquthni (2/38).

716 Sanadnya rusak: Thahawi dalam "Syarh Ma'ani" (1/245) dan Baihaqi (2/213).

d. Riwayat semisalnya dari Ibnu Umar berkata: "Ia termasuk bid'ah, Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya kecuali sebulan saja, kemudian beliau meninggalkannya."[717]

Tiga riwayat di atas lemah tidak bisa dijadikan dalil, tetapi telah shahih riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata: Saya tidak menyaksikan seorang pun melakukannya."[718]

Juga dari Ibnu Mas'ud: "Bahwa beliau tidak melakukan qunut dalam shalat fajar."[719]

e. Bahwa meninggalkan Qunut pada hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang telah lalu pada pembahasan dalil kelompok pertama menunjukkan telah dihapusnya Qunut dan bantahan atas hal ini telah disebutkan di muka.

f. Mereka berkata: Rasulullah ﷺ telah melakukan qunut pada waktu Shubuh dan Maghrib, kemudian dihapus untuk shalat Maghrib menurut kesepakatan, maka qunut dalam shalat fajar pun juga ikut dihapus.

Argumen ini dibantah klaim penghapusan pada kedua waktu tersebut.

Ketiga, beliau tidak melakukan qunut kecuali pada waktu qunut Nazilah.

Ia merupakan madzhab Ahmad[720] dan sebagian pengikut Hanafiyah belakangan ini. Dengan dalil:

Berdasar hadits Anas ؓ : "Bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan qunut kecuali jika mendoakan kebaikan atau kecelakaan bagi satu kaum."[721]

---

717 Sanadnya lemah: Baihaqi (2/213).
718 Sanadnya shahih: Abdur Razzaq (4954).
719 Shahih: Abdur Razzaq (4954).
720 Al-Mughni (2/587), Fathul Qadir karya Ibnu Hammam (1/434).
721 Sanadnya layyin: Ibnu Khuzaimah (620), yang nampak bahwa ia merupakan ringkasan hadits Anas yang terdahulu tentang kisah qunut beliau ﷺ dan do'anya bagi kecelakaan bagi kabilah-kabilah tertentu. Dalam hadits tersebut dijelaskan Nabi ﷺ tidak pernah melakukan qunut kecuali saat mendoakan kecelakaan atas suatu kaum. Dikhawatirkan kekeliruan (kelemahan) hadits ini ada pada peraw Muhammad bin Muhammad bin Marzuq, karena Umam Ibnu Adi telah menyebutkan dan hadits munkar (sangat lemah) yang hanya diriwayatkan Muhammad bin Muhammad bin Marzuq sendiri dari perawi Muhammad bin Abdu Nuh Al Anshari. Padahal, dalam hadits ini Muhammad bin Muhammad bin Marzuq meriwayatkan darinya ! (jadi hadits ini munkar-penj)!!

Keempat, Boleh melakukan qunut atau meninggalkannya: Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Jarir At-Thabari, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim. [722]

Mereka berkata: Dari berbagai kumpulan riwayat yang ada tentang qunut shubuh, bisa ditetapkan bahwa beliau ﷺ kadang-kadang melakukannya dan kadang meninggalkannya sebagai pengajaran bagi ummatnya, bahwa mereka boleh memilih untuk melakukannya atau meninggalkannya.

Ibnu Qayyim berkata: Para ahli hadits bersikap pertengahan antara mereka (yang melarang qunut secara mutlak) dan mereka yang mensunnahkan saat ada peristiwa musibah dan selainnya. Ahli hadits lebih tahu tentang hadits daripada kedua golongan tersebut. Mereka melakukan qunut karena Rasulullah ﷺ melakukannya dan mereka meninggalkannya karena Rasulullah juga meninggalkannya. Mereka mengikuti beliau dalam melakukan dan meninggalkannya. Mereka mengatakan: melakukan qunut adalah sunnah dan meninggalkannya juga sunnah. Bersamaan dengan ini mereka tidak mengingkari orang yang melakukan qunut secara kontinue, dan tidak membenci untuk melakukannya, tidak memandangnya sebagai bid'ah, dan tidak menganggap orang yang melakukannya sebagai penyelisih sunnah. Mereka juga tidak mengingkari terhadap orang yang berpendapat tidak dilakukan qunut meski saat ada peristiwa penting, dan tidak menganggap tindakan meninggalkan qunut adalah bid'ah pun tidak menganggap orang yang meninggalkannya sebagai pelaku bid'ah yang menyelisihi sunnah. Bahkan siapa yang melakukan qunut berarti ia telah berbuat baik, dan siapa yang meninggalkan qunut maka juga telah berlaku baik."

722 Tahdzibul Atsar (1/337), Al-Muhalla (4/143), dan Zadul Ma'ad (1/274).

Pendapat yang lebih kuat:

Tidak diragukan lagi bahwa melakukan qunut secara terus menerus pada shalat fajar bukan termasuk petunjuk Nabi ﷺ, dan tidak diragukan pula bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya. Maka hukum qunut tinggal pada dua masalah, apakah beliau ﷺ melakukannya saat ada musibah-musibah (peristiwa besar) tertentu saja, atau terkadang melakukannya dan terkadang meninggalkannya. Pendapat yang lebih kuat (menurut penulis) setelah melihat hadits-hadits shahih dalam masalah ini adalah, bahwa beliau ﷺ tidak melakukan qunut kecuali dalam qunut nazilah. Bukan berdasar hadits-hadits yang dipakai dalil oleh madzhab ketiga, melainkan karena dari hadits yang shahih ada menunjukkan doa Nabi dalam shalat fajar, semuanya mendoakan kecelakaan atau keselamatan satu kaum. Demikian pula riwayat yang ada dari Umar bin Khattab yang di antaranya: .. *Tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka. Ya Allah laknatlah orang orang kafir dari golongan ahli kitab... Ya Allah cerai beraikanlah persatuan mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan turunkan siksa-Mu yang tidak bisa ditolak atas kaum yang berdosa..."*[724]

Namun saya tegaskan bahwa hal ini tidak mengharuskan untuk membid'ahkan orang yang tidak sepaham, dan tidak boleh meninggalkan shalat di belakangnya. Ini merupakan kebodohan terhadap agama Allah, dan kami berlepas diri kepada Allah dari hal itu. Alangkah baiknya saat imam Ahmad ditanya: tentang kaum yang melakukan qunut di Bashrah, bagaimana pendapat anda melakukan shalat di belakang orang yang melakukan qunut? Beliau menjawab: Sejak dahulu kaum muslimin melakukan shalat di belakang orang yang melakukan qunut dan juga di belakang orang yang tidak melakukan qunut."[725]

Qunut –dalam shalat Shubuh- dilakukan setelah ruku': Hadits shahih yang diriwayatkan dari Anas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah pada riwayat terdahulu menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan qunut setelah bangkit dari ruku'. Seperti inilah yang dikatakan Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan ia juga riwayat dari Malik.

Malik berpendapat -menurut riwayat yang masyhur dari beliau- bahwa tempatnya adalah sebelum ruku'. Seperti ini berdasar riwayat dari sebagian sahabat seperti Umar, Ali dan Ibnu Abbas ﷺ. Maka urusan dalam hal ini longgar. Tetapi yang pertama lebih utama karena dicontohkan oleh Nabi ﷺ sebagaimana diketahui bersama.

---

723 Ibnu Qayyim menukilnya pada kitab "Shalat dan hukum orang yang meninggalkannya" hal: 120.
724 Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (4969)

Kedua: Qunut dalam shalat lima waktu.

Disyariatkan melakukan qunut dalam shalat lima waktu jika memang ada kejadian yang penting (musibah besar) bagi kaum muslimin, berdasar hadits Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan qunut secara berturut-turut selama sebulan pada waktu Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan shalat Shubuh, setiap akhir shalat, jika telah mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, saat rakaat terakhir. Beliau mendoakan kecelakaan bagi sekelompok kaum dari bani Salim, Ri'li, Dzakwan dan Ushayyah sementara orang-orang yang di belakangnya mengamini". [725]

Beberapa catatan terkait dengan qunut:

1. Imam mengeraskan suara saat berdoa: Karena Nabi ﷺ melakukan hal yang demikian itu. Ini riwayatkan dari Anas, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas menukil doa beliau dalam qunut.

2. Makmum mengucapkan amin di belakang imam: Berdasar hadits Ibnu Abbas yang lalu: "dan orang di belakang beliau mengucapkan amin" Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini."

   Dari Abu Utsman berkata: "Saya melakukan shalat di belakang Umar bin Khattab, beliau membaca dua ratus ayat dari surat Al-Baqarah, lalu melakukan qunut setelah ruku', dan mengangkat dua tangannya sehingga saya melihat putihnya ketiak beliau. Beliau mengeraskan suaranya dalam berdoa sehingga terdengar oleh orang yang berada di belakang tembok."[726]

3. Apakah tangan juga diangkat saat melakukan qunut?[727] Mayoritas ulama di antaranya Abu Hanifah, Ahmad dan Ishak - dan juga pendapat terkuat dari Asy-Syafi'iyyah- berpendapat bahwa dalam qunut hendaknya mengangkat tangan. Ibnu Mundzir menceritakan dari Umar -dan telah shahih diriwayatkan darinya sebagaimana telah disebutkan di atas- dan Ibnu Mas'ud serta selain keduanya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadits Anas: "Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat

---

725 Hasan: Ahmad (1/301), Ibnu Jarud (197), Ibnu Khuzaimah (618), Hakim (1/225), Baihaqi (2/200), dan ada penguat lain dari Abu Hurairah.

726 Lihat "Isfarus subhi" (hal: 66-69) dan apa yang disebutkan pada maraji'.

727 Al-Ausath (5/212), Al-Mughni (2/584), dan Al-Majmu' (3/499).

pada waktu pagi dan mengangkat kedua tangannya mendoakan kecelakaan bagi mereka suku-suku musyrik...Al-hadits. [728]

Malik berkata: Tidak usah mengangkat tangan, namun pendapat pertama lebih shahih. *Wallahu a'lam.*

Akan ada pembahasan lain tentang qunut dalam bab witir ***Insya Allah.***

728 Sanadnya hasan: Baihaqi dalam "Ma'rifatu sunan" (2/83).

SHALAT TATHAWWU'

(Shalat Sunnah)

Pengartian

Makna aslinya adalah perbuatan ketaatan, kemudian dalam istilah syar'i menjadi bermakna ketaatan selain yang wajib. Shalat tathawwu' adalah shalat yang dilakukan selain shalat yang telah diwajibkan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat ditanya tentang Islam: "*Lima kali shalat dalam sehari semalam.*" Lalwqkjcsagvj u penanya bertanya: "*Apakah ada kewajiban lain atasku?*" beliau menjawab: "*Tidak, kecuali engkau hendak melaksanakan (shalat) tathawwu'*"'[729]

Pentingnya shalat tathawwu':

1. Shalat merupakan amal terbaik: Shalat merupakan ibadah badan yang paling utama, dan sebagai sarana terbaik untuk mendekat kepada Allah. Nabi ﷺ telah bersabda:

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ

"*Istiqomahlah kalian, dan kalian sekali-kali tidak akan mampu menger-*

729 Shahih: telah ditakhrij.

jakan (semua perintah). Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah shalat"[730]

2. Kedudukan tinggi di surga karena banyak melakukan shalat tathawwu'.

   Dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami berkata: Rasul ﷺ bersabda: "*Mintalah.*" Saya berkata, *saya meminta agar bisa menemani anda di surga.*" beliau bersabda, "*Atau yang selain itu?*" Saya menjawab, "*Bahkan hanya itu.*" Beliau bersabda, "*Bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu tersebut dengan banyak melakukan sujud.*"[731]

   Sedangkan pada hadits Tsauban bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang amal yang akan memasukkannya ke surga, maka beliau menjawab:

   عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

   "*Hendaknya engkau banyak melakukan sujud, karena tidaklah engkau melakukan sujud sekali saja kecuali dengannya derajatmu akan diangkat satu derajat dan dihapus satu kesalahan darimu...*"[732]

3. Menutupi kekurangan pada shalat fardhu.

   Dari Amar bin Yasir berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ (مِنْ صَلَاتِهِ) وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

   "*Sesungguhnya seseorang benar-benar telah selesai (dari shalatnya) namun ia tidak ditulis pahalanya kecuali sepersepuluhnya saja, atau seper-*

---

730 Shahih dengan banyaknya jalan: Ibnu Majah (277) dan selainnya, yang memiliki banyak sanad sehingga setelah digabung menjadi shahih. Lihat "cara jualan buku yang curang!! Harusnya siapa iman yang meriwayatkan saja: Abu Daud no. 733, Tirmidzi no. 378, Nasa'i no. 462, Ibnu Majah no. 1415 No, 9130, Al Hakim. No. 922 dan Ath-Thabrani dalam Al Mujam Al Ausath no. 2289.

731 Shahih: Muslim: (489), An-Nasa'i (2/227), Abu Dawud (1320), dan Ahmad (4/59).

732 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (488), dan lihat "T'dhim qadra shalat" dengan tahqiq saya (300).

sembilannya, atau seperdelapannya, atau sepertujuhnya, atau seperenamnya, atau seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya atau setengahnya."[733]

Shalat tathawwu' disyariatkan agar bisa menjadi penambal atau pelengkap terhadap kekurangan dalam shalat fardhu. Beliau ﷺ telah bersabda:

أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ « قَالَ : » يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَتِهِ وَهُوَأَعْلَمُ : انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ : أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ

"Yang pertama kali dihisab dari amal manusia pada hari kiamat adalah shalat. Rabb kita berkata kepada para malaikat-sedangkan Dia lebih mengetahui-: Lihatlah shalat hamba-Ku apakah ia menyempurnakannya atau menguranginya? Jika sempurna maka ditulis baginya sempurna, jika ternyata kurang, Dia berfirman: Lihatlah apakah hamba-Ku ini memiliki shalat tathawwu'? Jika ia memiliki tatawu' maka Dia berfirman: Sempurnakanlah bagi hamba-Ku ini kekurangan shalat fardhunya dengan shalat tatawu'nya. Kemudian amal-amal lain dihukumi berdasar semua itu."[734]

Pembagian shalat sunnah

Shalat sunnah mutlak

Yaitu shalat sunah yang tidak memiliki sebab tertentu, tidak ada batasan padanya, dan tidak ada pembatasan rakaat. Ia boleh meniatkannya melakukan beberapa rakaat atau juga boleh tidak meniatkannya. Yang penting ia telah meniatkan shalat. Jika ia tengah memulai shalat sunnah tanpa meniatkan jumlahnya, maka ia boleh bersalam saat telah melakukan satu rakaat atau menambah rakaat, bisa dua, tiga, atau se-

733 Abu Dawud (796), Ahmad (4/321), dan lihat "qadra shalat" dengan tahqiq dari saya (156).
734 Shahih secara umum. Lihat "ta'dhim qadra shalat" dengan tahqiq saya (180).

puluh atau lebih banyak lagi. Sekiranya ia melakukan shalat dengan tanpa menghitung jumlah rakaat lalu melakukan salam maka juga tidak mengapa. [735]

Dari Abu Dzar ﷺ bahwa beliau melakukan shalat dengan rakaat yang banyak. Ketika ia telah salam, Ahnaf bin Qais bertanya kepadanya: Tahukah anda selesainya shalat itu pas genap ataukah ganjil? Abu Dzar menjawab: "Jika saya tidak tahu maka Allahlah yang mengetahuinya. Sesungguhnya kekasihku Abu Qasim ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

"Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan sekali sujud kecuali dengannya Allah akan angkat satu derajat dan dihapus darinya satu kesalahan."[736]

Kapan melakukan duduk tasyahud?

Jika ia melakukan shalat sunnah satu rakaat maka ia harus melakukan tasyahud di penghujung shalat, namun jika ia melakukan lebih dari satu rakaat maka ia cukup melakukan sekali tasyahud di akhir rakaat shalatnya. Tasyahud adalah rukun dan harus dilakukan. Dia juga boleh melakukan tasyahud pada setiap dua rakaat, sebagaimana pada shalat fardhu yang empat rakaat. Jika jumlah rakaatnya ganjil maka, di akhir shalat ia harus melakukan tasyahud sebagaimana halnya jika ia melakukan sebanyak empat rakaat. Jika sampai enam atau sepuluh atau lebih banyak lagi, baik genap atau ganjil, maka terdapat empat pendapat[737]:

1. Dibolehkan melakukan tasyahud pada setiap dua rakaat meskipun tasyahudnya menjadi banyak, kemudian ia bertasyahud akhir di rakaat terakhir. Ia juga boleh mencukupkan dengan melakukan tasyahud di akhir rakaat. Dia juga boleh melakukan tasyahud pada setiap empat rakaat, atau tiga atau enam rakaat dan sebagainya. Tetapi ia tidak boleh melakukan tasyahud pada setiap rakaat karena hal itu adalah perbuatan baru dalam shalat yang tidak ada contohnya.

---

735 Al-Majmu' karya Nawawi (3/541).

736 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (5/164).Abdur Razzaq (3561,4847), Bazzaar (9/345), dan Baihaqi (2/489).

737 Al-Majmu' (3/542-543).

2. Tidak boleh lebih dari dua kali tasyahud dalam satu shalat, dan tidak boleh antara dua tasyahud melebihi dua rakaat jika shalatnya genap. Sedangkan jika ganjil maka antara keduanya tasyahud tidak boleh lebih dari satu rakaat. An-Nawawi berkata: Ini adalah pendapat yang kuat, dan inilah yang sesuai dengan lahiriah sunah. **Saya katakan:** Dalilnya insya Allah akan disebutkan pada "qiyam lail".
3. Tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. An-Nawawi berkata: Ini pendapat yang keliru. **Saya katakan:** Bahkan memang ada riwayat bahwa Nabi ﷺ melakukan hal yang demikian. Sebagaimana akan dijelaskan dalam bab "witir".
4. Boleh melakukan tasyahud pada setiap dua rakaat dan pada setiap rakaat. An-Nawawi berkata: Ini pendapat lemah atau salah.

Yang paling utama melakukan shalat adalah dengan dua rakaat-dua rakaat:

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang paling utama adalah mengucap salam pada setiap dua rakaat pada shalat sunnah baik saat siang maupun malam. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

صَلاَةُ اللَّيْلِ (وَالنَّهَارِ) مَثْنَى مَثْنَى

"*Shalat malam [dan siang] itu dua rakaat dua rakaat.*"[738]. Namun hadits ini tidak shahih.

Hadits shahih adalah sabda beliau ﷺ:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"*Shalat malam dilakukan dua rakaat, dua rakaat. Jika engkau takut masuk waktu Shubuh maka lakukanlah witir satu rakaat.*"[739]

Hal yang saya sebutkan ini tentang kebolehan menggabungkan rakaat

738 Cacat dengan tambahan ini: Abu Dawud (1295), Tirmidzi (594),Nasa'i (3/227), Ibnu Majah (1322). Lihat "Fatawa Ibnu Taimiyah" (21/289), dan melemahkannya Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, Daruquthni, Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hajar.

739 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (990), Muslim (749), dari hadits Ibnu Umar.

yang banyak pada shalat sunnah mutlak dengan satu salam. Walaupun bahwa yang lebih utama dalam shalat sunah waktu malam dan siang adalah mengucapkan salam pada tiap dua rakaat, ini merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Dawud dan Ibnu Mundzir, dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan dan Said bin Jubair.

Abu Hanifah berkata: Melakukan salam pada setiap dua rakaat atau empat dalam shalat siang adalah sama dalam keutamaannya dan jangan melebihi hal itu. Sedangkan shalat malam dengan dua rakaat, empat, enam, dan delapan dengan satu salam, jangan menambah lebih dari delapan.

Shalat sunnah yang tertentu

Yaitu shalat-shalat sunnah yang ada nash yang menjelaskan pensyariatannya. Ia terbagi ke dalam dua jenis:

1. Sunnah Rawatib, yaitu shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu yang lima. Dari shalat sunnah ini ada yang dilakukan sebelum shalat fardhu (disebut sunnah qabliyah), dan ada pula yang dilakukan setelah shalat fardhu, (disebut sunnah ba'diyah), sunah rawatib memiliki arti yang pas dan cocok:
   a. Pada shalat qabliyah, karena jiwa -dengan kesibukannya dengan urusan dunia- menjadi jauh dari keadaaan khusyu' dan menghadirkan hati yang itu merupakan ruh ibadah. Jika didahului shalat sunnah di atas shalat fardhu, maka jiwa jadi siap untuk beribadah.
   b. Adapun pada shalat ba'diyah, sebagaimana disebutkan di muka bahwa shalat sunnah sebagai penutup kekurangan shalat fardhu. Jika shalat fardhu telah selesai dilakukan maka sangat tepat jika ada yang menutupi kekurangan yang terjadi pada fardhu tersebut.
2. Rawatib: Muakkad (sangat ditekankan) dan ghairu muakkad (tidak ditekankan sekali).

Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu ini sebagiannya ada yang sangat ditekankan sehingga Nabi ﷺ selalu melakukannya. Ia terdiri dari sepuluh rakaat. Dari Ibnu Umar ﷺ berkata: "*Saya hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat shalat: Dua rakaat sebelum Zhuhur, dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya', dan dua rakaat sebelum*

shalat Shubuh."[740] Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah juga mengatakan yang demikian. [741]

Sedangkan menurut Hanafiyah,[742] Sunnah rawatib muakkad ada dua belas rakaat: Sepuluh rakaat sebagaimana telah disebutkan di atas, tetapi untuk sebelum Zhuhur empat rakaat. Berdasar hadits Aisyah ﷺ, ia berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur."[743]

Dari Ummu Habibah ﷺ ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa yang melakukan shalat dua belas rakaat pada sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga.*" Ummu Habibah berkata: "Saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya mendengarkannya dari Rasulullah ﷺ."[744]

Tirmidzi menambahkan: "Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya', dan dua rakaat sebelum fajar."

Adapun menurut Malikiyah tidak ada batasan tentang jumlah rakaat sunnah rawatib, bahkan cukup melakukan dua rakaat setiap waktu.

Di antara shalat sunnah rawatib ada yang tidak terlalu ditekankan, yaitu yang terdapat dasar kesunnahannya untuk dilakukan tanpa perintah secara tegas (tanpa penekanan)

Shalat Sunnah Fajar

Penekanannya:

Di antara sunnah rawatib yang paling ditekankan adalah dua rakaat sebelum shalat fajar. Dari Aisyah ﷺ ia berkata: "*Nabi ﷺ tidak pernah menjaga shalat sunnah yang lebih hati-hati melebihi dua rakaat sunnah fajar.*"[745] Dalam teks lain: "*Beliau tidak pernah meninggalkannya*

740 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1180), dan Muslim (729).
741 Al-Majmu' (3/501), dan Kasyful Qana' (1/422).
742 Ibnu Abidin (1/441).
743 Shahih Bukhari (1182).
744 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (728), Tirmidzi (415), dengan tambahan baginya, Abu Dawud (1250), Ibnu Majah (1141),dan ada penguat dari hadits Aisyah pada riwayat Tirmidzi (414), An-Nasa'i (3/260), dan Ibnu Majah (1140).
745 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1093), dan Muslim (1191).

sama sekali."[746] Hal itu karena seperti yang diriwayatkan Aisyah bahwa beliau ﷺ bersabda: "*Dua rakaat shalat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.*"[747]

Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad (1/315): "...Oleh karena itu, beliau ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat sunnah fajar dan witir, baik dalam keadaan musafir ataupun mukim. Dalam perjalanan beliau menjaga sunnah fajar dan witir melebihi shalat sunnah lainnya. Dan tidak ada riwayat dari beliau ﷺ bahwa dalam safar beliau melakukan shalat sunnah rawatib selain keduanya."

Melakukannya dengan ringan

Disunnahkan meringankan dua rakaat sunnah fajar, dengan syarat tidak sampai meninggalkan salah satu hal yang wajib dalam shalat. Dari Ibnu Umar berkata: Hafshah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ jika mendengar muadzin mengumandangkan adzan Shubuh, dan Shubuh telah nampak, maka beliau melakukan shalat dua rakaat ringan sebelum ditegakkan shalat."[748]

Dari Aisyah رضي الله عنها ia berkata: "*Adalah Rasulullah ﷺ melakukan shalat dua rakaat ringan antara seruan adzan dan iqamat dari shalat Shubuh.*"[749]

Juga dari Aisyah ia berkata: "*Adalah Nabi ﷺ meringankan dua rakaat yang beliau lakukan sebelum shalat Shubuh sehingga saya katakan: Apakah beliau membaca ummul kitab?*"[750]

Membaca surat setelah Al-Fatihah: Telah shahih riwayat dari Nabi ﷺ tentang bacaan surat pada dua rakaat sunnah fajar dengan beberapa sifat:

1. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ membaca dalam dua rakaat fajar: *Qul ya ayyuhal Kafirun* dan *Qul huwallahu ahad.*"[751]
2. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ dalam dua rakaat sunnah fajar membaca:

746 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1159).
747 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (725), dan Tirmidzi (416).
748 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (583).
749 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (584).
750 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1095), dan Muslim (1189).
751 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (726).

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Kami, (QS. Al-Baqarah: 136) dan pada surat Ali Imran:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, (QS. Ali Imran: 64)[752]

Beliau membaca setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama yaitu ayat ke 136 dari Al-Baqarah, dan pada rakaat kedua ayat yang ke 64 dari surat Ali Imran.

3. Terkadang beliau mengganti ayat dari surat Ali Imran pada rakaat kedua dengan firman-Nya

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) (Ali Imran: 52)

Sampai pada penghujung akhir ayat sebagaimana disebutkan pada hadits Ibnu Abbas. [753]

Saya katakan: Yang lebih utama hendaknya seseorang membaca secara bergantian semuanya itu agar mendapat semua sunnah tersebut, sebagaimana pada semua ibadah yang lainnya yang memang shahih riwayat dengan berbagai cara. *Wallahu a'lam.*

Berbaring di atas tubuh bagian kanan setelah melakukan shalat sunnah

Dari Aisyah ﵂ ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ jika muadzin pertama telah selesai dari mengumandangkan adzan shalat fajar, beliau

752 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (727), dan Nasa'i (2/155).

753 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (727), dan Abu Dawud (1259).

bangkit melakukan shalat dua rakaat yang ringan sebelum melakukan shalat fajar, setelah fajar jelas nampak, kemudian beliau berbaring di atas tubuh beliau yang sebelah kanan sehingga muadzin datang kepada beliau untuk mengumandangkan iqamat."[754]

Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum berbaring setelah melakukan dua rakaat sunnah fajar. Pendapat mereka terbagi dalam beberapa pendapat[755]:

1. Disunnahkan secara mutlak: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Juga menjadi pendapat Abu Musa Al-Asy'ari. Rafi' bin Khudaij, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah Demikian pula pendapat Ibnu Sirin dan tujuh fuqaha Madinah.

2. Wajib: Ini merupakan pendapat Abu Muhammad bin Hazm. Bahkan lebih ganjil lagi -semoga Allah merahmatinya- ia (Ibnu Hazm) menjadikannya sebagai syarat sahnya shalat fajar. Syaikhul Islam berkata: "Pendapat ini hanya pendapat Ibnu Hazm sendiri yang tidak diikuti ummat."[756]

   Saya katakan: beliau menyandarkan pendapatnya pada hadits Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ

   "Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, maka hendaklah ia berbaring di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan."[757]

   Argumen ini dibantah. karena makna hadits tersebut masih diperdebatkan. Sekiranya riwayat itu shahih, perintah tersebut dipalingkan menjadi sunnah berdasar hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat, jika saya sudah bangun maka beliau mengajakku berbicara tetapi jika saya masih tidur maka beliau berbaring."[758]

---

754 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (590).
755 Nailul Authar (3/28-32), Al-Muhalla (3/196), dan Al-Majmu' (3/523-524).
756 Dinukil Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ud (1/319).
757 Abu Dawud (1261), Tirmidzi (420), Ahmad (2/415) dan selainnya. Ibnu Taimiyah berkata: Ini hadits batil tidak shahih, tetapi yang shahih dari beliau hanyalah dalam bentuk perbuatan, bukan berupa perintah darinya. Adapun perintah maka Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkannya secara sendirian.
758 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1092), Muslim (1227).

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa beliau ﷺ tidak berbaring jika Aisyah telah bangun, hal itu sebagai dalil yang memalingkan perintah wajib menjadi sunnah.

Argumen ini dibantah (oleh Ibnu Hazm) bahwa ketika Nabi ﷺ tidak mengerjakannya setelah ada perintah secara khusus kepada umatnya, tidaklah kontradiksi dengan perintah tersebut, pun tidak mengubah hakekat perintah tersebut – sebagaimana telah baku dalam ilmu ushuf fiqih. **Saya (penulis) katakan:** Argumen (Ibnu Hazm) ini hanya berlaku jika haditsnya shahih (sementara haditsnya diragukan keshahihannya-penj).

a. Makruh: Ini merupakan perkataan sekelompok kaum salaf, di antara nya Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib dan An-Nakha'i. Juga diriwayatkan oleh qadhi Iyadh dari jumhur ulama'. Dalil mereka bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan hal tersebut di masjid, jika beliau melakukannya tentulah ada riwayat mutawatir tentangnya.

b. Berbaring setelah shalat sunnah fajar tidak dianjurkan. Ini diriwayatkan dari pendapat Hasan Bashri.

c. Disunnahkan untuk orang yang telah melakukan qiyamullail agar bisa beristirahat: Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Arabi dan Ibnu Taimiyah.

d. Bahwa berbaring bukanlah tujuan utama tetapi sekadar sebagai pemisah/pembatas antara shalat sunnah dengan shalat fardhu: Pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, tetapi pendapat ini tertolak karena pemisah dua shalat tersebut bisa dilakukan dengan sesuatu selain berbaring.

Saya katakan: pendapat yang lebih kuat bahwa berbaring setelah melakukan shalat sunnah fajar hukumnya sunnah dengan dua syarat:

Pertama: Dilakukan di rumah, bukan di masjid, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ tentang hal itu.

Kedua: Hendaknya orang itu yakin mampu untuk melakukan shalat fajar tidak tertidur darinya. *Wallahu a'lam.*

Mengqadha Dua Rakaat Fajar

Barangsiapa yang luput dari melakukan dua rakaat sunnah fajar-karena udzur- maka ia disyariatkan untuk mengqadhanya ketika udzur-nya telah hilang berdasar hadits berikut:

1. Hadits Abu Hurairah, ia berkata: Kami bermalam bersama Rasulullah ﷺ (dalam perjalanan) dan kami tidak bisa bangun sehingga matahari terbit. Maka Nabi ﷺ bersabda:

   لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

   "Hendaklah setiap orang memegang kendali kendaraannya, sesungguhnya ini adalah tempat yang dihadiri oleh setan."

   Kami pun melakukannya. Kemudian beliau meminta air lalu berwudhu, kemudian bersujud dua kali. Kemudian dikumandangkan iqamat lalu beliau melakukan shalat Shubuh[759] Hadits yang semisalnya dari hadits Imran bin Husain dan telah disebutkan di muka.

2. Hadits Qais bin Amru ia berkata: Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki melakukan shalat dua rakaat setelah shalat Shubuh, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Shalat Shubuh adalah dua rakaat.*" Maka lelaki itu berkata: "Sesungguhnya saya belum sempat melakukan dua rakaat sebelumnya, maka saya melakukannya sekarang. Maka Rasulullah ﷺ pun terdiam."[760]

   Hal itu tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

   "Barangsiapa yang belum melaksanakan dua rakaat shalat sunnah fajar maka hendaklah ia melakukannya setelah matahari terbit."[761]

---

759 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1098) dan selainnya.

760 Hasan dengan banyak jalur periwayatannya: telah disebutkan dalam "Waktu-waktu yang terlarang."

761 Shahih: Tirmidzi (423), Ibnu Khuzaimah (1117), Hakim (1/274), Ibnu Hibban (2472) dan selain mereka.

Sesungguhnya hadits ini tidak secara tegas mengharuskan bagi orang yang ketinggalan melakukannya untuk menqadhanya setelah matahari terbit-sebagaimana dikatakan jumhur- Hadits ini hanya sebagai perintah bagi orang yang sama sekali belum melakukannya agar melakukannya setelah matahari terbit. Tidak diragukan lagi jika memang shalat sunah fajar telah ketinggalan waktupelaksanaannya maka ia dilakukan pada waktu qadha. Hadits tersebut tidak menunjukkan pelarangan shalat sunnah tepat setelah melakukan shalat Shubuh. *Wallahu a'lam.*

Apakah boleh melakukan shalat sunnah -setelah terbit fajar- selain dua rakaat shalat sunnah fajar?[762]

Para ulama' berbeda pendapat tentang shalat sunnah setelah terbit fajar selain dua rakaat shalat sunnah sebelum fajar, menjadi dua pendapat:

Pertama: Dimakruhkan melakukan shalat sunnah selain dua rakaat shalat sunnah fajar. Ini merupakan pendapat kebanyakan kaum salaf. Di antara nya ialah Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakhai, Said bin Musayyib, dan para ahlu ra'yu. Ia juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, Ibnu Umar namun keshahihan sanad keduanya masih diperbincangkan.

Dari Yasar maula Ibnu Umar berkata: Ibnu Umar melihatku saat aku sedang melakukan shalat setelah terbitnya fajar. Beliau berkata: Wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah dahulu keluar menemui kami saat kami sedang melakukan shalat ini, lalu beliau bersabda:

لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

"Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang ghaib, janganlah melakukan shalat setelah terbit fajar kecuali dua sujud (dua rakaat fajar) ini saja."[763]

Kedua: Tidak mengapa melakukan shalat sunnah setelah terbit fajar. Ibnu Mundzir telah menceritakan dari Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu

762 Al-Ausath karya Ibnu Mundzir (2/399-400).
763 Dishahihkan Al-Albani: Abu Dawud (1264), Tirmidzi (417), lihat Shahihul Jami' (5353).

Mundzir berkata: Adalah Imam Malik berpendapat hendaklah melakukan yang demikian jika ia kehilangan shalat malam, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Bilal.

Saya katakan: Pendapat pertama lebih kuat dan dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar dari Hafshah yang berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ jika telah muncul fajar maka beliau tidak melakukan shalat kecuali dua rakaat sunnah fajar."[764]Hadits ini memperkuat hadits Ibnu Umar yang lalu -mungkin makna hadits Ibnu Umar kembali kepada hadits Hafshah-. Tetapi dikecualikan dari hal ini adalah mengqadha shalat yang tertinggal atau shalat yang memiliki sebab sebagaimana telah dijelaskan pada bab waktu-waktu terlarang shalat. *Wallahu a'lam.*

Perhatian:

1. Tidak dimakruhkan berbicara setelah shalat sunnah fajar. Berbeda dengan riwayat dari sebagian sahabat Nabi ﷺ dan ulama selain mereka seperti Ahmad dan Ishak, yang memakruhkan berbicara setelah terbit fajar sampai shalat fajar, kecuali yang termasuk dzikir kepada Allah atau yang sangat penting sekali. Tidak ada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Bahkan pada hadits Aisyah terdahulu justeru menunjukkan kebalikannya. Yaitu perkataan Aisyah: "Jika saya bangun maka beliau mengajakku berbicara. Tetapi jika saya belum bangun maka beliau berbaring."

2. Tidak ada satu pun hadits shahih yang mengajarkan doa setelah shalat sunah fajar. Memang ada dua hadits yang mengajarkan doa setelah shalat sunah fajar, namun keduanya sangat lemah sehingga tidak boleh diamalkan –bahkan seandainya mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan beramal dengan hadits lemah dalam masalah keutamaan amal– karena derajat kedua hadits tersebut yang sangat lemah. [765]

764 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1173), Muslim (723) dan selain keduanya.

765 Al-'Allamah Al-Albani mengingatkan hal ini-semoga Allah merahmatinya- dalam Tamamul Minnah (hal/238-239) silahkan melihatnya.

Shalat Sunnah Zhuhur

Sunnah Zhuhur memiliki tiga cara:

Pertama: Dua rakaat sebelum dan dua rakaat setelah Zhuhur. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, ia berkata: "Saya hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat shalat: Dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum shubuh."[766]

Kedua: Empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelah Zhuhur.

Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur."[767]

Dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah ﷺ. Maka Aisyah berkata: Adalah beliau ﷺ melakukan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya."[768]

Hadits yang semakna dari Ummu Habibah telah disebutkan sebelum ini.

Ketiga: Empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya.

Berdasar hadits Ummu Habibah رضي الله عنها, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"Barangsiapa melakukan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, dan empat rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya masuk ke neraka."[769]

Catatan: Yang lebih utama jika engkau melakukan shalat empat rakaat maka dua rakaat dua rakaat salam. Adapun hadits Abu Ayyub رضي الله عنه yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

---

766 Shahih: sudah ditakhrij.
767 Shahih: telah ditakhrij.
768 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (730), Ahmad (6/30).
769 Shahih dengan banyak jalur periwayatannya: Abu Dawud (1269), Tirmidzi (428), An-Nasa'i (3/265),Ibnu Majah (1160), Ahmad (6/326), Hakim (1/312) hadits ini memiliki jalur yang jika dikumpulkan menjadi shahih.

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"*Empat rakaat sebelum Zhuhur dengan tidak salam di antara rakaatnya (sekali salam-penj), dengannya akan dibuka pintu-pintu langit.* Namun ini hadits lemah dan tidak shahih"[770]

Mengqadha shalat sunnah Zhuhur

Qadha sunnah qabliyah: Barangsiapa yang ketinggalan shalat sunnah qabliyah Zhuhur-karena udzur- maka ia boleh mengqadhanya setelah Zhuhur. Dari Aisyah ﵂ bahwa jika Nabi ﷺ belum melakukan empat rakaat sebelum Zhuhur maka beliau melakukannya setelahnya.[771]

Qadha sunnah ba'diyah: Demikian pula hendaknya mengqadha sunnah ba'diyah jika memang udzurnya telah hilang, meskipun melakukannya setelah shalat Ashar. Berdasar hadits Ummu Salamah bahwa beliau melihat Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat setelah Ashar padahal beliau melarang shalat setelah Ashar. Maka saya (Ummu Salamah) menanyakan tentang hal itu, lalu beliau bersabda:

يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ

"*Wahai putri Abi Umayah, engkau menanyakan tentang dua rakaat setelah shalat Ashar? Sesungguhnya tadi sekelompok orang dari bani Abdil Qais telah mendatangiku, lalu mereka menyibukkanku dari melakukan shalat dua rakaat setelah Zhuhur, maka kedua rakaat itu adalah dua rakaat sesudah Zhuhur.*"[772]

Shalat Sunnah Ashar

Dalam shalat Ashar tidak ada sunnah rawatib yang ditekankan, tetapi disunnahkan untuk shalat dua rakaat sebelum Ashar, berda-

770 Lemah: Abu Dawud (1270), Ahmad (5/416), Abdu bin Humaid (226), Ath-Thayalasi (507), Ibnu Khuzaimah (1214), Baihaqi (2/488), dan pangkalnya pada Ubaidah bin Mut'ab, tetapi tidak bisa dijadikan dalil. Al-Hafidz dalam Ad-dirayah (1/199) melemahkannya, juga Ibnu Jauzi dalam "Tahqiq" (108), dan hadits ini seperti yang dikatakannya.

771 Hasan: Tirmidzi (426).

772 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1233), Muslim (834), Ahmad (6/310).

sarkan keumuman sabda beliau ﷺ: *"Di antara dua adzan ada shalat."*[773] Maksudnya adalah antara adzan dan iqamat. Dan telah disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Allah merahmati orang yang melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum Ashar."*[774] Hadits ini -bagi yang menshahihkannya- menunjukkan disyariatkannya shalat empat rakaat sebelum Ashar.

Perhatian:

Telah shahih dari Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau berkata: "Dua rakaat yang Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya baik saat sendiri atau di keramaian: dua rakaat sebelum shalat Shubuh, dan dua rakaat setelah Ashar."[776] Masih dari beliau berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah shalat Ashar di sisiku sekali pun juga."[777]

Kebiasaan dua rakaat yang terus beliau ﷺ lakukan setelah shalat Ashar merupakan kekhususan beliau ﷺ sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama[778]

Saya katakan: Mungkin hal ini dikuatkan dengan perkataan Aisyah رضي الله عنها : "Demi yang Maha mengambil nyawa sekali-kali beliau tidak pernah meninggalkannya sampai beliau bertemu Allah (yaitu dua rakaat setelah ashar)...Nabi ﷺ selalu melakukannya, tetapi tidak melakukannya di masjid karena takut akan memberatkan ummatnya, dan beliau senang meringankan mereka."[779]

Shalat Sunnah Maghrib

Sebelumnya: disunnahkan -bagi yang menghendaki- untuk melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib berdasar riwayat berikut:

773 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (624), dan Muslim (838).
774 Lemah: Abu Dawud (1271), Tirmidzi (430), Ahmad (2/117) dan dishahihkan Al-Albani sedangkan yang nampak adalah sebaliknya. Lihat Al-Mizan (6/332), dan Al-Kamil (6/243).
775 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (592).
776 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (591).
777 Lihat: Fathul Bari (2/77- salafiyah).
778 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (590).

1. Hadits Abdullah bin Mughaffal Al-Muzanni bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ
قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

"Lakukanlah shalat sebelum Maghrib, lakukanlah shalat sebelum Maghrib, kemudian beliau bersabda pada kali ke tiga: bagi yang menghendaki." Khawatir manusia akan menjadikannya sebagai sunnah rawatib. [779]

2. Hadits Anas bin Malik berkata: "Adalah jika muadzin mengumandangkan adzan, sekelompok orang dari para sahabat Nabi ﷺ bersegera menuju ke tiang-tiang[780] untuk melakukan shalat, sampai Rasulullah ﷺ keluar menuju mereka sedangkan mereka masih dalam keadaan demikian. Mereka melakukan shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Dan antara adzan dan iqamat tidak terdapat apa-apa."[781] Hal itu menunjukkan disukainya untuk melakukan shalat sunnah tersebut secara ringan sebagaimana shalat sunnah fajar. *Wallahu a'lam.*

3. Hadits Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi ﷺ bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -قَالَهَا ثَلاَثًا- لِمَنْ شَاءَ

"Antara dua adzan ada shalat -beliau ucapkan tiga kali- bagi siapa yang menghendaki."[782]

Hadits Abdullah bin Zubair, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidaklah ada shalat yang diwajibkan kecuali sebelumnya ada shalat sunnah dua rakaat.*"[783]

Setelahnya: shalat sunah dua rakaat setelah shalat Maghrib sangat dianjurkan sebagaimana telah disebutkan di muka pada hadits Ibnu Umar,

---

779 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1129) dan Abu Dawud (1281).
780 Maksudnya yaitu menuju ke tiang untuk menjadikannya sebagai pembatas (sutrah) dalam shalat.
781 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (625), Muslim (837) dan selain keduanya.
782 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (624) , Muslim (838).
783 Shahih dengan penguat sebelumnya: Ibnu Hibban (2455), Daruquthni

Aisyah ataupun Ummu Habibah. Disukai engkau melakukan shalat sunnah setelah Maghrib dua rakaat di rumah, berdasar hadits Ibnu Umar yang berkata: "*Adalah Nabi ﷺ tidak melakukan shalat dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Jumat kecuali dilakukan di rumah beliau.*"[784]

Dari Mahmud bin Lubaid, ia berkata: Bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi Bani Abdul Asyhal, lalu beliau memimpin mereka shalat Maghrib. Setelah melakukan salam, beliau bersabda: "*Shalatlah dua rakaat di rumah kalian.*"[785]

Bacaan pada shalat sunnah Maghrib:

Disunnahkan untuk membaca padanya: (*Qul ya ayyuhal kafirun*) dan (*Qul huwallahu ahad*), setelah Al-Fatihah, berdasar hadits Ibnu Mas'ud yang berkata: "Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mendengarkan Rasulullah ﷺ membaca saat shalat dua rakaat setelah Maghrib dan sebelum Shubuh dengan *Qul ya ayyuhal kafirun* dan *Qul huwallahu ahad.* [786]

Shalat sunnah Isya':

Sebelumnya: disunnahkan -bagi yang menginginkan - untuk melakukan dua rakaat sebelum Isya', berdasar keumuman hadits tentang sunnah shalat sebelum shalat fardhu.

Setelahnya: Shalat dua rakaat setelah Isya' adalah sunnah muakkad, sebagaimana telah disebutkan pada hadits Ibnu Umar, Aisyah dan Ummu Habibah.

Ringkasan tentang sunnah rawatib:

Shalat	Jumlah rakaat	Qabliyah muakkad	Ba'diyah muakkad	Sunnah ghairu muakkad
Fajar/Shubuh	Dua	Dua rakaat	-	-
Zhuhur	Empat	Dua atau empat	Dua rakaat	Dua ba'diyah
Ashar	Empat	-	-	Dua qabliyah
Maghrib	Tiga	-	Dua	Dua qabliyah
Isya'	empat	-	Dua	Dua qabliyah

784 Shahih: Tirmidzi (432), Thayalisi (1836), dan Thahawi (1/336).

785 Hasan: Ahmad (5/428), dan Ibnu Majah (1165).

786 Hasan berdasar penguat lainnya: Tirmidzi (431), Ibnu Majah(1166) dengan sanad lemah, tetapi ia memiliki penguat dari Ibnu Umar pada riwayat An-Nasa'i (992), Ibnu Majah (833), Ahmad (4533) dengan sanad tidak mengapa.

Sunnah selain rawatib

Adalah shalat yang tidak mengikuti atau tidak terkait dengan shalat fardhu shalat sunnah yang bukan rawatib adalah:

Shalat Witir

Definisi: secara bahasa: hitungan ganjil seperti satu, tiga dan lima. Di antara pemakaiannya seperti pada sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Sesungguhnya Allah Maha Esa (ganjil), dan Dia menyukai yang ganjil."[787]
Dan sebagaimana sabdanya:

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

"Barangsiapa yang bersuci dengan batu maka hendaklah melakukannya secara ganjil."[788]

Sedang witir secara istilah: Shalat witir, yaitu shalat yang dilakukan antara shalat Isya' dan shalat fajar, sebagai penutup shalat malam. Disebut demikian karena dilakukan secara ganjil, baik satu rakaat, atau tiga atau lebih dari itu dan tidak dilakukan dengan jumlah genap.

Tentang shalat witir ini ada perbedaan pendapat tentangnya, ada ulama yang mengatakan bahwa ia adalah bagian dari shalat tahajjud, dan ada ulama yang mengatakan ia tidak termasuk tahajjud. [789]

Hukum shalat witir

Di kalangan ulama terdapat dua pendapat tentang hukum shalat witir

Pendapat Pertama, Ia adalah wajib: Ini merupakan madzhab Abu Hanifah, dan termasuk pendapat beliau secara sendirian, sampai Ibnu Mundzir berkata: Saya tidak tahu ada seorang pun yang menyetujui

787 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6410), Muslim (2677) dari hadits Abu Hurairah.
788 Shahih: Telah ditakhrij "Ath Thaharah".
789 Al-Majmu' karya Nawawi (4/480).

pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini. Adapun dalil pendapat ini adalah:

1. Hadits Abu Hurairah secara marfu':

مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang tidak melakukan shalat witir maka ia tidak termasuk golongan kami."[790]

2. Hadits Abu Ayyub secara marfu':

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

"Witir adalah benar (kewajiban), barangsiapa yang suka berwitir sebanyak lima rakaat maka lakukanlah, barangsiapa yang menyukai witir tiga rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang menyukai witir satu rakaat maka lakukanlah."[791]

3. Hadits Abu Bashrah secara marfu':

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ

"Sesungguhnya Allah menambah bagi kalian shalat, yaitu shalat witir, maka lakukanlah shalat tersebut antara Isya' sampai fajar."[792]

4. Hadits Ibnu Umar secara marfu':

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shalat malam kalian"[793]

---

790 Lemah: Ahmad (2/443) dan semisalnya dari hadits Buraidah dan ia juga lemah, lihat Al-Irwa' (417).

791 Shahih secara mauquf: Abu Dawud (1422), An-Nasa'i (8/238), Ahmad (5/418) dan dishahihkan para imam serta disetujui.

792 Dishahihkan Al-Albani: Ahmad (6/397), Ath Thahawi (1/250), lihat jalur periwayatannya dalam "Al-Irwa'" (423).

793 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (998), dan Muslim (751).

5. Hadits Abu Said secara marfu':

أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

"*Lakukanlah shalat witir sebelum menjelang pagi.*"[794]

6. Hadits Aisyah berkata: Adalah Nabi ﷺ biasa melakukan shalat malam jika telah melakukan witir beliau bersabda: "*Bangun dan lakukanlah shalat witir wahai Aisyah.*"[795]

Pendapat kedua, bahwa ia adalah sunnah yang ditekankan. Ini merupakan madzhab jumhur ulama' baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang setelah mereka demikian pula pendapat pengikut Abu Hanifah.

Mereka menjawab terhadap dalil Abu Hanifah -dari yang telah disebutkan dan semisalnya- bahwa kebanyakannya lemah tidak kuat, adapun yang shahih dan secara lahiriah menunjukkan kewajibannya telah dipalingkan hukumnya menjadi sunnah berdasar dalil-dalil berikut:

1. Hadits Thalhah bin Ubaidillah tentang seorang lelaki yang datang bertanya kepada Nabi ﷺ lalu beliau ﷺ menjawab: "*Lima shalat dalam sehari semalam.*" Orang itu bertanya: Apakah ada kewajiban lain atasku?" beliau menjawab: "*Tidak, kecuali engkau mengerjakan shalat sunnah.*" ...Lelaki itu berkata: "Demi Allah, saya tidak akan menambahi dan mengurangi dari yang demikian itu." beliau ﷺ bersabda: "*Ia beruntung jika memang jujur.*"[796] Pada satu hadits ini saja terdapat empat faedah yang menunjukkan bahwa witir bukan wajib. Cobalah anda perhatikan.

2. Hadits Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda: "*Sesungguhnya engkau akan bertemu dengan satu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah hanya kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka melakukannya...*". [797]

---

794 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (754), Tirmidzi (468), An-Nasa'i (1/247), Ibnu Majah (1189).

795 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (512), Bukhari (512) dan semisalnya.

796 Shahih: telah ditakhrij.

797 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1395), Muslim (19).

Ini merupakan dalil terkuat yang menunjukkan hukum shalat, karena ketika Muadz diutus ke Yaman waktunya hanya terpaut sedikit dari wafatnya Nabi ﷺ. Sekiranya witir diwajibkan atau sesuatu yang ditambahkan Allah kepada manusia pada shalat mereka, tentu Nabi memerintahkannya untuk mengabarkan kepada manusia bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka enam waktu shalat bukan lima shalat.

3. Hadits Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

"Shalat lima waktu, shalat Jumat ke Jumat berikutnya, merupakan penghapus atas dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan."[798]

Pada hadits tersebut tidak disebutkan witir sebagai salah satu kewajiban.

4. Hadits Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan witir di atas unta."[799] Sekiranya witir satu hal yang wajib tentu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan sebagaimana telah dijelaskan di muka.

5. Hadits Ibnu Muhairiz dari Al-Mukhadaji berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Abu Muhammad -seorang lelaki dari Anshar- tentang witir, maka ia menjawab: Witir adalah wajib sebagaimana kewajiban shalat lainnyaa. Lalu datanglah Ubadah bin Shamit, lalu hal itu disebutkan kepadanya. Maka beliau berkata: "Abu Muhammad berkata dusta, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ...

"Ada lima shalat yang Allah wajibkan atas para hamba-Nya..."[800]. Namun pendapat yang benar bahwa hadits ini lemah.

798 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (233), Tirmidzi (214), Ibnu Majah (1086).
799 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (999), Muslim (700) dan selain keduanya.
800 Lemah menurut pendapat terkuat: Telah ditakhrij dalam bab "Hukum orang yang meninggalkan shalat" , lihat takhrijnya secara rinci dalam "Ta'dhim Qadra shalat" dengan takhrij dariku.

6. Hadits Jabir yang berkata: Rasulullah ﷺ melakukan shalat bersama kami pada bulan Ramadhan delapan rakaat, lalu berwitir. Pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid, dan kami berharap beliau keluar untuk melakukan shalat bersama kami. Kami berada di sana sampai pagi, lalu kami berkata: Ya Rasulullah kami berharap anda keluar untuk memimpin shalat bersama kami. Beliau menjawab: "*Sesungguhnya saya takut witir nanti akan diwajibkan bagi kalian.*"[801] Hadits juga hadits lemah.

Catatan: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa witir adalah wajib bagi orang yang melaksanakan qiyamullail[802]. **Saya katakan**: Kiranya yang menjadi sandaran beliau adalah sabda Nabi ﷺ:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"*Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shaalat malam kalian.*" Telah ditakhrij.

Waktu Witir

Para ulama bersepakat bahwa waktu shalat witir adalah waktu antara setelah shalat Isya' sampai terbit fajar. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kebolehan melaksanakan witir setelah terbit fajar. Dalam hal ini ada lima pendapat, tetapi yang paling masyhur ada dua pendapat[803] yaitu:

Pertama, Tidak boleh melaksanakan witir setelah terbit fajar. Ini adalah madzhab Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dua orang murid utama Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishak, Atha', An-Nakha'i, Said bin Jubair, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar. Adapun dalil mereka:

1. Hadits Kharijah bin Hudzafah -yang baru saja disebutkan- yang padanya terdapat: "*Maka lakukanlah shalat itu antara shalat Isya' sampai terbitnya fajar.*"[804]

801 Lemah: Ibnu Khuzaimah (1070), Abu ya'la (1802), Ibnu Hibban (2409).
802 Al-Ikhtiyarat (hal: 64).
803 Al-Ausath, At-Tamhid, (2/349- Fathul Malik), Bidayatul Mujtahid (1/294), Al-Majmu' (3/518).
804 Dishahihkan Al-Albani: telah ditakhrij, lihat Al-Irwa' (423).

2. Hadits Abu Said secara marfu':

أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

"Lakukanlah witir sebelum datang shubuh."[805]

Pada riwayat lain darinya:

مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ

"Barangsiapa telah mendapati shubuh, sedangkan ia belum berwitir maka tidak ada witir baginya."[806]

3. Hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

"Dahuluilah Shubuh dengan melakukan witir."[807]

4. Hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam, jika ia khawatir telah waktu Shubuh maka lakukan shalat satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilakukannya."[808]

5. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Jika telah fajar maka selesailah masa shalat malam dan witir, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: *"Lakukanlah witir sebelum shalat fajar."*[809]

---

805 Shahih, telah ditakhrij.
806 Shahih sanadnya: Ibnu Khuzaimah (1092), Ibnu Hibban (2409), Hakim (1/301), dan Baihaqi (2/478).
807 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (750), Abu Dawud (1436), Tirmidzi (467), dan Ahmad (2/37).
808 Shahih: Telah ditakhrij.
809 Shahih: Tirmidzi (469), Ibnu Khuzaimah (2/148), Hakim (1/302), dan Baihaqi (2/478).

Kedua: Boleh dilakukan setelah terbitnya fajar selama belum melakukan shalat Shubuh.

Ini merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad serta Abu Tsaur. Mereka berdalil dengan atsar-atsar sahabat bahwa mereka itu melakukan witir setelah terbit fajar. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubadah bin Shamit, Abu Darda', Hudzaifah, Aisyah, dan tidak ada riwayat dari para sahabat lain yang menentang perbuatan mereka.

Pendapat yang lebih kuat: Pendapat pertama lebih kuat berdasar kuatnya dalil-dalil. Adapun atsar dari para sahabat maka yang nampak-sebagaimana dikatakan Ibnu Rusyd- tidaklah menyelisihi dalil-dalil (pendapat pertama) yang telah disebutkan. Para sahabat tersebut membolehkan witir setelah terbit fajar adalah termasuk dalam bab mengqadha, bukan melaksanakan shalat witir. Jika mereka melakukan shalat itu secara langsung setelah fajar tentu pendapat mereka akan menyelisihi atsar yang ada. Maka perhatikanlah, kemudian hendaklah diperhatikan pula bagaimana mereka memandang sunnah pada masa itu.

Waktu yang disukai: Telah disebutkan di muka bahwa dibolehkan melakukan witir sejak setelah shalat Isya' sampai terbit fajar. Dan yang paling utama dilakukan pada sepertiga malam terakhir.

Diriwayatkan Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat witir pada setiap bagian malam: pada permulaan malam, pada pertengahan maupun pada akhir malam, dan beliau menyelesaikan witir hingga waktu sahur."[810]

Dan disunnahkan -berdasar kesepakatan- untuk menjadikan witir sebagai akhir shalat malam yang dilakukan. Berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shalat malam kalian."[811]

810 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (996), Muslim (7454).
811 Shahih: Telah ditakhrij.

Hal ini, jika ia yakin bisa bangun di akhir malam maka disunnahkan untuk melakukan witir pada akhir malam. Adapun jika ia takut tidak bisa bangun pada akhir malam maka disunnahkan untuk melakukan witir sebelum tidur.

Hal itu berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَافَ أَلاَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Barangsiapa di antara kalian yang takut tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia melakukan witir pada awal malam kemudian tidur. Barangsiapa di antara kalian yang yakin bisa bangun pada akhir malam maka hendaklah ia melakukannya pada akhir malam, sesungguhnya shalat pada akhir malam dihadiri oleh malaikat, dan itulah yang lebih utama."[812]

Dari Abu Qatadah bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar: "*Kapan engkau melakukan witir?*" Abu Bakar menjawab: "Saya melakukan witir kemudian tidur," Kemudian beliau ﷺ bersabda kepada Umar: "*Kapan engkau melakukan witir?*" Ia menjawab, "Saya tidur lalu melakukan witir." Kemudian beliau bersabda kepada Abu Bakar, "*Engkau telah berlaku hati-hati.*" Dan bersabda kepada Umar, "*Engkau seorang yang kuat.*"[813]

Bolehkan melakukan shalat sunnah setelah witir? Ataukah harus mengulangi witir?

Barangsiapa yang telah melakukan shalat witir, kemudian setelah itu ia bisa melakukan shalat sunah, maka ulama' dalam hal ini memiliki dua pendapat[814]:

---

812 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (755), Tirmidzi (455), Ibnu Majah (1187).
813 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (1421), Ibnu Majah (1202), Ibnu Khuzaimah (1084).
814 Fathul Qadir (1/312), Zarqani (1/285), Majmu' (3/521), Kasyful Qana' (1/427), Bidayatul Mujtahid (1/297).

Pertama: Boleh, ia boleh melakukan shalat semaunya tetapi tidak perlu mengulang witir. Inilah pendapat kebanyakan ulama' dari golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dan pendapat yang masyhur dari kalangan Asy-Syafi'i. Demikian pula pendapat An-Nakhai, Auza'i dan Alqamah. Ia juga merupakan riwayat dari Abu Bakar, Sa'ad, Ammar, Ibnu Abbas dan Aisyah ﷺ.

Adapun kebolehan melakukan shalat setelah witir berdasarkan dalil berikut ini:

1. Hadits Aisyah bahwa Nabi ﷺ mengucapkan salam yang diperdengarkan kepada kami. Kemudian beliau melakuakn shalat dua rakaat, setelah beliau melakukan salam sambil duduk."[815]
2. Hadits Ummu Salamah ﷺ: "Adalah nabi ﷺ mengrjakan shalat dua rakaat setelah shalat witir sembari duduk."[816]
3. Hadits Jabir yang terdahulu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلْيَرْقُدْ

"Barangsiapa di antara kalian yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia melakukan witir di awal malam kemudian tidurlah....[817]

Dipahami darinya bahwa jika ia bangun malam-padahal ia telah berwitir sebelum tidur, maka ia boleh melakukan shalat, sebagaimana yang nampak jelas dalam hadits tersebut

Adapun larangan mengulangi witir adalah berdasar hadits Thalaq bin Ali bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

"Tidak ada dua witir dalam satu malam."[818]

Kedua: Tidak boleh melakukan shalat malam setelah witir kecuali jika witirnya dibatalkan kemudian ia shalat lalu melakukan witir.

---

815 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (746).
816 Sanadnya layyin: Tirmidzi (471), Ibnu Majah (1195) dan ia memiliki penguat dalam shahih.
817 Shahih: sudah ditakhrij.
818 Hasan: Tirmidzi (468), Abu Dawud (1439), An-Nasa'i (3/229) dan selain mereka.

Maksud dari membatalkan witir ialah ia memulai shalat malam dengan satu rakaat untuk menggenapkan witir yang telah dilakukan, kemudian ia bisa melakukan shalat secara genap berapa ia kehendaki lalu ditutup dengan witir. Ini merupakan pendapat lain dari madzhab Asy-Syafi'iyah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Utsman, Ali, Usamah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas ﷺ. Dalil mereka sabda beliau ﷺ:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shalat malam kalian."[819]

Pendapat yang lebih kuat:

Pendapat pertama lebih kuat karena terdapat dasar tentang melakukan shalat sunnah setelah witir dari Nabi ﷺ, hal ini menunjukkan kebolehan. Adapun membatalkan witir -dengan cara tadi- adalah lemah ditinjau dari dua hal:

1. Bahwa witir pertama adalah telah berlalu keabsahannya. Maka tidak bisa dibatalkan setelah selesai pelaksanaannya, dan tidak lalu berubah menjadi sunnah melalui penggenapan.
2. Bahwa shalat sunnah (selain witir) satu rakaat tidak dikenal dalam syariat. *Wallahu a'lam.*

Jumlah rakaat witir dan sifatnya

Dibolehkan melakukan witir dengan satu, tiga, lima, tujuh, atau sembilan rakaat.

1. Witir satu rakaat. Menurut jumhur dibolehkan karena dengan melakukan satu rakaat sudah dianggap witir, dan berdasar sabda beliau ﷺ:

   "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, jika salah seorang di antara kalian khawatir tiba waktu shubuh, maka lakukanlah shalat satu rakaat maka engkau telah melakukan witir terhadap shalat yang telah dilakukan."[820]

819 Shahih: Telah ditakhrij.
820 Shahih: telah ditakhrij.

Dan berdasar hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

"*Witir adalah satu rakaat di akhir malam.*"[821]

Dari Aisyah: "*Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat malam sebelas rakaat, beliau melakukan satu rakaat witir dari shalatnya tersebut.*"[822]

Adapun Abu Hanifah berkata: Tidak ada witir kecuali tiga rakaat, berdasar hadits:

الْمَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ

"*Maghrib adalah witirnya siang hari.*"[823]

Karena shalat Maghrib diserupakan dengan witir shalat malam -dan ia berjumlah tiga rakaat- maka witir shalat malam harus dilakukan tiga rakaat.

Saya katakan: Status disebut bahwa shalat Maghrib -tiga rakaat- adalah witir, juga selainnya juga dikatakan witir. Kemudian jika Maghrib dianggap sebagai witir siang, tetapi telah ada dalil yang shahih bahwa satu rakaat juga termasuk witir pada malam hari. Dan hal itu telah jelas.

Witir dengan tiga rakaat: ia dibolehkan dengan dua cara, keduanya dibenarkan syariat, yaitu:

Pertama: Melakukan shalat dua rakaat dan melakukan salam, kemudian shalat pada kali ke tiga dengan satu rakaat:

Dari Ibnu Umar "bahwa iamelakukan salam di antara dua rakaat dan witir, sehingga beliau memerintahkan sebagian kebutuhannya."[824]

821 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (752) dan selainnya.
822 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (736), Abu Dawud (1335),Tirmidzi (440), An-Nasa'i (3/234), dan Ahmad (6/35).
823 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (2/30,41), Ibnu Abi Syaibah (2/81), Abdurrazaq (4675), dari hadits Ibnu Umar secara marfu', Malik (276) secara mauquf darinya. Tetapi mauquf beliau tidak masalah karena beliau sering memauqufkan hadits marfu'. Hadits ini juga memiliki penguat dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud.
824 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (991), dari Malik (1/125).

Telah disebutkan secara marfu' darinya: Adalah Rasulullah ﷺ memisahkan antara shalat genap dengan witir dengan satu salam yang diperdengarkan kepada kami."[825] Hadits Aisyah juga menjadi penguat atasnya: Adalah Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat yang setelah keduanya beliau berwitir "*Sabbihisma rabbikal a'la*" *dan* "*Qul ya ayyuhal kafirun*" *dan membaca pada shalat witir* "*Qul huwallahu ahad*", "*Qul A'udzu birobbil falaq*" *dan* "*Qul A'udzu birabbinnas*" [826]

Ibnu Hibban telah memberi bab tersendiri pada "Shahih Ibnu Hibban": saya katakan kedudukan shalat Magrib yang berjumlah tiga rakaat sebagai witir ridaklah menghalangi shalat lainnya sebagai witir juga. Jika shalat magrib adalah witirnya (shalat) siang hari, maka dalil-dalil di atas telah menunjukkan bahwa satu rakaat witirnya (adalah witirnya (shalat) malam hari. Hal ini sudah jelas. .

Kedua: melakukan shalat tiga rakaat dengan satu kali tasyahud:

Dari Aisyah berkata: Tidaklah Rasulullah ﷺ dalam bulan Ramadhan atau bulan selainnya melakukan shalat malam lebih dari sebelas rakaat: beliau melakukan shalat empat rakaat, jangan engkau Tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian beliau melakukan shalat empat rakaat maka jangan Tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian beliaumelakukan shalat tiga rakaat..."[827]

Masih dari Aisyah: "Adalah beliau ﷺ melakukan witir tiga rakaat, beliau ﷺ tidak melakukan duduk kecuali pada rakaat terakhir."[828]

Perhatian: Tidak disyariatkan melakukan shalat tiga rakaat dengan dua tasyahud dan satu salam sebagaimana shalat maghrib: berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

> "*Jangan melakukan witir tiga rakaat, witirlah lima atau tujuh rakaat, dan jangan menyerupai shalat maghrib.*"[829]

825 Shahih dengan banyak jalan periwayatan: Ahmad(2/76), Thahawi (1/278), Ibnu Hibban (2433-2435) , Al-hafidz menguatkannya dalam Al-Fath.

826 Lemah: Thahawi (1/285), Hakim (1/305), Daruquthni (2/35), Ibnu Hibban (3432) dan telah shahih tanpa menyebut mu'awwidztain dari hadits Ibnu Abbas dan Ubai bin Ka'ab, sebagaimana nanti ditemukan, lihat "At Talkhis"(533).

827 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1147), Muslim (738) dan selain keduanya.

828 Malik (466), Nasa'i (3/234), Thahawi (1/280), Hakim (1/304), Baihaqi (3/31).

829 Shahih: Hakim (1/304), Baihaqi (3/31), Ibnu Hibban (2429), Daruquthni (2/24), Al-hafidz berkata dalam At-talkhis: semua sanadnya dapat dipercaya, tidak mengapa jika ada orang yang

Apa yang dibaca pada tiga rakaat tersebut ?

Jika ia melakukan witir sebanyak tiga rakaat maka disunnahkan untuk membaca surat yang disebutkan di antara dua hadits berikut:

Dari Ibnu Abbas berkata: Adalah Rasulullah ﷺ membaca pada waktu witir "*Sabbihisma rabbikal a'la*" (QS. Al-A'la) dan "*Qul ya ayyuhal kafirun*" (QS. Al Kafirun), dan "*Qul huwallahu ahad* " (QS. Al Ikhlas)pada setiap rakaat satu surat. [830]

Dari Ubai bin Ka'ab berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ membaca pada shalat witir "*Sabbihisma rabbikal a'la*" dan "*Qul ya ayyuhal kafirun*", serta "*Qul huwallahu ahad*", jika telah mengucapkan salam beliau berdzikir: *Maha Suci Allah Raja yang Maha Qudus Maha Suci* sebanyak tiga kali."[831]

Madzhab Hambali mengambil berpendapat sesuai dua hadits ini, sedangkan pengikut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mensunnahkan agar menambah mu'awwidzatain pada rakaat ke tiga, berdasar hadits Aisyah terdahulu, tetapi hadits tersebut tidak shahih, *Wallahu a'lam.*

Ketiga, Witir dengan lima rakaat: ia dibolehkan, dan disunnahkan untuk tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke lima. Dari Aisyah ﵂, ia berkata: "*Adalah Nabi ﷺ melakukan shalat malam tiga belas rakaat dengan melakukan witir sebanyak lima rakaat, beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir.*"[832]

Keempat, Witir dengan tujuh atau sembilan rakaat: ini juga dibolehkan. Disunnahkan jika berwitir dengan cara demikian untuk tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat sebelum rakaat terakhir -dan tidak mengucap salam- lalu berdiri menuju rakaat terakhir dan melakukan tasyahud lalu mengucapkan salam:

Diriwayatkan dari Aisyah tentang sifat witir Nabi ﷺ, ia berkata: "Kami dahulu yang menyiapkan siwak beliau ﷺ, lalu Allah membangunkannya sesuai apa yang Dia kehendaki pada malam hari, lalu beliau bersiwak dan berwudhu dan melakukan shalat sembilan rakaat dengan tidak

---

menganggapnya mauquf.

830 Shahih: Tirmidzi (461), Nasa'i (3/236).

831 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (1423), Nasa'i (3/244), Ibnu Majah (1171) dan terjadi perbedaan pendapat tentangnya tetapi tidak bermasalah insya Allah.

832 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (737), Abu Dawud (1324), dan Tirmidzi (457).

duduk kecuali pada rakaat ke delapan. Lalu beliau berdzikir kepada Allah memuji dan berdoa kepada-Nya. Beliau bangkit dan tidak melakukan salam. Kemudian beliau bangkit pada rakaat ke sembilan. Kemudian duduk berdzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepada-Nya (duduk tasyahud akhir). Kemudian beliau mengucapkan satu salam yang bisa kami dengar. Beliau lalu melakukan shalat dua rakaat setelah melakukan salam dengan posisi duduk. Itu semua berjumlah sebelas rakaat wahai anakku. Ketika beliau telah semakin lanjut usia dan semakin gemuk maka beliau melakukan witir tujuh rakaat. Beliau lalu melakukan shalat dua rakaat seperti pada shalatnya yang pertama, maka jumlahnya sembilan rakaat wahai anakku."[833]

Apakah untuk melakukan witir harus didahului dengan shalat genap?

Artinya bisakah seseorang langsung melakukan shalat satu rakaat tanpa didahului shalat lainnya, demikian pula dengan yang tiga rakaat dan selainnya?

Para pengikut Maliki berpendapat -dan juga sebuah pendapat di kalangan Asy-Syafi'iyah- bahwa satu rakaat witir tidak boleh dilakukan kecuali telah didahului shalat genap[834]. Mereka mengatakan bahwa: hukum asli dari yang demikian itu terdapat pada hadits:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, jika salah seorang di antara kalian khawatir datangnya waktu Shubuh, maka hendaklah shalat satu rakaat sebagai witir baginya dari shalat yang dilakukannya."

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali membolehkan langsung witir satu rakaat. Mereka berkata: Tetapi mencukupkan witir dengan satu rakaat menyelisihi hal yang lebih utama, karena kesempurnaan minimal adalah tiga rakaat. [835]

---

833 Muslim (746), Abu Dawud (1328), Nasa'i (3/199).
834 Al-Muntaqa karya Al-Baji (1/223) dan maraji' lain yang akan disebutkan nanti.
835 Hasyiyah Qalyubi (1/212), Kasyful Qana' (1/416), Al-Mughni (2/150).

Saya katakan: Boleh jadi mereka membolehkannya dengan berdasar pada riwayat berikut[836]:

1. Hadits Aisyah: Adalah Nabi ﷺ melakukan shalat sedangkan saya tidur melintang di atas tempat tidurnya. Jika beliau kehendak melakukan witir maka beliau membangunkanku lalu saya melakukan witir."[837] Dzahirinya hadits ini menunjukkan bahwa Aisyah melakukan witir tanpa didahului dengan shalat genap (dua rakaat).
2. Hadits Aisyah di muka yang menceritakan tentang shalat witir Nabi ﷺ yang dilakukan sembilan rakaat dan tujuh rakaat, kemudian beliau shalat dua rakaat sambil duduk.... Dalam hadits ini disebutkan di dahulukan daripada shalat genap, dan dalam hadits tersebut padanya terdapat dasar bahwa witir tidak disyaratkan harus didahului dengan shalat genap sebelumnya.

Qunut dalam witir

Makna qunut secara mutlak adalah: berdiri, diam, senantiasa beribadah, berdoa, membaca tasbih dan khusyu'. Secara istilah: qunut adalah nama bagi satu doa dalam shalat pada tempat tertentu saat berdiri.[838]

Melakukan qunut dalam shalat witir secara umum adalah disyariatkan menurut jumhur-berbeda dengan pendapat Malik[839]- kemudian mereka berbeda pendapat tentang hukumnya apakah ia wajib ataukah sunnah[840], dan apakah ia menjadi sunnah setiap saat ataukah hanya pada bulan Ramadhan saja[841], dan apakah dilakukan sebelum ataukah sesudah ruku'[842]dan doa apa disunnahkan[843]. Adapun pendapat yang shahih adalah sebagai berikut:

836 Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd (1/293) cet. Kutub ilmiyah.

837 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (512) dan Muslim (512).

838 Futuhat Rabbaniyah 'ala Adzkar An-Nawawiyah (2/286), dan Bashairu Dzawi Tamyiz (4/298).

839 Yang masyhur dari perkataannya adalah tidak disukai melakukan qunut dalam witir. Dan pada riwayat darinya: Melakukan qunut pada separoh terakhir bulan Ramadhan. "Al-Kafi " karya Ibnu Birr (hal: 74)., Al-Qawanin (hal: 66), Al-Mughni (2/580) dan Al-Majmu' (4/24).

840 Abu hanifah mengatakannya wajib, berbeda dengan dua sahabatnya dan juga jumhur. Al-Badai' (1/273), Al-Bahru Raiq (2/43).

841 Menurut Hanafiyah: Sunnah setiap waktu. Menurut Asy-Syafi'iyyah: Pada separoh terakhir Ramadhan saja

842 Menurut Hanafiyah: Sebelum ruku', menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah: Setelah ruku' (maraji' yang lalu).

843 Menurut Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah: do'a dengan: Allahummahdina fiman hadait.... Adapun menurut Hanabilah: Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik...

1. Disunnahkan melakukan qunut -kadang-kadang-kapan saja sepanjang tahun. Dasar tentang hal ini terdapat pada hadits Hasan bin Ali ﷺ yang berkata: Rasulullah ﷺ mengajari beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam witir:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"Ya Allah, berilah saya hidayah sebagaimana orang yang Engkau beri hidayah, berilah daku kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan lindungilah daku sebagaimana orang yang telah Engkau beri perlindungan, dan berkahilah terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku, jagalah daku dari kejahatan yang telah Engkau tentukan. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Menentukan dan tidak ada yang berkuasa atas-Mu. Sesunguhnya tidak ada terhina orang yang telah Engkau muliakan dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi, Maha suci Engkau Rabb kami yang Maha Tinggi."[844]

Dari Ubai bin Ka'ab: Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan witir dan membaca doa qunut sebelum ruku'."[845]

Kami katakan: Disunnahkan qunut pada shalat witir kadang-kadang, karena para sahabat yang meriwayatkan tentang witir tidak menyebutkan qunut padanya. Sekiranya Rasulullah ﷺ melakukannya secara rutin, tentu ada riwayat tentang hal itu. Benar, ada riwayat tentang hal itu dari beliau yang diriwayatkan Ubai bin Ka'ab secara sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa beliau melakukannya kadang-kadang, dan bahwa ia bukan hal yang wajib, dan inilah pendapat jumhur yang menyelisihi pendapat Abu Hanifah.[847]

844 Shahih: Abu Dawud (1425), Tirmidzi (464),Nasa'i (3/248), Ibnu Majah (1178), dan lihat Al-Irwa' (429).

845 Dishahihkan Al-Albani: Abu Dawud (1414), Nasa'i (1/248),Ibnu Majah (1178), Lihat Al-Irwa' (426).

846 Al-Allamah Al-Albani –semoga Allah merahmatinya- menyebutkan yang seperti ini dalam kitab Sifat shalat hal: 179.

2. Qunut dalam witir sebelum ruku' setelah bacaan surat adalah lebih utama. Hal ini berdasarkan hadits Ubai bin Ka'ab di atas lalu: "Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan witir dan berqunut sebelum ruku'"

   Dari Ashim berkata: "Saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut, maka beliau menjawab: "Ya, beliau ﷺ telah melakukan qunut." Saya bertanya: Dilakukan sebelum ruku'? Ia menjawab: Tidak, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan qunut setelah ruku' selama sebulan. Hal itu dikarenakan beliau telah mengutus para qari' Al-Qur'an yang berjumlah tujuh puluh orang kepada kaum musyrikin yang dekat dengan wilayah mereka, sedangkan antara mereka dan Rasulullah ﷺ telah terikat perjanjian. Maka Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama sebulan untuk mendoakan kecelakaan bagi mereka (kaum musyrik yang membantai 70 dari para pengajar Al-Qur'an-penj)."[847]

   Al Hafidz dalam Fathul Bani (2/569) menulis "Keseluruhan riwayat dari Anas bin Malik menunjukkan bhwa qunut karena kebutuhan (musibah/qunut nazilah) dilakukan setelah ruku' dan dalam hal ini tidak ada perbedaan riwayat langit dari Anas. Adapun qunut tanpa ada kebutuhan (musibah besar) maka riwayat yang shahih dari Anas adalah sebelum ruku'. Perbuatan para sahabat dalam hal ini memang beragam, dan nampaknya hal itu termasuk perbedaan pendapat yang diperbolehkan.

   Dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya berkata: "Adalah Abdullah -yaitu Ibnu Mas'ud- tidak melakukan qunut dalam semua shalat, kecuali pada shalat witir sebelum ruku'."[848]

3. Doa yang disunnahkan untuk dibaca saat qunut.

   Disunnahkan berdoa saat qunut witir dengan doa yang diajarkan Nabi ﷺ kepada Al-Hasan bin Ali:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ

"*Ya Allah berilah saya petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau*

847 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1002), Muslim (677).
848 Sanadnya shahih: Thabrani dalam "Al-Kabir" (9/238), lihat "Al-Irwa' (2/166).

beri petunjuk...."

Dan seterusnya sebagaimana telah disebutkan di muka.

Dibolehkan mengucapkan shalawat atas Nabi ﷺ dalam qunut karena adanya riwayat yang kuat dari para sahabat. Hal tersebut telah shahih dalam hadits Ubai bin Ka'ab yang mengimani masyarakat pada malam Ramadhan. Demikian pula pada hadits Abu Halimah Mu'az Al-Anshari, salah satu orang yang dijadikan Umar sebagai imam shalat tarwih. [849]

4. Tidak termasuk sunnah memperpanjang doa dalam qunut, karena sesungguhnya yang ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ saat mengajari Al-Hasan doa qunut, tidak panjang.

5. Bolehkan melagukan doa qunut?

   Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ maupun dari para sahabat -setahu saya- tentang melagukan doa, baik pada doa qunut ataupun selainnya. Saya khawatir sesuatu yang dianggap baik oleh banyak para imam pada saat ini justeru adalah perkara baru (bid'ah).

   Ibnu Qayyim telah berkata: "...Saya tidak melihat bahwa melagukan doa -sebagaimana banyak dilakukan para ahli qira'ah pada zaman ini- muncul dari orang yang paham makna doa dan permintaan. Itu tidak lain adalah salah satu bentuk permainan. Sesungguhnya jika ditakdirkan dalam kenyataan adanya orang yang meminta kepada Sang Raja, lalu mengajukan permintaannya dengan dibuat-buat, dengan ditinggikan dan direndahkan suaranya, dikeraskan lalu dilirihkan seperti satu lagu, pastilah ia akan dianggap meremehkan raja dan bermain-main. Karena kedudukan seseorang yang meminta kebutuhannya seharusnya adalah dengan merendahkan diri bukan dengan melagu-lagukan."[850]

6. Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan dalam qunut.

   Dari Anas -tentang kisah doa Nabi ﷺ karena terbunuhnya para penghafal Al-Qur'an-: "Saya telah melihat Rasulullah ﷺ setiap kali melakukan shalat Shubuh mengangkat kedua tangan beliau dan mendoakan kecelakaan bagi mereka (kaum musyrikin yang mem-

849 Shifatu shalat Nabi (hal: 180).

850 Fathul Qadir (1/370,371).

bantai para penghafal Al-Qur'an -penj). [851]

Dan dari Abi Rafi' رضي الله عنه, ia berkata: Saya melakukan shalat di belakang Umar bin Khattab, beliau melakukan qunut setelah ruku', dengan mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan suaranya dalam berdoa.[852]

Juga riwayat yang berbunyi: "Adalah Abu Hurairah mengangkat kedua tangannya saat melakukan qunut pada bulan Ramadhan."[853]

7. Tidak disyariatkan mengusap wajah atau dada dengan dua tangan setelah qunut, karena tidak ada dalil tentang hal itu. Al-Baihaqi berkata dalam "Sunannya" (2/212): Adapun mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai dari berdoa maka saya tidak tahu ada riwayat dari salah seorang salaf dalam doa qunut."

   Saya katakan: Hadits tentang mengusap wajah setelah berdoa tidak shahih termasuk ketika di luar shalat. Syaikhul Islam berkata dalam Majmu Fatawa (22/519): ".. Adapun mengusap wajahdengan dua tangan, maka tidak ada hadits dari beliau ﷺ kecuali satu atau dua hadits yang tidak bisa dijadikan dalil. *Wallahu a'lam.*

Tasbih dan doa setelah witir

Disunnahkan bertasbih setelah salam dari shalat witir berdasar hadits Ubai bin Ka'ab yang berkata: "Adalah Nabi ﷺ membaca dalam witir (*sabbihisma rabbikal a'la*), dan (*Qul ya ayyuhal kafirun*), *Qul huwallahu ahad*, jika telah melakukan salam beliau mengucapkan: Subhanal malikil quddus (*Maha suci Allah Raja Yang Maha Suci*) tiga kali". [854]

Dari Ali, رضي الله عنه ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pada akhir witirnya mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

851 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (3/137), Baihaqi (2/211).

852 Shahih: Baihaqi (2/212) dan semisalnya dalam "ma'rifatu sunan" (2/83) dari jalur Abi Utsman dari Umar.

853 Ibnu Nasr dalam "qiyamullail" (hal: 138).

854 Shahih: Telah ditakhrij.

"Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu saya berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu, Saya tidak bisa menghitung pujian bagi-Mu, Engkau adalah sebagaimana Diri-Mu sendiri memuji atas diri-Mu. [855]

Mengqadha witir

Jika seseorang tertidur dari melakukan witir atau terlupa, maka hendaknya ia melakukan shalat jika bangun tidur atau ingat di waktu kapanpun. Berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ

Barangsiapa tertidur dari witir atau lupa, maka hendaklah ia melakukannya jika telah pagi atau saat ia mengingatnya."[856]

Dan berdasar keumuman sabda beliau ﷺ:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tertidur dari satu shalat atau terlupakan maka hendaklah ia melakukannya saat ia teringat."[857]

Hadits ini umum, ia meliputi shalat wajib dan shalat sunnah, jika untuk shalat fardhu maka hukumnya wajib, sedangkan untuk shalat sunnah hukmnya sunnah.

Hal ini juga berlaku jika seseorang ketinggalan dari shalat witir karena sakit atau semisalnya.

Saya katakan: Barangsiapa sengaja meninggalkan witir -tanpa ada udzur- sampai masuk waktu fajar, maka ia tidak disyariatkan untuk mengqadhanya selamanya sebagaimana kami tegaskan dalam bab "*qadha shalat*". *Wallahu a'lam.*

---

855 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (1427), Tirmidzi (3566), Nasa'i (1/252) dan Ibnu Majah (1179).

856 Shahih: Tirmidzi (465), Abu Dawud (1431), Ibnu Majah (1188), Ahmad (3/44), Lihat Al-Irwa' (2/153).

857 Shahih: telah ditakhrij.

Berapa rakaat mengqadha witir?

Dari Aisyah ﵂, ia berkata: "Adalah Nabi ﷺ jika tertidur malam atau menderita sakit maka beliau melakukan shalat pada waktu siang sebanyak dua belas rakaat..."[858]

Telah diketahui bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat malam sebanyak sebelas rakaat, maka diketahui pula bahwa qadha witir pada waktu siang adalah dengan jumlah genap. Barangsiapa yang kebiasaannya melakukan witir satu rakaat maka hendaklah ia mengqadhanya dua rakaat pada waktu siang. Barangsiapa yang kebiasaannya berwitir tiga rakaat maka hendaklah ia mengqadhanya empat rakaat di waktu siang, dan demikian seterusnya.

Disunnahkan menyegerakan qadha shalat witir sebelum Zhuhur, agar ia ditulis mendapat pahala shalat malam. Dari Umar bin Khattab ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

"Barangsiapa yang tertidur dari wiridnya atau sesuatu dari kebiasaannya, maka hendaklah ia membacanya antara shalat fajar dan shalat Zhuhur, niscaya akan ditulis baginya seperti membacanya pada waktu malam."[859]

Lahiriah hadits ini menunjukkan anjuran untuk segera mengqadha witir. Namun bisa juga bermakna keutamaan, dan bisa bermakna keutamaan melakkan pada waktunya dengan pahala berlipat disyaratkan dengan waktu tertentu. [860]

Rakaat shalat setelah Witir

Dari Aisyah ﵂ tentang sifat shalat Nabi ﷺ pada waktu malam, ia berkata: "*Adalah beliau ﷺ melakukan shalat tiga belas rakaat: melakukan shalat delapan rakaat, dan berwitir satu rakaat. Jika telah melakukan salam,*

858 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (746) dan lainnya.

859 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (747), Tirmidzi (578), Abu Dawud (1299), Nasa'i (3/259), dan Ibnu Majah (1343).

860 Hasyiyah Suyuthi 'ala Nasa'i" (3/259).

beliau bertakbir lagi dan melakukan shalat dua rakaat dengan duduk, dan melakukan shalat dua rakaat antara adzan fajar dan iqamat."[861]

Dua rakaat yang dilakukan setelah witir ini, menurut ulama' ada tiga pendapat:

1. Bahwa Nabi ﷺ melakukan keduanya untuk menunjukkan kebolehan, tetapi beliau tidak kontinue melakukannya, melainkan beliau melakukannya sesekali atau beberapa kali saja. Adapun perkataan Aisyah: "Adalah beliau ﷺ melakukan shalat", hal itu tidak menunjukkan pelaksanaannya secara kontinue kecuali ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. [862]
2. Bahwa dua rakaat ini termasuk amalan sunnah yang menyempurnakan witir. Sesungguhnya witir adalah ibadah yang berdiri sendiri -apalagi bagi yang mengatakan wajib-, maka keduanya seperti dua rakaat setelah maghrib. Sesungguhnya Magrib adalah witir siang dan dua rakaat setelahnya adalah penyempurnanya, demikian halnya dengan dua rakaat setelah witir. [863]
3. Bahwa keduanya adalah khusus untuk Nabi ﷺ, hadits ini bukan sebagai pengkhususan dari keumuman perintah untuk menjadikan shalat witir sebagai akhir shalat malam yang dilakukan. [864]

Saya katakan: Dua perkataan pertama memiliki argumen yang kuat, adapun pendapat yang ke tiga maka bermasalah, karena kekhususan itu tidak ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Dan asli dari perbuatan Nabi ﷺ adalah untuk diikuti. Jika dikatakan: Perbuatan Nabi ﷺ tidak menjadi pengkhususan perintahnya agar menjadikan akhir shalat malam adalah witir? Kami katakan: Ya, tetapi perintah itu telah dipalingkan hukumnya menjadi sunnah berdasar hadits yang telah disebutkan:

مَنْ خَافَ أَلاَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ وَلْيَرْقُدْ

861 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1159), dan Muslim (738) dan selain keduanya.
862 Syarhul Muslim lin Nawawi (6/21) cet.Ihyaut Turats Al-Arabi.
863 Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim (1/318,319).
864 Nailul Authar (3/48) cet. Baru.

"Barangsiapa di antara kalian khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka hendaklah ia berwitir pada permulaan malam lalu baru tidur.."[865]

Juga adanya persetujuan Nabi ﷺ terhadap Abu Bakar yang melakukan witir sebelum tidur[866]. Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat sunnah bagi siapa yang bangun dari tidur meskipun telah witir sebelumnya. Kemudian saya mendapatkan terhadap perintah Nabi ﷺ untuk melakukan shalat dua rakaat setelah witir pada hadits Tsauban secara marfu':

"Sesungguhnya safar ini berat dan meletihkan, jika salah seorang dari kalian telah melakukan witir, hendaklah ia shalat dua rakaat. Kecuali jika ia bangun malam dan jika tidak, maka keduanya telah cukup baginya.[867]

Dengan demikian, berkaitlah antara perintah Nabi dengan perbuatan Nabi dan telah tetaplah pensyariatannya. Maka perintah untuk menjadikan shalat witir sebagai akhir shalat malam menunjukkan makna sunnah. *Wallahu a'lam.*

Bacaan pada dua rakaat setelah witir

Dari Abu Umamah ؓ bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat setelah witir sambil duduk. Di dalamnya beliau membaca: (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا), (QS. Al-Zalzalah) dan (قل يأيها الكافرون).[868] (QS. Al-Kafirun)

Disunnahkan tidur setelahnya

Disunnahkan setelah dua rakaat witir -atau setelah shalat malam- untuk tidur sampai adzan Shubuh. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas tentang kisah dirinya ketika dia bermalam di rumah bibinya (Maimunah), kemudian dia menceritakan sifat shalat Rasulullah ﷺ pada waktu malam: Beliau berdiri dan melaksanakan shalat, kemudian saya ikut berdiri dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Lalu saya pindah dan berdiri di samping kiri beliau, sehingga Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas kepala saya, dan memegang

865 Shahih: Telah ditakhrij.
866 Shahih: Telah ditakhrij.
867 Dishahihkan Al-Albani: Ad-Darimi (1594), dan padanya kaliamat "Sahar" sebagai ganti kata "safar", Ibnu Khuzaimah (1106), Daruquthni (2/36), dan lihat As-Shahihah (1993).
868 Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad (5: 260), Ath-Thahawi (1: 280-341), Ath-Thabrani di dalam Al-kabir (8: 277), dan Baihaqi (3: 33), hadits ini memiliki syahid dari hadits yang diriwayatkan oleh Anas.

telinga kanan saya kemudian menariknya. Lalu beliau shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian witir. Lalu Rasulullah ﷺ tidur sampai muadzin mengumandangkan adzan shalat Shubuh, kemudian beliau bangun dan shalat dua rakaat ringan, lalu keluar dan shalat Shubuh. [869]

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah diterangkan: "Beliau ﷺ witir setelah melaksanakan shalat sembilan rakaat atau tujuh rakaat, kemudian shalat dua rakaat, kemudian beliau membaringkan badannya (tidur) sehingga terdengar dengkurannya, setelah itu adzan shalat dikumandangkan, sehingga beliau bergegas menujunya dan melaksanakan shalat. Dua rakaat ini bisa dijadikan dua rakaat yang Rasulullah ﷺ melaksanakannya setelah witir, dan bisa jadi adalah dua rakaat shalat fajar."[870]

Saya (penulis) katakan: Kemungkinan pertama dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Aswad, dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها: "Bagaimana shalat malam Rasulullah ﷺ? Aisyah menjawab: Beliau ﷺ tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, setelah itu melaksanakan shalat, kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, beliau langsung bangun. Jika beliau junub, maka beliau mandi, dan jika tidak beliau hanya berwudu' lalu keluar untuk melaksanakan shalat. [871]

Hal ini tidak menafikan disyariatkannya berbaring setelah dua rakaat shalat sunnah fajar. Bahkan lahiriah hadits menunjukkan bahwa terkadang Nabi ﷺ tidur antara shalat malam dengan shalat fajar, atau setelah dua rakaat shalat sunnah fajar, dan barangkali juga beliau berbaring dalam dua waktu tersebut. *Wallahu a'lam.*

Qiyamul lail (shalat malam).

Qiyamul lail -terkadang disebut shalat tahajjud- menurut jumhur fuqaha' adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam setelah tidur[872] pada malam apa saja di antara malam-malam yang ada.

869 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1146), dan Muslim (739).
870 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2: 157-158).
871 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1146), dan Muslim (739).
872 Mughnil Muhtaj (1: 228).

Fadhilah qiyamul lail dan dorongan untuk mengerjakannya

Sesungguhnya shalat sunnah yang dilakukan pada tengah malam dan di malam gelap gulita memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar dan tiada batasnya. Bahkan manusia tidak mampu menggambarkan pahalanya. Qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang shalih dan ciri khas orang-orang bertakwa yang sangat penting.

Karena besarnya keutamaan qiyamul lail ini, Allah ﷻ memerintahkan nabi-Nya agar selalu mengerjakan kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar ini. Sehingga beliau ﷺ mendapatkan kedudukan yang terpuji, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

Dan pada sebahagian malam shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. [873]

Banyak nash-nash dari Al-Qur'an dan sunnah yang menerangkan keutamaan qiyamul lail dan dorongan untuk selalu mengerjakannya. Berikut ini akan saya sebutkan sebagian nash yang menerangkan keutamaan qiyamul lail. Semoga orang yang mempunyai keinganan untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dapat memotivasi dirinya untuk mendapatkan kenikmatannya, sehingga ia dapat membiasakan diri untuk mengerjakan qiyamul lail meskipun hanya dengan rakaat ringan.

Allah ﷻ berfirman:

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

Mereka itu tidak sama; di antara ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat). [874]

---

873 QS. Al-Isra': 79.
874 QS. Ali Imran: 113.

Allah ﷻ berfirman:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. [875]

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (darinya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan."[876]

Allah ﷻ berfirman:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

Dan sebutlah nama Rabbmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. [877]

Allah ﷻ berfirman:

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang

875 QS. Al-Furqan: 63-64.
876 QS. Al-Muzzammil: 1-4.
877 QS. Al-Insan: 25-26.

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran. [878]

Allah ﷻ berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. [879]

Allah ﷻ berfirman:

Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menyedekahkan sebagian rezki yang Kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan. [880]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: (Rasulullah ﷺ ditanya): *Shalat apakah yang lebih utama setelah shalat wajib? beliau menjawab: Shalat yang dikerjakan pada tengah malam (qiyamul lail). Beliau ditanya lagi: Puasa apakah yang lebih utama setelah puasa Ramadhan? beliau menjawab: Puasa pada bulan muharram.* [881]

Dari Abdullah bin Salam رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

878 QS. Az-Zumar: 9.
879 QS. Adz-Dzariat: 15-18.
880 QS. As-Sajadah: 15-17.
881 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1163), Tirmidzi (438), Abu Daud (2429), An-Nasa'i (3/207), dan Ibnu Majah (1742).

Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan kepada orang-orang yang kelaparan, sambunglah tali silatur rahmi, dan kerjakanlah shalat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. [882]

Dari Abu Malik Al-Asy'ari ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلاَمَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

Sesungguhnya di dalam surga terdapat ruangan yang bagian atasnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari atas, Allah menyiapkan ruangan tersebut bagi orang-orang yang memberi makanan kepada orang kelaparan, menebarkan salam, dan mengerjakan qiyamul lail ketika manusia sedang tidur. [883]

Dari Amru bin Abasah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

Sesungguhnya waktu Allah paling dekat dengan hamba-Nya adalah pada tengah malam terakhir, jika engkau bisa menjadi orang-orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah. [884]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِى وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى

882 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1855), Ibnu Majah (1334), dan Ahmad (7591). Lihat Ash-Shahihah (569).

883 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (509), dan lainnya. Lihat Shahihut Targhib (614), dan Shahihul Jami' (2123).

884 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3579), An-Nasa'i (572). Lihat Shahihut Targhib (624), dan Shahihul Jami' (1184).

نَضَحَتْ فِى وَجْهِهِ الْمَاءَ

Semoga Allah merahmati orang yang bangun pada waktu malam kemudian membangunkan istrinya dan melaksanakan shalat. Jika dia menolak, maka suami memercikkan air kewajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada waktu malam kemudian membangunkan suaminya dan melaksanakan shalat, jika suaminya menolak maka dia percikkan air di atas wajahnya. [885]

Dalam lafal yang lain disebutkan:

إِذَا قَامَا وَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

Jika mereka (suami istri) itu melaksanakan shalat dua rakaat, maka akan dicatat sebagai orang yang banyak mengingat Allah (laki-laki dan perempuan). [886]

Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

رَجُلٌ سَافَرَ مَعَ قَوْمٍ ، فَارْتَحَلُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى ، أَوِ النُّعَاسُ ، فَنَزَلُوا ، فَضَرَبُوا بِرُءُوسِهِمْ ، ثُمَّ قَامَ ، فَتَطَهَّرَ ، وَصَلَّى رَغْبَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَغْبَةً فِيمَا عِنْدَهُ

Ada (tiga) golongan yang dicintai oleh Allah -beliau menyebutkan salah satu dari mereka- (yaitu) seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan bersama sekelompok manusia sehingga ketika berada di akhir malam mereka mengantuk, lalu beristirahat, lalu mereka tertidur, lalu laki-laki itu bangun dan bersuci kemudian melaksanakan shalat karena cintanya kepada Allah ﷻ, dan cinta terhadap apa yang ada di sisi-Nya. [887]

Nabi ﷺ bersabda:

---

885 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1308), Nasa'i (3: 205), Ibnu Majah (1336), dan Ahmad (2 ; 250), dan di dalam Shahihul Jami' (3488).

886 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1309), An-Nasai di dalam 'Al-Kubra' (1310), Ibnu Majah (1335), dan di dalam Shahihul Jami' (330).

887 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (5: 176), Ath-Thayalisi (468), Thabrani di dalam Al-Kabir (2: 1637), dan Baihaqi (9: 160).

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ

Hendaklah kalian melaksanakan shalat qiyamul lail, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Rabb kalian, pencegah dari perbuatan dosa, dan dapat menghapus segala kesalahan. [888]

Dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya dia bermimpi, kemudian mimpinya diceritakan kepada Hafshah, dan Hafshah menceritakannya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda:

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُاللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, jika dia shalat qiyamul lail. [889]

Dalam lafal yang lain berbunyi:

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ

Sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang shalih, jika dia memperbanyak melaksanakan shalat di malam hari. [890]

Salim berkata: Setelah itu Abdullah tidak pernah tidur malam kecuali hanya sedikit.

Al-Qurtubi berkata: Abdullah belum pernah melaksanakan qiyamul lail, sehingga dia mendapatkan peringatan bahwa qiyamul lail dapat menjaga dirinya dari neraka dan mencegahnya untuk mendekati neraka tersebut. Oleh sebab itu, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setelah itu.

Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bangun tidur pada waktu malam, kemudian bersabda:

---

888 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, lihat pula Al-Irwa' (452), dan Shahihul Jami' (3958).
889 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1122), Muslim (2479).
890 HR. Bukhari.

سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ

Maha suci Allah, alangkah banyaknya fitnah yang diturunkan malaikat pada malam ini, dan alangkah banyaknya rahmat yang diturunkan pada malam ini, bangunkanlah para penghuni rumah, karena berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia namun di akhirat dia telanjang. [891]

Dalam hadits ini terdapat perintah bagi seorang suami untuk membangunkan istrinya pada waktu malam untuk melaksanakan ibadah, apalagi ketika turun ayat (tanda-tanda kekuaaan Allah). Demikian diterangkan oleh Ibnu Hajar di dalam Al-fath.

Ini barulah bagian kecil dari nash-nash yang sangat banyak dan menerangkan keutamaan qiyamul lail serta dorongan untuk menjaganya. Nash-nash yang lain akan saya sebutkan dalam pembahasan qiyamul lail insya Allah. Mudah-mudahan nash-nash yang telah disebutkan di atas dapat membuka hati yang lurus sehingga dapat mengambil manfaat darinya, dan saya akan mendapatkan pahalanya -dengan izin Allah- karena telah menunjukkan kepada kebaikan. [892]

Qiyamul lail dapat dilaksanakan pada permulaan malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Rasulullah ﷺ pernah melaksanakannya pada masing-masing waktu malam tersebut. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dia berkata:

مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ

Kami pernah mempunyai keinginan melihat Rasulullah ﷺ shalat pada waktu malam, maka kamipun melihatnya. Dan kami pernah mempunyai

891 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1126), dan Tirmidzi (2196).

892 Di antara persoalan yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail adalah membaca sejarah hidup orang-orang shalih dalam permasalahan ini, dan kitab yang sangat bagus dalam hal ini –menurut pandangan saya, adalah kitab "Ruhbanul lail" karangan seorang Syaikh yang baik, yang memiliki cita-cita tinggi, dan tintanya selalu mengalir DR. Sayyid Husein Al-Afani, semoga Allah meninggikan derajatnya. Hendaklah engkau membaca kita tersebut.

keinginan melihat Rasulullah ﷺ tidur pada waktu malam, maka kamipun melihatnya. [893]

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Fathul Bari* (3/23): Sesungguhnya shalat dan tidur Rasulullah ﷺ berbeda-beda setiap malam. Beliau ﷺ tidak menentukan waktu rutin tertentu, tetapi sesuai dengan waktu yang mudah bagi beliau bangun.

Waktu qiyamul lail yang paling utama

Disunnahkan melaksanakan qiyamul lail pada sepertiga malam yang terakhir untuk mendapatkan kemuliaan Allah yang sangat besar pada saat itu karena Pada waktu tersebut tidak ada orang yang bangun untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya kecuali hanya sedikit, sehingga mereka mendapatkan keberuntungan dengan diterimanya doa, dikabulkannya taubat, diampuni dosa-dosanya, dan ditutup aibnya. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ
أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِى يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ
مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

"Allah ﷻ turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam seraya berkata: Aku adalah raja, Aku adalah raja, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya, barangsiapa yang meminta, Aku akan memberinya, dan barangsiapa yang meminta ampun pada-Ku, maka Aku akan mengampuninya."[894] Dalam riwayat muslim dijelaskan: Hingga terbit fajar.

Dari Amru bin Abasah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ
تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

---

893 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1090), An-Nasa'i (1627), lafadz hadits ini milik an-Nasa'i, dan Tirmidzi (769).

894 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1145), dan Muslim (758), lafadz hadits ini milik Bukhari.

Waktu Allah ﷻ yang paling dekat kepada hamba-Nya adalah pada tengah malam yang terakhir, jika engkau mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada saat itu, maka lakukanlah!. [895]

Dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

"Sesungguhnya puasa (sunnah) yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Daud, dia tidur separuh malam, dan bangun sepertiganya, kemudian tidur seperenamnya. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. [896]

Begitu pula perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah ﵂ ketika ditanya tentang sifat shalat Nabi ﷺ, maka dia berkata:

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ

Nabi ﷺ tidur pada awal malam, dan bangun pada akhir malam, kemudian shalat, dan setelah itu beliau kembali lagi ke tempat tidurnya. Ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan (shalat Shubuh) beliau bangun. Jika beliau junub maka beliau mandi, dan jika tidak beliau hanya berwudhu, setelah itu keluar. [897] Begitu pula hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah senada dengan hadits ini.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrrahman, dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang menemaninya dalam perjalanan diterangkan:

---

895 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3579), dan An-Nasa'i (572). Lihat shahihut Targhib (624), dan Shahihul Jami' (1184).

896 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1131), Muslim (1159).

897 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1146).

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ

Kemudian Nabi ﷺ bangun dan melaksanakan shalat, sehingga saya berkata: "Lama shalat beliau sepanjang lama tidurnya." Setelah itu beliau tidur, sehingga saya berkata: "Beliau tidur sepanjang shalatnya." Kemudian beliau bangun dan melakukan apa yang dilakukannya pertama kali, dan sahabat itu berkata seperti apa yang dikatakannya pertama kali. Rasulullah ﷺ melakukan hal itu sebanyak tiga kali sebelum fajar. [898]

Dari Masyruq bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah ؓ:

أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي فَقَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.

"Kapan Nabi ﷺ melaksanakan shalat?" Aisyah menjawab: "Ketika beliau ﷺ mendengar suara ayam jantan berkokok, beliau bangun dan melaksanakan shalat. [899]

Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa ayam jantan berkokok pada waktu tengah malam atau sepertiganya.

Adab-adab qiyamul lail

Barangsiapa yang diberi ketenteraman hati oleh Allah dan menginginkan untuk melaksanakan qiyamul lail, disunnahkan baginya memperhatikan adab-adab berikut ini:

1. Mengadakan persiapan berupa hal-hal yang dapat membantunya melakukan qiyamul lail, di antaranya:
    a. *Qailulah* (tidur sebentar) sebelum Zhuhur, jika hal itu mungkin dikerjakan.
    b. Tidak begadang pada hal-hal yang tidak ada kemaslahatannya terhadap agama, dan pembahasan tentang makruhnya mengobrol

898 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (1626), hadits ini ada riwayat penguatnya dari hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah.
899 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1132), Muslim (741).

(berbicang-bincang) setelah shalat Isya' telah dijelaskan di muka, kecuali untuk kemaslahatan agama.

c. Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang yang sangat ngantuk dan ingin tidur nyenyak adalah tidak terlalu berlebihan (bersikap mewah) dalam masalah tempat tidur, karena empuknya tempat tidur akan menjadi sebab banyak tidur, lalai, dan sibuk dari melaksanakan kebaikan.[900]

Penulis berkata. Sesungguhnya tempat tidur Nabi ﷺ keras dan kasar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab رضي الله عنه, ia berkata: Saya datang menemui Rasulullah ﷺ sedangkan beliau sedang berbaring di atas tikar. Saya pun duduk, kemudian beliau menggelar kain sarungnya di atas tikar tersebut, tidak ada alas yang lain selain sarung itu dan ternyata tikar itu sudah membekas pada lambung beliau ﷺ.[901]

Dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata: "Sesungguhnya bantal Nabi ﷺ yang digunakan untuk tidur pada waktu malam terbuat dari kulit yang disarungi kain".[902]

2. Ketika akan tidur berniat untuk qiyamul lail.

Dari Abu Darda' رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

Barangsiapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk melaksanakan qiyamul lail, akan tetapi tidak bangun hingga pagi hari, maka akan dicatat baginya sesuatu yang diniatkannya, dan tidurnya merupakan sedekah dari Allah kepada dirinya.[903]

3. Berwudhu sebelum tidur. Telah disebutkan dalam bab wudhu bahwa hal ini merupakan sunnah Nabi ﷺ.

---

900 Faidhul Qadir (5/180).

901 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (2468), Muslim (1479), lafadz hadits ini terdapat pada Muslim.

902 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4146), Tirmidzi (2469), dan di dalam Shahihul Jami' (4714).

903 Hadits hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1784), Ibnu Majah (1344), dan Baihaqi (3/15).

4. Tidur dengan menghadap (miring) ke arah kanan. Dari Hafshah ﷺ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ

Rasulullah ﷺ ketika akan tidur meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya.[904]

Tidur menghadap ke arah kanan adalah sunnah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib.

Catatan:

Dalam cara tidur Rasulullah ﷺ yang menghadap ke arah kanan terdapat rahasia yang sangat bermanfaat yaitu bahwa jantung berada pada anggota badan sebelah kiri. Ketika seseorang tidur menghadap ke arah kiri dia akan merasa berat dalam tidurnya, karena dia tidak berada dalam keadaan santai, dan sehingga nyaman agak terasa berat tidurnya. Namun, jika dia tidur menghadap ke arah kanan, maka dia akan merasakan kegelisahan dan tidak puas dalam tidurnya, karena kegelisahan yang ada dalam hatinya dan keinginannya menuntut untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, para dokter menyarankan agar tidur menghadap ke arah kiri sehingga dapat merasakan nyenyaknya tidur, sedangkan Nabi ﷺ memerintahkan agar tidur dengan menghadap ke arah kanan sehingga dia tidak terlelap dalam tidurnya, yang mengakibatkannya terlewat dari qiyamul lail. Selain itu, tidur menghadap ke arah kanan lebih bermanfaat bagi kesehatan jantung, sedangkan menghadap ke arah kiri lebih bermanfaat bagi kesehatan badan. Wallahu a'lam.[906]

5. Jika khawatir tidak bisa bangun malam, maka hendaklah dia melaksanakan shalat witir sebelum tidur, jika sudah bangun maka

904 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, lihat Shahihul Jami'. (4523).
905 Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (1/321-322).

hendaklah melaksanakan shalat sesuai dengan kehendaknya tanpa shalat witir. Hal ini telah dijelaskan dalam bab witir.

6. Berdzikir kepada Allah ketika akan tidur. Ada beberapa bacaan dzikir yang shahih dari Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah:

   a. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ﵂ yang berbunyi:

   كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

   "Bahwasanya Nabi ﷺ jika akan tidur pada setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya kemudian meniupkan pada keduanya lalu membaca: Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas, setelah itu beliau mengusapkan tangannya kepada badannya yang dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan badannya. Hal itu dilakukannya sebanyak tiga kali.[906]

   b. Dari Abu Hurairah ﵁, setan berkata kepadanya ketika dia ingin melaporkan setan tersebut kepada Rasulullah ﷺ: "Akan saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat, dengannya Allah akan memberikan banyak manfaat bagimu –Para sahabat Nabi ﷺ adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam melaksanakan kebaikan– lalu setan berkata: Jika engkau akan tidur maka bacalah ayat kursi (QS. Al-Baqarah [2]: 255) sampai selesai, karena dengannya Allah akan melindungimu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

   صَدَقَكَ وَهُوَكَذُوبٌ وَذَاكَ الشَّيْطَانُ

   Dia (setan) berkata jujur kepadamu sedangkan dirinya adalah pendusta. Dia adalah setan.[907]

906 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (5018), Muslim (2192).
907 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (3275), dan An-Nasai dalam Amal yaumi wal lailah

c. Dari Abu Mas'ud Al-Anshari ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka cukuplah baginya.[908]

Maksudnya adalah cukuplah kedua ayat tersebut akan melindungi dirinya dari kejelekan dan sesuatu yang tidak disukai. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa keduanya dapat mendatangkan pahala senilai qiyamul lail dengan membaca Al-Qur'an penuh.

d. Dari Naufal Al-Asyjai ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } [الكافرون: ١] ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ

Jika engkau akan tidur maka bacalah surat "Qul yaa Ayyuhal kafirun (Al-Ikhlas) "kemudian tidurlah setelah mengkhatamkannya, karena dia dapat membebaskan seseorang dari perbuatan syirik.[909]

e. Dari Hudzaifah ﷺ dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika akan tidur beliau membaca:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"*Dengan nama-Mu ya Allah, saya mati dan hidup.*" Dan jika beliau bangun, maka membaca: "*Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya, dan kepada-Nyalah tempat kembali.*"[910]

---

(959).

908 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4008), Muslim (808).

909 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, dan diriwayatkan oleh Abu Daud (5055), Tirmidzi (3401), Ahmad (5/ 456), lihat pula Shahihut Targhib (604), dan Shahihul Jami' (1161).

910 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6312), Abu Daud (5049), dan Tirmidzi (3413).

f. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi padanya, maka hendaklah dia mengibaskan kain sarungnya tiga kali. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi setelah ditinggalkannya, dan jika berbaring hendaklah membaca: Ya Allah dengan nama-Mu saya tempelkan lambungku, dan dengan nama-Mu saya mengangkatnya. Jika Engkau telah mencabut nyawaku, maka rahmatilah dia, dan jika Engkau kembalikan lagi, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang shalih.[911]

g. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepadanya dan kepada Fathimah ketika keduanya meminta pembantu:

أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَخَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

Maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Jika kalian berdua akan tidur, maka ucapkanlah 'subhanallah' sebanyak tiga puluh tiga kali, 'al-hamdulillah' tiga puluh tiga kali, dan 'Allahu akbar' tiga puluh tiga kali, sesungguhnya bacaan tersebut lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu.[912]

h. Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya dia memerintah seseorang ketika hendak tidur untuk membaca:

---

911 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6320), Muslim (2714).

912 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (3705), Muslim (2727).

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي ، وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا ، لَكَ مَحْيَاهَا وَمَمَاتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

Ya Allah sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku dan Engkau pula yang akan mematikannya, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan dan mematikannya. Jika Engkau mematikannya, maka ampunilah dia, dan jika Engkau menghidupkannya, maka jagalah dia. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kesehatan kepada-Mu.[913]
Ibnu Umar mengatakan kalimat ini setelah dia mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.

i. Dari Barra' bin Azib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ

Jika engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah sebagaimana engkau akan melaksanakan shalat, kemudian berbaring pada sisi tubuh bagian kanan, dan ucapkanlah: "Ya Allah sesungguhnya saya serahkan diriku pada-Mu, dan aku berikan urusanku pada-Mu, dan aku sandarkan punggungku pada-Mu, dengan penuh harap dan rasa takut pada-Mu, tidak ada tempat bergantung dan berlindung kecuali pada-Mu, saya beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus." Jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan beriman. Dan jadikanlah kalimat ini sebagai akhir ucapanmu.

913 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (2712), Nasa'i di dalam 'Amal Yaumi wal Lailati' (796), dan Ahmad (2/79).

Lalu saya mengulangi doa tersebut dengan lafal, "*wa rasulika*" (Dan dengan rasul-Mu yang telah Engkau utus). Maka Nabi ﷺ bersabda: Tidak, akan tetapi ucapkanlah: *'wa nabiyyika allazi arsalta*" Dan dengan nabi-Mu yang telah Engkau utus.[914]

7. Mengusap wajah jika sudah bangun, lalu berdzikir, dan berwudhu:

   a. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَنَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مكانها: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

Setan mengikatkan tiga ikatan di atas tengkuk kepala salah seorang di antara kalian jika dia tidur, dia mengencangkan setiap ikatan pada tempatnya dan berkata: Malam masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan berdzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan dari kepalanya. Jika ia berwudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan jika dia melaksanakan shalat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga, sehingga pada pagi hari dia menjadi orang yang gesit (rajin), dan berjiwa baik. Namun, jika tidak melakukan ketiga hal tersebut maka dia pada waktu pagi akan menjadi orang yang jiwanya buruk dan malas.[915]

   b. Dari Ubadah bin Shamit dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ

914 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (247), Muslim (2710).
915 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1142), Muslim (776).

Barangsiapa yang bangun di waktu malam, maka hendaklah dia membaca: Tidak ada ilah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dialah yang memiliki segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Dia mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tiada Ilah kecuali Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah, kemudian mengucapkan: "Ya Allah, ampunilah saya," atau hendaklah dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya, jika dia berwudhu dan melaksanakan shalat, maka shalatnya akan diterima oleh Allah ﷻ.[916]

c. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Saya bermalam di rumah bibiku Maimunah (istri Nabi ﷺ). Saya berbaring mengikuti lebarnya bantal, sedangkan Rasulullah ﷺ dan keluarganya berbaring mengikuti panjangnya bantal. Lalu Rasulullah ﷺ tidur, sehingga ketika datang pertengahan malam – sebelum atau sesudahnya – beliau ﷺ bangun dan mengusap wajahnya dengan tangannya, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian bangkit dan menuju ke tempat wudhunya lalu beliau berwudhu dengan wudhu yang sangat baik, setelah itu beliau ﷺ berdiri dan melaksanakan shalat.[917]

Yang beliau maksud adalah firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ...

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal..., (QS. Ali Imran [3]: 190) hingga akhir ayat.

8. Bersiwak.

Dari Hudzaifah dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

916 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1145), Tirmidzi (3414), Abu Daud (5060), dan Ahmad (5/313).

917 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (183), Muslim (763).

Sesungguhnya Nabi ﷺ jika bangun pada waktu malam (dalam riwayat yang lain: Untuk melaksanakan shalat tahajjud), beliau membersihkan mulutnya dengan siwak.[918]

Dari Ibnu Abbas ﷺ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ.

Bahwasanya Nabi ﷺ shalat malam dua rakaat dua rakaat, setelah itu selesai dan bersiwak.[919]

Maksudnya adalah bahwa Nabi ﷺ bersiwak setiap selesai dua rakaat. Bisa juga siwak dilakukan setelah bangun tidur atau setelah wudhu, keduanya sama-sama memiliki alasan tersendiri.

9. Mengawali qiyamul lail dengan shalat dua rakaat yang ringan.

Dari Aisyah ﷺ berkata:

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّى افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

Jika Rasulullah ﷺ bangun malam untuk melaksanakan shalat, beliau mengawali shalatnya dengan dua rakaat ringan.[920]

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

Jika salah seorang di antara kalian bangun di waktu malam, hendaklah dia mengawali shalatnya dengan dua rakaat ringan.[921]

Dengan itu dia diharapkan dapat bersemangat untuk melakukan shalat setelahnya, dan ini merupakan sesuatu yang lebih utama. Jika tidak, maka tidak mengapa dia mengawali shalatnya dengan dua rakaat yang panjang, karena Nabi ﷺ terkadang melakukan hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan

918 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (642), Muslim (255).

919 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (228), Ahmad (1784), di dalam Shahihul Jami' (4837), dan hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani.

920 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (767), Ahmad (22890).

921 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (767), Abu Daud (1323), Tirmidzi di dalam As-Syamail (265).

oleh Hudzaifah dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً

Pada suatu malam saya shalat bersama Rasulullah ﷺ lalu beliau membuka shalatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Saya berkata: "Beliau ﷺ akan ruku' ketika sampai pada ayat yang keseratus pertama, ternyata setelah itu beliau melanjutkan kembali". Saya berkata: "beliau shalat dengan surat tersebut dalam satu rakaat, ternyata beliau kemudian melanjutkan kembali". Saya berkata: "Kemudian beliau akan ruku'(setelah selesai membaca Al-Baqarah), namun ternyata beliau membuka surat An-Nisa' lalu membacanya, kemudian membuka surat Ali-Imran dan membacanya dengan pelan-pelan.[922]

10. Membuka shalat malamnya –qiyamul lail– setelah mengucapkan takbiratul ihram dengan salah satu dari doa-doa berikut ini:

   a. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi ﷺ ketika bangun pada waktu malam untuk melaksanakan shalat tahajjud, beliau membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ - ﷺ - حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا

922 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (772), An-Nasa'i (1664), dan Abu Daud (874).

قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ - . قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ "وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Ya Allah bagi-Mu segala puji, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Bagi-Mu segala puji, sesungguhnya Engkau adalah penguasa langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya. Bagi-Mu segala puji, Engkau benar dan janji-Mu benar, perjumpaan dengan-Mu adalah benar, firman-Mu adalah benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad adalah benar, dan kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepada-Mu saya berserah diri, kepada-Mu saya beriman, kepada-Mu saya bertawakkal, kepada-Mu saya bertaubat, kepada-Mu saya serahkan urusan musuhku, dan kepada-Mu saya berhukum, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan lakukan dengan terang-terangan (dan segala apa yang telah Engkau ketahui dariku), Engkaulah yang memajukan dan Engkau pula yang menunda, tiada ilah kecuali Engkau, – atau tiada ilah selain diri-Mu-. Sufyan berkata: Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan kalimat: Dan tiada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari-Mu.[923]

b. Dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata:

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika bangun pada waktu malam memulai shalatnya dengan membaca:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

923 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1069), Muslim (769).

Ya Allah, Rabb jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui sesuatu yang nampak dan tersembunyi, Engkau yang memberikan keputusan di antara hamba-hamba-Mu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maka tunjukkanlah saya kepada kebenaran dalam apa-apa yang diperselisihkan, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus.[924]

c. Dari Hudzaifah ﷺ bahwa dirinya melihat Rasulullah ﷺ shalat pada waktu malam kemudian beliau membaca:

اللّٰهُ أَكْبَرُ - ثَلَاثًا - ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

Allahu akbar (3x) yang memiliki segala kekuasaan, keperkasaan, kesombongan, dan keagungan.[925]

Dia boleh juga mengucapkan doa-doa iftitah lain yang diinginkan, yang telah kami sebutkan dalam bab 'kewajiban-kewajiban dalam shalat'.

11. Memanjangkan berdiri sesuai dengan kemampuannya dan dengan tidak memberatkan diri sendiri.

Dari Jabir ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

Shalat yang paling utama adalah lama berdiri.[926]

Imam Nawawi berkata: Yang saya ketahui bahwa yang dimaksud dengan 'qunut' di sini sesuai dengan pendapat para ulama' adalah berdiri, di dalam hadits ini terdapat alasan bagi Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan perkataannya: Sesungguhnya lamanya berdiri lebih utama daripada lamanya ruku' dan sujud.

Nabi ﷺ suka memperpanjang berdirinya ketika shalat.

---

924 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (770).
925 HR. Abu Daud (873), An-Nasa'i (1069), lihat 'Al-Misykah' (1200), hadits ini juga dishahihkan oleh Al-Albani.
926 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (756) dan lainnya.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ

Dari Aisyah ﵂ bahwasanya Nabi ﷺ berdiri melaksanakan shalat pada waktu malam sehingga kedua kakinya membengkak.[927]

Telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwasanya Nabi ﷺ membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa', dan Ali Imran dalam satu ruku' (satu rakaat). Dari Ibnu Mas'ud ﵁ berkata: Saya pernah shalat bersama beliau, kemudian Nabi ﷺ memperpanjang berdirinya, sehingga saya mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ibnu Mas'ud ditanya: Apa yang akan engkau lakukan? Dia menjawab: Sehingga saya memiliki keinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau ﷺ.[928]

Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari (3/19): Di dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa Nabi ﷺ memilih untuk memanjangkan shalat malamnya, dan Ibnu Mas'ud merupakan orang yang sangat menjaga *iqtida'*nya (mencontoh) kepada Nabi ﷺ, dia tidak ingin duduk kecuali setelah lama berdiri di mana dia tidak terbiasa dengan hal itu).

Catatan:

Memperlama tidaklah dikhususkan untuk membaca ayat saat berdiri saja, namun juga disunnahkan ketika ruku', sujud, duduk, dzikir, doa, dan semua gerakan dalam shalat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ dalam shalatnya membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa', dan Ali Imran, dalam satu rakaat, kemudian beliau ﷺ ruku' dan membaca: سبحان ربي العظيم (Maha Suci Allah yang Maha Agung), lama ruku' beliau ﷺ sama dengan lama berdirinya, setelah itu beliau ﷺ membaca: سمع الله لمن حمده (sesungguhnya Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya), kemudian beliau ﷺ berdiri lama hampir sama dengan ruku'nya, lalu sujud dan membaca: سبحان ربي الأعلى (maha

927 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (3748), Muslim (2820).
928 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1135), Muslim (773).

suci Allah yang Maha Tinggi), dan sujud beliau ﷺ hampir sama lamanya dengan berdirinya.[929]

Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah diterangkan:

وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ

Lama sujud beliau ﷺ dan sebelum mengangkat kepalanya sama dengan seseorang di antara kalian yang membaca lima puluh ayat.[930]

Saya (penulis) katakan: Panjangnya bacaan atau yang lainnya bukan merupakan syarat dalam qiyamul lail, akan tetapi memanjangkannya merupakan keutamaan dan kesempurnaan bagi orang yang mampu melakukannya.

Terkadang Nabi ﷺ membaca lima puluh ayat atau lebih dalam setiap rakaat.[931]

Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى لَيْلَةً بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam kemudian membaca seratus ayat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai.[932]

12. Nabi ﷺ pernah berdiri atau duduk dalam melaksanakan shalatnya. Nabi ﷺ dlaam berqiyamul lail terdapat tiga keadaan yaitu:

Pertama: Nabi ﷺ pernah melaksanakannya sambil berdiri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits-hadits di atas.

Kedua: Nabi ﷺ shalat sambil duduk dan ruku' dalam keadaan duduk. Dari Aisyah رضي الله عنها berkata:

لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَجَالِسٌ

929 Riwayat hadits ini telah disebutkan di muka.
930 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1336), Ibnu Majah (1358), dan Ahmad (6/83).
931 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (994).
932 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, lihat pula 'Ash-Shahihah' (643), dan Shahihut Targhib (636).

Sebelum meninggal, Nabi ﷺ banyak melaksanakan shalatnya dalam keadaan duduk.[933]

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa hal ini dikerjakan ketika beliau berat melaksanakannya dalam keadaan berdiri.

Dari Aisyah ﵂ berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

Rasulullah ﷺ shalat malam dengan berdiri dalam waktu yang lama sekali, dan shalat malam dengan duduk dalam waktu yang lama sekali. Jika beliau shalat sambil berdiri, maka beliau juga ruku' dalam keadaan berdiri, dan jika shalat sambil duduk, maka beliau ruku' dalam keadaan duduk.[934]

Ketiga: Bahwasanya beliau ﷺ membaca sambil duduk, jika tinggal sedikit dari bacaannya beliau berdiri, kemudian ruku' dalam keadaan berdiri. Dari Aisyah ﵂, berkata:

كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَجَالِسٌ فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَقَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

Nabi ﷺ shalat sambil duduk dan membaca dalam keadaan duduk, jika tersisa dari bacaannya tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri dan melanjutkan bacaannya, setelah itu ruku', kemudian sujud, dan beliau ﷺ melakukan hal itu juga pada rakaat kedua.[935]

13. Jika malas, lelah, atau mengantuk, hendaklah tidur, dan jika telah bangun hendaklah melaksanakan shalat. Dari Anas ﵁ berkata:

---

933 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (735), Nasa'i (1656).

934 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (730), Abu Daud (955), Nasa'i (3/219).

935 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1118), Muslim (731). Hadits ini lafadznya terdapat pada Muslim.

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ "مَا هَذَا". قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ "حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ". وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ "فَلْيَقْعُدْ

Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid, sementara seutas tali sedang terikat kepada kedua tiang masjid, lalu beliau ﷺ bertanya: "Ada apa ini? "Para sahabat menjawab: "Tali itu milik Zainab sehingga dia bisa melaksanakan shalat, lalu jika dia malas – atau sedang lelah – dia pegang tali itu." Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Tinggalkanlah tali itu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian shalat (qiyamul lail) ketika ketika sedang semangat. Jika dia malas, atau lelah, hendaklah dia duduk. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Zuhair berbunyi: Hendaklah dia tidur.[936]

Dari Aisyah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَنَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ".

Jika salah seorang mengantuk ketika melaksanakan shalat, hendaklah dia tidur kembali sehingga hilang rasa kantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian shalat dalam keadaan mengantuk, boleh jadi saat dia berdoa, ia justru mencela dirinya sendiri.[937]

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan qiyamul lail, kemudian bacaan Al-Qur'an tidak jelas pada lisannya serta ia tidak tahu apa yang diucapkannya, maka hendaklah dia tidur.[938]

936 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1150), Muslim (784)
937 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (212), Muslim (786).
938 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (787), Abu Daud (1311), dan Ibnu Majah (1372).

14. Membaca Al-Qur'an dengan tartil dan memperindahnya. Allah ﷻ berfirman:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. (QS. Al-Muzzammil [74]: 4)

Dari Hafshah ؓ ia berkata:

كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika membaca surat dalam Al-Qur'an beliau membacanya dengan tartil, sehingga surat itu lebih panjang dari surat yang lebih panjang darinya.[939]

Dari Ya'la bin Malik bahwa dirinya bertanya kepada Ummu Salamah perihal bacaan Al-Qur'an Nabi ﷺ dan shalatnya? Kemudian Ummu Salamah menceritakan bacaan Al-Qur'an Nabi ﷺ, di mana Ummu Salamah mensifati bacaan beliau ﷺ adalah jelas (perlahan-lahan) huruf demi huruf.[940] Maksudnya adalah bahwa beliau ﷺ memperindah bacaan dan membacanya dengan tartil.

Dari Qatadah ؓ, ia berkata: Anas bin Malik ditanya: Bagaimana bacaan Nabi ﷺ? Anas menjawab:

Bacaan beliau ﷺ adalah panjang, kemudian membaca: بسم الله الرحمن الرحيم: *dan memanjangkan:* بسم الله *, memanjangkan* الرحمن *, serta memanjangkan* الرحيم.[941]

Maksudnya adalah bahwa Nabi ﷺ memanjangkan bacaannya sesuai dengan bacaan mad dan melembutkannya sesuai dengan ukuran yang telah diketahui.

Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi ﷺ memberhentikan bacaannya (waqaf) satu ayat demi satu ayat. (beliau membaca Al-

939 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (733), Malik (311), An-Nasa'i (1658).
940 Lihat Al-Misykah (1210), dan sifatus shalat, hal: 124. hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani.
941 Hadits shahih diriwayatlan oleh Bukhari (5046), Am-Nasa'i (1014), Abu Daud (1465) secara ringkas, Ibnu Majah (1353), dan Ahmad (11835).

hamdulillahi rabbil alamin kemudian berhenti, lalu membaca Ar-Rahmanirrahim kemudian berhenti).[942]

15. Disunnahkan melagukan bacaan Al-Qur'an, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Qur'an.[943]

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang Dia dengar dari nabi-Nya berupa keindahan suara ketika melantunkan Al-Qur'an dan mengeraskannya.[944]

Arti melantunkannya adalah memperindah suaranya dengan keras dan merdu serta dengan nada sedih, yang dapat meninggalkan pengaruh di dalam hati dan mengalirkan air mata dengan syarat tidak keluar dari aturan-aturan yang telah disepakati oleh ahli qiraat dalam membaca Al-Qur'an. Adapun memanjangkan dan melagukan dengan cara berlebihan, maka para ulama' memakruhkan hal itu. *Wallahu a'lam.*

Apakah bacaannya dikeraskan atau tidak?

Rasulullah ﷺ terkadang tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika shalat malam dan terkadang pula mengeraskannya. Dari Abdullah bin Qais ؓ berkata: Aisyah ؓ ditanya: Apakah Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya ketika shalat atau merendahkannya? Aisyah menjawab: Terkadang beliau ﷺ mengeraskan bacaannya dan terkadang pula merendahkannya. Saya (Abdullah bin Qais)

942 Lihat Shahihul Jami' (4876), hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani.

943 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (7527). Seolah-olah yang benar dari Abu Hurairah yang datang setelahnya. Hadits ini dengan lafadz yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Daud (1469), dan Ahmad (1396) dan yang lain dari Sa'ad dan lainnya dengan lafadznya sendiri.

944 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (5023), Muslim (792).

berkata: *Allahu akbar, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan urusan ini longgar.*[945]

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Adapun bacaan Nabi ﷺ didengar orang yang ada di dalam kamar sedangkan nabi berada di dalam rumahnya.[946] Maksudnya adalah bahwa Nabi ﷺ tengah-tengah dalam membacanya antara keras dan tidak.

Hal ini merupakan sesuatu yang disunnahkan. Dari Abu Qatadah رضي الله عنه berkata:

Sesungguhnya Nabi ﷺ keluar pada waktu malam, beliau mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه yang sedang merendahkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Nabi ﷺ melewati Umar bin Khattab رضي الله عنه yang sedang shalat dan mengeraskan bacaannya. Ketika keduanya (Abu Bakar dan Umar) berada di samping Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda: "*Wahai Abu Bakar, saya lewat di sampingmu ketika engkau sedang melaksanakan shalat dan engkau merendahkan bacaanmu.*" Abu Bakar menjawab: "*Wahai Rasulullah ﷺ, saya telah memperdengarkan bacaanku kepada Dzat yang aku bermunajat kepada-Nya.*" Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada Umar bin Khattab: "*Wahai Umar, saya lewat disampingmu ketika engkau sedang melaksanakan shalat dan engkau mengeraskan suaramu.*" Umar menjawab: "*Wahai Rasulullah ﷺ, saya ingin membangunkan orang yang sedang tidur dan mengusir setan.* Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "*Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu sedikit,* dan beliau bersabda kepada Umar: "*Wahai Umar, rendahkan suaramu sedikit.*[947]

Termasuk dalam pengertian ini adalah penyimakan nabi ﷺ terhadap bacaan Bani Asy'ari. Demikian pula lewatnya dan mendengarnya beliau ﷺ terhadap bacaan Abu Musa Al-Asy'ari ketika melaksanakan shalat malam. Beliau bersabda kepada Abu Musa:

لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ".

945 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (307), Nasa'i (1/199), Abu Daud (1437), dan Ahmad (6/73).

946 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1327), Tirmidzi di dalam Asy-Syamail (275, secara singkat), Ahmad (1/271).

947 HR. Abu Daud (1329), Tirmidzi yang serupa dengannya (447), dan hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani.

Wahai Abu Musa, seandainya engkau melihat diriku ketika mendengar bacaanmu tadi malam. Sungguh engkau telah diberi suara indah di antara suara indah-suara indah keluarga Daud.[948]

Imam Nawawi berkata: "Banyak hadits-hadits yang menerangkan tentang keutamaan mengeraskan bacaan Al-Qur'an, dan juga riwayat-riwayat yang memperioritaskan keutamaan membacanya dengan pelan (tidak keras). Para ulama' berkata: Dari dua keutamaan itu dapat dikatakan bahwa tidak mengeraskan (pelan) lebih terhindar dari perbuatan riya', dan hal itu lebih utama bagi orang yang takut terjerumus ke dalam perbuatan riya'. Akan tetapi jika dia tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan riya', maka mengeraskan lebih utama baginya, dengan syarat tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan shalat, tidur, atau yang lainnya.

16. Mentadabburi ayat-ayatnya, membaca ta'awwudz, bertasbih ketika membaca, dan menangis ketika melaksanakan shalat.

    a. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah diterangkan ketika dirinya shalat bersama Nabi ﷺ:

    يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ

    Bahwasanya Nabi ﷺ membacanya ayat-ayatnya dengan pelan, jika beliau ﷺ melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, beliau ﷺ bertasbih, jika melewati ayat yang di dalamnya terdapat permohonan, beliau memohon kepada Allah, dan jika melewati ayat yang di dalamnya terdapat perlindungan, beliau memohon perlindungan kepada Allah ﷻ.[949]

    Maka seyogyanya bagi kaum muslimin selain beliau ﷺ untuk melaksanakan sebagaimana yang beliau laksanakan, bahkan mereka lebih patut dari beliau. Jika Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi ﷺ yang telah lalu dan yang akan datang, maka mereka terhadap urusannya lebih membahayakannya.[950]

---

948 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1322).

949 HR. Nasa'i (1010), Ibnu Majah (1350), dan lihat Shifatus Shalat, hal: 121. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani.

950 Faidhul Qadir, karangan Al-Munawi (5/160) yang diterbitkan oleh maktabah Al-tijariyah.

b. Dari Abu Dzar ﷺ berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالآيَةُ (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Nabi ﷺ melaksanakan shalat malam dan beliau membaca ayat yang selalu diulang-ulanginya. Ayat yang beliau baca adalah: Jika Engkau mengadzab mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[951]

c. Dari Abdullah bin Syakhir berkata: Saya melihat Rasulullah ﷺ sedang melaksanakan shalat, dan dari dalam dada beliau terdengar suara gemuruh sebagaimana suara air mendidih di dalam kuali karena tangisan beliau.[952]

d. Telah disebutkan di dalam perkataan Aisyah d bahwa ketika Nabi ﷺ memerintah Abu Bakar untuk mengimami shalat masyarakat, Aisyah berkata:

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ

Sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang lembut, jika dia mengganti posisi Anda (Rasulullah ﷺ) –menjadi imam shalat– maka dia tidak dapat memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang (karena menangis).[953]

Dalam riwayat yang lain diterangkan: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang lembut, jika dia membaca Al-Qur'an suaranya terkalahkan oleh tangisannya.

e. Abdullah bin Syadad berkata:

Saya mendengar tangisan Umar bin Khattab ﷺ ketika membaca إنما أشكو بثي وحزني إلى الله *(Hanya kepada Allah saya mengadukan*

951 QS. Al-Maidah [5]: 118.

952 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (904), Nasa'i (1214), Ahmad (15722).

953 Hasits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (664), Muslim (418).

kesusahan dan kesedihanku)[954] *padahal saya berada di shaf paling belakang.*[955]

17. Banyak berdoa –di waktu sahur– baik dalam shalat atau di luar shalat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa waktu sahur merupakan waktu turunnya Allah ﷻ ke langit dunia untuk menerima doa orang yang berdoa dan memberi orang yang meminta kepada-Nya. Dari Jabir bin Abdillah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

Sesungguhnya pada waktu malam itu ada waktu-waktu (dikabulkannya doa), tidaklah seorang muslim pada saat itu meminta kebaikan kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya, dan hal itu terjadi setiap malam.[956]

Begitu pula telah dijelaskan di muka doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi ﷺ pada permulaan qiyamul lail.

Disunnahkan memperbanyak berdoa ketika sujud, karena pada saat itu waktu-waktu diterimanya doa, sebagaimana dalam sabda beliau ﷺ:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَسَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

Waktu seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah kalian berdoa ketika sujud.[957]

Dalam sabdanya yang lain diterangkan:

وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

954 QS. Yusuf: 86.
955 Sanad hadits ini adalah shahih dan diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, hadits ini juga disambung oleh Said bin Manshur (1138), Ibnu Abi Syaibah (5/405), Abdur Razzaq (2/114), Baihaqi di dalam 'Asy-Syu'ab (2/364), dan syaikhul Islam berkata (22/623) atsar ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab.
956 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (757).
957 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (482), Nasa'i (1137), dan Abu Daud (875).

Dan ketika sujud, hendaklah kalian bersunguh-sungguh dalam berdoa, karena pada saat itu lebih terjamin untuk dikabulkan doa-doa kalian.[958]

Dari Aisyah ﵂, ia berkata: Suatu malam saya kehilangan Rasulullah ﷺ dari tempat tidur, lalu saya menyentuh beliau, tanganku menyentuh telapak kakinya ketika beliau sedang sujud, dan telapak kaki tersebut sedang berdiri tegak, seraya beliau berdoa:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ".

Ya Allah, dengan ridha-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu, dengan maaf-Mu aku berlindung dari siksa-Mu, dan saya berlindung kepada-Mu dari segala kemarahan-Mu, saya tidak mampu menghitung nikmat-Mu dan sesungguhnya segala pujian hanyalah milik-Mu, Engkau sebagaimana yang telah Engkau berikan pujian pada diri-Mu.[959]

18. Disunnahkan membangunkan keluarga untuk melaksanakan qiyamul lail. Hal ini telah disebutkan dalam bab 'keutamaan qiyamul lail'.

19. Tidur setelah melaksanakan qiyamul lail dan sebelum shalat Shubuh. Agar dia seolah-olah menjadi pemisah antara shalat tathawwu' (shalat sunnah) dengan shalat wajib. Juga dengannya akan mendatangkan kebugaran untuk melaksanakan shalat Shubuh, karena seandainya qiyamul lail disambung dengan shalat Shubuh, waktu melaksanakan qiyamul lail tidak menjamin dapat mendatangkan kebugaran dan kekhusyu'an ketika melaksanakan shalat Shubuh karena lelah dan lesu. Telah dijelaskan dalil-dalil yang mensunnahkan hal itu di dalam bab 'witir'.

20. Dimakruhkan –bagi orang yang biasa melaksanakan qiyamul lail– untuk meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada saya:

يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

958 Hadits ini derajatnya shahih dan telah disebutkan periwayatannya dalam "kewajiban-kewajiban shalat.

959 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (486), dan lainnya.

Wahai Abdullah, Janganlah engkau seperti fulan, dia biasanya bangun pada waktu malam, tapi kemudian meninggalkan qiyamul lail.[960]

Qiyamul lail saat mengalami kesusahan

Jika keadaan sulit, situasi menjadi sempit, maka tidak ada jalan keculi mengetuk pintu Allah ﷻ yang ditangan-Nyalah ikatan segala sesuatu, sujud melaksanakan qiyamul lail di hadapan-Nya, dan bermunajat di tengah kegelapan malam.

Dari Ali ﷺ berkata: Tidaklah di antara kami ada seorang penunggang kuda pada perang Badar kecuali Miqdad, dan tidak orang-orang di antara kami kecuali mereka dalam keadaan tidur, kecuali Rasulullah ﷺ yang melaksanakan shalat di bawah pohon sambil menangis hingga datangnya pagi.[961]

Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah ﷺ pada perang Tabuk bangun malam dan melaksanakan qiyamul lail, kemudian para sahabat berkumpul di belakangnya untuk menjaga beliau hingga selesai melaksanakan shalat, setelah itu beliau ﷺ menemui mereka.[962]

Bilangan rakaatnya

Bilangan yang disunnahkan

Bilangan rakaat dalam melaksanakan qiyamul lail disunnahkan untuk tidak melebihi sebelas atau tiga belas rakaat, karena hal inilah yang dipilih oleh Nabi ﷺ sendiri. Dari Masyruq dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

Saya bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها tentang bilangan rakaat shalat malam Rasulullah ﷺ? Aisyah menjawab: Tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat, selain dua rakaat shalat sunnah sebelum fajar.[963]

---

960 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1152), Muslim (1159).
961 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (973), lihat pula Shahihut Targhib (456).
962 Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad (6771).
963 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1139).

Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah perihal bilangan rakaat shalat malam Rasulullah ﷺ maka Aisyah menjawab:

Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah bilangan rakaatnya baik pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat dan jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya shalat beliau, kemudian beliau ﷺ shalat empat rakaat dan jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya shalat beliau ﷺ, kemudian shalat tiga rakaat.[964]

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ

Bilangan rakaat shalat malam Nabi ﷺ adalah tiga belas rakaat.[965]

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata:

Sungguh saya akan mengikuti gerakan shalat malam Nabi ﷺ, beliau shalat dua rakaat ringan, kemudian shalat dua rakaat panjang, panjang, panjang, kemudian shalat (dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya), kemudian shalat dua rakaat (yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya), kemudian shalat dua rakaat (yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya), kemudian shalat dua rakaat (yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya), kemudian witir, sehingga sempurna tiga belas rakaat.[966]

Sebagian ulama' mengatakan bahwa bilangan rakaat shalat malam beliau ﷺ adalah sebelas rakaat, adapun dua rakaat terakhir yang beliau laksanakan adalah dua rakaat shalat sunnah fajar. Dalam pendapat lain dikatakan: dua rakaat tersebut adalah dua rakaat shalat sunnah ba'diyah Isya'. Pendapat ini sesuai dengan satu riwayat, namun tidak sesuai dengan riwayat yang lain. Dalam pendapat yang lain dikatakan: Dua rakaat tersebut merupakan dua rakaat yang biasa dilaksanakan oleh Nabi ﷺ untuk memulai shalatnya. Mungkin pendapat ini yang paling benar.[967]

964 HR. Bukhari (1147).
965 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1138), Muslim (764).
966 HR. Muslim (765).
967 Pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari (3/21).

Bolehkah melebihi bilangan di atas?

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang mengundang perdebatan di antara para penuntut ilmu dengan orang-orang yang senang mengamalkan sunnah Rasulullah ﷺ sehingga mereka berkata: Tidak boleh melebih bilangan sebelas rakaat, karena mereka mengikuti pendapat salah seorang imam pada masa kini, semoga dia (imam yang diikutinya tersebut) mendapatkan satu pahala dalam persoalan ini.

Adapun jumhur ulama' baik dari kalangan salaf dan khalaf mengatakan boleh menambah melebihi bilangan sebelas rakaat, sebagaimana yang mereka katakan bahwa hal ini merupakan perkara yang sunnah. Oleh sebab itu Al-Qadhi Iyadh berkata: Tidak ada perselisihan bahwa bilangan tersebut tidak ada batasnya, tidak melebihi dan tidak pula mengurangi, karena shalat merupakan bagian dari ketaatan di mana semakin banyak melaksanakannya, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkannya, hanya saja perselisihan itu terdapat dalam perbuatan Nabi ﷺ yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Abdil Barr berkata di dalam 'At-Tamhid': Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa qiyamul lail tidak memiliki batasan bilangan rakaat, karena dia merupakan ibadah yang sunnah, dan perbuatan serta amal yang baik, barangsiapa yang ingin melakukannya sedikit, maka tidak mengapa, dan barangsiapa yang ingin melakukannya lebih banyak, maka tidak mengapa pula.

Saya (penulis) katakan: Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat terakhir di atas adalah sebagai berikut: [968]

1. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

Shalat malam adalah dua dua, jika engkau khawatir Shubuh, maka laksanakanlah witir satu rakaat.[969]

968 Syaikh kami, Mushthafa Al-Adawiy – semoga Allah meninggikan derajatnya – mempunyai tulisan kecil dalam hal "jumlah rakaat qiyamul lail", di mana di dalam tulisan tersebut beliau membahasnya dengan bagus dan saya mengambil dari apa yang beliau bahas tersebut.

969 HR. Muslim (1785).

2. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

Jika begitu, bantulah saya untuk meluluskan keinginanmu (menjadi tetangga di surga) dengan memperbanyak sujud.[970]

3. Sabda beliau ﷺ yang berbunyi:

أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِله سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

Sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan Allah pasti akan meninggikan derajatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu.[971]

4. Bahwasanya apa yang dipilih beliau ﷺ untuk dirinya sendiri tidak bisa menjadi dalil yang mengkhususkan keumumam dalil-dalil di atas, karena:

Perbuatan Nabi ﷺ tidak bisa mengkhususkan sabda beliau sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu ushul fiqih.

Bahwasanya Nabi ﷺ tidak melarang untuk menambah jumlah bilangan rakaatnya melebihi sebelas rakaat, bahkan Nabi ﷺ menerangkan kepada kita bahwa qiyamul lail yang paling dicintai oleh Allah adalah qiyamul lail yang dilaksanakan oleh nabi Daud p, yaitu sepertiga malam.

Oleh sebab itu, Syaikhul Islam berkata di dalam Majmu' Fatawa (22/272-273): "Jumlah bilangan rakaat qiyamu Ramadhan (qiyamul lail) tidak pernah ditetapkan oleh Nabi ﷺ, hanya beliau ﷺ pada bulan Ramadhan tidak pernah lebih dan kurang dari tiga belas rakaat, dan beliau memanjangkan rakaatnya. Barangsiapa yang mengatakan bahwa ada bilangan tertentu dari Nabi ﷺ dalam jumlah rakaat qiyamu Ramadhan, tidak kurang dan tidak lebih, maka dia telah keliru.

970 Al-Mu'jamul Kabir Thabrani (17239).
971 HR. Ahmad (22795).

Bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah memerintah dengan bilangan tersebut dalam melaksanakan qiyamul lail. Taruhlah beliau memerintahkan untuk melaksanakannya dengan bilangan tersebut –padahal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama pun – maka tetap saja tidak bisa mengkhususkan keumuman dalil-dalil di atas. Karena telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqih bahwa perkara yang sifatnya umum tidak boleh dikhususkan dengan dalil yang lain kecuali ketika terjadi pertentangan.

5. Barangsiapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi ﷺ, hendaklah dia mengikuti bilangan yang telah beliau kerjakan, dengan menjauhi pertanyaan berapa dan bagaimana. Kami telah menjelaskan lamanya shalat qiyamul lail Nabi ﷺ di mana beliau shalat dengan rakaat ini. Hanya saja penjelasan yang disebutkan di dalam ayat tentang keutamaan qiyamul lail, hanya membahas waktu lamanya beliau melaksanakan qiyamul lail. Jika seseorang yang ingin mengikuti sunnah Nabi ﷺ tidak mampu meniru lamanya shalat beliau, apalagi jika dia shalat mengimami orang lain, maka kita sarankan agar dia menambah jumlah rakaatnya (dari sebelas rakaat) sehingga menjadi mudah bagi dirinya dan orang-orang yang sedang shalat di belakangnya, serta dapat membantu dirinya untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir. Apakah orang yang shalat sebelas rakaat selama satu jam lebih utama dari orang yang shalat dua puluh rakaat lebih atau kurang selama empat jam ???

   Benar, tidak diperselisihkan lagi seandainya dia bisa mengikuti sunnah nabi dalam jumlah bilangan dan waktunya, maka itu lebih baik, namun jika tidak cukuplah baginya mengerjakan apa yang lebih mudah bagi dirinya.

6. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa Umar bin Khattab رضي الله عنه mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan qiyamul lail, Ali bin Abi Thalib, Ka'ab, dan Tamim Ad-Dari, melaksanakannya sebanyak dua puluh satu rakaat, dan mereka membaca surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan, sehingga mereka selesai melaksanakan shalat menjelang terbitnya fajar.[972]

---

972 Sanad hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abdur Rozzaq (7730), Ibnul Ja'd (2926), dan dari jalur Baihaqi (2/496), akan tetapi menurut riwayat Abdur Rozzaq dan Ibnul Ja'd berjumlah

Dalam keterangan lain diterangkan pula bahwa Umar mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan shalat qiyamul lail sebanyak sebelas rakaat, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab Tarawih.

Mengqadha' qiyamul lail

Disunnahkan bagi orang yang tidak sempat melaksanakan qiyamul lail -dan dia sudah terbiasa melaksanakannya– karena tertidur atau sakit untuk mengqadha' qiyamul lail pada siang hari sebelum Zhuhur. Dari Aisyah ﵂, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

Rasulullah ﷺ jika tidak sempat melaksanakan qiyamul lail karena sakit atau yang lainnya, beliau melaksanakannya di siang hari dua belas rakaat.[973]

Dari Umar bin Khattab ﵁ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ".

Barangsiapa yang tertidur dari melaksanakan qiyamul lail atau sebagiannya, kemudian dia melaksanakannya di antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka dia akan dicatat seperti melaksanakan shalat pada waktu malam.[974]

Qiyamu Ramadhan (shalat tarawih)

Keutamaan dan disyariatkannya

Shalat tarawih hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan pada bulan Ramadhan, dan shalat tarawih merupakan syiar agama

---

dua puluh rakaat.

973 Hadits shahih, dan periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 'mengqadha' shalat witir'.

974 Hadits shahih, dan periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 'mengqadha' shalat witir'

yang paling nampak.[975] Itulah yang disebutkan oleh Nabi ﷺ dalam haditsnya yang berbunyi:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang bangun (melaksanakan shalat) pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh harap (terhadap pahala dari Allah), maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.[976]

Nabi ﷺ dan para sahabatnya telah melaksanakannya pada sebagian malam, akan tetapi tidak membiasakannya, karena dikhawatirkan shalat itu diwajibkan kepada mereka dan mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Dari Aisyah ﵂, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ

Bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat (qiyamu Ramadhan) di masjid, kemudian orang-orang mengikuti di belakangnya, kemudian pada malam kedua semakin banyak orang yang shalat di belakang beliau, dan pada malam ketiga mereka (para sahabat) berkumpul untuk melaksanakan shalat qiyamu Ramadhan, akan tetapi Nabi ﷺ tidak keluar menemui mereka, dan ketika pagi harinya Nabi ﷺ bersabda: Saya telah menyaksikan apa yang kalian lakukan tadi malam, dan tidak ada sesuatu yang menghalangiku keluar dari rumah kecuali karena saya khawatir shalat tersebut menjadi wajib bagi kalian. Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan. Kemudian Rasulullah ﷺ meninggal, dan hukumnya tetap dan tidak berubah.[977]

975 Raddul Mukhtar (1/472), dan 'Hasyiyatul A'diy' (1/352), dan 'Al-Majmu' (4/31).
976 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (2009), Muslim (759).
977 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1129), Muslim (761).

Shalat tarawih berjamaah

Telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂ bahwasanya Nabi ﷺ shalat (tarawih) bersama para sahabatnya pada sebagian malam. Dari Abu Dzar ﵁, ia berkata:

Kami berpuasa Ramadhan bersama Rasulullah ﷺ dan beliau sedikit pun tidak melaksanakan shalat tarawih bersama kami, sehingga ketika bulan Ramadhan tinggal tujuh hari, beliau ﷺ shalat bersama kami sehingga berlalu sepertiga malam. Pada malam keenam sebelum habisnya bulan Ramadhan, Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat bersama kami, lalu setelah malam itu beliau melaksanakan shalat bersama kami hingga berlalu separuh malam. Lalu kami bertanya: Wahai Rasulullah ﷺ, seandainya engkau sunnahkan kepada kami sisa malam-malam kami ini? beliau ﷺ menjawab:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Sesungguhnya jika seseorang shalat bersama imam hingga selesai, maka akan dihitung baginya shalat sisa malam tersebut."

Kemudian Rasulullah ﷺ tidak melaksanakannya bersama kami pada malam keempat sebelum habisnya bulan Ramadhan. Pada malam ketiga sebelum habisnya bulan Ramadhan beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya dan masyarakat, kemudian beliau ﷺ shalat bersama kami sehingga kami hampir kehilangan *Al-falah*. Saya (Jabir bin Nufair perawi hadits ini dari Abu Dzar) bertanya: Apakah yang dimaksud dengan *Al-falah* itu? Abu Dzar menjawab: "Makan sahur".[978]

Hal itu tetap terjadi hingga masa Umar bin Khattab ﵁, sehingga dia mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan shalat tarawih dengan seorang imam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair, dari Aisyah ﵂, diterangkan: Rasulullah ﷺ telah meninggal, akan tetapi perkaranya tetap seperti semula, dan juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian masa awal khalifah Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk melak-

978 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1375), Tirmidzi (806), Nasa'i (3/202), dan Ibnu Majah (1327).

sanakan shalat tarawih dengan bermakmum kepada Ubai bin Ka'ab, dan Ubai melaksanakannya bersama orang-orang pada bulan Ramadhan. Hal ini merupakan peristiwa pertama kali manusia bermakmum kepada seorang imam (dalam shalat tarawih) pada bulan Ramadhan.[979]

Dari Abdurrahman bin Abdul Qadir berkata: Saya keluar menuju masjid bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadhan, dan orang-orang pada saat itu terpisah-pisah, di mana seorang laki-laki shalat sendiri-sendiri, dan yang lain shalat sendiri sehingga ada sekelompok orang yang mengikuti di belakangnya, maka Umar berkata: "Seandainya saya kumpulkan mereka kepada seorang imam, maka itu lebih baik." Lalu Umar mengumpulkan mereka kepada Ubay bin ka'ab. Kemudian saya keluar bersamanya lagi pada malam berikutnya, sedangkan orang-orang telah shalat dengan imam mereka, maka Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan orang-orang yang tidur darinya (melaksanakan shalat terawih pada sepertiga terakhir waktu malam –penj) lebih baik daripada yang bangun (mengerjakan terawih di awal malam) pada saat orang-orang itu melaksanakannya di awal malam.[980]

Kemudian shalat tarawih dengan berjamaah tetap berlangsung hingga saat ini, oleh sebab itu, para ahli ilmu bersepakat tentang disyariatkannya melaksanakan shalat tarawih dengan berjamaah.

Bilangan rakaat shalat tarawih

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah lebih –pada bulan Ramadhan dan bulan yang lain– dari sebelas rakaat atau tiga belas rakaat ketika melaksanakan qiyamul lail di rumahnya. Adapun pada malam-malam di mana nabi melaksanakan shalat tarawih bersama para sahabatnya, tidak disebutkan jumlah bilangan rakaatnya, dan tidak benar hadits yang menerangkan tentang batasan rakaatnya.[981]

Oleh sebab itu para ahli ilmu berbeda pendapat tentang jumlah rakaatnya, di antaranya adalah:

979 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (924), Nasa'i (4/155), dan selain keduanya.
980 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (2010), Malik (252), dan lafadz hadits ini milik Malik.
981 Al-Mashabih fii shalatit tarawih, hal: 14-15, karangan As-Suyuthi.

1. Sebelas rakaat:

   Karena nabi memilih hal itu untuk dirinya sendiri. Dari Saib bin Yazid berkata: Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami shalat tarawih bersama masyarakat dengan sebelas rakaat. Saib berkata: Imamnya membaca surat yang jumlah ayatnya ratusan sehingga kami bersandar kepada tongkat karena lamanya berdiri, dan kami tidak selesai melaksanakan shalat tersebut kecuali sebelum waktu fajar.[982]

2. Dua puluh rakaat selain witir.

   Hal ini dikatakan oleh mayoritas ahli ilmu seperti Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafii, dan *ashhabur ra'yi*. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ali serta yang lain dari keduanya dari kalangan sahabat.[983] Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Saib bin Yazid juga[984]: Bahwasanya Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk bermakmum kepada Ubai bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari dalam dua puluh satu rakaat, mereka membaca surat yang memiliki jumlah ayat ratusan, dan selesai sebelum terbit fajar.[985] Al-Kasani berkata: Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian dia shalat bersama mereka dua puluh rakaat, dan tidak seorang pun yang mengingkari perbuatan ini, sehingga hal itu menjadi ijma' (kesepakatan) mereka

3. Tiga puluh sembilan dengan witir.

   Sebagaimana yang dikatakan oleh Malik[986]: "Ini (shalat tarawih sebanyak 39 rakaat termasuk witir) merupakan perkara yang sudah lama bagi kami." Dan alasannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Daud bin Qais berkata: Saya menyaksikan orang-orang yang

---

982 Sanad hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwattha' (1/115).

983 Syarhus sunnah (4/120), Al-Badai' (1/288), Al-Mughni (1/208), dan Al-Majmu' (4/32-33).

984 Saya (penulis) tidak tahu apakah atsar ini dan juga sebelumnya salah satunya dapat menjadi alasan bagi yang lain, ataukah keduanya dibawa kepada pelaksanaan shalat terawih yang lebih dari sekali, karena riwayat yang menerangkan tentang dua puluh rakaat banyak memiliki syawahid.

985 Hadits sanad ini adalah shahih, dan periwayatannya telah disebutkan dalam pembahasan jumlah rakaat qiyamul lail.

986 Dalam kitab Al-Mudawwanah (1/193), dan Syarhuz Az-Zarqani (1/284).

berada di Madinah pada zaman Umar bin Abdul Azis, dan Aban bin Utsman melaksanakan shalat tiga puluh enam rakaat dan witir tiga rakaat.[987]

4. Empat puluh rakaat dan ditambah witir tujuh rakaat.

   Al-Hasan bin Ubaidillah berkata: Abdurrahman bin Al-Aswad melaksanakan shalat bersama kami pada bulan Ramadhan empat puluh rakaat dan witir tujuh rakaat.[988] Dari Ahmad bin Hambal bahwa dirinya shalat pada bulan Ramadhan jumlah rakaatnya tidak dapat dihitung.[989]

   Sebagai penjelas dari beberapa keterangan di atas adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah (22/272-273): Semua keterangan di atas dapat dikerjakan, keterangan manapun yang dia gunakan dalam melaksanakan qiyam Ramadhan maka dia telah melakukan kebaikan. Sesuatu yang lebih utama akan berbeda dengan adanya perbedaan kondisi orang-orang yang sedang melaksanakan shalat. Jika di antara mereka ada yang tidak mampu berdiri lama, maka melaksanakan sepuluh rakaat dan tiga rakaat setelahnya (witir) –sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ untuk dirinya sendiri pada bulan Ramadhan dan bulan yang lain– maka itu lebih utama. Jika mereka mampu berdiri lama, maka melaksanakan dua puluh rakaat adalah lebih utama. Inilah yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, karena jumlah ini berada di antara hitungan sepuluh dan empat puluh. Jika dia ingin melaksanakan yang empat puluh rakaat, maka boleh baginya untuk melaksanakannya dan tidak ada yang dibenci sedikit pun dari apa yang dilakukannya itu. Hal itu telah diterangkan oleh beberapa imam madzhab seperti Ahmad bin Hambal dan yang lainnya. Barangsiapa yang mengatakan bahwa jumlah rakaat qiyamu Ramadhan memiliki hitungan tertentu dari Nabi ﷺ –tidak kurang dan tidak lebih– maka dia telah melakukan kesalahan.

   Seperti inilah hukum yang ada dalam fiqih. Lalu di mana keterangan ini dari sebagian saudara-saudara kita yang meninggalkan jamaah shalat

---

987 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/393), dan Ibnu Nashir Al-Marwazi di dalam 'Qiyamu Ramadhan', hal: 60.

988 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2/393)

989 Kasy-syaful Qanna' (1/425), dan 'Mathalibu Ulin Nuha' (1/563).

tarawih di Masjidil Haram, kemudian mereka bubar setelah sepuluh rakaat?. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka semuanya.

Istirahat setiap selesai empat rakaat

Para fuqaha' bersepakat disyariatkannya istirahat pada setiap selesai empat rakaat, karena hal itu pernah dilakukan oleh para salaf, di mana mereka memanjangkan berdiri dalam melaksanakan shalat tarawih dan duduk istirahat pada setiap selesai empat rakaat.[990]

Mungkin yang menjadi landasan dari keterangan ini perkataan Aisyah yang telah disebutkan di muka yang menerangkan tentang berdirinya Nabi ﷺ yang berbunyi:

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

Nabi ﷺ shalat empat rakaat dan jangan tanya bagus dan panjang shalat beliau, kemudian beliau shalat empat rakaat dan jangan tanya bagus dan panjang shalat beliau.[991]

Hadits ini menerangkan adanya jarak (istirahat) pada setiap selesai empat rakaat. Ketika istirahat tidak disyariatkan membaca dzikir dan doa-doa tertentu, dan tidak juga yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh .

Bacaan dalam shalat tarawih, apakah harus mengkhatamkan Al-Qur'an?

Tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ yang menerangkan tentang batasan bacaan dalam shalat tarawih. Bacaan itu akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi, sehingga seorang imam akan membaca Al-Qur'an yang tidak menyebabkan makmum meninggalkan dirinya. Jika jamaahnya sepakat dengan bacaan panjang, maka hal itu lebih utama untuk dia lakukan sebagaimana yang diterangkan dalam atsar yang telah disebutkan di muka.

---

990 Raddul Mukhtar (1/474), Hasyiyatul 'Adawi (2/321), dan Mathalibu Ulin Nuha (1/564).
991 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (3569).

Pengikut madzhab Hanafiyah dan Hanabilah mensunnahkan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sebulan, agar orang-orang mendengar segala apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an ketika melaksanakan shalat.[992]

Shalat bersama imam hingga selesai

Hendaklah orang yang shalat bersama imam menyempurnakan shalatnya dengan imam tersebut hingga selesai, dan tidak meninggalkannya sebelum imam tersebut selesai melaksanakan shalat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar diterangkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

Barangsiapa yang shalat (tarawih) bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya (pahala) shalat qiyamul lail semalam penuh.[993]

Jika imam witir di akhir shalatnya, maka hendaklah dia witir bersamanya, meskipun ia berniat bangun malam untuk shalat sunnah lagi, karena hal ini tidak mengapa dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan di muka. *Wallahu a'lam.*

Shalat Dhuha

Dhuha menurut para fuqaha' adalah waktu antara naiknya matahari hingga tergelincir.[994] Keutamaan shalat Dhuha diterangkan dalam banyak hadits, di antaranya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

992 Fathul Qadir (1/335), Al-Bada'i' (1/289), dan Al-Mughni (2/169).
993 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1375), Tirmidzi (806), Nasa'i (3/83), dan Ibnu Majah (1327).
994 Hasyiyatu Ibnu Abidin (2/23), terbitan Al-Fikr.

صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

Setiap persendian kalian memiliki kewajiban sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, mengajak kepada yang baik adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan yang menyamai pahala semua itu adalah melaksanakan shalat Dhuha dua rakaat.[995]

2. Dari Buraidah رضي الله عنه, ia berkata: Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

فِى الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً". قَالُوا فَمَنِ الَّذِى يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوِ الشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ

Di dalam tubuh manusia terdapat tiga ratus enam puluh persendian, dan setiap sendi darinya memiliki (kewajiban) sedekah. Para sahabat bertanya: "*Wahai Rasulullah ﷺ siapakah yang mampu membayar sedekah setiap persendiannya?* beliau menjawab: *Membersihkan kotoran yang ada di masjid, atau menyingkirkan duri yang ada di jalan, jika dia tidak mampu melakukannya, maka shalat Dhuha dapat membayar sedekah setiap persendian tersebut.*[996]

Dua hadits di atas menunjukkan keutamaan shalat Dhuha dan besarnya manfaat yang dimilikinya juga urgensi disyariatkannya, di mana pahala dua rakaat shalat Dhuha dapat membayar sedekah tiga ratus enam puluh persendian manusia. Hal itu tidak bisa bernilai seperti itu kecuali dengan membiasakan diri dan terus-menerus melaksanakannya.[997]

995 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (720), Abu Daud (1285), dan Ahmad (5/167).
996 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2/ 452), dan Ahmad (5/354).
997 Nailul Authar (3/78), cetakan Al-Hadits.

3. Dari Zaid bin Arqam berkata: Nabi ﷺ keluar menemui penduduk Quba ketika mereka sedang melaksanakan shalat Dhuha, lalu Nabi ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

(Shalat Dhuha) adalah shalatnya orang-orang yang taat, ketika terik matahari mulai memanasi anak unta.[998]

4. Dari Jabir bin Nufair, dari Abu Darda' dan Abu Dzar, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya Allah ﷻ berfirman:

ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

Wahai anak Adam, ruku'lah kepada-Ku empat rakaat sejak permulaan siang (waktu Dhuha), niscaya Aku mencukupimu di akhir siang.[999]

5. Dari Abdullah bin Amru berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكُ رَجْعَةً

Rasulullah ﷺ mengutus sekelompok pasukan, kemudian mereka mendapatkan ghanimah dan bersegera pulang, sehingga orang-orang membicarakan sebentarnya peperangan mereka, banyaknya mendapatkan ghanimah, dan cepatnya kepulangan mereka. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah saya tunjukkan kalian kepada sesuatu yang lebih dekat dari peperangan yang mereka lakukan, lebih banyak dari ghanimah yang mereka dapatkan, dan lebih cepat kembalinya? Barangsiapa yang

---

998 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (748), dan Ahmad (4/366).

999 Hadits shahih dengan banyak periwayatan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Tirmidzi (475), dan hadits ini memiliki syahid dari hadits yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam riwayat Abu Daud (1289), lihat Al-Irwa' (465).

berwudhu kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan shalat Dhuha, maka peperangannya lebih dekat dari yang mereka lakukan, ghanimahnya lebih banyak dari yang mereka dapatkan, dan pulangnya lebih cepat dari kepulangan mereka.[1000]

Hukum shalat Dhuha

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat Dhuha menjadi enam kelompok[1001] dan yang paling mendekati kebenaran adalah tiga kelompok yaitu:

Pertama, sunnah secara mutlak, dan disunnahkan untuk membiasakan diri dalam melaksanakannya, ini merupakan pendapat jumhur ulama[1002] yang berbeda dengan madzhab Hambali, di mana alasan mereka adalah:

1. Keumuman hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan shalat Dhuha, khususnya hadits yang berbunyi: Pada setiap persendian salah seorang di antara kalian terdapat sedekah.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana dia berkata: "Kekasihku (Rasulullah ﷺ) menasehatiku dengan tiga perkara: Berpuasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha dua rakaat, dan witir sebelum tidur.[1003] Dan hadits yang serupa dengannya yang diriwayatkan dari Abu Darda' dan Abu Dzar رضي الله عنهما.
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adzah Al-'Adawiyah di mana dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah:

أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ نَعَمْ أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

Apakah Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Dhuha? Aisyah menjawab: Ya, empat rakaat, dan beliau menambah sesuai dengan yang diinginkan.[1004]

1000 HR. Ahmad (2/175), hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, dan lihat pula 'Shahihut Targhib' (663-664).
1001 Zadul Ma'ad (1/341-360), Bada'iul fawaid, dan Fathul Bari (3/66)
1002 Umdatul Qari (7/240), Mawahibul Jalil (2/67), Raudhatut Thalibin (1/337), Al-Mughni (2/132).
1003 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1178), Muslim (721).
1004 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (719), dan Ibnu Majah (1381).

Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (3/76): Tidak tersembunyi lagi bagimu bahwa hadits-hadits yang menerangkan tentang shalat Dhuha sebagiannya tidak terbatas pada sunnah saja.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari: Al-Hakim telah mengumpulkan hadits-hadits yang menerangkan shalat Dhuha dalam satu buku tersendiri, dan jumlah perawi hadits yang menerangkan tentang shalat Dhuha mencapai dua puluh orang sahabat.

4. Adapun membiasakan diri dalam melaksanakan shalat Dhuha adalah berdasar hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ

Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus oleh pelakunya meskipun sedikit.[1005]

Kedua: Disunnahkan mengerjakannya dan disunnahkan pula meninggalkannya, dan tidak dibiasakan untuk melaksanakannya. Ini merupakan pendapat madzhab Hambali[1006], di mana alasan mereka adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said dia berkata: "Nabi ﷺ shalat Dhuha sehingga kami hampir mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya, dan beliau meninggalkannya sehingga kami hampir mengatakan beliau tidak melaksanakannya.[1007]

2. Di dalam hadits Anas yang menceritakan tentang shalat Dhuha Nabi ﷺ di rumah Itban bin Malik. Fulan bin Jarut berkata kepada Anas رضي الله عنه: Apakah Nabi ﷺ melaksanakan shalat Dhuha? Anas menjawab: Saya tidak melihat beliau melaksanakannya selain hari itu.[1008]

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata: Saya tidak pernah melihat Nabi ﷺ melaksanakan shalat Dhuha, dan sesungguhnya saya akan melaksanakan shalat Dhuha (sesungguhnya Nabi ﷺ meninggalkannya, padahal beliau sendiri senang untuk

1005 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (43), Muslim (782), lafadz hadits ini milik Bukhari.
1006 Al–Furu' li Ibnu Muflih (1/567).
1007 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (477), Ahmad (3/ 21-36), dan lihat pula Al-Irwa' (460).
1008 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (670).

melaksanakannya, karena takut orang-orang melaksanakan shalat tersebut sehingga diwajibkan kepada mereka).[1009]

Ketiga: Tidak disyariatkan kecuali karena ada sebab, seperti tidak melaksanakan qiyamul lail dan yang serupa dengannya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim setelah mengambil jalan tengah dari banyaknya pendapat yang menerangkan permasalahan ini.[1010]

Oleh sebab itu, orang-orang yang mengikuti pendapat ini beralasan bahwa Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat Dhuha kecuali karena ada sebab, dan kejadiannya tepat dengan waktu shalat Dhuha dan beraneka ragamnya sebab:

1. Hadits Ummu Hani': Bahwasanya Nabi ﷺ masuk ke dalam rumah Ummu Hani' pada saat Fathu Mekah, kemudian Nabi ﷺ mandi dan melaksanakan shalat delapan rakaat (shalat Dhuha), dan saya sama sekali tidak melihat shalat yang lebih ringan darinya. Beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya.[1011] Beliau melaksanakannya karena disebabkan Fathu Mekah, mereka berkata: "Dan disunnahkan pada saat terjadi Fathu Mekah melaksanakan shalat delapan rakaat, kemudian Ath-Thabari menukil hal ini dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika membebaskan Al-Hirah.
2. Shalat beliau ﷺ yang dilaksanakan di rumah Itban bin Malik sebagai jawaban terhadap pertanyaan agar beliau melaksanakan shalat di dalam rumahnya di tempat yang biasa dipergunakan melaksanakan shalat, dan disepakati bahwa beliau ﷺ mendatangi tempat tersebut pada waktu Dhuha, sehingga perawi hadits tersebut menyingkatnya dan berkata: "*beliau ﷺ shalat Dhuha di dalam rumahnya.*[1012]
3. Dari Abdullah bin Syaqiq bahwa dirinya bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها: *Apakah Nabi ﷺ melaksanakan shalat Dhuha?* Aisyah menjawab: *Tidak, kecuali ketika beliau pulang dari bepergian.*[1013]

1009 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1177/1128), Muslim (718).
1010 Zadul Ma'ad (1/341-160), dan Bada'iul Fawaid (1/).
1011 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1176), Muslim (719), dan tambahan hadits ini adalah milik Abu Daud (1290).
1012 Hadits shahih, dan periwayatan hadits ini telah disebutkan di muka.
1013 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (717). Banyak riwayat yang datang dari Aisyah dengan berbeda-beda. Dalam hadits ini pelaksanaan shalat dhuha nabi ﷺ terikat dengan kepulangan beliau dari bepergian, dan di dalam riwayat muslim juga diterangkan tidak melihatnya

Karena beliau ﷺ melarang mendatangi keluarga pada waktu malam, sehingga beliau datang pada awal siang dan mampir di masjid sehingga dapat melaksanakan shalat Dhuha.

Mereka berkata: Hadits-hadits yang menunjukkan dorongan untuk melakukan shalat Dhuha dan wasiat untuk melaksanakannya tidak menerangkan bahwa shalat Dhuha merupakan shalat sunnah rawatib bagi setiap orang, maka dari itu Nabi ﷺ mewasiatkannya kepada Abu Dzar dan Abu Hurairah saja, dan beliau tidak mewasiatkannya kepada para tokoh sahabat yang lain.

Ibnul Qayyim berkata: Barangsiapa yang mengambil hadits-hadits marfu' dan atsar sahabat saja, maka hal itu tidak menunjukkan kecuali kepada persoalan ini saja.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa barangsiapa yang biasa melaksanakan qiyamul lail, tidak disunnahkan baginya melaksanakan shalat Dhuha, adapun orang yang tidak memiliki kebiasaan melaksanakan shalat qiyamul lail, maka disunnahkan baginya melaksanakan shalat Dhuha secara mutlak setiap hari.[1014]

Saya (penulis) berkata: Tidak diragukan lagi bahwa keterangan pertama merupakan keterangan yang paling rajih (kuat) karena umumnya hadits yang mengandung dorongan untuk senang melaksanakan shalat Dhuha, dan juga shalat Dhuha dapat menebus sedekah tiga ratus enam puluh persendian setiap orang. Adapun keterangan yang datang dari sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lainnya tentang pengingkaran shalat Dhuha tidak dapat membatalkan disyariatkannya shalat Dhuha, karena sahabat yang lain (selain keduanya) telah menetapkan tentang disyariatkannya shalat Dhuha, dan semua shahabat meriwayatkan apa yang dilihat dan orang yang mengetahui adalah hujjah atas orang yang tidak mengetahui.

Aisyah secara mutlak terhadap pelaksanaan shalat dhuha nabi ﷺ, namun dalam riwayat yang lain dijelaskan tentang melihatnya dia terhadap pelaksanaan shalat dhuha nabi ﷺ secara mutlak. Dan sekelompok ulama' antara lain Ibnu Abdil Bar menguatkan hadits yang diriwayatkan di dalam shahihaini atas riwayat Muslim secara sendirian. Dan kelompok ulama' yang lain menggabungkan semua riwayat yang ada. Lihat Fathul Bari (3/67).

1014 Al-Ikhtiyarat (hal: 64), Al-Furu' (1/567).

Begitu pula keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ dan sebagian sahabat beliau meninggalkan shalat Dhuha pada sebagian waktu tidak menafikan disyariatkannya shalat Dhuha, karena kebiasaan Nabi ﷺ melaksanakan shalat Dhuha bukan merupakan syarat disyariatkannya shalat Dhuha tersebut, tetapi hal itu merupakan pensyariatan dalam rangka menanamkan kecintaan untuk melaksanakannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keutamaan shalat Dhuha. Oleh sebab itu, Aisyah berkata: Saya tidak pernah sama sekali melihat Nabi ﷺ melaksanakan shalat Dhuha, dan saya akan melaksanakannya, dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ akan meninggalkan shalat tersebut padahal beliau senang melaksanakannya karena khawatir orang-orang ikut melaksanakannya sehingga diwajibkan bagi mereka.[1015] *Wallahu a'lam.*

Waktu melaksanakan shalat Dhuha

Waktunya dimulai sejak matahari naik dan berakhirnya waktu dimakruhkan melaksanakan shalat hingga sebelum tergelincirnya matahari dan sebelum masuk waktu dilarangnya melaksanakan shalat menurut keterangan jumhur.[1016] Saya (penulis) katakan: Waktu shalat Dhuha dimulai setelah seperempat dari terbitnya matahari.

Waktu yang paling utama adalah hendaklah shalat Dhuha diakhirkan hingga matahari panas (menyengat), sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

Waktu shalat orang-orang yang melaksanakan ketaatan (shalat Dhuha) adalah ketika kaki anak unta merasa panas.[1017]

Artinya adalah ketika tanah mulai panas, sehingga kaki anak unta merasakan panasnya tanah tersebut, dan hal ini terjadi sebelum matahari tergelincir (zawal) beberapa menit.

1015 Hadits shahih, periwayatan hadits ini telah disebutkan di muka.
1016 Mawahibul Jalil (2/68), Kassyaful Qanna' (1/442), dan Raudhatut Thalibin (1/332), Asnal Mathalib (1/204).
1017 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (748), Ahmad (4/ 366).

Jumlah rakaatnya

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang berpendapat atas kesunnahan shalat Dhuha bahwa jumlah rakaat yang paling sedikit adalah dua rakaat[1018], sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Dan yang dapat menebus semua sedekah itu adalah dua rakaat shalat Dhuha."

Hadits ini telah disebutkan di muka. Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi: Kekasihku (Rasulullah ﷺ) menasehatiku dengan tiga perkara (di antaranya) dan dua rakaat shalat Dhuha.

Kemudian mereka (orang-orang yang mensunnahkan shalat Dhuha) berbeda pendapat dalam jumlah maksimal shalat Dhuha, sehingga terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama: Jumlah maksimalnya adalah delapan rakaat. Ini merupakan pendapat madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali[1019] sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hani' bahwasanya Nabi ﷺ masuk ke dalam rumah Ummu Hani pada saat pembebasan kota Mekah kemudian beliau ﷺ melaksanakan shalat delapan rakaat.[1020]

Kedua: Paling banyak adalah dua belas rakaat, ini merupakan pendapat madzhab Hanafi dan dikategorikan sebagai pendapat yang marjuh dalam madzhab Asy-Syafi'i dan dalam riwayat Ahmad, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas secara marfu' yang berbunyi: *Barangsiapa yang shalat Dhuha dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga.* Hadits ini merupakan hadits dhaif.

Ketiga: Tidak ada batasan dalam jumlah maksimal rakaatnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari sekelompok salaf, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat, karena:

1018 Al-Fatawa Al-Hindiyah (1/112), Ad – Dasuki (1/313), Raudhatut Thalibin (1/332), dan Al-Inshaf (2/190).

1019 Ad-Dasuki (1/313), Al-Majmu' (4/36), Ar-Raudhah (1/332), Al-Inshaf (2/190), dan Al-Mughni (2/131).

1020 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adzah dia berkata: saya bertanya kepada Aisyah: Apakah Nabi ﷺ melaksanakan shalat Dhuha? Dia menjawab: Ya, empat rakaat dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah.[1021]
2. Membatasi delapan rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hani' dibantah oleh dua perkara:
    a. Bahwa di antara para ulama' ada yang mengatakan bahwa itu merupakan shalat penaklukkan bukan shalat Dhuha.
    b. Pembatasan dengan jumlah delapan rakaat, bukan berarti tidak boleh menambah dan melebihinya, karena hal itu merupakan kasus yang bersifat khusus.[1022]

Shalat Istikharah.

Barangsiapa yang ingin memutuskan suatu perkara di antara perkara-perkara mubah, namun dia mendapatkan keraguan dalam memutuskan perkara yang benar, maka disunnahkan baginya melaksanakan shalat dua rakaat –bukan shalat wajib– dua rakaat apa saja meskipun dia termasuk bagian dari sunnah rawatib, kemudian setelah melaksanakan shalat tersebut dia berdoa dengan doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

Dari Jabir bin Abdillah dia berkata: Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kita untuk meminta pilihan – terbaik – dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada kita, seraya bersabda:

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ – ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ – خَيْرًا لِى فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ – قَالَ أَوْ فِى

1021 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (719).
1022 Asy-Syarhul Mumti' (4/120).

دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى -فَاقْدُرْهُ لِى، وَيَسِّرْهُ لِى، ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى- أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ

"Jika salah seorang di antara kalian akan memutuskan suatu urusan, maka hendaklah dia (sebelumnya) melaksanakan shalat dua rakaat –selain shalat fardhu– kemudian berdoa: Ya Allah, sesungguhnya saya meminta pilihan pada-Mu dengan ilmu yang Engkau miliki, dan meminta ketetapan dengan ketetapan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu rahmat-Mu yang agung, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuat, sedang aku tidak kuat, Engkau Mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Ya Allah jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini -menyebutkan perkaranya– lebih baik bagiku, agamaku, hidupku, dan akibat dari urusanku, (atau dia berkata: cepat atau lambat), maka tetapkanlah dia padaku, dan mudahkanlah, kemudian berikanlah keberkahan kepadaku di dalamnya. Dan jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah buruk bagiku dalam agamaku, hidupku, dan akibat dari urusanku (atau berkata: cepat atau lambat), maka jauhkanlah dia dariku, dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah padaku kebaikan di mana saja, dan berikanlah kepadaku keridhaan dengannya."[1023]

Dalam hal ini ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Shalat Istikharah disyariatkan ketika terjadi kegelisahan terhadap perkara yang mubah, dan tidak disyariatkan dalam perkara-perkara sunnah kecuali untuk memilih yang terbaik dari keduanya. Begitu pula dalam hal-hal yang wajib dan haram.

2. Hendaklah setelah shalat Istikharah mengerjakan sesuatu yang lebih baik baginya, dan tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang dia anggap baik menurut hawa nafsunya sebelum melaksanakan shalat Istikharah. Bahkan orang yang melaksanakan shalat Istikharah harus meninggalkan sesuatu yang menjadipilihannya sebelum melaksanakan shalat Istikharah. Karena jika tidak maka dia bukan ter-

1023 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (6382), Abu Daud (1538), Tirmidzi (480), Nasa'i (6/80), dan Ibnu Majah (1383).

masuk orang yang meminta pilihan yang baik kepada Allah, akan tetapi dia termasuk orang yang meminta pilihan yang baik kepada hawa nafsunya. Barangkali dia tidak jujur dalam mencari sesuatu yang lebih baik terhadap kemahakuasaan dan pengetahuan yang Allah miliki. Seandainya ia jujur, maka dia akan berpaling dari kemampuan yang dimiliki dan juga pilihan hawa nafsunya.[1024]

3. Bukanlah termasuk syarat Istikharah orang yang melaksanakannya bermimpi dalam tidurnya, sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas orang-orang awam. Akan tetapi Istikharah akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya, atau perkara yang dihadapi akan disesuaikan dengan tabiat yang dimilikinya sebagaimana yang telah Allah berikan pilihan baginya.

4. Barangkali pilihan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya tidak sesuai dengan hawa nafsu hamba tersebut, atau terhadap apa yang dia anggap jelek, maka pada saat itu hendaklah dia menyerahkan diri dan urusannya kepada Allah:

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ
وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal dia buruk bagi kalian, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

5. Shalat Istikharah merupakan doa, maka tidak mengapa mengulang-ulanginya.

Hal yang perlu diperhatikan: Ada hadits yang berbunyi: Jika engkau telah memiliki keinginan kuat untuk memutuskan suatu perkara, maka mintalah pilihan kepada Rabmu (shalat Istikharah) sebanyak tujuh kali[1025]. Hadits ini merupakan hadits bathil dan tidak sah.

1024 Asy-Syaukani dalam Nailul Authar (3/90) mengutipnya dari An-Nawawi.
1025 Hadits bathil diriwayatkan oleh Ibnu Sunni (603) dan sanadnya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Lihat Al-Mizan (1/21).

Shalat Tasbih.

Shalat Tasbih merupakan salah satu dari shalat nafilah yang dilakukan dengan cara tertentu yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Dinamakan Shalat Tasbih karena di dalamnya banyak dibaca tasbih, dan pada setiap rakaat dibaca sebanyak tujuh puluh lima tasbih.[1026]

Hukum shalat tasbih

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menghukumi shalat tasbih, karena perbedaan mereka dalam menentukan hadits yang menerangkan tentang shalat tasbih, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abbas bin Abdil Mutthalib:

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ

1026 Nihayatul Muhtaj (2/119).

سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً "

Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku berikan, maukah engkau aku tunjukkan, sesungguhnya saya senang jika engkau mengerjakannya? Sepuluh kebaikan akan engkau dapatkan jika engkau mengerjakannya: Allah akan mengampuni dosamu yang pertama dan yang terakhir, yang telah lama engkau kerjakan atau yang baru engkau kerjakan, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, besar ataupun kecil, yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi, sepuluh kebaikan itu akan engkau dapatkan jika engkau melaksanakan shalat empat rakaat, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah, dan surat, jika engkau telah selesai membacanya pada setiap rakaat, dalam keadaan berdiri bacalah: ***subhanallahu, wal hamdulillah, walaa ilaaha illallah wallahu akbar*** *lima belas kali. Kemudian ruku', dan bacalah bacaan tersebut ketika engkau ruku' sebanyak sepuluh kali. Kemudian angkatlah kepalamu dari ruku' dan bacalah bacaan tersebut sebanyak sepuluh kali, ketika engkau akan sujud, bacalah dia dalam keadaan sujud sebanyak sepuluh kali. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dan bacalah dia sebanyak sepuluh kali, setelah itu sujud lagi dan bacalah dia sebanyak sepuluh kali. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dan bacalah dia sebanyak sepuluh kali, sehingga dalam setiap rakaat jumlah bacaannya mencapai tujuh puluh lima kali, engkau lakukan itu sebanyak empat rakaat. Jika engkau mampu melaksanakannya sekali setiap hari, maka lakukanlah, jika tidak maka setiap hari Jumat sekali, jika tidak maka setiap bulan sekali, jika tidak maka setiap tahun tahun sekali, dan jika tidak maka selama hidupmu sekali.*[1027]

1027 Hadits dhaif, dan diperselisihkan, apakah hadits ini mencapai derajat hasan oleh Abu Daud. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1297), Ibnu Majah (1387), Al-Hakim (1/318-319), Al-Baihaqi (3/51), Ath-Thabrani (11/161), Abu Na'im di dalam Al-Hilyah (1/25-26), dan yang lain-lain dari berbagai jalan dari Ibnu Abbas, dan semua periwayatan tersebut adalah dhaif. Hadits ini banyak memiliki saksi hanya saja perksaksian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dukungan (penguat). Oleh sebab itu Al-Hafidz berkata di dalam At-Talkhis (2/7): Yang benar bahwa semua jalur periwayatan hadits ini adalah dhaif, meskipun hadits Ibnu Abbas mendekati syarat hadits hasan, hanya saja dia merupakan hadits syadz (cacat) karena besarnya kesendirian di dalam hadits tersebut, dan tidak adanya penguat dan saksi dari hadits lain yang bisa dipertanggung jawabkan, serta bentuknya yang menyelisihi pelaksanaan ibadah shalat yang lain." Saya (penulis) katakan: Hadits ini didhaifkan oleh banyak ulama' Di antaranya adalah imam Ahmad –akan tetapi ada yang mengatakan bahwa imam Ahmad menarik kembali pendhaifannya terhadap hadits ini-, Tirmidzi, Ibnul Arabi, dan Ibnul Jauzi menyebutkan hadits ini di dalam Al-Maudhuat, akan tetapi para huffadz (ahli hadits) menolak klaim Ibnul Jauzi tersebut, begitu pula

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menentukan hukum shalat tasbih, sehingga mereka terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak dan beberapa ahli ilmu, serta sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i[1028], mereka menshahihkan hadits ini dan menjadikannya sebagai hujjah (dalil).

Kedua: Tidak apa-apa (boleh), sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut madzhab Hambali[1029], mereka berkata: Kalaupun tidak ada hadits yang menerangkan tentang shalat tasbih, maka dia hanya bagian dari fadhailul amal (amalan utama), oleh sebab itu cukuplah hadits dhaif yang menjadi landasannya. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah berkata di dalam Al-Mughni (2/132): Jika ada orang yang melaksanakan shalat tasbih, maka hal itu tidak mengapa dia lakukan, karena ibadah sunnah (nafilah) dan fadhailul amal tidak disyaratkan adanya hadits shahih yang menjadi landasannya.

Ketiga: Tidak disyariatkan, ini merupakan pendapat imam Ahmad, di mana dia berkata: Shalat Tasbih tidak mengagumkan saya. Ditanyakan kepadanya: Mengapa? Dia menjawab: Karena tidak ada hadits shahih yang menerangkannya, kemudian dia mengibaskan tangannya seperti orang yang mengingkarinya.[1030]

Imam An-Nawawi berkata: Dalam pendapat yang mensunnahkan shalat ini terdapat koreksi, karena hadits yang digunakan sebagai landasannya adalah lemah, dan di dalamnya terdapat perubahan dari gerakan shalat seperti biasanya, maka hendaklah seseorang tidak beramal

---

Syaikhul Islam mendhaifkan hadits ini, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Adz-Dzahabi tawaqquf (tidak memberikan keterangan) terhadap hadits ini. Sementara itu sekelompok ulama menguatkan keberadaan hadits ini di antaranya adalah Muslim, Abu Daud –sebagaimana yang dinukil oleh Al-Mundziri-, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hajar, dan dari kalangan ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Al-Albani, dan yang lain-lain. Saudara Jasim Al-Fahid –hafdhahullah – menulis risalah kecil dengan judul koreksi terhadap shalat tasbih, dia terangkan persoalan tersebut di dalam risalahnya dan memberikan kesimpulan kepada shahihnya hadits yang menjelaskan tentang shalat tasbih. Saya (penulis) katakan: Penghasanan atau penshahihan hadits ini dilakukan dengan beberapa cara, dengan ijtihad, sehingga penulis yang memiliki ijtihad tinggi memberikan keputusan seperti itu. *Wallahu a'lam.*

1028 Al-Majmu' (3/647), dan Nihayatul Muhtaj (2/119).

1029 Al-Mughni (2/132).

1030 Al-Mughni, karangan Ibnu Qudamah (2/132).

kecuali terdapat hadits yang menjadi landasannya, dan juga hadits yang menjadi landasan shalat ini tidak kuat.[1031]

Saya (penulis) katakan: Pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang paling rajih (paling kuat) karena tidak adanya dalil yang menerangkan hal itu dan pelaksanaannya menyelisihi pelaksanaan shalat biasanya, akan tetapi barangsiapa yang menganggap dengan ijtihadnya sendiri –dan dia termasuk ahli ijtihad– shahihnya hadits yang menerangkan hal itu, maka disunnahkan baginya mengamalkan hadits tersebut. Adapun pendapat kedua yang mengatakan boleh beramal dengan hadits dhaif, merupakan pendapat yang lemah karena dua hal:

1. Yang benar bahwa secara mutlak hadits dhaif tidak dapat diamalkan baik dalam fadhailul a'mal ataupun yang lainnya, ini merupakan pendapat para muhaqqiqin dari kalangan ahli ilmu, juga hal ini merupakan madzhab imam Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in, Ibnu Hazm, dan yang lainnya.[1032]
2. Bahwa orang-orang yang mengatakan bolehnya beramal dengan hadits dhaif di dalam fadhailul amal mensyaratkan hadits tersebut dengan beberapa syarat di antaranya adalah hendaklah hadits tersebut tidak dalam hal-hal pokok dalam syariat, dan tempatnya adalah amalan-amalan yang sudah ditetapkan secara syar'i, sedangkan shalat yang dilakukan seperti ini (shalat tasbih) untuk menetapkannya bukan dengan landasan hadits ini sehingga kita dapat mengamalkannya bahwa dia termasuk fadhailul amal, bukan yang disyariatkan.

Catatan:

Yang perlu diperhatikan: Pendapat yang mengatakan disyariatkannya shalat tasbih, pelaksanaannya dilakukan pada malam kedua puluh tujuh bulan Ramadhan, dan berkumpul di masjid untuk melaksanakannya, merupakan pendapat bid'ah yang tidak ada dasarnya. *Wallahu a'lam.*

1031 Al-Majmu' (3/548).
1032 Lihat Tamamul Minnah, hal: 34, dan Muqaddimah Shahihut Targhib (1/16-36).

Shalat Tahiyyatul Masjid.

Disunnahkan bagi orang yang memasuki masjid untuk tidak duduk sehingga dia melaksanakan shalat dua rakaat, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ"

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid hendaklah dia tidak duduk sehingga melaksanakan shalat dua rakaat (Tahiyyatul Masjid)."[1033]

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah: Bahwasanya Nabi ﷺ memerintah Salik Al-Ghatfani –ketika masuk masjid untuk melaksanakan shalat Jumat sedangkan Nabi ﷺ berkhutbah, Salik duduk sebelum melaksanakan shalat Tahiyyatul Masjid– untuk melaksanakan shalat dua rakaat.[1034]

3. Hadits Jabir bahwasanya Nabi ﷺ menyuruhnya ketika masuk masjid untuk membayar unta yang beliau beli darinya, agar melaksanakan shalat dua rakaat.[1035]

Perintah yang terdapat dalam hadits-hadits di atasnya menunjukkan sesuatu yang wajib, begitu pula larangan yang terdapat padanya menunjukkan haramnya meninggalkan dua rakaat tersebut. Jumhur ulama' –termasuk Ibnu Hazm– berpendapat bahwa perintah yang terdapat dalam hadits-hadits tersebut berubah menjadi mandub (sunnah) sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadits, di antaranya adalah hadits yang berbunyi: *Shalat lima waktu...* sahabat bertanya: Apakah ada kewajiban lain bagi saya selain shalat lima waktu tersebut? Nabi ﷺ menjawab: "*Tidak, kecuali engkau melaksanakan shalat sunnah.*" [1036]

Asy-Syaukani –رحمه الله– berpendapat bahwa sabda Nabi ﷺ yang berbunyi: *Kecuali engkau melaksanakan shalat sunnah,* menafikan wajibnya perintah

1033 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (444), Muslim (714).
1034 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (930), Muslim (875).
1035 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (2097), Muslim (715).
1036 Hadits shahih dan periwayatan hadits ini telah disebutkan di muka.

pada permulaannya, bukan kewajiban yang dipilih oleh seorang mukallaf untuk melaksanakannya, seperti masuk masjid, karena orang yang masuk masjid telah berkeinginan kuat di dalam dirinya untuk melaksanakan shalat ketika dia masuk masjid, maka seolah-olah dia mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya, maka tidak benar perubahan tersebut disamakan dengan ibadah yang serupa dengannya.[1037]

Saya (penulis) katakan: Pendapat ini menerangkan tentang sunnahnya shalat tahiyyatul masjid, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَجَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ "

Bahwasanya ketika Nabi ﷺ duduk di dalam masjid dan para sahabat berada di samping beliau, tiba-tiba datanglah tiga orang, dua orang menghadap Nabi ﷺ, sedangkan yang satunya pergi meninggalkan beliau ﷺ. Kedua orang yang mendatangi nabi tersebut berhenti di hadapan beliau ﷺ, dan salah seorang dari keduanya melihat tempat yang longgar di majelis para sahabat tersebut, lalu dia duduk di tempat itu, sedangkan yang satunya duduk di belakang majelis tersebut. Adapun orang yang ketiga pergi meninggalkan beliau ﷺ. Ketika selesai Nabi ﷺ bertanya kepada para sahabat: Maukah kalian aku terangkan tentang tiga orang tersebut? orang yang pertama datang menghadap Allah, lalu Allah pun datang menemuinya, orang kedua malu, lalu Allah pun malu padanya, sedangkan orang yang ketiga berpaling, lalu Allah pun berpaling darinya.[1038]

1037 Nailul authar (3/84), cet. Al-Hadits. Catatan seperti ini nampak jelas di dalam hadits tersebut dan Al-Hafidz tidak mengambil kesimpulan dari hadits tersebut.
1038 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (66).

Saya (penulis) katakan: Kedua orang yang datang menghadap Nabi ﷺ tersebut duduk dan nabipun tidak menyuruh keduanya untuk melaksanakan shalat dua rakaat. *Wallahu a'lam.*

Catatan:

Telah disebutkan di dalam pembahasan waktu-waktu yang dilarang melaksanakan shalat bahwa shalat tahiyyatul masjid merupakan bagian dari perkara yang dikerjakan karena ada sebab yang dikerjakan pada setiap waktu meskipun pada waktu-waktu dimakruhkannya melaksanakan shalat, sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat yang paling rajih. *Wallahu a'lam.*

Shalat Sunnah Wudhu

Disunnahkan bagi orang yang berwudhu melaksanakan shalat dua rakaat atau lebih dalam setiap waktu –meskipun pada waktu-waktu dimakruhkannya melaksanakan shalat– sebagaimana yang diterangkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bertanya kepada Bilal setelah shalat Shubuh:

يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلاَمِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ". قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِى أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِى أَنْ أُصَلِّىَ

Wahai Bilal, katakan kepadaku amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya di dalam Islam, karena saya mendengar suara sandalmu di dalam surga. Bilal menjawab: "Saya tidak mengerjakan amalan yang paling saya harapkan pahalanya, hanya saja tidaklah saya berwudhu baik pada waktu malam ataupun siang, kecuali saya melaksanakan shalat setelahnya, sekedar yang mampu saya kerjakan.[1039]

1039 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1149), Muslim (910).

Shalat Taubat.

Barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa, maka hendaklah dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ karena sesungguhnya Allah maha pengampun atas dosa-dosa dan menerima taubat.

Shalat untuk bertaubat dari dosa-dosa merupakan sesuatu yang disunnahkan sebagaimana yang disepakati di dalam madzhab yang empat[1040] sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ؓ dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

"Tidaklah seseorang melakukan dosa, kemudian berwudhu dan melaksanakan shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya.

Lalu Nabi ﷺ membaca ayat:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

Dan orang-orang yang jika melakukan dosa atau menzhalimi diri mereka, maka mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukannya (QS. Ali Imran [3]: 135).[1041]

Di dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan (dhaif) hanya saja ayat di atas memberikan persaksian terhadap arti hadits tersebut. Selain itu hadits tersebut telah dishahihkan oleh sebagian ahli ilmu.

Shalat Dua Rakaat Setelah Thawaf di Ka'bah.

Menurut jumhur ulama' disunnahkan –pengikut madzhab Hanafi mewajibkan– shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah selesai thawaf. Setelah membaca surat Al-Fatihah, hendaklah mem-

---

1040 Ibnu Abidin (1/462), Ad-Dasuki (1/314), Asnal Mathalib, dan Kasyful Qanna' (1/443).

1041 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (406), Abu Daud (1421), Ibnu Majah (1395), di dalam sanad hadits ini terdapat Asma' bin Hakim, Al-Hafidz berkata: Dia shaduq. Saya katakan ; Bahkan dia majhul.

baca Qul yaa ayyuhal kafirun (قل ياأيها الكافرون) dan Qul huwallahu Ahad (قل هو الله أحد) karena Nabi ﷺ melaksanakan hal itu ketika menunaikan ibadah haji sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Jabir yang panjang[1042]. Dua rakaat ini dilaksanakan kapan saja meskipun pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jubair bin Muth'im bahwsanya Nabi ﷺ bersabda:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun thawaf di rumah ini (Ka'bah) dan melaksanakan shalat kapan saja dia inginkan baik pada waktu malam ataupun siang.[1043]

Shalat Kusuf (gerhana matahari)

Pengertiannya: Kusuf adalah hilangnya seluruh atau sebagian cahaya bulan atau matahari dan berubah menjadi hitam. Khusuf sama dengan hal ini, hanya saja Kusuf untuk matahari, sedangkan khusuf untuk bulan. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling popular dalam bahasa.[1044]

Shalat Kusuf adalah shalat yang dilakukan dengan cara tertentu ketika seluruh cahaya atau sebagian cahaya matahari atau bulan hilang.[1045]

Hukum shalat kusuf

Jumhur ulama' dari kalangan ahli ilmu berpendapat bahwa shalat Kusuf (shalat ketika terjadi gerhana matahari) hukumnya sunnah muakkad, sedangkan Abu Awanah mengatakan hukumnya wajib sebagaimana riwayat yang datang dari Abu Hanifah. Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya sebagaimana hukum shalat Jumat. Pendapat yang mengatakan wajibnya shalat Kusuf merupakan pendapat yang kuat

1042 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1218).
1043 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (869), An-Nasa'i (5/223), dan Ibnu Majah (1254).
1044 Lisanul Arab, Kasyful Qanna' (2/60), dan Asnal Mathalib (1/385).
1045 Mawahibul Jalil (2/199), Nihayatul Muhtaj (2/394), dan Kasyful Qanna' (2/60).

karena adanya perintah untuk melaksanakannya, dan pendapat tersebut dirajihkan (dikuatkan) oleh Asy-Syaukani, Shadiq Hasan Khan, dan Al-Albani ﷺ.[1046] Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah shalat khusuf (gerhana bulan) dan terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, Hukumnya adalah sunnah muakkad dan dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana shalat Kusuf (gerhana matahari). Ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Daud, dan Ibnu Hazm, begitu pula sebagaimana yang dikatakan oleh Atha', Al-Hasan, An-Nakha'i, dan Ishak, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas[1047]. Dalil yang digunakan sebagai landasan oleh pendapat ini adalah hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Mughirah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

   Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ. Terjadinya gerhana pada keduanya bukanlah karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihat keduanya (terjadi gerhana) maka berdoalah kepada Allah, dan laksanakan shalat sampai bersinar kembali.[1048]

2. Riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat ketika terjadi gerhana bulan (shalat khusuf)[1049].

3. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ shalat dua rakaat bersama penduduk Bashrah ketika terjadi gerhana bulan, lalu Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya saya shalat karena melihat Rasulullah ﷺ melaksanakannya." [1050]

1046 Fathul Bari (2/612), As-Sayyilul Jarrar (1/323), Ar-Raudhatun Nadiyah hal: 156, dan Tamamul Minnah, hal: 261.

1047 Al-Umm (1/214), Al-Mughni (2/420), Al-Inshaf (2/442), Bidayatul Mujtahid (1/160), dan Al-Muhalla (5/95).

1048 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1060), Muslim (904).

1049 Lihat Fathul Bari (3/638).

1050 Sanad hadits ini dhaif, diriwayatkan oleh Baihaqi (3/342), Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hal

Kedua, Tidak dilaksanakan dengan berjamaah. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana shalat-shalat sunnah yang lain tanpa ada tambahan ruku', sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Abu Hanifah dan Imam Malik[1051]. Mereka berkata: Karena adanya masyaqqah (halangan) rata-rata pada malam hari, berbeda dengan di siang hari. Juga tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa beliau melaksanakannya secara berjamaah padahal gerhana bulan lebih banyak terjadi dari gerhana matahari.

Saya (penulis) katakan: pendapat pertama merupakan pendapat yang paling rajih sesuai dengan perintah Nabi ﷺ untuk melaksanakannya tanpa adanya perbedaan (antara gerhana bulan dan gerhana matahari, antara siang dan malam-penj).

Waktunya

Waktu shalat Kusuf dimulai sejak terjadinya gerhana matahari sampai hilangnya gerhana tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits nabi yang berbunyi:

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

"Jika kalian melihat keduanya (matahari dan bulan sedang mengalami gerhana), maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga bersinar kembali."[1052]

Maka bersinarnya kembali matahari dan bulan adalah tanda berakhirnya shalat, karena shalat tersebut disyariatkan sebagai tanda kecintaan kepada Allah karena mendapatkan nikmat berupa cahaya. Jika cahaya tersebut telah datang, berarti didapatkanlah maksud dan tujuan dilaksanakannya shalat tersebut.[1053]

Waktu selesainya

Shalat gerhana matahari (kusuf) berakhir karena dua perkara:

---

yang sama dengannya –akan tetapi di luar zamzam – sebagaimana yang disebutkan dalam sanadnya (484), dan Baihaqi mengambil darinya (3/342) dan sanadnya adalah cacat.

1051 Ibnu Abidin (2/183), Al-Badai' (1/282), Mawahibul Jalil (2/201), Bidayatul Mujtahid (1/312), dan Ad-Dasuqi (1/402).

1052 Hadits shahih, dan periwayatan hadits ini telah disebutkan di muka.

1053 Idem.

1. Bersinar kembali secara sempurna. Jika sebagiannya telah bersinar, maka masih boleh melaksanakan shalat sampai ia bersinar secara sempurna, sebagaimana jika belum nampak kecuali hanya sebagiannya saja.
2. Terbenamnya secara sempurna (gelap).

Shalat gerhana bulan (khusuf) berakhir karena dua perkara:

1. Bersinar kembali secara sempurna.
2. Terbitnya matahari, dalam keterangan yang lain dikatakan ketika terbenamnya matahari dan bulan dalam keadaan gerhana. Seandainya terhalang oleh awan dan ragu apakah dia telah bersinar, maka boleh melaksanakan shalat karena pada dasarnya masih kusuf.[1054]

Catatan:

Shalat Kusuf boleh dilaksanakan pada setiap waktu, bahkan meski pada waktu-waktu dilarangnya melaksanakan shalat, sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Yang disunnahkan bagi orang yang melihat gerhana matahari

1. Banyak berdzikir, memohon ampun, bertakbir, bersedekah, dan segala bentuk taqarrub kepada Allah.

   Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dijelaskan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

   Jika kalian melihat gerhana (matahari atau bulan) maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah.[1055]

   Dari Asma' dia berkata: Nabi ﷺ memerintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari.[1056] Yaitu mendekatkan diri

1054 Al-Mughni (2/427), Raudhatut Thalibin (2/87), dan Al-Mawahib (2/203).
1055 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1044), Muslim (901).
1056 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1054), Abu Daud (1192).

kepada Allah dengan cara membebaskan budak.

2. Keluar untuk melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid.

   Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah disebutkan: Kemudian pada waktu pagi Rasulullah ﷺ menunggang hewan tunggangannya, lalu terjadi gerhana matahari, kemudian beliau kembali pada waktu Dhuha, kemudian Rasulullah ﷺ melewati rumah istri-istrinya, lalu berdiri dan melaksanakan shalat.[1057]

   Dalam lafadz Muslim diterangkan dari Aisyah رضي الله عنها: *Kemudian saya keluar bersama para wanita dan melewati rumah istri-istri Nabi ﷺ di masjid, kemudian datanglah Rasulullah ﷺ dengan menunggang hewan tunggangannya, lalu beliau melaksanakan shalat di tempat yang biasa beliau shalat di dalamnya.*

   Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari (3/633): Nabi ﷺ menunggang hewan tunggangannya karena disebabkan kematian anaknya (Ibrahim), ketika beliau ﷺ pulang langsung mendatangi masjid dan tidak langsung melaksanakan shalat, maka termasuk sunnah jika shalat Kusuf dikerjakan di masjid, seandainya tidak, maka shalat beliau di padang pasir lebih utama agar dapat melihat sinarnya bulan atau matahari. *Wallahu a'lam.*

3. Wanita-wanita keluar untuk melaksanakan shalat.

   Sebagaimana haadits Asma' binti Abu Bakar bahwasanya dia berkata:

   Saya mendatangi Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ ketika terjadi gerhana matahari, dan pada saat itu orang-orang sedang melaksanakan shalat (gerhana) dan Aisyah juga ikut melaksanakannya.[1058]

   Begitu pula di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah: *Saya keluar bersama para wanita, dan melewati rumah istri-istri Nabi ﷺ di masjid.*

   Dalam hal ini ada pengecualian jika para wanita tersebut khawatir terjadi fitnah, maka mereka boleh melaksanakannya di rumah masing-masing secara sendiri-sendiri.

4. Panggilan untuk melaksanakan shalat dengan ucapan الصلاة جامعة tanpa adzan dan iqamah.

1057 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1056), Muslim (903).
1058 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1053), Muslim (905).

Dari Abdullah bin Amru ﷺ berkata: Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ dipanggilah orang-orang dengan panggilan "*ash-shalatu jamiah*".[1059] Tidak ada adzan dan iqamah.

5. Khutbah setelah shalat.

Disunnahkan khutbah setelah melaksanakan shalat gerhana (matahari atau bulan) seperti khutbah ied, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah: Bahwasanya Nabi ﷺ ketika selesai melaksanakan shalat (gerhana), beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan orang-orang, lalu memuji Allah ﷻ, kemudian beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ, keduanya gerhana bukan karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahirannya, maka jika kalian melihatnya (terjadi gerhana) berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah.[1060]

Sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ahli hadits.[1061]

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata [1062]: Tidak ada khutbah ketika terjadi Kusuf (gerhana matahari). Sebagian dari mereka berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak bermaksud memberikan khutbah khusus terhadap shalat gerhana tersebut, hanya saja beliau ﷺ ingin menjelaskan kepada mereka bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa terjadinya gerhana disebabkan oleh kematian sebagian orang. Pendapat ini terbantahkan oleh apa yang ada di dalam hadits-hadits shahih seperti penjelasan berupa khutbah, menceritakan tanda-tandanya, memberikan pujian kepada Allah,

---

1059 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1045).

1060 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari.

1061 Al-Majmu' (5/52), Asnal Mathalib (1/268), Fathul Bari (2/620), dan Bidayatul Mujtahid (1/311).

1062 Al-Badai' (1/282), Mawahibul Jalil (2/202), Al-Mughni (2/425), dan referensi-referensi sebelumnya.

memberikan peringatan, dan lain sebagainya dari apa-apa yang terkandung di dalam hadits-hadits tersebut, dan juga beliau tidak hanya terfokus kepada memberitahukan sebab terjadinya gerhana. Hukum asalnya adalah disyariatkannya ittiba' (mengikuti perbuatan nabi ﷺ), dan kekhususan tidak dapat ditentukan kecuali dengan adanya dalil.[1063]

Tata cara shalat gerhana matahari (Kusuf)

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa jumlah rakaat shalat Kusuf adalah dua rakaat, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaannya menjadi beberapa pendapat, dan yang paling terkenal adalah dua pendapat, yaitu:

Pertama: Jumlah rakaatnya adalah dua rakaat, dalam setiap rakaat terdapat dua kali berdiri, dua bacaan (QS. Al-Fatihah dan surat), dua ruku', dan dua sujud, sebagaimana madzhab imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad[1064]. Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits Ibnu Abbas dia berkata:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَدُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ

Pada masa Rasulullah ﷺ terjadi gerhana matahari, kemudian beliau ﷺ shalat (gerhana) bersama orang-orang, beliau berdiri lama yang sama dengan lamanya membaca surat Al-Baqarah, beliau ruku' dengan sangat lama, kemudian berdiri dengan sangat lama selain berdiri pada pertama kalinya, kemudian beliau ﷺ ruku' yang sangat lama selain ruku' yang pertama.[1065]

1063 Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar (2/620), cet. As-Salafiyah.
1064 Ad-Dasuqi (1/405), Al-Umm (1/215), Kasyful Qanna' (2/62), Al-Mughni (2/422).
1065 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1046), Muslim (901).

2. Hadits Aisyah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ

Bahwasanya Nabi ﷺ shalat (gerhana) ketika terjadi gerhana matahari, kemudian beliau ﷺ berdiri dan bertakbir, kemudian membaca surat yang panjang, kemudian ruku' yang sangat lama, kemudian beliau ﷺ mengangkat kepalanya seraya membaca: samiallahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya). Kemudian beliau berdiri seperti sebelumnya, kemudian beliau membaca surat yang panjang, namun lebih pendek dari surat yang pertama. Kemudian beliau ﷺ ruku' yang sangat lama akan tetapi lebih pendek dari ruku' sebelumnya. Kemudian beliau ﷺ sujud yang sangat lama, lalu Rasulullah ﷺ melakukan hal yang sama pada rakaat berikutnya, setelah itu beliau salam.[1066]

3. Hadits Jabir ﷺ, dia berkata:

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ pada siang hari yang sangat panas, kemudian beliau ﷺ melaksanakan shalat bersama para

1066 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1047), Muslim (901).

sahabatnya dan memanjangkan berdirinya sehingga para sahabat beliau hampir terjatuh, kemudian beliau ﷺ ruku' dan memanjangkan ruku'nya, kemudian beliau bangkit (dari ruku') dan memanjangkan berdirinya, kemudian ruku' kembali dan memanjangkan ruku'nya, kemudian sujud dua kali, beliau ﷺ melakukan hal sama pada rakaat berikutnya, sehingga shalat beliau berjumlah empat kali rukuk dan empat kali sujud.[1067]

Kedua: dua rakaat, dan pada setiap rakaat terdapat sekali berdiri, sekali ruku', dan dua sujud, sebagaimana shalat-shalat sunnah yang lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam madzhab Abu Hanifah. Ibnu Hazm memilih cara ini dibanding cara-cara yang lain[1068]. Alasan Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya adalah hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits Abu Bakrah, dia berkata:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ، وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ

Pada masa Rasulullah ﷺ terjadi gerhana matahari, kemudian beliau ﷺ keluar menuju masjid sambil memakai selendangnya, lalu orang-orang berkumpul bersama beliau, kemudian Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat bersama mereka.[1069]

Mereka berkata: Kata shalat dalam hadits tersebut dinisbatkan kepada shalat yang dilakukan karena ada sebab (gerhana). Dalam riwayat Nasa'i disebutkan: Lalu beliau ﷺ shalat dua rakaat sebagaimana biasa dikerjakan oleh para sahabatnya.

2. Hadits Nu'man bin Basyir, dia berkata:

Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ kemudian beliau ﷺ shalat dua rakaat-dua rakaat dan bertanya tentang kejadiannya sampai matahari tersebut bersinar kembali.[1070]

1067 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (904), Abu Daud (1179), An-Nasa'i (1/217), dan Ahmad (3/374).

1068 Al-Bada'i' (1/281), Tabyinul Haqaiq (1/228), Al-Muhalla (5/95), dan Bidayatul Mujtahid (1/307).

1069 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1063), An-Nasa'i (3/146), dan Ath-Thayalisi (716).

1070 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1193), Ahmad (4/267), Ath-Thahawi (1/330), lihat

Ibnu Hazm berkata: Lafadz ini (penyebutan kalimat dua rakaat secara berulang-ulang) mencakup apa yang telah kami sebutkan.

Dalam keterangan lain disebutkan: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau melaksanakan shalat gerhana dengan cara yang lain, di antaranya adalah:

1. Pada setiap rakaat terdapat tiga kali ruku'.[1071]
2. Pada setiap rakaat terdapat empat kali ruku'.[1072]

Ibnul Qayyim berkata: Akan tetapi para pembesar ulama' tidak membenarkan pendapat tersebut, seperti imam Ahmad, Bukhari, dan Asy-Syafi'i, mereka mengatakan bahwa riwayat tersebut adalah keliru.[1073]

Saya (penulis) katakan: Tata cara yang paling benar adalah bahwa pada setiap rakaat terdapat dua ruku', sebagaimana pendapat jumhur, sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits shahih. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, penyebutan kalimat dua rakaat di dalamnya adalah mutlak (umum), lalu keterangan tersebut dikhususkan (dipersempit maknanya) dengan hadits-hadits yang terdapat dalam dalil kelompok yang pertama.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir tentang shalat dua rakat-dua rakaat, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari (jilid tiga): Jika hadits ini dapat dipertanggung jawabkan, maka kalimat 'dua rakaat' mencakup makna dua ruku', dan perkataannya yang berbunyi 'bertanya tentangnya' mencakup makna bertanya dengan menggunakan isyarat, dan tidak perlu diulang (dengan ucapan pertanyaan).

Saya (penulis) katakan: "Telah disebutkan di muka bahwa hadits ini dhaif dan kita tidak membutuhkan penakwilan maknanya kembali.

Adapun riwayat yang menerangkan tentang lebih dari dua ruku' dalam satu rakaat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'

Al-Irwa' (3/131).

1071 HR. Muslim (901), Abu Daud (1177), Nasa'i (3/129) dari Aisyah ﷺ.

1072 HR. Muslim (908), dan Abu Daud (1183).

1073 Zadul Ma'ad (1/453), cet. Ar-Risalah.

Fatawa (18/17-18) berkata: "Keterangan tersebut didhaifkan oleh para ahli ilmu." Mereka berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan shalat Kusuf kecuali hanya sekali saja ketika anaknya (Ibrahim) meninggal dunia, dan telah diketahui bersama bahwa Ibrahim tidak meninggal dunia dua kali, dan beliau tidak mempunyai dua Ibrahim. Hadits yang menjelaskannya adalah mutawatir bahwa beliau ﷺ pada hari itu shalat Kusuf dua ruku' pada setiap satu rakaat.

Al-Allamah Al-Albani –semoga Allah memuliakan wajahnya– berkata di dalam Al-Irwa' (3/132): Kesimpulan dari beberapa keterangan tentang shalat kusuf, bahwa yang benar dan bersumber dari Rasulullah ﷺ adalah bahwa shalat Kusuf terdiri dari dua ruku' pada setiap satu rakaat dalam dua rakaat jumlah shalatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari banyak kalangan sahabat dalam kitab yang paling shahih, banyak jalan dan riwayatnya. Adapun riwayat-riwayat selainnya, kalau tidak dhaif, maka dia syadz (menyelisihi riwayat-riwayat shahih) dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Kesimpulan dari sifat shalat Kusuf

Sifat shalat Kusuf yang paling sempurna dalam persoalan ini adalah:

1. Bertakbir, membaca doa iftitah, membaca ta'awwudz, membaca Al-Fatihah, dan membaca surat yang panjangnya kira-kira setara dengan surat Al-Baqarah.
2. Ruku' yang sangat lama.
3. Bangkit dari ruku' dan membaca: *samiallahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu.*
4. Tidak langsung sujud, tetapi membaca Al-Fatihah dan surat yang lebih pendek dari surat telah dibaca pada rakaat pertama.
5. Ruku' yang sangat lama, namun lebih pendek dari yang pertama.
6. Bangkit dari ruku' dan membaca: *samiallahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu.*
7. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan sujud kembali
8. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua, dan melakukan seperti apa yang telah dilakukannya pada rakaat pertama.

Apakah bacaannya dikeraskan atau tidak?

Sunnahnya adalah bacaan di dalam shalat Kusuf atau Khusuf dikeraskan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad, Ishak, dan kedua sahabat Abu Hanifah, berbeda dengan jumhur[1074]. Yang menunjukkan hal itu adalah keterangan berikut ini:

1. Hadits Aisyah ﵂ dia berkata:

جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaannya ketika melaksanakan shalat Khusuf, setelah selesai dari bacaannya beliau ﷺ bertakbir kemudian ruku', setelah bangkit dari ruku' beliau membaca: samiallahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu. Kemudian beliau ﷺ kembali membaca (surat Al-Fatihah dan surat dengan suara keras-penj). Dalam shalat Kusuf terdapat empat kali rukuk, dalam dua rakaat terdiri dari empat kali sujud.[1075]

2. Shalat Kusuf adalah shalat sunnah yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, dan di antara sunnah-sunnahnya adalah mengeraskan bacaan sebagaimana shalat Ied, tarawih, dan shalat Istisqa'.

   Adapun jumhur ulama berkata: Bacaannya tidak dikeraskan kecuali pada shalat khusf (gerhana bulan), adapun shalat Kusuf (gerhana matahari) bacaannya tidak dikeraskan. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

1. Apa yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di muka yang berbunyi: Lalu beliau ﷺ berdiri yang sangat lama seperti lamanya membaca surat Al-Baqarah, akan tetapi hal ini bukan berarti bacaannya tidak dikeraskan. Hal itu bisa saja menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas mendengar surat yang dibaca

1074 Idem
1075 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1065).

oleh Nabi ﷺ yaitu surat Al-Baqarah, atau bisa jadi dia berada di tempat yang jauh sehingga tidak mendengar bacaan Nabi ﷺ.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ﵂ bahwasanya dia berkata: Aku menduga-duga bacaan Rasulullah ﷺ yang tidak terdengar.[1076] Mereka berkata: "Seandainya Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya, maka 'Aisyah tentu tidak perlu menduga-duga atau menerka. **Saya katakan:** Bahwa hadis tersebut tidak shahih diriwayatkan dari Aisyah, kemudian hadits tersebut menyelisihi hadits shahih yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya.

3. Hadits Samurah bin Jundub: Bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat gerhana matahari, dan saya tidak mendengar bacaan beliau ﷺ.[1077] Bantahan atas hadits ini adalah seperti bantahan untuk hadits dari Ibnu Abbas di muka. Selain itu, hadits ini lemah sehingga tidak membantah hadits yang lebih shahih. *Wallahu a'lam.*

Bolehkah melakukan shalat karena tanda-tanda kekuasaan Allah selain gerhana?

Ahli ilmu dalam permasalahan ini terbagi jadi empat pendapat, yaitu:

Pertama: Disunnahkan melaksanakan shalat ini pada setiap terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ dan bencana seperti gempa bumi, angin ribut, badai, dan lain sebagainya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan riwayat dari Ahmad, Ibnu Hazm juga berpendapat demikian.

Kedua: Tidak dilakukan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain secara mutlak kecuali ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Ini merupakan pendapat imam Malik.

Ketiga: Tidak dilakukan ketika terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah selain gerhana matahari atau bulan dan gempa bumi yang terjadi secara terus-menerus. Ini merupakan pendapat imam Ahmad.

Keempat: Tidak dilaksanakan untuk selain gerhana matahari atau bulan secara berjamaah, namun boleh shalat dan berdoa secara sendiri-

1076 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1187), dan Baihaqi (3/335).
1077 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (562), Abu Daud (1184), Nasa'i (5/19), dan Ibnu Majah (1264).

sendiri di dalam rumah (saat terjadi gempa bumi, angin topan dll-penj). Ini merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i. **Saya (penulis) katakan**: Semoga pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang dekat dengan kebenaran. *Wallahu a'lam.*

Shalat Istisqa'(shalat meminta hujan)

Pengertiannya

Istisqa' adalah meminta air dari Allah ﷻ berupa diturunkan hujan ketika terjadi kemarau. Para ulama' telah berijma' bahwa shalat Istisqa' merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ hanya saja mereka (para ulama) berbeda pendapat dalam beberapa masalah shalat istisqa' sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Hukum shalat istisqa'

Jika manusia telah ditimpa kekeringan, tanah gersang, dan hujan tertahan, maka disunnahkan –menurut jumhur– seorang imam keluar bersama orang-orang menuju tempat shalat (tanah lapang) –dengan tata cara yang akan dijelaskan berikutnya– dan melaksanakan shalat dua rakaat bersama mereka, karena hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Dari Ubbad bin Tamim dari pamannya dia berkata :

Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat untuk meminta hujan, lalu beliau ﷺ menghadap kiblat dan melaksanakan shalat dua rakaat, kemudian membalik selendangnya – menjadikan yang kanan berada di sebelah kiri-[1078]

Abu Hanifah menyelisihi hal ini, dia berkata: Tidak disunnahkan melaksanakan shalat istisqa' (shalat minta hujan), dan keluar untuk melaksanakannya. Abu Hanifah berhujjah dengan hadits yang menerangkan bahwasanya Nabi ﷺ meminta diturunkan hujan tanpa melaksanakan shalat, dan akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Namun, hadits di atas telah membantah pendapat Abu Hanifah, perbuatan beliau ﷺ meminta hujan tanpa melaksanakan shalat, tidaklah meniadakan fakta beliau pernah shalat istisqa'. Karena tidak ada kontradiksi di antara kedua fakta tersebut.

1078 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1027), Muslim (894), lafadz hadits ini milik Bukhari.

Sunnah-sunnah shalat istisqa'

1. Keluarnya orang-orang bersama imam menuju tempat shalat dalam keadaan menghinakan diri, tunduk dan khusyu'.

   Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ keluar dalam keadaan menghinakan diri, tunduk, dan khusyu' sampai di tempat shalat, kemudian beliau ﷺ naik ke atas mimbar dan tidak bekhutbah seperti khutbah kalian, akan tetapi beliau ﷺ selalu berdoa, menghinakan diri, dan bertakbir, setelah itu beliau ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat sebagaimana shalat Ied.[1079]

2. Seorang imam berkhutbah di hadapan orang-orang sebelum atau setelah melaksanakan shalat di atas mimbar yang dipersiapkan untuknya.

Para ahli ilmu bersepakat bahwa di antara sunnah-sunnah shalat istisqa' adalah adanya khutbah, kecuali sebuah riwayat yang terdapat dalam madzhab imam Ahmad. Imam Malik dan Asy-Syafi'i, serta Ahmad dalam keterangan yang sudah dikenal darinya, dan mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa khutbah dilakukan setelah shalat[1080], hujjah mereka adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, dia berkata: Rasulullah ﷺ keluar menuju tempat shalat, kemudian beliau meminta hujan dan merubah posisi selendangnya ketika menghadap kiblat, kemudian beliau melaksanakan shalat sebelum berkhutbah, kemudian menghadap kiblat dan berdoa.[1081]

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dia berkata: Suatu hari Rasulullah ﷺ keluar untuk meminta hujan, kemudian beliau ﷺ shalat dua rakaat bersama kami tanpa adzan dan iqamah, kemudian berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah ﷻ, dan merubah posisi seledangnya meletakkan yang kanan berada di sebelah kiri dan yang kiri berada di sebelah kanan.[1082]

1079 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Abu Daud (1165), Tirmidzi (555), Nasa'i (1/226), dan lihat Al-Irwa' (665).

1080 Ad-Dasuqi (1/406), Al-Umm (1/221), Al-Majmu' (5/77), Al-Mughni (2/433), dan Kasyful Qanna' (2/69).

1081 Sanad hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (4/41), dan asalnya terdapat dalam Bukhari (1027) akan tetapi tidak ada penjelasan tentang adanya saksi terhadap hadits ini.

1082 Sanad hadits ini *layyin*, diriwayatkan oleh Ahmad (2/326), dan Ibnu Majah (1268).

Imam Malik dan Ahmad dalam riwayatnya yang kedua berpendapat bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat. Hujjah mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dia berkata: Nabi ﷺ keluar untuk meminta hujan, kemudian beliau ﷺ menghadap kiblat dan berdoa, lalu merubah posisi selendangnya, setelah itu melaksanakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya.[1083]

Yang jelas perintah dalam persoalan ini sangat longgar, maka khutbah boleh dilakukan sebelum shalat atau setelah melaksanakan shalat, pilihan ini merupakan riwayat ketiga yang terdapat dalam madzhab imam Ahmad, dan pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaukani dan ulama yang lainnya.

Disunnahkan pula khutbah yang disampaikan sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi, mencakup pentingnya kebutuhan seorang hamba terhadap Allah, penyesalan, dan taubat kepada Allah ﷻ, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Abbas ketika Umar bin Khattab ؓ memintanya untuk melaksanakan shalat istisqa' di mana dia berkata: "*Ya Allah, inilah tangan-tangan kami datang kepada-Mu dengan penuh dosa, tenggorokan kami penuh dengan taubat, maka turunkanlah hujan kepada kami.*"[1084] Dan hal-hal yang serupa dengannya yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

3. Seorang imam berdoa dan memperbanyak permintaannya dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan menjadikan punggung kedua telapak tangannya menghadap ke langit, dan orang-orang yang bersamanya juga ikut mengangkat tangan mereka ke langit, kemudian imam merubah posisi selendangnya.

   Dari Abdullah bin Zaid:

   Bahwasanya Nabi ﷺ keluar bersama orang-orang untuk melaksanakan shalat istisqa' bersama mereka, kemudian Nabi ﷺ berdiri dan berdoa kepada Allah ﷻ, lalu beliau menghadap kiblat dan merubah posisi selendangnya, sehingga Allah menurunkan hujan kepada mereka.[1085]

1083 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1024), Muslim (894).

1084 Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hal ini di dalam Fathul Bari (2/497), dan dinisbatkan kepada Zubair bin Bakkar di dalam kitab Al-Ansab.

1085 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1023), Ad-Darimi (1534).

Dari Anas dia berkata:

انَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِى الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika berdoa meminta hujan, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sehingga nampak putih ketiaknya.[1086]

Dari Anas dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ

Bahwasanya Nabi ﷺ meminta hujan, kemudian beliau ﷺ menghadapkan kedua punggung telapak tangannya ke langit.[1087]

Dalam lafadz Abu Daud disebutkan: beliau berdoa meminta hujan seperti ini – mengangkat kedua tangannya dan menjadikan kedua telapak tangannya menghadap ke tanah, sehingga nampak putih ketiaknya.

Imam Nawawi berkata: Para ulama' berkata: Termasuk sunnah dalam berdoa untuk menolak bencana adalah hendaklah orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya dan menjadikan punggung kedua tangannya menghadap ke langit, dan ketika berdoa meminta sesuatu agar mendapatkannya, hendaklah mengangkat kedua telapak tangannya ke langit.

Yang lain berkata: Hikmah menjadikan punggung kedua tangan menghadap ke langit di saat berdoa dalam shalat istisqa' bukan dalam kondisi yang lainnya, adalah untuk memberikan keyakinan akan berubahnya suatu keadaan seperti berubahnya punggung telapak tangan menjadi (perut) telapak tangan. Demikian pula dengan dirubahnya posisi selendang. Hal itu merupakan isyarat terhadap sifat sesuatu yang diminta yaitu turunnya hujan ke bumi.[1088]

1086 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1031), Muslim (895).
1087 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (896), Abu Daud (1171), dan Ahmad (3/153).
1088 Fathul Bari (3/601).

Adapun orang-orang yang mengangkat tangan mereka ketika berdoa, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas tentang istisqa' Nabi ﷺ pada hari Jumat di atas mimbar:

فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ

Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, dan orang-orang ikut mengangkat tangan mereka bersama beliau ﷺ sambil berdoa.[1089]

Adapun seorang imam yang merubah posisi selendangnya disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid (yang maksudnya): Menjadikan selendang yang berada di sebelah kanannya berada di sebelah kiri dan sebaliknya. Jumhur ulama' mensunnahkan hal ini. Dalam keterangan yang lain disebutkan: Disunnahkan membalik bagian atas selendangnya dan menjadikannya berada di bagian bawahnya, dan menjadikan bagian bawahnya berada di bagian atasnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Ibnu Zaid: Nabi ﷺ shalat istisqa' dan beliau ﷺ memakai selendang yang berwarna hitam, kemudian beliau menjadikan bagian bawahnya berada di bagian atasnya, ketika hal itu sulit dilakukan, maka beliau ﷺ membalik selendang tersebut.[1090]

Hikmahnya adalah memberikan sikap optimis akan berubahnya suatu keadaan, dan waktu perubahan selendang ini terjadi setelah selesai khutbah.

4. Di antara doa-doa yang ma'tsur dalam shalat istisqa' adalah:

   a. Dari Jabir dia berkata, "Wanita-wanita datang kepada nabi sambil menangis, kemudian beliau ﷺ bersabda:

   اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ". قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

1089 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1029).

1090 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (4/41), Abu Daud (1164), Baihaqi (3/351), dan lihat Al-Irwa' (3/142).

Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, yang dapat menyuburkan tanah dan menyegarkan badan, bermanfaat dan tidak mendatangkan bahaya, cepat dan tidak ditunda-tunda lagi. Kemudian langit langsung menurunkan hujan.[1091]

b. Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya dia berkata: Rasulullah ﷺ jika berdoa meminta diturunkan hujan beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hamba-Mu, binatang-binatang ciptaan-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah tanah-Mu yang tandus.[1092]

5. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ bahwasanya ketika orang-orang tertimpa masa paceklik, dan Nabi menjanjikan mereka keluar melaksanakan shalat, (setelah selesai melaksanakan shalat) beliau ﷺ duduk di atas mimbar dan bertakbir, serta memuji Allah ﷻ, kemudian bersabda:

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ". ثُمَّ قَالَ "(الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ

Sesungguhnya kalian mengadukan kekeringan yang menimpa negeri-negeri kalian, dan waktu turunnya hujan ditunda dari kalian, padahal Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian berdoa kepada-Nya, dan menjanjikan akan mengabulkan doa-doa kalian, kemudian Rasulullah ﷺ

1091 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1169), Hakim (1/327), dan dari jalur Baihaqi (3/355).

1092 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1176).

membaca: "Segala puji hanyalah milik Allah Rabb pencipta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja hari pembalasan. Tiada ilah kecuali Allah yang berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Allah, Engkau adalah Allah dan tiada ilah selain Engkau, Engkau Maha Kaya, sedangkan kami adalah miskin, turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan manfaat sampai waktu yang ditentukan.[1093]

Doa-doa dalam shalat istisqa' yang lain akan dijelaskan dalam pembahasan shalat istisqa' khutbah Jumat.

6. Shalat dua rakaat bersama orang-orang sebagaimana shalat Ied, dan menyaringkan bacaannya.

   Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

   ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ

   Kemudian Nabi ﷺ shalat dua rakaat sebagaimana beliau shalat Ied.[1094]

   Begitu pula yang telah disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid:

   ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

   Kemudian Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat dan mengeraskan bacaannya.[1095]

Istisqa' tanpa melakukan shalat

Disebutkan dalam beberapa keterangan yang bersumber dari Nabi ﷺ bahwa istisqa' dapat dilakukan tanpa melakukan shalat, di antaranya adalah:

1. Istisqa' (berdoa minta diturunkan hujan) pada saat khutbah Jumat.

   Dari Anas bin Malik:

1093 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, dan diriwayatkan oleh Abu Daud (1173), Hakim (1/328), lihat pula Al-Irwa' (668).

1094 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Abu Daud (1165), Tirmidzi (555), Nasa'i (1/226), dan lihat Al-Irwa' (665).

1095 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1024), Muslim (894).

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَدَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا". قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلاَ قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ. قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ". قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ

Bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat –sedangkan Rasulullah ﷺ pada saat itu sedang berkhutbah– kemudian laki-laki itu menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, harta telah habis, dan jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dan berdoa: Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata: Demi Allah, pada saat itu kami tidak melihat awan sedikit pun di langit, dan tidak pula di antara rumah kami dan gunung di Madinah terdapat awan. Anas berkata: "Tiba-tiba awan datang dari belakang beliau ﷺ seperti tameng besi yang digunakan dalam perang, ketika langit mendung menyebarlah awan tersebut kemudian turunlah hujan, demi Allah kami tidak

melihat matahari selama enam hari sesudahnya (karena hujan setiap hari), kemudian laki-laki itu masuk dari pintu lagi pada hari Jumat –sedangkan Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah– lalu dia menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, harta telah habis dan jalan telah terputus, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan hujan tersebut dari kami. Anas berkata: Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya dan berdoa: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan tidak hanya pada kami, ya Allah turunkanlah hujan di atas dataran tinggi, bukit-bukit, perut lembah, dan di atas tanah-tanah yang menumbuhkan pepohonan. Anas berkata: Kemudian hujan tersebut berhenti dan kami keluar sambil berjalan di bawah sinar matahari.[1096]

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah[1097] di antaranya adalah memasukkan doa istisqa' ke dalam khutbah Jumat, mengucapkannya di atas mimbar tanpa merubah sesuatu dan tidak menghadap kiblat, mendapatkan pahala dari shalat Jumat dengan melaksanakan shalat istisqa', dan diperbolehkan membaca doa istisqa' tanpa melakukan shalat tertentu.

Istisqa di dalam masjid selain hari Jumat dan tanpa melaksanakan shalat

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dia berkata: beberapa orang wanita mendatangi Nabi ﷺ sambil menangis, kemudian Nabi ﷺ berdoa:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ". قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, yang dapat menyuburkan tanah dan menyegarkan badan, bermanfaat dan tidak mendatangkan bahaya, cepat dan tidak ditunda-tunda lagi, kemudian langit langsung menurunkan hujan kepada mereka.[1098]

1096 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1014),Muslim (897).
1097 Fathul Bariy (2/589), cet. As-salafiyah.
1098 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1169), Hakim (1/327), dan dari jalur Baihaqi (3/355).

Istisqa' di luar masjid

Dari Umair maula Abul Lahmi: *Bahwasanya dia melihat Nabi ﷺ berdoa minta diturunkan hujan di samping Ahjaruz Zayit dekat Zaura' dengan berdiri dan mengangkat kedua tangannya tepat di depan wajahnya dan tidak melebihi kepalanya.*[1099]

Yang dibaca dan dilakukan ketika turun hujan

1. Disunnahkan –ketika turun hujan– membaca doa-doa yang ma'tsur, di antaranya:

   a. Dari Aisyah رضي الله عنها:

   إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

   Bahwasanya Nabi ﷺ ketika melihat turun hujan beliau membaca: Ya Allah berikanlah manfaat kepada kami melalui hujan ini.[1100]

   b. Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya ketika Nabi ﷺ melihat hujan turun beliau membaca: "Rahmatan "(semoga menjadi rahmat).[1101]

2. Wajib meyakini bahwa mereka diberi hujan karena karunia dan kasih sayang Allah bukan karena bintang atau planet tertentu.

   Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani رضي الله عنه berkata:

   صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

1099 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1168), Tirmidzi (557), Nasa'i (3/159), dan Ahmad (5/223).
1100 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1032), dan Ibnu Majah (3889).
1101 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (899) dalam sebuah potongan hadits.

Rasulullah ﷺ shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah turun hujan di malam hari. Ketika selesai melaksanakan shalat beliau ﷺ menghadap manusia dan bersabda: Tahukah kalian, apakah yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka berkata: Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Nabi ﷺ bersabda: Allah berfirman: Di antara hamba-hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada pula yang ingkar. Barangsiapa yang berkata: Diturunkan hujan kepada kami karena rahmat dan fadhilah Allah, maka dia termasuk orang yang beriman kepada-Ku dan ingkar (kafir) terhadap bintang-bintang, dan barangsiapa yang berkata: Hujan diturunkan kepada kami karena bintang ini dan itu, maka dia termasuk orang yang ingkar (kafir) kepada-Ku dan beriman terhadap bintang-bintang.[1102]

Jika ada orang yang meyakini bahwa hujan turun karena bintang, maka dia telah kafir, karena dia telah menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Jika dia tidak meyakininya –akan tetapi dengan kiasan dan tetap yakin bahwa Allah semata yang menurunkan hujan, akan tetapi dia mengaitkan turunnya hujan dengan tanda-tanda alam tertentu seperti bintang yang jatuh– maka dia telah melakukan syirik ashghar (syirik kecil), karena dia telah menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Dan juga karena Allah tidak menjadikan bintang sebagai penyebab turunnya hujan, akan tetapi hujan turun karena fadhilah dan rahmat dari Allah ﷻ, dia akan menahannya jika berkehendak, dan menurunkannya jika berkehendak pula.[1103]

3. Disunnahkan berdoa ketika turun hujan, karena pada saat itu merupakan waktu dikabulkannya doa (jika hadits yang menerangkannya merupakan hadits shahih), sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

اُطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ

Carilah waktu-waktu dikabulkannya doa (yaitu): Ketika dua pasukan saling berhadapan, ketika shalat didirikan, dan ketika turun hujan.[1104]

4. Disunnahkan mengenakan sebagian anggota badannya dengan air hujan.

1102 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (486), dan Muslim (71).
1103 Fathul Majid, hal: 455-459 dengan sedikit perubahan dan ringkasan.
1104 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah (1469), dan Shahihul Jami' (1026).

Dari Anas dia berkata:

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ "لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى".

Hujan menimpa kami ketika bersama Rasulullah ﷺ kemudian Rasulullah ﷺ menyingkap sebagian anggota badannya sehingga pakaiannya terkena hujan, lalu kami bertanya: "Wahai Rasulullah ﷺ, mengapa engkau melakukan hal ini? beliau ﷺ menjawab: Karena hujan baru saja diturunkan oleh Allah ﷻ.[1105]

5. Jika hujan turun dengan lebat dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka disunnahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya –sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Anas tentang istisqa' Nabi ﷺ di atas mimbar pada hari Jumat– yang berbunyi:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan tidak hanya pada kami, ya Allah turunkanlah hujan di atas dataran tinggi, bukit-bukit, perut lembah, dan di atas tanah-tanah yang menumbuhkan pepohonan.[1106]

Sujud Tilawah[1107]

Definisi

Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Qur'anul karim.

1105 HR. Muslim (898), dan Abu Daud (5100).
1106 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1014), Muslim (897).
1107 Karangan Syaikh kami Abu Umair Majdi bin Arafat –semoga Allah meninggikan derajatnya – "Fathur Rahman bi Ahkami Mawadhi'i Sujudil Quran", dan saya banyak mengambil manfaat dari tulisan tersebut.

Fadhilah sujud tilawah

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

Jika anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, maka setan akan menjauh darinya sambil menangis, dan berkata: Duh celaka[1108], dia diperintah untuk sujud, kemudian sujud, maka dia akan mendapatkan surga, sedangkan aku diperintah untuk sujud akan tetapi aku bermaksiat, lalu aku mendapatkan neraka.[1109]

Dan banyak hadits-hadits yang menerangkan tentang keutamaan sujud secara umum, di antaranya adalah:

Hadits Abu Hurairah yang menerangkan tentang hari kebangkitan dan syafaat, di dalamnya disebutkan:

حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ

Sehingga ketika Allah memberikan rahmat-Nya kepada penghuni neraka, Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan setiap orang yang menyembah Allah. Lalu mereka mengeluarkan orang-orang tersebut dan mengenal mereka dari bekas sujudnya, dan Allah mengharamkan neraka agar tidak membakar bekas-bekas sujud, lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Semua anak Adam akan dibakar oleh api neraka kecuali bekas sujud.[1110]

1108 Ini merupakan doa kecelakaan yang diucapkan syetan terhadap dirinya sendiri.
1109 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (81), Ibnu Majah (1025), dan Ahmad (9336).
1110 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (806), Muslim (182).

Begitu juga hadits Tsauban seorang budak Rasulullah ﷺ bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang suatu amalan yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga, maka Rasulullah ﷺ menjawab:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

Hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, kecuali Allah akan meninggikan satu derajatmu dan menghapus satu kesalahanmu.[1111]

Hadits Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, bahwasanya dia meminta kepada Rasulullah ﷺ agar dapat menemaninya di surga, lalu beliau bersabda:

أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

Hendaklah engkau membantuku (untuk mensukseskan permintaanmu) dengan memperbanyak sujud.[1112]

Hukum sujud tilawah

Para ulama' bersepakat tentang disyariatkannya sujud tilawah sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa ayat dan hadits, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما yang berbunyi:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ

Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami surat yang di dalam terdapat ayat sajadah, lalu beliau ﷺ sujud dan kami pun ikut sujud bersama beliau, sehingga salah seorang di antara kami tidak

1111 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (488), Tirmidzi (388), Nasa'i (2/238), dan Ibnu Majah (1423).

1112 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (489), Abu Daud (1320), Nasa'i (2/227), dan Ahmad (4/59).

mendapatkan tempat untuk menempelkan dahinya di atas tempat sujud.[1113]

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam wajibnya sujud tilawah menjadi dua kelompok:

Pertama: Sujud tilawah adalah wajib, sebagaimana pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan riwayat dari imam Ahmad, pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah.

Kedua: Sujud tilawah adalah sunnah dan tidak wajib, sebagaimana pendapat jumhur: Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laits, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Daud, dan Ibnu Hazm. Begitu pula pendapat Umar bin Khattab, Salman, Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dari kalangan sahabat.[1114]

Kelompok yang mewajibkan berhujjah dengan dalil-dali berikut ini:

1. Firman Allah yang berbunyi:

   فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

   Mengapa mereka tidak beriman. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepadanya, mereka tidak sujud. (QS. Al-Insyiqaq [84]: 21).

   Mereka berkata: Sesungguhnya celaan tidak akan didapatkan kecuali karena meninggalkan kewajiban.

2. Firman Allah yang berbunyi:

   فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

   Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. (QS. An-Najm [53]: 62)

3. Firman Allah yang berbunyi:

   وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

   Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabbmu. (QS. Al-Alaq [96]: 19)

1113 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1075), Muslim (575).

1114 Al-Majmu' (4/61), Kasyful Qanna' (1/445), Al-Mawahib (2/60), At-Tamhid (19/133), dan Al-Muhalla (5/105).

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ

Ketika anak Adam diperintah untuk sujud, dia pun bersujud, maka dia akan mendapatkan surga.[1115]

5. Perkataan Utsman bin Affan yang berbunyi: Sesungguhnya sujud adalah bagi orang-orang yang mendengarnya.[1116]

Kelompok yang mengatakan sunnah berhujjah dengan keterangan berikut ini:

1. Bahwasanya celaan yang terdapat dalam surat Al-Insyiqaq berkaitan dengan meninggalkan sujud karena sombong dan berpaling, begitu pula orang yang tidak mau sujud karena tidak yakin dengan keutamaan dan pensyari'atan sujud.

2. Menjadikan dua ayat terakhir (QS. An-Najm: 62 dan Al-Alaq: 19) sebagai dalil yang memastikan bahwa perintah yang terdapat di dalamnya menunjukkan kewajiban, dan sujud adalah yang dimaksud adalah sujud tilawah, adalah tertolak.[1117]

   Saya (penulis) katakan: Dari Zaid bin Tsabit dia berkata: Saya membacakan surat An-Najm kepada Nabi ﷺ, akan tetapi beliau tidak sujud ketika mendengarnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan: Dan tidak seorang pun di antara kami yang sujud.[1118]

   Perintah yang terdapat dalam dua ayat terakhir tersebut dibawa kepada pengertian sunnah, atau maksud dari sujud tersebut adalah sujud dalam shalat, atau sujud yang terdapat dalam shalat wajib adalah wajib. Adapun dalam sujud tilawah hukumnya adalah sunnah sebagaimana kaidah yang terdapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dalam membawa perkara yang *musytarak* (kata yang mempunyai makna lebih dari satu) kepada salah satu makna yang jelas.[1119]

1115 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (81), Ibnu Majah (1052), dan Ahmad (9336).
1116 Sanadnya shahih dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4220), Abdurrazzaq (5906), dan Baihaqi (2/324).
1117 Tuhfatul Ahwadzi (3/172).
1118 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1072), dan Muslim (577).
1119 Fathul Bari (2/648), dan yang serupa dengannya.

3. Dari Umar bin Khattab bahwa pada hari Jumat dia membaca surat An-Nahl di atas mimbar, sehingga ketika dia sampai kepada ayat sajadah, dia turun kemudian sujud, lalu orang-orang ikut melaksanakan sujud. Pada hari Jumat berikutnya, Umar bin Khattab membaca ayat itu lagi sehingga ketika sampai kepada ayat sajadah, dia berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ﷺ

Wahai para manusia, sesungguhnya kita telah melewati ayat sajadah, barangsiapa yang sujud maka dia benar, dan barangsiapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa baginya. Dan Umar bin Khattab ﷺ tidak melaksanakan sujud.[1120]

Hal ini terjadi di tengah-tengah para sahabat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi ijma' (kesepakatan) di antara mereka.

Saya (penulis) katakan: Ibnu Taimiyah mempunyai tulisan tentang dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur, barangsiapa yang ingin mendalaminya hendaklah dia membaca tulisan tersebut, dan ingatlah bahwa pendapat yang paling benar adalah pendapat jumhur. *Wallahu a'lam.*

Cara melakukan sujud tilawah

1. Para fuqaha' bersepakat bahwa sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud.

2. Sujud tilawah sama dengan sujud yang terdapat dalam shalat, seperti meletakkan kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, hidung, dan dahi, merenggangkan kedua siku dari badan bagian samping dan perut dari kedua paha, dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, dan lain sebagainya sesuai dengan yang telah disebutkan di muka.

3. Tidak disyariatkan dalam melakukan sujud tilawah –menurut pendapat yang paling benar– mengucapkan takbiratul ihram dan salam. Syaikhul Islam berkata dalam Majmu' Fatawa (23/165): Hal ini

1120 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1077).

(tidak mengucapkan takbiratul ihram dan salam) merupakan perbuatan sunnah yang sudah dikenal dari Nabi ﷺ, para salaf, dan hal ini juga diriwayatkan dari para imam yang terkenal.

Ibnu Abdil Baar menukil di dalam At-Tamhid (19/134) dari imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, tentang tidak adanya salam dalam sujud tilawah.

Kemudian dia berkata di dalam At-Tamhid (23/166): Yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya sujud tilawah dilakukan dengan sekali takbir, karena sesungguhnya beliau tidaklah berpindah dari satu ibadah kecuali kepada ibadah yang lain.

Saya (penulis) katakan: Hadits Ibnu Umar yang mengatakan: Rasulullah ﷺ membacakan Al-Qur'an kepada kami, ketika beliau melewati ayat sajadah maka beliau bertakbir dan sujud sehingga kami ikut sujud bersamanya.[1121] Hadits ini merupakan hadits dhaif.

Akan tetapi yang mungkin bisa dijadikan dalil disyariatkannya bertakbir ketika akan sujud dan bangkit darinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hajar: Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, dan beliau bertakbir ketika turun (rukuk atau sujud-penj) atau bangkit darinya.[1122]

Jumhur mensunnahkan mengucapkan takbir ketika akan sujud dan bangkit darinya. **Saya (penulis) katakan**: Begitu pula disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, jika hal itu memungkinkan. *Wallahu a'lam.*

4. Lebih utama, orang yang akan melakukan sujud tilawah hendaklah dia melakukannya di luar shalat, kemudian melakukan sujud tilawah, sebagaimana yang diterangkan dalam madzhab Hambali, dan sebagian pengikut belakangan (mutaakhkhir) madzhab Hanafi, serta madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.[1123] Mereka berkata: Karena bersungkur (kharur) adalah turun dari posisi berdiri, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

1121 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1413), Baihaqi (2/325), dan Abdur Razzaq (5911), lihat pula Al-Irwa' (472).

1122 Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad (4/316), Ad-Darimi (1252), Ath-Thayalisi (1021), dan lihat Al-Irwa' (2/36).

1123 Al-Bada'i (1/192), Mathalib Ulin Nuha (1/586), dan Majmu' Fatawa (23/173).

إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. (QS. Al-Isra' [17]: 107)

Jika dia tidak berdiri, kemudian sujud dari posisi duduknya, maka tidak mengapa. Di dalam madzhab Asy-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya disebutkan: Tidak ada dalil yang bisa dijadikan landasan persoalan ini. Mereka berkata: Yang harus dipilih adalah meninggalkannya.[1124]

Apakah Disyaratkan Bersuci dan Menghadap Kiblat Ketika Sujud Tilawah?

Jumhur ulama' berpendapat bahwa di dalam sujud tilawah disyaratkan sebagaimana syarat yang terdapat dalam shalat, sehingga mereka mensyaratkan thaharah (dalam keadaan suci) dan menghadap kiblat di dalam sujud tilawah, serta syarat-syarat yang lain.[1125]

Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan sedikit pun dari hal itu karena sujud tidak sama dengan shalat, akan tetapi sujud merupakan ibadah, dan sudah diketahui bahwa jenis ibadah tidak disyaratkan adanya thaharah, sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, dan Bukhari. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Yang menunjukkan hal itu adalah hadits Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ

Bahwasanya Nabi ﷺ sujud ketika membaca surat An-Najm, kemudian orang-orang muslim, musyrik, jin, dan manusia ikut sujud bersama beliau.[1126]

Bukhari berkata di dalam Fathul Bari (2/644): Orang musyrik adalah najis dan tidak mempunyai wudhu. Asy-Syaukani berkata: Di dalam hadits-hadits yang menerangkan tentang sujud tilawah tidak ter-

1124 Al-Majmu' (4/65).
1125 Ibnu Abidin (2/106), Ad-Dasuqi (1/307), Al-Majmu' (4/63), dan Al-Mughni (1/650).
1126 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1071), dan Tirmidzi (575).

dapat keterangan bahwa orang yang akan melakukan sujud tilawah harus dalam keadaan berwudhu, semua orang yang mendengar bacaan Nabi ﷺ sujud, dan beliau tidak memerintahkan salah seorang dari mereka agar berwudhu, karena tidak mungkin mereka semuanya dalam keadaan berwudhu. Juga, bisa jadi orang-orang musyrik ikut sujud bersama beliau -sebagaimana yang telah disebutkan- padahal mereka najis dan wudhunya tidak sah. Adapun menutup aurat dan menghadap kiblat jika memungkinkan, dikatakan bahwa hal itu dapat dilakukan menurut ijma'.[1127]

Saya (penulis) katakan: Selama sujud bukan termasuk shalat, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa sujud dalam keadaan berwudhu dan menghadap kiblat adalah lebih utama dan sempurna, maka tidak seyogyanya meninggalkan hal itu tanpa ada udzur. Adapun pensyaratan harus dalam keadaan berwudhu dan menghadap kiblat adalah tidak perlu dilakukan. *Wallahu a'lam.*

Bagaimana sujud orang yang berjalan kaki atau berkendaraan?

Barangsiapa yang membaca atau mendengar ayat sajadah sedangkan dia dalam keadaan berjalan atau berkendaraan dan ingin melakukan sujud, hendaklah dia menundukkan kepalanya ke arah mana saja dia menghadap. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya dia ditanya tentang sujud tilawah di atas kendaraan? Maka dia menjawab: "Sujudlah dan tundukkanlah kepalamu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4210) dengan sanad shahih. Keterangan tentang menundukkan kepala ketika akan sujud tilawah bagi orang yang berjalan kaki dibenarkan oleh kalangan sekelompok salaf dari sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya.

Bacaan dalam sujud tilawah

1. Dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata: Rasulullah ﷺ membaca ayat sajadah dalam Al-Qur'an pada waktu malam, kemudian beliau sujud dan membaca:

1127 Nailul Authar (3/125), cet. Al-hadits.

سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

Wajahku bersujud kepada Allah yang menciptakannya, membentuknya, memberikan pendengaran, dan penglihatan kepadanya, dengan kemampuan dan kekuatan-Nya.[1128]

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya: Wahai Rasulullah ﷺ, saya bermimpi pada waktu malam seolah-olah saya sedang melaksanakan shalat di belakang sebuah pohon. Kemudian saya sujud dan pohon itu ikut sujud bersama saya, dan saya mendengar dia berdoa (dalam sujudnya): "*Ya Allah, catatlah bagiku dengan sujud itu pahala di sisi-Mu, dan hapuslah dengan sujud itu kesalahan dariku, jadikanlah dia sebagai simpananku di sisi-Mu, dan terimalah dia dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Daud* عليه السلام." Ibnu Abbas berkata: *Kemudian Nabi* ﷺ *membaca surat as-sajadah, lalu beliau sujud, –Ibnu Abbas berkata– dan saya mendengar bacaan sujud beliau seperti apa yang diceritakan laki-laki itu padanya tentang bacaan sebuah pohon ketika sujud tilawah.*[1129]

Saya (penulis) katakan: Kedua hadits ini menurut pendapat yang paling rajih merupakan hadits dhaif walaupun keduanya telah dishahihkan oleh sebagian ulama. Yang pertama hadits yang serupa dengannya derajatnya adalah shahih yang terdapat dalam sujud ketika melaksanakan shalat. Imam Ahmad – رحمه الله – menerangkan agar tidak mengakui keshahihan hadits tersebut ketika dia berkata: Adapun saya, maka saya membaca: "Maha suci Allah Rabb yang Maha Tinggi". Jika demikian, maka yang disyariatkan dalam sujud tilawah adalah membaca dzikir-dzikir yang dibaca dalam sujud ketika melaksanakan shalat, seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah. *Wallahu a'lam.*

1128 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1414), Tirmidzi (580), Nasa'i (2/222), di dalam sanadnya terdapat perselisihan, yang jelas hadits ini statusnya dhaif. Lihat Fathur Rahman karangan Syaikh kami Abu Umair hal: 99. saya (penulis) katakan: Hadits yang serupa dengannya adalah hadits shahih dari Ali secara marfu' tentang sujud dalam shalat yang diriwayatkan oleh Muslim.

1129 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (5790), Ibnu Majah (1053), dan yang lainnya. Hadits ini mempunyai saksi (syahid) dari hadits yang lain akan tetapi hadits yang menjadi saksi itu tidak menambahnya kecuali kelemahan Syaikh Abul Asybal –حفظه الله – menshahihkan hadits tersebut (lihat Fathur Rahman, hal: 100)

Siapa yang berhak melakukan sujud tilawah?

Para ulama' bersepakat bahwa hukum sujud tilawah ditujukan kepada orang yang membaca ayat sajadah, baik di dalam shalat atau di luar shalat. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang mendengarnya, apakah dia melakukan sujud tilawah atau tidak? Dalam hal ini ada dua kelompok: [1130]

Pertama: Orang yang mendengar ayat sajadah secara mutlak harus sujud, meskipun orang yang membacanya tidak sujud, sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan sebuah riwayat dari imam Malik.

Kedua: Tidak melakukan sujud, kecuali ia sengaja mendengarkannya dan orang yang membacanya melakukan sujud, dan orang yang membacanya termasuk orang yang sah menjadi imam, sebagaimana yang terdapat dalam madzhab imam Ahmad, dan sebuah riwayat dari imam Malik. Alasan mereka adalah:

1. Hadits Ibnu Umar dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ

Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, kemudian beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersamanya, sehingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk menempelkan dahinya ke tanah.[1131]

2. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau ﷺ ditanya: Fulan membaca ayat sajadah di sampingmu kemudian engkau sujud, akan tetapi ketika saya membaca ayat sajadah di samping mu engkau tidak sujud? beliau menjawab: "Engkau adalah seorang imam, seandainya engkau sujud maka kami ikut sujud bersamamu.[1132]

1130 Al-Bada'i' (1/ 192), Ad-Dasuki (1/307), Bidayatul Mujtahid (1/329), Al-Majmu' (4/72), dan Mathalibu Ulin Nuha (1/582).

1131 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1075), Muslim (575).

1132 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam musnadnya (359), Baihaqi (2/324), dan

3. Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam – ketika membaca surat As-Sajadah-: "*Sujudlah, sesungguhnya engkau adalah imam kami ketika membacanya.*" [1133]

   Semuanya menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang mendengar ayat sajadah melakukan sujud ketika orang yang membacanya sujud, jika tidak, maka dia tidak perlu melakukannya, meskipun lebih utama baginya adalah melakukan sujud. *Wallahu a'lam.*

Sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat

Boleh melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat tanpa dimakruhkan –menurut pendapat para ulama'– sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sujud bukan termasuk shalat, dan hadits-hadits yang melarangnya berkaitan khusus dengan shalat. Ini merupakan madzhab Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad, dan juga pendapat Ibnu Hazm.[1134]

Ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang shalat hukumnya makruh, akan tetapi sanad hadits ini adalah dhaif. *Wallahu a'lam.*

Membaca atau mendengar ayat sajadah secara berulang-ulang

Jika ada seseorang yang membaca atau mendengar ayat sajadah secara berulang-ulang, hendaklah dia mengakhirkan sujudnya dan melaksanakan sujud sekali saja, jika dia sujud kemudian membaca ayat sajadah, maka yang lebih utama baginya sujud sekali lagi, sebagaimana pendapat jumhur yang berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.[1135]

---

lihat Al-Irwa' (473).

1133 Hadits hasan dengan banyak jalur, Bukhari menta'liqnya di dalam Al-Fath (2/647), dan Said bin Mansyur dan Bukhari menyambungnya di dalam 'At-Tarikhul Kabir', sebagaimana yang disebutkan dalam At-Taghliq (2/210). Hadits ini mempunyai saksi dari riwayat Baihaqi dan Abdur Razzaq, dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh kami di dalam Fathur Rahman, hal: 114.

1134 Al-Mughni (1/263), Al-Muhalla (5/105), dan Bidayatul Mujtahid (1/328).

1135 Fathul Qadir (2/22), Ad-Dasuqi (1/311), Mughnil Muhtaj (1/446), dan Al-Inshaf (2/196).

Tertinggal sujud tilawah

Disunnahkan bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajadah untuk melakukan sujud setelahnya, meskipun terlambat sedikit. Jika renggangnya lama antara sujud dan sebabnya, maka tidak perlu baginya melakukan sujud karena kehilangan waktunya, sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali.[1136]

Sujud tilawah dalam shalat

Dari Abu Rafi' dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

Saya shalat Isya' bersama Abu Hurairah, kemudian dia membaca إذا السماء انشقت *lalu sujud, sehingga saya bertanya kepadanya: Apa ini? Dia menjawab: Saya sujud di belakang Abul Qasim ﷺ ketika ayat ini dibacakan, dan saya tetap melakukannya sehingga saya berjumpa dengan Allah* ﷻ.[1137]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Umar sujud ketika membaca surat An-Najm, kemudian dia berdiri dan menyambung surat yang lain dengannya.[1138]

Demikian juga disunnahkan bagi orang yang membaca ayat sajadah di dalam shalat –tidak ada perbedaan antara shalat wajib dengan shalat sunnah– sebagaimana pendapat jumhur, baik sendirian atau berjamaah, shalat *sir* atau *jahr*, agar melakukan sujud tilawah. Akan tetapi dimakruhkan bagi seorang imam membacanya dalam shalat sirriyah, karena dikhawatirkan terjadi kericuhan bagi makmum, sebagaimana pendapat jumhur seperti pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali[1139]. Pengikut madzhab Asy-Syafi'i berkata: Tidak makruh, akan tetapi disunnahkan mengakhirkan sujud hingga selesai melaksanakan shalat, sehingga tidak menimbulkan kericuhan

1136 Al-Majmu' (4/71-72), dan Kasyful Qanna' (1/445).
1137 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (766), dan Muslim (578) juga meriwayatkan hadits yang serupa dengannya.
1138 Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (5880), dan Ath-Thahawi (1/355).
1139 Al-Bada'i'(1/192), Kasyful Qanna' (1/449), Mawahibul Jalil (2/65).

bagi para makmum, dan melakukannya adalah jika waktu jedanya tidak lama.[1140]

Melewati ayat sajadah dalam shalat

Dimakruhkan bagi orang yang shalat membaca ayat-ayat lalu meninggalkan ayat sajadah dan melewatinya agar ia tidak perlu melakukan sujud tilawah. Keterangan ini dinukil dari para salaf seperti Asy-Sya'bi, Ibnul Musayyib, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, dan Ishak, dan jumhur ulama' memakruhkan hal itu[1141]. Sujud seperti ini dinamakan menyingkat sujud.

Catatan: Begitu pula dimakruhkan menggabung ayat-ayat sajadah, kemudian membacanya, lalu sujud.[1142]

Jika ayat sajadah terdapat di akhir surat, apa yang harus dilakukan?

Jika ayat sajadah dibaca di dalam shalat dan ayat tersebut berada di akhir surat, maka orang yang membacanya diberikan tiga pilihan, yaitu:

1. Sujud kemudian bangkit kembali dan melanjutkannya dengan surat yang lain, kemudian ruku', sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ﷺ di mana ketika melaksanakan shalat Shubuh (pada rakaat pertama) dia membaca surat Yusuf, lalu ruku', kemudian pada rakaat kedua dia membaca surat An-Najm, lalu sujud (setelah itu bangkit) kemudian membaca إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. (QS. Al-Insyiqaq: 1)[1143] Hal ini lebih utama.
2. Ruku' dan tidak melakukan sujud.
   a. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar ketika melaksanakan shalat dia membaca surat An-Najm kemudian sujud, jika tidak sujud, maka dia ruku'.[1144]
   b. Ibnu Mas'ud ditanya tentang surat yang di akhir ayatnya terdapat ayat sajadah: Apakah ruku' atau sujud? Dia menjawab:

1140 Al-Majmu' (4/72), dan Nihayatul Muhtaj (2/95).
1141 Al-Bada'i' (1/192), Kasyful Qanna' (1/449), dan Ad-Dasuqi (1/309).
1142 Al-Kafi li Ibni Qudamah (1/160), Al-Mudawwanah (1/11-112), dan Raudhatut Thalibin (1/323).
1143 Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (2882), dan Ath-Thahawi (1/355).
1144 Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (5893).

Jika tidak ada yang lain antara dirimu dengan sujud, maka ruku' lebih dekat.[1145]

Saya (penulis) katakan: Hal ini dilakukan jika orang yang membacanya shalat sendirian, atau menjadi imam, dan dia tahu bahwa perbuatannya (sujud tilawah yang dilakukannya) tidak menimbulkan kericuhan terhadap makmum. Namun jika dikhawatirkan terjadi kericuhan terhadap makmum di mana sebagian sujud dan sebagian yang lain ruku', maka hendaklah dia tidak melakukannya. *Wallahu a'lam.*

3. Sujud, kemudian bertakbir dan berdiri, kemudian ruku' tanpa menambah bacaan yang lain.

Jika ayat sajadah dibaca di atas mimbar[1146]

Jika orang yang membacanya berkehendak, hendaklah ia turun dari mimbar kemudian sujud sehingga orang-orang dapat sujud bersamanya. Namun jika dia meninggalkannya maka tidak berdosa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab ﵁.[1147] Begitu pula jika memungkinkan dirinya sujud di atas mimbar hendaklah melakukannya, dan orang-orang ikut sujud bersamanya. Jika khatib tidak melakukan sujud, maka para makmum tidak disyariatkan melakukan sujud.

Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an.

Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an berada dalam lima belas tempat, hal ini diterangkan dalam sebuah hadits marfu' -akan tetapi derajatnya dhaif- dari Amru bin Ash yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

1145 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4371).
1146 Ibnu Abidin (1/525), Jawahirul iklil (1/72), Raudhatut thalibin (1/324), dan Kasyful Qanna' (2/37).
1147 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab hukum sujud tilawah.

Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadanya lima belas tempat ayat sajadah dalam Al-Qur'an, di antaranya tiga ayat terdapat dalam Al-Mufashshal (surat-surat yang pendek – antara surat Qaf hingga surat An-Nas), dan di dalam surat Al-Hajj terdapat dua kali sujud." [1148]

Kelima belas tempat ayat-ayat sajadah ini, di antaranya sepuluh tempat sudah disepakati, empat tempat diperselisihkan, hanya saja hadits-hadits yang menerangkannya merupakan hadits shahih, satu tempat lagi tidak disebutkan dalam satu pun hadits marfu' yang shahih, namun perbuatan sebagian sahabat dalam melaksanakan sujud tersebut mengesankan bahwa hal itu mempunyai dalil pensyari'atan.

Tempat-tempat yang sudah disepakati: [1149]

1. Surat Al-A'raf, pada firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkan-Nya, dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud. (QS. Al-A'raf [7]: 206)

2. Surat Ar-Ra'du, pada firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Hanya kepada Allahlah sujud (patuh) segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. (QS. Ar-Ra'du [13]: 15)

3. Surat An-Nahl, pada firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا

1148 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1401), Ibnu Majah (1057), Hakim (1/223), dan Baihaqi (2/314).

1149 Syarhul Ma'ani, lit Thahawi (1/359), At-Tamhid (19/131), Al-Muhalla (5/105 dan seterusnya).

يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dan kepada Allah-lah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua binatang melata yang ada di bumi, dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). (QS. An-Nahl [16]: 49-50)

Diterangkan bahwa Umar bin Khattab membaca ayat tersebut di atas mimbar pada hari Jumat kemudian dia turun dan sujud[1150]. Hadits yang menerangkan hal ini telah disebutkan di muka.

4. Surat Al-Isra', pada firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٩)

Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata: "Maha Suci Rabb kami; sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'. (QS. Al-Isra [17]: 107-109)

5. Surat Maryam, pada firman Allah yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami

1150 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di dalam bab hukum sujud tilawah.

angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.. (QS. Maryam [19]: 58)

6. Surat Al-Hajj, pada firman Allah yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Al-Hajj [22]: 18)

7. Surat Al-Furqan, pada firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kalian semua kepada Yang Maha Penyayang. Mereka menjawab: Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Rabb yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)? "Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman). (QS. Al-Furqan [25]: 60)

8. Surat An-Naml, pada firman Allah yang berbunyi:

أَلَّا يَسْجُدُوا لِله الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)

Kenapa mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan?. Allah, tiada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia, Rabb yang mempunyai 'arsy yang agung. (QS. An-Naml [27]: 25-26)

9. Surat As-Sajadah, pada firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. (QS. As-Sajadah [32]: 15)

10. Surat Fushshilat, pada firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (٣٨)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang ada di sisi Rabbmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. (QS. Fushshilat [41]: 37-38)

Jumhur ulama' bersujud ketika sampai kepada ayat (لايسأمون), dan pendapat yang terkenal di kalangan pengikut madzhab Maliki bersujud ketika sampai kepada ayat (إن كنتم إياه تعبدون).

Tempat-tempat yang diperselisihkan namun dalilnya shahih

1. Surat Shad, pada firman Allah yang berbunyi:

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.[1151]

Ayat ini merupakan tempat sujud tilawah menurut pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad –dalam sebuah riwayat-, Ishak, dan Abu Tsaur[1152]. Dalil mereka adalah:

a. Hadits Ibnu Abbas dia berkata: Surat Shad bukan termasuk ayat-ayat Sajadah, hanya saja saya melihat Nabi ﷺ sujud ketika membacanya.[1153]

b. Dari Mujahid –tentang sujud tilawah yang terdapat dalam surat Shad– berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: Darimana Anda harus sujud? Dia menjawab: Tidakkah engkau membaca firman Allah ومن ذريته داود وسليمان hingga أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده, karena Daud alaihis salam termasuk nabi yang Allah memerintahkan nabi kalian untuk mengikutinya. Maka Daud sujud ketika membacanya, sehingga Rasulullah ﷺ pun sujud ketika membaca ayat tersebut.[1154]

c. Dari Mujahid: Bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas: Apakah di dalam surat Shad terdapat sujud tilawah? Ibnu Abbas menjawab: "Ya, kemudian dia membaca: (ووهبنا) hingga firman Allah فبهداهم اقتده (Maka ikutilah petunjuk): Ibnu Abbas berkata: Daud termasuk dari mereka (para nabi yang harus diikuti oleh Rasulullah ﷺ). Ibnu Abbas berkata: Saya melihat Umar membaca surat Shad di atas mimbar, kemudian dia turun dan sujud, lalu naik kembali ke atas mimbar.[1155]

d. Dari Sa'ib bin Zaid berkata: Saya melihat Utsman sujud ketika membaca surat Shad.[1156]

Tiga sujud tilawah dalam surat-surat Al-Mufashshal

Ketiga ayat tersebut merupakan tempat-tempat melakukan sujud

1151 QS. Shaad: 24.
1152 At-Tamhid (19/131), Al-Bada'i'(1/193), Ad-Dasuqi (1/308), Al-Majmu' (4/60), dan Al-Mughni (1/618).
1153 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1069), Abu Daud (1409), dan At-Tirmidzi (577).
1154 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4807), Ahmad (3215), dan Baihaqi (2/319).
1155 Sanad hadits ini shahih, diriawayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4267), Abdur Razzaq (5862), dan Baihaqi (2/319).
1156 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4257), Abdur Razzaq (5864), dan Baihaqi (2/319).

tilawah menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.[1157] Yaitu:

2. Surat An-Najm, pada firman Allah yang berbunyi:

فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا

Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (QS. An-Najm [53]: 62)

Hadits yang menerangkannya adalah:

   a. Hadits Ibnu Mas'ud: "Bahwasanya Nabi ﷺ membaca surat An-Najm, kemudian beliau ﷺ sujud, dan tidak seorang pun tersisa kecuali melakukan sujud bersamanya.[1158] Riwayat Ibnu Abbas yang serupa dengannya telah disebutkan di muka.

   b. Sujud tilawah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab telah disebutkan di muka, dan sanad hadits tersebut adalah shahih.

   Catatan: Begitu pula boleh meninggalkan sujud tilawah ketika membaca surat tersebut, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwasanya dia berkata: "Saya membacakan surat An-Najm di hadapan Nabi ﷺ, akan tetapi beliau ﷺ tidak sujud.[1159]

3. Surat Al-Insyiqaq, pada firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

Mengapakah mereka tidak beriman, ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an mereka tidak bersujud. (QS. Al-Insyiqaq [84]: 20-21)

   a. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sujud Abu Hurairah, dan perkataannya yang berbunyi: *Saya sujud di belakang Abul Qasim ﷺ ketika mendengar ayat ini, dan saya tetap sujud sampai berjumpa dengan Allah.*[1160]

1157 At-Tamhid (19/1310, Al-Bada'i'(1/193), Al-Majmu' (4/62), dan Al-Mughni (1/617).
1158 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1070), Muslim (576).
1159 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1072), Muslim (577).
1160 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (766), Muslim (578).

b. Dari Abu Hurairah dia berkata: Abu Bakar dan Umar ﷺ sujud ketika membaca إذا السماء انشقت

4. Dan ketika membaca:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"*Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan*" (Al-Alaq: 1)

Dan bersujud pula orang yang lebih baik dari keduanya (yaitu Rasulullah ﷺ).[1161]

c. Begitu pula telah shahih riwayat bahwa dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ammar bersujud saat membaca ayat ini.

5. Surat Al-'Alaq, pada firman Allah yang berbunyi:

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu (kepada Rabmu). (QS. Al-'Alaq [96]: 19)

Telah disebutkan di muka hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar yang menerangkan sujud tilawah yang terdapat dalam ayat tersebut.

Tempat sujud tilawah yang diperselisihkan, dan tidak ada hadits shahihpun yang marfu' di dalamnya

1. Surat Al-Hajj, pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang beriman, ruku'lah, sujudlah kalian, dan sembahlah Rabb kalian, dan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. (QS. Al-Hajj [22]: 77)

1161 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam Al-Kubra (1037), Ath-Thayalisi (2499), dan Abdur Razzaq (5886).

Di dalam ayat ini terdapat sujud tilawah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad.[1162] Dan diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Uqbah bin 'Amir bahwasanya dia bertanya kepada Nabi ﷺ: Apakah di dalam surat Al-Hajj terdapat dua sujud (sujud tilawah)? Nabi ﷺ menjawab: Ya, dan barangsiapa yang tidak mau sujud, hendaklah dia tidak membaca surat tersebut[1163]. Hadits ini merupakan hadits dhaif, akan tetapi hadits ini dipegangi sebagai dasar amalan oleh sebagian sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda', dan Ammar bin Yasir ﷺ. Begitu pula Abu Abdurrahman As-Salmi, Abul Aliyah, dan Wazar bin Jaisy. Ibnu Qudamah berkata: Pada zaman mereka, tidak diketahui ada seorang pun yang menyelisihinya. Saya (penulis) katakan: Hal ini menunjukkan bahwa sujud pada ayat ini mempunyai dasar pensyari'atan.

Sujud syukur

Definisi

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat, atau terhindar dari bahaya.[1164]

Disyariatkannya sujud syukur

Disebutkan dalam hadits Ka'ab yang sangat panjang bahwasanya ketika dia mendapatkan kabar gembira berupa diterimanya taubatnya oleh Allah ﷻ, maka Ka'ab melakukan sujud syukur.[1165]

Disebutkan pula dalam beberapa hadits –namun dalam sanadnya terjadi pembicaraan– lebih dari dua belas sahabat, semuanya menerangkan tentang sujud syukur Nabi ﷺ. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ jika mendapatkan perkara yang menggembirakan –atau kabar gembira– beliau tersungkur

1162 At-Tamhid (19/131), Al-Majmu' (4/62), dan Al-Mughni (1/618).
1163 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1402), Tirmidzi (578), dan Ahmad (4/151).
1164 Syarhul Minhaj wa Hasyiyatul Qailubi (1/208).
1165 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4418), Muslim (2769).

sujud sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah ﷻ.[1166] Pendapat ini dikuti oleh Jumhur seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, dan kedua sahabat Abu Hanifah.[1167]

Cara melakukannya

Sujud syukur dilakukan sebagaimana melakukan sujud dalam shalat seperti sujud tilawah yang telah disebutkan di muka. Di samping itu tidak disyaratkan bersuci dan menghadap kiblat, karena sujud ini bukan termasuk shalat, hanya saja bersuci dan menghadap kiblat sunnah hukumnya. Juga, tidak dimakruhkan melaksanakannya dalam waktu-waktu dilarang melaksanakan shalat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sujud tilawah.

Apakah sujud syukur disyariatkan dalam shalat?

Tidak disyariatkan bagi seseorang sujud syukur ketika dia sedang melaksanakan shalat, karena sebabnya berada di luar shalat. Jika dia sujud syukur ketika melaksanakan shalat, maka batallah shalat yang dikerjakannya, kecuali dia tidak tahu hukumnya atau lupa, maka shalat tidak batal. Hal ini sebagaimana jika dia menambah satu sujud di dalam shalat karena lupa, maka shalatnya tidak batal. Demikianlah sebagaimana yang disebutkan dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Di dalam madzhab Hambali disebutkan bahwa boleh melakukannya di dalam shalat[1168], akan tetapi pendapat ini dhaif. *Wallahu a'lam.*

Sujud sahwi.

Definisi

As-Sahwu secara bahasa berarti lupa terhadap sesuatu dan lalai darinya, serta cenderungnya hati kepada selainnya.[1169]

Sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat untuk menambah suatu kurangan, baik berupa

1166 HR. Abu Daud (2774), Tirmidzi (1578), Ibnu Majah (1394), dan yang lain-lain dengan sanad layyin, dan saya (penulis) telah membaca persaksian hadits ini dalam "Ta'dzimi Qadris Shalat", barangsiapa yang ingin membaca hendaklah dia meruju' kitab tersebut.
1167 Raudhatut Thalibin (1/324), Al-Mughni (1/627), dan Al-Fatwa Al-Hindiyah (1/135).
1168 Al-Majmu' (40/68), dan Al-Furu' (1/505).
1169 Lisanul Arab, bab: سها

meninggalkan perintah atau mengerjakan sebagian larangan dalam shalat tanpa sengaja.[1170]

Disyariatkannya sujud sahwi

Imam madzhab yang empat telah bersepakat tentang disyariatkannya sujud sahwi bagi orang yang lupa dalam shalatnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi ﷺ.[1171]

Banyak hadits shahih yang menerangkan tentang hukum dan disyariatkannya sujud sahwi, akan saya paparkan di sini sehingga dapat memudahkan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bab tersebut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قَضَى الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَجَالِسٌ

Ketika adzan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar suara adzan. Ketika adzan telah selesai dikumandangkan dia datang kembali, kemudian jika diucapkan 'iqamat', setan lari kembali.Ketika iqamat selesai diucapkan, maka setan datang kembali mengganggu pikiran seseorang yang shalat dengan berkata: "Ingatlah ini, ingatlah itu". Setan mengingatkannya hal-hal yang sebelumnya ia lupa, sampai seseorang tidak tahu berapa rakaat dia shalat. Jika salah seorang di antara kalian tidak tahu sudah berapa

1170 Al-Iqna', karangan Asy-Syarbini (2/89).
1171 Nadzmul Faraidh lima Fil Hadits Dzil Yadaini minal Fawaid, karangan Al-Hafidz Al-Allani, hal: 405.

rakaat melaksanakan shalat, hendaklah dia sujud dua kali dalam keadaan duduk (sujud sahwi).[1172]

2. Hadits Abu Hurairah dia berkata: *Rasulullah ﷺ shalat di waktu sore bersama kami –Zhuhur atau Ashar– kemudian beliau ﷺ salam pada rakaat kedua, setelah itu beliau mendatangi salah satu tiang di kiblat masjid, lalu bersandar padanya, kemudian orang-orang yang akan keluar dari masjid mendatangi beliau ﷺ dan Dzul yadaini berdiri seraya berkata: Wahai Rasulullah ﷺ apakah engkau mengqashar shalat atau lupa? Kemudian Nabi ﷺ melihat ke kanan dan ke kiri, dan bersabda: "Apakah yang dikatakan oleh Dzul Yadaini benar? "Para sahabat menjawab: "Dia benar, tidaklah engkau melaksanakan shalat kecuali hanya dua rakaat". Kemudian Rasulullah ﷺ (menambah) shalatnya dua rakaat dan salam, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya.*[1173]

3. Hadits Imran bin Hushain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas, di dalamnya disebutkan: beliau ﷺ salam setelah shalat tiga rakaat. Ketika dikatakan kepadanya, beliau menambah satu rakaat kemudian salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam.[1174]

4. Hadits Abdullah bin Buhainah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ

Bahwasanya Rasulullah ﷺ berdiri ketika melaksanakan shalat Zhuhur yang semestinya beliau duduk (tahiyat awal). Setelah menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali dan mengucapkan takbir pada setiap sujud dalam keadaan duduk sebelum salam, dan orang-orang ikut sujud bersama beliau, (hal itu beliau lakukan) karena lupa duduk.[1175]

1172 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1231), Muslim (389).
1173 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1229), Muslim (573).
1174 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (574), An-Nasa'i (1/26), dan Ibnu Majah (1018).
1175 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1224), dan Muslim (570).

5. Hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat. Perawi -Ibrahim- berkata: "Saya tidak tahu apakah kurang atau lebih". Ketika beliau salam, dikatakan kepadanya: *Wahai Rasulullah ﷺ, terjadi sesuatu dalam shalat?* beliau bertanya: *Apa itu?* Para sahabat menjawab: *Engkau shalat begini dan begitu.* Kemudian beliau menegakkan kedua kakinya dan menghadap kiblat, kemudian sujud dua kali, lalu salam. Setelah itu beliau hadapkan wajahnya kepada kami, seraya bersabda: "*Sesungguhnya jika terjadi sesuatu dalam shalat, niscaya saya beritahukan kepada kalian. Akan tetapi saya adalah manusia yang mempunyai sifat lupa sebagaimana kalian. Maka jika saya lupa, ingatkanlah saya, dan jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaklah dia memilih yang lebih dekat kepada kebenaran, kemudian menyempurnakan shalatnya, lalu melakukan sujud sahwi..*[1176]

   Dalam lafadz Bukhari dijelaskan: Kemudian beliau ﷺ salam, dan setelah itu sujud dua kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan: Bahwasanya beliau ﷺ shalat lima rakaat, kemudian sujud dua kali.

6. Haidts Abu Said Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

   Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak tahu berapa rakaat shalat yang telah dilakukannya, apakah tiga rakaat atau empat rakaat, hendaklah dia meninggalkan keraguannya dan mengikuti apa yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika dia shalat lima rakaat, sujud sahwi akan menggenapkan shalatnya. Dan jika dia shalat empat rakaat secara sempurna, maka sujud sahwi menjadi pengusir setan.[1177]

   Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin 'Auf.

1176 Hadits shahih dirwayatkan oleh Bukhari (1226), Muslim (572).

1177 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (571), Abu Daud (1024), An-Nasa'i (3/27), dan Ibnu Majah (1210).

Sebab-sebab terjadinya sujud sahwi

Sujud sahwi disyariatkan dalam shalat karena tiga sebab berikut:

1. Kekurangan sesuatu: Jika terjadi kekurangan dalam shalat karena lalai atau lupa, maka yang ditinggalkan itu boleh jadi berupa rukun shalat, wajib shalat, atau sunnah shalat.

   a. Jika yang ditinggalkan itu merupakan rukun dalam satu rakaat– karena lupa– kemudian dia ingat sebelum masuk ke dalam bacaan pada rakaat berikutnya, hendaklah dia kembali kepada rukun yang ditinggalkannya, kemudian meneruskannya dengan rakaat berikutnya, kemudian melakukan sujud sahwi di akhir shalatnya yang akan dijelaskan tata caranya dalam pembahasan berikutnya. Jika dia tidak ingat rukun yang ditinggalkannya kecuali setelah masuk ke dalam bacaan (Al-Fatihah) rakaat berikutnya, maka batallah rakaat yang kurang dari rukunnya tersebut, dan hendaklah dia melupakannya (tidak menghitungnya), lalu menyempurnakan shalatnya, kemudian sujud sahwi.[1178]

      Jika dia lupa satu rakaat atau lebih dari shalatnya, maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya, kemudian melakukan sujud sahwi. Landasan dalil dari pembahasan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah –tentang cerita Dzul Yadaini– dan Imran bin Hushain.

   b. Jika dia meninggalkan salah satu dari kewajiban shalat –seperti tasyahhud awal– jika memungkinkan dia kerjakan sebelum meninggalkan posisinya –tasyahhud– maka tidak mengapa. Namun jika dia ingat setelah meninggalkan posisinya dan sebelum masuk kepada rukun berikutnya (berdiri tegak untuk membaca Al-Fatihah), hendaklah dia kembali kepada posisi sebelumnya, kemudian menyempurnakan shalatnya dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Adapun jika dia ingat setelah meninggalkan posisi pertamanya dan setelah masuk ke dalam rukun berikutnya, maka kewajiban shalat yang terlupakan (tasyahud) tersebut telah gugur

---

1178 Demikian ditegaskan dalam madzhab Hambali, Maliki, dan Asy-Syafi'i, yang hampir sependapat dengannya. Lihat Ad-Dasuqi (1/293), Al-Majmu' (4/116), Kasyful Qanna' (1/402), dan Al-Mughni (2/6).

darinya dan ia tidak perlu kembali lagi kepada posisi sebelumnya, kemudian ia meneruskan shalatnya, lalu sujud sahwi. Sebagai landasan dari pembahasan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bujainah yang telah disebutkan di muka.

Dari Ziyad bin Alaqah dia berkata: Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami shalat kami, setelah dia melaksanakan shalat dua rakaat, dia bangkit (berdiri) dan tidak duduk (tasyahud), kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mengucapkan tasbih, lalu Abdullah bin Mughirah memberikan isyarat kepada mereka: Hendaklah kalian berdiri. Setelah shalat dia salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. Lalu dia berkata: Seperti inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Dalam riwayat yang lain dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَتَمَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ

Jika salah seorang di antara kalian telah sempurna berdirinya (tanpa melakukan tahiyat awal lebih dahulu), maka hendaklah dia meneruskan shalatnya, kemudian sujud sahwi. Adapun jika belum sempurna berdiri, hendaklah dia duduk tahiyat, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi.[1179]

c. Jika dia meninggalkan sunnah shalat, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena perkara sunnah tidak berdosa jika ditinggalkan. Dalam pendapat yang lain disebutkan: Boleh melakukan sujud untuk perkara sunnah yang ditinggalkan, dan tidak wajib, sehingga dia tidak menambah cabang dari aslinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits: Untuk setiap yang dilupakan terdapat dua kali sujud.[1180] Akan tetapi hadits ini dhaif dan tidak dapat dijadikan landasan amal.

1179 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1038), Ibnu Majah (1219), Ahmad (5/285), Abdur Razzaq (3533), Ath-Thayalisi (997), Baihaqi (2/337), dan Thabrani (2/92), dalam sanad hadits ini terdapat perselisihan, di dalamnya pula terdapat kelemahan dan keterputusan.

1180 Hadits shahih dengan banyak jalur, diriwayatkan oleh Abu Daud (1036), Tirmidzi (365), Ahmad (4/247), dan Ath-Thahawi di dalam Al-Ma'ani (1/439), lihat pula Al-Irwa' (388).

2. Kelebihan. Jika orang yang sedang melaksanakan shalat lupa dalam shalatnya sehingga dia menambah satu rakaat atau lebih, jika dia ingat ketika melaksanakan shalat, maka hendaklah dia duduk (meski saat itu ia dalam posisi apapun), kemudian membaca tasyahhud, dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Namun jika dia tidak ingat kecuali setelah salam, hendaklah dia sujud sahwi kemudian salam. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat. Kemudian sahabat bertanya: *Apakah terdapat tambahan dalam shalat?* Nabi bertanya: *Apa itu?* Sahabat menjawab: Engkau shalat Zhuhur lima rakaat. Kemudian Rasulullah ﷺ sujud dua kali setelah salam.[1181]

3. Ragu dalam shalat. Jika orang yang sedang melaksanakan shalat ragu dalam shalatnya –apakah dia shalat tiga rakaat atau empat– maka hendaklah dia meyakinkan[1182] dirinya dalam shalat. Jika salah satu dari dua perkara yang meragukan tersebut telah tertanam dalam hatinya, maka hendaklah dia melanjutkan shalat kemudian sujud sahwi setelah salam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di depan. Jika salah satu dari dua perkara yang meragukan itu belum tertanam dalam dirinya, maka hendaklah dia mengikuti apa yang diyakininya (yaitu jumlah rakaat yang lebih sedikit), kemudian sujud sahwi sebelum salam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said di depan, dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin 'Auf dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *Jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam shalatnya, hendaklah ia menyingkirkan keraguannya dan memegangi apa yang ia yakini. Jika ia yakin telah menunaikan shalatnya*

1181 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

1182 Maksud meyakinkan adalah hendaklah dia berusaha – misalnya – ingat bahwa dirinya telah membaca Al-Fatihah dan surat sebanyak dua kali, sehingga dirinya tahu bahwa telah melaksanakan shalat sebanyak dua rakaat bukan satu rakaat, atau berusaha mengingat bahwa dirinya telah melakukan tasyahhud awal, sehingga tahu bahwa dirinya telah melaksanakan shalat dua rakaat bukan satu rakaat, dan lain sebagainya. Jika telah yakin dalam dirinya sesuatu yang lebih dekat kepada kebenaran, maka keragu-raguan itu akan hilang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang menjadi imam atau shalat sendirian. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah (13/23) berbeda dengan apa yang sudah masyhur dalam madzhab imam Ahmad, lihat Al-Mughni (1/378), dan Kasyful Qanna' (1/406). Adapun jumhur berpendapat, hendaklah ia langsung mengikuti apa yang diyakininya secara mutlak.

secara sempurna, maka hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi). Jika shalatnya telah sempurna, maka rakaat dan dua sujud sahwi tersebut adalah sunnah. Adapun jika shalatnya memang ada yang kurang, maka rakaat (tambahan) tersebut menyempurnakan shalatnya. Sedangkan dua sujud (sahwi) tersebut menjadi pengusir setan.[1183]

Yang perlu diperhatikan:

Janganlah seseorang mengikuti apa yang meragukan dirinya dalam beribadah pada tiga keadaan:

1. Jika hanya keragu-raguan bukan kenyataan sebenarnya, seperti perasaan was-was.
2. Sering kali ia alami, setiap kali dia melaksanakan ibadah, selalunya ia merasakan keraguan.
3. Jika keraguan datang setelah melaksanakan ibadah, maka janganlah dia berpaling kepada keraguan tersebut selama belum meyakinkan dirinya, sehingga ia hanya mengerjakan apa yang dia yakini.

Hukum sujud sahwi

Ahli ilmu dalam menghukumi sujud sahwi dalam shalat karena ada sebab terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama: Wajib, sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Hanafiyah, dan sebuah pendapat dalam madzhab Malikiyah, dan dipegangi oleh pengikut madzhab Hambali dan Dhahiri, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Landasan mereka adalah:

1. Perintah Nabi ﷺ untuk melakukan sujud sahwi sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits-hadits terdahulu, dan sebagiannya disebabkan karena keragu-raguan saja.
2. Kebiasaan Nabi ﷺ dalam melakukan sujud sahwi –jika mendapatkan sebabnya– dan beliau tidak pernah meninggalkannya.

1183 Di dalamnya terdapat layyin (kelemahan). Diriwayatkan oleh Tirmidzi (398), Ibnu Majah (1209), Hakim (1/325), dan Baihaqi (2/332), dan di dalam hadits ini terdapat perawi mudallis (suka memanipulasi), yaitu Ibnu Ishaq yang suka meriwayatkan secara 'an-'anah..

Kedua: Sunnah, sebagaimana yang terkenal di kalangan pengikut madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan riwayat dari pengikut madzhab Hambali. Landasan mereka adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ

Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah dia meninggalkan keraguannya dan mengikuti apa yang diyakininya. Jika dia telah yakin bahwa shalatnya sudah sempurna, hendaklah melakukan sujud dua kali (sujud sahwi). Jika shalatnya sempurna, maka rakaat dan sujud yang dilakukannya menjadi ibadah sunnah baginya. Dan jika shalatnya kurang, maka rakaat yang dilakukannya akan menjadi penyempurna kekurangan dalam shalatnya, dan kedua sujud yang dilakukannya menjadi pengusir setan.[1184]

Mereka berkata: Hal itu menunjukkan bahwa kedua sujud tersebut (sujud sahwi) adalah sunnah bukan wajib.

1184 Sanad hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud (1024), Ibnu Majah (1210), dan asli hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim hanya saja tanpa penyebutan lafadz السجدتان نافلة (dua sujud tersebut adalah sunnah)

Pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi adalah wajib, adapun landasan orang yang menyelisihi pendapat ini dibantah oleh Syaikhul Islam dengan dua bantahan, yaitu:

1. Bahwasanya lafadz: "*Rakaat dan kedua sujud menjadi ibadah sunnah baginya*", tidak terdapat dalam hadits shahih, dan yang terdapat dalam hadits shahih adalah lafadz: *Buanglah rasa ragu tersebut dan ikutilah apa yang diyakininya, kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika dia shalat lima rakaat, maka jumlah rakaat shalatnya menjadi genap (oleh sujud sahwi). Dan jika dia shalat empat rakaat secara sempurna, maka dua sujud (sujud sahwi) yang dilakukannya menjadi pengusir setan*". Maka hal ini menuntut wajibnya rakaat dan wajibnya kedua sujud tersebut (sujud sahwi).
2. Taruhlah Rasulullah ﷺ menyabdakan hal itu, maka maknanya adalah ia diperintahkan untuk sujud sahwi saat mengalami keragu-raguan. Tarohlah shalatnya telah sempurna dan tidak ada yang kurang suatu apapun darinya, maka sujud sahwi adalah tambahan amal baginya, dan ia mendapat pahalanya sebagaimana amalan-amalan sunnah lainnya mendapat pahala.

Waktu sujud sahwi (sebelum atau sesudah salam?)

Ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah sujud sahwi, apakah dilakukan sebelum salam atau sesudahnya? berangkat dari perbedaan hadits-hadits yang menerangkan hal ini. Setelah mengadakan kesepakatan, bahwa sujud sahwi akan mendapatkan pahala. Mereka terbagi menjadi sembilan pendapat[1185], yaitu:

Pertama: Sujud sahwi semuanya dilakukan sebelum salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Makhul, Az-Zuhri, Ibnul Musayyib, Rabi'ah, Al-Auza'i, dan Al-Laits, hal ini juga merupakan madzhab baru imam Asy-Syafi'i.

1185 Ibnu Abidin (1/495), Al-Mabsuth (1/219), Al-Qawanin (67), Ad-Dasuqi (1/274), Raudhatut Thalibin (1/315), Al-Mughni (2/22), Al-Kafi (1/209), Al-Ausath (3/307), Bidayatul Mujtahid (1/279), dan Nailul Authar (3/132-135).

Kedua: Sujud sahwi semuanya dilakukan setelah salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Mas'ud, Anas, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ammar, Al-Hasan, An-Nakha'i, dan Ats-Tsauri. Pendapat ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan pengikutnya.

Ketiga: Sujud sahwi karena kelebihan rakaat dilakukan setelah salam, dan karena kekurangan rakaat dilakukan sebelum salam, sebagaimana pendapat imam Malik, Al-Muzani, Abu Tsaur, dan sebuah perkataan imam Asy-Syafi'i.

Keempat: Semua hadits diamalkan sebagaimana bunyinya. Adapun sesuatu yang tidak dicantumkan di dalam hadits, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ini adalah pendapat imam Ahmad, Ibnu Abi Haitsamah, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Kelima: Semua hadits diamalkan sebagaimana bunyinya, Adapun sesuatu yang tidak dicantumkan di dalam hadits, maka sujud dilakukan setelah salam jika ada kelebihan (amalan) dalam rakaat, dan sebelum salam jika ada kekurangan (amalan) dalam rakaat. Ini merupakan pendapat Ishak bin Rahawaih.

Keenam: Sebagaimana pendapat sebelumnya, akan tetapi ia bebas memilih jika tidak tercantum keterangan dalam hadits tersebut. Inilah pendapat Asy-Syaukani.

Ketujuh: Orang yang mengikuti keraguannya kepada yang lebih sedikit, maka dia melakukan sujud sebelum salam. Adapun orang yang berusaha untuk mengingat-ingat, maka dia melakukan sujud setelah salam. Ini merupakan pendapat Ibnu Hibban.

Kedelapan: Secara mutlak dia diberi pilihan untuk melakukan sujud sahwi apakah setelah salam atau sebelumnya, sebagaimana yang diceritakan dari Ali, salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan Ath-Thabari.

Kesembilan: Sujud sahwi dilakukan setelah salam, kecuali pada dua keadaan, sehingga pelakunya diberi pilihan. Salah satu dari dua keadaan itu adalah jika orang yang melaksanakan shalat berdiri dan belum melakukan tasyahhud awal. Kedua, dia tidak tahu apakah shalat satu rakaat, empat rakaat, atau tiga rakaat, kemudian dia meyakini yang lebih sedikit. Dalam keadaan seperti ini, ia diberi pilihan untuk

melakukan sujud sahwi. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan para pengikut madzhab Dhahiri.

Pendapat yang benar berdasar keseluruhan dalil-dalil di atas adalah: Membedakan antara kelebihan dan kekurangan dalam rakaat, dengan keraguan yang tidak diiringi dengan perasaan yakin dan keraguan yang diiringi dengan perasaan yakin. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[1186]. Dia berkata: Ini merupakan salah satu riwayat dari imam Ahmad, dan madzhab imam Malik dekat dengan pendapat ini, akan tetapi tidak sama. Selain memadukan semua nash yang ada, di dalam pendapat ini terdapat perbedaan yang masuk akal, karena :

1. Kalau terjadi kekurangan –seperti meninggalkan tasyahhud awal– maka shalat membutuhkan 'tambalan' (berupa sujud sahwi), dan 'tambalan' itu dilakukan sebelum salam sehingga shalat bisa sempurna dengannya, karena salam merupakan penutup shalat.
2. Jika terjadi kelebihan rakaat – seperti satu rakaat misalnya – maka tidak mungkin di dalam shalat disatukan dua tambahan. Bahkan sujud sahwi harus dilakukan setelah salam, karena dia merupakan pengusir setan, kedudukan sujud sahwi sendiri seperti shalat yang berdiri sendiri untuk 'menambal' kekurangan yang ada dalam shalat, karena Nabi ﷺ menjadikan dua sujud (sujud sahwi) seperti satu rakaat.
3. Begitu juga bila dia ragu namun bisa mengingat-ingat, maka ia harus menyempurnakan shalat yang dilakukannya. Maka sujud sahwi yang menjadi pengusir setan baginya dilakukan setelah salam.
4. Begitu pula jika dia telah salam padahal masih tersisa sebagian shalatnya, kemudian menyempurnakan sisa shalat tersebut, maka dia telah menyempurnakan shalatnya. Salam yang telah dilakukannya merupakan tambahan, sedangkan sujud sahwi dalam hal ini dilakukan setelah salam, karena sujud tersebut akan menjadi pengusir setan baginya.
5. Namun jika dia ragu dan tidak jelas sesuatu yang lebih meyakinkan dirinya, maka dalam hal ini dia boleh jadi shalat empat rakaat, atau

1186 Majmu' Fatawa (23/24-25).

lima rakaat. Jika dia shalat lima rakaat, maka sujud sahwi yang dilakukannya menjadi penggenap shalat yang dilakukannya, sehingga seolah-olah dia shalat sebanyak enam rakaat bukan lima rakaat, oleh sebab itu, sujud sahwi dalam keadaan seperti ini dilakukan sebelum salam.

Ibnu Taimiyah ﷺ berkata: Pendapat yang kami dukung ini adalah pendapat yang memadukan semua hadits tersebut, dan tidak satu pun hadits yang tertinggal darinya. Lebih dari itu, ia juga menggunakan qiyas yang benar ketika tidak ada dalil yang menjelaskannya, dan menggabungkan kasus yang tidak tercantum dalilnya kepada qias serupa yang telah tercantum dalam dalil.

Beberapa persoalan

Jika seseorang lupa tidak melakukan sujud sahwi, kemudian terjadi jeda atau wudhunya batal, apakah dia tetap menjadikan shalatnya sebagai dasar pegangan kemudian sujud sahwi? Ataukah ia harus memulai shalat dari awal kembali?

1. Jika terjadi jeda yang sangat lama –dan wudhunya belum batal– dalam hal ini para ulama' mempunyai dua pendapat:

   Pertama: Memulai shalatnya dari awal, sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.[1187] Mereka berkata: Karena dia merupakan satu shalat dan tidak boleh membangun sebagiannya di atas sebagian yang lain dengan tenggang waktu yang lama, begitu pula jika wudhunya batal.

   Kedua: Dibangun di atas shalatnya yang pertama dan melakukan sujud sahwi selama wudhunya tidak batal, sebagaimana pendapat imam Malik, dan qaul qadimnya (pendapat lamanya) imam Asy-Syafi'i, juga pendapat Yahya bin Said Al-Anshari, Al-Laits, Al-Auza'i, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah, hanya saja Ibnu Taimiyah mengkhususkannya untuk setelah salam.[1188] Mereka berkata: Karena lamanya tenggang waktu tidak memiliki batasan yang jelas, dan Nabi ﷺ salam ketika lupa, kemudian berbicara, bertanya pada

1187 Al-Mabsuth (1/224), Al-Mudawwanah (1/135), Al-Majmu' (4/156), dan Al-Mughni (2/13).
1188 Al-Mudawwanah (1/135), Al-Muhalla (4/166), dan Majmu' Fatawa (23/32-35).

sahabat, dan keluar masjid kemudian masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau tahu apa yang dilakukannya, sehingga beliau keluar dari rumahnya dan menyempurnakan apa yang tersisa dari shalatnya, lalu melakukan sujud sahwi. Karena beliau diperintahkan untuk menyempurnakan shalat dan sujudnya karena kelupaan adalah hukumnya wajib, berdasar keumuman sabda beliau ﷺ yang berbunyi:

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Barangsiapa yang lupa melakukan shalat atau tertidur darinya, maka kafarahnya (penebusnya) adalah melaksanakannya ketika dia ingat.[1189]

Saya (penulis) katakan: Ini merupakan pendapat yang kuat, akan tetapi barangsiapa yang ingin berhati-hati hendaklah dia mengulangi shalatnya. *Wallahu a'lam.*

2. Jika wudhunya batal setelah mengucapkan salam dari shalatnya yang kurang sempurna tersebut, maka secara ijma' shalatnya batal. Jika dia lupa melaksanakan sujud –setelah salam– karena kelebihan dalam rakaat, maka boleh baginya melakukan sujud sahwi meskipun wudhunya telah batal, karena sujud yang dia lakukan akan menjadi pengusir setan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah[1190].

   Saya (penulis) katakan: (Yaitu) dia berwudhu terlebih dahulu kemudian melakukan sujud sahwi, ini merupakan pendapat yang kuat dan lebih mengarah kepada permasalahan.

Mengulang sujud sahwi dalam satu shalat[1191]

Jika kelupaan terjadi berulang-ulang pada orang yang sedang melaksanakan shalat, maka sujud sahwi tidak boleh dia lakukan secara berulang-ulang, dan dia tidak boleh melakukannya kecuali hanya sujud sahwi sekali saja –sebagaimana pendapat mayoritas ulama– karena

1189 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (684), An-Nasa'i (614), dan hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Bukhari (597).
1190 Majmu' Fatawa (23/36).
1191 Raddul muhtar (1/497), Mawahibul jalil (2/15), Syarhul Minhaj (1/204), dan Al-Mughni (2/39).

tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ dan juga para sahabat beliau bahwa mereka melakukan sujud sahwi secara berulang-ulang ketika terjadi lupa dalam shalat secara berulang-ulang. Padahal kelupaan berulang kali sangat mungkin sekali terjadi pada diri setiap orang yang melaksanakan shalat. Juga seandainya kelupaan, maka Nabi ﷺ akan melakukan sujud setiap kali lupa. Ketika beliau ﷺ menundanya hingga akhir shalat hal itu disatukan, menunjukkan bahwa beliau menyatukan semua kelupaan untuk ditambal dengan sekali sujud sahwi dalam shalat.

Adapun hadits marfu' Tsauban yang berbunyi:

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

Setiap lupa memiliki dua sujud setelah salam[1192],

Merupakan hadits dhaif tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang telah disebutkan di depan.

Sujud sahwi ketika melaksanakan shalat sunnah[1193]

Menurut jumhur ulama' bahwa sujud sahwi juga dilakukan dalam shalat sunnah sebagaimana dilakukan dalam shalat fardhu, karena keumuman penyebutan shalat dalam hadits-hadits yang menerangkan persoalan tersebut tanpa ada pembedaan antara shalat wajib dan sunnah, dan juga tidak adanya dalil yang menerangkan tentang perbedaannya.

Dari Abul Aliyah dia berkata: Saya melihat Ibnu Abbas sujud sahwi setelah melaksanakan shalat witir[1194]. Juga dari Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata: Jika engkau merasa ragu ketika melaksanakan shalat sunnah, hendaklah engkau melakukan sujud sahwi.[1195]

Hukum seputar sujud sahwi dalam shalat berjamaah

Terkadang terjadi kelupaan pada diri seorang imam atau makmum ketika melaksanakan shalat berjamaah.

1192 Hadits dhaif dan periwayatannya telah disebutkan di muka.
1193 Syarhul Muslim (5/60), Fathul Bari (3/125-126), dan Al-Ausath (3/325).
1194 Sanadnya shahih, dan diriwayatkan secara mu'allaq oleh Bukhari di dalam Fathul Bari (3/125), dan diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah (2/81) dengan sanad yang shahih.
1195 Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abil Mundzir di dalam Al-Ausath (3/325).

1. Jika imam lupa dalam shalatnya.

   Disyariatkan bagi para makmum untuk mengingatkan imam ketika lupa. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan menurut pendapat para ulama' (berbeda dengan pendapat imam Malik[1196]) sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Said bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ

   Baragsiapa yang ingin mengingatkan imam dalam shalatnya, hendaklah dia mengucapkan 'subhanallah'.[1197]

   Dalam lafadz yang lain diterangkan:

   إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ

   Jika kalian hendak mengingatkan imam dalam shalatnya, hendaklah laki-laki di antara kalian mengucapkan 'subhanallah'[1198]

   Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

   Sesungguhnya mengucapkan tasbih bagi laki-laki, dan bertepuk tangan bagi perempuan.[1199]

   Dalam madzhab Malik disebutkan: Bertasbih bagi laki-laki dan perempuan, dan bertepuk tangan dalam shalat dimakruhkan bagi perempuan. Namun hadits di atas membantah pendapat mereka. At-Tashfiq atau At-Tashfih adalah memukulkan telapak tangan kepada punggung telapak tangan yang lain untuk menegur imam yang lupa dalam shalatnya.

1196 Fathul qadir (1/356), Mawahibul Jalil (2/29). Nihayatul Muhtaj (2/44), dan Al-Mughni (2/19).
1197 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1218), Nasa'i (784).
1198 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (7190), Nasa'i (793), dan Abu Daud (940).
1199 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1203), dan Muslim (422).

Imam menyambut dan mengikuti peringatan makmum. Jumhur ulama' dari kalangan pengikut madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jika seorang imam lebih dalam rakaat shalatnya dan dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu benar, sedangkan dalam pandangan para makmum dia shalat lima rakaat, hendaklah imam tidak mengikuti mereka. Menurut pendapat pengikut madzhab Maliki diterangkan jika jumlah makmum itu banyak, hendaklah seorang imam meninggalkan apa yang diyakininya (diyakini benar) dan melaksanakan apa yang diingatkan oleh para makmum kepada dirinya.

Ini dilakukan jika seorang imam benar-benar yakin dengan apa yang dilakukannya. Namun jika dia ragu-ragu dengan tindakannya, maka hendaklah dia mengikuti makmum sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadits Dzil Yadaini di muka. Inilah pendapat mayoritas ulama dalam persoalam ragu-ragu. Berbeda dengan pendapat pengikut madzhab Asy-Syafi'i yang menyatakan hendaklah tindakan imam dibangun di atas keyakinannya dan tidak mengikuti makmum.

Saya (penulis) katakan: Pendapat jumhur ini lebih utama karena persaksian para makmum yang tsiqah –dapat dipercaya– dapat menghilangkan keraguan. Jika telah jelas baginya kebenaran apa yang dikabarkan oleh para makmum, hendaklah imam melaksanakannya. *Wallahu a'lam.*

Jika seorang imam lupa, kemudian melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum mengikutinya. Baik makmum juga lupa dari shalatnya, atau imam sendiri yang lupa.

Ibnul Mundzir berkata di dalam Al-Ausath (3/322): Orang-orang yang kami ambil ilmu darinya bersepakat bahwa hendaklah makmum ikut melakukan sujud sahwi bersama imam ketika imam lupa dalam shalatnya kemudian sujud sahwi. Dalil mereka dalam hal ini adalah hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

Sesungguhnya dijadikannya imam itu adalah untuk diikuti.[1200]

Karena makmum mengikuti gerak-gerik imam, dan hukum makmum adalah seperti hukum yang ada pada seorang imam jika dia lupa, begitu pula jika dia tidak lupa.

Jika seorang imam lupa, akan tetapi tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum melakukan sujud sahwi?[1201]

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam persoalan ini. Atha', Al-Hasan, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa jika imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi sehingga tidak menyelisihi imam. Ibnu Sirin, Qatadah, Al-Auza'i, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan riwayat dari Ahmad, menerangkan bahwa hendaklah para makmum melakukan sujud sahwi meskipun imam tidak melakukannya. Mereka berkata: Karena sujud sahwi merupakan sesuatu yang wajib bagi para makmum dan imam, dan kewajiban itu tidak hilang dari makmum jika imam tidak melaksanakannya. Juga karena masing-masing melaksanakan kewajiban, sehingga kewajiban itu tidak gugur darinya kecuali dengan melaksanakannya.

Makmum masbuk ikut sujud sahwi bersama imam?

Jika seseorang mendapat sebagian[1202] shalatnya bersama imam, sedangkan imam akan melakukan sujud sahwi, dalam hal ini para ulama' memiliki empat pendapat, yaitu ;

Pertama: Sujud bersama imam kemudian berdiri dan mengqadha' kekurangan shalatnya, sebagaimana pendapat Asy-Sya'bi, Atha', An-Nakha'i, Al-Hasan, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.[1203]

1200 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (688).

1201 Al-Ausath (3/322), Ibnu Abidin (1/499), Al-Kharsyi (1/331), Al-Majmu' (4/143), dan Al-Mughni (1/41).

1202 Para ulama berbeda pendapat dalam ukuran seorang makmum boleh mengikuti imam dalam melakukan sujud sahwi. Jumhur berkata: Jika dia mendapat satu rukun bersama imam sebelum melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum mengikuti imam baik lupanya itu sebelum dia bersama imam atau setelahnya. Kalangan Malikiyah berkata: Jika makmum tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka tidak boleh melakukan sujud. Saya (penulis) katakan: Ini merupakan pendapat yang paling jelas, akan tetapi jika dia lupa saat shalat bersama imam, hendaklah dia melakukan sujud sahwi karena lupa yang dilakukannya sendiri bukan karena lupa yang dilakukan oleh imamnya. *Wallahu a'lam.*

1203 Al-Ausath (3/323), Masa'ilu Ahmad li Abi Daud (55), dan Al-Ashlu (1/234).

Kedua: Mengqadha' kemudian sujud sahwi karena kelupaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sirin, dan Ishak bin Rahawaih.[1204]

Ketiga: Sujud bersama imam, kemudian mengqadha' kekurangan shalatnya, kemudian sujud sahwi setelah salam, sebagaimana pendapat imam Asy-Syafi'i.[1205]

Keempat: Jika imam sujud sebelum salam, maka makmum ikut sujud bersamanya. Namun jika imam sujud setelah salam, makmum berdiri mengqadha' shalatnya kemudian sujud sahwi, sebagaimana pendapat imam Malik, Al-Auza'i, dan Al-Laits bin Sa'd.[1206]

Saya (penulis) katakan: Semoga pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang paling dekat dengan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi: *Sesungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diikuti, jika dia sujud hendaklah kalian sujud bersamanya.*

Dan telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam menjadi penyempurna kekurangan shalat sehingga wajib mengikutinya.

Adapun orang yang melakukan sujud setelah salam, akan menjadi pengusir setan baginya, kemudian berdiri dan menyempurnakan kekurangan shalatnya, setelah itu dia sujud sahwi karena lupa yang dilakukan oleh imamnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Shalat yang kalian dapatkan hendaklah kalian lakukan, dan shalat yang kurang hendaklah kalian sempurnakan.[1207]

Dengan ini dia berarti telah mengikuti imam dari satu sisi bahwa imam sujud di akhir shalatnya, begitu pula yang harus dia lakukan.

2. Jika makmum lupa di belakang imam.[1208]

Jika makmum yang ada di belakang imam lupa, maka kelupaannya ditanggung oleh imam, sehingga makmum tidak perlu melakukan

1204 Al-Ausath (3/323).
1205 Al-Umm lisy Asy-Syafi'i (1/132).
1206 Al-Ausath (3/323), dan Al-Mudawwanah (1/139).
1207 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (635), dan Muslim (602).
1208 Al-Ausath (3/320), dan Al-Muhalla (4/167).

sujud sahwi menurut pendapat ahli ilmu dari kalangan imam yang empat dan lainnya. Hal ini diterangkan dalam hadits marfu' dari Umar bin Khattab dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالإِمَامُ كَافِيهِ "

Tidak ada sujud sahwi bagi orang yang shalat di belakang imam, jika imam lupa hendaklah dia dan orang yang ada di belakangnya melakukan sujud sahwi. Dan jika orang yang ada di belakang imam lupa, maka tidak ada sujud sahwi baginya, karena imam sudah cukup baginya.[1209]

Akan tetapi hadits ini dhaif tidak boleh dijadikan hujjah, namun ia diamalkan mayoritas ulama.

Ibnu Sirin, Daud, dan Ibnu Hazm menyelisihi pendapat ini. Mereka berkata: Makmum harus sujud sahwi sebagaimana jika dia shalat sendirian atau menjadi imam, sesuai dengan perintah Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa setiap orang yang ragu dalam shalatnya hendaklah dia melakukan sujud sahwi. (Perintah) ini tidak dikhususkan bagi orang yang menjadi imam atau shalat sendirian saja.

Saya (penulis) katakan: Pendapat jumhur lebih rajih bukan karena hadits marfu', melainkan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albaniy رحمه الله dalam perkataannya yang berbunyi [1210]: "Kita benar-benar yakin bahwa para sahabat yang mengikuti Nabi ﷺ juga lupa ketika shalat di belakang Nabi ﷺ, sehingga wajib baginya melakukan sujud sahwi ketika shalat sendirian. Persoalan ini tidak mungkin ada orang yang mengingkarinya. Jika demikian, ternyata tidak diriwayatkan bahwa salah seorang dari mereka melakukan sujud setelah salam beliau ﷺ. Seandainya hal itu disyariatkan niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengerjakannya, niscaya mereka akan mengabarkannya. Jika tidak ada keterangan, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak disyariatkan. Ini merupakan suatu persoalan yang telah jelas –insya Allah.- Hal ini dikuatkan oleh hadits

1209 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Daruquthni (1/377), dan Baihaqi (2/352).
1210 Irwa'ul Ghalil (2/132).

yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami bahwasanya dia berbicara ketika shalat di belakang Nabi ﷺ karena tidak tahu dengan hukum haramnya berbicara ketika shalat, akan tetapi Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk melakukan sujud sahwi.

Sifat sujud sahwi

Sujud sahwi adalah sujud yang berjumlah dua kali sebagaimana sujud yang terdapat dalam satu rakaat shalat, bertakbir setiap akan sujud dan mengangkat kepala darinya, kemudian salam, baik sujud sahwi tersebut dilakukan sebelum atau sesudah salam.

Adapun takbir, di dalam hadits Ibnu Bujainah diterangkan:

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَجَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

Setelah beliau ﷺ menyempurnakan shalatnya, beliau ﷺ sujud dua kali, bertakbir pada setiap kali akan sujud sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum salam.[1211] Ini dilakukan sebelum salam.

Adapun sujud yang dilakukan setelah salam, diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

Kemudian Nabi ﷺ shalat dua rakaat, lalu salam. Setelah itu beliau ﷺ bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir dan mengangkat kepala darinya, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir dan mengangkat kepala darinya.[1212]

Adakah takbiratul ihram dalam sujud sahwi

Dalam hadits-hadits yang menerangkan tentang sujud sahwi, takbir ketika akan sujud sudah cukup (tidak perlu melakukan takbiratul

---

1211 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.
1212 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

ihram), sebagaimana menjadi pendapat jumhur ulama'[1213]. Imam Malik berkata: Harus melakukan takbiratul ihram sebelum sujud, sesuai dengan tambahan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kisah Dzil Yadain yang berbunyi: Bahwasanya Nabi ﷺ bertakbir dan sujud. Hisyam –Ibnu Hassan– berkata: beliau ﷺ bertakbir (takbiratul ihram) kemudian bertakbir, kemudian sujud. Namun, lafal seperti ini dalam hadits di atas merupakan tambahan yang syadz (menyelisihi riwayat-riwayat yang shahih) dan tidak ada yang shahih.

Ibnu Abdil Barr berkata[1214]: Salamnya dia karena lupa tidak dapat mengeluarkan dirinya dari shalat yang sedang dilakukannya menurut pendapat kami dan juga jumhur ulama', begitu pula salamnya tidak dapat merusak shalat yang sedang dikerjakannya, jika sujud sahwi dilakukan dalam shalatnya, maka tidak ada artinya melakukan takbiratul ihram, karena sujud sahwi yang dilakukannya bukan merupakan pembuka shalat, akan tetapi dia hanya merupakan penyempurna shalat tersebut. Dan hanya diperintahkan untuk melakukan takbiratul ihram pada permulaan shalat yang dilakukannya.

Adapun salam setelah sujud sahwi telah dijelaskan dalam hadits Dzil Yadain, dan hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau shalat lima rakaat, begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain yang berbunyi:

فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

Lalu Nabi ﷺ shalat satu rakaat, kemudian salam, setelah itu beliau sujud sahwi, lalu salam.[1215]

Adakah tasyahhud setelah sujud sahwi?

Dalam hal ini ahli ilmu mempunyai empat pendapat[1216], dan pendapat yang paling benar adalah bahwa orang yang melakukan sujud

1213 Fathul Bari (3/99).
1214 Al-Istidzkar (4/345).
1215 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di awal bab.
1216 Al-Ausath li Ibnil Mundzir (3/314-317), dia menceritakan keterangan yang menetapkan tasyahud dalam sujud sahwi, melarangnya, dan memberikan pilihan, dan membedakan antara sujud sahwi setelah salam kemudian melakukan tasyahhud dengan sujud sahwi sebelum salam dan tidak melakukan tasyahhud.

sahwi tidak perlu melakukan tasyahhud setelah sujud sahwi karena tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ yang memerintahkan untuk melakukannya. Ulama yang mengatakan bahwa orang yang melakukan sujud sahwi harus melakukan tasyahhud setelah sujud, hanya bersandar kepada hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain yang berbunyi: Bahwasanya Nabi ﷺ shalat bersama para sahabat kemudian beliau lupa, lalu sujud sahwi, kemudian melakukan tasyahhud, lalu salam.[1217]

Hadits ini merupakan hadits syadz dan bukan hadits shahih. oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Majmu' Fatawa (23/48): "Telah shahih riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ sujud setelah salam tidak hanya sekali sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau ﷺ shalat lima rakaat, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah - hadits Dzil yadain-, dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain. Dalam sabda beliau tidak ada keterangan sedikit pun bahwa beliau ﷺ memerintahkan untuk melakukan tasyahhud setelah sujud. Dan tidak juga di dalam hadits-hadits shahih diterangkan bahwa beliau melakukan tasyahhud setelah sujud. Bahkan tasyahhud setelah sujud sahwi merupakan perbuatan yang sangat lama diukur dengan lamanya dua kali sujud –sujud sahwi– atau lebih. Amalan seperti ini tentu saja akan dihapal dan dijaga, dan timbul keinginan kuat untuk menukil keterangan tersebut. Seandainya beliau ﷺ melakukan tasyahhud, pastilah orang-orang yang mengingat hal itu akan menyebutkan bahwa beliau sujud, dan dorongan untuk menyebutkan hal itu lebih kuat daripada keinginan untuk menyebutkan salam dan takbir ketika turun dan mengangkat kepala darinya. Sesungguhnya salam dan takbir merupakan perkataan ringan, sedangkan tasyahhud merupakan perbuatan yang sangat lama, maka bagaimana mungkin mereka menukil salam dan takbir (yang hanya sebentar) dan tidak menukil tasyahud? (yang lama). Tentu ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memang tidak pernah tasyahud dalam sujud sahwi-penj)

1217 Hadits syadz diriwayatkan oleh Abu Daud (1039), Tirmidzi (395), Ibnul Jarud (247), dan lain sebagainya. Baihaqi, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mendhaifkan hadits ini, begitu pula Al-Allamah Al-Albani sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Irwa' (403).

Shalat safar

Safar secara bahasa berarti memotong jarak, dan kebalikannya adalah tinggal di tempat (iqamah). Safar secara terminologi adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dan bermaksud menuju suatu tempat yang menempuh beberapa waktu. Para fuqaha' berbeda pendapat dalam membatasi ukuran jarak safar sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Mengqashar shalat

Definisi

Qashar secara bahasa adalah menahan dan tidak sampainya sesuatu kepada penghujungnya. Qashar secara syar'i adalah melaksanakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan baik dalam kondisi takut atau aman.

Disyariatkannya mengqashar shalat

Mengqashar shalat dalam perjalanan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalil-dalil yang menerangkan hal ini akan disampaikan dalam pembahasan berikutnya dalam kitab ini, insya Allah.

Para ulama' telah bersepakat tentang disyariatkannya mengqashar shalat dalam perjalanan, dan mereka bersepakat pula bahwa shalat Shubuh dan Maghrib tidak dapat diqashar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hukum mengqashar shalat, apakah dia wajib atau hanya sekedar rukhshah (keringanan)? begitu pula mereka berbeda pendapat dalam syarat-syarat qashar, dan lain sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Hukum mengqashar shalat dalam perjalanan

Ahli ilmu berbeda pendapat dalam hukum mengqashar shalat ketika dalam perjalanan. Pendapat mereka terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama: Mengqashar shalat ketika dalam perjalanan merupakan rukhshah (boleh), sebagaimana madzhab jumhur ulama' seperti Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah.[1218] Kemudian mereka berbeda

1218 Asy-Syarhul Kabir fii Hasyiyatil Dasuqi: 1/358), Al-Majmu' (4/337), Kasyful Qanna' (1/324),

pendapat dalam hal: Apakah lebih utama mengqashar shalat ketika dalam perjalanan, atau menyempurnakan, ataukah bebas memilih antara shalat qashar dan shalat sempurna?

Kedua: Mengqashar shalat dalam perjalanan merupakan azimah (wajib) dan tidak boleh menyempurnakan shalat, sebagaimana pendapat Hanafiyah, dan sebuah pendapat di sebagian kalangan pengikut madzhab Maliki dan madzhab Dhahiri[1219]. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam dua hal, apakah: Ketika shalatnya disempurnakan apakah batal atau tidak?

Dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh kedua kelompok di atas adalah:

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang mengatakan shalat qashar tidak wajib (boleh):

1. Firman Allah yang berbunyi:

   وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

   Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kalian mengqashar shalat jika kalian takut diserang oleh orang kafir. (QS. An-Nisa' [4]: 101)

   Mereka berkata: Kalimat 'tidaklah berdosa' menuntut tidak adanya dosa, maka hal itu menunjukkan boleh mengqashar bukan wajibnya mengqashar shalat.

   Kelompok yang mewajibkan shalat qashar menanggapi dalil yang digunakan sebagai landasan oleh kelompok yang membolehkan dari tiga sisi, yaitu:

   Pertama, Tidak dapat diterima bahwa ungkapan 'tidaklah berdosa' dikhususkan untuk perkara mubah, akan tetapi dia juga digunakan untuk perkara yang wajib, seperti firman Allah yang berbunyi:

Al-Mughni (2/197), Bidayatul Mujtahid (1/241), Nailul Authar (3/239), dan Al-Hawi lil Mawardi (2/363-365).

1219 Al–Bada'i (1/91), Fathul Qadir (1/395), Bidayatul Mujtahid (1/241), Al-Muntaqa lil Baji (1/260), Al-Muhalla (4/264), Ma'alimus Sunan (1/48), dan Nailul Authar (3/329).

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"*Maka barangsiapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 158)

Tidak adanya dosa dalam ayat tersebut terdapat dalam melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah ketika melaksanakan ibadah haji, padahal sa'i adalah wajib.

Hal ini ditanggapi oleh kelompok pertama, bahwa ayat tersebut turun dalam rangka menjelaskan bahwa sa'i merupakan syiar dalam ibadah haji . Penjelasan ini turun karena kaum muslimin pada saat itu merasa berdosa jika tidak mengerjakan sa'i, karena orang-orang Arab biasa mengerjakan sa'i di masa jahiliyah. Jadi ayat tersebut diturunkan bukan untuk menerangkan tentang hukum melaksanakan sa'i.

Kedua: Bahwa maksud 'mengqashar' dalam ayat di atas adalah mengqashar gerakan shalat ketika dalam keadaan takut seperti meninggalkan berdiri dan ruku'. Hal ini ditanggapi oleh kelompok pertama bahwa yang dimaksud dengan qashar dalam ayat tersebut adalah mengurangi jumlah rakaat di mana shalat yang jumlah empat rakaat dilaksanakan menjadi dua rakaat, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah berikut ini. Di dalamnya dijelaskan bahwa ia merasa berat mengurangi jumlah rakaat shalat ketika perjalanan dalam keadaan aman, sebagaimana juga pernah terasa berat oleh Umar bin Khattab رضي الله عنه, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Mengqashar shalat merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya tersebut.[1220]

Ketiga: Dalam ayat tersebut disyari'atkan adanya keadaan takut. Lalu, mengapa kalian tidak menyatakan bolehnya qasar dalam keadaan takut? Namun kalian justru membolehkan qashar dalam keadaan aman?

1220 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1605).

Alasan ini dibantah, bahwasanya shalat qashar dalam perjalanan telah ditegaskan oleh As-Sunnah.

2. Jumhur ulama' berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah dia berkata: Saya berkata kepada Umar bin Khattab: "Maka tidaklah berdosa kalian mengqashar shalat jika kalian takut diserang oleh orang kafir", padahal orang-orang dalam keadaan aman. Umar menjawab: Saya juga heran terhadap apa yang engkau herankan, kemudian hal itu saya tanyakan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda: *Mengqashar shalat merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya tersebut.*[1221]

   Mereka berkata: Ungkapan qashar dengan sedekah menunjukkan bolehnya mengqashar shalat dalam perjalanan, karena hukum asal dari sedekah adalah sunnah bukan wajib. Hal ini ditanggapi oleh kelompok yang mengatakan wajib bahwa hadits tersebut menjadi dalil bagi kami bukan bagi kalian, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk menerima sedekah tersebut, dan perintah menunjukkan sesuatu yang wajib, dan setiap kebaikan yang diberikan kepada kita adalah sedekah. Hal ini ditanggapi oleh kelompok pertama bahwa telah didapatkan banyak keterangan yang merubah perintah (wajib) menjadi sunnah. Sebab itu, lafadz 'sedekah' jika disebutkan secara mutlak berarti sedekah sunnah bukan wajib.

3. Jumhur ulama' berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari A'isyah ؓ bahwasanya dia berkata: Saya keluar bersama Nabi ﷺ untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan. Beliau ﷺ berbuka dan beliau juga berpuasa, beliau mengqashar shalat, namun juga menyempurnakan. Kemudian saya bertanya: Demi bapak dan ibuku, engkau berbuka dan saya berpuasa, engkau mengqashar dan saya menyempurnakan. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "*Bagus apa yang engkau lakukan, wahai Aisyah.*" [1222]

   Kelompok yang mewajibkan menanggapi hal ini dengan beberapa jawaban, di antaranya adalah:

1221 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1605), Abu Daud (1199), Tirmidzi (3037), dan Ibnu Majah (1065).

1222 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Daruquthni (2/188), dan Baihaqi (3/142), dan Daruquthni merajihkan kemursalan hadits ini di dalam Al-Ilal.

Pertama: Bahwa hadits di atas merupakan hadits dhaif yang tidak bisa dijadikan landasan.

Kedua: Dalam matan hadits tersebut terdapat sesuatu yang mungkar, karena Nabi ﷺ melakukan umrah sebanyak empat kali dan tidak pernah beliau lakukan dalam bulan Ramadhan, melainkan pada bulan Dzul Qa'dah.[1223]

Ketiga: Syaikhul Islam berkata[1224]: Hadits ini merupakan berita dusta yang mengatasnamakan A'isyah ﵂. Tidak mungkin shalat A'isyah menyelisihi Nabi ﷺ dan seluruh sahabat yang lain, sedang A'isyah menyaksikan langsung mereka mengqashar shalat. Bagaimana mungkin A'isyah sendirian menyempurnakan shalatnya tanpa ada sebab? Aisyah sendiri mengatakan, "Shalat (pada awalnya) diwajibkan sebanyak dua rakaat... "Jadi, bagaimana mungkin ada praduga buruk bahwa A'isyah menambah-nambahi ketetapan Allah dan menyelisihi Nabi ﷺ dan para sahabatnya.

4. Jumhur ulama' berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ mengqashar dan menyempurnakan shalatnya, berbuka dan berpuasa ketika berada dalam perjalanan.[1225]

   Kelompok yang mewajibkan shalat qashar membantahnya dengan argumen hadits di atas dibawa pada pengertian secara praktek, shalat Nabi ﷺ dalam perjalanan adalah qashar. Namun secara hukum nilainya sama dengan shalat sempurna.

   Kelompok yang mewajibkan menanggapi pernyataan ini bahwa hadits tersebut dibawa kepada mengqashar secara perbuatan, dan menyempurnakan secara hukum, sebagaimana perkataan Umar: Shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat sempurna. Hal ini bukan qashar.

   Hal ini ditanggapi oleh kelompok yang membolehkan: Bahwasanya menyempurnakan shalat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah

---

1223 Jawaban ini ditanggapi bahwasanya nabi ﷺ melakukan umrah sebanyak dua kali pada bulan Ramadhan, yaitu Umratul Qadha' dan Fathu Mekkah, keduanya dilakukan pada bulan Ramadhan.

1224 Dinukil dari Zadul Ma'ad (1/472), cet. Ar-Risalah.

1225 Hadits mungkar diriwayatkan oleh Daruquthni (2/242), Asy-Syafi'i (518), dan Baihaqi (3/141-142), dan sanad hadits ini terputus. Syaikhul Islam berkata: Ini merupakan kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ. Lihat Al-Irwa' (3/3-9).

menunjukkan bolehnya menyempurnakan shalat yang berjumlah empat rakaat ketika dalam perjalanan. Adapun keterangan yang terdapat dalam perkataan Umar menunjukkan tentang sempurnanya pahala yang akan didapat. Oleh sebab itu, hadits yang diriwayatkan dari Aisyah tidak boleh dibawa kepada pengertian hadits yang diriwayatkan oleh Umar ﷺ.

Saya (penulis) katakan: Hadits dari A'isyah di atas merupakan hadits munkar dan tidak perlu memberikan banyak takwilan kepadanya.

5. Jumhur ulama' berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Utsman shalat empat rakaat bersama kami di Mina. Kemudian hal itu dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka dia mengatakan "inn lillahi wa inna ilaihi raji'un". Ia kemudian berkata: Saya shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina, saya shalat dua rakaat bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq di Mina, dan saya shalat dua rakaat bersama Umar bin Khattab di Mina, dan saya tidak melaksanakan shalat empat rakaat tersebut adalah dua rakaat, sesungguhnya (itu adalah) dua rakaat yang diterima oleh Allah.[1226]

   Mereka berkata: (maksud ucapan Ibnu Mas'ud adalah andai saja) Utsman melaksanakan shalat dua rakaat bukan shalat empat rakaat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ Abu Bakar, Umar, dan Utsman di masa awal-awal kepemimpinannya. Maksud dari Ibnu Mas'ud adalah makruh menyelisihi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan kedua sahabat beliau ﷺ. Dari sinilah Ibnu Mas'ud sepakat dengan bolehnya menyempurnakan shalat ketika dalam perjalanan, jika tidak, maka tidak boleh menyempurnakan shalat di belakang siapapun.[1227]

   Hal ini ditanggapi oleh kelompok yang mewajibkan qashar shalat dari beberapa sisi, yaitu:

   a. Bahwasanya Utsman menyempurnakan shalatnya ketika berada di Mina karena dia berniat mukim di Mekah setelah melaksanakan haji, sehingga para sahabat yang ikut bersamanya juga menyempurnakan shalat mereka karena mereka bermukim disebabkan

1226 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1084), dan Muslim (695).
1227 Syarhul muslim lin Nawawi (5/204).

Utsman bermukim. Hal ini ditanggapi oleh kelompok yang membolehkan: Bahwasanya mukim di Mekah hukumnya haram bagi kaum muhajirin, lalu bagaimana mungkin Utsman mukim? Telah shahih riwayat bahwasanya Utsman tidak meninggalkan kaum wanita kecuali Utsman di atas hewan tunggangannya, kemudian dia segera keluar dari Mekah karena takut kembali (dianggap batal hijrahnya, karena lama tinggal di Mekah-penj) dalam hijrahnya. Diterangkan dalam riwayat yang shahih bahwa –ketika Utsman dikepung oleh pemberontak– dikatakan kepada Utsman: "Naikilah hewan tungganganmu ke Mekah. Utsman berkata: Saya tidak akan meninggalkan tempat hijrahku.[1228]

b. Dikatakan: Bahwasanya Utsman menyempurnakan shalatnya ketika berada di Mina karena dia menikah di Mekah. Sebagai bukti, ketika orang-orang mengingkari shalat empat rakaat yang dilakukannya ketika berada di Mina, dia berkata: Wahai manusia, sesungguhnya saya telah menikah di Mekah sejak saya datang, dan saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa yang menikah di suatu negeri, hendaklah dia shalat sebagaimana shalatnya orang mukim.[1229]

   Hal ini ditanggapi, bahwa hadits ini sanadnya terputus dan tidak dapat dijadikan dalil.

c. Dikatakan: Bahwasanya Utsman menyempurnakan shalatnya karena dia imam kaum muslimin, dan setiap tempat yang didatanginya menjadi tempat tinggal baginya dan dirinya dikategorikan sebagai seorang yang mukim. Hal ini ditanggapi: Bahwa Rasulullah ﷺ lebih layak terhadap hukum ini ketimbang Utsman, dan keterangan yang dinukil dari beliau adalah bahwa beliau ﷺ selalu mengqashar shalatnya ketika berada dalam perjalanan.

6. Jumhur berdalil bahwa seorang musafir jika shalat bersama orang yang mukim, maka dia shalat empat rakaat sebagaimana yang telah disepakati. Seandainya dia diwajibkan mengqashar, maka seorang

---

1228 Fathul Bari (2/665), cet. As-Salafiyah.

1229 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Ahmad (1/62), dengan sanad dhaif dan dihukumi oleh Baihaqi dengan hadits yang sanadnya terputus.

musafir tidak boleh menyempurnakan shalatnya bersama orang yang mukim.

Kelompok yang mewajibkan menanggapi hal ini: Bahwa kewajiban seorang musafir untuk shalat dua rakaat tidak berubah dengan shalatnya dia bersama orang yang mukim. Akan tetapi dua rakaat terakhir menjadi sunnah baginya, dengan dalil bahwa jika dia tidak duduk setelah dua rakaat pertama, maka shalatnya batal karena dia meninggalkan duduk yang merupakan sesuatu yang wajib.

Hal ini ditanggapi balik oleh jumhur: Alasan yang mengatakan bahwa dua rakaat terakhir menjadi sunnah baginya tidak dapat diterima. Jika demikian, maka tentulah tidak wajib baginya menyempurnakan shalatnya di belakang imam yang mukim.

7. Jumhur berdalil dengan qiyas puasa seorang musafir pada siang hari di bulan Ramadhan dengan semua safar dalam waktu apapun, karena ifthar (berbuka) baginya merupakan rukhshah dan bukan kewajiban, begitu pula mengqashar shalat. Hal ini ditanggapi oleh kelompok yang mewajibkan bahwa qiyas ini merupakan pengqiyasan antara persoalan yang tidak sama sehingga tidak sah jika diqiyaskan dengannya, karena puasa akan diqadha' (diganti) pada hari yang lain jika ditinggalkan, berbeda dengan qashar dua rakaat dalam shalat yang berjumlah empat rakaat, sesungguhnya seorang musafir akan meninggalkannya dan tidak menggantinya pada hari yang lain.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan oleh kelompok yang mewajibkan

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂ dia berkata:

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِى صَلاَةِ الْحَضَرِ

Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat dalam keadaan mukim dan safar, kemudian ditetapkan dua rakaat ketika dalam perjalanan, dan empat rakaat ketika mukim.[1230]

1230 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (350), Muslim (685).

Jumhur ulama' menanggapi hal ini dari dua sisi, yaitu:

a. Bahwa yang dimaksud dengan: "Diwajibkan shalat dua rakaat", adalah bagi orang yang ingin mengqasharnya, kemudian ditambah dua rakaat ketika dalam keadaan mukim sebagai suatu keharusan. Adapun shalat dalam perjalanan ditetapkan dengan cara boleh mengqashar. Atau maksud dari hadits di atas bahwa permulaan diwajibkannya shalat adalah dua rakaat kemudian disempurnakan sehingga menjadi empat rakaat, maka dari itu Aisyah menyempurnakan shalat empat rakaat ketika dalam perjalanan.

b. Bahwa hadits di atas mauquf (berupa perkataan A'isyah, bukan sabda Nabi ﷺ) dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, apalagi Aisyah tidak menyaksikan waktu diwajibkannya shalat. Hal ini ditanggapi: Bahwa hadits mauquf jika berkaitan dengan hal-hal yang bukan menjadi wewenang akal pikiran, maka hadits tersebut dihukumi marfu', seperti yang terdapat dalam hadits ini.

2. Kelompok yang mewajibkan berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dia berkata:

فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً

Allah ﷻ mewajibkan shalat melalui lisan nabi kalian empat rakaat ketika mukim, dan dua rakaat ketika ketika dalam perjalanan, dan satu rakaat dalam keadaan takut.[1231]

Hal ini ditanggapi oleh jumhur bahwa hadits tersebut tidak bisa dibawa kepada dhahirnya. Adapun bahwasanya maksud dari hadits tersebut adalah bahwa shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat bagi orang yang ingin mengqasharnya, adapun jika dia ingin menyempurnakan shalatnya empat rakaat, maka tidak berdosa baginya. Demikianlah mengkompromikan dalil-dalil yang ada.

3. Kelompok yang mewajibkan berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dia berkata: Shalat dalam perjalanan adalah

1231 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (687), Abu Daud (1247), An-Nasa'i (3/169).

dua rakaat, shalat Jumat dua rakaat, shalat Idul Fitri adalah dua rakaat, dilaksanakan secara sempurna tanpa qashar sebagaimana yang disampaikan melalui lisan Muhammad ﷺ.[1232]

Hal ini ditanggapi oleh jumhur ulama' bahwa maksud dari sempurna dalam hadits di atas adalah sempurna dalam keutamaan dan pahalanya, tanpa dikurangi dari keutamaan dan pahalanya. Pentakwilan seperti ini harus dilakukan karena dhahir hadits di atas mengandung konsekwensi bahwa shalat dua rakaat dalam perjalanan bukanlah shalat qashar, sehingga hal ini menyelisihi Al-Qur'anul karim yang menyebutnya dengan sebutan qashar.

4. Kelompok yang mewajibkan berdalil dengan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

   صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

   (Qashar) merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, oleh sebab itu terimalah sedekah yang diberikan kepada kalian.[1233]

   Persoalan ini telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

5. Kelompok yang mewajibkan berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dia berkata: Saya menemani Rasulullah ﷺ dalam perjalanan, dan beliau tidak pernah shalat melebihi dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Dan saya menemani Abu Bakar dalam perjalanan, dia tidak pernah shalat melebihi dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Saya menemani Umar bin Khattab dalam perjalanan, dia tidak pernah shalat melebihi dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya, dan saya menemani Utsman dalam perjalanan, dan dia tidak pernah shalat melebihi dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Allah ﷻ berfirman: *Sungguh telah ada pada diri rasul kalian suri tauladan yang baik.*[1234] [1235]

1232 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (3/118), dan Ibnu Majah (1064).
1233 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (686), Abu Daud (1199), Tirmidzi (3037), dan Ibnu Majah (1065).
1234 QS. Al-Ahzab: 21.
1235 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (689).

Adapun hadits yang telah disebutkan bahwasanya Utsman menyempurnakan shalatnya ketika berada di Mina, yang jelas dari keterangan tersebut bahwa Utsman hanya menyempurnakan shalatnya khusus di Mina, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat di Mina, Abu Bakar setelah beliau shalat di Mina dua rakaat, dan Umar setelah Abu Bakar shalat dua rakaat di Mina, dan Utsman pada masa awal-awal kepemimpinannya, kemudian dia shalat empat rakaat ketika berada di Mina.[1236]

Jumhur ulama' menanggapi hal ini bahwa perbuatan Nabi ﷺ dan kebiasaan beliau tidak menunjukkan sesuatu yang wajib.

6. Kelompok yang mewajibkan berdalil bahwa dua rakaat terakhir boleh ditinggalkan dan tidak perlu diganti, sehingga tidak boleh melebihi dari dua rakaat yang telah diwajibkan, sebagaimana tidak boleh menambahkan dua rakaat kepada shalat Shubuh. Jumhur ulama' menanggapi hal ini bahwa mengqiyaskan persoalan tersebut dengan shalat Shubuh merupakan qiyas yang tidak sepadan (qiyas ma'al fariq), karena shalat Shubuh berjumlah dua rakaat dan tambahannya tidak diterima. Berbeda dengan shalat seorang musafir, sesungguhnya tambahan dua rakaat terakhir diterima ketika dia bermakmum kepada imam yang mukim.

Pendapat yang paling rajih

Setelah memaparkan dalil-dalil yang digunakan oleh kedua kelompok di atas dan bantahannya, maka dari dalil-dalil yang dipergunakan oleh jumhur ulama' tidak ada yang lolos dari bantahan, sehingga hanya menyisakan perbuatan Utsman dan Aisyah yang melakukan takwil.

Perbuatan keduanya bertolak belakang dengan dhahirnya hadits-hadits yang diriwayatkan dari Umar, Aisyah, dan Ibnu Abbas, dan kebiasaan Nabi ﷺ dan kedua khalifahnya yang selalu mengqashar shalat ketika berada dalam perjalanan.

Yang paling nampak bahwa pendapat yang mengatakan wajib lebih kuat dan terarah. Dikecualikan dari wajibnya qashar dalam perjalanan bagi musafir adalah orang-orang yang shalat di belakang imam yang

---

1236 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1082), dan Muslim (694).

mukim. Seandainya ada seseorang yang mengambil pendapat bahwa mengqashar shalat hukumnya sunnah muakkad, sehingga tidak boleh ditinggalkan, karena menyempurnakan shalat hukumnya makruh. Maka pendapat ini tidak jauh dari persoalan ini. Kedua pendapat ini (pendapat bahwa shalat qashar adalah wajib atau sunnah muakkadah) dinukil dari Syaikhul Islam. *Wallahu a'lam.*

Jarak diperbolehkan mengqashar shalat

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menentukan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Jaraknya adalah 48 mil yang sebanding dengan jarak 85 km, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Bashri, dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga diikuti oleh Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur.[1237] Alasan mereka adalah:

1. Hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi: Wahai Ahli Mekah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam jarak yang kurang dari empat burud[1238] dari Mekah hingga 'Asafan.[1239] Hadits ini mungkar dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil.
2. Hadits yang menerangkan bahwa: Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqashar shalat dan berbuka dalam jarak empat burud (yaitu kira-kira jarak).[1240] (yaitu enam belas farsakh).
3. Bahwa jarak empat burud dapat mengumpulkan beratnya perjalanan seperti kesulitan, maka boleh mengqashar shalat sebagaimana jarak tiga hari perjalanan, hanya saja tidak boleh mengqashar shalat dalam jarak yang kurang dari keduanya.

Kedua: Jaraknya adalah tiga hari tiga malam perjalanan unta, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghaflah, Asy-

---

1237 Al-Qawanin (100), Ad-Dasuqi (1/358), Al-Majmu' (4/322), Al-Hawi (2/361), Al-Mughni (2/90), dan Kasyful Qanna' (1/504).

1238 Al-Burdu adalah jama'dari kalimat Bariid yaitu jarak empat farsakh, satu farsakh terdiri dari tiga mil, dan satu mil kira-kira 1,8 km.

1239 Hadits mungkar diriwayatkan oleh Daruquthni (148), Baihaqi (3/137), lihat Al-Irwa' (565).

1240 Hadits shahih dita'liq oleh Bukhari di dalam Fathul Bari (2/659), dan disambung oleh Baihaqi (3/137), lihat Al-Irwa' (568).

Sya'bi, An-Nakha'i, dan Ats-Tsauri, hal ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.[1241] Alasan mereka adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

   لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

   Tidak halal bagi seorang wanita mengadakan perjalanan dalam jarak tiga hari kecuali bersama mahramnya.[1242]

2. Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib –tentang mengusap sepatu– yang berbunyi: Rasulullah ﷺ menjadikan (kebolehan mengusap sepatu saat berwudhu') tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi orang yang mukim.[1243]

   Mereka berkata: Maka hukum musafir dalam dua hadits di atas berkaitan pada orang yang melakukan perjalanan selama tiga malam, dan tidak berkaitan dengan orang yang melakukan perjalanan kurang dari itu.

3. Secara logika bahwa hitungan tiga merupakan jumlah minimal dari bilangan yang banyak, dan jumlah minimal dari bilangan yang sedikit, maka tidak boleh mengqashar shalat pada jarak yang kurang darinya, dan wajib menjadikan jumlah minimal dari bilangan yang banyak –hitungan tiga hari– sebagai batasan diperbolehkannya mengqashar shalat.

Ketiga: Mengqashar shalat tidak memiliki jarak tertentu, dan shalat qashar berlaku bagi setiap orang yang melakukan perjalanan yang bisa disebut safar. Ini adalah pendapat kalangan Dhahiriyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim.[1244] Alasan mereka adalah:

1. Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

1241 Ibnu Abidin (2/122), Al-Hidayah (1/80), Nailul Authar (3/246), dan Bidayatul Mujtahid (1/243).

1242 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1086), dan Muslim (1338).

1243 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab: Mashul Khuffaini.

1244 Al-Muhalla (5/10), Majmu' Fatawa (24/12-35), Zadul ma'ad, Fathul Bari (2/660), dan Al-Mughni (2/44).

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kalian mengqashar shalat. (QS. An-Nisa'[4]: 101)

Ayat di atas menunjuk pada setiap bepergian di muka bumi tanpa adanya batasan jarak tertentu.

2. Nabi ﷺ tidak pernah memberikan batasan safar dengan waktu dan tempat tententu. Allah mengaitkan shalat qashar dengan segala perjalanan yang disebut safar. Maka tidak boleh membeda-bedakan antara satu perjalanan dengan perjalanan lainnya tanpa dalil syar'i. Apa yang dibatasi oleh syari'at haruslah kita batasi, dan apa yang dibiarkan tanpa batas oleh syari'at haruslah kita biarkan tanpa batasan. Menetapkan jarak tertentu untuk syarat boleh (atau wajibnya) shalat qashar adalah hak Allah semata, sehingga tidak boleh hanya didasarkan kepada pendapat akal semata.

Telah shahih riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengqashar shalat pada jarak yang kurang dari jarak yang telah ditentukan di muka:

1. Dari Anas dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

Rasulullah ﷺ jika keluar dalam jarak tiga mil atau tiga farsakh, beliau melaksanakan shalat dua rakaat.[1245]

Hadits ini menunjukkan secara jelas bahwa qashar berkaitan dengan safar apapun meskipun jaraknya adalah tiga mil atau tiga farsakh. Al-Hafidz berkata: Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih dan jelas dalam menjelaskan persoalan ini.

Mayoritas ulama menanggapi hadits ini dengan menyatakan bahwa maknanya adalah jarak kebolehan memulai shalat qashar, bukan jarak akhir perjalanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani

1245 Hadits shahih dirwayatkan oleh Muslim (691).

berkata, "Makna yang diketengahkan oleh mayoritas ini adalah jauh (dari dhahir hadits). Lagi pula, Al-Baihaqi saat meriwayatkan hadits tersebut menyebutkan bahwa Yahya bin Zaid -perawi dari Anas - berkata, "Saya bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat. Saya bepergian dari Bashrah ke Kufah, maka saya shalat dua rakaat-dua rakaat (qashar) sampai saya pulang dari Kufah". Maka Anas menyebutkan hadits di atas. Jelaslah bahwa Yahya bin Zaid menanyakan kebolehan qashar dalam perjalanan, bukannya menanyakan bolehnya memulai shalat qashar".

2. Dari Anas dia berkata: Saya shalat Zhuhur empat rakaat bersama Nabi ﷺ di Madinah, dan shalat Ashar dua rakaat di Dzil hulaifah[1246]. Jarak antara Madinah dengan Dzil hulaifah adalah tiga mil:

3. Terdapat hadits shahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyelisihi penentuan batas dalam hadits Anas ini, namun para sahabat yang lain juga menyelisihi riwayat shahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tersebut.

4. Seandainya dapat diterima bahwa tidak ada keterangan yang kuat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar kecuali apa yang dijadikan dalil oleh jumhur dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihi keterangan tersebut, maka riwayat shahih dari Ibnu Abbas dan ibnu Umar tersebut tetap saja menjadi alasan untuk menyelisihi hadits shahih dari Nabi ﷺ yang telah disebutkan di muka.

   Adapun hadits yang berbunyi: "*Tidak halal bagi seorang wanita bepergian dalam jarak tiga hari semata kecuali bersama mahram*", tidaklah menunjukkan bahwa yang disebut perjalanan adalah selama tiga semata. Hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa wanita dilarang bepergian dalam perjalanan selama tiga hari tanpa disertai mahram. Dalam hadits shahih dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ juga bersabda

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا محرم

1246 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1089), Muslim (690), tambahan lafadz 'shalat Ashar' adalah dalam Muslim..

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan dalam jarak sehari semalam tanpa ditemani mahramnya.[1247] Dalam hadits ini tidak ditentukan jarak suatu perjalanan.

Pendapat yang rajih

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ketiga yang menerangkan bahwa mengqashar shalat pada setiap melakukan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukannya itu jauh atau dekat, dan dia tidak mempunyai batasan secara bahasa. Maka pengertian perjalanan (safar) dikembalikan kepada apa yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga hal ini akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman karena pesatnya alat transportasi. Tolok ukur suatu perjalanan (safar) adalah seseorang mengatakan: Saya akan mengadakan perjalanan (musafir) ke negeri fulan, bukan mengatakan: "Saya akan pergi,". Dan hendaklah hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam perjalanannya, seperti membawa bekal dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.*

Apakah safar yang dilakukannya harus dalam ketaatan?

Jumhur ulama' seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad[1248] berpendapat bahwa tidak boleh mengqashar shalat kecuali ketika melakukan safar yang diwajibkan atau mubah, begitu pula tidak diperbolehkan mengqashar shalat ketika melakukan safar dalam rangka bermaksiat seperti merampok dan lain sebagainya. Pendapat ini didasarkan bahwa qashar merupakan rukhshah (keringanan) yaitu keringanan dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan, dan qashar disyariatkan dalam rangka membantu memperoleh kemaslahatan. Hal itu tidak diperoleh kecuali orang yang mencurahkan tenaganya dalam melaksanakan ketaatan, bukan dalam rangka melaksanakan perbuatan yang dimurkai Allah ﷻ.

Berbeda halnya dengan kelompok yang mewajibkan qashar dalam perjalanan (Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain), mereka berpendapat bahwa mengqashar shalat boleh dilakukan dalam

---

1247 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1088), Muslim (1939).

1248 Bidayatul Mujtahid (1/244), Al-Majmu' (4/201), Al-Mughni (2/101), dan Kasyful Qanna' (1/324).

segala perjalanan (safar) meskipun dalam safar untuk melakukan kemaksiatan, karena kewajiban melaksanakan shalat ketika safar adalah dua rakaat bukan empat rakaat, meskipun dia melakukan kemaksiatan dalam perjalanannya, dan ini juga merupakan sebuah pendapat di kalangan pengikut madzhab Maliki.[1249]

Saya (penulis) katakan: Barangsiapa yang mengatakan bahwa safar merupakan rukhsah, maka dia berpendapat tidak boleh melakukan qashar dalam perjalanan untuk melakukan kemaksiatan. Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa mengqashar shalat ketika dalam perjalanan adalah wajib, maka ia tidak membedakan antara safar wajib dan maksiat, dan pendapat ini merupakan sebuah pendapat yang lebih rajih (kuat). *Wallahu a'lam.*

Waktu mulai diperbolehkannya mengqashar shalat

Para ulama' bersepakat bahwa seorang musafir mulai diperbolehkan mengqashar shalatnya adalah sejak dia meninggalkan daerahnya.[1250] Kemudian mereka berbeda pendapat dalam persolan diperbolehkannya mengqashar shalat sebelum itu. Ada dua pendapat dan yang paling rajih adalah bahwa seorang musafir tidak boleh mengqashar shalat shalatnya sebelum meninggalkan daerahnya, sebagaimana pendapat jumhur[1251]. Yang menjadi landasan pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata:

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

Saya melaksanakan shalat Zhuhur empat rakaat bersama Nabi ﷺ di Madinah, dan dua rakaat di Dzil hulaifah.[1252]

Di dalam hadits ini jelas bahwasanya Nabi ﷺ mulai mengqashar shalatnya sejak beliau dari Madinah.

1249 Fathul Qadir (1/47), Al-Kharsyi (1/57), Al-Muhalla (4/267), dan Majmu' Fatawa (24/110).
1250 Al-Ijma' li Ibnil Mundzir (39), dan Al-Mughni (2/260).
1251 Ibnu Abidin (2/121), Adz-Dzakhirah (2/365), Al-Majmu' (4/202), dan Kasyful Qanna' (1/325).
1252 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

Waktu mengqashar selama berada di daerah tujuan safar

Seorang musafir tetap mengqashar shalatnya selama berada dalam perjalanan meskipun waktunya lama, jika dia telah sampai ke daerah yang menjadi tujuannya, berapa lama waktu yang diperbolehkan mengqashar shalat bagi seorang musafir? Ini merupakan persoalan yang tidak dijelaskan dalam syariat, dan tidak ada satu pun hadits dari Rasulullah ﷺ yang secara jelas menerangkan persoalan ini, sedangkan qiyas yang menjelaskan tentang batasan waktunya adalah dhaif menurut para ahli ilmu. Oleh sebab itu, para ulama' berbeda pendapat dalam persoalan ini dan mereka terbagi menjadi sebelas pendapat, dan yang paling terkenal dari kesebelas pendapat tersebut adalah empat pendapat. Para pengikut pendapat ini berdalil dengan kondisi yang dinukil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau ﷺ selama masa waktu tersebut mengqashar shalatnya, atau beliau menjadikannya sebagai hukum musafir.[1253] Pendapat yang paling terkenal tersebut adalah:

1. Jika dia berniat mukim lebih dari empat hari, maka tidak boleh mengqashar shalatnya, sebagaimana pendapat jumhur (Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Hanabilah), hanya saja pengikut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat: Empat hari selain hari datang dan perginya, sedangkan pengikut madzhab Hambali membatasinya dengan ukuran dua puluh satu kali shalat[1254]. Mereka berdalil dengan hadits berikut:

   a. Bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi Mekah pada pagi hari keempat bulan Dzul Hijjah (4 Dzul Hijjah), kemudian beliau tinggal di dalamnya pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan melaksanakan shalat Shubuh pada hari kedelapan di Mekah, kemudian beliau keluar menuju Mina. Pada hari-hari tersebut beliau ﷺ mengqashar shalatnya, padahal beliau berniat untuk mukim di tempat tersebut.[1255]

   Pendapat ini ditanggapi bahwa di dalam hadits di atas tidak dijelaskan bahwa waktu tersebut merupakan waktu minimal untuk

1253 Bidayatul Mujtahid (1/245), cet. Al-Ilmiyah.

1254 Ad-Dasuqi (1/364), Al-Majmu' (4/361), Al-Hawaa (2/372), Al-Mughni (2/132), dan Kasyful Qanna' (1/330).

1255 Hadits shahih secara makna diriwayatkan oleh Bukhari (1564),) dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan Muslim (1240) dari hadits yang diriwayatkan oleh Jabir.

mukim, karena terdapat keterangan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bermukim lebih lama dari masa waktu tersebut dan beliau tetap mengqashar shalatnya.

b. Hadits yang diriwayatkan dari 'Ala' bin Hadhrami dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Orang yang berhijrah, setelah menunaikan ibadah hajinya, boleh tinggal di Mekah selama tiga hari.*[1256]

   Mereka berkata: Hal itu menunjukkan bahwa orang yang tinggal selama tiga hari tidak dihukumi orang mukim, akan tetapi dihukumi sebagai seorang musafir.

   Pendapat ini ditanggapi bahwa maksud hadits di atas adalah bahwa orang yang berhijrah dari Mekah sebelum Fathu Mekah diharamkan tinggal di Mekah, kecuali bermukim selama tiga hari dan setelah selesai menunaikan ibadah hajinya tidak boleh lebih dari itu. Adapun seorang musafir tidak dimakruhkan baginya melebihi tiga hari di Mekah, lalu bagaimana bisa diqiyaskan dengannya?. Di dalam hadits tersebut juga tidak diisyaratkan batas waktu yang jika seorang musafir tinggal di dalamnya maka dia harus menyempurnakan shalatnya.

   Kemudian, di dalam hadits di atas dijelaskan bahwa bagi orang yang berhijrah, waktu setelah hari yang ketiga (tinggal di Mekah setelah selesai haji-penj) adalah masuk dalam hukum musafir, bukan mukim. (Anehnya) mereka (mayoritas ulama-penj) menganggap waktu setelah hari ketiga bagi musafir sebagai menetap yang sah (mukim, bukan musafir). Jika salah satu diqiaskan kepada yang lain, musafir seharusnya mengqashar untuk setelah hari yang ketiga, bukannya menyempurnakan shalat sebagaimana pendapat mereka.[1257]

c. Atsar Umar bin Khattab: Bahwasanya Umar memberi waktu kepada orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi di Madinah selama tiga malam, agar mereka bisa berjualan di pasar dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan tidak seorang pun dari mereka yang

1256 Hadits shahih diriwayatkan oleh Musli (1352).
1257 Al-Muhalla (5/24).

tinggal lebih dari tiga malam.[1258] Mereka berkata: Atsar tersebut menunjukkan bahwa tiga hari merupakan batas safar dan lebih dari itu termasuk mukim. Hal ini ditanggapi: Bahwa atsar tersebut tidak menunjukkan bahwa tiga hari merupakan batasan safar, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

d. Bahwa waktu bertamunya seorang musafir adalah tiga hari, jika lebih dari itu, maka dia termasuk mukim. Hal ini ditanggapi: Bahwa hal itu tidak menunjukkan batasan minimal mukim, sebagaimana yang sudah jelas persoalannya.

2. Jika dia berniat mukim selama lima belas hari, maka tidak boleh mengqashar shalat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al-Muzani.[1259] Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut ini:

a. Hadits Anas dia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا

Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Mekah, beliau ﷺ shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Saya bertanya kepada beliau: Berapa hari engkau tinggal di Mekah? Anas menjawab: Kami tinggal di Mekah selama sepuluh hari.[1260]

Dalam lafadz yang lain disebutkan: "Kami bersama Rasulullah ﷺ tinggal di Mekah selama sepuluh hari dan mengqashar shalat. Hal ini ditanggapi sebagaimana tanggapan terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas di muka.

1258 Sanadnya tsiqah, diriwayatkan oleh Baihaqi (3/143, 9/209), dengan rijal sanad yang tsiqah, hanya saja para ulama meragukan Yahya bin Bukair mendengar hadits ini dari Malik.

1259 Al-Bada'i'(1/97-98), Al-Hidayah (1/81), dan Al-Majmu' (4/364).

1260 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1081), dan Muslim (693), lafadz yang lain milik Muslim.

b. Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah ﷺ tinggal di Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah selama lima belas hari dan beliau mengqashar shalatnya.[1261]

c. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab bahwasanya mereka berkata: "Jika engkau mendatangi suatu negeri dan engkau dalam keadaan safar sedangkan dalam dirimu terdetik akan mukim selama lima belas hari, maka hendaklah engkau menyempurnakan shalat. Namun jika engkau tidak tahu kapan akan berangkat lagi, hendaklah engkau mengqasharnya.[1262]

Mereka berkata: Pembatasan waktu dalam hadits di atas tidak dikatakan berdasarkan pendapat akal semata, sehingga hadits tersebut dihukumi sebagai hadits marfu'. **Pendapat ini ditanggapi**: Bahwa perkataan sahabat yang menyelisihi perkataan sahabat yang lain tidak dapat dijadikan dalil, bahkan keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menyelisihi keterangan ini. Ibnu Abbas berkata:

فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا قَصَرْنَا، وَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ

Nabi ﷺ mukim di suatu daerah selama sembilan belas hari dan beliau mengqashar shalatnya. Maka jika kami jika melakukan safar selama sembilan belas hari, kami mengqashar shalat, dan jika lebih dari itu, kami menyempurnakan shalat.[1263]

3. Seorang musafir mengqashar shalatnya selamanya, jika dia tidak berniat mukim, sebagaimana pendapat Al-Hasan, Qatadah, Ishak, dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah.[1264] Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut ini:

1261 Hadits dhaif dengan lafadz ini, diriwayatkan oleh Abu Daud (1231), Ibnu Majah (1076), dan hadits ini shahih dengan lafadz 'sembilan belas', dan akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.
1262 Hadits ini disebutkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar setelah hadits (548) tanpa sanad.
1263 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1080).
1264 Al-Majmu' (4/365), Majmu' Fatawa (24/18), dan Al-Muhalla (5/23).

a. Hadits Ibnu Abbas dia berkata:

فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا قَصَرْنَا، وَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ

Nabi ﷺ mukim di suatu negeri selama sembilan belas hari dan beliau mengqashar shalat. Maka jika kami melakukan safar dan mukim selama sembilan belas hari, kami mengqashar shalat, namun jika lebih dari itu kami menyempurnakan shalat.[1265]

b. Hadits Jabir yang berbunyi:

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ

Rasulullah ﷺ tinggal di Tabuk selama dua puluh hari dan beliau mengqashar shalat.[1266]

Hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain dia berkata: Saya berperang bersama Nabi ﷺ dan saya ikut menyaksikan penaklukan kota Mekah bersama beliau. Beliau bermukim di Mekah selama delapan belas hari dan tidak melaksanakan shalat kecuali hanya dua rakaat, lalu beliau bersabda:

يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا أَرْبَعًا فَإِنَّ سَفْرٌ

Wahai penduduk negeri ini, shalatlah kalian empat rakaat, karena sesungguhnya kami sedang safar.[1267]

Mereka berkata: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa hakikat seorang musafir tidak terikat dengan waktu tertentu. Nabi ﷺ mengqashar shalatnya delapan belas hari, sembilan belas hari, dan dua puluh hari, karena status beliau adalah musafir.

Catatan: Menurut pendapat tiga madzhab di atas, jika seorang musafir tinggal di suatu daerah namun tidak berniat mukim, dan

1265 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1080).

1266 Dishahihkan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ahmad (3/295), Abu Daud (1236), namun hadits ini juga dianggap cacat, dan lihat Al-Irwa' (574).

1267 Hadits dhaif dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

tidak tahu kapan dia meninggalkan daerah tersebut dan sampai kapan dia menyelesaikan keperluannya di daerah tersebut, maka ia mengqashar shalatnya terus-menerus. Dasar pendapat mereka adalah perbuatan salaf sebagai berikut:

a. Dari Ibnu Umar bahwasanya dia mukim di Adzerbaijan selama enam bulan, dan salju turun kepada penduduk negeri tersebut, selama itu Ibnu Umar shalat dua rakaat.[1268]

b. Dari Abu Minhal Al-'Unzi, dia berkata: saya berkata kepada Ibnu Abbas: "Saya tinggal (mukim) di Mekah selama setahun dan saya belum menyiapkan perjalanan? Ibnu Abbas berkata: *Kerjakanlah shalat dua rakaat.*[1269]

c. Dari Al-Hasan bahwasanya Anas bin Malik tinggal di Naisabur selama setahun atau dua tahun, dan dia melaksanakan shalat dua rakaat kemudian salam, kemudian shalat dua rakaat dan tidak menjama'nya.[1270]

d. Dari Al-Hasan bahwasanya Abdurrahman bin Samurah tinggal di Kabul selama setahun atau dua tahun, dia tidak menjama' shalat, namun melaksanakan shalat dua rakaat.[1271]

e. Dari Anas dia berkata: Para sahabat Nabi ﷺ tinggal di Roma Hurmuz selama sembilan bulan dan mereka mengqashar shalatnya.[1272]

f. Dari Abu Wa'il dia berkata: Kami bersama Masruq tinggal di Al-Silsilah selama dua tahun, dia bekerja di daerah tersebut, dan melaksanakan shalat dua rakaat bersama kami sampai ia meninggalkan tempat tersebut.[1273]

Beberapa atsar di atas menguatkan pendapat di atas.

4. Bahwa seorang musafir mengqashar shalatnya selama dua pulah hari dua puluh malam, kemudian setelah itu menyempurnakan shalat,

---

1268 Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Baihaqi (3/152), Ahmad (2/83, 154) yang serupa dengannya dengan sanad hasan, lihat pula Al-Irwa' (577).
1269 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/207).
1270 Sanad hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (5099), Ibnul Mundzir (1736).
1271 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/13).
1272 Sanad hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Baihaqi (3/152), dan lihat Al-Irwa' (576).
1273 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/208), dan Abdur Razzaq (4357).

baik dia berniat mukim atau tidak. Inilah pendapat Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan dikuti oleh Asy-Syaukani.

Namun, As-Syaukani membedakan antara orang yang berniat tinggal (mukim) dan orang yang berniat tinggal dan tidak mengetahui kapan akan keluar dari negeri tersebut. Menurut Asy-Syaukani, orang yang berniat mukim tidak boleh mengqashar setelah lebih dari empat hari. Sedangkan orang yang tidak berniat mukim dan tidak tahu kapan akan berangkat lagi boleh mengqahar dua puluh hari, setelah itu harus menyempurnakan shalat. Pendapat Asy-Syaukani ini merupakan satu pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i.[1274]

Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh madzhab yang ketiga, hanya saja mereka memperhatikan dua persoalan, yaitu:

Pertama: Tidak perlu berniat mukim, karena niat tidak termasuk ke dalam perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ seperti safar dan mukim. Niat hanya diwajibkan ketika akan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, sehingga tidak boleh perbuatan tersebut dilakukan tanpa niat.[1275]

Kedua: Menjaga hukum asalnya yaitu menyempurnakan shalat. Mereka berkata: Pendapat yang benar bahwa hukum asal bagi orang yang mukim adalah menyempurnakan shalatnya, karena qashar tidak disyariatkan oleh Allah kecuali bagi orang yang melakukan safar (perjalanan), dan orang yang mukim bukanlah seorang musafir. Seandainya tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ tentang qashar beliau ketika berada di Mekah dan Tabuk padahal saat itu beliau mukim, maka yang harus dilaksanakan adalah menyempurnakan shalatnya. Hukum asal itu tidak akan berubah kecuali dengan adanya dalil.

Dalil telah menunjukkan shalat qashar sampai waktu dua puluh hari, seperti dalam hadits Jabir. Tidak ada dalil shahih yang menjelaskan Nabi ﷺ mengqashar shalat lebih dari dua puluh hari, sehingga kebolehan qashar harus dibatasi pada masa (dua puluh

1274 Mughnil Muhtaj (1/262)

1275 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sependapat dengan keterangan ini, lihat Al-Muhalla (5/29), dan Majmu' Fatawa (24/41).

hari) ini. Shalat qashar Nabi ﷺ selama masa (dua puluh hari) tersebut, tidak diragukan lagi, memang tidak menafikan kemungkinan qashar lebih dari masa tersebut. Namun, memperhatikan hukum asal (yaitu menyempurnakan shalat) adalah yang menjadi pemutus perkara ini.[1276]

Pendapat yang paling rajih

Di dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak terdapat kecuali mukim dan musafir. Adapun orang yang tinggal di luar daerahnya, maka dia tidak akan terlepas dari dua kemungkinan, yaitu:

1. Ia menambatkan kendaraannya di daerah tersebut, membuat tempat tinggal khusus untuk dirinya, memindahkan barang bawaannya ke tempat tinggalnya tersebut di dalamnya dengan tenang, maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang mukim dan tidak disyariatkan qashar baginya, baik tidak dia tinggal di situ selama empat hari atau lebih. Ia tidak bisa berdalil dengan perbuatan Nabi ﷺ yang mengqashar shalat selama empat hari di Mekah, padahal beliau mengetahui akan tinggal di Mekah selama masa tersebut. Penyebab tidak bisa berdalil dengan perbuatan Nabi ﷺ ini adalah uraian di muka bahwa patokan safar dan mukim adalah ketenangan dalam menetap, bukan lamanya untuk menetap.
2. Tinggal di suatu tempat di mana dia tidak merasakan ketenangan dan ketenteraman -sebagaimana ketika dia tinggal di daerahnya sendiri- maka, orang seperti ini dikatakan sebagai seorang musafir, dan ia mengqashar shalatnya selama dia berada di daerah tersebut meskipun lebih dari dua puluh hari.

   Terkadang seseorang melakukan safar dari Kota Manshurah menuju Kota Kairo untuk suatu keperluan, dan dia tahu bahwa keperluannya itu akan diselesaikan dalam waktu sebulan. Akan tetapi dia tinggal di rumah kerabatnya selama seminggu, dan di rumah temannya selama seminggu dan begitu seterusnya, maka orang ini tidak digolongkan sebagai mukim, melainkan dia adalah seorang musafir, maka dia berhak untuk mengqashar shalatnya sekehendak yang diinginkan sampai dia pulang ke daerahnya, atau dia menetapi dengan tenang

1276 Nailul Authar (3/251).

sebuah tempat tinggal di daerah tersebut, sehingga tempat tersebut menjadi tempat mukim baginya.

Inilah pendapat yang paling rajih bagi saya (penulis) dari persoalan di atas. Pendapat inilah yang menghimpun semua dalil yang telah disebutkan di muka. Pendapat ini dekat dengan keterangan yang terdapat dalam madzhab yang ketiga. Pendapat berikutnya yang agak kuat adalah pendapat dalam madzhab yang keempat, *Wallahu a'lam.*

Catatan: Tinggal di 'kota pelajar' (tinggal di asrama, kost, atau apartemen mahasiswa/pelajar) dianggap menetap, bukan safar. Berdasar penjelasan di depan tentang patokan kondisi tempat menetap. Oleh karenanya, jika mahasiswa (pelajar) menetap di 'kota pelajar' (termasuk seperti pesantren-penj) sebagaimana telah diuraikan di atas, ia tidak disyari'atkan untuk mengqashar shalat. *Wallahu a'lam.*

Di dalam qashar tidak disyaratkan adanya niat

Ini merupakan pendapat yang benar sebagaimana yang dijelaskan dalam sunnah Nabi ﷺ di mana beliau mengqashar shalat bersama para sahabatnya dan sebelum shalat beliau tidak memberitahukan kepada mereka bahwa beliau akan mengqashar shalat, dan beliau tidak memerintahkan mereka agar berniat qashar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dari dua pendapat yang terdapat dalam madzhab Ahmad,[1277] Pembahasan hal ini telah disebutkan dalam bab 'perbedaan niat seorang imam dengan makmum'.

Shalat musafir di belakang mukim

Jika seorang musafir melaksanakan shalat empat rakaat di belakang imam yang mukim, maka dia mempunyai tiga keadaan, yaitu:

Pertama: Mendapatkan tiga atau empat rakaat bersama imam: maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya, dan menyempurnakan shalat empat rakaat di belakang imam tersebut sebagaimana pendapat jumhur ulama' berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm.[1278] Jumhur ulama' berdalil dengan hadits-hadits berikut ini:

1277 Majmu' Fatawa (24/16-21), Al-Hidayah (1/81), Asy-Syarhul Shaghir (1/174 ma'a bughyatis salik), dan Al-Mughni (2/105).

1278 Al-Mughni (2/151), Al-Muhalla (5/31), dan Fathul Malik bi Tartibit Tamhid (3/132).

1. Keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya.[1279]

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Musa bin Salma Al-Hudzali dia berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang shalat saya jika saya sedang berada di Mekah jika saya tidak melaksanakan shalat bersama imam. Maka Ibnu Abbas menjawab: Shalatlah dua rakaat, karena itu merupakan sunnah Abul Qasim ﷺ.[1280]

   Dalam lafadz yang lain disebutkan: Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami shalat empat rakaat. Dan jika kami kembali kepada kendaraan kami (untuk perjalanan pulang dari Mekah), maka kami shalat dua rakaat." Ibnu Abbas berkata: "Karena hal itu merupakan sunnah Abul Qasim ﷺ.[1281]

3. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia berada di Mekah selama sepuluh hari dan mengqashar shalat, kecuali jika dia shalat bersama penduduk Mekah maka dia shalat sebagaimana shalat mereka (empat rakaat).[1282]

   Dalam lafazd yang lain disebutkan: Jika dia shalat bersama seorang imam, maka dia shalat empat rakaat, namun jika dia shalat sendirian, maka dia shalat dua rakaat.[1283]

Kedua: Mendapatkan satu atau dua rakaat bersama imam. Dalam hal ini para ulama' memiliki dua pendapat, yaitu:

1. Harus menyempurnakan empat rakaat, sebagaimana pendapat jumhur ulama' dari kalangan imam yang empat dan lainnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas,

---

1279 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.

1280 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (688), An-Nasa'i (3/119), dan Ibnu Khuzaimah (951).

1281 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (1/216), Ibnu Khuzaimah (952), dan Baihaqi (3/153), dari berbagai jalur.

1282 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Malik (196), dan Abdur Razzaq (4381).

1283 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (694).

serta sekelompok ulama tabi'in. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di muka dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mijlaz dia berkata: "Saya berkata kepada Ibnu Umar: "Seorang musafir mendapat dua rakaat ketika (datang ke masjid saat) shalat bersama orang-orang yang mukim, apakah cukup baginya melaksanakan shalat dua rakaat atau menyempurnakan shalatnya empat rakaat bersama mereka? "Ibnu Umar tertawa, dan berkata: *"Hendaklah dia shalat bersama mereka (empat rakaat)"*.[1284]

2. Bahwa cukup baginya melaksanakan shalat dua rakaat, sebagaimana pendapat Ishak, Thawus, Asy-Sya'bi, dan Tamim bin Hadzlam (sahabat Ibnu Mas'ud) dan Abu Muhammad bin Hazm.

Saya (penulis) katakan: Barangkali menyempurnakan shalat lebih mendekati kebenaran, karena ia merupakan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan tidak ada yang menyelisihi pendapat keduanya dari kalangan para sahabat. Lebih dari itu, musafir ini melakukan shalat berjamaah dengan seorang imam yang mukim, maka ia menyempurnakan shalatnya. Boleh jadi ada yang mengatakan: Jika dia berniat qashar di belakang imam yang mukim kemudian mendapatkan dua rakaat bersamanya –tidak disyaratkan adanya kesamaan niat antara seorang imam dengan makmum sebagaimana yang telah disebutkan di muka– bukankah shalat tersebut telah mencukupi (sah)? **Saya (penulis) katakan**: Ini merupakan ruang lingkup ijtihad dan pendapat sahabat merupakan pendapat yang lebih utama untuk dikuti, *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam. Al-Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Qatadah, dan Malik ﷺ berpendapat hendaklah dia mengqasharnya, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur. Landasan pendapat mereka adalah:

1. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

1284 Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Baihaqi (3/157), lihat pula Al-Irwa' (3/22).

Barangsiapa yang mendapat satu rakaat (dalam sebuah shalat), maka dia telah mendapatkan shalat berjamaah.[1285]

Maka, musafir yang mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam adalah tidak mendapatkan hukum shalat berjamaah.

2. Bahwasanya barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jumat hendaklah dia menyempurnakannya. Adapun dan barangsiapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat shalat Jum'at, maka dia tidak perlu menyempurnakannya, melainkan ia harus melaksanakan shalat (Zhuhur) empat rakaat, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab shalat Jumat.

   Saya (penulis) katakan: Argumen ini merupakan argumen yang tepat dan kuat. *Wallahu a'lam.*

Shalat mukim di belakang musafir

Jika seorang mukim melaksanakan shalat empat rakaat (Zhuhur, Ashar atau Isya') di belakang seorang musafir, para ulama' bersepakat bahwa hendaklah dia menyempurnakan shalatnya setelah imam mengucapkan salam,[1286] dan disunnahkan bagi seorang imam setelah dia mengucapkan salam untuk mengatakan: Sempurnakanlah shalat kalian, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan safar.

1. Dari Ibnu Umar:

   أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

   Bahwasanya ketika Umar bin Khattab ﷺ datang ke Mekah shalat, ia dua rakaat bersama penduduk Mekah, kemudian berkata: "Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan safar.[1287]

1285 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.
1286 Al-Mughni (2/152).
1287 Sanad hadits ini shahih diriwayatkan oleh Malik (195), Ibnu Abi Syaibah (1/419), Abdurrazzaq (4369), dan Al-Baghawi (1024).

Hadits yang serupa dengannya secara marfu' diriwayatkan oleh Imran bin Hushain tentang kisah Fathu Mekah, namun hadits tersebut tidak shahih[1288], perbuatan Umar ﷺ ini dilakukan di tengah kalangan para ulama' sahabat, tidak seorang pun yang mengingkarinya, dan tidak diketahui ada pendapat yang menyelisihinya, maka perbuatan Umar ini menjadi dasar amalan.

2. Bahwasanya shalat wajib baginya empat rakaat, maka hendaklah dia tidak meninggalkannya meskipun hanya satu rakaat, sebagaimana jika dia tidak bermakmum kepada seorang imam yang sedang dalam perjalanan.

Catatan: Jika seorang musafir menjadi imam bagi sejumlah orang –di antara makmum tersebut ada yang musafir dan ada juga yang mukim– kemudian dia berhadats (batal shalatnya) setelah satu rakaat, maka hendaklah orang yang mukim maju menjadi imam[1289]:

1. Ada yang berpendapat: Seorang yang mukim shalat secara sempurna sebagai lanjutan dari shalat pertamanya, kemudian dia memberikan isyarat kepada makmum yang ada di belakangnya untuk duduk (tasyahud), kemudian dia berdiri sendirian dan menyempurnakan shalatnya empat rakaat, kemudian duduk untuk melakukan tasyahhud, sehingga para musafir yang ada di belakangnya mengucapkan salam bersamanya. Adapun makmum yang mukim yang ada di belakangnya, hendaklah bangkit untuk menyempurnakan shalatnya secara sendiri-sendiri. Ini merupakan pendapat imam Malik.

2. Ada yang berpendapat: Seorang mukim yang menjadi imam menyempurnakan shalat pertamanya, kemudian dia mundur dan mendorong seorang musafir untuk maju mengimami sehingga para musafir yang lain ikut salam bersamanya. Setelah itu makmum yang mukim berdiri dan menyempurnakan shalatnya secara sendiri-sendiri. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya, dan Ats-Tsauri.

3. Ada yang berpendapat: Semua makmum menyempurnakan shalat sebagaimana shalat yang dilakukan oleh orang yang mukim. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, dan Al-Laits.

1288 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1229), Tirmidzi (454), dan Ahmad (4/430).
1289 Fathul Malik bi Tabwibit Tamhid 'ala Muwattha' Malik (3/133).

Apakah Shalat nafilah dikerjakan dalam perjalanan?

Dalam permasalahan ini para ulama' berbeda pendapat karena perbedaan dhahirnya atsar yang datang dari Rasulullah ﷺ yang menerangkan perbuatan beliau ketika berada dalam perjalanan. Para ulama terbagi menjadi lima kelompok pendapat, yaitu[1290]:

1. Larangan melaksanakan shalat nafilah ketika berada dalam perjalanan secara mutlak. Hal ini didasarkan kepada dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata: Saya menemani Nabi ﷺ, akan tetapi saya tidak pernah melihat beliau ﷺ mengerjakan shalat nafilah ketika dalam perjalanan, sedangkan Allah ﷻ berfirman: *Sungguh telah ada pada diri Rasulullah ﷺ uswah hasanah bagi kalian.*[1291]

   Dan perkataan Ibnu Umar ketika dia melihat orang-orang sedang melaksanakan shalat nafilah ketika dalam perjalanan:

   لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ

   Seandainya saya mau melakukan shalat sunnah,, maka saya akan menyempurnakan shalat (tidak mengqashar).[1292]

2. Boleh melakukannya secara mutlak, sebagaimana pendapat jumhur ulama'. Mereka berdalil dengan hadits-hadits secara umum tentang sunnahnya melakukan shalat rawatib dan shalat nafilah secara mutlak, dan dengan shalat Dhuha yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ ketika fathu Mekah, serta dua rakaat sunnah fajar para sahabat ketiduran sampai terbit matahari.

3. Boleh melakukan shalat sunnah mutlaq (shalat sunnah tanpa sebab) dan dilarang melaksanakan shalat rawatib, sebagaimana pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, dan juga pendapat Ibnu Umar. Mereka mengartikan hadits Ibnu Umar yang mengatakan Nabi ﷺ tidak pernah shalat sunnah dalam safar, dengan makna tidak pernah shalat sunnah rawatib dalam safar kecuali shalat sunnah fajar. Adapun shalat-

---

1290 Fathul Bari (2/674), Nailul Authar (3/261), Zadul Ma'ad (4738), dan Al-Furu' li Ibni Muflih (2/59).

1291 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1101), dan Muslim (689).

1292 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (689), dan Tirmidzi (544).

shalat sunnah mutlak tetap Nabi ﷺ kerjakan dalam safar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

Bahwasanya Nabi ﷺ shalat sunnah di atas kendaraannya ke mana saja beliau menghadap, dengan cara beliau memberi isyarat dengan kepalanya, dan Ibnu Umar ikut mengerjakannya.[1293]

4. Dilarang melaksanakan shalat tatawwu pada siang hari dan boleh melakukannya pada malam hari, hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir: *Bahwasanya bapaknya memberitahukan kepada dirinya bahwasanya dia melihat Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat sunnah pada waktu malam di atas kendaraannya dan menghadap kemana saja hewan tunggangannya menghadap.*[1294]

   Begitu juga dengan kebiasaan Nabi ﷺ melaksanakan shalat witir baik ketika berada dalam perjalanan atau sedang mukim. **Saya (penulis) katakan**: Akan tetapi shalat Dhuha yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ pada saat Fathu Mekah membantah pendapat ini.

5. Larangan mengerjakan shalat tathawwu' setelah melaksanakan shalat fardhu. Namun boleh melaksanakan shalat tathawwu' sebelum shalat fardhu dan shalat nafilah yang mutlak, sebagaimana pendapat imam Bukhari dalam shahihnya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana dia berkata: "Perbedaan antara shalat tathawwu' sebelum dan sesudah shalat fardhu adalah bahwasanya shalat tathawwu' yang dikerjakan sebelum shalat fardhu tidak disangka sebagai bagian dari shalat fardhu tersebut, karena dia terpisah dengan adanya iqamah, kebiasaan menunggu datangnya imam, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan shalat tathawwu' setelah shalat fardhu, rata-rata dia bersambung dengan shalat fardhu tersebut sehingga orang akan menyangkanya bagian dari shalat fardhu tersebut.

1293 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1105), dan Muslim (700) yang serupa dengannya.
1294 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1104), dan Muslim (689) yang serupa dengannya.

Saya (penulis) katakan: Asal dari keterangan ini adalah dua rakaat shalat sunnah fajar (sebelum shalat Shubuh) yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika berada dalam perjalanan.

Menjama' shalat

Pengertian menjama' shalat

Menjama' shalat adalah seseorang melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya' pada waktu salah satu dari keduanya, baik berupa jama' taqdim atau jama' ta'khir.

Disyariatkannya menjama' shalat

Menjama' dua shalat hukumnya boleh menurut ijma' para ulama', namun mereka berbeda pendapat tentang sebab diperbolehkannya menjama' shalat dan sifatnya, dan hal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan berikutnya.

Menjama' shalat ketika berada dalam perjalanan

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hukum menjama' dua shalat ketika berada dalam perjalanan, mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama: Tidak boleh menjama' kecuali pada hari Arafah dan dilaksanakan di Arafah, dan pada waktu bermalam di Muzdalifah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, dan riwayat dari Malik, begitu pula pendapat Al-Hasan dan Ibnu Sirin[1295]. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah yang berbunyi:

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' [4]: 103) Bahwasanya waktu-waktu shalat tersebut telah ditentukan secara mutawatir (Al-Qur'an), maka tidak boleh meninggalkannya karena hadits Ahad.

1295 Al-Mabsuth (1/235), Syarhul Ma'ani (1/162), Al-Mudawwanah (1/116), dan Al-Mughni (2/200).

2. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata: Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat bukan pada waktunya kecuali dua shalat: Menjama' antara shalat Maghrib dengan Isya' di Muzdalifah, dan beliau shalat fajar pada saat itu sebelum datang waktunya.[1296]

3. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِى الْيَقَظَةِ

Ketiduran itu bukan termasuk keteledoran, sesungguhnya keteledoran itu adalah ketika berada dalam kondisi terjaga (tidak tidur)[1297].

Mereka berkata: Nabi ﷺ menetapkan tolok ukur teledor dan tidak teledor adalah dalam kondisi tidur dan bangun, mukim dan bepergian tidak menjadi ukuran, sehingga antara orang yang sedang safar dengan orang yang mukim adalah sama.

Kedua: Boleh menjama' antara Zhuhur dan Ashar, dan Maghrib dengan Isya', sebagaimana pendapat imam Malik (dan dikaitkan dengan sulitnya perjalanan), Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir. Pendapat ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat seperti Mu'adz, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar[1298]. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Anas dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Sesungguhnya Nabi ﷺ jika melakukan perjalanan sebelum matahari condong (tanda masuknya waktu Zhuhur) beliau mengakhirkan shalat

1296 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1682), dan Muslim (1289).
1297 Hadits shahih dan periwayatkan telah disebutkan di muka.
1298 Al-Mudawwanah (1/116), Bidayatul Mujtahid (1/248), Al-Majmu' (4/225), Al-Mughni (2/200), dan Nailul Authar (3/253).

Zhuhur kepada waktu Ashar, kemudian beliau mampir dan menjama' keduanya (pada waktu Ashar), dan jika matahari condong sebelum beliau bepergian, maka beliau ﷺ shalat Zhuhur kemudian mengendarai hewan tunggangannya.[1299]

2. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

Nabi ﷺ menjama' antara Maghrib dan Isya' jika perjalanannya berat.[1300]

3. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata:

كَانَ رَسُولُ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Nabi ﷺ menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar jika berada dalam perjalanan, begitu pula beliau ﷺ menjama' antara Maghrib dengan Isya'.[1301]

4. Hadits Mu'adz bin Jabal

أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كان فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

Bahwasanya ketika Nabi ﷺ berada pada perang Tabuk, beliau menjama' antara Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya'. Dan suatu hari beliau mengakhirkan shalat kemudian beliau ﷺ keluar dan melaksanakan shalat Zhuhur dengan Ashar secara jama', kemudian masuk kembali (ke dalam tenda), kemudian beliau ﷺ keluar dan melaksanakan shalat Maghrib dengan Isya' secara jama'.[1302]

1299 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1111), dan Muslim (704).
1300 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1106), dan Muslim (45).
1301 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1107).
1302 Hadits hasan diriwayatkan oleh Muslim (706), dan Ibnu Majah (1070) tanpa tambahan, Abu Daud (1201), An-Nasa'i (1/285).

Hadits-hadits ini –dan hadits yang lain– secara dhahir dan keumumannya menunjukkan bolehnya menjama' dua shalat ketika berada dalam perjalanan, baik berupa jama' taqdim atau jama' ta'khir.

Para pengikut pendapat pertama membawa hadits-hadits tersebut kepada 'jama' shuri' yaitu mengakhirkan Maghrib kepada akhir waktunya dan memajukan shalat Isya' kepada awal waktunya. Pendapat ini dibantah bahwa jama' merupakan rukhshah (keringanan). Seandainya seperti apa yang mereka sebutkan, maka justru memberatkan ketimbang mengerjakan setiap shalat tepat pada waktunya, karena memadukan awal dan akhir dua waktu shalat merupakan sesuatu yang tidak didapatkan oleh mayoritas ulama, apalagi orang-orang awam. Lagi pula hadits-hadits yang menerangkan jama' telah menjelaskan secara terang-terangan waktu salah satu dari kedua shalat tersebut, dan itulah yang langsung dipahami dari istilah jama'.[1303]

Adapun pendapat mereka yang mengatakan: Kami tidak akan meninggalkan hadits-hadits mutawatir hanya karena adanya hadits-hadits jama' (yang statusnya Ahad), maka kami katakan kepada mereka: Sesungguhnya kami tidak meninggalkan hadits-hadits mutawatir, akan tetapi kami hanya mengkhususkan keumumannya, dan mengkhususkan hadits mutawatir dengan hadits shahih diperbolehkan menurut ijma'.[1304]

Adapun hadits Ibnu Mas'ud (shalat jama' hanya di Mudzdalifah-penj), maka menurut kesepakatan ulama tidak boleh dipahami secara zhahirnya, karena dua alasan: (1) Nabi ﷺ telah menjama' shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah, sehingga pembatasan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah tidak benar. (2) Tidak seorang sahabat pun yang berpendapat seperti dhahir hadits-hadits tersebut bahwa shalat Shubuh dilaksanakan sebelum waktunya. Karena maksud hadits teersebut adalah Nabi ﷺ sangat menyegerakan shalat Shubuh di awal waktunya (bukan sebelum waktunya, seperti dhahir hadits Ibnu Mas'ud).

Kemudian para sahabat selain Ibnu Mas'ud telah mengetahui shalat jama' yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika beliau sedang berada dalam perjalanan selain di Arafah dan Muzdalifah. Barangsiapa yang

1303 Fathul Bari (2/25), cet. As-salafiyah.
1304 Al-Mughni (2/201).

mengetahui, menjadi dalil atas orang yang tidak mengetahuinya, di mana Ibnu Mas'ud menafikan hal itu sedang para sahabat yang lain menetapkannya. Orang yang mengakui harus didahulukan daripada orang yang menafikannya. Dan Ibnu Mas'ud sendiri telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ menjama' dua shalat ketika berada dalam perjalanan.[1305]

Menjama' shalat ketika mukim

Menjama' dua shalat tidak dikhususkan ketika berada dalam perjalanan saja, akan tetapi boleh menjama' shalat ketika mukim karena sebab-sebab berikut ini:

1. Jama' mathar (ketika turun hujan).

   Boleh menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya', ketika mukim karena turun hujan sebagaimana pendapat jumhur. Namun imam Malik hanya membolehkan jama' karena hujan pada malam hari saja (Maghrib dan Isya') bukan pada siang hari (Zhuhur dan Ashar). Kebolehan jama' karena hujan adalah berdasarkan hadits-hadits berikut:

   a. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata:

   جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ

   Rasululla ﷺ menjama' antara shalat Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya' di Madinah, padahal beliau tidak dalam keadaan takut dan tidak hujan.[1306]

   Hadits ini mengisyaratkan bahwa jama' karena hujan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan pada zaman Nabi ﷺ. Seandainya bukan demikian maka tidak ada manfaatnya peniadaan hujan sebagai sebab diperbolehkannya melakukan jama'.[1307]

1305 Sanad hadits ini dhaif dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la (5413), dan Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir (10/39), serta Ath-Thahawi di dalam Syarhul ma'ani (1/160).
1306 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (705, dan lihat Al-Irwa' (579).
1307 Irwa'ul ghalil (3/40).

b. Dari Nafi' bahwasanya ia berkata, "Adalah Ibnu Umar, jika para pemimpin (amirul mukmin) menjama' antara Maghrib dengan Isya' ketika turun hujan, maka dia melakukan jama' bersama mereka.[1308]

c. Dari Hisyam bin Urwah bahwasanya bapaknya (Urwah) dan Said bin Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam bin Mughirah Al-Makhzumi biasa menjama' antara shalat Maghrib dengan Isya' ketika turun hujan di malam hari. Perbuatan mereka tidak diingkari oleh para ulama yang lain.[1309]

d. Dari Musa bin 'Uqbah bahwasanya: *Umar bin Abdil Azis menjama' shalat Maghrib dengan Isya' jika turun hujan.*[1310]

2. Menjama' karena suatu kepentingan yang mendesak.

   Dari Ibnu Abbas dia berkata:

   جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَىْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

   Rasulullah ﷺ menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya' ketika berada di Madinah. Padahal keadaan tidak takut dan tidak turun hujan. Abu Kuraib atau Said berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: "Mengapa Rasulullah ﷺ mengerjakan hal itu? Ibnu Abbas menjawab: Agar tidak menyulitkan umatnya.[1311]

   Dalam hadits ini terdapat rukhshah (keringanan) bagi orang-orang yang memiliki udzur, di mana mereka tidak berdosa bila menjama', berbeda halnya dengan mereka yang tidak memiliki udzur. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin, dan Ashhub, dari kalangan murid imam Malik. Al-Khitabi menceritakan pendapat ini dari Al-Qaffal Asy-Syasyi Al-Kabir dari kalangan murid imam Asy-Syafi'i, dari Ishak

1308 Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Malik (333), dan Baihaqi (3/168).
1309 Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Baihaqi (3/168), dan lihat Al-Irwa' (3/40).
1310 Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Baihaqi (3/168), dan lihat Al-Irwa' (3/40).
1311 Hadis shahih diriwayatkan oleh Muslim (705), dan Ahmad (1/223).

Al-Marwazi, dari sekelompok ahli hadits. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Taimiyah.[1312]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Para pekerja dan petani jika dalam waktu tertentu mereka mempunyai kesulitan seperti airnya jauh untuk dapat melaksanakan shalat, di mana jika mereka mendatangi air tersebut dan bersuci akan berakibat pekerjaan yang sangat mereka butuhkan itu terbengkalai, maka hendaklah mereka melaksanakan shalat pada waktu yang bersamaan dan menjama' dua shalat yang akan dilaksanakannya.[1313]

Orang sakit juga diperbolehkan menjama' shalat jika dia merasa kesulitan untuk melaksanakan shalat pada setiap waktunya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas, juga sebagai pengkiasan terhadap wanita mustahadhah. Telah disebutkan dalam hadits bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan Hamnah binti Jahsyi pada saat itu dia sedang mengeluarkan darah penyakit yang sangat banyak dengan sabdanya:

فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِى

Jika engkau mampu mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, hendaklah engkau mandi ketika suci (dari darah penyakit), lalu melaksanakan shalat Zhuhur dengan Ashar secara jama'. Kemudian engkau mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya', maka hendaklah engkau mandi dan menjama' kedua shalat tersebut.[1314]

Imam Malik, Ahmad, dan Ibnu Taimiyah membolehkan bagi orang yang sedang sakit untuk menjama' shalat, sedangkan imam Asy-

1312 Majmu' Fatawa (24/25), Syarhul Muslim lin Nawawi (2/3509), Al-Qawanin (75), dan Ma'alimus Sunan (2/55).

1313 Majmu' Fatawa (21/458).

1314 Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Abu Daud (287), Tirmidzi (128), Ibnu Majah (627), dan lihat Al-Irwa' (188), yang jelas dalam menghukumi hadits ini sebagai hadits hasan terdapat persoalan yang harus ditinjau kembali.

Syafi'i[1315] melarangnya, namun pendapat yang membolehkannya adalah lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Apakah disyaratkan melakukan secara langsung (berurutan) ketika menjama' shalat?[1316]

1. Jika dia melaksanakan shalat tersebut pada waktu shalat yang kedua (jama' ta'khir), maka tidak disyaratkan baginya untuk melaksanakan secara langsung dua shalat yang sedang dijama' ia boleh memisahkan keduanya. Misalnya ia melaksanakan shalat Zhuhur di awal waktu shalat Ashar, kemudian mengakhirkan shalat shalat Ashar sebentar dan melaksanakannya sebelum habis waktunya. Ini merupakan pendapat jumhur, berbeda dengan pendapat beberapa ulama Hanabilah

2. Jika dia melaksanakannya pada waktu shalat yang pertama (jama' taqdim), maka jumhur mensyaratkan agar melaksanakan kedua shalat tanpa adanya jeda. Ibnu Taimiyah menyelisihi pendapat ini, dan berkata: Hal itu tidak disyaratkan baginya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merupakan suatu riwayat yang datang dari Ahmad dan sebuah pendapat di kalangan madzhab Asy-Syafi'i, dan pendapat ini merupakan pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran.

   Ibnu Taimiyah berkata: Tidak disyaratkan dalam menjama' dua shalat untuk dilaksanakan secara langsung, tidak pada waktu shalat yang pertama ataupun pada waktu shalat yang kedua, karena hal itu tidak memiliki batasan dalam syariat. Selain itu, melakukan hal itu justru dapat menggugurkan maksud dari adanya rukhshah; As-Sunnah datang dengan keterangan yang lebih luas dari hal ini. Nabi ﷺ terkadang menjama' shalat di awal waktunya sebagaimana saat beliau ﷺ menjama' shalat ketika berada di Arafah. Beliau juga terkadang menjama' shalat pada waktu shalat yang kedua sebagaimana saat beliau menjama' shalat di Muzdalifah, dan dalam sebagian perjalanan yang dilakukannya. Beliau terkadang menjama' dua shalat di antara kedua waktu tersebut (di tengah-tengahnya). Terkadang kedua shalat dijama' di akhir waktu shalat yang pertama,

1315 Al-Qawanin (75), Al-Mughni (2/112), dan Al-Majmu' (4/370).
1316 Al-Kharsyi (2/70), Al-Majmu' (3/375), Al-Inshaf (2/342), Al-Mughni (2/123), dan Majmu' Fatawa (24/54-56).

dan terkadang pula keduanya dijama' pada awal waktu shalat yang kedua.

Dan terkadang shalat yang ini bisa dilakukan pada waktu shalat yang itu dan shalat yang itu juga dapat dilaksanakan pada waktu shalat yang ini. Semuanya adalah boleh, karena asal dari persoalan ini bahwa waktu pada suatu kebutuhan bersifat timbal balik, sehingga boleh mendahulukan dan di tengah-tengah karena adanya kemaslahatan.

Menjama' dua shalat dengan satu adzan dan dua iqamat

Termasuk sunnah dalam menjama' dua shalat adalah mencukupkan dengan satu adzan, sedangkan iqamat untuk setiap shalat yang akan dilaksanakan. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir dijelaskan: Bahwasanya Nabi ﷺ menjama' dua shalat ketika berada di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamat, kemudian beliau pergi ke Muzdalifah dan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' di sana dengan satu adzan dan dua iqamat, dan di antara kedua shalat tersebut beliau tidak melaksanakan shalat sunnah. Kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar.[1317]

Dari Ibnu Mas'ud diterangkan: "Kami mendatangi Muzdalifah ketika adzan Isya' atau mendekatinya. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang laki-laki untuk mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib. Kemudian beliau shalat dua rakaat sesudahnya. Setelah itu beliau makan malam, kemudian memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan dan iqamat, kemudian beliau melaksanakan shalat Isya' dua rakaat[1318].

Pendapat ini diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam qaul qadimnya (pendapat lamanya), dan merupakan sebuah riwayat dari Ahmad, dan menjadi pendapat Ibnu Hazm.

Namun Imam Asy-Syafi'i di dalam qaul jadidnya (pendapat barunya), juga Ats-Tsauri dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwasanya Nabi ﷺ menjama' dua shalat hanya dengan dua iqamat

1317 Hadits shahih, periwayatan haditsnya secara sempurna akan dijelaskan dalam bab 'haji' insya Allah.

1318 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1675), dan Muslim (1289) yang serupa dengannya.

saja. Mereka berpegang teguh dengan hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ﷺ yang berbunyi: Bahwasanya Nabi ﷺ ketika datang ke Muzdalifah, beliau berwudhu, dan membaguskan wudhunya, kemudian ketika shalat Maghrib dikumandangkan beliau melaksanakan shalat Maghrib, kemudian setiap orang menderumkan untanya di tendanya masing-masing, kemudian shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau melaksanakan shalat Isya', dan di antara keduanya (Maghrib dan Isya') beliau tidak melaksanakan shalat apapun.[1319]

Pendapat yang lebih benar adalah pertama, karena hadits yang diriwayatkan dari Jabir mencakup tambahan adzan, tambahan penyebutan adzan tersebut tidak menafikan dua iqamat (dalam hadits Usamah), sehingga tambahan penyebutan lafadz adzan dalam hadits Jabir harus diterima[1320]. *Wallahu a'lam.*

Tertib dalam menjama' shalat

Disyaratkan tertib dalam menjama' dua shalat, karena syariat datang dengan menertibkan waktu shalat, maka wajib menjadikan masing-masing shalat berada pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nabi ﷺ bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat!".[1321]

Akan tetapi... seandainya ada seseorang yang lupa atau tidak tahu, atau ia mendatangi suatu kaum yang sedang melaksanakan shalat Isya'– padahal dia telah berniat jama' ta'khir – lalu ia melaksanakan shalat Isya' bersama mereka, kemudian ia melaksanakan shalat Maghrib, apakah shalat yang dilakukannya sah? Para fuqaha' berkata: Shalatnya tidak sah, shalat Isya' yang dilakukannya tidak sah, maka hendaklah dia melaksanakan shalat Isya' kembali setelah melaksanakan shalat Maghrib terlebih dahulu.[1322]

1319 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1672), Muslim (1280), dan Ahmad (5/263).
1320 Nailul Authar (3/263), cet. Al-Hadits.
1321 HR. Ibnu Hibban dan Baihaqi.
1322 Asy-Syarhul Mumti' (4/572) yang serupa dengannya.

Shalat Khauf

Pengertian shalat khauf[1323]

Al-Khauf (takut) secara bahasa adalah menduga akan terjadinya hal yang tidak disukai berdasarkan tanda yang diperkirakan –atau betul-betul– telah terjadi. Maksudnya di sini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh musuh atau yang serupa dengannya dari hal-hal yang ditakutkan. Shalat khauf bukanlah shalat yang berdiri sendiri sebagaimana shalat Ied, shalat kusuf, dan lain-lain. Akan tetapi dia merupakan shalat wajib yang dilakukan dengan syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, dan jumlah rakaatnya sebagaimana yang dilakukan ketika dalam keadaan aman. Hanya saja, ia dilakukan dengan tata cara yang berbeda jika dilakukan secara berjamaah, dan ia mencakup banyak persoalan yang tidak ada pada shalat yang dilakukan dalam keadaan aman. Oleh karenanya, shalat khauf bisa diartikan sebagai shalat wajib yang waktunya adalah ketika kaum muslimin memerangi musuh mereka atau dalam keadaan berjaga-jaga menghadapi kemungkinan serbuan musuh.

Disyariatkannya shalat khauf

Shalat khauf telah ditetapkan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ
بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

1323 Al-Badai' (1/243), Hasiyatul Adwa (1/296), Raudhatut Thalibin (2/49), dan Al-Mughni (2/402).

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu sambil menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua (sahabatmu) yang belum shalat, lalu hendaklah mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (QS. An-Nisa' [4]: 102)

Dan juga shahih hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melaksanakannya, sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadits-hadits yang menerangkan hal itu. Para ahli ilmu telah bersepakat atas hal ini. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal disyariatkannya shalat khauf setelah wafatnya Rasulullah ﷺ.

Jumhur ulama' berpendapat –berbeda dengan pendapat Abi Yusuf sahabat Abu Hanifah[1324]– bahwasanya shalat khauf tetap disyariatkan hingga hari kiamat, dan perintah Allah kepada Nabi ﷺ merupakan perintah terhadap umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Penyebutan Nabi ﷺ secara khusus (dalam ayat di atas) tidak berarti hukumnya khusus untuk beliau saja. Selain itu:

1. Karena keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat.[1325]

2. Dan ijma' para sahabat ﷺ tentang shalat khauf setelah wafatnya Rasulullah ﷺ[1326]. Di antara sahabat yang melakukannya adalah:

1324 Al-Badai' (1/242), Al-Mudawwanah (1/161), Al-Umm (1/186), dan Al-Mughni (2/400).
1325 HR. Ibnu Hibban dan Baihaqi.
1326 Al-Hafidz menukil ijma' ini di dalam Al-Fath (2/498), dan Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni (2/400).

a. Ali bin Abi Thalib, dia melaksanakannya pada malam hari ketika terjadi perang Shiffin atau perang Harura.

b. Abu Musa Al-Asy'ari, dia melaksanakannya bersama para sahabatnya di Ashfahan.

c. Hudzaifah bin Yaman, dia melaksanakannya bersama para sahabat – di antara mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqash – di Thabaristan.

Al-Muzanni meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa shalat khauf pada awalnya disyariatkan, kemudian hukum pensyari'atan tersebut dihapus. Asy-Syafi'i beralasan bahwasanya Nabi ﷺ tidak melakukan shalat khauf ketika terjadi perang Khandaq. Seandainya shalat khauf diperbolehkan, niscaya beliau ﷺ akan melaksanakannya. Pendapat ini ditanggapi: Bahwa hal itu terjadi sebelum diturunkannya perintah melaksanakan shalat Khauf sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Said yang berbunyi: "*Kami dikepung pada saat perang Khandaq, dan hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan perintah untuk melaksanakan shalat khauf.*" Hal ini telah dijelaskan dalam bab "Tertib dalam mengqadha shalat yang luput".

Tata cara shalat khauf

Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melaksanakan shalat khauf dengan beraneka ragam tata cara. Cara yang pokok ada enam tata cara, dan di kalangan ahli ilmu tidak terdapat perselisihan bahwa mengerjakan shalat khauf dengan tata cara apa saja di antara tata cara tersebut adalah sah, karena Nabi ﷺ mengerjakannya beberapa kali, pada hari yang berbeda-beda, dan dengan tata cara yang berbeda-beda pula. Semuanya dilaksanakan dengan cara yang lebih tepat terhadap shalat tersebut, dan lebih sempurna ketika berjaga-jaga. Meskipun caranya berbeda akan tetapi maknanya adalah sama[1327]. Di antara tata cara tersebut adalah:

Jika musuh tidak berada di arah kiblat

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok menghadap musuh, dan satu kelompok yang lain menghindar ke tempat yang

1327 Al – Badai' (1/342), Mughnil Muhtaj (1/301), Al-Mughni (2/214), dan Nailul Authar (3/376- sampai halaman berikutnya)

tidak dapat dicapai oleh senjata (anak panah) musuh. Lalu imam memulai shalatnya bersama mereka (yang terhindar dari anak panah musuh), melaksanakan shalat satu rakaat dengan mereka (pada shalat yang berjumlah dua rakaat), atau dua rakaat (pada shalat yang berjumlah tiga dan empat rakaat), kemudian imam tetap berdiri sedangkan makmum yang shalat bersamanya menyempurnakan shalat mereka setelah bubar dan menghadapi musuh. Setelah itu datang kelompok yang lain, kemudian imam shalat bersama mereka rakaat yang tersisa, jika imam duduk tasyahhud, makmum yang ada di belakangnya berdiri dan menyempurnakan shalat mereka -dan imam menunggu mereka-, jika mereka telah menyempurnakan shalatnya, maka imam salam bersama mereka.[1328]

Asal dari tata cara ini adalah hadits shalih bin Khawwat dari para sahabat yang melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ pada saat terjadi perang Dzatur Riqa' yang mengatakan:

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

Bahwasanya satu kelompok melaksanakan shalat bersama beliau ﷺ, dan kelompok yang lain berbaris menghadap musuh. Kemudian Nabi ﷺ shalat satu rakaat bersama kelompok yang berbaris bersama beliau ﷺ, kemudian beliau tetap berdiri, sedangkan kelompok yang berbaris bersama beliau menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri, setelah itu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh, setelah itu datanglah kelompok yang kedua, kemudian Nabi ﷺ shalat bersama mereka satu rakaat yang masih tersisa dari shalat beliau, kemudian beliau tetap duduk sehingga

1328 Hal ini dikatakan oleh jumhur. Imam Malik berkata: Imam salam dan tidak menunggu makmum yang ada dibelakangnya, dan jika imam telah mengucapkan salam, makmum yang ada dibelakangnya menyempurnakan apa yang tersisa dari shalatnya, hal ini didasarkan kepada hadits mauquf.

kelompok yang ada di belakang beliau menyempurnakan shalat mereka sampai selesai, kemudian beliau salam bersama mereka.[1329]

Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan oleh Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abi Hatmah bahwasanya Nabi ﷺ menunggu mereka dalam keadaan duduk bukan dalam keadaan berdiri, dan seperti inilah yang diterangkan dalam shahih Bukhari. Sifat shalat Khauf seperti ini diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya.

2. Nabi ﷺ melaksanakan shalat satu rakaat bersama kelompok yang pertama, sedangkan kelompok yang lain menghadapi musuh. Kemudian kelompok yang shalat satu rakaat bersama beliau bubar dan berdiri menghadap musuh. Kemudian datang kelompok berikutnya dan shalat bersama beliau satu rakaat (lalu salam-penj), kemudian setiap kelompok menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri satu rakaat.

   Asal dari persoalan ini adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata:

   غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

   Saya berperang bersama Rasulullah ﷺ di Nejd, kemudian kami berbaris dan menghadapi musuh. Maka Rasulullah ﷺ berdiri mengimami shalat bersama kami, satu kelompok berdiri dan melaksanakan shalat bersama beliau, dan kelompok yang lain menghadapi musuh. Rasulullah ﷺ ruku' dan sujud dua kali[1330] *bersama kelompok yang shalat dengan beliau, kemudian mereka bubar dan mengganti posisi kelompok yang belum melaksanakan shalat, kemudian kelompok tersebut shalat bersama Rasulullah ﷺ lalu*

1329 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4130), dan Muslim (842).
1330 Yaitu satu rakaat penuh.

beliau ruku' dan sujud dua kali bersama mereka kemudian salam, kemudian setiap orang dari mereka berdiri dan ruku serta sujud dua kali sendiri-sendiri.[1331]

Dhahir hadits ini menunjukkan bahwa mereka menyempurnakan shalatnya dalam satu waktu, namun boleh juga kelompok kedua menyempurnakan shalatnya setelah salam, kemudian mereka kembali ke tempatnya semula untuk berjaga. Lalu, kelompok yang pertama kembali ke tempat shalat dan menyempurnakan rakaatnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling rajih dari sisi maknanya. Jika tidak demikian, niscaya penjagaan terhadap musuh akan terbengkalai dan imam sendirian tanpa pengawalan. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi: Kemudian beliau ﷺ salam, kemudian mereka (kelompok yang kedua) berdiri dan melaksanakan shalat sendiri-sendiri satu rakaat, kemudian salam, kemudian mereka pergi (ke tempat berjaga). Setelah itu kelompok pertama kembali ke tempat semula, kemudian shalat satu rakaat sendiri-sendiri, kemudian salam.[1332]

Tata cara seperti ini diikuti oleh pengikut madzhab Hanafi kecuali Abu Yusuf.

3. Imam shalat dua rakaat bersama kelompok pertama kemudian shalat lagi dua rakaat bersama kelompok kedua kemudian salam.

   Asal dari persoalan ini adalah hadits Jabir dan Abi Bakrah. Dari Jabir dia berkata: Kami bersama Nabi ﷺ ketika terjadi perang Dzatur Riqa', kemudian shalat dikumandangkan. Lalu beliau shalat dua rakaat bersama kelompok pertama, setelah itu mereka mundur, kemudian beliau ﷺ shalat dua rakaat bersama kelompok berikutnya. Sehingga Nabi ﷺ melaksanakan shalat empat rakaat, sedangkan setiap kelompok yang ada di belakang beliau shalat dua rakaat.[1333]

   Dalam lafadz yang lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat bersama para sahabatnya, kemudian salam. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama kelompok yang lain, setelah itu salam.[1334]

1331 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (942), dan Muslim (839).

1332 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1244), Ath-Thahawi (1/184), dan Daruquthni (187), lihat pula Al-Irwa' (3/49).

1333 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq (4136), dan diriwayatkan secara bersambung oleh Muslim (843), lihat At-Taghliq (4/120).

1334 Sanad hadits dhaif, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (506), An-Nasa'i (3/178), Ad-Daruquthni

Hadits ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari Abi Bakrah dia berkata:

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَكَانُوا فِي مَكَانِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat khauf bersama kami. Beliau shalat dua rakaat bersama sebagian sahabatnya, lalu salam, kemudian kelompok tersebut mundur, lalu kelompok yang lain datang menempati posisi kelompok yang mundur, kemudian Nabi ﷺ shalat dua rakaat bersama mereka, lalu salam. Sehingga Nabi ﷺ shalat empat rakaat, sedangkan setiap kelompok yang shalat di belakang beliau mengerjakan dua rakaat dua rakaat.[1335]

Catatan: Dua hadits di atas menunjukkan bolehnya orang yang melaksanakan shalat wajib bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah, karena dua rakaat terakhir bagi Nabi ﷺ adalah sunnah, dan bagi kelompok yang kedua adalah wajib.

4. Seorang imam shalat satu rakaat bersama kelompok yang pertama –sedangkan kelompok yang lain menghadapi musuh– kemudian kelompok ini meninggalkan tempatnya, dan datanglah kelompok yang kedua, kemudian imam shalat satu rakaat bersama mereka, dan cukuplah bagi setiap kelompok melaksanakan shalat satu rakaat dan mereka tidak mengqadha' rakaat yang lainnya.

   Asal dari persoalan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat di-Dzi Qard, maka orang-orang berbaris di belakang beliau menjadi dua barisan: barisan yang berada di belakang beliau dan barisan yang menghadap musuh, beliau shalat satu rakaat bersama barisan orang-orang yang ada di belakangnya, kemudian orang-orang tersebut mengganti barisan orang-orang yang menghadap ke arah musuh, dan barisan orang-

(186), dan Baihaqi (3/259).

1335 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Nasa'i (3/179), Abu Daud (1248), Baihaqi (3/260), dan Ath-Thahawi (1/315).

orang yang menghadap musuh tersebut menempati tempat barisan sebelumnya, kemudian Nabi ﷺ shalat satu rakaat bersama mereka, dan mereka tidak mengqadha'nya.[1336] Begitu pula hadits serupa dengannya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,[1337] Zaid bin Tsabit,[1338] dan Hudzaifah.[1339]

Dalil yang menunjukkan sahnya shalat hanya dengan satu rakaat adalah hadits Ibnu Abbas, dia berkata:

فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

Allah ﷻ mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ: Dalam keadaan mukim empat rakaat, ketika berada dalam perjalanan dua rakaat, dan ketika takut satu rakaat.[1340]

5. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berbaris di belakang imam, dan kelompok yang lain menghadapi musuh. Kedua kelompok tersebut shalat bersama imam, ruku' bersamanya, kemudian sujud bersamanya –sementara kelompok yang lain dalam keadaan berdiri menghadap musuh– kemudian kelompok yang shalat dua rakaat bersama imam mengambil senjatanya dan kembali menghadap musuh. Lalu kelompok yang lain berbaris di belakang imam kemudian mereka shalat sendiri-sendiri satu rakaat, sedangkan imam dalam keadaan berdiri, kemudian imam shalat untuk rakaat kedua bersama mereka. Kemudian kelompok yang menghadap ke arah musuh datang dan melaksanakan shalat satu rakaat sendiri-sendiri, sedangkan imam dan kelompok yang lain berada dalam posisi duduk, kemudian imam salam bersama mereka semuanya.

1336 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (3/169), Ibnu Hibban (2871), dan Ahmad (1//232), akan tetapi dalam riwayat Ahmad tidak terdapat lafadz "Dan mereka tidak mengqadha'nya".

1337 Diriwayatkan oleh Tirmidzi (3035), Ahmad (2/522), An-Nasa'i (3/174), dan sanadnya adalah hasan.

1338 Diriwayatkan oleh Nasa'i (3/168), Ahmad (5/183), dan sanadnya adalah hasan dengan banyaknya riwayat penguat.

1339 Diriwayatkan oleh Abu Daud (1246), Nasa'i (1/227), dan Ahmad (5/385), dan sanadnya adalah shahih sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Irwa' (3/44).

1340 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (687), Abu Daud (1247), dan Ahmad (1/237).

Asal dari tatacara ini adalah hadits Abu Hurairah ketika dia ditanya tentang shalat khauf, lalu dia berkata: Saya bersama Nabi ﷺ pada waktu perang tersebut. Maka Rasulullah ﷺ membagi orang-orang menjadi dua kelompok, satu kelompok berdiri bersama beliau, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh dan punggung mereka menghadap ke arah kiblat, kemudian Rasulullah ﷺ bertakbir dan mereka semuanya ikut bertakbir - kelompok yang berdiri bersama beliau dan kelompok yang menghadap ke arah musuh. Kemudian Rasulullah ﷺ ruku' satu kali, lalu kelompok yang ada di belakang beliau ikut ruku' bersamanya. Kemudian Rasulullah ﷺ (bangkit, lalu) sujud, maka kelompok di belakang beliau ikut sujud, sedangkan kelompok yang lain tetap berdiri menghadapi musuh. Kemudian Rasulullah ﷺ bangkit, maka kelompok yang shalat bersama beliau mengambil senjatanya, kemudian berjalan mundur sehingga mereka menempati tempat kelompok yang menghadap musuh sebelumnya. Kemudian kelompok yang menghadap musuh datang, lalu mereka ruku' dan sujud, sedangkan Rasulullah ﷺ berdiri sebagaimana yang beliau lakukan sebelumnya. Kemudian mereka bangkit, kemudian Rasulullah ﷺ ruku' dan mereka ikut ruku' bersama beliau ﷺ. Kemudian beliau sujud dan kelompok itupun ikut sujud bersamanya, kemudian kelompok yang menghadap ke arah musuh datang, lalu mereka ruku' dan sujud, sedangkan Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang bersamanya berada dalam posisi duduk, kemudian beliau salam dan semuanya ikut salam bersama beliau ﷺ. Kemudian mereka berdiri (untuk berjaga) sedangkan mereka semua telah mengikuti beliau dalam shalat.[1341]

Jika musuh berada di arah kiblat

Imam membagi pasukan menjadi dua kelompok, kemudian memulai shalat bersama mereka semua, membaca Al-Fatihah dan surat, ruku', dan i'tidal bersama mereka semua, kemudian sujud dengan salah satu kelompok dan kelompok yang lain berjaga-jaga sehingga imam bangkit dari sujudnya, kemudian kelompok yang berjaga-jaga tadi sujud sehingga mereka bersama dengan imam ketika berdiri. Hal ini dilakukan pula pada rakaat kedua, akan tetapi kelompok yang berjaga-jaga pada rakaat

1341 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1241), Nasa'i (3/173), dan Ahmad (2/320).

ini adalah kelompok yang ikut sujud bersamanya pada rakaat pertama (kelompok pertama), kemudian bertasyahhud, dan salam bersama mereka semua (kelompok pertama dan kedua).

Asal dari tata cara ini adalah hadits Jabir di mana dia berkata:

Saya ikut melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ. Beliau membagi kami menjadi dua barisan, satu barisan berada di belakang Rasulullah ﷺ –sedangkan musuh berada antara kami dengan kiblat– kemudian Nabi ﷺ bertakbir dan kami semua ikut bertakbir bersamanya. Kemudian beliau ruku' maka kami semua ikut ruku'. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku', dan kami semua ikut mengangkat kepala bersama beliau ﷺ. Kemudian beliau sujud bersama kelompok yang berada di belakang beliau, sedangkan kelompok satunya berdiri sambil menjaga musuh. Setelah Nabi ﷺ dan barisan yang ada di belakang beliau selesai sujud dan bangkit darinya, barisan yang tadinya menjaga musuh sujud kemudian berdiri darinya. Kemudian barisan yang berada di belakang beliau (barisan pertama) mundur dan barisan yang kedua maju, kemudian Nabi ﷺ ruku' dan kami semua ikut ruku' bersama beliau. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku', dan kamipun ikut mengangkat kepala bersamanya. Kemudian beliau ﷺ sujud bersama kelompok yang ada di belakangnya (kelompok yang sebelumnya menjadi kelompok kedua), kemudian kelompok yang kedua (yang sebelumnya adalah kelompok pertama) berdiri dan menjaga musuh. Ketika nabi dan barisan yang ada di belakang beliau selesai sujud, maka barisan yang tadinya berdiri beranjak sujud. Kemudian Nabi ﷺ salam, dan kami semuanya ikut salam bersama beliau ﷺ.[1342]

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu 'Ayyasy Az-Zurqa.[1343]

Shalat ketika rasa takut mencekam[1344]

1. Jika rasa takut mencekam sehingga menghalangi mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah seperti sifat yang telah disebutkan di muka, dan mereka mempunyai harapan agar rasa takut tersebut hilang sebelum habis waktu shalat tersebut hingga mereka bisa

1342 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (840).
1343 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1236), Nasa'i (3/176), dan Ahmad (4/59), dan lain-lain.
1344 Al-Badai'(1/244), Raudhatut Thalibin (2/60), Al-Mughni (2/416), dan Kasyful Qanna' (1/18).

menunaikan shalat tersebut sebelum waktunya, maka sunnah bagi mereka mengakhirkan shalat tersebut.

2. Jika waktunya masih tersisa untuk melaksanakan shalat, hendaklah mereka shalat dengan memberikan isyarat. Jika tidak mampu hendaklah mereka shalat secara sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika mampu melakukan ruku' dan sujud hendaklah mereka melaksanakannya, atau shalat sambil berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Mereka tidak perlu mengulang shalatnya jika sudah merasakan keamanan, baik pada waktu shalat tersebut maupun setelahnya. Asal dari tata cara ini adalah firman Allah ﷻ yang berbunyi: *Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.* (QS. Al-Baqarah [2]: 239)

   Dari Ibnu Umar, dia berkata:

   فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

   Jika rasa takut sangat mencekam, mereka melaksanakan shalat sambil berjalan di atas kaki-kaki mereka, atau berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat.[1345]

   Bukhari menambahkan: Nafi' berkata: Saya tidak melihat Ibnu Umar mengatakan hal ini kecuali bersumber dari Rasulullah ﷺ.

   Jika mereka tidak mampu melakukan ruku' dan sujud, hendaklah ia melakukan keduanya dengan isyarat gerakan kepala, dan hendaklah sujud lebih rendah dari ruku'. Saya (penulis) katakan: Dan cukup baginya melaksanakan satu rakaat. *Wallahu a'lam.*

3. Jika mereka disibukkan dengan menghadapi musuh sehingga habis waktu shalat, maka tidak mengapa, dan mereka melaksanakan shalat tersebut kapan saja waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan shalat, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi ﷺ ketika terjadi perang khandaq, sehingga beliau dan para sahabatnya tidak sempat

1345 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4535), Ibnu Majah (1258), dan Malik (442).

melaksanakan shalat Ashar sehingga beliau laksanakan setelah Maghrib, dan hadits yang menerangkan hal ini telah disebutkan dalam bab "Mengqadha' shalat yang terluput".

Sahkah shalat khauf dilaksanakan ketika mukim?

Barangsiapa yang ditimpa rasa takut dari seorang musuh yang zhalim dan kafir, atau seorang penjahat dari kaum muslimin, atau karena banjir, api, atau binatang buas, dan lain sebagainya, meskipun dalam keadaan mukim, maka hendaklah dia melaksanakan shalat khauf sebagaimana pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Abu Hanifah, Malik –dalam keterangan yang masyhur darinya-, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, dan Ibnu Hazm.[1346] Mereka berkata: Hal ini berdasar keumuman firman Allah ﷻ yang berbunyi:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu sambil menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua (sahabatmu) yang belum shalat, lalu hendaklah mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang

---

1346 Al-Umm (1/186), Al-Mudawwanah (1/161), Al-Mughni (2/302), Tharhut Tatsrib (3/141), Nailul Authar (3/377-378), dan Al-Muhalla (5/33-34).

kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (QS. An-Nisa' [4]: 102)

Ayat ini tidak dikhususkan ketika dalam perjalanan.[1347]

Jika dibantah: Hadits-hadits di atas semuanya ketika dalam perjalanan. Maka bantahan ini dapat ditanggapi: Bahwa safar merupakan keadaan mendesak, bukan menjadi syarat dan tidak juga menjadi sebab. Jika tidak begitu, konsekwensinya adalah tidak melaksanakan shalat kecuali karena takut terhadap musuh yang kafir.

Catatan:

Jika seseorang melaksanakan shalat khauf ketika mukim, hendaklah dia melaksanakan jumlah rakaatnya secara sempurna –baik dia menjadi imam atau makmum– dengan salah satu tata cara yang telah disebutkan di muka. Akan tetapi, apakah akan sah jika dilakukan dengan satu rakaat– dalam keadaan mukim– sebagaimana dhahir hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi: Allah ﷻ mewajibkan shalat melalu lisan nabi kalian ﷺ, ketika mukim empat rakaat, dua rakaat ketika safar, dan satu rakaat ketika takut.[1349]

Dan apakah hal itu didukung oleh bolehnya melaksanakan shalat dengan isyarat ketika terjadi rasa takut yang mencekam? Hal ini merupakan persoalan yang masih perlu kajian. Ibnu Hazm dengan madzhab Dhahirinya tidak membolehkan satu rakaat, kecuali ketika berada dalam perjalanan. Maka hendaklah diadakan kajian yang teliti.

1347 Kecuali menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya firman Allah ﷻ yang berbunyi: 'Jika kalian sedang melakukan perjalanan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar shalat', maksudnya adalah shalat khauf bukan mengqashar shalat. Ia memahami ayat ini dengan rancu, sehingga menurutnya shalat khauf terikat dengan adanya perjalanan di muka bumi.

1348 Hadits shahih diriwayatkan oleh Baihaqi (5589).

SHALAT BERJAMAAH

Pengertian shalat berjamaah

Yang dimaksud dengan shalat berjamaah adalah melaksanakan shalat secara berjamaah.[1349]

Keutamaan, urgensi dan faedah shalat berjamaah

1. Shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar, maka dari itu Rasulullah ﷺ mendorong umatnya untuk selalu melakukannya, dan menjelaskan keutamaannya dalam banyak hadits. Kami akan kami menyebutkan sebagiannya, yaitu:

   a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

   صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

   Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.[1350]

   b. Dari Abu Said Al-Khudri dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

1349 Jawahirul Iklil (11/76).
1350 Hadits shahih diriwayatkan olah Bukhari (645), dan Muslim (650).

الصَّلاَةُ فِى جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِى فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً

Shalat berjamaah pahalanya sama dengan dua puluh lima kali shalat sendirian, jika seseorang melaksanakannya di tanah lapang (saat safar-penj) kemudian dia menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka pahalanya sama dengan lima puluh kali shalat sendirian.[1351]

c. Dari Utsman bin Affan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

Barangsiapa yang berwudhu untuk melaksanakan shalat, kemudian menyempurnakan wudhunya, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan shalat wajib dengan orang-orang atau berjamaah, atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.[1352]

d. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' disebutkan:

وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ

Hal itu karena jika dia berwudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian dia keluar menuju masjid, dan tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali untuk melaksanakan shalat, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengannya Allah akan meninggikan satu derajatnya dan menghapus darinya satu kesalahan. Jika dia melaksanakan shalat, maka

1351 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (560), Ibnu Majah (788), dan Hakim (1/208).
1352 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (232), Nasa'i (2/111), dan Ahmad (1/67).

malaikat akan senantiasa mendoakannya selama dia berada di dalam tempat shalatnya, malaikat berdoa, "Ya Allah pujilah namanya, ya Allah rahmatilah dia!". Dan salah seorang di antara kalian tetap berada dalam shalat selama dia menunggu datangnya shalat berikutnya.[1353]

e. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam panggilan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak tidak bisa meraihnya kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan mengadakan undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam berjalan menuju shalat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam shalat Isya' dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak.[1354]

f. Dari Utsman bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

Barangsiapa yang melaksanakan shalat Isya' dengan berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan shalat separuh malam. Dan barangsiapa yang melaksanakan shalat Shubuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan shalat malam semalam penuh.[1355]

g. Shalat berjamaah merupakan inti agama, dan syiar Islam. Sehingga seandainya penduduk suatu negeri meninggalkannya, maka mereka

---

1353 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (647), dan Muslim (649).
1354 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (615), dan Muslim (437).
1355 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (656), Abu Daud (555), Tirmidzi (221), dan Ahmad (1/58).

harus diperangi (oleh pemerintah Islam). Penduduk kampung harus dipaksa (oleh Pemerintah Islam) untuk melaksanakannya, jika mereka meninggalkan shalat berjama'ah.[1356]

Shalat wajib secara berjama'ah.

Hukum shalat berjamaah bagi laki-laki

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum shalat berjamaah bagi laki-laki. Pendapat mereka dapat diringkas menjadi dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama, Shalat berjamaah hukumnya wajib 'ain bagi laki-laki kecuali ada udzur, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa, dan juga pendapat Atha', Al-Auza'i, dan Abu Tsaur. Ini juga merupakan madzhab imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Namun, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat: Apakah mendatangi shalat berjamaah itu menjadi syarat sahnya shalat atau tidak?, Mereka berdalil dengan ayat dan hadits-hadits berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

   Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu sambil menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua (sahabatmu) yang belum shalat, lalu hendaklah mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (QS. An-Nisa' [4]: 102)

1356 Al-Mughni (2/176), dan Al-Majmu' (4/193).

Mereka berkata: Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat berjamaah dalam keadaan takut, maka dalam keadaan aman lebih utama dan lebih wajib lagi.

Kemudian dalam shalat khauf banyak gerakan yang dimaafkan demi terlaksananya shalat berjama'ah. Seandainya shalat berjamaah tidak wajib, maka banyak gerakan tidak akan diperbolehkan (bahkan membatalkan shalat-penj).

2. Firman Allah yang berbunyi:

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Hal ini terjadi dalam kebersamaan ketika ruku', maka hal ini merupakan perintah untuk melaksanakan shalat berjamaah, dan perintah itu menunjukkan wajibnya melakukan suatu perbuatan.

3. Hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

Demi Allah yang jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, sungguh saya telah berkeinginan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian mereka mengumpulkannya, kemudian saya memerintahkan untuk melaksanakan shalat, kemudian dikumandangkan adzan. Kemudian saya memerintahkan seseorang untuk menjadi imam shalat, kemudian saya datangi rumah-rumah orang-orang yang tidak mendatangi shalat berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwasanya dirinya akan mendapatkan daging yang mengandung lemak atau dua

kaki kambing yang sangat bagus, niscaya mereka akan mendatangi shalat Isya'.[1357]

Mereka berkata: Hadits ini nampak jelas bahwa mendatangi shalat berjamaah adalah fardhu 'ain, karena jika dia hukumnya sunnah, niscaya nabi tidak akan mengancam orang-orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah-rumah mereka. Dan seandainya ia fardhu kifayah, maka shalat jama'ah telah dikerjakan oleh Rasul dan orang-orang yang bersamanya.

Pendapat yang mengatakan hukum shalat berjamaah adalah wajib 'ain dengan dalil hadits tersebut telah ditanggapi dengan beberapa tanggapan. Di antaranya adalah bahwa yang dimaksud di dalam dalil-dalil tersebut adalah orang-orang munafik bukan orang-orang mukmin. Juga bahwa beliau berkeinginan dan belum melakukan. Seandainya shalat jama'ah itu wajib, maka nabi tidak akan memaafkan mereka. Tanggapan lainnya, yang dimaksud dalam dalil tersebut adalah shalat Jumat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan tanggapan-tanggapan lainnya. Ulama yang mewajibkan shalat jama'ah telah menanggapi semua tanggapan di atas dengan tanggapan yang sangat panjang dan tidak mungkin disebutkan dalam pembahasan ini, maka hendaklah engkau meruju' kitab-kitab mereka.[1358]

4. Hadits Abu Hurairah dia berkata: Seorang laki-laki buta mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah ﷺ agar memberikan keringanan kepadanya untuk tidak mendatangi shalat berjamaah, sehingga ia akan melaksanakan shalat di rumahnya. Lalu Rasulullah ﷺ memberikan keringanan padanya. Ketika orang itu meninggalkan Rasulullah ﷺ, beliau memanggilnya kembali dan bertanya kepadanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)? Dia menjawab: Ya. Nabi bersabda: *Kalau begitu, datangilah panggilan shalat tersebut.!*[1359]

1357 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (644), dan Muslim (651).

1358 Lihat Fathul Bari (2/148-151), Ihkamul Ahkam li Ibni Daqiq Al-Id (1/166), dan Al-Muhalla (4/191).

1359 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (653), Nasa'i (2/109), dan lain-lain.

5. Hadits Malik bin Al-Huwairits dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami –saya saat itu telah menghadap beliau bersama beberapa orang di antara kaumku-:

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam.[1360]

6. Hadits Abu Darda' bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

Tidaklah tiga orang di suatu perkampungan atau pedalaman, tidak dilaksanakan di tengah-tengah mereka shalat, kecuali setan akan menguasai mereka. Hendaklah engkau berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu memangsa domba yang sendirian.[1361]

7. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

Barangsiapa yang mendengar adzan hendaklah dia mendatanginya, dan tidak sah jika dia melaksanakan shalat sendirian kecuali mempunyai udzur.[1362]

Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadits ini adalah mauquf.

8. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ

1360 Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (631), dan Muslim (674).
1361 Periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 'Hukum adzan'.
1362 Hadits ini dilemahkan dengan alasan hadits mauquf, dan diriwayatkan oleh Abu Daud (551), Ibnu Majah (793), Hakim (1/245), dan Baihaqi (3/57, 174), pendapat yang kuat menyatakan bahwa hadits ini mauquf, dan itulah pendapat yang benar, *wallahu a'lam.*

كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِىَ الصَّلاَةَ

Sungguh saya telah menyaksikan bahwa tidaklah seseorang di antara kami tidak melaksanakan shalat berjamaah melainkan dia adalah orang munafiq yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Adalah orang yang sakit dipapah oleh dua orang untuk mendatangi shalat berjamaah. [1363]

Ibnu Mas'ud berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى يُؤَذَّنُ فِيهِ.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk, dan di antara sunnah-sunnah petunjuk tersebut adalah melaksanakan shalat di masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya.[1364]

Dalil ini dibantah: Ia hanyalah perkataan seorang sahabat yang hanya mengisahkan kebiasaan para sahabat dalam menjaga shalatnya dan tidak meninggalkannya. Dalil seperti ini tidak bisa dipakai sebagai dalil atas wajibnya shalat berjama'ah. Hadits ini sekaligus menguatkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa ancaman pembakaran rumah dalam hadits Abu Hurairah ditujukan kepada orang-orang munafik.

Pendapat kedua: Shalat berjamaah hukumnya tidak fardhu 'ain, sebagaimana pendapat jumhur seperti Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, terlepas dari perselisihan yang ada di antara mereka apakah shalat berjamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkad, ataukah fardhu kifayah.[1365] Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut ini:

1. Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

1363 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1519).
1364 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (654), Abu Daud (550), Nasa'i (2/108), dan Ibnu Majah (777) dengan lafadz yang lebih panjang.
1365 Al-Badai' (1/155), Ibnu Abidin (1/371), Al-Qawanin (69), Al-Kharsyi (2/16), Al-Majmu' (4/184), dan Mughnil Muhtaj (1/229).

Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. [1366]

Dan yang semakna dengannya. Mereka berkata: Melebihi menunjukkan keikut sertaan keduanya dalam asal keutamaan, maka hal ini menunjukkan bahwa shalat berjamaah hukumnya bukan wajib 'ain, karena tidak mungkin menyatakan: melaksanakan hal yang wajib lebih utama dari meninggalkannya. Pun tidak bisa dikatakan (af'alu/ أفعل) terkadang juga dipergunakan untuk melekatkan sebuah sifat pada salah satu dari dua perkara dan meniadakan sifat tersebut dari perkara yang satunya lagi. Dan lafadz (afdhalu/أفضل) yang disambungkan dengan 'shalat sendirian' juga memiliki pengertian ini (Lafal af'alu diartikan paling........ dan afdhalu diartikan paling utama-penj). Kita tidak mungkin menerima pendapat ini, karena pemaknaan seperti ini hanya terjadi pada lafal af'alu secara mutlak, tanpa disambung dengan huruf min (من). (Maksudnya, lafal afdhalu min hanya berarti: lebih utama dari......, tidak bisa diartikan paling utama-penj). Sebagian riwayat hadits oleh Imam Muslim menyebutkan hadits di atas dengan lafadz:

تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ

......*Melebihi dari shalatnya secara sendirian*........ Lafal ini menegaskan keabsahan shalat sendirian.[1367]

Kelompok pertama menjawab bantahan di atas dengan mengatakan: Shalat berjama'ah itu lebih utama atas shalat orang yang mempunyai udzur. Inilah cara mengkompromikan semua dalil yang ada.

2. Hadits Yazid bin Al-Aswad yang menceritakan tentang dua orang laki-laki yang telah melaksanakan shalat dalam perjalanan mereka, kemudian keduanya mendatangi masjid akan tetapi tidak melaksanakan shalat, lalu Nabi ﷺ bersabda kepada keduanya:

لاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ

1366 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (645).
1367 Tharhut Tastrib lil Iraqi.

فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

Jangan kalian lakukan ini, jika kalian berdua telah melaksanakan shalat dalam perjalanan kalian, lalu mendatangi masjid yang di dalamnya didirikan shalat berjamaah, hendaklah kalian shalat bersama mereka, karena shalat yang kalian lakukan bersama mereka menjadi sunnah bagi kalian.[1368]

Mereka berkata: Nabi ﷺ tidak mengingkari shalat yang telah mereka berdua lakukan dalam perjalanan mereka.

Pendapat ini ditanggapi, Bahwasanya ini merupakan kasus perorangan yang boleh jadi memiliki udzur untuk tidak shalat berjamaah.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ

Manusia yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah mereka yang paling jauh berjalannya (ke masjid), dan orang yang menunggu shalat sehingga dia melaksanakan shalat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan shalat kemudian dia tidur.[1369]

Dalam lafadz muslim disebutkan:

حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فِى جَمَاعَةٍ

Sehingga dia shalat berjamaah bersama imam.

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang shalat sendirian dan orang yang melaksanakan shalat berjamaah sama-sama mendapatkan pahala. **Saya (penulis) katakan:** hadits ini merupakan dalil mereka yang paling kuat dalam pandangan saya.

1368 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan dalam bab 'Waktu-waktu dilarang shalat'.
1369 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (651), dan Muslim (662).

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ bersabda pada saat terjadi perang Khaibar:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِى الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

Barangsiapa yang memakan pohon ini –bawang– maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami.[1370]

Atau hadits yang semakna dengannya. Mereka berkata[1371]: Hadits ini bisa mencakup salah satu dari dua kemungkinan: (1) Memakan bawang adalah mubah, dan shalat berjamaah hukumnya tidak fardhu 'ain, atau (2) shalat berjamaah hukumnya wajib 'ain dan dilarang memakan bawang. Jumhur membolehkannya (yaitu bawang merah dan bawang putih atau yang serupa dengannya), sehingga shalat berjamaah hukumnya tidak wajib 'ain dikarenakan boleh meninggalkannya karena memakan tumbuhan ini (bawang merah dan bawang putih). Pendapat ini dibantah oleh kelompok pertama, bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib dan tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan makan bawang, maka wajib meninggalkan makan bawang ketika akan melaksanakan shalat.

5. Bisa juga berdalil dengan hadits tentang seorang laki-laki yang melaksanakan shalat di belakang Mu'adz, kemudian Mu'adz memanjangkan bacaannya, sehingga laki-laki itu meninggalkan Mu'adz dan shalat sendirian, kemudian dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, dan Nabi tidak mengingkarinya. Namun hadits ini dapat ditanggapi: Bahwa bacaan imam yang sangat panjang menjadi udzur bolehnya meninggalkan shalat berjamaah.

1370 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (853), dan Muslim (561).
1371 Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam: I/119

Pendapat yang paling kuat dari persoalan shalat berjama'ah

Tidak diragukan lagi bahwa selama memungkinkan, keseluruhan hadits-hadits di atas harus dikompromikan. Menurut pendapat saya, pendapat yang mengkompromikan seluruh hadits di atas tanpa mengabaikan satu hadits pun, adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat berjama'ah adalah fardhu kifayah –sebagaimana pendapat imam Asy-Syafi'i-. Inilah pendapat yang paling adil dan benar. Namun, seyogyanya juga diketahui bahwa hanya orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah sajalah yang meninggalkan shalat berjama'ah tanpa ada udzur. *Wallahu a'lam.*

Hukum shalat berjamaah bagi wanita[1372]

Menurut ijma' para ulama' shalat berjamaah tidak wajib bagi wanita. Meski demikian, mayoritas ulama berpendapat secara umum disyariatkannya bagi wanita melaksanakan shalat berjamaah. Shalat berjamaah seorang wanita menjadi dua macam:

1. Bermakmum kepada wanita yang lain, dan ini disyariatkan karena tiga hal:

   a. Keumuman hadits-hadits yang telah disebutkan di muka tentang keutamaan shalat berjamaah, dan pada dasarnya:

   النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

   "*Wanita adalah saudara kandung laki-laki.*[1373]

   b. Tidak adanya larangan tentang shalat wanita bersama wanita yang lain.

   c. Perbuatan sebagian sahabiyat seperti Ummi Salamah dan Aisyah ﵄.

   Dari Raithah Al-Hanafiyah bahwasanya Aisyah mengimami para

1372 Fiqhus Sunnah lin Nisa (hal: 146-149) dengan perubahan, dan lihat Al-Badai; (1/155), Syarhush Shaghir (1/156), Mughnil Muhtaj (1/229), dan Al-Mughni (2/202).

1373 Hadits hasan dengan banyak jalur diriwayatkan oleh Abu Daud (236), Tirmidzi (113), dan Ahmad (6/256).

wanita dan ia berdiri di antara mereka saat melaksanakan shalat wajib.[1374]

Dari Ammar Ad-Dihni dari seorang wanita dari kaumnya yang bernama Hajirah dari Ummi Salamah bahwasanya Ummi Salamah mengimami para wanita dan berdiri di tengah shaf mereka.[1375]

Perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabiyah ini dan tidak ada keterangan yang menyelisihinya menunjukkan disyariatkan seorang wanita menjadi imam bagi wanita yang lain. Dan telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan Ummu Waraqah agar dijadikan baginya seseorang yang mengumandangkan adzan, dan Nabi ﷺ memerintahkan Ummu Waraqah agar menjadi imam bagi orang-orang yang ada di dalam rumahnya (kaum wanita).[1376] Akan tetapi hadits ini dhaif. Seorang wanita mengimami para wanita yang lain adalah pendapat yang diikuti oleh pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali.

2. Bermakmum kepada laki-laki, baik dia bermakmum dengannya sendirian atau bersama jamaah wanita yang lain, atau di belakang jamaah laki-laki. Hal ini juga disyariatkan sebagaimana yang diterangkan dalam banyak hadits. Di antaranya hadits Anas, dia berkata:

صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

Saya shalat bersama anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah ﷺ dan ibu saya – Ummu Sulaim – shalat di belakang kami.[1377]

Dan hadits Ummu Salamah, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَفِي مَقَامِهِ يَسِيرًا

1374 Hadits shahih karena banyaknya riwayat penguat dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (3/141), daruquthni (1/404), dan Baihaqi (3/131).

1375 Hadits shahih dengan banyak saksi dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (3/140), Daruquthni (1/405), dan Baihaqi (1/131).

1376 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (592), Ibnu Khuzaimah (3/89), Baihaqi (3/130), dan Daruquthni (1/403).

1377 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (727), dan Muslim (658).

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika selesai mengucapkan salam, maka para wanita berdiri untuk bubar sedangkan Nabi ﷺ berdiam sejenak di tempatnya.[1378]

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Diperbolehkan bagi seorang suami melaksanakan shalat bersama istrinya atau salah seorang dari mahramnya, karena diperbolehkan baginya berduaan dengan wanita tersebut di luar shalat.

2. Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki menjadi imam wanita yang bukan mahramnya jika wanita itu sendirian, karena keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

   لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

   Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali setan menjadi pihak ketiganya.[1379]

3. Diperbolehkan bagi laki-laki menjadi imam sekelompok wanita, karena berkumpulnya mereka dapat meniadakan terjadinya khalwat (berduaan), dan juga karena tidak adanya larangan tentang hal itu. Juga karena adanya contoh dari sebagian salaf. Akan tetapi hal ini jika aman dari fitnah (godaan nafsu). Adapun jika dapat menimbulkan fitnah, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya, karena Allah tidak mencintai kerusakan.

   Hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat berjamaah bagi wanita secara rinci akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya, insya Allah.

Jumlah bilangan shalat berjamaah

Para fuqaha' bersepakat bahwa jumlah bilangan minimal sehingga dikatakan berjamaah adalah dua orang, di mana salah seorang dari keduanya menjadi imam, sehingga keduanya akan mendapatkan keutamaan shalat berjamaah:

1378 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (870), Abu Daud (1040), Nasa'i (2/66), dan Ibnu Majah (932).

1379 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1171), dan Ahmad (172).

1. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits dia berkata: Dua orang laki-laki yang ingin melakukan perjalanan mendatangi Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

   Jika kalian berdua keluar dari rumah untuk melakukan safar, hendaklah mengumandangkan adzan, dan melaksanakan shalat, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam.[1380]

2. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas –tentang kisah bermalam bersama Nabi ﷺ di rumah bibinya Maimunah– disebutkan: Kemudian beliau berdiri dan melaksanakan shalat, lalu saya berwudhu sebagaimana wudhu yang dilakukan oleh beliau ﷺ, kemudian saya berdiri di sebelah kiri beliau, kemudian beliau menarik saya dan memindahkan saya ke sebelah kanannya, kemudian beliau melaksanakan shalat sesuai dengan kehendak Allah, setelah itu beliau tidur.[1381]

3. Dari Abu Said Al-Khudri bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang padahal Nabi ﷺ telah melaksanakan shalat, maka beliau bersabda:

   مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ

   Siapakah yang ingin bersedekah terhadap orang ini, hendaklah dia shalat bersamanya. Maka seorang laki-laki berdiri dan melaksanakan shalat bersamanya.[1382]

4. Telah disebutkan dalam pembahasan 'qiyamul lail' shalat Ibnu Mas'ud bersama Nabi ﷺ, begitu pula shalat yang dilakukan oleh Hudzaifah رضي الله عنه.

Kemudian para ahli ilmu berbeda pendapat dalam shalat berjamaah –shalat wajib– yang dilakukan bersama seorang anak kecil yang sudah

---

1380 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (630), dan Muslim (674).

1381 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (138), dan Muslim (763).

1382 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (574), Tirmidzi (2200, Ad-Darimi (1368), dan Ahmad (10980).

mumayyiz? Pendapat yang benar adalah boleh shalat berjama'ah bersamanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan tidak adanya larangan untuk melakukan hal itu, serta tidak adanya perbedaan antara shalat nafilah dan shalat wajib dalam hal itu. Dan juga karena anak kecil boleh menjadi imam –sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya– saat ia melakukan shalat sunnah. Maka, tentu lebih boleh lagi baginya menjadi makmum bagi orang yang melaksanakan shalat wajib yang sudah baligh. Ini merupakan pendapat yang terdapat dalam madzhab Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan riwayat dari Ahmad.[1383]

Di mana shalat berjamaah dilaksanakan?

Diperbolehkan melaksanakan shalat berjamaah di tempat suci manapun, di rumah, di padang pasir, atau di masjid. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

Sesungguhnya bumi dijadikan tempat sujud dan alat bersuci bagiku, maka di manapun seseorang dari umatku mendapatkan shalat telah dikumandangkan hendaklah dia melaksanakannya.[1384]

Dan sabda Nabi ﷺ kepada dua orang laki-laki:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

Jika kalian berdua telah melaksanakan shalat dalam perjalanan kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya dilaksanakan shalat

1383 Al-Badai' (1/156), Mughnil Muhtaj (1/229), Al-Mughni (2/178), dan lihat Hasyiyatud Dasuqi (1/319), dan Jawahirul Iklil (1/76), Kalangan ulama mazhab Maliki dalam hal ini membedakan antara shalat wajib dengan shalat sunnah, namun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said membantah pendapat mereka.

1384 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (335), dan Muslim (521), dari hadits yang diriwayatkan oleh Jabir.

berjamaah, hendaklah kalian shalat bersama mereka, karena shalat yang kalian laksanakan di masjid tersebut menjadi sunnah bagi kalian.[1385]

Hanya saja shalat berjamaah yang dikerjakan di masjid lebih utama daripada shalat jama'ah yang dilakukan pada selain masjid, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ

Wahai manusia, shalatlah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.[1386]

Juga karena melaksanakan shalat berjamaah di masjid merupakan syiar-syiar Islam dan memperbanyak jamaah. Selain itu, melaksanakan shalat di masjid akan mendapatkan keutamaan berjalan menuju masjid, dan penjelasan tentang hal ini akan disebutkan dalam pembahasan berikutnya.

Beberapa udzur yang membolehkan seseorang tidak melaksanakan shalat berjamaah.

Beberapa udzur yang membolehkan seseorang tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid, ada udzur yang bersifat umum, dan adapula udzur yang bersifat khusus. Penjelasan tentang hal itu akan dijelaskan berikut ini:

Udzur yang bersifat umum

1, dan 2. Hujan dan berlumpur (becek) yang menyebabkan seseorang sulit keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar mengumandangkan adzan untuk shalat pada malam hari yang sangat dingin dan berhembus angin kencang, kemudian dia mengumandangkan: "Hendaklah kalian shalat di rumah". Kemudian dia berkata:

1385 Hadits shahih dan periwayatannya telah disebutkan di muka.
1386 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (731), dan Muslim (781).

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang muadzin jika malam hari yang dingin dan hujan untuk mengucapkan (dalam adzannya): "Shalatlah di rumah-rumah kalian!."[1387]

Dari Jabir dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan kemudian hujan turun kepada kami, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِى رَحْلِهِ

Hendaklah salah seorang di antara kalian melaksanakan shalat di dalam rumahnya.[1388]

Akan tetapi jika seseorang tetap keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat berjamaah, maka hal itu lebih utama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Said Al-Khudri dia berkata:

جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِى جَبْهَتِهِ

Segumpalan awan datang dan turun hujan sehingga atap yang berada di atas kami bocor –atap masjid yang terbuat dari pelepah kurma– dan shalat pun dilaksanakan, sehingga saya melihat Rasulullah ﷺ sujud di atas air dan tanah, dan saya melihat bekas tanah di atas dahi beliau.[1389]

Sungguh, Nabi ﷺ mendatangi shalat berjamaah meskipun turun hujan becek dan beliau sujud di atasnya.

1387 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (666), dan Muslim (697).
1388 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (698), Abu Daud (1065), dan Tirmidzi (409).
1389 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (669), dan Muslim (1167).

3. Dingin yang sangat menyengat, yaitu dingin yang keluar dari batasan normal yang bisa dirasakan oleh manusia, dan hadits Ibnu Umar yang menerangkan hal ini telah disebutkan dalam pembahasan nomor sebelumnya.

   Dari Na'im An-Nahham bahwasanya:

   نُودِىَ بِالصُّبْحِ فِى يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِى مِرْطِ امْرَأَتِى فَقُلْتُ لَيْتَ الْمُنَادِى قَالَ مَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ فِى آخِرِ أَذَانِهِ وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ

   Pada malam yang sangat dingin adzan Shubuh dikumandangkan, sedangkan saya berada dalam dekapan istriku, lalu saya berkata: "Seandainya saja orang yang mengumandangkan adzan itu mengatakan: Barangsiapa yang tidak bisa mendatanginya maka tidak ada dosa baginya!". Kemudian muadzin Nabi ﷺ tersebut mengatakan di akhir adzannya: Barangsiapa yang tidak mendatangi shalat jama'ah maka tidak ada dosa baginya![1390] Hal itu terjadi pada zaman Nabi ﷺ di akhir adzannya.

   Para ahli juga menggolongkan malam yang gelap gulita sehingga seseorang tidak dapat melihat jalan menuju masjid sebagai udzur diperbolehkannya tidak melaksanakan shalat berjamaah.

Catatan:

An-Nawawi berkata: Sahabat-sahabat kami berkata: Shalat berjamaah gugur karena adanya beberapa udzur, baik kita katakan bahwa shalat berjamaah hukumnya sunnah, atau fardhu kifayah, atau fardhu 'ain. Karena jika kita katakan hukumnya sunnah maka jelas meninggalkannya adalah makruh (dibenci) sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Namun jika dia ditinggalkan karena udzur maka hilanglah kemakruhannya (hal yang dibenci). Namun bukan berarti jika shalat berjamaah ditinggalkan karena udzur seseorang akan mendapatkan keutamaannya. Akan tetapi –tanpa diragukan– keutamaan shalat berjama'ah tersebut tidak didapatkan. Hanya saja maksudnya adalah gugurnya dosa dan kemakruhannya.[1391]

1390 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (4/220), Abdurrazzaq (1927), dan Baihaqi (1/398).
1391 Al-Majmu' lin Nawawi.

Udzur yang bersifat khusus

1. Sakit, yang menyulitkan seseorang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Ibnul Mundzir berkata: Saya tidak mengetahui perselisihan di kalangan ahli ilmu bahwa orang sakit diperbolehkan meninggalkan shalat berjamaah karena sakit yang dideritanya. Karena ketika Nabi ﷺ sakit beliau meninggalkan shalat berjamaah di masjid, dan beliau bersabda:

   مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

   Perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia.[1392]

   Namun jika sakit yang dideritanya adalah penyakit ringan yang tidak menyulitkan dirinya untuk mendatangi masjid seperti sakit gigi, sakit kepala ringan, dan demam ringan, maka tetap dianjurkan untuk ke masjid Para ulama membuat tolok ukur sakit yang menjadi kesulitan seperti sakit yang menyebabkan kesulitan berjalan ketika turun hujan.[1393]

   Namun jika dia tetap mengambil hukum asalnya yang wajib –jika mampu– kemudian dengan sakitnya itu dia mendatangi shalat berjamaah, maka hal itu lebih utama baginya.

   Dari Ibnu Mas'ud dia berkata:

   لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ

   Sungguh saya telah menyaksikan bahwa tidaklah seseorang di antara kami tidak melaksanakan shalat berjamaah melainkan dia adalah orang munafiq yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Adalah orang yang sakit dipapah oleh dua orang untuk mendatangi shalat berjamaah. [1394]

2. Cacat, seperti buta dan yang lainnya. Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memberikan keringanan kepada Itban bin Malik untuk melaksanakan shalat di rumahnya ketika dia berkata kepada Rasulullah ﷺ:

1392 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (664), dan Muslim (418).
1393 Al-Majmu' lin Nawawi (4/205).
1394 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1519).

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِى، وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِى، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِى الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّىَ بِهِمْ

Wahai Rasulullah ﷺ, mataku sudah tidak bisa melihat, sedangkan saya selalu mengimami shalat bersama kaumku. Namun jika hujan turun, maka berlumpurlah tanah yang ada di antara kami dengan mereka sehingga saya tidak bisa mendatangi masjid mereka dan mengimami shalat mereka.[1395]

Sehingga terkumpullah baginya udzur yang berupa buta dan hujan. Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan oleh Anas disebutkan:

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ. وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا

Seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata: Sesungguhnya saya tidak bisa melaksanakan shalat bersamamu. Dia adalah laki-laki yang gemuk.[1396]

Sebagian ulama' menggolongkan gemuknya seseorang sebagai udzur diperbolehkannya tidak melaksanakan shalat berjamaah.

Yang jelas, bahwa orang buta yang tidak mendapatkan orang yang menuntunnya ke masjid, maka diperbolehkan baginya untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah sebagaimana pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat para pengikut madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa buta merupakan udzur secara mutlak meskipun dia mendapatkan orang yang menuntunnya ke masjid.[1397]

3. Takut, seperti takut kepada penguasa, orang zhalim, musuh, pencuri, dan lain sebagainya, atau khawatir terhadap hartanya, keluarganya, dan orang-orang yang harus ia bela. Hal itu menjadi udzur diperbolehkannya tidak melaksanakan shalat berjamaah menurut para ulama' terlepas dari perselisihan yang ada di antara mereka dalam sebagian perinciannya.[1398]

1395 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (452), dan Muslim (33).
1396 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (670), dan Abu Daud (657).
1397 Ibnu Abidin (1/373), Ad-Dasuqi (1/391), dan Kasyful Qanna' (1/497).
1398 Ibnu Abidin (1/374), Mugnil Muhtaj (1/235), dan Al-Mughni (1/631).

Landasan persoalan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu' yang berbunyi: *Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan dan tidak ada udzur yang menghalanginya,* –para sahabat bertanya: *Apakah udzurnya wahai Rasulullah ﷺ?* beliau bersabda: *Takut atau sakit– maka shalat yang dilakukannya tidak diterima.*[1399] Dan telah disebutkan di muka bahwa ini bukan hadits marfu'.

4. Ketika makanan dihidangkan.

Dari Nafi'dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ .

Jika makan malam salah seorang di antara kalian telah dihidangkan, sedangkan iqamat shalat telah dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam dan jangan terburu-buru hingga selesai. Ibnu Umar telah dihidangkan makanan padanya sedangkan pada saat itu shalat telah dikumandangkan, akan tetapi dia tidak mendatangi shalat tersebut sehingga dia selesai makan, padahal dia mendengar bacaan imam.[1400]

Jumhur ulama' menafsirkan sabda Nabi yang berbunyi "*maka dahulukanlah makan malam*" dengan hukum sunnah. Kemudian mereka berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengaitkannya dengan orang-orang yang sedang membutuhkan makanan sebagaimana pendapat yang terkenal di kalangan pengikut madzhab Asy-Syafi'i. Dan di antara mereka ada yang tidak mengaitkannya dengan orang yang sedang membutuhkan makanan, sebagaimana pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, dan hal ini ditunjukkan oleh perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Hazm berlebih-lebihdan dengan mengatakan bahwa shalatnya batal (yaitu jika dia mendahulukan shalat daripada makan malam). Di antara mereka ada yang memilih

1399 Hadits dhaif bila dianggap sebagai hadits marfu' dan periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 'hukum shalat berjamaah'.

1400 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (673), dan Muslim (559).

melaksanakan shalat terlebih dahulu bagi orang yang tidak ingin segera makan, sebagaimana yang dinukil dari pendapat Malik dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata: Jika dia mendahulukan makan daripada shalatnya, maka disunnahkan baginya mengulangi shalat tersebut.[1401]

Saya (penulis) katakan: Adapun disunnahkan mengulangi shalat, sama sekali tidak ada dalil yang menjadi landasannya. Adapun menafsirkan perintah mendahulukan makan daripada melaksanakan shalat kepada hukum sunnah bukan wajib, adalah berdasar hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Umayyah dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Saya melihat Rasulullah ﷺ mencuil sekerat paha kambing kemudian beliau makan sebagian darinya, lalu beliau dipanggil untuk melaksanakan shalat, maka beliau bangkit dan meletakkan pisau yang dipegangnya kemudian shalat dan tidak berwudhu.[1402]

5. Buang hajat, seperti kencing dan buang air besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَيُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

Tidak boleh shalat menghadap makanan, dan tidak boleh shalat sambil menahan kencing dan buang air besar.[1403]

Dari Abdullah bin Arqam bahwasanya dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dan banyak orang-orang yang bersamanya karena dia menjadi pemimpin mereka. Suatu hari ketika dia melaksanakan shalat –shalat Shubuh– dia berkata: Hendaklah salah seorang di antara kalian maju –kemudian dia (Abdullah

1401 Fathul Bari (2/188) dengan sedikit perubahan.
1402 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (675), dan Muslim (355).
1403 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (560), Abu Daud (89), dan Ahmad (6/43).

bin Arqam) pergi ke WC– sesungguhnya saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian ingin membuang hajat, kemudian shalat berjamaah telah dikumandangkan, maka hendaklah dia membuang hajatnya terlebih dahulu.[1404]

Kencing dan buang air besar merupakan udzur yang dapat menggugurkan kewajiban shalat berjamaah menurut kesepakatan para ulama', berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas. Juga karena melaksanakan shalat dengan menahan salah satu dari keduanya dapat menghilangkan kekhusyu'an dalam shalat, sehingga orang yang melaksanakan shalat dapat disibukkan dengannya.

6. Makan bawang merah, bawang putih, dan yang serupa dengannya, jika baunya masih tersisa. Ini merupakan udzur diperbolehkannya meninggalkan shalat berjamaah sehingga orang-orang yang shalat dan para malaikat tidak terganggu dengan baunya. Dari Jabir bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ – وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ – فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

Barangsiapa yang makan makanan ini (yaitu bawang merah) dan dalam keterangan yang lain beliau bersabda: Barangsiapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung (bombay), maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan baunya sebagaimana manusia merasa terganggu olehnya.[1405]

Maksudnya adalah memakannya dalam keadaan mentah. Jika dia memakannya dalam keadaan matang (sudah dimasak) maka tidak

---

1404 Hadits shahih dengan banyak jalur diriwayatkan oleh Abu Daud (88), Nasa'i (2/110), Tirmidzi (142), Ibnu Majah (616), dan lain-lain.

1405 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (8540, dan Muslim (564), lafadz hadits ini milik Bukhari.

mengapa karena telah hilang alasan terganggu dengan baunya. Dari Umar bin Khattab ﷺ dia berkata di atas mimbar:

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

Kemudian kalian wahai manusia, sesungguhnya kalian makan dua pohon yang saya tidak pernah melihatnya kecuali dia jelek, yaitu bawang merah dan bawang putih. Saya melihat Rasulullah ﷺ mendapatkan baunya pada seseorang yang berada dalam masjid, maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan orang tersebut ke Baqi'. Barangsiapa yang ingin memakannya (bawang merah dan bawang putih) hendaklah dia memakannya dalam kedaan sudah dimasak.[1406]

Para ahli ilmu juga menggolongkan ke dalam makanan berbau ini orang-orang yang mempunyai profesi yang baunya mengganggu seperti pemotong daging, tukang minyak tanah, dan yang serupa dengannya. Begitu pula orang yang mempunyai penyakit yang dapat mengganggu orang lain seperti penyakit kusta.[1407] Saya (penulis) katakan: Yang lebih layak dengan hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok yang telah menjadi pemandangan umum pada zaman ini. Sesungguhnya gangguan yang ditimbulkan oleh mereka lebih besar daripada gangguan yang ditimbulkan oleh orang yang makan bawang merah dan bawang putih. Lagi pula, pada dasarnya bawang merah dan bawang putih adalah halal, berbeda halnya dengan rokok. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Para fuqaha' menggolongkan orang yang tidak mendapatkan pakaian yang dapat menutup auratnya sebagai udzur diperbolehkannya meninggalkan shalat berjamaah. Bahkan, sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengatakan jika dia mendapatkan pakaian yang layak dengan orang-orang seperti dirinya, hendaklah dia memakainya dan keluar untuk melaksanakan shalat berjamaah. Jika

1406 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (567), An-Nasa'i (2/43), secara ringkas.
1407 Ad-Dasuqi (1/389), Mughnil Muhtaj (1/236), dan Kasyful Qanna' (1/497).

tidak mempunyai pakaian yang layak, maka diperbolehkan baginya untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah.[1408]

Hal yang perlu diperhatikan:

Apakah seorang pengantin baru diperbolehkan meninggalkan shalat berjamaah karena menikmati malam pertamanya?

Para ahli fiqih pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali memandang bahwa malam pertama seorang suami dengan istrinya merupakan udzur, dan diperbolehkan baginya tetap berada di samping istrinya dan tidak mendatangi shalat berjamaah tujuh hari bila dia menikah dengan perawan dan tiga hari bila ia menikah dengan janda. Pengikut madzhab Asy-Syafi'i membatasinya hanya boleh meninggalkan shalat pada waktu malam saja.[1409]

Saya (penulis) katakan: Ini merupakan pendapat yang keliru, bahkan Imam Asy-Syafi'i ؒ membencinya. Dasar dari kesalahan ini adalah karena tidak memahami hadits Anas dengan benar, di mana Nabi ﷺ bersabda:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ

Termasuk dari perbuatan sunnah adalah jika seorang laki-laki menikahi perawan atas janda (setelah mempunyai istri seorang janda), maka dia berada di sisinya selama tujuh hari kemudian membagi hari-harinya (di antara keduanya). Dan jika dia menikahi janda atas perawan, maka dia berada di sisinya selama tiga hari, kemudian membagi hari-harinya.[1410]

Hadits ini jelas sekali maksudnya bahwa apabila seorang laki-laki menikahi perawan setelah punya istri seorang janda, maka dia berada di sisinya selama tujuh hari kemudian membagi hari-harinya di antara istri-istrinya secara merata. Di dalam hadits ini tidak ada pembahasan tentang boleh tidaknya keluar untuk melaksanakan shalat berjamaah. Begitu juga jika dia menikahi

1408 Ad-Dasuqi (1/390), Mughnil Muhtaj (1/236), dan Kasyful Qanna' (1/496).
1409 Mughnil Muhtaj (1/236), dan Kasyful Qanna' (1/497).
1410 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukkhari (5214), dan Muslim (1461).

janda setelah memiliki istri seorang perawan, maka dia berada di sisinya selama tiga hari. Keterangan yang menegaskan bahwasanya inilah yang dimaksud dengan 'berada di sisinya adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

Bahwasanya ketika Nabi ﷺ menikahi Ummu Salamah beliau berada di sisinya selama tiga hari. Beliau lalu bersabda: Sesungguhnya engkau tidak boleh meremehkan kemuliaan dirimu. Jika engkau mau, maka saya akan tinggal tujuh hari bersamamu. Dan jika saya telah tinggal tujuh hari bersamamu, berarti saya juga harus tinggal tujuh hari bersama setiap istriku.[1411]

Adab-adab menuju shalat berjamaah, dan hal-hal yang dilakukan sebelum shalat.

1. Meninggalkan segala pekerjaan ketika adzan shalat dikumandangkan. Dari Aisyah dia berkata:

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melayani kebutuhan keluarganya, namun ketika datang waktu shalat, beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat.[1412]

2. Bersuci

3. Berjalan menuju masjid, serta memperbanyak langkah. Dari Abu Hurairah ؓ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ

1411 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (1460), Abu Daud (2122), Ibnu Majah (1917), dan Malik (1123).

1412 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (676), Tirmidzi (2489), dan Ahmad (6/49).

فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

Barangsiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah (masjid) untuk melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah, maka langkahnya ada dua macam, satu langkah (kaki kanan) akan menghapus kesalahannya, dan yang lain (langkah kiri) akan meninggikan derajatnya.[1413]

Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى

Manusia yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh, kemudian yang lebih jauh berjalannya.[1414]

Dari Anas dia berkata: *Bani Salamah ingin berpindah ke tempat yang dekat dengan masjid, namun Rasulullah ﷺ tidak senang jika sebagian Madinah dikosongkan. Maka beliau bersabda: "Wahai Bani Salamah, tidakkah kalian mengharapkan pahala langkah kalian? Maka mereka tetap tinggal di kampung mereka (tidak jadi pindah ke dekat masjid..)*[1415]

Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan oleh Jabir disebutkan: Rasulullah ﷺ melarang kami kemudian bersabda:

إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً

Sesungguhnya kalian, dalam setiap langkah akan mendapatkan satu derajat.[1416]

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ". قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

1413 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (666).
1414 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (651), dan Muslim (662).
1415 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1887), Ibnu Majah (784), dan Ahmad (3/106).
1416 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (664), dan Ahmad (3/336).

Maukah kalian saya tunjukkan kepada satu perkara dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat kalian? Para sahabat menjawab: "Ya, wahai Rasulullah ﷺ". Beliau bersabda: "Sempurnakanlah wudhu pada saat cuaca dingin dan badan dalam keadaan sakit, perbanyaklah melangkah menuju masjid, dan tunggulah shalat berikutnya setelah melaksanakan sebuah shalat. Yang demikian itu bagi kalian adalah adalah seperti pahala berjaga-jaga (di daerah perbatasan dengan daerah musuh)."[1417]

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

Barangsiapa yang di waktu pagi atau sore berangkat menuju masjid, maka Allah akan menyiapkan baginya kedudukan di surga pada setiap waktu pagi atau sore.[1418]

4. Bergegas menuju masjid untuk melaksanakan shalat.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا

Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada datang pertama kali, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada shalat Isya' dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam shaf pertama, niscaya mereka akan berundi untuk mendapatkannya.[1419]

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ

1417 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (251), Tirmidzi (51), Nasa'i (1/89), dan Ahmad (2/235).
1418 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (662), dan Muslim (669).
1419 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (720), dan Muslim (437).

Jika dia masuk ke dalam masjid, maka dia berada dalam shalat selama shalat menahannya.[1420]

5. Berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa.

   Dari Abu Qatadah berkata:

   بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ "مَا شَأْنُكُمْ". قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ "فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

   Ketika kami shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau mendengar pembicaraan dan langkah orang-orang yang sangat cepat. Setelah beliau melaksanakan shalat, beliau bertanya: Apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab: Kami tergesa-gesa untuk melaksanakan shalat. Nabi bersabda: Jangan kalian lakukan hal itu!. Jika kalian mendatangi shalat hendaklah mendatanginya dengan tenang, apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang kalian tertinggal darinya, maka sempurnakanlah!.[1421]

   Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

   Jika kalian telah mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah untuk melaksanakan shalat, dan hendaklah kalian tenang dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah.[1422]

6. Berdoa ketika keluar dari rumah menuju masjid dan ketika masuk masjid. Jika keluar menuju masjid dia mengucapkan:

   اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُورًا وَاجْعَلْ

1420 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (477), dan Muslim (649) secara ringkas.
1421 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (635), dan Muslim (603).
1422 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (636), dan Muslim (602).

فِى بَصَرِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ أَمَامِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُورًا وَمِنْ تَحْتِى نُورًا. اللَّهُمَّ أَعْطِنِى نُورًا

Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, jadikanlah cahaya dalam lisanku, jadikanlah cahaya dalam pendengaranku, jadikanlah cahaya dalam penglihatanku, jadikanlah cahaya dari arah belakang dan depanku, dan jadikanlah cahaya dari atas dan bawahku, ya Allah berikanlah cahaya kepadaku.[1423]

Dan ketika masuk masjid hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya seraya berdoa:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Dengan nama Allah, ya Allah pujilah Muhammad (di sisi para malaikat-Mu).[1424]

Atau membaca:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu.[1425]

7. Tidak boleh menjalinkan jari-jari tangan di dalam masjid kecuali ada keperluan. Karena ketika dia berada di dalam masjid hukumnya seperti orang yang sedang melaksanakan shalat selama dia menunggu shalat, sedangkan orang yang melaksanakan shalat tidak boleh menjalinkan jari-jari tangannya – sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan 'bab hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat'. Hal ini diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلاَ

1423 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (616), dan Muslim (763).

1424 Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni (88), hadits ini banyak memiliki riwayat penguat, dan lihat Shahihul Kalimut Thayyib (63).

1425 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (713), Abu Daud (465), Nasa'i (3/53), Tirmidzi (314), dan Ibnu Majah (722).

يَقُلْ هَكَذَا" وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Jika salah seorang di antara kalian berwudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia berada dalam shalat sampai dia kembali ke rumahnya, dan hendaklah dia tidak mengatakan seperti ini, lalu Rasulullah ﷺ menjalinkan jari-jari tangannya.[1426]

Keshahihan hadits ini masih diperselisihkan, dan mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits hasan adalah merupakan pendapat yang kuat.

Adapun hadits yang disebutkan Bukhari dalam bab 'menjalinkan jari-jari tangan di masjid dan tempat lainnya seperti hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ وَشَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ

Wahai Abdullah bin Amru, bagaimana jika engkau tinggal bersama orang-orang yang paling buruk dan hina?, lalu Nabi ﷺ menjalinkan jari-jari tangannya.[1427]

Dan hadits-hadits semisal, maka perselisihan menunjukkan bahwa di antara kedua hadits ini tidak ada pertentangan. Karena menjalinkan jari-jari yang dilarang adalah bertujuan untuk membuat perumpamaan dan memahamkan persoalan abstrak dalam jiwa dengan tindakan kongkrit. Bisa juga dikatakan: Sesungguhnya larangan dalam hadits Abu Hurairah berlaku jika dia melaksanakan shalat atau sedang menunggu shalat, karena dia berada dalam hukum orang yang melaksanakan shalat, adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Amru dan yang lainnya tentang kebolehan menjalinkan jari-jari adalah ketika tidak mengerjakan atau menunggu shalat. *Wallahu a'lam.*[1428]

1426 Hadits hasan dengan banyak jalan, diriwayatkan oleh Hakim (1/206), dan hadits ini mempunyai riwayat penguat dari riwayat Ahmad (3/42), Ad-Darimi (1406), Ibnu Khuzaimah (439), dan lain-lain.

1427 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (466), Abu Daud (4342), dan Ibnu Majah (3957).

1428 Lihat Fathul Bari (1/566), cet. Al-Ma'rifah.

8. Melaksanakan shalat tahiyyatul masjid dua rakaat. Pembahasan tentang hal ini telah disebutkan secara rinci dalam bab 'shalat sunnah'.
9. Tidak boleh melaksanakan shalat sunnah jika shalat wajib telah dilaksanakan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ

Jika shalat wajib telah dilaksanakan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib.[1429]

Dari Abdullah bin Buhainah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا

Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki melaksanakan shalat dua rakaat – padahal shalat wajib telah dikumandangkan. Setelah Rasulullah ﷺ selesai melaksanakan shalat orang-orang mengelilingi orang tersebut. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada laki-laki tersebut: Apakah shalat Shubuh empat rakaat, apakah shalat Shubuh empat rakaat?[1430]

Dalam lafadz yang lain disebutkan:

يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا

Hampir saja salah seorang di antara kalian melaksanakan shalat Shubuh empat rakaat.[1431]

1429 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (710), Abu Daud (1266), Nasa'i (2/116), Tirmidzi (421), dan Ibnu Majah (1151).
1430 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (663-711), Nasa'i (2/117), dan Ibnu Majah (1153).
1431 Hadits riwayat Muslim (1682).

Apabila dia melaksanakan shalat nafilah sebelum shalat wajib dikumandangkan, kemudian shalat wajib dikumandangkan sedangkan dia sedang melaksanakan shalat (nafilah), maka pendapat yang paling adil adalah jika diketahui bahwa dia dapat menyelesaikan shalatnya sebelum imam mengucapkan takbiratul ihram, maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya. Jika tidak bisa menyelesaikan shalatnya sebelum imam mengucapkan takbiratul ihram hendaklah dia membatalkan shalat sunnah yang sedang dikerjakannya.[1432]

10. Tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan dan sebelum shalat wajib dilaksanakan kecuali karena terpaksa. Dari Abu Sya'sya' dia berkata:

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

Kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah, kemudian seorang muadzin mengumandangkan adzan, lalu seorang laki-laki berdiri dan berjalan keluar masjid, maka Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya sampai orang tersebut keluar dari masjid, lalu Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya orang tersebut telah bermaksiat kepada Abul Qasim".[1433]

Jika dia mempunyai kebutuhan yang mengharuskan dirinya keluar, maka hal itu tidak mengapa baginya pada saat itu. Dari Abu Hurairah:

Bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar dari rumahnya, sedangkan iqamat shalat telah dikumandangkan dan shaf-shaf telah diluruskan. Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya kami menunggu beliau bertakbir, namun tiba-tiba beliau pergi dan bersabda: "Hendaklah kalian tetap di tempat kalian". Kemudian kami tetap berada di tempat kami sampai beliau keluar menemui kami, sedangkan kepala beliau telah meneteskan air, rupanya Rasulullah ﷺ telah mandi wajib.[1434]

1432 Lihat pendapat para ulama': Ibnu Abidin (1/479), Jawahirul Iklil (1/77), Mughnil Muhtaj (1/252), dan Al-Mughni (1/456).

1433 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (655), Abu Daud (536), Nasa'i (2/29), Tirmidzi (204), dan Ibnu Majah (733).

1434 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (639), dan Muslim (605)

11. Tidak berdiri –ketika iqamat shalat wajib dikumandangkan– kecuali jika dirinya telah melihat imam. Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

Jika iqamat shalat wajib telah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri sehingga kalian melihat saya.[1435]

Permasalahan ini telah disebutkan dalam bab 'Adzan'.

Adab-adab khusus bagi wanita.

1. Meminta izin kepada suami untuk keluar menuju masjid, sedangkan suami tidak melarangnya.

   Dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

   إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا

   Jika seorang istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, maka janganlah dia melarangnya.[1436]

   Dari Ibnu Umar dia berkata:

   Seorang istri Umar bin Khattab menghadiri shalat Isya' dan Shubuh berjamaah di masjid, kemudian ditanyakan kepadanya: Mengapa engkau keluar padahal engkau tahu bahwa Umar membenci hal ini dan cemburu? Dia menjawab: Apakah yang melarangnya untuk mencegah saya? Kemudian dijawab: "Yang melarangnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi: Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah.[1437]

   Jika istri meminta izin kepada suami untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid –jika keluarnya itu terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah seperti menampakkan aurat, memakai wangi-wangian, dan perhiasan– maka wajib bagi suami untuk me-

---

1435 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (637), dan Muslim (604).
1436 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (5238), dan Muslim (442).
1437 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (900), dan Muslim (442), dan selain keduanya secara ringkas.

ngizinkannya. Namun jika terdapat sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah, maka wajib bagi suami untuk tidak memberikan dan haram bagi istri untuk keluar dari rumahnya.[1438]

Ada juga yang berpendapat: Bahwa permintaan izin yang disebutkan di atas tidak wajib, karena jika dia wajib maka akan meniadakan makna meminta izin. Karena hal itu tidak akan terealisasikan kecuali jika orang yang dimintai izin mempunyai pilihan untuk menerima permintaan izinnya atau menolaknya.[1439] *Wallahu a'lam.*

2. Tidak memakai wangi-wangian, perhiasan, dan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah.

   Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami:

   إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا

   Jika salah seorang di antara kalian mendatangi shalat berjamaah di masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian.[1440]

   Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

   لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ

   "Janganlah kalian mencegah wanita-wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah, namun hendaklah mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian.[1441]

3. Tidak boleh ikhthilath (bercampur baur) dengan laki-laki ketika keluar dan masuk ke dalam masjid. Karena sebab inilah, wanita-wanita yang hidup pada zaman Rasulullah ﷺ segera bubar setelah melaksanakan shalat. Dari Ummu Salamah, dia berkata:

   كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ

1438 Jami'u Ahkamin Nisa'(1/279), karangan Syaikh kami –hafidhahullah-
1439 Fathul Bari (2/404), cet. As-Salafiyah.
1440 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (443), dan Nasa'i di dalam Al-Kubra (9425).
1441 Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (2/438), dan Abu Daud (565).

هُوَفِى مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. نَرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ

Sesungguhnya, ketika Rasulullah ﷺ mengucapkan salam (di akhir shalat), para wanita langsung berdiri sedangkan beliau ﷺ tetap berada di tempatnya sejenak sebelum beliau berdiri. Kami melihat –Wallahu a'lam– hal itu dilakukan agar para wanita bubar sebelum salah seorang dari kaum laki-laki melihatnya.[1442]

Imam dan hukumnya

Keutamaan menjadi imam

Dari Jabir dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

"Akan senantiasa ada pada umatku sekelompok manusia yang berperang membela kebenaran hingga hari kiamat. Nabi bersabda: "Lalu Isa bin Maryam turun, kemudian pemimpin kelompok itu berkata: Kemarilah mengimami shalat kami." Isa menjawab: "Tidak, sesungguhnya kalian antara sebagian dengan yang lain adalah pemimpin, sebagai pemuliaan dari Allah terhadap umat ini.[1443]

Siapakah yang lebih berhak menjadi imam, yang paling bagus bacaannya atau yang paling faqih?

Dalam persoalan ini, ahli ilmu terbagi menjadi dua pendapat, yaitu[1444] :

Pendapat pertama: Yang lebih bagus bacaannya lebih utama menjadi imam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, dan Ahmad. Alasan mereka adalah:

1442 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (870).
1443 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (156), dan Ahmad (3/384).
1444 Al-Mabsuth (1/41), Al-Mudawwanah (1/83), Al-Majmu' (4/180), dan Al-Mughni (2/134).

1. Hadits Abu Said Al-Khudri dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

Jika mereka bertiga hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya di antara mereka.[1445]

2. Hadits Abu Mas'ud Al-Anshari, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

Hendaklah dalam satu kaum yang menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah di antara mereka. Jika dalam bacaan tersebut mereka sama, hendaklah yang paling mengetahui terhadap sunnah Jika dalam sunnah mereka sama, hendaklah menjadi imam yang pertama kali melakukan hijrah di antara mereka, Jika dalam hijrah sama, hendaklah menjadi imam orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam orang lain dalam kekuasaannya, dan janganlah duduk di atas permadani yang ada di dalam rumahnya, kecuali setelah mendapat izin darinya.[1446]

3. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Salamah disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِى حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا". فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ

1445 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (672), Nasa'i (2/77), dan Ahmad (3/24).

1446 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (673), Abu Daud (582), Tirmidzi (235), Nasa'i (2/76), dan Ibnu Majah (980).

أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا
ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

Lakukanlah shalat seperti ini pada waktu seperti ini, dan lakukanlah shalat seperti ini pada waktu seperti ini. Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya di antara kalian. "Lalu mereka saling melihat dan tidak seorang pun yang lebih banyak bacaan Al-Qur'annya dari bacaan saya, karena saya rajin mempelajarinya dari orang-orang yang datang dari Madinah, mereka memerintahkan saya untuk menjadi imam, padahal saya masih berusia enam atau tujuh tahun.[1447]

4. Dari Ibnu Umar dia berkata:

لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

Ketika kaum muhajirin yang pertama mendatangi Al-Ashabah -sebuah tempat di Quba- sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ Salim maula Abu Hudzaifah menjadi imam mereka, dan dia adalah orang yang paling banyak bacaannya di antara mereka.[1448]

Pada saat itu Salim adalah seorang budak yang belum dibebaskan. Salim menjadi imam mereka padahal mereka lebih mulia dari dirinya.

Pendapat kedua: Orang yang lebih faqih adalah lebih utama daripada orang yang paling banyak bacaannya, ini adalah pendapat imam Malik dan Asy-Syafi'i, dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah dan Ahmad. Alasan mereka adalah :

1. Bahwa terkadang imam mengalami dalam shalat suatu keadaan perbuatan yang/tidak dapat diketahui jalan keluarnya kecuali dengan fiqih. Maka orang fakih lebih utama daripada orang yang paling banyak bacaannya seperti kepemimpinan yang lebih besar (khalifah) dan hakim.

1447 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4302), Abu Daud (585), Nasa'i (2/80), dan Ahmad (3/475).
1448 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (692), dan Abu Daud (588).

2. Mereka menanggapi hadits-hadits yang telah disebutkan bahwa yang paling banyak bacaannya di kalangan para sahabat adalah yang paling faqih, karena tidaklah mereka mempelajari sepuluh ayat Al-Qur'an sehingga mereka memahami arti dan apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan amal. Alasan ini ditanggapi lagi oleh kelompok pertama, bahwa sabda Nabi ﷺ yang berbunyi: "Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling tahu tentang sunnah", merupakan dalil mendahulukan orang yang paling banyak bacaannya secara mutlak.

3. Perintah Nabi ﷺ kepada Abu Bakar agar menjadi imam manusia -ketika beliau sakit- padahal Abu Bakar bukanlah orang yang paling banyak bacaannya di antara mereka. Hal ini ditanggapi bahwa mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi imam merupakan tanda akan diangkatnya dirinya untuk menjadi khalifah kaum muslimin, dan seorang khalifah lebih berhak menjadi imam meskipun orang lain lebih banyak bacaannya dari dirinya.

Pendapat yang rajih: Bahwasanya orang yang paling banyak bacaannya lebih berhak menjadi imam, akan tetapi dengan syarat mengetahui segala persoalan yang berkaitan dengan shalat. Jika dia tidak mengetahuinya, maka menurut kesepakatan para ulama' dia tidak berhak menjadi imam.[1449]

Kemudian timbul sebuah pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan أَقْرَأُهُمْ yang paling bagus bacaannya? Jumhur ulama' berkata: Mereka yang paling baik bacaannya. Sebagian pengikut madzhab Hambali berkata: Mereka yang paling banyak hafalannya. **Saya (penulis) katakan**: Benar, makna أَقْرَأُهُمْ adalah orang yang paling banyak hafalannya sesuai dhahir hadits-hadits di atas akan tetapi dengan syarat bacaannya benar, sempurna, dan mengucapkan setiap huruf tepat pada makhrajnya.

Hal yang perlu diperhatikan:

Tidak boleh menyuruh seseorang yang tidak berhak menjadi imam agar menjadi imam, hanya karena indahnya bacaan yang dimilikinya. Dari 'Abis Al-Ghifari berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

1449 Fathul Bari (2/171), cet. Al-Ma'rifah.

يَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِهِ سِتَّ خِصَالٍ: إِمْرَةُ الصِّبْيَانِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، واسْتِخْفَافُ بِالدَّمِ، وَنَشْوٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلاَ أَفْضَلِهِمْ يُغَنِّيهِمْ غِنَاءً"

Saya mendengar Rasulullah ﷺ mengkhawatirkan umatnya akan enam perkara: Kepemimpinan anak kecil, banyaknya polisi, suap dalam hukum, memutus silaturahmi, menganggap remeh urusan pembunuhan, dan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling. Mereka mendahulukan seseorang menjadi imam padahal orang tersebut bukan orang yang paling faqih di antara mereka dan bukan pula orang yang paling utama di antara mereka ia diangkat menjadi imam hanya untuk melagukan bacaan Al-Qur'an.[1450]

Yang dimaksud dengan melagukan bacaan Al-Qur'an yang tercela di sini adalah apabila bacaan tersebut melebihi batasan. Kaidah bahasa arab dan tajwid, memanjangkan bacaan Al-Qur'an dengan berlebihan, dan melagukannya sesuai not-not tertentu merupakan perkara yang dibenci oleh para ulama'.

Tidak boleh menjadi imam kecuali mendapatkan izin dari imam rawatib

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud yang disebutkan di muka:

وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

Dan janganlah seseorang menjadi imam orang lain dalam kekuasaannya kecuali setelah ia mendapatkan izin darinya.[1451]

Imam masjid yang diangkat oleh pemerintah (tradisi di negeri-negeri arab, imam masjid adalah pegawai yang diangkat dan digaji oleh Negara. Edt) adalah penguasa masjid tersebut, maka tidak boleh bagi

---

1450 Hadits hasan dengan banyak jalan, diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Al-Kabir (18/37), Ahmad (3/494), dan Bukhari di dalam At-Tarikh (7/80), hadits ini memiliki banyak riwayat yang menguatkannya.

1451 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (673), Abu Daud (582), Tirmidzi (235), Nasa'i (2/76), dan Ibnu Majah (980).

orang lain menjadi imam di dalam masjid tersebut kecuali mendapatkan izin darinya. Karena jika dia menjadi imam di dalam masjid tersebut akan menimbulkan kericuhan dan perselisihan, di sisi lain hendaklah dalam suatu masjid tidak ditentukan seorang imam kecuali dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi imam, dan janganlah mengangkat para penghafal Al-Qur'an yang hanya bertujuan mencari rizki sementara mereka tidak benar shalatnya dan tidak mengetahui hukum-hukum shalat.

Kesimpulannya, yang lebih layak menjadi imam: Jika masjid mempunyai imam tetap, hendaklah imam tetap yang mengimami shalat. Namun jika tidak didapatkan imam tetap, hendaklah yang lebih didahulukan adalah orang yang paling banyak bacaannya dan mengetahui fiqih shalat. Jika mereka sama dalam kemampuan bacaannya, maka hendaklah orang yang paling tahu tentang sunnah. Jika mereka sama hendaklah orang yang pertama kali hijrah[1452] di antara mereka. Dan jika mereka sama, hendaklah orang yang paling tua. Dari sinilah, sabda Nabi ﷺ dibawa kepada peristiwa yang dialami Malik bin Al-Huwairis dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka ingin kembali kepada keluarga mereka:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Hendaklah kalian shalat sebagaimana kalian melihat saya shalat. Dan jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam.[1453]

Tidak disyaratkan mengangkat seseorang yang paling utama menjadi imam, dan diperbolehkan mengangkat siapa saja yang sah keimamannya bagi orang yang lebih utama darinya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abu Bakar ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau

1452 Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah hijrah dari darul kufr ke darul islam, dan hijrah ini akan tetap berlangsung dan tidak terputus hingga hari kiamat.
1453 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (631), dan Muslim (674).

meninggal.[1454] Dan Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abdurrahman bin 'Auf pada rakaat kedua shalat Shubuh.[1455]

Sahkah jika mereka menjadi imam?

1. Orang buta: Dari Muhammad bin Ar-Rabi' bahwasanya Itban bin Malik menjadi imam kaumnya padahal dia buta, dan dia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ". فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -

Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya malam sangat gelap dan berlumpur, sedangkan saya adalah orang yang tidak bisa melihat, hendaklah engkau wahai Rasulullah ﷺ, shalat di rumahku di sebuah tempat yang nanti aku jadikan sebagai tempat shalat. Kemudian Rasulullah ﷺ mendatanginya dan bersabda: Di mana engkau ingin saya melaksanakan shalat? Kemudian Itban menunjuk suatu tempat di rumahnya, lalu Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat di dalamnya.[1456]

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ, *mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum terlambat sebagai pengganti beliau (saat beliau keluar berperang-penj) untuk melaksanakan shalat bersama orang-orang di Madinah.*[1457]

Catatan: Sah keimaman seorang yang cacat terhadap orang yang normal menurut pendapat yang paling rajih, karena tidak ada perbedaan antara dia dengan orang buta. *Wallahu a'lam.*[1458]

2. Hamba sahaya (budak).

   Dari Ibnu Umar dia berkata:

1454 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (684).
1455 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Al-Mughirah.
1456 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (667), dan Muslim (33).
1457 Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2134), dan Abu Ya'la (4456), hadits ini memiliki saksi dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
1458 Lihat As-Sailul Jarrar (1/253).

لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

Ketika kaum muhajirin yang pertama mendatangi Al-Ushbah -suatu tempat di Quba'- sebelum Rasulullah ﷺ datang, Salim maula Abu Hudzaifah menjadi imam mereka, dan dia adalah orang yang paling banyak bacaannya di antara mereka.[1459]

Sisi pengambilan dalil dari hadits di atas adalah kesepakatan para tokoh sahabat Quraisy untuk mendahulukan Salim atas mereka, padahal saat itu dia adalah seorang budak yang belum dibebaskan.

Dari Nafi' bin Abdil Harits bahwasanya Umar berkata kepadanya:

مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِى فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى. قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

Siapakah yang engkau angkat menjadi imam untuk penduduk lembah (kota Mekah) ini? Dia menjawab: Ibnu Abza. Umar bertanya: Siapakah Ibnu Abza itu? Nafi' menjawab: Dia adalah seorang mantan budak di antara budak-budak yang kami miliki. Umar berkata: Mengapa engkau jadikan seorang mantan budak untuk menjadi imam mereka? Nafi' menjawab: Karena dia adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Umar berkata: "Sesungguhnya saya mendengar Nabi kalian ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (Al-Qur'an), dan menghinakan kaum yang lain dengan kitab (Al-Qur'an) ini.[1460]

Oleh sebab itu, jumhur ulama' berpendapat -berbeda dengan pendapat imam Malik- bahwa keimaman seorang budak adalah sah.

1459 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (692), dan Abu Daud (588).
1460 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (817), Ibnu Majah (218), dan Ahmad (1/35).

3. Anak kecil yang telah mumayyiz. Telah dijelaskan bahwasanya Amru bin Salamah menjadi imam kaumnya padahal dia adalah seorang anak yang berumur enam atau tujuh tahun ketika Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya menjadi imam.

   Imam Syafii berpendapat sah keimaman seorang anak kecil yang telah mumayyiz, berbeda dengan pendapat jumhur, dan hadits tersebut membantah pendapat mereka. Barangsiapa menyatakan bahwa para sahabat tersebut melakukan hal itu semata-mata berdasar ijtihad tanpa sepengetahuan Nabi ﷺ, maka ia telah bersikap tidak adil, karena persaksiannya tersebut adalah persaksian peniadaan padahal pada masa turunnya wahyu. Hal yang tidak boleh, tentu tidak akan disetujui (pasti turun ayat atau hadits yang meralatnya-penj). Seperti halnya Abu Sa'id dan Jabir ﷺ berdalil atas kebolehan 'azl dengan praktek yang mereka kerjakan saat Nabi ﷺ masih hidup. Seandainya 'azl dilarang, tentulah turun ayat Al-Qur'an yang melarangnya." [1461]

4. Orang fasiq

   Sah keimaman orang fasik -dalam salah satu pendapat yang paling benar dari dua pendapat -, ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan sebuah riwayat dari Ahmad,[1462] dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah:

   a. Keumuman hadits-hadits yang menerangkan tentang didahulukannya orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya.

   b. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

      يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

      Para pemimpin itu mengimami shalat kalian. Jika mereka benar maka kalian akan mendapatkan pahala, dan jika mereka salah, maka kalian akan mendapatkan pahala shalat dan mereka akan mendapatkan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.[1463]

1461 Fathul Bari (8/23), cet. Al-Ma'rifah.
1462 Al-Mabsuth (1/40), Al-Majmu' (4/134), dan Al-Inshaf (2/252).
1463 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (294), dan Ahmad (2/355).

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin 'Adi bin Al-Khiyar bahwasanya dirinya mendatangi Utsman bin Affan dan pada saat itu Utsman bin Affan sedang dikepung oleh pemberontak, kemudian Abdullah bin 'Adi berkata:

إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّى لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ

Sesungguhnya engkau adalah imam semua orang, dan telah menimpamu apa yang telah kami saksikan, dan seorang yang mendatangkan fitnah kini mengimami shalat kami sehingga kami merasa mendapatkan dosa. Utsman berkata: Shalat merupakan sebaik-baik perbuatan yang dilakukan oleh manusia, jika menusia telah melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan bersama mereka, dan jika mereka melakukan keburukan, jauhilah keburukan mereka.[1464]

d. Para sahabat, di antaranya Ibnu Umar ﷺ, melaksanakan shalat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, padahal Hajjaj merupakan manusia yang paling fasiq.[1465]

Akan tetapi makruh melaksanakan shalat di belakang imam yang fasiq, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Tsauban ﷺ dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

Sesungguhnya yang saya khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan.[1466]

Jika memungkinkan melaksanakan shalat di belakang orang yang tidak fasiq, maka hendaklah dia tidak melaksanakan shalat di belakang orang fasik tersebut. Namun jika tidak memungkinkan dan jika meninggalkan menyebabkan dirinya tidak melaksanakan

---

1464 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (695), dan Aburrazzaq (1991).
1465 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1660), An-Nasa'i (5/254).
1466 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2229), Abu Daud (4252), dan Ahmad (6/278).

shalat berjamaah, maka boleh melaksanakan shalat di belakang orang fasik tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di muka. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Tidak sah melaksanakan shalat di belakang orang kafir, karena shalat yang dilaksanakan oleh orang kafir tidak sah bagi dirinya dan tidak sah mengikutinya. Karena Allah ﷻ berfirman:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar [39]: 65)

Dalam ayat yang lain Allah ﷻ berfirman:

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. (QS. Al-Furqan [25]: 23)

5. Orang yang tidak diketahui keadaannya

   Sah melaksanakan shalat di belakang orang yang tidak diketahui kebid'ahan dan kefasiqan yang dilakukannya, menurut pendapat imam yang empat dan lain-lain. Dan tidak termasuk syarat bermakmum seorang makmum mengetahui aqidah imamnya, dan tidak pula mengujinya, seperti menanyakan: Apakah keyakinanmu? Akan tetapi boleh melaksanakan shalat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya.[1467]

   Sebagaimana yang diterangkan dalam sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

   يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

1467 Majmu' Fatwa, karangan Ibnu Taimiyah (23/351).

(Para pemimpin itu) melaksanakan shalat bersama kalian. Jika mereka benar maka kalian akan mendapatkan pahala, dan jika mereka salah, maka kalian akan mendapatkan pahala shalat dan mereka akan mendapatkan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.[1468]

Dari Anas bin Malik ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِى ذِمَّتِهِ

Barangsiapa yang melaksanakan shalat seperti shalat yang kami lakukan, dan menghadap kiblat kami, serta makan hewan sembelihan kami, maka dia adalah seorang muslim yang berada di bawah tanggungan Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kalian melanggar perjanjian dengan Allah.[1469]

Ibnu Hazm berkata[1470]: "Jika dia shalat di belakang orang yang disangkanya seorang muslim, kemudian dia tahu bahwa orang tersebut kafir, atau pelaku kabatilan, atau belum baligh, maka shalatnya sah, karena Allah tidak memberikan beban kepada seseorang untuk mengetahui hati orang lain, Allah hanya memberikan beban kepada kita untuk mengetahui dhahir perbuatan mereka, dan memerintahkan kita jika telah masuk waktu shalat agar salah seorang di antara kita menjadi imam sebagian yang lain dalam dhahir urusannya. Barangsiapa melakukan hal itu, maka dia telah melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan. Jumhur ulama' berkata: Hendaklah dia mengulang shalatnya jika setelah shalat dia mengetahui kekufuran imamnya.

6. Seorang wanita terhadap jamaah wanita.

Telah disebutkan dalam bab 'hukum shalat berjamaah bagi wanita' tentang perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah, dan shalat yang mereka lakukan bersama para wanita. Adapun shalat seorang laki-laki dan anak kecil di belakang wanita, menurut pendapat jumhur ulama' salaf dan khalaf adalah tidak boleh dan tidak sah, karena keumuman sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

1468 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (294), dan Ahmad (2/355).
1469 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (1/391), Abu Daud (2641), Tirmidzi (2608), An-Nasa'i (2/105).
1470 Al-Muhalla (4/51).

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.[1471]

Juga, karena tidak ada keterangan satu pun dari Nabi ﷺ yang membolehkan seorang laki-laki atau lebih bermakmum kepada wanita, dan hal itu sama sekali tidak pernah terjadi pada zaman beliau ﷺ, zaman para sahabat, dan zaman tabi'in. Rasulullah ﷺ telah menjadikan shaf para wanita berada di belakang shaf laki-laki, karena wanita adalah aurat, dan bermakmumnya seorang laki-laki di belakang wanita menyelisihi hal ini. Dan tidak bisa dikatakan: "Pada dasarnya wanita mengimami laki-laki sah", karena kita telah mengatakan: ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak boleh mengemban sedikit pun sebuah urusan kepemimpinan, sementara imam shalat adalah salah satu bentuk kepemimpinan, bahkan ia merupakan urusan kepemimpinan yang paling tinggi dan mulia.[1472]

Imam yang dibenci

Dari Abu Umamah رضي الله عنه dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلاثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

Tiga orang yang shalat mereka tidak sampai kepada telinganya: Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya hingga kembali, seorang istri yang dimurkai oleh suaminya, dan seorang imam yang dibenci oleh kaumnya.[1473]

Ancaman ini dikhususkan bagi orang yang dibenci oleh kaumnya dalam persoalan agamanya (kefasikannya-edt), atau karena menyelisihi sunnah, atau bencana besar lain yang menimpa mayoritas imam pada zaman ini yang perhatiannya hanyalah sebatas rutinitas kehadiran di

1471 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4425), Tirmidzi (2262), An-Nasa'i (8/227).
1472 As-Sailul Jarrar (1/250).
1473 Hadits hasan dengan banyak jalur, diriwayatkan oleh Tirmidzi (360), hadits ini mempunyai saksi dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (593), dan Ibnu Majah (970).

masjid dengan tujuan mendapatkan gaji, padahal ia bodoh kepada agama Allah. Bencana menimpa pada diri dan keluarganya. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan.

Adapun orang yang melaksanakan sunnah, maka dosa akan diperoleh oleh orang-orang yang membencinya. Dari Ibnu Umar dia berkata:

أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

Rasulullah ﷺ mengangkat Usamah menjadi pemimpin suatu kaum, kemudian mereka mencela kepemimpinan Usamah. Lalu Nabi ﷺ bersabda: Jika kalian mencela kepemimpinannya, sesungguhnya sebelum inipun kalian telah mencela kepemimpinan bapaknya (Zaid bin Haritsah). Demi Allah, sesungguhnya dia (Zaid) sangat layak untuk mengemban kepemimpinan tersebut, bahkan dia termasuk orang-orang yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya anaknya ini adalah termasuk orang yang paling aku cintai setelah bapaknya.[1474]

Posisi Imam dan Makmum

1. Shalat Seorang laki-laki bersama Imam

   Jika seorang laki-laki shalat bersama imam, maka dia berada sejajar di sisi kanan imam (kecuali menurut Asy-Syafi'iyah, agak mundur sedikit). Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ketika beliau shalat bersama Nabi: "... Kemudian Nabi ﷺ berdiri untuk shalat. Saya juga berdiri dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Kemudian saya berdiri di samping kirinya. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan menarik telinga kananku, kemudian

1474 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari (4250), dan Muslim (2426).

beliau shalat...." [1475]. Dalam riwayat lain[1476] disebutkan, "... Ketika Rasulullah ﷺ mulai mengerjakan shalat aku mundur. Kemudian beliau shalat. Setelah selesai shalat, beliau bersabda kepadaku, "Mengapa ketika aku menyejajarkan diriku denganmu, kamu mundur....? "(Al-Hadits)

Dalam sebuah riwayat Jabir shalat bersama Rasulullah ﷺ, "...Maka beliau datang dan berwudhu. Kemudian berdiri untuk mengerjakan shalat dengan satu pakaian dan menyilangkan di antara kedua ujungnya. Aku berdiri di belakangnya kemudian beliau menarik telingaku dan memposisikanku di samping kanannya." [1477]

Dan dalam riwayat tentang shalat Nabi (ketika beliau sakit sebelum meninggal) yang berada di samping Abu Bakar. Aisyah berkata, "... Kemudian beliau duduk sejajar di samping Abu Bakar. Abu Bakar shalat dengan bermakmum kepada Rasulullah ﷺ sedang manusia bermakmum kepada Abu Bakar.[1478]

2. Shalat dua orang laki-laki atau lebih bersama Imam

Bila dua orang laki-laki shalat bersama imam, maka posisi keduanya berbaris di belakang imam, menurut kesepakatan shahabat dan ulama' setelah mereka, kecuali Ibnu Mas'ud dan kedua rekannya. Ini berdasarkan hadits Jabir yang berkenaan dengan hal ini, "... Kemudian aku datang dan berdiri di samping kiri Rasulullah ﷺ. Beliau menarik tanganku dan memutarku hingga aku berada di sebelah kanannya. Kemudian datanglah Jabbar bin Shahr, dia berwudhu dan berdiri di samping kiri Rasulullah ﷺ. Beliau menarik kedua tangan kami lalu mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau ... "[1479]

Dan dari Anas ؓ dia berkata, "Saya dan seorang anak yatim shalat di rumah kami di belakang Nabi ﷺ, dan ibuku -Ummu Sulaim- di belakang kami." [1480]

1475 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari no 183 dan Muslim no 763.
1476 Diriwayatkan oleh Ahmad, I/330, dengan sanad yang shahih namun secara dzahir riwayat tersebut syadz.
1477 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim no. 766 dan Ahmad III/351.
1478 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari no 683 dan Muslim no. 418.
1479 Hadits shahih Diriwayatkan oleh Muslim no 3006, dalam haditsnya yang panjang, Ibnu Majah no 974, dan Ahmad III/421.
1480 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari no. 727 dan Muslim no. 658.

Sedang menurut Ibnu Mas'ud, salah satunya berada di samping kanan dan yang lain berada di samping kirinya (imam).

Dari Al-Aswad dan Alqamah, bahwa keduanya shalat bersama Ibnu Mas'ud di rumahnya. Keduanya berkata, "...Maka kami berdiri di belakangnya, kemudian beliau menarik tangan kami dan memposisikan kami berada di samping kanan dan samping kirinya. Ketika ruku' kami meletakkan tangan di lutut kami. "Maka dia memukul kedua tangan kami, dia menepukkan kedua telapak tangannya dan memasukkannya di antara kedua pahanya.... Ibnu Mas'ud berkata, "Demikianlah Rasulullah ﷺ mengerjakannya." [1481]

Namun sekelompok ulama' di antaranya Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadits Ibnu Mas'ud ini mansukh (telah dinyatakan tidak berlaku lagi). Karena Nabi mengajarkan shalat ini ketika beliau masih di Mekah. Dalam shalat tersebut terdapat gerakan tathbiq (menepukkan kedua telapak tangan dan memasukkan di antara dua paha) dan hukum-hukum lainnya yang sekarang telah ditinggalkan. Sedangkan hukum ini merupakan bagian darinya. Setelah Nabi berada di Madinah beliau meninggalkannya. Dan taruhlah diketahui sejarahnya, hadits ini tidak layak untuk membantah hadits-hadits terdahulu.[1482]

3. Apabila yang shalat bersama imam adalah tiga orang laki-laki atau lebih, maka mereka berdiri di belakang imam menurut ijma' ulama', dan hadits-hadits yang menjelaskan hal ini sangat banyak.

Tidak diperbolehkan makmum berada di depan imam. Karena tidak sah bermakmum kepada imam kecuali jika imam berada di depan para makmum. Menurut jumhur ulama', makmum yang berada di depan imam maka batallah shalatnya. Namun menurut Malik, Ishak, Abu Tsaur dan dan Dawud hal ini dibolehkan jika tempatnya sempit, dan adapula di antara mereka yang menyatakan boleh secara mutlak.[1483]

Shalat di samping imam bagi yang tidak mendapatkan tempat di masjid

---

1481 Hadits shahih Diriwayatkan oleh Muslim no 534, Abu Dawud no. 613 dan An-Nasa'i II/49.

1482 Nailul Authar dan Al-Muhalla.

1483 Ibnu Abidin, I/551, Ad-Dasuqi, I/331, Mughni Al-Muhtaj, I/490, Kasyful Qana', I/485 dan Al-Inshaf, II/280.

Jika seseorang masuk masjid kemudian ia mendapati masjid telah penuh dan shafnya telah sempurna, maka hendaknya ia menyela-nyela shaf hingga berada di samping imam. Hal ini sebagaimana yang dikerjakan Nabi waktu sakit ketika Abu Abu Bakar mengimami manusia.

"...Ketika Abu Bakar melihat beliau, Abu Bakar hendak mundur. Namun beliau memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempat. Kemudian Nabi duduk di samping Abu Bakar sejajar dengannya. [1484]

Dalam riwayat tentang kisah Nabi pergi ke Bani Amru bin 'Auf untuk mendamaikan mereka, Abu Bakar shalat mengimami manusia.

"... Maka Nabi datang dan manusia tetap dalam shalatnya, maka beliau menyela-nyela shaf hingga dapat berdiri dalam shaf." [1485]

Dalam lafadz Muslim, "beliau menyela-nyela shaf hingga beliau berdiri pada shaf pertama."

4. Shalat seorang wanita bersama imam

Jika wanita shalat bersama imam, posisinya berada di belakang shaf laki-laki walaupun tidak ada wanita lain selain dirinya. Ia berdiri sendirian di shaf terakhir. Demikian juga jika hanya dia yang shalat bersama imam ia tetap berdiri di belakang imam tidak di samping kanannya.

Dari Ummu Salamah, dia berkata, *"Jika Rasulullah ﷺ salam para wanita langsung berdiri ketika beliau menyelesaikan salamnya. Beliau berdiam diri sejenak di tempatnya, sebelum beliau berdiri kami melihat -wallahu a'lam- sesungguhnya itu dimaksudkan agar para wanita segera pergi sebelum salah seorang dari laki-laki melihat mereka."* [1486]

Dari Anas, dia berkata, "Aku dan anak yatim shalat di belakang Nabi. Sedangkan ibuku dan Ummu Sulaim berada di belakang kami." [1487]

Ibnu Mas'ud berkata, "Pada zaman dahulu, laki-laki dan perempuan bani Israil shalat sejajar. Maka seorang wanita yang mempunyai

1484 Shahih.
1485 Shahih, dikeluarkan oleh Bukhari no 684 dan Muslim 421.
1486 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 870, Abu Dawud no. 1040, An-Nasa'i III/67 dan Ibnu Majah no. 932.
1487 Shahih.

kekasih memakai sepatu yang tinggi untuk (dilihat) kekasihnya. Maka ditimpakanlah kepada para wanita mereka haid. Ibnu Mas'ud berkata, "*Maka mundurkanlah (akhirkanlah) para wanita, sebagaimana Allah mengakhirkan mereka.*" [1488]

Apabila yang shalat bersama imam adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, maka laki-laki tersebut berdiri sejajar di samping kanan imam sedangkan yang perempuan berdiri sendiri di belakang keduanya.

Dari Anas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengimaminya (Anas) dan seorang wanita. Maka beliau memposisikannya di samping kanannya dan perempuan di belakangnya." [1489]

Catatan: Jika perempuan berdiri di depan shaf laki-laki, maka shalatnya sah menurut jumhur. Sedang menurut Hanafiyah, shalat laki-laki tersebut batal dan shalat perempuan tidak.

Aku berkata (penulis), "Namun yang paling shahih adalah shalat perempuan tersebut batal. Berdasarkan hadits, "*Tidak sah shalat sendirian di belakang shaf.*" Dan Ummu Sulaim yang berdiri sendirian di belakang Nabi, Anas dan anak yatim. Ini menunjukkan bahwa batalnya shalat perempuan tersebut di depan laki-laki atau sejajar dengan mereka. Namun yang demikian ini bila tidak dalam kondisi darurat.

5. Shalat seorang wanita bersama dengan jamaah wanita

Jika seorang wanita shalat bersama jamaah wanita, maka ia berdiri di tengah mereka, tidak di depan shaf pertama mereka.

Dari Rabithah Al-Hanafiyah, "Sesungguhnya Aisyah mengimami para wanita, dan dia berdiri di antara mereka ketika mengerjakan shalat wajib." [1490]

Dari Hajirah dari Ummu Salamah, "Sesungguhnya dia mengimami para wanita maka ia berada di tengah shaf mereka." [1491]

1488 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Abdurrazaq no. 5115 dan Ath Thabrani no. 9384.

1489 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 269 dan Ibnu Abi Syaibah, II/88.

1490 Shahih karena adanya pendukung. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq III/141, Ad-Daruquthni I/404 dan Al-Baihaqi III/131.

1491 Shahih karena adanya pendukung. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq III/140, Ad-Daruquthni I/405 dan Al-Baihaqi III/131.

Jika seorang wanita shalat bersama dengan jamaah wanita, kemudian ia berdiri di depan mereka maka shalatnya sah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa shalatnya batal. Namun menyelisihi posisi yang lebih utama. *Wallahu a'lam.*

6. Di mana posisi anak kecil ketika shalat?

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ "Menjadikan shaf laki-laki (dewasa) di depan anak kecil, dan shaf anak kecil di belakang mereka, dan shaf wanita di belakang shaf anak kecil." [1492] Namun hadits ini dhaif, tidak shahih.

Imam Al-Albani -semoga Allah menyinari wajahnya- berkata, "Tentang shaf anak kecil di belakang laki-laki dewasa aku tidak mendapatkan satu hadits pun selain hadits ini. Hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Menurutku tidak mengapa anak kecil berdiri bersama orang dewasa dalam satu shaf jika shafnya masih longgar. Riwayat tentang anak yatim dan Anas yang berdiri sejajar saat shalat di belakang Nabi merupakan hujjah dalam masalah ini. [1493]

Aku (penulis) berkata, "Hadits tentang Anas dan anak yatim yang shalat di belakang Nabi telah disebutkan. Jika anak kecil tidak boleh berdiri bersama shaf lak-laki dewasa, maka Anas akan berdiri di samping kanan Nabi dan anak yatim tersebut berada di belakang keduanya dan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. *Wallahu a'lam.*

Imam atau Makmum Shalat di Tempat yang Tinggi

1. Tempat Imam lebih tinggi daripada makmum

Dimakruhkan posisi imam lebih tinggi daripada makmum, ini adalah madzhab jumhur ulama'. Baik tingginya tempat imam ini karena kebutuhan maupun tidak.

Dari Hammam, "Sesungguhnya Hudzaifah mengimami manusia di Mada'in di tempat yang tinggi, maka Ibnu Mas'ud menarik pakaiannya. Setelah selesai shalat Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah kamu tidak tahu kalau mereka dilarang melakukan hal itu? Hudzaifah

1492 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 677 dan Ahmad V/341 dari Abu Malik Al-Asy'ari
1493 Tamamul Minnah hal 282.

menjawab, "Ya, aku baru ingat ketika kamu menarikku." [1494]

Asy-Syafi'i berkata, "Saya memilih, bagi imam yang mengajari orang-orang yang berada di belakangnya hendaknya ia shalat di tempat yang lebih tinggi agar mereka dapat melihatnya kemudian mengikutinya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad, berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad ketika ditanya tentang mimbar, dia berkata, "... *kemudian aku melihat Rasulullah ﷺ shalat di atasnya (di atas mimbar) beliau bertakbir di atasnya, ruku' di atasnya kemudian turun ke belakang dan sujud di bawah mimbar. Kemudian beliau kembali (ke mimbar). Ketika setelah selesai shalat maka beliau menghadapkan kepada manusia seraya berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya saya berbuat seperti ini agar kalian mengikutinya dan mengetahui bagaimana aku shalat."* [1495]

Aku (penulis) berkata, "Jika ada maslahat tidak mengapa imam berada di tempat yang tinggi, seperti untuk mengajari manusia atau yang lainnya, berdasarkan hadits ini. Demikian juga bila ada kebutuhan yang mendesaknya seperti sebuah masjid yang lantai atasnya penuh sedangkan imam berada di dalamnya maka sebagian jamaah berada di lantai bawah.

2. Ada tempat makmum lebih tinggi daripada imam

Tidak ada dalil yang melarang makmum berada di tempat yang lebih tinggi dari imam ketika shalat. Apa lagi jika dibutuhkan untuk hal itu, seperti masjid penuh sehingga sebagian jamaah harus berada di lantai atas. Namun hendaknya para makmum memungkinkan untuk mengetahui apa yang kerjakan imam agar mereka dapat mengikutinya. Hendaknya mereka berada di belakang imam, tidak boleh berada lebih depan darinya kecuali karena udzur.

Yang mendukung hal ini, adalah riwayat bahwa Abu Hurairah di atas bangunan yang berada di atas masjid, beliau shalat dengan bermakmum kepada imam." [1496]

Dari Said bin Sulaim, dia berkata, "Aku melihat Salim bin Abdullah

---

1494 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh abu Dawud no. 597 dan Ibnu Khuzaimah no. 1523, Al-Hakim I/210, dan Al-Baihaqi III/108. Hadits ini tidak masalah kecuali hanya dikhawatirkan mu'an'an dari Al-A'masy.

1495 Hadits shahih diriwayatkan oleh no. 917 dan Muslim 533.

1496 Sanadnya hasan: Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah II/223, Abdurrazaq no. 4888 dan Al-Baihaqi III/111

shalat Maghrib di atas masjid bersama orang lain, maksudnya bermakmum kepada imam." [1497]

Mengikuti Imam di Belakang Dinding

Jika seorang makmum shalat di belakang imam dari luar masjid atau di dalam masjid namun di antara keduanya terdapat dinding, maka jika shafnya bersambung (dengan shaf di depannya) diperbolehkan menurut kesepakatan para imam.[1498]

Dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat malam di dalam kamarnya,[1499] sedang dinding kamar pendek. Manusia melihat Nabi, maka mereka berdiri dan shalat bermakmum kepada beliau....[1500]

Dari Jabalah bin Abu Sulaiman, dia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik shalat di rumah Abu Abdullah, yang lebih tinggi dari masjid dan pintunya menghadap ke masjid, dia shalat Jum'at di dalamnya dengan bermakmum kepada imam.[1501]

Jika antara shaf mereka dengan shaf yang lain terdapat jalan yang dilalui oleh manusia atau sungai yang dilewati perahu-perahu, maka ada dua pendapat. Keduanya diriwayatkan dari Ahmad, pertama adalah dilarang sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Pendapat kedua adalah boleh sebagaimana pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.[1502] dan inilah yang lebih benar karena tidak ada nash maupun ijma' yang melarang hal ini. Al-Hasan berkata, "Tidak mengapa kamu shalat padahal antara kamu dan imam terdapat sungai.[1503]

Namun hendaknya para makmum bisa mengetahui yang dikerjakan imam, seperti mendengar takbir atau melihat shaf yang berada di depannya. Ketika melihat para shahabat mundur, lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Majulah kalian dan ikutilah aku, dan agar orang-orang setelah kalian mengi-*

1497 Ibnu Abi Syaibah II/233.
1498 Majmu' Al-Fatawa XXIII/407.
1499 Kamar beliau adalah tikar yang dibentangkan di masjid pada malam hari, sebagaimana yang disebutkan di sebagian riwayat hadits.
1500 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 729 dan Muslimno. 782.
1501 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/223, Abdurrazaq no. 5455 dan Al-Baihaqi III/111.
1502 Majmu' Fatawa XXIII/407 dan Al-Mughni
1503 Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, II/250, dan Abdurrazaq secara bersambung no. 5453 dan Ibnu Syaibah II/149.

kuti kalian. Akan senantiasa ada kaum yang berada di belakang hingga Allah menaruh mereka di belakang." [1504]

Oleh karena itu, Abu Mijlaz berkata, "Seseorang boleh bermakmum kepada imam walaupun di antara mereka berdua terdapat jalan atau dinding selama ia mendengar takbirnya imam." [1505]

Aku (penulis) berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa keadaan ini semua karena ada kebutuhan seperti masjid penuh dan bangunannya berdekatan. Jika tidak ada kebutuhan yang seperti demikian maka shaf-shafnya harus bersambung dan berdekatan. *Wallahu a'lam.*

Perhatian: Tidak sah shalat mengikuti imam yang ada di radio.

Shaf dan Hukumnya.

Sebaik-baik shaf bagi laki-laki dan perempuan

Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah ﷺ bersabda,

صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah shaf pertama dan sejelek-jeleknya adalah shaf terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah shaf terakhir dan sejelek-jeleknya adalah shaf pertama." [1506]

Aku (penulis) berkata, "Sebaik-baik shaf wanita yang paling akhir adalah apabila mereka shalat di belakang shaf laki-laki. Jika mereka shalat di belakang imam wanita atau bersama imam (laki-laki) namun tempatnya terpisah dengan shaf laki-laki maka shaf yang paling baik bagi mereka adalah yang pertama. Karena keumuman sabda Nabi, "Sesung-

1504 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 438, Abu Dawud no. 480, An-Nasa'i, II/83 dan Ibnu Majah 978.

1505 Sanadnya shahih, Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq, II/250, Abu Syaibah , II/223 meriwayatkan secara bersambung dengan sanad yang shahih.

1506 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 440, Abu Dawud no. 480, At-Tirmidzi no. 224, An-Nasa'i, II/93 dan Ibnu Majah no. 1000.

guhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama." [1507] *Wallahu a'lam.*

Keutamaan shaf pertama

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوْا

"Seandainya mereka mengetahui (keutamaan) apa yang ada di shaf pertama sungguh mereka akan mengundi untuk mendapatkannya." [1508]

Dalam lafadz Muslim,:

"... لَكَانَتِ الْقُرْعَةُ "

"Sungguh mereka akan mengundi."

Keutamaan shaf sebelah kanan

Dari Al-Bara', dia berkata, "Jika kami shalat di belakang Nabi kami lebih suka berada di shaf sebelah kanan, karena wajah beliau akan menoleh kepada kami..." [1509]

Telah datang riwayat dari Aisyah ﵂ secara marfu',

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

"Sesungguhnya Alah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan." [1510] Namun lafadz hadits ini tidak shahih.

Siapa yang berada di belakang Imam

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

1507 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 664, An-Nasa'i II/90, Ibnu Majah no. 997.

1508 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 720 dan Muslim no. 437-439.

1509 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 709, Abu Dawud no. 615, An-Nasa'i II/94 dan Ibnu Majah no. 1006.

1510 Dhaif: Diriwayatkan Abu Dawud no. 676, Ibnu Majah no. 1005, Al-Baihaqi menganggap matannya terdapat illat (cacat) III/103, beliau berkata, "Sesungguhnya hadits ini menyelisihi riwayat yang lebih kuat." Al-Albani dalam Tamamul Minah hal. 228 juga perpendapat seperti itu. *Wallahu a'lam.*

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلاَثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

"Hendaknya orang yang berada di belakangku adalah orang-orang yang pandai (ulul ahlam) dan orang-orang yang berakal (An-Nuha), kemudian orang yang di bawahnya (beliau berkata sebanyak tiga kali). Dan jauhilah oleh kalian suara gaduh seperti di pasar." [1511]

Ulul Ahlam adalah *Uqalaa'* (orang yang pandai). Ada juga yang berpendapat, "Orang yang telah baligh." An-Nuha adalah 'Uqul (orang yang berakal). Dalam hadits di atas yang lebih diutamakan di belakang imam adalah orang yang paling utama lalu orang yang keutamaannya di bawahnya, karena dia lebih utama untuk dihormati. Dia lebih utama untuk menggantikan imam bila dibutuhkan. Dia juga lebih bisa untuk mengingatkan imam ketika imam lupa, di mana para makmum lain tidak dapat mengetahuinya. Dia adalah orang yang mengetahui sifat-sifat shalat, menjaga dan mengajarkannya kepada manusia dan agar orang yang berada di belakangnya mengikuti apa yang dikerjakannya.

Oleh karenanya, "Adalah Rasulullah ﷺ menyukai orang yang berada di belakangnya para muhajirin dan Anshar, agar manusia dapat mengikuti mereka." [1512]

Dari Qais bin 'Ubaad, dia berkata, "Ketika aku di masjid berada di shaf pertama, maka seorang laki-laki yang berada di belakangku menarikku serta memindahkku, kemudian dia berdiri di tempatku. Demi Allah aku tidak bisa mengkonsentrasikan shalatku. Setelah selesai shalat, ternyata dia Ubai bin Ka'ab, dia berkata, "Wahai anak muda semoga Allah tidak memburukkanmu, sesungguhnya ini adalah yang diajarkan Nabi kepada kami, agar kami berada di belakangnya.." .[1513]

Memenuhi Shaf pertama, baru shaf-shaf selanjutnya

Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

1511 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 432, Abu Dawud no. 675 dan At-Tirmidzi no. 228.
1512 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 977, Ahmad III/100 dan selainnya.
1513 Hadits shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i II/88 dan Ahmad V/140.

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

"Sempurnakanlah shaf pertama, kemudian shaf yang di belakangnya. Jika ada kekurangan, hendaklah berada di shaf yang terakhir." [1514]

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Rasulullah ﷺ keluar kepada kami kemudian bersabda, *"Mengapa kalian mengangkat tangan-tangan kalian seperti ekor kuda yang kepanasan? Tenanglah kalian ketika shalat."* Kemudian beliau keluar lagi dan melihat kami duduk berhalaqah (melingkar), beliau bersabda, *"Tidakkah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabbnya?* Kami berkata, *"Wahai Rasulullah* ﷺ, *bagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabnya?* beliau bersabda, *"Mereka menyempurnakan shaf yang pertama dan merapatkan shaf."* [1515]

Wajib meluruskan shaf dan menutup celah-celah

Masalah ini telah diperintahkan dengan banyak hadits. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

1. Hadits dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

   لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

   "Rapatkanlah shaf-shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian." [1516]

   Maksud dari "*Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian* "adalah Allah menimpakan permusuhan, kebencian dan keretakan hati di antara kalian. Karena perselisihan lahiriah menjadi sebab keretakan batin. Hal ini didukung dengan hadits berikut:

2. Hadits dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah ﷺ memegang pundak-pundak kami ketika hendak shalat seraya bersabda, *"Luruskan (shaf kalian) dan jangan bercerai-berai. Karena bercerai-berai akan menjadikan hati kalian saling berselisih..."* [1517]

1514 Hadits shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i II/93 dan Abu Dawud no. 671.

1515 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 430, Abu Dawud no. 661, An-Nasa'i II/92 dan Ibnu Majah no. 992.

1516 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no.717 dan Muslim no. 436.

1517 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 432, Abu Dawud no. 674, An-Nasa'i II/87 dan Ibnu Majah no. 976.

3. Dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى » . وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ
بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

"Luruskanlah shaf-shaf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hendaklah salah seorang dari kalian menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya." 1518

4. Dari Anas, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ وَالَّذِي نَفْسَ بِيَدِهِ إِنِّيَا لأَرَى
الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

"Rapatkanlah shaf-shaf kalian, saling mendekatlah dan sejajarkanlah leher-leher kalian. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku melihat setan masuk ke dalam celah-celah shaf seperti anak kambing (hadzaf)." 1519

5. Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ
بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ
وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

"Tegakkanlah shaf-shaf, sejajarkan pundak-pundak kalian dan tutuplah celah-celah shaf serta lembutkan tangan kalian terhadap saudara kalian. Dan janganlah kalian beri celah bagi setan. Barangsiapa yang menyambung shaf maka Allah menyambungnya dan barangsiapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya." 1520

1518 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 725 dan Muslim no. 434.

1519 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 667, An-Nasa'i II/92 dan Ahmad III/260. Dan makna Al-Hadzaf adalah kambing hitam yang kecil.

1520 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 666, An-Nasa'i II/93 dan Ahmad II/97.

6. Dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

"Luruskan shaf kalian, sesungguhnya lurusnya shaf adalah bagian dari menegakkan shalat." [1521] *dalam riwayat Muslim disebutkan:*

....مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

"Bagian dari kesempurnaan shalat."

Hendaknya imam memerintahkan sendiri atau menyuruh salah seorang makmum untuk meluruskan shaf. Dan hendaknya ia tidak memulai shalat kecuali shaf shalat telah lurus dan rapat.

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar tidak memulai shaf hingga shaf telah lurus. Dan dia menyuruh beberapa orang untuk merapatkan shaf."[1522]

Catatan: Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (IV/297) berkata, "Jika seseorang yang baru datang sedang dalam shaf terdapat celah atau renggang hendaknya ia masuk ke dalamnya. Dia boleh membelah shaf yang paling terakhir jika tidak mendapatkan celah sedangkan celah yang berada pada shaf yang ada di depannya. Tindakannya membelah shaf terakhir adalah boleh, disebabkan oleh kelalaian mereka yang meninggalkannya."

Makruh membuat shaf di antara tiang-tiang

Dari Abdul Hamid bin Mahmud, dia berkata, "Aku shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'at, dan kami mendapati tiang-tiang. Kemudian di antara kami ada yang maju dan mundur. Anas berkata, *"Kami menjauhi ini pada zaman Rasulullah ﷺ."* [1523]

Hadits ini didukung oleh hadits Muawiyah bin Murrah dari bapaknya,

---

1521 Shahih: dengan lafadz ini diriwayatkan oleh Bukhari no. 723 dan dengan lafadz yang lain diriwayatkan oleh Muslim no. 433 dan yang lainnya.

1522 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Abdurrazaq no. 2439.

1523 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 673, An-Nasa'i, II/94, At-Tirmidzi no. 229 dan Ahmad III/131. Ada yang mendhaifkan hadits ini dengan alasan yang tidak bisa diterima. (504) dan Muslim (1329)

dia berkata, "Kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang pada zaman Rasulullah ﷺ. Dan kami benar-benar menjauhinya." [1524]

Oleh karena itu, makruh bagi para makmum untuk membuat shaf di antara tiang-tiang, karena hal itu akan memutus shaf mereka. Jika shafnya agak pendek antara dua tiang tidak makruh, karena ini tidak memutus shaf. Ibnu Mas'ud dan An-Nakha'i tetap memakruhkannya. Dan Ibnu Mundzir juga meriwayatkan pendapat makruh tersebut dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas.

Ibnu Sirrin, Malik dan para ahli ra'yu (pengikut madzhab Hanafi) memberi rukhshah dalam hal ini (membolehkannya). Mereka berkata, "Tidak ada dalil yang melarangnya. Tak diragukan lagi bahwa hadits mempunyai hukum marfu' dan ia dikuatkan oleh hadits Qurrah bin Qais. *Wallahu 'alam* "[1525]

Adapun jika hanya imam dan seorang makmum, tidak dimakruhkan berdiri di antara dua tiang menurut pengertian di atas. Yang menguatkan pendapat ini adalah hadits dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi ﷺ masuk ke Baitulah bersama Usamah, Ustman bin Thalhah dan Bilal. Beliau lama berada di dalam, kemudian mereka keluar. Aku adalah orang yang pertama kali masuk menyusulnya. Aku bertanya kepada Bilal, "Di mana beliau shalat? Bilal menjawab, "Di antara dua tiang yang berada di depan." [1526]

Shalat sendirian di belakang shaf

Pada dasarnya dalam shalat jamaah, para makmum berbaris secara teratur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun berkenaan dengan seorang makmum yang shalat di belakang shaf sendirian, para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum shalatnya. Di antara pendapat yang ada terbagi menjadi tiga, yaitu:

Pendapat pertama: Shalatnya tidak sah, ini adalah madzhab Ahmad, Ishak, An-Nakha'i, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Mundzir.[1527] Mereka beralasan dengan dalil-dalil berikut:

1524 Sanadnya lemah: Diriwayatkan Ibnu Majah no. 1002, Ibnu Khuzaimah no. 1567, Ibnu Hibban no. 2219 dan Al-Hakim I/218. Hadits ini mendukung hadits sebelumnya.
1525 Ibnu Al-Mundzir, Al-Ausath IV/181-182.
1526 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari
1527 Al-Ausath IV/183, Al-Mughni II/211 dan Al-Mumti' IV/376.

1. Hadits Ali bin Syaiban, dia berkata, "Kami keluar hingga kami menemui Nabi ﷺ, maka kami berbaiat kepadanya. Kami shalat di belakangnya, kemudian shalat lagi dengan shalat yang lain. Setelah selesai shalat, maka beliau melihat seorang laki-laki, shalat sendirian di belakang shaf. Ali bin Syaiban berkata, "Nabi ﷺ menemuinya ketika dia hendak pergi, seraya bersabda, *"Ulangi shalatmu! Tidak ada shalat bagi orang yang shalat berada di belakang shaf."* [1528]

2. Hadits Wabishah bin Ma'bad, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk mengulangi shalat." [1529]

   Mereka berkata, "Seandainya shalatnya tidak batal tentu Rasulullah ﷺ tidak menyuruh untuk mengulanginya. Karena mengulangi shalat merupakan keharusan dan kewajiban atas sebuah hal yang telah selesai dikerjakan. Jika shalatnya tidak batal, tentu beliau tidak menyuruh diulangi.

Pendapat kedua: Shalatnya sah, namun makruh bila tidak ada udzur. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, para sahabatnya, Malik, Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i.[1530] Hujjah mereka adalah:

1. Hadits Abu Bakrah, sesungguhnya dia mendatangi Nabi ﷺ sedang beliau dalam keadaan ruku'. Maka dia ruku' sebelum sampai pada shaf. Kemudian hal itu diadukan kepada Nabi, maka beliau bersabda,

   زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

   "Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi." [1531]

   Mereka berkata, "Abu Bakrah datang dan sebagian dari shalatnya di belakang shaf dan tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat. Dia hanya dilarang untuk mengulangi perbuatannya, seakan-akan

---

1528 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 1003, Ahmad IV/23 dan Ibnu Hibban 2202.

1529 Shahih dengan banyaknya jalan, diriwayatkan At-Tirmidzi no. 230, 231, Abu Dawud no. 682, Ibnu Majah no. 1004 dan Ahmad IV/228. Lihat Al-Irwa' hal 541.

1530 Al-Badai' I/218, Mughni Al-Muhtaj I/247, Jawahir Al-Iklil I/80 dan Al-Ausath IV/39.

1531 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 783, Abu Dawud no. 683, An-Nasa'i II/118 dan Ahmad V/39.

beliau menunjukkan kepadanya suatu perbuatan yang lebih utama. Mereka berdalil dengan hadits ini untuk menafsirkan perintah mengulangi shalat dalam hadits Wabishah menunjukkan hukum sunnahnya perbuatan tersebut. Sebagai bentuk mengompromikan dua dalil yang berkaitan dengan hal ini.

Ulama' yang berpendapat pertama menjawab, "Ada kemungkinan untuk menggabung dua hadits tersebut dengan cara yang lain.[1532] Yaitu, hadits Abu Bakrah mengkhususkan keumuman hadits Wabishah. Maka barangsiapa yang memulai shalat di belakang shaf sendirian kemudian masuk shaf sebelum berdiri dari ruku', maka ia tidak wajib mengulang shalatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Bakrah. Namun, jika tidak demikian, maka ia wajib mengulangnya, sebagaimana keumuman hadits Wabishah dan Ali bin Syaiban.

2. Ibnu Abbas ketika dipindahkan oleh Nabi dari sebelah kiri ke sebelah kanannya -haditsnya telah disebutkan berulang kali- sempat berada di belakang beliau sebentar. Padahal sesuatu yang merusak shalat adalah sama saja, baik sedikit maupun banyak.

   Argumen ini dijawab: "Hal ini seperti dalam hadits Abu Bakrah sebelumnya, bahwa di belakang shaf sebentar sendirian sebelum berdiri di dalam shaf tidak merusak shalat.

3. Mereka menafsirkan peniadaan shalat, dalam hadits, "Tidak ada shalat sendirian di belakang shaf "dengan makna tidak sempurna shalatnya bukan tidak sah.

   Argumen ini dijawab, "Pada dasarnya penafian (peniadaan) adalah penafian keberadaan -dan ini tertolak- baru kemudian menjadi penafian keabsahan, hingga ada dalil yang menolaknya, baru berpindah kepada penafian kesempurnaan. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan begitu. Maka argument nomor tiga ini tertolak dengan perintah Rasulullah ﷺ untuk mengulangi shalat, sebagaimana yang telah disebutkan.

4. Riwayat Ummu Sulaim yang shalat sendirian di belakang shafnya Anas dan anak yatim ketika bermakmum kepada Nabi.

1532 Fathul Bari II/314 terbitan As-Salafiyah dan Majmu' Al-Fatawa XXIII/397.

Dijawab: Hujjah ini sangat lemah, sesungguhnya berdirinya wanita di belakang shaf laki-laki adalah sunnah yang telah diperintahkan. Bahkan apabila seorang wanita berdiri di dalam shaf laki-laki, hukumnya adalah makruh, maka tidak tepat qiyas seperti ini.

Wanita berdiri di belakang shaf laki-laki jika tidak ada wanita lain untuk membuat shaf. Dan apabila ada wanita lain yang bersamanya, maka hendaknya ia berdiri dengannya. Jika ia tidak membuat shaf bersamanya maka hukum wanita tersebut sebagaimana hukum laki-laki yang berdiri sendiri di belakang shaf.[1533]

Pendapat ketiga: Diperinci, jika seseorang berdiri di belakang shaf karena ada udzur, shalatnya sah. Namun jika tidak ada udzur, maka shalatnya batal. Ini adalah pendapat Hasan Al-Basri dan Hanafiyah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) dan muridnya, Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Utsaimin juga merajihkannya[1534]. Hujjah mereka adalah dalil pendapat yang kedua. Namun mereka berkata, "Sesungguhnya penafian keabsahan tidak dibenarkan kecuali jika mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan kewajiban, sedangkan ada kaidah, "Tidak ada kewajiban jika ada kelemahan (ketidak mampuan)."

Aku (penulis) berkata, Barangkali inilah pendapat yang paling adil di antara pendapat yang ada, selanjutnya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. *Wallahu a'lam.*

Sebuah Pendapat[1535]:

Yang saya pahami, sesungguhnya maksud dari sabda Nabi, "*Tidak sah shalat sendirian di belakang shaf* " Adalah barangsiapa yang shalat di belakang shaf namun dia tidak bermakmum kepada imam. Dengan pemahaman seperti ini, maka hadits tersebut tidak lagi membingungkan. Namun saya tidak mendapati seorang salaf pun yang memahami seperti ini -walaupun kuat kemungkinannya dipahami seperti itu berdasarkan konteksnya dan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah syari'ah- maka

1533 Majmu' Fatawa XXIII/395.

1534 Al-Badai (1/218), Al-Inshaf (2/289), Majmu' Fatawa (23/396), I'lamul Muwaqiin (2/41) Tahdzibus Sunan (2/266)-Aunul Ma'bud, dan Al-Mumti' (4/383)

1535 Al-Badai (1/218), Fathul Qadir (1/309), Jawahhirul Iklil (1/80), Mughnil muhtaj (1/248), Al-Majmu' (4/297), Kasyful Qanna' (1/490), Al-Inshaf (2/289), Al-Mughni (2/216), Al-Ausath (4/185), Al-Mumti' (4/383)

saya tidak berani untuk memastikannya.

Orang yang datang dan shaf telah sempurna, apa yang harus dikerjakan?

Hendaknya ia berusaha untuk tidak shalat sendirian di belakang shaf sebisa mungkin. Hingga dia tidak mengerjakan yang makruh menurut pendapat jumhur, dan shalatnya sah menurut Hanabilah:

1. Jika ia mendapatkan celah dalam shaf terakhir hendaknya ia berdiri di dalamnya.
2. Jika ia mendapati celah pada shaf depan, hendaknya ia menyela-nyela shaf hingga sampai pada celah tersebut, karena mereka lalai dan membiarkan shaf depan ada celah. Dan jika ia tidak mendapatkan celah dalam shaf maka hendaknya ia membuat shaf di samping imam. Dalil berkenaan hal ini telah disebutkan.
3. Jika ia tidak dapat mengerjakan hal ini dan ia mengetahui bahwa akan datang orang lain yang membuat shaf bersamanya, maka ia shalat sendirian.
4. Jika ia tidak mengetahui bahwa seseorang akan datang dan membuat shaf bersamanya, maka apakah ia boleh menarik salah seorang untuk membuat shaf bersamanya?

Para ahli ilmu telah berselisih pendapat dalam hal ini: Menurut Hanafiyah, Asy-Syafi'iyyah pendapatnya yang paling benar dan Hanabilah membolehkannya. Ini diriwayatkan oleh Atha' dan An-Nakha'i, dikarenakan adanya kebutuhan untuk hal itu. Imam Asy-Syafi'i membatasi, adanya kesepakatan dari orang yang ditarik, agar tidak terjadi fitnah. Ishak dan Ahmad berpendapat, untuk mengingatkannya agar mundur dan tidak menariknya.

Aku (Penulis) berkata, Pada dasarnya boleh menarik salah seorang dari shaf, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Ubai bin Ka'ab yang telah disebutkan, "Ketika dia menarik seseorang kemudian mengisi tempatnya. Dan setelah selesai, dia berkata, "Sesungguhnya ini yang diajarkan Nabi kepada kami untuk menarik seseorang ke belakang...." [1536]

1536 Shahih: telah disebutkan takhrijnya pada pembahasan, "Siapa yang di belakang imam."

Namun hal ini akan menyebabkan hal-hal yang dikhawatirkan, dan menurut Malik makruh menarik seseorang. Dia berkata, "Hendaknya dia shalat sendiri, dan orang yang ditarik tidak perlu menurutinya. Ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam, karena dengan menarik seseorang akan mendatangkan hal-hal yang dikhawatirkan:

1. Mengganggu orang yang ditariknya.
2. Menarik seseorang mengandung kejahatan terhadap orang yang ditarik, karena memindahnya dari tempat yang utama ke tempat yang kurang utama.
3. Membuka celah dalam shaf, dan mungkin saja ini bagian dari memutus shaf, dan telah disebutkan ancaman bagi orang yang memutus shaf.
4. Berbuat kejahatan terhadap orang yang berada di shaf tersebut, karena mereka bergerak menutup untuk shaf.

Aku berkata, Yang paling utama adalah tidak menarik seorang pun, dan hendaknya ia shalat sendirian di belakang karena adanya udzur. *Wallahu a'lam.*

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Sifat Shalat Jamaah

Sutrahnya Imam adalah Sutrahnya Makmum

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa sutrahnya imam menjadi sutrah orang yang berada di belakangnya. Maksud pernyataan ini ada dua:

1. Jika tidak ada sesuatu yang lewat antara imam dan sutrah yang dapat memutus shalat, maka shalatnya makmum sah. Tidak masalah lewatnya seseorang di depan mereka atau lewatnya seseorang antara mereka dengan imam. Dalam hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "*Aku datang dengan menaiki keledai betina. Sedang Nabi ﷺ shalat mengimami manusia di Mina dengan tidak menghadap ke dinding. Aku berjalan di depan sebagian shaf. Lalu aku turun dan melepaskan keledai betinaku merumput. Kemudian aku masuk ke dalam shaf, dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku.*" [1537]

1537 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 76 dan Muslim no. 504.

2. Jika ada sesuatu yang lewat antara imam dengan sutrah, yang memutus shalat imam maka shalat makmum juga terputus. Dari Amru bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Kami menuruni lembah Tsania adzakhir bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian datanglah waktu shalat, maka beliau ﷺ shalat menghadap dinding yang berada di arah kiblat sedang kami shalat di belakang beliau. Tiba-tiba seekor anak kambing hendak lewat di hadapan beliau, maka beliau maju hingga perutnya menepel ke dinding sehingga anak kambing tersebut lewat di belakang beliau." [1538] Sekiranya sutrah imam tidak menjadi sutrah makmum, tentulah tidak ada bedanya antara anak kambing tersebut lewat di depan imam maupun di belakang imam. *Waallahu a'lam.*

Hukum Imam Mengeraskan Bacaan Basmalah **dalam Shalat Jahriah**

Ini merupakan pemasalahan yang rumit dan melelahkan dalam pembahasan fikih, banyak dibicarakan dalam diskusi, dan banyak dibahas dalam kitab-kitab.[1539] Oleh karena itu, para ahli ilmu membahasnya secara tesendiri.

Secara ringkas terdapat dua pendapat ulama' dalam masalah ini, yaitu:

Pertama: Disunnahkan tidak mengeraskannya. Ini adalah madzhab Hanbali dan ahli ra'yu serta yang pilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah). At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan shahabat Rasulullah ﷺ dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Di antaranya adalah Abu Bakar, Utsman dan Ali." Ibnu Mundzir juga menyebutkannya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair dan Ammar, Al-Auza'i, Ats Tsauri dan Ibnu Mubarak juga berkata demikian.[1540] Hujjah mereka adalah:

1. Hadits dari Anas, "Sesungguhnya Nabi, Abu Bakar dan Umar membuka shalatnya dengan membaca "*Al-Hamdulillahi rabbil 'alamiin.*" [1541]

1538 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 708, Ibnu Majah no. 3603 dan Ahmad II/196.
1539 Nashbur Rayyah, I/336.
1540 Al-Mabsuth I/15, Al-Mughni I/345, Kasyaf Al-Qana' I/335. Aku (penulis) berkata, "Adapun Imam Malik tidak membaca *basmalah* di awal shalat, lihat Al-Mudawanah I/64.
1541 Shahih: Dikeluarkan oleh Bukhari no. 743 dan Muslim no. 399.

Dalam riwayat Muslim dari Anas, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka yang membaca "*Bismillahir rahmaanir rahiim.*"

Bantahannya, "Maksud dari perkataan pada riwayat yang pertama, "*Membuka shalatnya dengan membaca Al-Hamdulillahi rabbil 'alamiin*" adalah surat Al-Fatihah sebelum membaca yang lainnya. Maka di dalam hadits ini tidak ada penjelasan tentang membaca *basmalah* maupun tidak membacanya.

Adapun dengan riwayat yang kedua, meskipun sanadnya shahih, namun sebagian ulama'mengkritiknya karena lafal tersebut, Pengubahan lafal oleh perawinya dari lafal hadits yang pertama, lalu lafal perawi tersebut keliru. Maka riwayat yang benar adalah riwayat yang pertama.[1542]

2. Hadits Aisyah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membuka shalatnya dengan takbir dan membuka dengan Al-Hamdulillahi rabbil 'alamiin." [1543] Mereka berkata, "Hadits ini secara jelas menyebutkan tentang tidak adanya bacaan *basmalah* secara keras dan sekaligus menjadi penguat hadits yang pertama."

3. Mereka juga berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abdullah bin Al-Mughafal yang berkata, Bapakku mendengar aku membaca, "*Bismillahir rahmaanir rahiim*", maka dia berkata, "Pembuat perkara baru, jauhilah olehmu perkara yang diada-adakan karena aku tidak pernah melihat seorang pun dari shahabat Rasulullah ﷺ yang lebih benci terhadap perkara yang diada-adakan dalam Islam dari pada masalah ini. Sesungguhnya aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman maka aku tidak mendengar seorang pun yang membacanya, maka kamu jangan membacanya. Jika kamu shalat bacalah "Al hamdulillahi rabbil 'alamiin." [1544] **Dalil ini dijawab**, "Sesungguhnya riwayat ini dhaif, tidak dapat dijadikan hujjah."

4. Firman Allah dalam hadits Qudsi:

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ:

1542 Lihat Fathul Bari II/266-267.
1543 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 498.
1544 Dhaif: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no, 244 dan An-Nasa'i II/135.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي...

"Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku dua bagian. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maka jika seorang hamba berkata, "*Al Hamdulillahi rabbil 'alamiin (Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.)* "*Allah berfirman:* "*Hamba-Ku memuji-Ku....*[1545] Hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang berpendapat, "Pada dasarnya *basmalah* tidak dibaca dalam shalat, "

5. Tidak diragukan lagi, bahwa Nabi tidak mungkin secara terus-menerus shalat dengan membaca *basmalah* lima kali sehari-semalam, baik ketika safar maupun tidak. Sedang para khulafaur Rasyidin, mayoritas shahabat dan para penduduk negeri (Madinah) pada saat itu tidak melihatnya.[1546]

Pendapat kedua: disunnahkan mengeraskannya. Pendapat ini masyhur dikalangan Asy-Syafi'iyah. Hujjah mereka adalah:

1. Riwayat Nu'aim Al-Mujmir, dia berkata, "Aku shalat di belakang Abu Hurairah, maka ia membaca, "Bismillahir rahmanir rahim "kemudian membaca Ummul Qur'an (Al-Fatihah) hingga sampai pada, "Ghairil maghdhubi 'alaihim wa ladh dhalliin." kemudian dia mengucapkan, "Amiin" maka manusia juga mengucapkan, "Amiin." Dan setiap kali sujud dia membaca Allahu Akbar. Jika bangun dari duduk ke rakaat kedua juga membaca, "Allahu Akbar." Dan setelah salam beliau berkata, "Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sungguh aku adalah orang yang paling menyerupai shalat Rasulullah ﷺ.[1547] Argumen ini dijawab, "Ada kemungkinan Abu Hurairah hanya mencontohkan kepada mereka kebanyakan shalat Rasulullah ﷺ, namun tidak semua shalatnya. Karena sekelompok ulama' telah meriwayattkan dari Nu'aim dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan *basmalah*. Maka hadits ini tidak secara jelas menetapkan bahwa Nabi mengeraskan bacaan *basmalah*.

1545 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 395, Abu Dawud no. 821, At-Tirmidzi no. 2953, An-Nasa'i II/135 dan Ibnu Majah no. 838.

1546 Zadul Ma'ad I/206-207.

1547 Hadits shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i II/134, Ahmad II/497, Ibnu Khuzaimah no. 499 dan Ibnu Hibban no. 1797.

2. Hadits Qatadah, dia berkata, Anas ditanya, "Bagaimana bacaan Nabi (dalam shalat)? Dia menjawab, "Bacaan beliau dipanjangkan." Kemudian Anas membaca "*Bismillahir rahmaanir rahiim*". Beliau memanjangkan lafal Ar-Rahman dan lafal Ar-Rahim." [1548]

   Dijawab, "Sesungguhnya riwayat ini tidak secara jelas menyebutkan bahwa Anas mendengarnya dari Nabi dalam shalat. Bahkan riwayat yang shahih dari Anas adalah tidak mengeraskan bacaan *basmalah* sebagaimana disebutkan sebelumnya.
3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Nabi membuka shalatnya dengan "*Bismillahir rahmaanir rahiim* "[1549]

   Dijawab, "Hadits ini dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Lebih dari itu, hadits ini mengandung kemungkinan melirihkan bacaan *basmalah* dan mengeraskannya.

Pendapat yang rajih.

Dari keterangan di atas kita melihat bahwa tidak ada hadits shahih dan jelas tentang mengeraskan bacaan *basmalah* ketika shalat. Tidak ada hadits yang cukup untuk membantah hadits Anas tentang merendahkan bacaan *basmalah*. Maka paling utama adalah tidak mengeraskan bacaan *basmalah*. Walaupun bagitu, namun pendapat yang benar adalah bacaan yang tidak dikeraskan, terkadang disyariatkan untuk dikeraskan untuk kemaslahatan. Imam kadang dibolehkan mengeraskannya untuk mengajari para makmum. Memang kadang imam dibolehkan meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk merekatkan hati dan menyatukan suara umat Islam serta khawatir akan pepecahan." [1550]

1548 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 5046.

1549 Dhaif Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 245 dan yang lainnya. Lihat hadits-hadits lain dalam kitabnya, namun hadits-hadits tersebut tidak sepi dari perbincangan, dalam Nashab Ar Rayyah I/328.

1550 Majmu' Fatawa XXII/436 dan lihat Nashabur Rayyah I/328.

Peringatan:

Perlu diketahui, sesungguuhnya perbedaan dalam masalah ini sangat ringan, maka tidak selayaknya fanatik dan berlebihan melebihi kadarnya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam berkata, "Sesugguhnya fanatik dalam masalah ini dan yang semisalnya merupakan bibit perpecahan dan perselisihan yang kita dilarang darinya. Karena menyeru kepada fanatik dalam masalah ini berarti menyuburkan bibit perpecahan di antara umat. Padahal masalah ini merupakan pemasalahan khilafiyah yang sangat ringan. Dan setan menyeru kepada fanatik untuk menyuburkan bibit perpecahan. [1552]

Bacaan Al-Fatihah bagi Makmum di Belakang Imam

Dalam masalah ini ada tiga pendapat dari ahli ilmu, yaitu:

Pendapat pertama: Makmum tidak membaca Al-Fatihah, baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyah. Ini adalah pendapatnya madzhab Abu Hanifah dan teman-temannya. Adapun hujjah mereka adalah[1552]:

1. Diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam menjadi bacaan baginya.*" [1553] Tapi semua jalur riwayat ini dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Hadits Imran bin Hushain, "Sesungguhnya Nabi mengerjakan shalat Zhuhur, ada seorang (makmum) laki-laki yang membaca di belakangnya, "*Sabbihisma rabbikal a'la.*" Maka setelah selesai shalat beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang telah membaca? Seorang laki-laki berkata, "Aku." Beliau bersabda, "Sungguh aku merasa, sebagian di antara kalian mengacaukanku dengan bacaan tadi." [1554] Namun yang dimaksud hadits ini adalah larangan mengeraskan suara ketika membaca di belakang imam dalam shalat sirriyah, dan ini sangat jelas sekali.

1551 Majmu' Fatawa XXII/405
1552 Al-Mabsuth (1/200) dan Al-Bada'i (1/103)
1553 Hadits lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (850), Ahmad (14116) dan Fathul Qadir (1/339)
1554 Shahih: Diriwayatkan oleh Muslim no.398, An-Nasa'i no. 917 dan Abu Dawud no. 828.

3. Pada dasarnya bacaan Al-Fatihah tidak wajib -menurut mereka- maka makmum juga tidak wajib membacanya. Sudah jelas, bahwa alasan ini tertolak.

Pendapat kedua: Al-Fatihah dibaca ketika shalat sirriyah dan tidak dibaca ketika shalat jahriyyah. Ini adalah madzhab jumhur, di antaranya Az-Zuhri, Malik, Ibnu Mubarak dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah).[1555] Hujjah pendapat ini adalah:

1. Firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf [07]: 204).

2. Hadits Nabi ﷺ yang berbunyi,

إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia membaca ayat maka dengarkanlah." [1556]

3. Hadits dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairah, "Setelah selesai shalat jahriyyah yang di dalamnya terdapat bacaan (Al-Qur'an). Rasulullah ﷺ bersabda, "Adakah salah seorang di antara kalian yang membaca Al-Qur'an bersamaku tadi? "Seorang laki-laki berkata, "Benar, wahai Rasulullah ﷺ." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku katakan, jangan ada yang mengganggu bacaan Al-Qur'anku." Abu Hurairah berkata, "Maka setelah itu tidak ada orang yang membaca Al-Qur'an bersama Rasulullah ﷺ dalam shalat jahriyyah yang dibacakan Al-Qur'an dengan keras di dalamnya, ketika mereka mendengar bacaan Rasulullah ﷺ tersebut. [1557]

1555 Al-Mughni (1/330), Kasyful Qanna' (1/464), Mawahibul Jalil (1/537) dan Majmu' Fatawa

1556 Para ahli hadits menyatakan tambahan ini adalah cacat. Diriwayatkan oleh Muslim no. 404, Abu Dawud no. 603, dan An-Nasa'i no. 931.

1557 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 826, At-Tirmidzi no. 312, An-Nasa'i II/140 dan Ibnu Majah 848.

Sebagian ulama' berkata, "Hadits ini menasikh (menghapus) dengan adanya hadits yang menyebutkan bacaan di belakang imam dalam shalat jahriyyah."

4. Hadits lemah,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Barangsiapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam menjadi bacaan baginya." Mereka berpendapat, maksud dari hadits ini adalah dalam shalat jahriyyah.

Pendapat ketiga: Al-Fatihah wajib dibaca baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyyah. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i (pendapat barunya) serta pendapat rekan-rekannya, Ibnu Hazm, dan dipilih oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Utsaimin. [1558] Pendapat inilah yang rajih dengan beberapa alasan:

1. Hadits Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatul kitab."[1559]

2. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلَاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ
فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat dan di dalam shalat tersebut tidak membaca Ummul Qur'an maka shalatnya terputus! (beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali) yaitu tidak sempurna." Ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya kami di belakang imam? "Dia berkata, "Bacalah Al-Fatihah dalam hatimu...." [1560]

1558 Al-Umm I/93, Al-Majmu' III/322, Al-Muhalla III/236, Al-Furu' I428, Nailul Authar II/250 dan Al-Mumti' IV/247.

1559 Shaihih: Diriwayatkan oleh Bukhari no. 756 dan Muslim no. 394.

1560 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 395, Abu Dawud no. 821,At Tirmidzi no. 2953,

Kedua hadits ini mengkhususkan keumuman ayat yang mulia di atas dan hadits, "*Jika imam membaca maka dengarkanlah....*" yaitu kecuali bacaan Al-Fatihah makmum. Berkenaan tambahan lafal "*Jika imam membaca maka dengarkanlah....*" para ahli hadits berbeda pendapat tentang kebenarannya. Abu Dawud berkata, "Lafal ini tidak shahih." Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, Ad-Daruquthni, Abu Ali An-Naisaburi dan kesepakatan para ahli hadits ini atas kedhaifannya harus didahulukan atas penshahihannya oleh Muslim, apa lagi riwayat ini tidak diriwayatkan secara bersambung dalam shahihnya. *Wallahu a'lam.* [1561]

Yang menguatkan pengkhususan ini adalah riwayat berikut:

3. Hadits Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Kami shalat fajar (Shubuh) di belakang Nabi. Rasulullah ﷺ merasa kesulitan dalam membaca ayat, maka setelah selesai shalat beliau bersabda,

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ». قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

"*Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? "kami berkata, "Benar wahai Rasulullah ﷺ." Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan kecuali membaca Fatihatul kitab, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya.*" [1562]

4. Dari salah seorang shahabat Nabi ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ ». قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ « فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"*Apakah kalian membaca di belakang imam, pada saat imam membaca?" Mereka menjawab, "Kami memang melakukan hal itu wahai Rasulullah*

An-Nasa'i II/135 dan Ibnu Majah 838.

1561 An-Nawani, Syarh Muslim IV/123 terbitan Ihya' At-Turats Al-'Arabi.

1562 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 823, Bukhari dalam kitab Juzul Qira'ah no. 63 dan 64, At-Tirmidzi no. 311 dan yang lainnya.

ﷺ." *Beliau bersabda, "Jangan kalian melakukannya kecuali salah seorang di antara kalian membaca Ummul Kitab atau, Fatihatul Kitab.* [1563]

5. Adapun klaim mereka bahwa hadits Abu Hurairah menghapus hadits-hadits tentang perintah untuk membaca Al-Fatihah. Maka, Al-Hazimi dalam kitab Al-I'tibar hal 72-75 justru berbeda pendapat, yaitu hadits-hadits tentang perintah (membaca Al-Fatihah) menghapus hadits tentang larangan membaca. Sebenarnya, tidak ada dalil yang mendukung kedua pendapat tersebut. Maka jalan keluarnya harus menempuh cara jama' (menggabung) atau mencari yang rajih di antara riwayat-riwayat tersebut. Padahal lafal, "*Setelah itu tidak ada orang (makmum) yang membaca dalam shalat jahriyyah....*" merupakan tambahan dari Az-Zuhri, sebagaimana dalam riwayat Ahmad II/240 dan yang lainnya. Bukhari juga telah menjelaskan seperti ini dalam kitab Tarikhnya, demikian pula dengan Abu Dawud, Ya'kub bin Yusuf, Adz-Dzuhali, Al-Khathabi dan yang lainnya. Imam An-Nawawi berkata, "Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka." **Saya (penulis) katakan**, "Jika demikian maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dan gugurlah semua bantahan (kelompok kedua). *Wallahu a'lam.*

Kapan Makmum membaca Al-Fatihah di belakang Imam?[1564]

Sudah menjadi ketetapan bahwa bacaan Al-Fatihah merupakan rukun yang harus dibaca setiap rakaat dalam shalat baik bagi imam, orang yang shalat sendirian maupun makmum. Lalu kapan makmum membacanya ketika shalat jahriyyah? Ada yang berpendapat, "Ketika imam diam sejenak antara Al-Fatihah dan surat. Ada juga yang mengatakan, "Makmum membaca Al-Fatihah mengikuti imam ayat per ayat." Dan inilah yang tepat, karena dengan begitu bacaan isti'adzah tidak perlu diakhirkan dari tempatnya yaitu setelah doa istiftah. Atau karena alasan tidak mengulang isti'adzah ketika membaca Al-Fatihah jika isti'adzah telah dibaca pada tempat asalnya (setelah doa iftitah) Sedangkan membaca surat dari Al-Qur'an dan bacaan Amiin cukup sekali saja, yaitu setelah ia dan imam selesai membaca Al-Fatihah.

1563 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad V/60, Bukhari no. 63 dalam kitab Juz'ul Qira'ah dan Al-Baihaqi II/166.

1564 Nailul Authar II/251, terbitan Dar Al-Hadits dengan sedikit pengubahan.

Imam dan Makmum Mengeraskan Bacaan Amin dalam Shalat Jahriah

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Jika imam mengucapkan Amiin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barangsiapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin malaikat maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." [1565]

Dari Wail bin Hujr, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca,

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

Maka beliau mengucapkan, "*Amiin.*" Dan beliau mengeraskan suaranya."[1566]

At-Tirmidzi berkata,"...banyak ahli ilmu dari shahabat Nabi ﷺ yang mengatakan demikian, termasuk para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Mereka berpendapat bahwa hendaknya laki-laki mengucapkan amin dengan suara keras dan tidak merendahkannya. Dan pendapat ini diikuti oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak."

Dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, aku bertanya kepadanya (Atha'), "Apakah Ibnu Az-Zubair mengucapkan Amiin setelah membaca Ummul Al-Qur'an? Dia menjawab, "Benar, orang-orang yang berada di belakangnya juga mengucapkan amin hingga masjid bergemuruh." [1567]

Kapan Makmum Mengucapkan Amin, bersama Imam atau setelah Imam?

Sebagian ulama' berpendapat, bahwa makmum tidak mengucapkan amin kecuali setelah imam mengucapkannya, berdasarkan dzahir hadits,

---

1565 Shahih: Dikeluarkan oleh Bukhari no. 780 dan Muslim no. 410.

1566 Shahih karena banyaknya jalan: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 248, Abu Dawud no. 932, Ahmad IV/315 dan yang lainnya.

1567 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abdurrazaq no. 2640 dan Asy-Syafi'i seperti disebutkan dalam Musnadnya 230.

"*Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti.*" Dan hadits, "*Jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah Amin.*"

Namun pendapat yang lebih kuat adalah makmum mengucapkan amin setelah imam membaca "*wa ladh dhalliin*" karena terdapat hadits yang sangat jelas, yaitu dari Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

> "*....jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Jika imam membaca, "ghairil maghdhubi 'alaihim waladh dhalliin "maka bacalah amiin, maka Allah akan mencintai kalian.*"[1568]

Dengan begitu maka ucapan aminnya imam, para makmum dan malaikat akan bersamaan sehingga para makmum akan diampuni dengan izin Allah.

Makruh bagi Imam Memanjangkan Shalat jika ada Jamaah yang Merasa Keberatan

Dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya aku ingin berlambat-lambat shalat Shubuh karena si fulan (imam) memperpanjang shalatnya." Maka Rasulullah ﷺ sangat marah, dan aku belum pernah melihat beliau lebih marah dari hari itu. Kemudian beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

> "*Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari. Barangsiapa mengimami manusia maka hendaklah ia meringankan shalatnya. Sesungguhnya di belakangnya ada orang yang lemah, orang tua dan orang yang mempunyai kebutuhan.*" [1569]

Ada seorang laki-laki shalat di belakang Mu'adz yang mengimami dengan membaca surat Al-Baqarah, atau An-Nisa, laki-laki itu lalu mengadukannya kepada Nabi, maka Nabi bersabda, "*Wahai Mu'adz apakah*

1568 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 404, Abu Dawud no. 972, An-Nasa'i II/196 dan Ibnu Majah no. 901.

1569 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 704 dan Muslim no. 466.

kamu akan membuat fitnah -tiga kali-? Tidak bisakah kamu mengimami shalat dengan cukup membaca Sabbihisma rabbika, Asy-Syams, Wa dhuhaha atau wal laili idza yaghsya." [1570]

Aku (penulis) berkata, "Hal ini apabila sebagian makmum merasa keberatan. Namun jika diketahui bahwa para makmumnya rela, maka tidak dimakruhkan memperpanjang shalat. Jadi yang penting hendaknya memperhatikan kondisi makmum. Dalam hadits dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memperingan (shalat) dan beliau mengimami kami dengan membaca surat Ash-Shafaat." [1571]

Dari Jabir bin Samurah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat sebagaimana shalatnya kalian sehari-hari. Namun beliau memperingannya. Shalat beliau lebih ringan dari shalat kalian. Pada shalat fajar (shubuh) beliau membaca Al-Waqi'ah atau surat yang semisalnya." [1572]

Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 20 surat mufashal (pendek), "Rasulullah ﷺ biasa membaca dua surat di antara surat-surat tersebut dalam satu rakaat. [1573]

Maka baik memperpanjang atau memperpendek shalat tergantung kondisi makmum dan kerelaan mereka asalkan shalat tetap sempurna dan tidak mengurangi rukun-rukunnya.

Dari Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memperingan shalat dan menyempurnakannya." [1574]

Dan dari Anas juga, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imampun yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya selain Nabi. Jika beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau memperingannya karena khawatir mengganggu kekhusyu'an ibunya." [1575]

1570 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 705 dan Muslim no. 465.
1571 Hasan: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i II/95 dan Ahmad II/26 dan yang lainnya.
1572 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad V/104, Ibnu Khuzaimah no 531, Abdurrazaq no. 2720 dan yang lainnya.
1573 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 774 dan Muslim no. 722.
1574 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 706 dan Muslim no. 469.
1575 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 708 dan Muslim no. 469.

Membenarkan Bacaan Imam jika bacaannya salah

Jika bacaan imam kacau (salah) maka hendaknya makmum menuntunnya, dan menurut jumhur ulama' hal ini disunnahkan. Berdasarkan hadits dari Al-Musaiwir bin Yazid Al-Asadi Al-Maliki, dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca surat dalam shalat dan beliau melewatkan beberapa bacaan. Seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, Engkau telah melewatkan ayat ini dan ini. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mengapa kalian tidak mengingatkan aku?* "[1576]

Ini didukung oleh hadits dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dan bacaan beliau kacau. Setelah selesai shalat beliau bertanya kepada Ubai (bin Ka'ab), *"Apakah kamu shalat bersama kami?* Dia menjawab, *"Benar."* beliau bersabda, *"Apa yang menghalangimu (untuk mengingatkan aku)."* [1577]

Peringatan:

Jika imam salah dalam membaca ayat hendaknya makmum tidak membenarkannya kecuali jika kesalahannya merubah makna. Dari Ubai bin Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لَيْسَ مِنْهَا إِلاَّ شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ غَفُورًا رَحِيمًا أَوْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيمًا أَوْ عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللَّهُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ

"Sesungguhnya Al-Qur'an dibacakan kepadaku dalam tujuh huruf. Tidaklah semua bacaannya kecuali telah sempurna dan cukup. Jika kamu membaca ghafurar rahimaa atau sami'an aliimaa atau 'aliiman sami'aa, (tidaklah mengapa, karena) sesungguhnya Allah memang demikian. Selama tidak menutup/mengakhiri ayat adzab dengan ayat rahmah, atau ayat rahmah dengan ayat adzab."[1578]

1576 Hasan Lighairihi: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 907, Bukhari dalam kitab Juz'ul Qira'ah hal 194, Ibnu Khuzaimah no. 1648 dan mempunyai pendukung yang lain.

1577 Hasan Lighirihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 907, Ibnu Hibban, 1/316, dengan sanad bagus. Abu Hatim, 1/77 menyatakan bahwa sebenarnya hadits ini mursal. Namun hadits sebelumnya menjadi penguat.

1578 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ahmad V/41 dan 51, Abu Dawud 1477 dan Adh-Dhiya' dalam kitab Al-Mukhtarah no. 1173.

Makruh bagi makmum mengganggu makmum yang lain dengan membaca dan takbir

Dari Abu Said, dia berkata, "Rasulullah ﷺ itikaf di dalam masjid dan beliau mendengar orang-orang yang mengeraskan bacaan (Al-Qur'an). Maka beliau membuka tabir, seraya bersabda,

أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ». أَوْ قَالَ : « فِي الصَّلاَةِ

"*Bukankah kalian bermunajat kepada Rabb kalian? Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengangkat suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Qur'an,* atau beliau bersabda, "*dalam shalat.*" [1579]

Telah disebutkan hadits dari Imran bin Hushain tentang seorang laki-laki yang membaca *sabbihisma rabbikal a'la* maka beliau bersabda kepadanya, "*Sungguh aku merasa, sebagian di antara kalian mengacaukanku dengan bacaan tadi.*" [1580] Yaitu mengganggguku.

Wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

"*Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia ruku' maka ruku'lah. Dan apabila ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana wa lakal hamdu. Jika ia sujud maka sujudlah dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk.*" [1581]

1579 Shahih karena banyaknya jalan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1332, Ahmad III/94 dan yang lainnya. Lihat dalam kitab Ash-Shahihah no. 1597 dan 1603.

1580 Shahih: Dikeluarkan oleh Muslim no.398 dan yang lainnya.

1581 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 734 dan Muslim no. 414 dan 416.

Dalam lafadz riwayat Muslim disebutkan, "*Janganlah kalian mendahului imam, jika imam takbir maka bertakbirlah.....* (Al-Hadits).

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda,

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

"*(Adapun yang ditakutkan dari kalian adalah) jika salah seorang di antara kalian mengangkat kepalanya sebelum imam sehingga Allah menjadikan kepalanya kepala keledai. Atau Allah menjadikan rupanya rupa keledai.*" [1582]

Hadits-hadits di atas menunjukkan keharaman mendahului gerakan imam dalam shalat. Menurut pendapat jumhur, pelakunya berdosa namun shalatnya tetap sah. Ahmad dan para ulama' dzahiriyah berpendapat bahwa shalatnya batal. Ini juga menjadi pendapat Ibnu Umar. [1583]

Tidak boleh membarengi/bersamaan waktunya dengan gerakan Imam

Dari Al-Bara', dia berkata, "Jika Rasulullah ﷺ membaca *sami'allahu liman hamidah,* tidak seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya hingga beliau sujud, kemudian kami baru sujud setelah beliau sujud." [1584]

Adapun tertinggal dari gerakan imam, jika karena udzur seperti sakit dan yang semisalnya, maka tidak mengapa. Namun jika disengaja mengakhirkan gerakan hukumnya makruh. Sebagian ulama' berkata, "Jika mengakhirkan gerakan melebihi satu rukun dari imam, maka shalatnya batal, dikarenakan keumuman sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti....*" (Al-Hadits).

Jika Imam Menambah Rakaat Shalat, Apakah harus diikuti?

Seperti seorang imam yang lupa, ia berdiri pada rakaat ke lima dan telah dibacakan tasbih (untuk mengingatkan) namun ia tetap tidak

---

1582 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 691 dan Muslim no. 427.
1583 Fathul Bari II/215.
1584 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 690 dan Muslim no. 474.

menghiraukannya. Ia menyangka bahwa dirinya tidak lupa. Syaikul Islam berkata, "Jika para makmum ikut berdiri bersama imam disebabkan ketidak tahuan mereka (akan hukum keadaan tersebut), maka shalat mereka tidak batal. Namun, jika para makmum mengetahuinya, maka hendaknya mereka tidak mengikuti imam. Mereka seyogyanya menunggu imam sampai imam mengucapkan salam bersama mereka. Atau, mereka salam mendahului imam. Namun, menunggu imam adalah lebih baik."

Aku (penulis) berkata, "Ada juga yang berpendapat, "Hendaknya mereka tetap mengikuti imam berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan untuk mengikuti imam. Alasan lainnya, Nabi pernah shalat lima rakaat dan para shahabat juga tetap (mengikutinya) berdiri. Beliau juga tidak memerintahkan mereka untuk duduk ketika imam berdiri untuk rakaat yang kelima. Dan perkara ini adalah perkara ijtihad, maka Anda bebas memilih." *Wallahu a'lam.*

Apabila Imam shalat dengan duduk karena udzur

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa shalatnya orang sehat di belakang orang yang mempunyai udzur adalah sah. Jika orang yang mampu berdiri shalat di belakang imam yang duduk karena udzur, apakah mereka harus shalat dengan duduk atau berdiri? Dalam masalah ini para ahli ilmu terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Wajib bagi para makmum untuk shalat sambil duduk sebagaimana yang dikerjakan imam. Ini adalah madzhab Ahmad, Ishak, Al-Auza'i, Ibnu Al-Mundzir, Dawud, dan Ibnu Hazm. Demikian pula diriwayatkan dari Jabir, Abu Hurairah, Usaid bin Hudhair, Qais bin Qahd dan tidak diketahui di antara shahabat yang menyelesihinya.[1585] Mereka berdalil dengan:

1. Hadits dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat di dalam rumah dan beliau dalam keadaan sakit. Maka beliau shalat dengan duduk. Ada beberapa orang yang shalat di belakangnya sambil berdiri. Kemudian beliau memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya dijadikan imam untuk*

1585 Al-Mughni II/162, Al-Furu' II/578, Al-Ausath IV/205, Al-Muhalla dan Nailul Authar III/203.

diikuti. Jika ia ruku' maka ruku'lah kalian, jika ia mengangkat kepala dari ruku' maka angkatlah kepala kalian. Dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk.[1586] Hadits serupa juga diriwayatkan dari Anas dan Abu Hurairah.

2. Hadits dari Jabir, ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sakit, kami shalat di belakangnya. Beliau shalat dengan duduk, sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada manusia. Beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri, maka beliau memberi isyarat kepada kami hingga kami duduk. Kami shalat dengan bermakmum kepadanya sambil duduk. Setelah selesai salam, beliau bersabda, "*Sungguh hampir saja kalian tadi melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Yaitu mereka berdiri untuk raja-raja mereka, sedang raja-raja dalam keadaan duduk. Janganlah kalian melakukan seperti itu. Ikutilah imam-imam kalian. Jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah dengan berdiri dan jika ia shalat sambil duduk maka shalat sambil duduk.*" [1587]

Pendapat kedua: Makmum tidak boleh shalat dengan duduk, namun harus shalat dengan berdiri. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama' di antara mereka adalah Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.[1588] Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

Dalil pendapat yang pertama mereka dijawab dengan tiga alasan:

1. Mengklaim bahwa hadits-hadits di atas telah mansukh (terhapus). Yang menghapusnya adalah hadits dari Aisyah tentang shalatnya Abu Bakar yang mengimami manusia ketika Nabi sakit. Di dalamnya disebutkan,"....lalu Nabi ﷺ merasa agak membaik dari sakitnya. Maka beliau keluar dipapah dua orang laki-laki, salah satunya adalah Al-Abbas, untuk mengerjakan shalat Zhuhur. Dan Abu Bakar sedang shalat mengimami manusia. Saat Abu Bakar melihat beliau, ia hendak mundur. Nabi memberi isyarat kepadanya untuk tidak

---

1586 Shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 688 dan Muslim no. 412.

1587 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 413, Abu Dawud no. 606, An-Nasa'i III/9, dan Ibnu Majah no. 1240.

1588 Fathul Qadir I/261, Al-Mabsuth I/218, Syarhul Ma'ani I/406, Al-Umm I/151, Al-Majmu' IV/164, Al-Ihkam karya Ibnu Daqiq Al-Ied I/225 dan Tharhut Tatsrib II/334.

mundur. Beliau bersabda, "Dudukkan aku di sampingnya." Maka mereka mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar shalat (sambil berdiri) dengan bermakmum kepada Nabi. Dan manusia bermakmum kepada Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah ﷺ dalam keadaan duduk ...." [1589]

Mereka berkata, "Peristiwa ini terjadi pada saat sakitnya Nabi yang membawa beliau kepada kematian. Abu Bakar dan manusia shalat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan bahwa pendapat pertama telah terhapus. Namun perkataan ini dapat dijawab lagi dengan beberapa jawaban, di antaranya:

a. Sesungguhnya Abu Bakar sebagai imam. Dan Nabi juga masih terikat dengan keimamannya (Abu Bakar), sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Alasan ini dibantah (oleh kelompok kedua), seandainya riwayat-riwayat ini shahih sangat mungkin terjadi dalam beberapa shalat. Karena sakit beliau selama dua belas hari yang di dalamnya terdapat enam puluh shalat.

b. Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya (riwayat) tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, karena Abu Bakar memulai shalat dengan berdiri. Dan jika imam berdiri maka makmum shalat dengan berdiri. Pendapat Imam Ahmad ini mengisyaratkan cara menjamak (menggabung) dua hadits. Hadits pertama dimaknai pada keadaan imam memulai shalat dengan duduk. Sedang hadits kedua dengan makna imam memulai shalat dengan berdiri, kemudian karena ada udzur maka selanjutnya shalat dengan duduk. Imam Ahmad berkata, "Kapan ada kemungkinan untuk menjamak dua hadits, maka harus dijamak dan tidak boleh dibawa kepada naskh."

   Pendapat ini dibantah, "Sesungguhnya pendapat ini tertolak dengan dua hadits dari Jabir dan Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi memberi isyarat kepada para shahabat untuk duduk setelah mereka memulai shalat dengan berdiri."

   Namun bantahan ini dapat dibantah lagi, "Sesungguhnya Nabi memulai shalat dengan duduk, maka mereka (para shahabat)

1589 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 687 dan Muslim no. 418.

juga harus duduk dikarenakan beliau juga duduk. Berbeda saat mengikuti Abu Bakar, karena imam mereka (Abu Bakar) memulai shalat dengan berdiri, maka berdiri merupakan keharusan bagi mereka dan mereka juga harus melanjutkannya.

c. Sesungguhnya hadits tersebut tidak menjelaskan bahwa orang-orang (makmum) selain Abu Bakar demikian. Karena kemungkinan ada yang berdiri dan ada kemungkinan mereka duduk. Dalil yang menunjukkan pendapat ini adalah sesungguhnya manusia mengikuti shalatnya Abu Bakar. Seandainya mereka semua berdiri, tentulah tidak ada yang mengikuti shalat Nabi ﷺ, selain shaf pertama saja. Karena pandangan mata shaf yang lain terhalangi oleh shaf pertama. Yang perpendapat demikian adalah Ibnu Hazm. Dan pendapat ini dibantah oleh Al-Iraqi dengan beberapa alasan. Di antara alasannya yang bisa diterima adalah, "Sesungguhnya pada awalnya para shahabat shalat dengan berdiri di belakang Abu Bakar. Barangsiapa yang menganggap mereka berubah dari keadaan ini (berdiri) maka ia membutuhkan dalil. Seandainya keadaan mereka memang berubah, sungguh pasti akan ada riwayat yang menyebutkannya. Alasan lainnya, maksud mengikuti Abu Bakar adalah mengikuti suara Abu Bakar, bukan melihatnya.

d. Taruhlah benar bahwa para shahabat shalat dengan berdiri di belakang Nabi ﷺ sedang beliau duduk, maka sesungguhnya riwayat tersebut tidak menunjukkan naskh (penghapusan hukum), melainkan hanya menunjukkan atas kebolehannya saja dan menjelaskan bahwa perintah terdahulu untuk duduk (mengikuti imam) hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini dijawab, "Pendapat ini tertolak, karena perintah yang disertai penguat, hukumnya bukan sunnah. Penguatnya adalah isyarat beliau dalam shalat dan penjelasan setelah salam bahwa yang mereka lakukan seperti perbuatan orang-orang kafir Majusi. Ini merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk mengharamkan.

2. Klaim bahwa hal itu hanya khusus bagi Nabi

Ini adalah pendapat yang terkenal dari Malik[1590] dan sekelompok rekan-rekannya. Mereka menguatkan pendapatnya dengan riwayat marfu', *"Janganlah seorang pun setelahku mengimami dengan duduk."* [1591] Dan sesungguhnya tak seorang pun dari para khalifah (yang empat) yang pernah mengimami dengan duduk. Argumen ini dijawab, "Sesungguhnya pada dasarnya tidak ada kekhususan (untuk Nabi) hingga adanya dalil yang menunjukkan hal itu. Sedangkan hadits yang diriwayatkan tersebut dhaif, tidak shahih. Adapun berkenaan alasan bahwa para khalifah tidak pernah mengimami dengan duduk, adalah argumen yang juga lemah. Karena sesungguhnya meninggalkan sesuatu bukan berarti menunjukkan atas keharamannya. Mungkin saja mereka cukup mencari pengganti yang mampu.

3. Takwil dari sabda beliau, *"Maka shalatlah dengan duduk."*

   Mereka berkata, "Ada kemungkinan maksudnya adalah, "jika imam duduk untuk tasyahud, maka bertasyahudlah dengan duduk." Argumen ini dijawab, "Sesungguhnya ini merubah hadits dari keumumannya tanpa disertai dalil. Keseluruhan konteks hadits menunjukkan tertolaknya takwil ini. Di antaranya, beliau ﷺ memberi isyarat kepada mereka untuk duduk, demikian pula dengan teguran Nabi ﷺ kepada mereka karena meniru orang-orang kafir (A'jam).

(Di antara dalil yang melarang makmum untuk duduk) adalah sesungguhnya berdiri merupakan rukun bagi makmum yang mampu

Maka makmum tidak boleh meninggalkan rukun tersebut sebagaimana ia tidak boleh meninggalkan rukun-rukun yang lain.

Sesungguhnya imam dan makmum mempunyai kewajiban masing-masing

Kewajiban imam adalah duduk sedang kewajiban makmum adalah berdiri.

1590 Oleh karena itu menurut madzhab Malik, shalat orang yang mampu berdiri di belakang imam yang duduk adalah tidak sah. Lihat Al-Mudawanah I/81 dan Mawahib Al-Jalil II/97.

1591 Sanadnya cacat: Diriwayatkan Ad-Daruquthni I/398.

Pendapat yang Rajih dalam Masalah ini

Tidak diragukan lagi bahwa dua pendapat di atas mempunyai alasan yang bisa diterima. Meskipun yang lebih kuat adalah pendapat pertama dengan tetap, mengikuti keadaan imam ketika memulai shalat. Jika imam memulai shalat dengan duduk, maka makmum harus mengikutinya dengan duduk. Dan jika imam memulai shalat dengan berdiri, maka makmum juga harus mengikutinya dengan berdiri. Jika imam tiba-tiba duduk karena adanya udzur, apakah para makmum harus duduk atau berdiri? Ini adalah permasalahan ijtihad. Namun celaan karena meniru orang-orang kafir menguatkan pendapat bahwa makmum harus duduk.

Adapun menyatakan hadits tersebut telah mansukh, menurut saya pendapat ini tidak kuat karena ditinjau dari beberapa segi yang telah disebutkan sebelumnya. Dan pendapat ini mengharuskan adanya naskh (penghapusan hukum) dua kali. Karena pada dasarnya hukum shalat bagi yang mampu berdiri tidak boleh shalat dengan duduk. Kemudian hukum ini dihapus dengan bolehnya duduk ketika imam shalat dengan duduk. Maka anggapan bahwa bolehnya shalat dengan duduk telah dihapus menuntut adanya naskh dua kali dan ini sangat jauh sekali. Bahkan ini menyelisihi kaidah syar'iyah.

Anggapan tentang naskh juga ditolak dengan apa yang telah dikerjakan empat orang shahabat -ada yang mengatakan enam- dan tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Hingga Ibnu Hibban berkata, "Menurut pendapatku ini merupakan bagian dari ijma' yang telah menjadi kesepakatan atas kebolehannya (shalat sambil duduk)."

Mengeraskan Takbir Imam Karena Kebutuhan

Disyariatkan salah satu orang untuk mengeraskan takbir imam karena kebutuhan. Seperti masjidnya besar sedang suara imam tidak sampai pada shaf-shaf terakhir. Dasar tentang disyariatkannya ketika ada kebutuhan adalah yang dilakukan Abu Bakar ketika ia mengimami manusia saat Rasulullah ﷺ sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah,"....Abu Bakar hendak mundur namun Rasulullah ﷺ

duduk di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada manusia." [1592]

Adapun mengeraskan bacaan takbir imam kepada para makmum yang berada di belakangnya tanpa ada kebutuhan adalah bid'ah, tidak disukai menurut kesepakatan para ulama'. [1593]

Imam Digantikan Oleh yang Lainnya

Apabila imam mendapat udzur -sedang ia baru mengerjakan shalat- seperti berhadats atau ia ingat bahwa ia ternyata dalam keadaan berhadats atau udzur yang lainnya, maka hendaknya ia digantikan oleh salah seorang dari makmum untuk menyempurkan shalat bersama mereka. Yang menjadi dasar pernyataan ini adalah:

1. Hadits Sahl bin Sa'ad ﷺ yang menyebutkan tentang perginya Nabi kepada Bani Amru bin Auf untuk mendamaikan di antara mereka dan shalatnya Abu Bakar dengan manusia. Di dalamnya disebutkan,".... Maka Rasulullah ﷺ datang sedang manusia dalam keadaan shalat ....maka Abu Bakar mundur hingga masuk ke dalam shaf. Kemudian Rasulullah ﷺ maju dan shalat....." [1594]
2. Hadits Amru bin Maimun -tentang Umar bin Khaththab yang ditikam sedang beliau dalam keadaan shalat- di dalamnya disebutkan, ".... Ketika bertakbir, aku mendengar dia berkata, "Seekor anjing telah membunuhku -memakanku- ketika ia ditikam..... maka ia menarik tangan Abdurrahman bin Auf, maka ia pun mendorongnya ke depan. Maka Abdurrahman shalat mengimami mereka dengan shalat yang ringan....." [1595]

   Dengan kehadiran para shahabat dan persetujuan mereka terhadap sikap Umar yang meminta digantikan oleh Abdurrahman untuk menyempurnakan shalat serta tidak ada seorang pun yang mengingkari di antara mereka, maka ini menjadi ijma'.
3. Dari Khalid bin Al-Lajlaj, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab ﷺ pada suatu hari shalat mengimami manusia. Ketika ia duduk pada

---
1592 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 712 dan Muslim no. 418.
1593 Majmu' Fatawa, karya Syaikhul Islam XXIII/403.
1594 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 684 dan Muslim no. 431.
1595 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 3700.

dua rakaat pertama, dia memperpanjang duduknya. Kemudian ketika berdiri ia mundur, lalu ia menarik tangan seorang laki-laki dari suatu kaum yang berada di belakangnya. Maka dia pun maju ke tempat Umar...." [1596] disebutkan juga, karena Umar mendekati istrinya maka ia mendapati dalam shalatnya sesuatu yang basah (keluar madzi atau mani -penj).

4. Dari Abu Razin, dia berkata, "Ali ﷺ mengimami kami dan hidungnya mengeluarkan darah. Kemudian ia menarik seseorang, maka orang tersebut maju dan ia pun mundur." [1597]

Dalam Hal Ini Ada Dua Permasalahan

1. Bagi yang mengganti imam, apakah ia menyempurnakan shalatnya ataukah menyempurnakan shalat imam yang digantikannya?[1598]

   Berkenaan masalah ini, jika yang menggantikan imam itu adalah seorang masbuk (makmum yang tertinggal) satu rakaat (misalnya) kemudian ia menggantikannya pada rakaat kedua, maka pendapat yang lebih kuat ia menyempurnakan satu rakaat bersama makmum. Setelah dia sujud dua kali maka ia memberi isyarat kepada para makmum untuk duduk, dan ia sendiri berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Setelah selesai (rakaat kedua) maka ia duduk dan tasyahud. Kemudian berdiri lagi bersama makmum untuk menyempurnakan dua rakaat atau satu rakaat (dalam shalat Maghrib). Dan apabila yang dikerjakan shalat Shubuh, demikian pula yang harus ia kerjakan, lalu ia dan makmum langsung salam.

   Abu Hanifah dan Malik berkata, "Bahkan imam pengganti shalat melanjutkan shalatnya imam yang digantikannya." makna pendapat ini bila berdasar contoh kita di atas adalah:

   Hendaknya ia shalat rakaat pertama untuk dirinya (rakaat kedua untuk para makmum). Kemudian duduk untuk tasyahud melanjutkan shalatnya imam yang pertama. Lalu ia menyelesaikan shalat bersama mereka. Namun pendapat ini perlu diteliti, karena imam

---

1596 Sanadnya lemah: Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dalam Al-Ausath IV/241 dan Al-Baihaqi III/114.

1597 Sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Abdurrazaq no. 367, Ibnu Al-Mundzir IV/242 dan Al-Bahaqi III/114.

1598 Lihat Al-Muhalla karya Ibnu Hazm IV/220.

pertama yang keluar telah batal keimamannya. Dan para makmum walaupun mengikuti imam pengganti, namun imam tersebut shalat untuk dirinya. Maka para makmum hendaknya mengikuti imam tersebut apa yang menjadi kewajiban bagi mereka saja (untuk menyempurnakan shalat). Para makmum tidak perlu mengikuti apa yang bukan menjadi kewajiban bagi mereka. Bahkan mereka harus berhenti (diam) sesuai dengan keadaan mereka, dan menunggu imam hingga imam tersebut sampai pada gerakan yang sama dengan mereka kemudian mereka baru mengikutinya. *Wallahu a'lam.*

2. Jika seorang imam shalat mengimami mereka, setelah salam ia baru ingat bahwa ia dalam keadaan berhadats.

   Jumhur ulama', di antaranya adalah Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Al-Mazani dan yang lainnya berpendapat, "Imam mengulangi shalat sedang para makmum tidak mengulanginya. Sekelompok ulama' di antaranya Abu Hanifah dan para rekan-rekannya, Ats-Tsauri dan yang lainnya berpendapat, "Imam dan makmum sama-sama mengulangi shalat. Saya sependapat dengan pendapat pertama, "Dan pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Umar, Abdullah bin Umar, Utsman serta Ali ﷺ." [1599]

Hukum Seputar Makmum yang Masbuk

Jika mendapatkan Jamaah

Mendapatkan jamaah ada dua macam, yaitu:

1. Mendapatkan keutamaan jamaah.

   Mendapatkan keutamaan jamaah adalah keikut-sertaan makmum bersama imam pada sebagian shalat. Walaupun hanya mendapatkan duduk terakhir sebelum salam. Ini adalah madzhab jumhur, yaitu Hanafiyah, Hanabilah, dan pendapat yang benar menurut Asy-Syafi'iyah, serta sebagian Malikiyah. [1600]

   Dan inilah pendapat yang benar, karena kalau tidak dikatakan mendapat keutamaan jamaah, maka pasti dilarang mengikutiimam.

1599 Al-Ausath karya Ibnu Al-Mundzir IV/212.
1600 Ibnu Abidin I/483, Ad-Dasuqi I/320, Mughni Al-Muhtaj I/231 dan Kasyaf Al-Qana' I/460.

Karena dengan begitu ia akan menambah shalat tanpa ada manfaat. Yang menguatkan pendapat ini adalah sabda Nabi:

ذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Jika kalian mendengar iqamat maka bersegeralah kalian untuk mendatangi shalat. Hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), maka shalatlah (bersamanya) dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah." [1601]

Dari seorang laki-laki penduduk Madinah dari Nabi, "Sesungguhnya beliau mendengar suara sandal sedang beliau dalam keadaan sujud. Setelah selesai shalat beliau bersabda, "*Siapa tadi yang aku dengar suara sandalnya?*" Dia berkata, "*Aku, wahai Rasulullah* ﷺ." beliau bersabda, "*Apa yang kamu lakukan?* Dia menjawab, "*Aku mendapati engkau sedang sujud, maka aku juga sujud.*" beliau bersabda, "*Begitulah yang harus kalian lakukan, namun kalian jangan menghitungnya (satu rakaat). Barangsiapa yang mendapatiku dalam keadaan ruku' atau berdiri atau sujud, maka lakukankanlah sebagaimana yang aku lakukan.*" [1602]

Namun pahalanya di bawah orang yang mendapatkan jamaah dari awal. *Wallahu a'lam.*

2. Mendapatkan hukum jamaah

   Yang dimaksud mendapatkan hukum jamaah adalah berlakunya hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang bermakmum kepada imam, seperti mendapatkan sujud sahwi bersama imam, shalat Jum'at dua rakaat bersamanya, dan lain-lainnya.

   Pendapat ulama' yang paling kuat adalah tidak disebut mendapat hukum jamaah kecuali bila mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam.[1603]

1601 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 636 dan lainnya.

1602 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Syaibah I/284 dengan sanad yang shahih. Hadits ini mempunyai pendukung yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 591 dengan sanad yang dhaif dan Abu Dawud.

1603 Terdapat perbedaan pendapat tentang mendapat satu rakaat. Akan dibahas nanti.

Karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat maka sungguh ia telah mendapatkan shalat.*" [1604]

Ini adalah madzhab Malikiyah dan dipilih oleh Syaikhul Islam. [1605]

Mendapatkan Satu Rakaat

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang batasan bagi makmum dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Terdapat dua pendapat yang terkenal, yaitu:

Pendapat pertama: Dikatakan mendapatkan satu rakaat bila ia mendapatkan ruku' bersama imam. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' yaitu empat imam madzhab dan yang lainnya. [1606] Ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan yang lainnya dari kalangan shahabat. Adapun hujjah mereka adalah:

1. Hadits Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat maka sungguh ia telah mendapatkan shalat.*" [1607] Menurut mereka lafadz rakaat maksudnya adalah ruku'.
2. Penafsiran di atas dikuatkan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dengan lafadz, "*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat (sebelum imam bangun) maka sungguh ia telah mendapatkan.*" [1608] Mereka berkata, "Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud rakaat adalah ruku'."
3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu',

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ

1604 Shahih: Takhrijnya telah disebutkan dan hadits ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim.

1605 Ad-Dasuqi I/320 dan Majmu' Fatawa XXIII/330-331.

1606 Al-Mabsuth II/95, Fathul Qadir I/483, Al-Mudawwanah dan Al-Umm I/135, Al-Majmu' IV/111, Al-Mughni I/299, Al-Furu' I/587, Tharhut Tatsrib II/365 dan hukum mendapatkan ruku' karya Ash-Shan'ani.

1607 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 580 dan Muslim no. 607.

1608 Munkar (menyelisihi yang lebih shahih) dengan lafadz ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah no. 1595, Al-Baihaqi II/89 Ad-Daruquthni I/346 Al-'Uqaili dalam Adh-Dhu'afa' IV/398 menurutnya tambahan lafadz adalah dari Az-Zuhri dan Bukhari dalam kitab Juz'ul Qira'ah hal 47 tanpa tambahan tersebut.

الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Jika kalian datang untuk shalat sedang kami sedang dalam keadaan sujud maka sujudlah, namun janganlah kalian menghitungnya (satu rakaat). Dan barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat maka sungguh ia telah mendapatkan shalat." [1609]

4. Hadits Abu Bakrah, sesungguhnya ia sampai kepada Nabi sedang beliau dalam keadaan ruku'. Maka ia ruku' sebelum sampai shaf. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi maka beliau bersabda, *"Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi."* [1610]

   Mereka berkata, "Hadits ini jelas sekali menunjukkan dihitung satu rakaat dengan mendapat ruku' dan ia tidak diperintah untuk mengulanginya. Pada saat itu tidak mungkin ia membaca Al-Fatihah. Adapun perkataan "Jangan kamu ulangi "adalah larangan shalat sebelum masuk ke dalam shaf.

5. Dari Ibnu Umar, dia berkata, *"Jika kamu datang sedang imam dalam keadaan ruku', sedang engkau meletakkan kedua tanganmu di atas lutut sebelum imam mengangkat kepalanya, maka kamu telah mendapatkan (rakaat)."* [1611]

6. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Saya keluar bersama Ibnu Mas'ud dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sampai di masjid imam sedang ruku'. Maka Abdullah bertakbir kemudian ruku' dan aku pun juga ruku' bersamanya. Kami berjalan sambil ruku' hingga sampai pada shaf. Sehingga para makmum mengangkat kepalanya (dari ruku'). Setelah imam menyelesaikan shalatnya aku berdiri -karena aku kira aku belum mendapatkan satu shalat-. Ibnu Mas'ud menarik tanganku dan mendudukkan aku dan berkata, "Sesungguhnya kamu telah mendapatkan shalat." [1612]

1609 Munkar (menyelisihi yang lebih shahih): Diriwayatkan Abu Dawud no. 893, Ad-Daruquthni I/347, Al-Hakim I/216, Al-Baihaqi II/89. Di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abu Sulaiman, berkenaan dengan dia Bukhari berkata, "Dia munkarul hadits. Abu Hatim berkata, "Haditsnya mudhtharib, tidak kuat. Namun Al-Albani menguatkannya dalam Al-Irwa' II/261 dan Ash-Shahihah no. 1188, dengan alasan yang tidak bisa diterima.

1610 Shahih dikeluarkan oleh Bukhari no. 783 dan yang lainnya.

1611 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah I/243 dan Al-Baihaqi II/90.

1612 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah I/255, Ath Thahawi I/397 dan Al-Baihaqi II/90.

7. Dari Abu Umamah bin Sahl, dia berkata, "Aku melihat Zaid bin Tsabit masuk ke dalam masjid sedang orang-orang sedang ruku'. Maka ia berjalan hingga memungkinkan masuk shaf dalam keadaan ruku'. Dia bertakbir dan ruku', kemudian berjalan sambil ruku' hingga sampai pada shaf."

   Dan lafadz dalam riwayat Kharijah bin Zaid adalah,"....kemudian ia menghitungnya (satu rakaat), baik telah sampai pada shaf maupun belum." [1613]

   Pendapat kedua: Tidak dihitung mendapat satu rakaat bila orang yang masbuk tidak sempat membaca Al-Fatihah di belakang Imam.

Ini adalah madzhab Bukhari, Ibnu Hazm, Taqiyuddin As-Subki dari kalangan Asy-Syafi'iyah, dirajihkan oleh Asy-Syaukani dan Al-Allamah Al-Mu'allimi Al-Yamani serta yang lainnya. [1614] Mereka berdalil dengan riwayat-riwayat berikut:

1. Sabda Nabi:

   ذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

   "Jika kalian mendengar iqamat maka bersegeralah kalian untuk mendatangi shalat. Hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), maka shalatlah (bersamanya) dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah." [1615]

   Mereka berkata, "Maka barangsiapa yang hanya mendapatkan ruku' maka sungguh ia telah ketinggalan berdiri dan ketinggalan membaca Al-Fatihah. Sedang keduanya adalah fardhu shalat yang tidak boleh ditinggalkan dan shalat tidak sempurna kecuali dengan keduanya. Telah diperintahkan melalui nash dari Rasulullah ﷺ untuk mengganti yang telah tertinggal dan menyempurnakan yang

---

1613 Shahih: Riwayat pertama dikeluarkan oleh Ath Thahawi I/397 dan riwayat kedua diriwayatkan oleh Al-Baihaqi II/91 dan yang lainnya. Lihat Al-Irwa' II/264

1614 Al-Qira'ah Khalfal Imam no. 164, Al-Muhalla III/243, Nailul Authar Juz II dan Kitab "Hal Yudriku Al-Makmum Ar Rak'ata karya Al-Mu'alimi hal 43.

1615 Hadits shahih, telah disebutkan sebelumnya

terlewatkan. Dan tidak boleh mengkhususkan sesuatu pun dari rukun-rukun shalat tersebut tanpa ada nash yang lain sementara dalam hal ini nash yang lain tersebut tidak ada.

2. Adapun berkenaan hadits, "*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat maka sungguh ia telah mendapatkan shalat.*" Memang benar, namun hadits tersebut malah membantah pendapat mereka. Karena walau demikian tidak gugur kewajiban untuk mengganti apa yang tidak didapatkan dalam shalat, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dan di dalam hadits tidak disebutkan, "Jika mendapatkan ruku' maka ia telah mendapatkan berdiri." Aku (penulis) berkata, "Menurut mereka lafadz rak'atan maksudnya adalah satu rakaat sempurna, dan ini adalah maknanya yang hakiki.

3. Adapun lafadz tambahan, "Sebelum Imam bangun," maka tidak benar. Dikarenakan salah satu perawi ragu terhadap maksud hadits, "*Barangsiapa yang mendapatkan imam ruku' maka ia telah mendapatkan satu rakaat.*" Kemudian perawi menambahkan lafadznya untuk menafsirkan sebagaimana yang ia pahami. Sebagian ulama' menyatakan ada kemungkinan tambahan ini dari Az-Zuhri. Namun kemungkinan dikarenakan kerancuan dari sebagian para perawi yang dhaif."

4. Demikian pula dengan hadits, "*Jika kalian datang untuk shalat sedang kami dalam keadaan sujud....*" (Al-Hadits). Hadits ini dhaif tidak dapat dijadikan hujjah.

5. Berkenaan hadits Abu Bakrah tidak dapat dijadikan hujjah pendapat pertama dalam masalah ini. Karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa apa yang ia lakukan telah cukup dikatakan satu rakaat dan dia tidak menggantinya.

6. Adapun berkenaan atsar dari para shahabat bisa dibantah dengan perkataan Abu Hurairah, "Bahwasanya ia tidak menghitung satu rakaat hingga ia membaca Al-Fatihah." Perkataan sebagian shahabat tidak dapat menjadi hujjah atas sebagian shahabat yang lain.

Pendapat yang Rajih dalam Masalah ini

Setelah menelaah dalil-dali kedua pendapat di atas, maka yang nampak bagiku bahwa dalil-dalil jumhur belum membuat hati tenang, karena menggugurkan dua rukun, yaitu berdiri dan membaca Al-

Fatihah. Dan karena pada dasarnya nash harus dipahami sesuai dengan keumumannya dan shalat harus dikerjakan secara sempurna. Memang benar, tidak dapat dipungkiri bahwa pendapat jumhur tersebut memang kuat, karena sekelompok ulama' dari kalangan shahabat juga berpendapat demikian. Dan tidak ada celaan bagi orang yang menguatkan pendapat ini. Namun aku masih tawaquf (tidak menerima maupun menolak) terhadap pendapat tersebut. Dan menurutku jika seseorang masuk (untuk shalat), sedang imam dalam keadaan ruku' maka hendaknya ia menunggu hingga imam bangun dari ruku'nya. Kemudian masuk bergabung bersamanya dan tidak dihitung (satu rakaat). Ini dalam rangka keluar dari perselisihan dan sebagai sikap kehati-hatian. *Wallahu a'lam.*

Beberapa Permasalahan yang masih terkait dengan permasalahan di atas (bila mengikuti pendapat mayoritas ulama')

1. Bolehkah ruku' sebelum sampai ke dalam shaf, untuk mendapatkan ruku' (bersama imam)?

   Sebelumnya telah disebutkan, bahwa Abu Bakrah ruku' sebelum sampai ke dalam shaf, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Semoga Allah menambahkan semangatmu. Dan jangan kamu ulangi!.*" [1616] Maka Nabi melarangnya untuk tidak mengulangi ruku' sebelum sampai ke dalam shaf.

   Adapun berkenaan hadits dari Abdullah bin Az-Zubair, sesungguhnya ia berkata di atas mimbar, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid sedang manusia dalam keadaan ruku', maka ruku'lah setelah ia masuk (ke dalam masjid) kemudian berjalanlah dalam keadaan ruku' hingga sampai ke dalam shaf. Karena sesungguhnya yang demikan itu sunnah." [1617] Sesungguhnya dalam sanad sedikit diperbincangkan. Adapun berkenaan perkataannya, "yang demikan itu sunnah" diperselisihkan tentang kemarfu'annya. Yang pasti, riwayat ini tidak kuat karena bertentangan dengan hadits

1616 Shahih: Telah disebutkan sebelumnya.

1617 Perawinya tsiqah: Diriwayatkan oleh Al-Hakim I/214, Ibnu Khuzaimah no. 1571 dan Al-Baihaqi dari jalur Ibnu Juraij dari Atha'. Ibnu Juraij adalah seorang mudalis dan telah meriwayatkan hadits secara mu'an'an. Namun, sebagian mereka menyatakan riwayat Ibnu Juraij dari Atha' adalah bersambung.

Abu Bakrah yang shahih. Memang ini juga telah dikuatkan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Namun telah ada larangan melakukan hal itu dari kalangan shahabat yang lain sep erti Abu Hurairah dan Ubai bin Ka'ab.

Maka yang paling utama adalah tidak ruku' sebelum sampai ke dalam shaf dikarenakan shahihnya larangan ini dan tidak kuatnya riwayat yang menyelisihinya. Sungguh Nabi ﷺ telah bersabda, "*Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah. Dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah.*" [1618] *Wallahu a'lam.*

2. Apakah disyaratkan tuma'ninah dalam ruku' untuk mendapatkan satu rakaat?[1619]

   Sebagian Fuqaha' berpendapat, "Makmum disyaratkan tuma'ninah ketika ruku' sebelum imam bangun dari batas ruku' yang sah dan hendaknya makmum sempat ruku' bersama imam dengan tuma'ninah. Sementara itu banyak fuqaha' berkata, "Satu rakaat didapatkan bila makmum bisa ruku' (bersama imam) dengan tuma'ninah." Dan sebagian mereka berpendapat tidak disyaratkan tuma'ninah.

3. Apabila ragu dalam mendapat ruku' bersama imam?[1620]

   Pendapat yang benar sesungguhnya ia tidak dianggap mendapat satu rakaat karena pada dasarnya dia tidak mendapat satu rakaat (karena tertinggal). Karena hukum ruku' dihitung satu rakaat -bagi yang berpendapat demikian- merupakan rukhshah. Sehingga tidak dianggap demikian kecuali dengan disertai keyakinan.

   Ada juga yang berpendapat, "Tetap dianggap mendapatkan (satu rakaat) karena hukum asalnya adalah imam dalam keadaan ruku' dan belum bangun (dari ruku'), hingga ada kepastian dan keyakinan bahwa imam telah bangun.

4. Apakah cukup takbir sekali ketika mendapatkan ruku'?[1621]

   Jika mendapatkan imam dalam keadaan ruku', ia cukup dengan takbir sekali, takbir untuk takbiratul ihram, dan sekaligus sebagai

---

1618 Shahih, telah disebutkan sebelumnya.
1619 Al-Mubdi' II/48, Al-Inshaf II/224 dan Al-Majmu' IV/113
1620 Al-Inshaf II/224, Al-Majmu' IV/114,
1621 Al-Inshaf II/224, Al-Majmu' IV/112, dan Qowaid Ibnu Rajab, kaedah no. 18

takbir untuk ruku'. Namun jika takbir dua kali, untuk takbiratul ihram dan untuk ruku' maka itu lebih baik.

Catatan: Takbiratul ihram harus dilaksanakan dengan berdiri. Jika seluruh takbiratul ihram atau sebagiannya dilaksanakan sambil membungkuk, maka tidak dianggap, karena dia mengerjakannya (takbiratul ihram) bukan pada tempatnya, sedangkan berdiri termasuk rukun shalat.

5. Apakah imam menunggu (memperlambat shalat) jika ia mengetahui ada orang yang baru masuk agar mendapatkan ruku' atau jamaah?

Imam disyariatkan memperpanjang rakaat pertama lebih dari rakaat kedua, agar manusia (yang terlambat) bisa mendapat rakaat pertama, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah ﷺ. Dari Abu Qatadah, "Sesungguhnya Nabi dalam shalat Zhuhur pada dua rakaat pertama membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah) dan dua surat. Dan dalam dua rakaat terakhir membaca Ummul Kitab saja. Kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama melebihi rakaat kedua. Demikian pula dalam shalat Ashar dan shalat Shubuh (kami mengira beliau ingin menunggu manusia agar mereka mendapatkan rakaat pertama)." [1622]

Dari Abu Said, dia berkata, "Terkadang shalat telah dilaksanakan, lalu seseorang pergi ke Baqi' untuk buang hajat, kemudian ia berwudhu dan datang lagi. Namun Rasulullah ﷺ masih dalam rakaat pertama, karena beliau memanjangkannya." [1623]

Berdasar dalil-dalil ini, sebagian ulama' yang berpendapat bahwa ikut ruku' imam dihitung telah mendapatkan satu rakaat menyatakan, "Jika imam mengetahui ada orang yang masuk -sedang ia dalam keadaan ruku'- hendaknya ia menunggunya agar makmum tersebut mendapatkan rakaat pertama, selama hal itu tidak memberatkan para jamaah yang lain. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak.[1624]

1622 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 776, Muslim no. 451 dan Abu Dawud no. 798 dan tambahan lafadz berasal darinya.

1623 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 454, An-Nasa'i II/164 dan Ibnu Majah no. 825.

1624 Al-Mughni I/236 dan Nailul Authar III/166.

Mengulang Jamaah dalam Satu Masjid[1625]

Dalam masalah ini, masjid tidak terlepas dari dua keadaan berikut:

1. Masjid yang ada di pasar, atau di jalan yang sering dilalui manusia. Di mana manusia datang bergantian, silih berganti, berombongan-rombongan. Jika keadaan masjid seperti ini dibolehkan berulang-ulangnya shalat jamaah di dalamnya menurut kesepakatan ulama'. Tidak ada yang menyatakan makruh.

2. Masjid perkampungan yang mempunyai imam tetap

   Dalam masalah ini para ulama' berbeda pendapat.[1626] Berdasar penelitian yang cermat dapat dikatakan, "Mengulang shalat jamaah ada dua kondisi:

   Kondisi pertama: Mengulang shalat jamaah bukan karena kebiasaan (hanya insidental). Pada dasarnya, semua jamaahnya (kecuali yang terlambat karena ada udzur) shalat bersama imam tetap. Kadang ada dua orang atau lebih masuk ke dalam jamaah namun imam telah salam. Maka disyariatkan bagi orang tersebut mendirikan shalat jamaah lagi, hal ini tidak makruh. Dasar pendapat ini adalah hadits dari Abu Said Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki shalat sendirian, maka beliau bersabda, "*Adakah seseorang yang mau bersedekah kepadanya? Shalatlah bersamanya.*" [1627] Dan Anas bin Malik pun pernah mengerjakannya.

   Dari Abu Utsman, dia berkata, "Anas bin Malik mendatangi kami di masjid Bani Tsa'labah dan berkata, "Apakah kalian sudah shalat? -yaitu shalat Zhuhur- Kami menjawab, "Ya, sudah." Maka dia berkata kepada seorang laki-laki: "Kumandangkanlah adzan. Maka dia pun adzan dan iqamat kemudian shalat berjamaah." [1628]

1625 Ibnu Abidin I/331, Al-Badaai' I/153, Ad-Dasuqi I/332, Al-Mughni II/180, Kasyaf Al-Qana' I/457, Al-Majmu' IV/221, Al-Umm I/180 dan Al-Ausath IV/215.

1626 Atha', Al-Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, Ahmad dan Ishaq membolehkannya, tidak memakruhkannya. Sedangkan jumhur memakruhkannya, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan kemakruhannya

1627 Shahih karena banyaknya jalan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 574, At-Tirmidzi no. 220, Ahmad III/5 dan 45 serta lainnya.

1628 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah I/321, Abdurrazaq no. 3417 dan Ibnu Mundzir IV/215.

Dari Abu Salamah bin Kuhail, sesungguhnya Ibnu Mas'ud masuk ke sebuah masjid, sedang para jamaah telah selesai mengerjakan shalat. Maka beliaupun shalat berjamaah bersama Alqamah, Al-Aswad dan Masruq." [1629]

Dan tidak diketahui dari kalangan shahabat yang menyelisihi perbuatan Anas dan Ibnu Mas'ud. Alasan lainnya, shalat jamaah lebih utama dari pada shalat sendirian sebagaimana penjelasan yang telah lalu.

Kondisi kedua:

Mengulang shalat jamaah merupakan kebiasaan dan dikerjakan berulang kali. Seperti setiap kelompok (satu madzhab atau golongan) bersepakat untuk mengerjakan shalat di sisi masjid atau pada waktu yang telah ditentukan selain waktu yang dikerjakan kelompok lain. Maka hal ini tidak diragukan lagi akan kemakruhannya, karena tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ dan generasi pertama (para shahabat). Hal tersebut akan memecah-belah persatuan kaum muslimin dan menyeru kepada kemalasan untuk menghadiri shalat jamaah yang pertama dengan alasan menunggu jamaah kedua. Hal itu juga menjadikan mereka memperlambat diri dalam menghadiri shalat jamaah.

Ini merupakan peringatan Malik dan Asy-Syafi'i ketika keduanya memakruhkan pengulangan shalat jamaah dalam satu masjid. Sebagaimana yang telah mereka jelaskan. *Wallahu a'lam.*

Barangsiapa yang telah shalat sendirian, kemudian mendatangi masjid yang sedang dilaksanakan shalat jamaah, maka hendaknya ia shalat bersama mereka

Yang demikian disukai agar ia mendapatkan keutamaan shalat jamaah. Telah disebutkan sabda Nabi ﷺ kepada dua orang laki-laki yang beliau lihat berada di belakang shaf dan tidak mengerjakan shalat, karena keduanya telah shalat di perjalanan,

فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ

1629 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah I/323, Ibnu Mundzir IV/216 dan mempunyai pendukung dalam riwayat Abdurrazaq no. 2884.

فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

"Janganlah kalian melakukan seperti ini. Jika kalian telah shalat diperjalanan kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang dilaksanakan shalat jamaah maka shalat bersama mereka. Karena sesungguhnya yang demikian itu nafilah (tambahan) bagi kalian." [1630]

Dari Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا «. قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ » صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"Bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau meninggalkan shalat dari waktunya?" Aku berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" beliau bersabda, "Kerjakanlah shalat pada waktunya. Lalu jika kamu mendapatkan shalat bersama mereka maka shalatlah. Sesungguhnya yang demikian itu nafilah (tambahan) bagimu." [1631]

Tentang disukainya mengulang shalat bersama jamaah dalam kondisi ini, para ahli ilmu telah sepakat. Dan mereka merinci pembahasannya dalam kitab-kitab fikih. Ada yang mengecualikan shalat Maghrib, ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah.[1632] Mereka berkata, "Shalat Maghrib tidak boleh diulang, karena ia adalah witirnya (penutup/jumlah ganjilnya) shalat siang. Juga tidak boleh mengulang shalat witir. Dan telah disebutkan pembahasannya.

Jika telah shalat fardhu dengan berjamaah, kemudian mendatangi shalat jamaah, apakah ia mengulanginya?[1633]

Pendapat yang lebih kuat, ia tetap disunnahkan mengulanginya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, karena sabda Nabi ke-

1630 Shahih: Telah disebutkan beberapa kali.
1631 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 648 dan telah disebutkan.
1632 Ibnu Abidin I/479, Al-Badaai' I/287, Ad-Dasuqi I/320, Al-Mawahib II/84, Al-Mughni II/111, Kasyaf Al-Qana' I/458.
1633 Referensi sebelumnya dan ditambah Al-Muhadzab I/102 serta Asna Al-Mathalib I/212.

pada dua orang tersebut, "*Jika kalian telah shalat.*" Maksudnya shalat sendirian maupun shalat berjamaah. Juga berdasar keumuman sabda beliau, "*Yang demikian itu nafilah (tambahan) bagi kalian.*" Dan sabda beliau kepada Abu Dzar, "*Yang demikian itu nafilah (tambahan) bagimu.*"

Adapun Malikiyah melarang untuk mengulanginya, terkecuali di Masjidil Haram, masjid Nabawi dan Baitul Maqdis dikarenakan keutamaan ketiga masjid tersebut. Namun pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama. *Wallahu a'lam.*

Apa yang Dilakukan Setelah Shalat Selesai Dikerjakan

Imam Menghadap ke Makmum dan Berdiam Diri Sejenak sebelum pergi

Dari Samurah bin Jundab, "Sesungguhnya jika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau lantas menghadapkan wajahnya kepada kami." [1634]

Dikatakan, "Hikmah menghadap makmum adalah untuk mengajari mereka sesuatu yang mereka butuhkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyyah setelah turun hujan malam harinya. Setelah selesai shalat beliau menghadap kepada manusia dan bersabda, "*Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?.....* [1635]

Dikatakan juga hikmah yang lain. Dan yang pasti ini adalah sunnah yang patut diikuti.

Dan disunnahkan ketika menghadap kepada mereka adalah ke sisi kanan yang lebih dekat dengannya. Dari Al-Bara', dia berkata, "Jika kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ, kami suka berada di sebelah kanannya. Karena beliau menghadapkan wajahnya kepada kami ....." [1636]

Perhatian: Disunnahkan bagi imam -sebelum menghadap kepada manusia- diam sejenak menghadap kiblat, selama waktu yang cukup untuk membaca:

1634 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 845 dan Muslim no. 2275.
1635 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 846 dan Muslim no. 71.
1636 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 709 dan Abu Dawud no. 615.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah Engkaulah yang sejahtera. Dan dari-Mu kesejahteraan itu (datang). Engkau Pemberi barakah wahai pemilik Keagungan dan Kemuliaan. "

Sebagaimana yang dikerjakan Nabi. Dalam Shahih Muslim no. 592 dari Aisyah dan Al-Bara' bin 'Azib, dia berkata, "Aku shalat bersama Nabi Muhammad ﷺ. Maka aku mendapatkan berdiri, ruku', i'tidal setelah ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, sujud (kedua) dan duduknya antara salam dengan kepergiannya (dari tempat shalat) hampir sama waktunya. "[1637]

Dari Ummu Salamah, "Sesungguhnya Nabi ﷺ berdiam diri sejenak di tempatnya ... "[1638]

Wanita segera pergi setelah selesai shalat

Dari Ummu Salamah, "Sesungguhnya Nabi berdiam diri sejenak di tempatnya... "Ibnu Syihab berkata, "Yang kami pahami -wallahu a'lam- agar wanita segera pergi." [1639]

Dan dari Ummu Salamah juga, "Sesungguhnya para wanita pada zaman Nabi jika telah salam dari shalat wajib, mereka langsung berdiri (untuk pulang). Rasulullah ﷺ dan jamaah laki-laki yang shalat bersama beliau tetap diam sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jika Rasulullah ﷺ berdiri, para laki-laki juga berdiri. "[1640]

Ini berlaku jika tempat wanita shalat berada di belakang laki-laki tanpa ada penghalang dan mereka semua keluar melalui satu pintu. Adapun jika terdapat pintu yang khusus untuk para wanita dan mereka terhalang dari pandangan laki-laki, hendaknya para wanita tetap di tempat shalatnya dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil serta membaca dzikir yang telah ditetapkan setiap setelah shalat. Karena dengan begitu malaikat bershalawat

1637 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 471, Abu Dawud no. 854, An-Nasa'i III/66 dan Ahmad IV/294.

1638 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 849, Abu Dawud no. 1040, An-Nasa'i III/67 dan Ibnu Majah no. 932.

1639 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 849, Abu Dawud no. 1040, An-Nasa'i III/67 dan Ibnu Majah no. 932.

1640 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 866 dan yang lainnya.

untuk mereka selama mereka berada di tempat shalat dan belum berhadats. [1641]

Aku (penulis) berkata, "Maka disukai bagi wanita ada pintu khusus -terlebih pada zaman fitnah saat ini- yang tidak dilalui oleh laki-laki. Dasar pendapat ini adalah perkataan Umar bin Khaththab, "Seandainya kita meninggalkan pintu ini untuk wanita (tentu lebih baik)." Maka Ibnu Umar tidak pernah memasukinya hingga meninggal.[1642]

Apa yang Dibaca ketika keluar dari Masjid?

Dari Abu Humaid atau Abu Usaid, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam (shalawat) kepada Nabi ﷺ, lalu bacalah, "Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Dan jika keluar maka bacalah, "Ya Allah aku memohon dari karunia-Mu. "[1643]

Hukum Seputar Masjid

Masjid yang paling utama

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"Shalat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih baik seribu kali lipat dibanding shalat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram." [1644]

1641 Pembahasan serupa dalam Jami'ul Ahkamin Nisa' karangan Syaikh kami –Semoga Allah menjaganya- I/287 dan lihat kitab saya Fiqih As-Sunah Lin Nisaa' hal 156.

1642 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 463 dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ada kemungkinan dia (Nafi') meriwayatkannya dari Ibnu Umar. *Wallahu a'lam.*

1643 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 713, Abu Dawud no. 465 dan An-Nasa'i III/53.

1644 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no.1190.

Masjid yang Paling Utama

Adalah Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi lalu Masjidil Aqsha berdasarkan hadits di atas dan hadits berikutnya.

Tidak Boleh Melakukan Perjalanan Jauh (ziarah masjid) kecuali ke Tiga Masjid

Dari Abu Hurairah Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"Janganlah melakukan perjalanan jauh (ziarah masjid) kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini (masjid Nabawi) dan masjidil Aqsha."[1645]

Keutamaan Membangun Masjid

Dari Utsman bin Affan, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang membangun masjid dengan mengharap wajah Allah-Allah membangunkan untuknya rumah di surga." [1646]

Makruh Menghiasi Masjid dan Berlebihan dalam Meninggikannya melebihi kebutuhan

Dari Anas, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *"Hari kiamat tidak terjadi sehingga manusia bermegah-megah dengan masjid."*[1647]

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi bersabda, *"Aku tidak memerintahkan berlebihan dalam meninggikan masjid."*[1648] Ibnu Abbas berkata, "Sungguh suatu saat nanti masjid-masjid akan dihiasi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." [1649]

1645 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 1189 dan Muslim no. 1397.
1646 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 450 dan Muslim no. 533.
1647 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 449, An-Nasa'i no. 689, Ibnu Majah no. 739, Ahmad no. 11931
1648 Yaitu berlebihan dalam meninggikan bangunan melebihi kebutuhan.
1649 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 448, Ibnu Hibban no. 1615, Al-Baihaqi II/438,

Dan dari Umar, sesungguhnya ia menyuruh untuk membangun masjid dan berkata, "Lindungi manusia dari hujan, jauhilah olehmu memberi warna merah atau kuning, karena akan menimbulkan fitnah bagi manusia (mengacaukan kekhusyu'an shalat mereka-penj)." [1650]

Membersihkan Masjid dan Memberi Wewangian

Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan membangun masjid di desa-desa. Dan beliau memerintahkan untuk membersihkannya dan memberi wewangian." [1651]

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki hitam -atau perempuan hitam- biasa menyapu masjid, kemudian ia meninggal. Maka Nabi menanyakannya ....." (Al-Hadits)[1652]

Dan dalam lafadz lain, "*Sesungguhnya seorang wanita memungut sampah dan kotoran di masjid.*" [1653]

Dari Anas dia berkata, "Rasulullah ﷺ melihat ingus di sisi kiblat masjid. Maka beliau marah hingga wajahnya memerah. Berdirilah seorang wanita dari Anshar kemudian mengeriknya dan memberi wewangian di tempat tersebut[1654]. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Betapa bagusnya perbuatan tersebut.*" [1655]

Menjaganya dari Kotoran dan Sampah

Dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk terkena kencing dan kotoran. Masjid itu hanya pantas untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Qur'an.*"[1656]

Abu Ya'la no. 2454 dan Abdurrazaq no. 5127.

1650 Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'alaq dengan sighah jazm dalam Bab Bunyanil Masjid.

1651 Mursal: Diriwayatkan Abu Dawud no. 455, At-Tirmidzi no. 594, Ibnu Majah no. 759, di dalam sanadnya terdapat perbedaan tentang Hisyam bin Urwah. Dan yang benar sebagaimana yang dikatakan Ad-Daruquthni dalam Al-'Ilal, "dari Hisyam dari bapaknya tanpa menyebutkan Aisyah. Lihat Al-Ishabah V/361.

1652 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 458 dan Muslim no. 956.

1653 Hasan: Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah no. 1300 dan lainnya.

1654 Al-Khaluqa yaitu jenis minyak wangi dari campuran ja'faran.

1655 Hasan: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i II/25 dan Ibnu Majah no. 762.

1656 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 537 tentang kisah seorang laki-laki yang kencing di dalam masjid.

Dari Anas juga bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Berludah di masjid adalah suatu kesalahan, sedang kafarahnya adalah menimbun ludah tersebut.*" [1657]

Dari Abu Dzar dari Nabi, beliau ﷺ bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ

"*Sesungguhnya amalan umatku ditunjukkan kepadaku, yang baik maupun yang buruk. Aku mendapatkan di antara amal yang baik adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan aku mendapatkan di antara amal yang buruk adalah ingus yang ada di masjid tidak ditimbun.*" [1658]

An-Nawawi berkata dalam syarahnya, "Dzahir hadits ini menunjukkan bahwa celaan tidak khusus bagi orang membuang ingus, namun juga mengenai setiap orang yang melihat ingus namun tidak menghilangkannya atau menimbun atau mengeriknya.

Yang menguatkan pendapat ini adalah hadits Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melihat ludah di dinding kiblat, kemudian beliau mengeriknya." [1659]

Perhatian: Jika terpaksa ingin meludah ketika shalat, apakah yang dilakukan?

Dari Abu Hurairah ؓ sesungguhnya Rasulullah ﷺ melihat ludah di sisi kiblat masjid. Kemudian beliau menghadap ke manusia seraya bersabda,

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ

1657 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 552, Abu Dawud no. 475, At-Tirmidzi no. 572 dan An-Nasa'i II/51.

1658 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 553.

1659 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 406 dan Muslim no. 547.

فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا

"Apakah salah seorang di antara kalian berdiri menghadap Rabb-nya kemudian meludah di hadapan-Nya? Apakah salah seorang di antara kalian suka jika ada yang menghadap kepadanya kemudian diludahi wajahnya? Maka jika kalian hendak meludah, meludahlah di sebelah kiri atau di bawahnya. Jika tidak bisa maka berbuat seperti ini." Maka beliau meludah di bajunya kemudian mengusapnya dengan bagian yang lainnya. [1660]

Larangan Mencari Barang Hilang di dalam Masjid

Masjid adalah tempat untuk beribadah, dzikir dan mengerjakan ketaatan, maka tidak diperbolehkan mencari barang hilang di dalamnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa mendengar seseorang yang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah: "Semoga Allah tidak mengembalikan apa yang hilang itu kepadamu, sebab sesungguhnya masjid itu tidaklah didirikan untuk keperluan itu.*" [1661]

Larangan Jual-Beli di Masjid

Dari Abdullah bin Amru sesungguhnya Nabi melarang jual beli, bersyair, mencari barang hilang di dalam masjid, dan melarang membuat halaqah pada hari Jum'at sebelum shalat." [1662]

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Apabila kalian melihat seseorang menjual atau membeli -jual beli- di dalam masjid, maka katakanlah: "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu.*" [1663]

Menurut jumhur ulama' larangan dalam hadits-hadits ini adalah bermakna makruh.

Perhatian: Adapun jual-beli di pintu masjid -luar masjid- dibolehkan dan tidak makruh. Yang menunjukkan kebolehannya adalah hadits Ibnu Umar, "Sesungguhnya Umar bin Al-Khathab melihat baju yang dijual di

1660 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no.550, An-Nasa'i I/163 dan Ibnu Majah no. 1022.
1661 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no.568, Abu Dawud no. 4790 dan Ibnu Majah no. 767.
1662 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 1079, At-Tirmidzi no. 322, An-Nasa'i II/47 dan Ibnu Majah no. 766.
1663 Hasan: At-Tirmidzi no. 1321.

pintu masjid. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, seandainya engkau membeli ini, kemudian engkau pakai pada hari Jum'at....." [1664]

Larangan Bersyair Keji di dalam Masjid

Sebelumnya telah disebutkan hadits dari Abdullah bin Amru secara marfu' sesungguhnya Nabi melarang jual beli, membaca syair, mencari barang hilang di dalam masjid ....."

Larangan ini khusus untuk syair yang keji (jelek), yang keluar dari batas kewajaran, karena masjid dibangun bukan untuk itu. Nabi membolehkan Hassan bin Tsabit mengejek orang musyrik dengan syair di dalam masjid. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata, "Umar melewati Hassan yang bernasyid di dalam masjid, maka Umar memelototinya. Maka Hassan berkata, "Aku pernah mendendangkan syair sementara dalam masjid ini ada orang yang lebih baik darimu (Rasulullah ﷺ penj) "Hasan lalu menoleh kepada Abu Hurairah, dan berkata, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, bukankah engkau lebih mendengar Rasulullah ﷺ bersabda (kepadaku –Hassan): "*Jawablah (ejekan syair orang-orang musyrik) untuk membelaku. Ya Allah, teguhkanlah ia (Hassan) dengan Ruhul Qudus (Malaikat Jibril)*. Abu Hurairah menjawab, "Ya, aku telah mendengar sabda beliau ﷺ ini."

Larangan Mengeraskan Suara di dalam Masjid

Dalam hadits As-Saib bin Zaid, sesungguhnya Umar melihat dua orang dari Thaif mengeraskan suaranya. Maka dia berkata, "*Seandainya kalian berdua dari penduduk negeri ini -yakni Madinah,- maka kalian berdua akan saya pukul. Kalian berdua mengeraskan suara di dalam masjid Rasulullah ﷺ.*" [1665] Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan larangan sebagian orang mengeraskan suaranya sehingga mengganggu sebagian yang lain, walau untuk shalat dan membaca Al-Qur'an sekali pun.

Aku (penulis) berkata, "Ada kemungkinan larangan ini, jika mengangkat suara dalam perkataan keji. Adapun jika bukan perkataan keji, dibolehkan jika ada maslahatnya seperti meminta hak atau yang lainnya. Sebagaimana dalam hadits Ka'ab bin Malik, sesungguhnya dia menagih

1664 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 886 dan Muslim no. 2068.
1665 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 453 dan Muslim no. 2485.

hutang kepada Ibnu Abi Hadrad dan mereka mengeraskan suara sedang mereka berada di masjid. Hingga Rasulullah ﷺ mendengarnya padahal beliau ada rumahnya. Kemudian beliau keluar kepada keduanya...." [1666]

Dalam hadits ini, sesungguhnya beliau tidak melarang keduanya dari hal tersebut. Demikian pula dibolehkan mengangkat suara dalam masalah ilmu dan kebaikan.

Dibolehkan Berbicara Mubah di Dalam Masjid

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak beranjak dari tempat shalatnya ketika beliau mengerjakan shalat Shubuh hingga terbit matahari. Setelah matahari terbir beliau berdiri." Jabir berkata, "Sedang para shahabat biasa berbincang-bincang, tentang masa jahiliyah sampai mereka pun tertawa, namun Nabi ﷺ hanya tersenyum." [1667]

Dibolehkan Makan, Minum dan Tidur di Dalam Masjid

Dari Abdullah bin Al-Harits berkata, "Kami makan roti dan daging pada zaman Rasulullah ﷺ di masjid. [1668]

Telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang wanita hitam tinggal di masjid. [1669] Demikian pula dengan ahli Shuffah." [1670]

Dan dari IbnuUmar, bahwa dia tidur - ketika dia masih muda dan belum menikah - di masjid." [1671]

Boleh Bermain di dalam Masjid untuk kemaslahatan

Dari Aisyah, dia berkata, "Orang-orang Habasyi datang ke masjid bermain silat pada hari raya. Maka Rasulullah ﷺ memanggilku, kemudian aku meletakkan kepalaku di pundak beliau, sambil melihat permainan mereka, hingga aku sendiri yang beranjak pergi." [1672]

1666 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 457.
1667 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 670.
1668 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 3300
1669 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 439.
1670 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 6452 dan At-Tirmidzi no. 479.
1671 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 7031, Muslim no. 2479 dan riwayat lainnya yang semisal..
1672 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 5190 dan Muslim no. 892 dan lafadz hadits punya Muslim.

Larangan Mengaitkan Jari-jari di dalam Masjid

Telah disebutkan pembahasannya.

Boleh Memasukkan Orang Musyik ke dalam Masjid kecuali Masjidil Haram untuk kemaslahatan

Berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang Tsumamah bin Utsal -sedang dia masih seorang musyrik- di salah satu tiang masjid." Sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk melepasnya pada hari ke tiga. Maka dia pergi ke kebun kurma dekat masjid dan mandi, kemudian masuk masjid dan masuk Islam." [1673]

Adapun Masjidil Haram tidak halal bagi orang musyrik memasukinya, karena Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا

"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini ." [1674]

Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. [1675]

Haram Membangun Masjid di atas Kuburan

Dari Aisyah ﵂ sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid." [1676]

Dari Jundab dia berkata, aku mendengar Nabi ﷺ lima hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ

1673 Telah disebutkan takhrijnya dalam bab Mandi.
1674 At-Taubah: 28.
1675 Al-Muhalla IV/243.
1676 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 1330 dan Muslim no.1330.

فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang dari hal itu!." [1677]

❁❁❁

1677 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 532, An-Nasa'i dalam Al-Kubra no. 11123 dan Ahmad I/195.

SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at[1678]

Keutamaan Hari Jum'at

1. Hari Jum'at adalah sebaik-baik hari di sisi Allah. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"Matahari tidak terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih utama dari hari Jum'at." [1679]

Allah telah bersumpah dengan hari Jum'at dalam kitab-Nya:

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

"Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan." (QS. Al-Buruuj [85]: 3).

Abu Hurairah berkata, "Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat,

1678 Bab ini diambil dari kitabku Al-Lam'ah fi Adab wa Ahkamil Jum'ah secara ringkas.

1679 Shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad II/457, Abdurrazaq no. 5563, Ibnu Hibban no. 2759 dan Al-Baghawi no. 1062 dan mempunyai pendukung lainnya.

hari yang menyaksikan adalah hari Jum'at, dan hari yang disaksikan adalah hari Arafah." [1680]

2. Allah telah meletakkan pada hari Jum'at beberapa urusan yang besar. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"*Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan darinya, pada hari itu dia diterima taubatnya dan meninggal dunia, pada hari itu pula kiamat terjadi. Tidak satu pun binatang melata kecuali pada hari Jum'at menunggu (kiamat) hingga matahari terbit karena takut terhadap hari kiamat, kecuali manusia. Pada hari Jum'at terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin yang mendapatkannya sedang dia (berdiri mengerjakan) shalat kemudian memohon kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya.*" [1681]

3. Hari Jum'at adalah hari raya bagi kaum muslimin, dan pada hari tersebut Allah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya.

   Dari Thariq bin Syihab dia berkata, "Seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khathab seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dalam kitab kalian terdapat ayat yang kalian baca. Jika ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikannya sebagai hari raya." Maka Umar berkata, "Ayat apa? Orang Yahudi itu berkata,"

1680 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Jarir XXX/82, Al-Hakim II/519, Al-Baihaqi III/170, dan diriwayatkan secara marfu' namun tidak shahih.

1681 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim secara ringkas no. 854, Malik I/108 dan dari jalur Abu Dawud no. 1046 dan At-Tirmidzi no 491.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama kalian." (QS. Al-Maidah: 3).

Umar berkata, "Kami telah mengetahui hari dan tempat turunnya ayat itu kepada Nabi. Yaitu beliau saat berdiri di Arafah pada hari Jum'at. "[1682]

Dari Anas ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Jibril mendatangiku dengan membawa kaca yang bening. Di dalamnya terdapat titik hitam. Aku berkata, "Wahai Jibril apa ini? Dia berkata, "Ini adalah hari Jum'at. Allah menjadikannya hari raya bagimu dan umatmu .... "[1683]

4. Dalam shalat Jum'at dan menghadirinya terdapat keutamaan yang besar; yang akan disebutkan pembahasannya kemudian, insya Allah.

Apa yang dikerjakan pada malam Jum'at dan hari Jum'at?

1. Makruh mengkhususkan shalat pada malam Jum'at dan mengkhususkan puasa di siang harinya.

   Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

   لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

   "Janganlah kalian mengkhususkan shalat pada malam Jum'at dari malam-malam lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan puasa pada siang harinya daripada hari-hari lainnya. Kecuali memang pada hari itu bertepatan dengan hari puasanya salah seorang di antara kalian." [1684]

1682 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 45, Muslim no. 3017, At-Tirmidzi 3043 dan An-Nasa'i VIII/114.

1683 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Ya'la no. 4213 dan yang lainnya dengan sanad hasan.

1684 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 1144, An-Nasa'i dalam Al-Kubra no. 2751, Ahmad II/444 dan asli riwayat Bukhari 1985 tanpa menyebutkan kata shalat.

2. Disunnahkan ketika shalat Shubuh pada hari Jum'at membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan.

   Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Nabi membaca dalam shalat Shubuh pada hari Jum'at: *Aalif lammiim, tanzil (As-Sajadah)* dalam rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua beliau membaca, "

   هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

   "*Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?.*" (QS. Al-Insan [74]: 1) [1685]

   Perhatian: [1686]

   a. Kebanyakan mereka yang tidak tahu mengira bahwa tujuan hal itu adalah mengkhususkan shalat Shubuh pada hari Jum'at dengan sujud tambahan. Mereka menyebutnya sujud Jum'at. Jika mereka tidak membaca kedua surat di atas mereka membaca surat lain yang terdapat ayat sajadahnya. Ini merupakan kesalahan. Adapun yang benar adalah sesungguhnya sujud sajadah dalam shalat tersebut hanyalah karena bertepatan dengan adanya ayat sajadah (QS. As-Sajdah ayat 15), bukan menjadi tujuan orang untuk membacanya.

   b. Tidak disunnahkan membaca dalam shalat Shubuh tersebut ayat sajadah yang lain, menurut kesepakatan para ulama'.

3. Disunnahkan memperbanyak membaca shalawat atas Nabi ﷺ. Dari Aus dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

   "*Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama ialah hari Jum'at. Maka perbanyakkanlah membaca shalawat atasku pada hari*

1685 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 891 dan Muslim no. 880 serta lainnya.
1686 Majmu' Al-Fatawa XXIV/205 dan Zadul Ma'ad I/375.

tersebut. Karena sesungguhnya bacaan shalawatmu itu ditunjukkan kepadaku."

Salah seorang sahabat berkata: "Ya Rasulullah ﷺ, bagaimana shalawat kami ditunjukkan kepadamu, sedangkan tubuhmu telah hancur (atau telah rusak)? " Beliau bersabda: "*Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk (memakan) jasad para Nabi.* "[1687]

4. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi, Berdasarkan hadits dari Abu Said sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, diletakkan cahaya untuknya antara dua Jum'at.*" [1688]

5. Memperbanyak doa dengan harapan bertepatan dengan waktu yang mustajab.

   Sebelumnya telah disebutkan hadits Abu Hurairah secara marfu', "*Di dalamnya terdapat suatu waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut sedang ia dalam keadaan mengerjakan shalat, kemudian memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Dia akan mengabulkannya.....*" [1689]

6. Waktu mustajab pada hari Jum'at adalah waktu (jam terakhir) setelah shalat Ashar, menurut pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadits Jabir dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

   يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ
   عَزَّوَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

   "*Hari Jum'at terdiri dari dua belas -maksudnya jam- Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah pada waktu tersebut, kecuali Allah pasti akan memberinya. Carilah waktu tersebut pada waktu (jam) yang terakhir setelah Ashar.*" [1690]

   Dari Anas ﷺ sesungguhnya Nabi bersabda, "*Carilah waktu yang diharapkan (mustajab) pada hari Jum'at. Yaitu setelah shalat Ashar hingga*

1687 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1047, An-Nasa'i III/91, Ibnu Majah no. 1085, Ahmad IV/8 dan lainnya.

1688 Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Hakim II/368 dan Al-Baihaqi III/249.

1689 Shahih: telah disebutkan.

1690 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1046 dan An-Nasa'i III/99.

matahari terbenam." [1691]

Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya fardhu a'in bagi setiap muslim mukallaf selain yang dikecualikan oleh dalil. Dasar kewajiban ini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' umat.

1. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ....

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..." [1692]

2. Dari Hafshah ﵂ sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ

"Berangkat shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh). Dan hendaklah bagi yang akan berangkat shalat Jum'at untuk mandi." [1693]

3. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah sesungguhnya mereka mendengar Rasulullah ﷺ yang sedang di atas mimbar bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Hendaklah beberapa kaum berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at. Kalau mereka tidak mau berhenti, niscaya Allah akan mengunci mati hati

---

1691 Hasan karena banyaknya jalur: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. 489 dan dari jalur Al-Baghawi no. 1051, serta lihat Shahih At-Targhib no. 793.

1692 QS. Al-Jumah: 9.

1693 Hadits shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i III/89, Abu Dawud no. 342, Ibnu Al-Jarud no. 287 dan Al-Baihaqi III/172.

mereka, lalu mereka termasuk golongan yang lalai." [1694]

4. Dari Abu Al-Ja'd Adh Dhamiri, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali karena meremehkannya, maka hatinya dikunci mati." [1695]

5. Dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi bersabda kepada kaum yang tidak mengikuti shalat Jum'at, *"Sungguh aku telah bertekad untuk menyuruh seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku akan membakar rumah para laki-laki yang tidak mengikuti shalat Jum'at."* [1696]

6. Kaum muslimin telah ber-ijma' atas wajibnya shalat Jum'at. Yang menjadi perselisihan adalah apakah wajibnya bersifat fardhu a'in atau fardhu kifayah.[1697] Pendapat yang lebih kuat berdasar dalil-dalil di atas bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu a'in. *Wallahu a'lam.*

Pengecualian dari Kewajiban Shalat Jum'at

Yang dikecualikan dari kewajiban shalat Jum'at adalah anak kecil, wanita, budak, orang yang sakit, musafir dan orang yang mempunyai udzur lainnya. Jika salah seorang di antara mereka mengerjakan shalat Jum'at maka hukumnya sah, dan gugurlah kewajiban shalat Zhuhur atas dirinya.

Dari Thariq bin Syihab, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *"Shalat Jum'at benar-benar wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh), kecuali empat, budak, wanita, anak kecil atau orang sakit."* [1698]

Dari Jabir sesungguhnya Nabi bersabda, *"Barangsiapa yang beriman*

1694 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 865, An-Nasa'i III/88, Ibnu Majah no. 794 dan Ad-Darimi no. 1570.

1695 Shahih karena banyaknya jalan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1052, At-Tirmidzi no. 500, An-Nasa'i III/88 dan Ibnu Majah no. 1125.

1696 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i II/100, Ad-Darimi II/171, Ibnu Majah no. 2041 dan Ahmad VI/100.

1697 Al-Mughni II/111 Terbitan Al-Fikr dan Badaai' Ash-Shanaai' I/256.

1698 Hasan karena banyaknya jalur: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1067, Ad-Daruquthni II/3, Al-Baihaqi III/183 dan lihat Al-Irwa' III/57.

kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia shalat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak kecil atau budak." [1699]

Di antara udzur yang menjadi rukhsah (keringanan) bagi seorang muslim untuk tidak menunaikan shalat Jum'at adalah dingin dan hujan. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata kepada muadzin pada waktu hujan, "Jika kamu telah mengucapkan *Asyhadu allaa Ilaaha illa Allah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah* ﷺ (aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah), kamu jangan mengucapkan, "*Hayya 'alash shalah,*. Tapi ucapkanlah, "*(Shalli fi buyutikum)* Shalatlah di rumah-rumah kalian." Dia berkata, "Seakan-akan manusia mengingkari hal ini." Maka Ibnu Abbas berkata, "Apakah kalian heran dengan hal ini? "Sungguh orang yang lebih baik dariku telah melakukannya. Sesungguhnya shalat Jum'at memang kewajiban. Namun saya tidak suka jika menyuruh kalian keluar sehingga kalian berjalan di tanah yang berlumpur dan becek." [1700]

Persiapan untuk Shalat Jum'at

Mandi untuk shalat Jum'at

Wajib bagi setiap orang yang menghadiri shalat Jum'at (orang-orang yang diwajibkan menghadirinya) untuk mandi menurut pendapat para ulama' yang paling benar. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam bab "Hal-hal yang mewajibkan mandi." Di antaranya hadits Abu Said Al-Khudriy ﷺ, ia berkata, Telah bersabda Rasulullah ﷺ

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"*Mandi hari Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang telah mimpi (baligh)* "[1701]

Dan hadits Ibnu Umar ﷺ sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Apabila salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jum'at, maka mandilah.*" [1702]

1699 Hasan karena banyaknya pendukung: Diriwayatkan Ad-Daruquthni II/3, Ibnu Adi dalam Al Kamil VI/2425 dan lihat Al-Irwa' III/57.
1700 Shahih: Takhrijnya telah disebutkan.
1701 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 879 dan Muslim no. 846.
1702 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 877 dan Muslim no.844.

Makna sebaliknya, mandi Jum'at tidak diwajibkan atas orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at, dan ini adalah pendapat jumhur. Maksudnya tidak diwajibkan mandi bagi mereka yang mendapat rukhshah untuk tidak menghadiri shalat Jum'at. [1703]

Catatan

1. Berhadats setelah Mandi

   Bagi yang berhadats setelah mandi cukup baginya wudhu. Karena hadats hanya berpengaruh pada thaharah sughra (hadats kecil). Dan tidak berpengaruh pada yang menjadi tujuan mandi, yaitu membersihkan badan dan menghilangkan bau. Karena mandi Jum'at sebagaimana mandi janabah, yaitu batalnya mandi tidak terpengaruh oleh hadats (kecil).

2. Junub pada hari Jum'at cukup mandi sekali.

   Apabila seseorang junub pada hari Jum'at, maka cukup baginya mandi sekali dengan niat mandi karena junub dan mandi Jum'at, ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Mereka berkata, "Kami berpendapat wudhu atau tayamum sekali cukup untuk menghilangkan dari semua hadats yang membatalkan wudhu. Dan mandi sekali cukup untuk menghilangkan berbagai macam junub. Mandi sekali cukup untuk haid berhari-hari. Dan thawaf sekali (tujuh putaran) telah mencukupi bagi umrah dan haji Qiran. Maka yang wajib juga demikian (cukup mandi sekali) dari semua yang mewajibkan mandi.

   Yang menyelisihi pendapat ini adalah Ibnu Hazm, dia berpendapat bahwa mandi wajib haruslah bermacam-macam sebagaimana hal-hal yang menyebabkan mandi juga bermacam-macam. Dia panjang-lebar mengkritik pendapat jumhur, bagi yang ingin mengetahui selengkapnya silakan mengkaji buku Ibnu Hazm.[1704]

Hal-hal yang disunnahkan sebelum pergi ke masjid

1. Memakai minyak wangi -jika mempunyai- kecuali orang yang berihram dan wanita

1703 Fathul Bari II/48 Al-Ausath IVV/844.
1704 Al-Ausath IV/43, Al-Majmu' IV/365, Al-Mughni II/99 dan Al-Muhalla II/45.

Dari Salman ﷺ, ia berkata, "Nabi bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ يَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوحُ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

"Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci sebagaimana yang bisa ia lakukan, memakai minyak rambut dan memakai minyak wangi dari keluarganya. Kemudian ia keluar (ke masjid), tidak memisahkan antara dua orang (melangkahi shaf-penj) lalu shalat sunnah sebagaimana yang telah ditakdirkan atasnya, dan ia diam mendengarkan ketika imam sedang berkhutbah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain." [1705]

Adapun bagi orang yang ihram tidak boleh memakai minyak wangi, sebagaimana yang akan kami bahas pada Bab Haji.

Sedangkan bagi wanita, banyak sekali dalil yang menetapkan keharaman atas keluarnya wanita dengan memakai minyak wangi sekalipun untuk shalat. Di antaranya hadits Zainab Ats-Tsaqafiyah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Isya' (dalam riwayat lain: masjid) maka janganlah ia memakai minyak wangi pada malam itu."* [1706]

2. Membersihkan gigi dengan siwak atau lainnya

Berdasarkan hadits Abu Said yang diriwayatkan secara marfu',

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

1705 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 883, Abu Dawud no. 1113, Ad-Darimi no. 1541 dan Al-Baghawi no.1058.

1706 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 443 dan An-Nasa'i II/260.

"Mandi hari Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang telah mimpi (baligh). Dan hendaknya ia membersihkan gigi dan memakai minyak wangi jika mendapatkan...." [1707] Al-Istinan adalah membersihkan gigi dengan siwak.

Dan keumuman sabda beliau,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ

"Seandainya tidak memberatkan bagi ummatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan shalat." [1708]

3. Memakai pakaian yang paling bagus, dan yang paling utama berwarna putih. Dari Abu Hurairah dan Abu Said, mereka berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan memakai pakaian yang paling bagus, memakai minyak wangi yang ia miliki, kemudian menghadiri shalat Jum'at....maka hal itu menjadi kafarah (penghapus dosa-dosa) yang terjadi antara Jum'at tersebut dengan Jum'at sebelumnya."* [1709]

   Dan pakaian yang paling baik adalah berwarna putih. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   الْبَسُوْا مِنْ الثِّيَابِ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

   "Kenakanlah pakaian-pakaian putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah dengan kain putih orang yang mati dari kalian." [1710]

4. Menghindari sesuatu berbau yang dapat mengganggu orang lain. Seperti memakan bawang merah, bawah putih atau yang berbau lainnya seperti merokok. Pembahasannya telah disebutkan dalam bab Shalat Jamaah.

1707 Shahih: Baru saja disebutkan.

1708 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 887 dan Muslim no.578..

1709 Shahih li ghairihi: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 343, Ahmad III/81, Al-Hakim I/283 dan Ibnu Majah no. 2767.

1710 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 3878, At-Tirmidzi no. 994, An-Nasa'i VIII/205, Ibnu Majah no. 1472 dan Ahmad I/247.

Hal-hal yang dikerjakan makmum saat khatib menyampaikan khutbah

1,2. Bersegera ke masjid dan dekat imam.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"Apabila datang hari Jum'at, para malaikat berdiri di setiap pintu masjid sambil mencatat orang yang datang di waktu awal. Jika imam telah duduk, maka mereka menutup catatan mereka dan datang untuk mendengarkan dzikir (khutbah)." [1711]

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"Barangsiapa yang mandi janabah pada hari Jum'at. Kemudian ia berangkat (ke masjid) maka ia seperti orang yang berkurban seekor unta. Barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua, maka ia seperti orang yang berkurban sapi. Barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka ia seperti orang yang berkurban seekor domba. Barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat, maka ia seperti orang yang berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kelima, maka ia seperti orang yang berkurban sebutir telur. Apabila imam sudah muncul (untuk berkhutbah) maka para malaikat itu melipat buku catatannya dan mendengarkan khutbah." [1712]

1711 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 3211 dan Muslim no.850.
1712 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 881 dan Muslim no.850.

Dari Samurah bin Jundab sesungguhnya Nabi bersabda,

احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

"Hadirilah dzikir (khutbah) dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seorang senantiasa jauh dari imam hingga ia terakhir di surga jika ia memasukinya." [1713]

3. Berjalan kaki untuk shalat Jum'at dan tidak berkendaraan kecuali karena kebutuhan. Dari Aus bin Aus, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَغَدَا ابْتَكَرَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَشَى ثُمَّ لَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ وَصِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, kemudian berangkat dengan segera, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, dekat dengan imam serta diam dan tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah dihitung sebagai amalan puasa sunnah dan shalat sunnah satu tahun." [1714]

Dari 'Ubayah bin Rifa'ah dia berkata, "Abu Isa melihatku, ketika aku berangkat untuk shalat Jum'at. Maka, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah maka Allah mengharamkan atasnya api neraka." [1715]

4. Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk.

1713 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 1108 dan Ahmad V/850.

1714 Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 496, An-Nasa'i III/95, Abu Dawud no. 345 dan Ibnu Majah no. 1087.

1715 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 907.

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dan Nabi sedang berkhutbah. Maka beliau bertanya, *'Apakah kamu sudah shalat?* Ia menjawab, "Belum." beliau bersabda, "*Shalatlah dua rakaat.*" [1716] Dalam riwayat lain disebutkan, (berdiri dan shalatlah dua rakaat yang ringkas).

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa, jika seseorang telah duduk dan belum shalat, maka disunnahkan baginya berdiri untuk shalat dua rakaat -walaupun imam sedang khutbah-. Hendaknya ia meringankan shalat, ia boleh menambah shalat nafilah sebelum munculnya imam menurut pendapat jumhur.[1717] Berdasarkan hadits Salman yang lalu,"..... *kemudian shalat sebagaimana yang telah ditakdirkan atasnya, lalu diam ketika imam sedang berkhutbah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain.*" [1718]

Catatan:

Tidak ada Shalat Sunnah Qabliyah untuk shalat Jum'at.Setelah adzan (Jum'at) manusia tidak boleh mengerjakan shalat (qabliyah Jum'at) sama sekali,[1720] Ini adalah pendapat para ulama' yang paling benar. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas para shahabatnya -berbeda dengan pendapat Nawawi dan lainnya- dan pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad.[1721] Hal ini ditunjukkan oleh sunnah. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ keluar dari rumahnya, jika beliau telah naik ke atas mimbar, maka Bilal mengumandangkan adzan Jum'at. Setelah adzan, Rasulullah ﷺ langsung berkhutbah tanpa ada jeda. Dengan demikian, kapan para jamaah mengerjakan shalat sunnah? Dan barangsiapa yang menyangka, jika Bilal telah selesai adzan, mereka semua berdiri shalat dua rakaat, maka ia orang yang paling bodoh terhadap sunnah.

1716 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 930 dan Muslim no. 875.

1717 Syarh Muslim karya An-Nawawi III/385.

1718 Shahih: telah disebutkan takhrijnya.

1719 Jika ia baru datang atau lupa setelah selesai adzan hendaknya ia shalat tahiyatul masjid kemudian duduk, sebagaimana yang telah disebutkan.

1720 Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibnu Taimiyyah II/351, Zadul Ma'ad I/433, Tharhut Tatsrib III/41.

Yang menguatkan pendapat ini adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' dan dua rakaat setelah Jum'at."[1722]

Ini adalah nash yang jelas bahwa menurut para shahabat, shalat Jum'at berbeda dengan shalat Zhuhur. Karena Ibnu Umar tidak menyebutkan adanya shalat sunnah kecuali setelahnya, maka diketahui bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum Jum'at. *Wallahu a'lam.*

Sebagian dari pengikut Asy-Syafi'i, -di antaranya An-Nawawi- menetapkan adanya shalat sunnah qabliyah Jum'at. Mereka mempunyai banyak dalil dalam hal ini yang telah kami sebutkan dan sekaligus kami bantah dalam kitabku "Al-Lam'ah".

5. Tidak membuat Halaqah (kumpulan secara duduk melingkar) atau berkumpul untuk belajar sebelum Jum'at.

   Berdasarkan hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, "*Sesungguhnya Nabi melarang jual-beli di dalam masjid, mencari barang hilang di dalamnya, membaca syair, dan melarang membuat halaqah seperti shalat pada hari Jum'at.*" [1722]

   Dalam hal ini, At-Tahalluq mempunyai dua makna, yaitu secara bahasa dan secara syar'i. Secara bahasa yaitu sekumpulan manusia yang melingkar, seperti lingkaran (gelang) pintu dan tahaluq adalah membuat lingkaran atau sengaja membuat lingkaran.

   Adapun secara syar'i berkumpul untuk belajar walaupun tidak membuat halaqah, dan keduanya masuk dalam larangan yang terdapat dalam hadits. [1723]

Adzan Shalat Jum'at

Adzan dikumandangkan jika Khatib telah duduk di atas mimbar

Dari Sa'ib bin Yazid dia berkata, "Sesungguhnya adzan Jum'at pada

1721 Shahih: telah disebutkan dalam bab Shalat-shalat sunah rawatib.
1722 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1079 dan lainnya.
1723 Lihat, Kitab Al-Lam'ah fi Hukmil Ijtima' Lid darsi Qabla jumah, karya Muhammad Musa Nashr.

awalnya adalah ketika Imam duduk di atas mimbar, yaitu pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Kemudian pada khalifah Utsman -manusia telah banyak- Utsman memerintahkan adzan kedua pada hari Jum'at. Maka muadzin mengumandangkan adzan di atas zaura' (tempat untuk adzan di pasar). Hal ini terus berlanjut, dan tidak ada manusia yang mencela Utsman atas adzan itu. Padahal, mereka mencela Utsman ketika dia mengerjakan shalat dengan sempurna (empat rakaat) di Mina." [1724]

Hadits ini mengandung dua kesimpulan:

Pertama, Sesungguhnya adzan pada hari Jum'at adalah ketika imam duduk di atas mimbar

Kedua, Sunnah adzan untuk shalat Jum'at hanya sekali ketika imam duduk di atas mimbar. Adapun berkenaan yang dilakukan Utsman, tidak tepat kalau ditiru pada zaman kita sekarang ini. Utsman menambah adzan karena alasan yang logis yaitu kaum muslimin telah banyak dan rumah mereka jauh dari masjid Nabawi. Adzan pertama ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada mereka tentang masuknya waktu shalat, sebagai analogi terhadap waktu shalat lainnya. Maka Utsman melakukan hal yang sama untuk shalat Jum'at, dan ia tetap melakukan kekhususan adzan Jum'at yaitu dikerjakan di hadapan khatib. Bagi mereka yang tidak memperhatikan dengan seksama alasan ini, mereka berpegang dengan adzannya Utsman secara mutlak dan tidak mencontoh Rasulullah ﷺ, bahkan menyelisihi beliau. Mereka tidak melihat dengan jeli alasan Utsman, di mana kalaulah bukan karena alasan tersebut Utsman tidak akan menambah-nambah sunnah Rasulullah ﷺ dan dua khalifahnya (Abu Bakar dan Umar).

Sudah jelas, pemberitahuan telah masuknya waktu shalat bisa dilakukan pada zaman kita sekarang ini, tanpa harus menambah adzan. Karena hampir setiap orang berada di jalan-jalan hingga mereka dapat mendengar adzar di menara-menara yang telah diberi pengeras suara. Selain itu, jam telah beredar luas di tengah masyarakat. [1725]

1724 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 916, Abu Dawud no. 1087, At-Tirmidzi no 516, An-Nasa'i III/101 dan Ibnu Majah no. 1135.
1725 Lihat "Al-Ajwibah An-Nafi'ah karya Al-Albani hal 28.

Walaupun begitu, Ibnu Umar menyelisihi Utsman dalam masalah adzan pertama ini. Dia berkata, "Sesungguhnya jika Nabi telah naik mimbar maka Bilal mengumandangkan adzan. Dan jika Nabi telah menyelesaikan khutbahnya, maka Bilal mengumandangkan iqamat untuk shalat, sedang adzan pertama adalah bid'ah." [1726]

Bagaimana pun keadaannya, jika terdapat sebab yang menuntut untuk mengikuti adzan yang diperintahkan Utsman, hendaknya diletakkan di tempat yang tepat dan terdapat maslahat. Namun jika tidak demikian maka tidak perlu menambah-nambah sunnah Nabi dan kedua shahabatnya. *Wallahu a'lam.*

Adzan Jum'at ada dua waktu

1. Setelah matahari tergelincir dan ketika Imam duduk di atas mimbar

   Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at sama dengan waktu shalat Zhuhur, karena shalat Jum'at adalah pengganti shalat Zhuhur. Namun mereka lebih menyukai untuk dikerjakan di awal waktu setelah matahari tergelincir. Mereka berdalil dengan:

   a. Hadits Salamah bin Al-Akwa', dia berkata, "Kami shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ ketika matahari telah tergelincir. Kemudian kami pulang mengikuti bayangan." [1727]

   b. Dan hadits Anas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat Jum'at ketika matahari telah condong." [1728]

2. Sebelum matahari tergelincir jika imam telah duduk di atas mimbar.

   Imam Ahmad membolehkan hal ini, dan beliau berdalil dengan dua hadits di atas. Secara dzahir hadits di atas menyebutkan bahwa shalat Jum'at dilaksanakan ketika matahari tergelincir. Hal ini menunjukkan bahwa adzan dikumandangkan sebelum itu. Dan yang lebih tegas lagi dari dua hadits ini, adalah:

   a. Hadits Jabir bin Abdullah, dia berkata, "*Rasulullah ﷺ shalat Jum'at, kemudian kami pergi ke (tempat) unta-unta kami dan menggembalakannya*

1726 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah II/48.

1727 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 4168 dan Muslim no. 860.

1728 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 904, Abu Dawud no. 1084, At-Tirmidzi no. 503 dan Ahmad III/128.

ketika matahari tergelincir." [1729]

Banyak sekali atsar para shahabat yang menunjukkan boleh adzan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, di antaranya:

b. Dari Abu Razin, dia berkata, *"Kami shalat Jum'at bersama Ali, kadang kami mendapatkan bayangan dan kadang kami tidak mendapatkannya."*[1730]

c. Dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Abdullah (bin Mas'ud) shalat Jum'at mengimami kami pada waktu Dhuha." Dia berkata, "Saya khawatir kalian akan kepanasan." [1731]

d. Dari Bilal Al-'Absi, "Sesungguhnya Amar shalat Jum'at mengimami manusia, dan manusia terbagi menjadi dua. Sebagian berkata, "Matahari telah tergelincir. Dan sebagian lagi berkata, "Sebelum matahari tergelincir." [1732]

e. Dari Samak bin Harb bahwasanya An-Nu'man bin Basyir shalat Jum'at mengimami kami setelah matahari tergelincir." [1733]

Diharamkan jual-beli setelah adzan Jum'at

Berdasarkan firman Allah:

إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ....

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli... "[1734]

Larangan ini -menurut jumhur- mencakup jual-beli, nikah dan semua akad. Pengikut madzhab Hanbali dan Ibnu Hazm berpendapat, "Tidak diharamkan selain jual-beli. "

1729 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 858, An-Nasa'i III/100 dan Ahmad III/331.

1730 Sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/18.

1731 Sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/17. Abdullah bin Salamah dianggap perawi yang lemah, namun riwayatnya tidak dikhawatirkan dengan adanya riwayat pendukung.

1732 Sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/18.

1733 Sanadnya Hasan: Imam Bukhari menyebutkan secara isyarat II/449, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secara bersambung II/18.

1734 Al-Jumu'ah: 9.

Apakah jual-beli setelah adzan sah? Terdapat dua pendapat ulama' dalam hal ini. Perbedaan ini berangkat dari kaidah, "Apakah larangan tersebut menjadikan jual-beli batal secara mutlak atau tidak? Menurut jumhur dari kalangan Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah bahwa jual-beli tersebut sah, karena larangan tersebut, bukan dimaksudkan pada larangan jual-belinya, namun larangan "Tidak bersegera kepada shalat Jum'at". Dan karena pada dasarnya jual-beli dibolehkan, maka jual beli pada saat itu sangat dimakruhkan.

Pendapat yang terkenal menurut pengikut Malikiyah, dan Hambali bahwa jual-beli tersebut batal dan tidak sah.

Khutbah Jum'at dan Hukum Seputar Khatib

Hukum Khutbah

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa khutbah Jum'at adalah syarat sahnya shalat Jum'at. [1735] Mereka berdasarkan dengan dalil berikut:

1. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ....

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli... "[1736]

Maksud dzikir dalam ayat ini adalah khutbah, berdasarkan dua alasan:

a. Sesunguhnya Nabi bersabda,"..... *Jika imam telah muncul (untuk berkhutbah -penj), maka para malaikat datang untuk mendengarkan dzikir (khutbah)."* [1737]

Dalam hadits ini khutbah disebut sebagai dzikir. Jika bersegera mendatangi khutbah adalah wajib sedangkan bersegera (menda-

1735 Al-Badaai' I/262, Ibnu Abidin I/567 dan Al-Mughni II/74.
1736 Al-Jumu'ah: 9.
1737 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 4168 secara mu'alaq dan Muslim meriwayatkan secara bersambung no. 1718.

tangi khutbah) hanya sebagai wasilah (perantara), maka ini mengharuskan wajibnya khutbah karena khutbah sebagai tujuan.

b. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersegera kepada dzikir (khutbah) ketika telah dikumandangkan adzan. Telah mutawatir dari Nabi jika muadzin telah mengumandangkan adzan, maka beliau segera berkhutbah. Maka bisa diketahui bahwa bersegera mendatangi khutbah adalah wajib.

2. Nabi senantiasa berkhutbah setiap Jum'at. Beliau tidak pernah shalat jum'at sekalipun tanpa khutbah.

3. Diharamkan berbicara ketika khutbah dan diwajibkan mendengarkan khutbah.

Jika dibantah, "Dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan bahwa khutbah adalah syarat shalat Jum'at." Maka dijawab, "Shalat Jum'at harus dikerjakan seperti ini, yaitu sebagaimana yang selalu dikerjakan Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang menguranginya dari yang seharusnya dikerjakan, maka ia belum melaksanakan kewajiban tersebut. Maka jelas bahwa khutbah merupakan syarat.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak.*" [1738] Yaitu tertolak dan batal. Dan yang menunjukkan kewajiban khutbah adalah jika beliau tidak berhutbah, maka beliau shalat empat rakaat. Dan Jum'at tidak dikerjakan empat rakaat, maka shalat tersebut adalah Zhuhur.

Wajib Khutbah Dua kali dengan berdiri dan duduk di antara keduanya bila tidak ada udzur

Ini adalah madzhab jumhur yang menyelisihi pendapat Hanafiyah. Dan kewajibannya telah jelas -sebagaimana sebelumnya- karena Nabi yang selalu mengerjakannya, merupakan penjelas sifat shalat wajib ini. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi, beliau

1738 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 862, Abu Dawud no. 1093, An-Nasa'i III/109, 110, At-Tirmidzi no. 507 dan Ahmad V/87.

mencukupkan khutbah hanya sekali dan khutbah dengan duduk. Dari Jabir bin Samurah, "*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk dan berdiri lagi untuk khutbah. Barangsiapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau khutbah dengan duduk, sungguh ia telah berdusta. (Demi Allah) aku telah shalat bersama beliau lebih dari dua ribu kali.*"

Dalam riwayat lain: "Aku tidak pernah melihat beliau (berkhutbah) kecuali dengan berdiri."

Dari Ka'ab bin 'Ujrah sesungguhnya ia masuk masjid -dan Abdullah bin Ummi Hakam berkhutbah dengan duduk- maka ia berkata, "Lihatlah perbuatan jelek ini, dia khutbah dengan duduk, sedang Allah berfirman:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

"*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).* "[1739] [1740]

Batasan minimal dalam khutbah

Para ulama' berbeda pendapat tentang batasan minimal dalam khutbah. Dan pendapat yang benar adalah dapat dikatakan:

Ketahuilah sesungguhnya khutbah yang disyariatkan adalah mengikuti kebiasaan Rasulullah ﷺ, yaitu memberi kabar gembira dan ancaman kepada manusia. Inilah hakikat isi khutbah yang disyariatkan. Dan berkenaan disyaratkannya memuji Allah atau shalawat atas Rasulullah ﷺ atau membaca suatu ayat dari Al-Qur'an adalah di luar tujuan utama disyariatkannya khutbah. Pernyataan ini sesuai dengan khutbah beliau, yang tidak menunjukan bahwa hal-hal tersebut merupakan kewajiban, syarat dan keharusan. Tidak diragukan lagi bahwa separo dari tujuan khutbah adalah nasehat, bukan apa yang disampaikan sebelum khutbah, yang berupa pujian terhadap Allah dan shalawat atas Rasulullah ﷺ. Telah diketahui bahwa orang-orang Arab, apabila

---

1739 Al-Jumu'ah: 11.

1740 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 864, Abu Dawud no. 1093, An-Nasa'i III/102 dan Ibnu Syaibah II/112.

salah seorang di antara mereka hendak berdiri dan berbicara mereka selalu disertai dengan pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini memang bagus dan yang lebih utama. Namun (pujian) ini bukanlah tujuan dan yang menjadi tujuan adalah setelah pujian tersebut. Seandainya ada yang mengatakan, "Hal yang mendorong seseorang berdiri dalam suatu acara pesta untuk berkhutbah, tidak lain selain pujian kepada Allah dan shalawat." Tentulah pernyataannya tersebut tidak bisa diterima. Bahkan akal sehat pasti akan menolaknya.

Jika demikian maka dapat dipahami bahwa nasehat dalam khutbah Jum'at adalah tujuan yang khutbah harus diarahkan kepadanya. Jika seorang khatib telah mengerjakannya, maka sungguh ia telah mengerjakan perintah sesuai syar'i. Namun jika ia memulainya dengan pujian kepada Allah dan shalawat atas Rasul-Nya, atau menyebutkan teguran-teguran yang menggugah dari ayat Al-Qur'an, maka ini lebih sempurna dan lebih baik.

Aku (penulis) berkata, "Dan ini adalah sunnah, sebagaimana yang akan kami sebutkan pembahasannya, insya Allah.

Hal-Hal yang disunnahkan ketika khutbah[1741]

1. Dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, shalawat bagi Rasulullah ﷺ dan syahadat.

   Dari Jabir, dia berkata, "Sesungguhnya khutbah Rasulullah ﷺ dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan pujian yang patut bagi-Nya, kemudian beliau ﷺ berkata, "*Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada satu pun yang dapat menunjukinya. Dan sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah.*" [1742]

   Dan dalam hadits Abu Humaid As-Saidi, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berdiri pada waktu Isya' setelah shalat. Maka beliau bersyahadat, memuji Allah dengan apa yang pantas bagi-Nya kemudian berkata, "*Amma ba'du* (kemudian setelah itu)." [1743]

1741 Ar Raudhah An-Nadiyah hal 137.
1742 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 876.
1743 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 926.

2. Disunnahkan untuk memulainya dengan khutbah *hajah*.

   Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajari kami dalam khutbah hajah:

   الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ثُمَّ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

   "*Segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan kepada-Nya. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami, dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya.*" Kemudian membaca tiga ayat:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

   "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.* [1744]

1744 Ali Imran: 102.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." [1745]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." [1746]

Dari Jabir, dia berkata, "Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ ber-khutbah, maka matanya memerah, suaranya meninggi, dan meledak-lah kemarahannya, hingga seakan-akan beliau pemimpin pasukan yang berteriak, "Jagalah waktu pagi dan sore kalian." Dan beliau ﷺ bersabda, "Antara aku diutus dengan hari kiamat seperti dua ini (sambil mengisyatkan jari telunjuk dan jari tengah). Dan beliau ﷺ bersabda, *"Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk urusan adalah perkara yang diada-adakan, sedangkan perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap kesesatan berada di neraka...* " [1747]

1745 An-Nisaa': 1.
1746 Al-Ahzab: 70-71.
1747 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 867, An-Nasa'i III/188, Ibnu Majah no. 45 dan Ahmad III/319.

Riwayat shahih dari Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka membuka khutbahnya dengan khutbah hajah dan lainnya.

3. Jelas ketika berkhutbah dan meninggikan suara.

   Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits Jabir, "*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ apabila berkhutbah matanya memerah, suaranya meninggi, dan meledaklah kemarahannya, hingga seakan-akan beliau pemimpin pasukan, yang berteriak, "Jagalah waktu pagi dan sore kalian.*" [1748]

4. Memperpendek khutbah dan memperpanjang shalat

   Dari Ammar bin Yasir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

   إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

   "*Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbah menunjukkan pengetahuannya dalam ilmu agama. Maka perpanjanglah shalat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu bagaikan sihir.*" [1749]

   Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Saya shalat bersama Nabi ﷺ, maka shalat beliau adalah sedang dan khutbah beliau juga sedang."

   Dalam riwayat lain disebutkan, "beliau ﷺ tidak memperpanjang nasehat pada hari Jum'at. Khutbahnya hanya kalimat yang ringan."[1750]

   Aku (penulis berkata), "Dalam memperpendek khutbah ada dua faidah, yaitu tidak membosankan dan lebih menyadarkan para pendengar dan lebih mudah diingat-ingat. Namun kadang khatib dituntut untuk memperpanjang khutbah karena ada tuntutan kondisi. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berkhutbah dengan membaca surat (Qaf) dan (Tabarak) bacaan secara tartil dan

---

1748 Shahih: Baru saja disebutkan.

1749 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 869, Ahmad IV/263 dan Ad-Darimi no. 1556 dan lainnya.

1750 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 866, Abu Dawud no. 1107, dan riwayat yang lain adalah riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi no. 507, An-Nasa'i III/110, Ibnu Majah no. 1106.

berhenti pada setiap ayat, "tentu saja menjadikan khutbah tersebut panjang. Maksudnya, khatib harus tetap memperhatikan keadaan manusia (jamaah) dan kebutuhan mereka." *Wallahu a'lam.*

5. Membaca ayat Al-Qur'an ketika Khutbah

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi duduk antara dua khutbah, mengingatkan manusia, dan membaca ayat dari Al-Qur'an." [1751]

Dari Shafwan bin Ya'la dari bapaknya, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah ﷺ membaca, "Wa naduu yaa maalik....(Mereka berseru: "Hai Malik ... Az-Zukhruf: 77) "sedang beliau di atas mimbar. "[1752]

Dari Ummu Hisyam, dia berkata, "*Sesungguhnya aku tidak hafal surat Qaf kecuali dari mulut Rasulullah ﷺ ketika berkhutbah setiap Jum'at.*" [1753]

6. Turun dari Mimbar untuk sujud bila membaca ayat-ayat sajadah

Telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, Abu Musa Al-Asy'ari dan Ammar bin Yasir tentang masalah ini, dan pembahasannya telah disebutkan dalam "Bab Sujud Tilawah."

7. Mendoakan Kaum muslimin

Diriwayatkan dari Samurah, sesungguhnya Nabi ﷺ memintakan ampun kaum mukminin setiap Jum'at." [1754] Namun riwayat ini lemah sekali, tidak dapat dijadikan hujjah, walaupun banyak ahli ilmu yang mengamalkannya.

Apa pun alasannya, sesungguhnya disunnahkan berdoa dalam khutbah dipahami dari hadits Ammarah bin Ruaibah, sesungguhnya dia melihat Bisyr bin Marwan berada di atas mimbar dengan mengangkat kedua tangannya (berdoa). Maka Ammarah berkata, "*Semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ tidak menambah dari yang begini. Ammarah mengisyaratkan jari telunjuknya untuk berdoa.*" [1755]

1751 Shahih Diriwayatkan oleh Muslim no. 862, Abu Dawud no. 1094.

1752 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 3266, Muslim no. 871.

1753 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 872, Ahmad VI/463.

1754 Lemah sekali, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sebagaimana dijelaskan dalam Majma' Az-Zawaid, II/190. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang tertuduh dusta (matruk)

1755 Shahih Diriwayatkan oleh Muslim no. 874, An-Nasa'i III/108, Abu Dawud no. 1104, At-Tirmidzi no. 515 dan Ibnu Majah no. 1103.

Riwayat ini mengandung dua kesimpulan:

a. Penegasan bahwa Nabi ﷺ berdoa dalam khutbahnya.

b. Imam dimakruhkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa di atas mimbar. Dan yang sunnah adalah mengisyaratkan jari telunjuknya. Ini diperkuat dengan hadits Sahl bin Sa'ad, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sekalipun ketika berdoa di atas mimbar dan di tempat lainnya. Namun aku melihat beliau berdoa sambil begini, "Sahl mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan melingkarkan jari tengah dengan jempol." [1756]

Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Hanbali dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. [1757]

Perhatian: Ketentuan di atas berlaku untuk selain doa dalam istisqa' (memohon hujan). Dalam istisqa' -secara khusus- beliau mengangkat kedua tangan, sebagaimana telah dibahas dalam bab Istisqa'

Hal-hal yang dibolehkan bagi Khatib ketika Berkhutbah

1. Bersandar kepada tongkat atau sejenisnya ketika khutbah

   Dalam Hadits Al-Hakam bin Hazn Al-Kalfi, tentang pengutusan dia kepada Rasulullah ﷺ,"....Kami tinggal beberapa hari (di Madinah), sehingga kami bisa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, beliau berdiri dengan bersandar kepada tongkat atau busur panah, kemudian memuji Allah dan menyanjung-Nya...."[1758]

   Dalam hadits Fathimah binti Qais -berkenan dengan kisah Al-Jasasah- Rasulullah ﷺ bersabda (sambil memegang tongkat di atas mimbar), "Ini adalah negeri yang baik...."[1759]

2. Bicara kepada hadirin yang dikehendaki bila ada kebutuhan

   Seperti memerintahkan seserang yang baru masuk masjid untuk shalat

1756 Hasan karena karena riwayat sebelumnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1105 dengan sanad lemah dan didukung riwayat sebelumnya.

1757 Al-Ikhtiyarat hal 80.

1758 Shahih karena banyaknya pendukung: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no.1096, Ahmad IV/212, Abu Ya'la XII/204 Ibnu Khuzaimah no. 1452 dan mempunyai pendukung lainnya.

1759 Shahih Diriwayatkan oleh Muslim no. 2942, Abu Dawud no. 4326, At-Tirmidzi no. 2253 dan Ibnu Majah no. 4074.

tahiyat masjid, menyuruh duduk orang yang melangkahi pundak para jamaah, menanyakan sesuatu kepada salah seorang dari mereka, menjawab orang yang bertanya kepadanya, atau menyuruh salah satu di antara mereka untuk masuk (masjid) atau keperluan lainnya.

Semua ini telah diriwayatkan dari Nabi, sebagian telah dibahas, dan sebagian lagi akan disampaikan pada pembahasan selanjutnya insya Allah.

3. Memotivasi manusia untuk bersedekah kepada fakir miskin

   Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, "Seorang laki-laki datang pada hari Jum'at -dan Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah - dalam keadaan yang memprihatinkan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah kamu sudah shalat? "Dia menjawab, "Belum." beliau bersabda, "Shalatlah dua rakaat." Kemudian beliau memotivasi manusia untuk bersedekah kepadanya, maka jamaah menyedekahkan pakaian-pakaian. Lalu ia pun diberi dua pakaian....." [1760]

Perhatian:

Bersedekah kepada orang miskin saat khutbah maksudnya adalah bersedekah ketika imam sedang tidak berbicara. Adapun kebiasaan yang terdapat di masjid-masjid, takmir masjid berdiri kemudian berjalan di hadapan para jamaah dengan membawa kotak untuk mengumpulkan sedekah -padahal imam sedang berkhutbah- tidak diragukan lagi, bahwa ini tidak disyariatkan. Berdasarkan keumuman dalil yang memerintah diam untuk mendengarkan khutbah, melarang berbicara, dan bermain-main di saat khutbah. Nanti akan disebutkan penjelasannya.

4. Memutus khutbah karena ada keperluan, kemudian menyambung khutbahnya kembali.

   Banyak hadits dalam hal ini, di antaranya: Hadits Jabir bin Abdulah -tentang kisah Nabi menggunakan mimbar, padahal sebelumnya beliau berkhutbah di atas batang kurma- ....Ketika hari Jum'at beliau naik ke atas

1760 Hasan: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i III/106.

mimbar. Maka batang kurma tersebut menangis seperti menangisnya bayi. Kemudian Nabi turun dan memeluknya, maka ia menjadi tenang seperti tenangnya bayi yang didiamkan. Beliau bersabda, "*Ia menangis karena mendengar dzikir (khutbah) yang didengarnya.*" [1761]

Dari Abu Rifa'ah, dia berkata, "Aku sampai kepada Nabi ketika beliau sedang berkhutbah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, seorang laki-laki asing datang bertanya tentang agamanya, dia tidak tahu apa ajaran agamanya." Abu Rif'aah berkata, "Maka Rasulullah ﷺ menemuiku dan meninggalkan khutbahnya. Setelah sampai kepadaku, beliau mengambil kursi -aku mengira kaki-kaki kursi tersebut dari besi- maka Rasulullah ﷺ duduk, dan mengajariku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya. Kemudian beliau kembali kepada khutbahnya dan menyempurnakannya." [1762]

5. Memisahkan antara khutbah dengan shalat untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan.

   Dari Anas dia berkata, sungguh aku melihat Nabi berbicara dengan seorang laki-laki setelah iqamat dikumandangkan. Laki-laki tersebut berdiri antara beliau dengan kiblat. Beliau masih terus bicara, hingga aku melihat sebagian dari kami mengantuk karena lamanya Nabi berdiri berbicara dengannya." [1763]

Hal-hal yang dilakukan para makmum saat khutbah

1. Dekat dengan Imam

   Dari Samurah bin Jundab sesungguhnya Nabi bersabda,

   احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

   "*Hadirilah dzikir (khutbah) dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seorang senantiasa jauh dari imam hingga ia terakhir di surga jika ia memasukinya.*" [1764]

1761 Shahih: Diriwayatkan oleh Bukhari no. 3584.
1762 Shahih Diriwayatkan oleh Muslim no. 876 dan An-Nasa'i VIII/220.
1763 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 643, Muslim no. 376.
1764 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 1108 dan lainnya.

Dari Aus bin Aus, sesungguhnya Nabi bersabda,

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, kemudian berangkat dengan segera, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, dekat dengan imam serta diam dan tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah dihitung sebagai amalan satu tahun." [1765]

2. Menghadapkan wajah ke Imam ketika ia sedang khutbah.

Disukai bagi para makmum untuk menghadapkan wajahnya kepada imam ketika dia sedang berkhutbah. Memang tidak ada satu riwayat pun yang shahih dari Nabi dalam masalah ini. Namun setidaknya hal ini telah dikerjakan oleh Ibnu Umar, *"Sesunggunnya tidaklah imam duduk (di atas) hingga Ibnu Umar menghadap kepadanya."* [1766]

Dari Anas, sesungguhnya dia datang pada hari Jum'at (untuk shalat) kemudian dia bersandar ke dinding dan menghadap kepada imam."[1767]

At-Tirmidzi (II/283) berkata, "Yang mengamalkan ini adalah para ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi dan selain mereka, yaitu disukai menghadap kepada imam jika ia sedang berkhutbah.

3. Diam ketika Khutbah dan Tidak berbicara

Dalam hadits Salman, disebutkan, sesungguhnya Nabi bersabda, *"Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at ..... kemudian diam ketika imam sedang berkhutbah kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain."* [1768]

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ . وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila kamu berkata kepada saudaramu pada hari Jum'at, "Diamlah." Padahal imam sedang berkhutbah maka kamu telah berbuat sia-sia (pahalamu menjadi sia-sia)." [1769]

1765 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 345, At-Tirmidzi no. 496, An-Nasa'i III/95, dan Ibnu Majah no. 1087.

1766 Hasan: Diriwayatkan oleh Abdurrazaq no. 5391, dari jalan Ibnu Al-Mundzir IV/74 dan Al-Baihaqi III/199.

1767 Shahih Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/118 dan dari jalan Ibnu Al-Mundzir IV/74.

1768 Shahih: Baru saja disebutkan.

1769 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 934, Muslim no.851.

Dalam hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara marfu', "....*Barangsiapa yang berbuat sia-sia, melangkahi pundak manusia, maka baginya shalat Zhuhur.*" [1770] Yaitu: Dikurangi pahalanya, dia tidak mendapat pahala Jum'at secara sempurna.

Jumhur ulama' berpendapat atas haramnya pembicaraan sebagian hadirin dengan sebagian lainnya saat khatib menyampaikan khutbah.

Catatan:

a. Jika sebagian hadirin berbicara, dibolehkan menyuruhnya diam dengan isyarat. Dari Anas, "Ketika Rasulullah ﷺ berkhutbah dengan berdiri di atas mimbar pada suatu hari, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dan bertanya, "Kapan datang hari kiamat wahai Nabiyullah? Maka beliau diam, sehingga manusia mengisyaratkan kepadanya, "Duduklah, "namun dia enggan...."[1771]

   Aku (penulis) berkata, "Termasuk juga dalam hal ini adalah menjawab salam. Tidak boleh menjawab salam, kecuali dengan isyarat.

b. Sesungguhnya berbicara dengan imam (khatib) boleh walaupun di tengah-tengah khutbah jika ada keperluan. Baik dia yang memulai ataupun menjawab pertanyaan imam. Dalam hadits Anas, dia berkata, "Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang khutbah Jum'at. Dia berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, binatang ternak binasa...." [1772]

   Dalam kisah Salik Al-Ghathafani ketika masuk masjid kemudian duduk -sedang Nabi lagi berkhutbah- beliau bersabda, "*Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?* Dia menjawab, "Belum." beliau bersabda, "*Shalatlah dua rakaat.*" [1773]

4. Dilarang melangkahi pundak-pundak manusia dan memisahkan dua orang yang duduk bersebelahan.

   Dari Abdullah bin Bisr, dia berkata, "Seorang laki-laki datang dan

---

1770 Hasan: Diriwayatkan Abu Dawud no.347 dan Ibnu Khuzaimah no. 1810.
1771 Shahih Diriwayatkan oleh Bukhari no. 6167, Ibnu Al-Mundzir no. 1807 dan Ibnu Khuzaimah no. 1796.
1772 Shahih: telah disebutkan dalam Bab Al-Istisqa'.
1773 Shahih: Telah disebutkan takhrijnya.

melangkahi pundak manusia. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Duduklah kamu, kamu telah menggangu dan kamu terlambat.*" [1774]

Sebelumnya telah disebutkan, hadits Abdullah bin Amru, "....*Barangsiapa yang berbuat sia-sia, melangkahi pundak manusia, maka baginya shalat Zhuhur.*" [1775]

Ancaman ini dikecualikan bila ia mendapatkan celah antara dua orang, karena mereka tidak mengisi celah tersebut. Dan ini tidak termasuk dari melangkahi pundak, sehingga tidak diharamkan. Demikian juga jika dia mempunyai keperluan, kemudian keluar dan hendak kembali ke tempat duduknya.

Dan dalam hadits Salman secara marfu', "....*Kemudian berangkat (ke masjid), tidak memisahkan antara dua orang, lalu shalat sebagaimana yang telah ditakdirkan atasnya, dan diam ketika imam sedang berkhutbah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain.*" [1776]

Yaitu, memisahkan dua orang dengan tujuan dia akan duduk di antara keduanya, atau menyuruh keluar salah satu dari keduanya kemudian ia duduk di tempatnya. Dan kadang maksudnya adalah melangkahi saja, karena ketika melangkahi pundak ia akan mengangkat kedua kaki di atas kepala dan pundak mereka.

5. Tidak boleh menyuruh berdiri seseorang kemudian ia menempati tempat duduknya.

Dari Jabir dari Nabi, beliau bersabda,

لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا

"*Janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya, sehingga dia pergi dari tempat duduknya kemudian ia tempati. Tapi kata-*

1774 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1118, An-Nasa'i III/103 dan Ahmad IV/188.
1775 Hasan: Baru saja disebutkan..
1776 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 883, Abu Dawud no. 1113, Ad-Darimi no. 1541 dan Al-Baghawi no.1058.

kanlah, "Luaskanlah!." [1777]

Perkataan, "Luaskanlah, "tidak diucapkan ketika imam berkhutbah, namun cukup dengan isyarat.

6. Barangsiapa yang mengantuk hendaknya bergeser dari tempatnya

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

"Jika salah satu di antara kalian mengantuk -di tempat duduknya pada hari Jum'at- maka berpindahlah dari tempatnya itu (ke tempat yang lain)." [1778]

Hikmah untuk berpindah: Karena bergerak dapat menghilangkan kantuk. Mungkin juga hikmahnya adalah berpindah dari tempat yang menjadikannya lalai karena tidur, walaupun orang yang tidur tidak berdosa. [1779]

7. Bolehkah duduk *ihtiba'* saat khutbah?

Dari Mu'adz bin Anas dari bapaknya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang duduk ihtiba' pada hari Jum'at, ketika Imam berkhutbah."[1780]

Hadits ini diperselisihkan, namun yang benar hadits ini dhaif. Oleh karena itu, kebanyakan ahli ilmu memberi keringanan bolehnya duduk ihtiba'.

Ihtiba' adalah menegakkan kedua betis, dan melingkarkan pakaian untuk menutupinya. Atau meletakkan tangan ke kedua lututnya kemudian bersandar kepadanya. Ibnu Atsir berkata, "Dilarang dari ihtiba'. Karena ihtiba' dapat menyebabkan tidur, tidak mendengarkan khutbah, dan batal wudhunya."

Aku (penulis) berkata, "Jika keadaannya demikian saat duduk ihtiba' maka tidak duduk ihtiba' adalah lebih utama, walaupun haditsnya tidak shahih. *Wallahu a'lam.*

1777 Shahih Diriwayatkan oleh Muslim no.2177 dan Ahmad III/295, hadits senada dalam Shahihain dari Ibnu Umar.
1778 Hasan karena banyaknya jalan: Diriwayatkan Abu Dawud no. 1119, At-Tirmidzi no. 526, Ahmad II/22 dan lainnya.
1779 Nailul Authar III/298.
1780 Dhaif: Diriwayatkan Abu Dawud no. 1110, At-Tirmidzi no. 514, Ahmad III/439.

8. Jika seseorang ingat -saat khutbah- shalat fardhu yang lupa ia kerjakan atau tertidur darinya.Hendaknya dia segera berdiri dan mengqadha'nya walaupun imam sedang berkhutbah. Berdasarkan hadits Anas, sesungguhnya Nabi bersabda, "*Barangsiapa yang lupa (tidak mengerjakan) shalat (atau tertidur darinya), maka hendaknya ia mengerjakan shalat tersebut ketika ia ingat, karena tidak ada kafarah baginya selain itu.*" [1781]

Hal-hal yang dilakukan dalam Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah dua rakaat

Shalat Jum'at dua rakaat dan bukan qashar. Berdasarkan hadits Umar, dia berkata, "*Shalat Iedul Adha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat ketika safar dua rakaat dan shalat Jum'at dua rakaat sempurna, bukan qashar menurut lisan Nabi kalian.*" [1782] Ahli ilmu telah sepakat bahwa shalat Jum'at adalah dua rakaat.

Bacaan Al-Qur'an yang disunnahkan dalam Shalat Jum'at

Dari Abu Rafi' sesungguhnya Abu Hurairah shalat Jum'at. Maka setelah membaca surat Al-Jum'ah (pada rakaat pertama), beliau membaca, "*Idza jaakal munafiqun*" (Jika orang-orang munafik datang –surat Al-munafiqun)." Setelah selesai shalat, aku menemui Abu Hurairah dan aku berkata kepadanya, "Anda tadi membaca dua surat, sesungguhnya Ali bin Thalib juga membacanya di Kufah. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surat tersebut pada hari Jum'at." [1783]

Dari An-Nu'man bin Basyir berkata, "Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat shalat hari raya dan Jum'at, "*Sabbihisma rabbikal A'la*" dan "*Hal ataaka haditsul ghatsiyah.*" [1784]

1781 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 597, Muslim no. 684.

1782 Hadits shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i I/232, Ibnu Majah no. 1063, Ahmad I/37 dan lihat Al-Irwa' III/106.

1783 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 877, At-Tirmidzi no. 519, Abu Dawud no. 1121 dan Ibnu Majah no. 1118.

1784 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 878, At-Tirmidzi no. 533, Abu Dawud no. 1122 dan An-Nasa'i III/112.

Masbuk dalam Shalat Jum'at

Barangsiapa yang mendatangi shalat Jum'at, hendaknya ia langsung bergabung shalat bersama imam bagaimana pun keadaannya. Jika ia mendapat satu rakaat bersama imam (ada perselisihan tentang batasan mendapatkan satu rakaat, sebagaimana yang telah disebutkan), maka ia menyempurnakan kekurangannya setelah imam salam. Namun jika ia tidak mendapatkan satu rakaat, misalnya ia hanya mendapatkan sujud, atau duduk, (atau ruku' menurut pendapat yang menyatakan mendapat ruku' imam tidak dihitung satu rakaat) pada rakaat kedua, maka ia mengerjakannya empat rakaat. Demikianlah yang difatwakan oleh para shahabat Rasulullah ﷺ. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jika seseorang mendapat satu rakaat pada shalat Jum'at, hendaknya ia menyempurnakan satu rakaat shalat yang lain. Namun jika hanya mendapat duduk, (pada rakaat kedua -perj), maka hendaklah ia shalat empat rakaat." [1785]

Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "*Barangsiapa yang mendapat satu rakaat maka ia telah mendapatkan shalat Jum'at. Barangsiapa yang tidak mendapat shalat Jum'at maka shalatlah empat rakaat.*" [1786]

Syaikul Islam telah menyampaikan riwayat serupa, dari Anas beliau berkata, "Tidak diketahui seorang shahabat pun yang menyelisihinya. Dan banyak ulama' yang menyampaikan bahwa ini merupakan ijma' shahabat." Ini adalah pendapatnya jumhur: Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya.

Berdesak-desakkan dalam Shalat Jum'at

1. Di antara berdesakan pada hari Jum'at dan masih memungkinkan untuk ruku' dan sujud maka hendaknya ia tetap ruku' dan sujud. Walaupun harus ruku' dan sujud di punggung saudaranya atau dengan isyarat, dan itu sudah cukup baginya. Karena hanya ini yang dapat dikerjakannya. Tidak ada bedanya antara orang yang tidak mampu ruku' dan sujud karena sakit, takut, atau terhalangi karena tempatnya berdesak-desakkan. Umar bin Al-Khathab berkata, "Jika

1785 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Abdurazzaq no. 5471, Ibnu Abi Syaibah II/37, Al-Baihaqi II/204.

1786 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Abdurazzaq no. 5477, Ibnu Abi Syaibah II/37, Al-Baihaqi II/204.

berdesak-desakan, maka sujudlah salah seorang di antara kalian di punggung saudaranya." [1787] Ini juga menjadi pendapat Ats-Tsauri, Syafii, Ahmad, Ishaq, ashabur rayi, dan lain-lain.

2. Apabila masjid sempit dan penuh serta shaf-shafnya masih bersambung, maka dibolehkan shalat di rumah yang masih bisa bersambung dengan shaf, dan boleh juga shalat di atas masjid. Walaupun antara mereka dengan imam terpisahkan oleh dinding, maka tidak masalah. Masalah ini telah dibahas secara tersendiri dalam pembahasan shalat jamaah.

Shalat Sunnah Setelah Shalat Jum'at

Disunnahkan setelah shalat Jum'at untuk shalat dua atau empat rakaat. Dan jika dikerjakan di rumah, maka lebih utama. Dari Abu Hurairah ﷺ "Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa di antara kalian melaksanakan shalat (sunnah) setelah shalat Jum'at, hendaklah ia shalat empat rakaat. Tetapi jika ada hal yang membuatmu tergesa-gesa, maka hendaklah engkau shalat dua rakaat di masjid dan dua rakaat setelah kamu pulang (di rumah).*" [1788]

Dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ itu tidak shalat (sunnah) sesudah shalat Jum'ah sehingga beliau pulang. Kemudian beliau ﷺ shalat dua rakaat di rumahnya." [1789]

Beberapa Permasalahan

Jumlah minimal jamaah sebagai syarat sahnya shalat Jum'at[1790]

Shalat Jum'at adalah salah satu kewajiban dari Allah, salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam, dan salah satu shalat di antara shalat-shalat yang ada. Bagi yang mensyaratkan dalam shalat Jum'at adanya syarat tambahan yang melebihi syarat sahnya shalat jamaah, maka hendaknya

1787 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Abdurazzaq no. 5479, Ath Thayalisi no. 70, dan dari jalur Ahmad I/32, Al-Baihaqi III/183.

1788 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no.822, Abu Dawud no. 1131 dan At-Tirmidzi no. 523, An-Nasa'i III/113 dan Ibnu Majah no. 1132.

1789 Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Humaidi no. 976, dari Ibnu Al-Mundzir no. 1878 dan aslinya dalam riwayat Bukhari no. 937 dan Muslim no. 882.

1790 Lihat Al-Ausath IV/29 dan Al-Mau'idzah Al-Hasanah, karya Shidiq Khan, dari kitab Al-Ajwibah hal. 76-78.

ia menunjukkan dalilnya, namun pendapat ini tidak ada dalilnya. Sungguh mengherankan banyak sekali pendapat yang menentukan batasan jumlah minimal (dalam shalat Jum'at) bahkan hingga mencapai lima belas pendapat. [1791]

Padahal tidak ada dalil satu pun yang mendukung pendapat tersebut, kecuali pendapat yang mengatakan, "Shalat Jum'at sah dengan jumlah seperti jumlah sahnya semua shalat jamaah, "yaitu satu orang makmum bersama imam. Bagaimana mungkin muncul sekian banyak pendapat, padahal syarat-syarat harus ditetapkan dengan dalil khusus, yang menunjukkan tidak adanya (tidak sahnya) perkara yang disyaratkan ketika syaratnya tidak terpenuhi. Maka menetapkan syarat (jumlah minimal) jamaah jum'at tanpa adanya dalil-dalil syar'i merupakan kecerobohan yang sangat dan kelancangan berbicara tentang Allah, Rasul-Nya, dan syariat-Nya tanpa dasar ilmu. Seandainya Allah menghendaki jumlah tertentu, tentulah Allah akan menjelaskannya dalam kitab-Nya atau melalui lisan nabi-Nya.

Tidak disunnahkan melaksanakan shalat Jum'at di berbagai tempat dalam satu negeri, kecuali ada kebutuhan

Di antara kebutuhan yang membolehkan pelaksanaan shalat jum'at di beberapa masjid dalam satu negeri adalah masjid tidak mampu menampung banyaknya orang-orang yang shalat dan lain sebagainya. Tidak diperselisihkan lagi bahwa shalat Jum'at dikerjakan pada masa Rasulullah ﷺ dan masa para Khulafaur Rasyidin hanya di Masjid Nabawi, dan tidak dikerjakan di masjid lainnya

Adapun yang kita lihat pada hari ini, adalah sikap berlebihan dalam memperbanyak masjid yang digunakan untuk shalat Jum'at. Sampai shalat Jum'at dikerjakan di masjid-masjid kecil yang berada di samping jalan raya dan saling berdekatan, sedangkan masjid yang besar masih mencukupi. Tidak diragukan lagi bahwa ini dapat memecah belah jamaah kaum muslimin ini sangat disesalkan, dan telah keluar dari tujuan shalat Jum'at." [1792]

1791 Disebutkan oleh Al-Hafidz (Ibnu Hajar) dalam Al-Fath II/490.

1792 Lihat Al-Ausath IV/116 dan kitab Ishlahu Al-Masajid, karya Al-Qasimi hal. 60-62, Al-Mughni II/92 dan Majmu' Fatawa XXIV/208.

Jika hari raya dan Jum'at berkumpul dalam satu hari

Jika hari raya dan Jum'at berkumpul dalam satu hari, maka bagi yang mengerjakan shalat Ied, ada dua pendapat ulama':

Pendapat pertama: Wajib mengerjakan shalat Jum'at. Ini adalah pendapat kebanyakan para fuqaha'.[1793] Namun menurut para pengikut madzhab Asy-Syafi'i bagi penduduk desa gugur kewajibannya, sedang bagi penduduk kota tidak. Hujjah pendapat ini adalah

1. Keumuman firman Allah,

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ....

   "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..."[1794]
2. Dalil terdahulu tentang kewajiban shalat Jum'at.
3. Karena kedua shalat tersebut wajib (terdapat perselisihan tentang kewajiban shalat Ied) sehingga tidak saling menggugurkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana shalat Zhuhur dengan shalat Ied.
4. Sesungguhnya rukhshah (keringanan) meninggalkan shalat Jum'at bagi orang yang telah menunaikan shalat Ied hanya berlaku bagi orang-orang pedalaman (penduduk padang pasir dan gunung) yang tidak terkena kewajiban shalat Jum'at. Dari Abu Ubaid, budaknya Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku menghadiri shalat Ied bersama Utsman bin Affan, dan pada waktu itu hari Jum'at. Maka ia shalat Ied sebelum khutbah, kemudian beliau khutbah seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hari ini telah terkumpul dua hari raya untuk kalian. Barangsiapa di antara orang dusun (pedalaman) yang ingin

---

1793 Al-Mudawanah I/153, Al-Majmu' IV/320, Tabyin Al-Haqa'iq I/224, At-Tamhid X/272, Al-Aushat IV/291, Al-Muhalla III/303.

1794 Al-Jumah: 9.

menunggu shalat Jum'at, maka tunggulah. Dan barangsiapa yang lebih suka pulang, aku telah mengizinkannya. "[1795]

Pendapat kedua: Gugur darinya kewajiban shalat Jum'at. Namun imam disunnahkan tetap mengerjakan shalat Jum'at, agar orang yang menginginkan shalat Jum'at dan orang yang tidak shalat Ied dapat mengerjakannya. Ini adalah pendapat jumhur pengikut madzhab Hanbali. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair. [1796] Madzhab ini berdalil dengan dua hadits marfu' yang dhaif dan beberapa atsar yang shahih.

1. Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Ramlah, "Aku melihat Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah kamu pernah menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Dia menjawab, "Ya." Abu Sufyan berkata, "Apa yang beliau perbuat? Zaid menjawab, "Beliau shalat Ied kemudian memberi rukhshah dalam shalat Jum'at. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang hendak shalat (Jum'at), maka shalatlah!." [1797]

2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

قَدِ اجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

"Telah berkumpul dalam hari kalian ini dua hari raya. Barangsiapa yang menghendaki, maka shalat ied telah mencukupinya dari shalat Jum'at. Namun kami akan tetap mengerjakan shalat Jum'at." [1798]

3. Atsar dari Utsman terdahulu, di dalamnya disebutkan,"....Barangsiapa di antara orang dusun yang ingin menunggu shalat Jum'at, maka tunggulah. Dan barangsiapa yang lebih suka pulang, silahkan pulang karena

---

1795 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 5572, Malik I/146, dari Asy-Syafi'i dalam Al-Umm I/239 dan Abdurrazaq no. 5732.

1796 Al-Mughni II/265, Al-Inshaf II/403, Kasyful Qana' II/41, Majmu' Fatawa XXIV/211.

1797 Dhaif Jiddan (Lemah sekali): Diriwayatkan Abu Dawud no. 1070, An-Nasa'i III/194, Ibnu Majah 1310 dan Ahmad IV/372.

1798 Dhaif: Diriwayatkan Abu Dawud no. 1073, Ibnu Majah I/13, Al-Hakim II/288. Banyak dari kalangan ahli ilmu yang mencacatinya, seperti Ahmad, Ad-Daruquthni, Ibnu Abdil Bar. Dan mempunyai pendukung dalam riwayat Ibnu Majah no.1312 dari Ibnu Umar dan sanadnya Dhaif.

aku telah mengizinkannya." Adapun berkenaan pendapat pertama, yang menyatakan bahwa ini khusus untuk orang-orang dusun yang tidak terkena kewajiban shalat Jum'at, maka dijawab, "Jika demikian apa manfaat perkataan Utsman, "Aku telah mengizinkannya."

4. Dari Atha', dia berkata, "Ibnu Az-Zubair shalat hari raya mengimami kami pada hari Jum'at di awal siang. Kemudian kami berangkat menuju shalat Jum'at, namun dia tidak keluar sehingga kami shalat (sendiri-sendiri). Adapun Ibnu Abbas sedang berada di Thaif, ketika dia datang maka kami mengabarkan kepadanya tentang hal itu. Dia berkata, "Telah sesuai dengan sunnah (ashaba sunnah)." (Ketika hal itu sampai Ibnu Zubair dia berkata, "Aku melihat Umar bin Khathab jika dua hari raya berkumpul dia juga mengerjakan yang demikian." [1799] Perkataan shahabat, "*Ashaba As-Sunnah*" mempunyai hukum marfu' (sampai Nabi) menurut pendapat yang rajih.

5. Dalam kisahnya Ibnu Az-Zubair dari jalur Hisyam bin Urwah, dari Wahab bin Kaisan, Hisyam berkata, "Maka aku menyebutkan hal ini kepada Nafi', maka dia berkata, "Telah disebutkan kepada Ibnu Umar dan dia tidak mengingkarinya." [1800]

6. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, "Dua hari raya berkumpul pada masa Ali. Maka dia shalat bersama manusia kemudian berkhutbah di atas kendaraannya, dia berkata, "Wahai sekalian manusia. Barangsiapa di antara kalian yang mengikuti shalat Ied, maka ia telah mengqadha' shalat Jum'atnya, insya Allah." Dalam riwayat lain, "Barangsiapa yang ingin shalat Jum'at maka shalatlah, dan barangsiapa yang ingin duduk, maka duduklah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, yaitu duduk di rumahnya." [1801]

7. Mereka berkata, "Tidak diketahui dari para shahabat yang menyelisihi hukum ini.

1799 Shahih: Diriwayatklan Abu Dawud no. 1071 dari Atha', An-Nasa'i III/194, Ibnu Khuzaimah no. 1465 dari Wahab bin Kaisan. Dalam sebagian diriwayat disebutkan, "Ashaba (benar) "tanpa ada lafadz sunah dan untuk memastikannya (adakah lafal sunnah atau tidak) membutuhkan pembahasan tersendiri. Apapun alasannya, kita berdalil dengan perbuatan shahabat karena tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya.

1800 Sanadnya hasan: Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah II/7.

1801 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/7, Abdurrazaq no. 5731 dan Ibnu Al-Mundzir IV/290.

Jumhur menjawab, "Atsar-atsar ini ada kemungkinan dimaksudkan untuk orang-orang dusun yang tidak wajib atas mereka shalat Jum'at."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Jika atsar-atsar tersebut ada kemungkinan bermakna sebagaimana yang kami sebutkan, maka tidak boleh seorang muslim menggugurkan kewajiban shalat Jum'at dari siapa saja yang diwajibkan atasnya shalat Jum'at....."

Aku (penulis) berkata, "Adapun pendapat yang lebih kuat, kewajiban shalat Jum'at gugur bagi orang yang mengerjakan shalat Id, berdasarkan atsar-atsar para shahabat terdahulu dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyelisihinya. Dan tidak diragukan lagi, hal ini mendukung riwayat yang marfu'. Bahkan perkataan Ibnu Abbas, "Ashabas Sunnah "(telah sesuai dengan sunnah) memiliki hukum marfu' (sampai kepada Nabi). Adapun menafsirkan semua atsar tersebut ditujukan kepada mereka yang tidak wajib shalat Jum'at, maka jelas ini sangat sulit. Seandainya atsar Utsman bisa ditafsirkan demikian, maka atsar-atsar yang lainnya tidaklah bisa ditafsirkan demikian. *Wallahu a'lam.*

Imam Disunnahkan Melaksanakan Shalat Jum'at

Agar orang yang ingin shalat Jum'at dan orang yang tidak mengikuti shalat Ied dapat mengerjakannya. Ini dipahami dari hadits An-Nu'man bin Basyir terdahulu, tentang bacaan Nabi dalam shalat dua hari raya (Idul fitri dan Idul Adha) dan Jum'at dengan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah." Dia berkata, "Jika berkumpul hari raya dan Jum'at dalam satu hari, beliau juga membaca keduanya dalam dua shalat tersebut." [1802]

Bagi yang telah shalat Ied kemudian tidak mengikuti shalat Jum'at, apakah diharuskan shalat Zhuhur

Dalam atsar dari Atha' -tentang kisah Ibnu Az-Zubair - "Maka dia shalat Jum'at di pagi hari, waktu shalat Idul Fitri. Kemudian ia tidak menambahnya hingga shalat Ashar. Atha' berkata, "Orang yang paham agama (para fuqaha') tidak berkomentar dalam hal ini, sedang orang yang tidak paham agama akan mengingkarinya." Dia melanjutkan, "Dan sungguh pada awalnya aku juga mengingkarinya, maka suatu saat aku shalat Zhuhur. Hingga sampailah kepada kami berita (hadits) bahwa

1802 Shahih: Takhrijnya telah disebutkan terdahulu.

apabila dua hari raya berkumpul dalam satu hari, maka dua shalat tersebut hanya dikerjakan sekali shalat." [1803]

Asy-Syaukani berkata, "Dhahir atsar ini menunjukkan ia (Ibnu Zubair) tidak mengerjakan shalat Zhuhur. Juga menunjukkan bahwa apabila shalat Jum'at gugur karena satu sebab yang memperbolehkannya, maka orang yang gugur atasnya kewajiban shalat Jum'at tersebut tidak perlu menunaikan shalat Zhuhur....nampaknya dia tidak mengerjakan shalat Zhuhur. Karena jika kewajiban shalat Jum'at gugur karena beberapa hal, maka orang yang gugur kewajibannya tersebut tidak diwajibkan, inilah pendapat orang-orang menyatakan bahwa shalat Jum'at adalah asal di hari Jum'at, (bukan shalat Zhuhur –penj) Anda tahu bahwa yang Allah wajibkan pada hari Jum'at atas hamba-hamba-Nya adalah shalat Jum'at. Mewajibkan shalat Zhuhur atas orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at karena ada udzur atau tidak ada udzur, haruslah didukung oleh dalil. Sedangkan setahu saya (Asy-Syaukani), dalil yang bisa dipegangi dalam hal ini tidak ada." [1804]

Aku (penulis) berkata, "Adapun menggugurkan shalat Zhuhur bagi orang yang tidak shalat Jum'at dan telah melaksanakan shalat Ied, maka aku tidak tahu seorang shahabat pun yang menyepakati pendapat Asy-Syaukani ini. Sesungguhnya telah shahih atsar dari Atha' sendiri, "Dua hari raya berkumpul pada masa Ibnu Az-Zubair, maka dia mengimami shalat Ied, kemudian pada waktu Jum'at ia melaksanakan shalat Zhuhur bersama manusia empat rakaat." [1805]

Jiwa pun tidak tenang dengan menggugurkan shalat Zhuhur, bahkan yang paling utama adalah tetap menghadiri shalat Jum'at dalam rangka keluar dari perselisihan.

Jika hari Jum'at bertepatan dengan hari Arafah

Para jamaah haji tidak mengerjakan shalat Jum'at. Mereka cukup shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak qashar. Dan sebelumnya imam hendaknya berkhutbah Arafah, sebagaimana yang dilakukan Nabi.

1803 Sanadnya Hasan: Diriwayatkan Abdurraq no. 5725, dan Abu Dawud no. 1072 secara ringkas.
1804 Nailul Authar III/336.
1805 Sanadnya shahih: Dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah II/7.

SHALAT IDAIN
(Idul Fitri dan Idul Adha)

Hikmah disyariatkannya Idul Fitri dan Idul Adha

Sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari khusus untuk berhias, lalu keluar dari rumah dengan pakaian yang bagus.[1806]

Dari Anas dia berkata, "Nabi datang (ke Madinah) dan penduduk Madinah mempunyai dua hari khusus yang mereka biasa bermain di dalamnya pada masa jahiliyah. Maka beliau ﷺ bersabda,

قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

"Aku datang kepada kalian, sedang kalian mempunyai dua hari yang kalian bermain di dalamnya pada masa jahiliyah. Sungguh Allah telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari keduanya; hari penyembelihan (Idul Adha) dan Idul Fitri." [1807]

1806 Hujjatullah Al-Balighah, karya Ad-Dahlawi II/23.

1807 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1134, An-Nasa'i III/179, Ahmad III/103 dan Al-Baghawi no. 1098 dan lainnya.

Karena dua hari tersebut, Idul Fitri dan Idul Adha adalah syariat Allah, dipilih Allah untuk para hamba-Nya. Pada kedua hari raya tersebut terjadi pelaksanaan dua rukun Islam yang sangat agung, yaitu haji dan puasa. Dengan dua rukun tersebut Allah mengampuni orang-orang yang berhaji dan puasa, dan Allah memberi rahmat kepada semua makhluk-Nya yang menaati-Nya. Adapun hari Nairuz dan Marjan (hari raya orang Madinah sebelum Islam) dipilih oleh tokoh-tokoh mereka pada zaman tersebut karena waktu dan cuaca pada kedua hari tersebut sangat cerah, dan alasan-alasan semisal.[1808] Bagi siapa saja yang mencermati kedua hari raya ini (hari raya Islam dengan jahiliyah) tentu dia akan melihat perbedaan yang sangat jelas.

Hukum shalat Idul Fitri dan Idul Adha

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum shalat Ied. Ada tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Hukumnya adalah fardhu a'in (wajib bagi setiap muslim). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad. Sebagian Malikiyah juga berpendapat demikian. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam. [1809] Hujjah mereka adalah;

1. Firman Allah:

   فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

   "Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. "[1810] Dan perintah ini menunjukkan hukum wajib.

2. Firman Allah;

   وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

   "Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian."[1811]

1808 Al-Fath Ar-Rabbani bi Tartib Musnad Ahmad, 6/119

1809 Al-Badaai' I/274, Ibnu Al-Abidin II/166, Ad-Dasuqi I/396, Al-Inshaf II/240, MAjmu' Fatawa XXIII/161, As-Sailul Jirar I/315.

1810 Al-Kautsar: 2.

1811 Al-Baqarah: 185.

Perintah untuk bertakbir dalam hari ied adalah perintah untuk mengerjakan shalat Ied yang di dalamnya mencakup takbir dalam shalat dan takbir di luar shalat.

3. Nabi selalu mengerjakan shalat ini setiap hari raya. Beliau tidak pernah meninggalkannya sekali pun. Dan para khalifah serta kaum muslimin setelahnya juga selalu mengerjakannya.
4. Beliau memerintahkan semua manusia keluar untuk shalat Ied, hingga para wanita, perawan, wanita yang haid -beliau memerintahkan mereka untuk menjauhi tempat shalat- sampai orang yang tidak mempunyai jilbab hendaknya memakai jilbab temannya. Haditsnya akan disebutkan pembahasannya selanjutnya, insya Allah.
5. Sesungguhnya shalat Ied termasuk syiar Islam yang paling agung, maka ia adalah wajib sebagaimana shalat Jum'at. Oleh karenanya, orang-orang yang sama sekali tidak mau menunaikan shalat Ied wajib diperangi (oleh pemerintah Islam –penj).
6. Shalat Ied menggugurkan shalat Jum'at jika berkumpul dalam satu hari, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Karena sesuatu yang tidak wajib tidak dapat menggugurkan yang wajib.

Pendapat kedua: Shalat Ied fardhu kifayah yaitu jika telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Ini adalah madzhab Hanbali dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i.[1812] Hujjah mereka adalah dalil-dalil pendapat pertama, namun mereka berkata:

"Tidak diwajibkan kepada setiap orang karena tidak disyariatkan adzan untuk shalat Ied. Maka hukumnya bukan fardhu 'ain, sebagaimana shalat jenazah. Seandainya shalat Ied adalah fardhu a'in, pastilah padanya diwajibkan khutbah dan mendengarkannya sebagaimana dalam shalat Jum'at.

Pendapat ketiga: Sesungguhnya shalat Ied sunnah muakadah dan bukan wajib. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan kebanyakan shahabat mereka, [1813] hujjah mereka adalah:

1812 Al-Mughni II/304, Kasyful Qana' II/50, dan Al-Majmu' V/2, An-Nawawi menyatakan telah ada ijma' bahwa shalat ied bukanlah fardhu a'in, namun pernyataannya ini terbantahkan oeh pendapat terdahulu.

1813 Ad-Dasuqi I/396, Jawahir Al-Iklil I/101 dan Al-Majmu' V/2.

1. Sabda Nabi ﷺ kepada seorang Arab badui ketika menyebutkan shalat lima waktu. Dia berkata, "Adakah kewajiban shalat yang lain atasku?"beliau bersabda,"Tidak, kecuali shalat tathawu' (sunnah)."[1814] Dan hadits yang semakna dengannya.
2. Shalat Ied terdapat ruku' dan sujud! Tidak disyariatkan adzan padanya, maka shalat tersebut tidak wajib sebagaimana shalat dhuha.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, berdasar dalil-dalil yang telah disebutkan. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah muakadah sangat lemah. Sedangkan hadits tentang orang Arab badui tidak dapat dijadikan hujjah, karena beliau mengkhususkan shalat lima waktu sebagai penegasan kewajibannya secara terus-menerus, diulang setiap hari dan malam. Berbeda dengan kewajiban yang jarang dikerjakan seperti shalat jenazah, nadzar dan lain-lainnya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan fardhu kifayah juga tidak kuat. Karena fardhu kifayah adalah amal ibadah yang mendatangkan kemaslahatan telah diraih walaupun hanya dikerjakan sebagian kaum muslimin, seperti mengubur mayit dan memerangi musuh. Sementara pada hari ied tidak terdapat maslahat kepada setiap orang jika hanya dikerjakan sebagian. Bahkan shalat Ied disyariatkan berkumpul lebih banyak dari shalat Jum'at, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan para wanita untuk menghadirinya, padahal beliau ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk menghadiri shalat Jum'at, hanya mengizinkan saja. Beliau bersabda, "*Shalat kalian (para wanita) di rumah kalian lebih baik bagi kalian.*" *Wallahu a'lam.*

Waktu Pelaksanaannya

Waktu shalat Ied dimulai setelah matahari naik sekitar satu tombak (yaitu setelah lewat waktu dimakruhkan shalat) dan berakhir ketika matahari tergelincir (tanda masuk waktu shalat Zhuhur). Ini adalah pendapat mayoritas ulama' (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah). [1815]

Dari Abdullah bin Bisr -shahabat Nabi- sesungguhnya dia keluar bersama manusia pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia

---

1814 Shahih; Telah disebutkan terdahulu berkali-kali.

1815 Ibnu Al-Abidin I/583, Ad-Dasuqi I/396, Kasyful Qana' II/50, Asy-Syafi'i membolehkan shalat awal waktu ketika matahari terbit.

mengingkari sikap lamban imam. Dia berkata, "Sesungguhnya (dahulu-penj) saat ini kami telah selesai (mengerjakan shalat)." Pada saat itu sudah saatnya shalat. [1816]

> **Catatan:**
>
> Pelaksanaan shalat Idul Adha lebih utama dikerjakan di awal waktu, agar kaum muslimin setelahnya lebih leluasa menyembelih hewan kurban mereka. Dan disunnahkan untuk mengakhirkan sedikit dari waktu ini dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri, untuk memberi kelonggaran waktu bagi manusia dalam mengeluarkan zakat fitrah. [1818]

Hukum Shalat Idul Fitri dan Idul Adha jika terlewatkan dari waktunya

Shalat Ied terlewatkan dari waktunya ada tiga keadaan, yaitu: [1818]

1. Masyarakat tidak mengetahui bahwa waktu shalat Ied telah tiba kecuali setelah matahari tergelincir (telah masuk waktu Zhuhur). Ini merupakan udzur sehingga dibolehkan mengakhirkannya pada hari kedua, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini adalah pendapat jumhur (Hanifiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah). Berdasarkan hadits dari Abi Umair bin Anas dari para pamannya yang merupakan shahabat Nabi yang bersaksi bahwa mereka melihat hilal kemarin, maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka. Dan ketika pagi, hendaklah mereka berangkat ke mushala (lapangan untuk shalat).[1819]

2. Semua orang mengakhirkan pelaksanaan shalat Ied dari waktunya bukan karena udzur di atas.

   Jika hari raya Idul Fitri maka telah gugur dan tidak boleh diqadha. Sedangkan jika Idul Adha boleh mengakhirkan pelaksanaannya hingga hari ketiga penyembelihan. Artinya, dibolehkan mengqadha'nya

---

1816 Shahih: Bukhari meriwayatkan secara mu'alaq II/456, Abu Dawud meriwayatkan secara maushul (bersambung) no. 1135, Ibnu Majah no. 1317, Al-Hakim I/295 dan Al-Baihaqi III/282.

1817 Op cit

1818 Al-Badaai' I/276, Ad-Dasuqi I/396-400, Bidayatul Mujtahid I/321, Al-Majmu' V/27, Al-Mughni II/324, dan Majma' Al-Anhar I/169.

1819 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1157, An-Nasa'i III/180, dan Ibnu Majah no. 1653.

pada hari kedua. Kalau tidak bisa hari kedua, maka pada hari ketiga, dan waktunya adalah ketika matahari telah naik hingga matahari tergelincir, baik karena ada udzur maupun tidak. Namun jika bukan karena udzur, maka mereka berdosa.

3. Jika shalat Ied dikerjakan pada hari pertama, namun ada beberapa orang yang tidak mengikutinya.

   Menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak disyariatkan qadha'. Karena shalat Ied tidak disyariatkan kecuali pada waktu yang telah ditentukan dan mempunyai aturan-aturan khusus yang harus dikerjakan secara sempurna pada waktu tersebut.

   Namun Asy-Syafi'iyah membolehkan qadha' kapan yang ia kehendaki, baik sendiri maupun secara jamaah. Pendapat ini berangkat dari pemahaman disyariatkannya mengqadha' setiap amalan sunnah.

   Dan Hanabilah melarang mengqadha'nya, namun mereka berpendapat, "Dia berhak memilih, jika menghendaki shalat empat rakaat baik dengan satu salam maupun dengan dua salam.

Aku (penulis) berkata, "Pendapat terakhir ini lemah sekali, karena menyamakan dengan shalat Jum'at."

Adapun pendapat yang lebih kuat menurut saya dalam ketiga keadaan terlewatkannya shalat Ied tersebut adalah jika karena ada udzur dibolehkan mengerjakan pada hari berikutnya. Namun jika tidak ada udzur maka tidak ada qadha' terhadap shalat Ied yang terlewatkan. *Wallahu a'lam.*

Tempat Pelaksanaannya

Dari Abu Said Al-Khudri dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke mushala (tempat shalat). Pertama kali yang beliau kerjakan adalah shalat...." [1820]

Sunnah yang terdahulu adalah mengerjakan shalat Ied di mushala (di padang pasir atau di gurun yang luas), karena Nabi ﷺ bersabda,

1820 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 956, Muslim no. 889, dan An-Nasa'i III/187.

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"*Shalat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih baik seribu kali lipat dibanding shalat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram.*"[1821] Walaupun terdapat keutamaan yang sangat agung ini, beliau tetap keluar dan meninggalkannya...." [1822]

Kecuali bila ada udzur seperti hujan[1823] dan yang semisalnya, atau sebagian manusia tidak mampu -karena sakit atau sudah tua renta- untuk keluar maka tidak mengapa bila dikerjakan di dalam masjid.

Perlu diketahui bahwa di antara tujuan shalat Ied adalah untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam satu tempat. Maka tidak tepat dengan banyaknya tempat shalat Ied yang berdekatan sebagaimana yang kita lihat di negeri-negeri Islam. Bahkan sebagian tempat shalat Ied telah menjadi mimbar-mimbar fanatisme untuk memecah-belah persatuan kaum muslimin. *Laa hala wa laa quwwata illa billah* (tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah.) "[1824]

Catatan:

Shalat Ied di Mekah

Lebih utama shalat Ied di Masjidil Haram. Sesungguhnya para imam yang ada di Mekah selalu mengerjakan shalat Ied di Masjidil Haram. Dan ini memang lebih utama dari pada keluar ke lapangan. [1826]

Keluar ke Tempat Shalat dan Adab-adabnya

1. Disunnahkan mandi sebelum keluar ke tempat shalat.

   Dari Nafi', "*Sesungguhnya Ibnu Umar mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan.*" [1826]

1821 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no.1190 dan , Muslim no. 1394.
1822 Al-Madkhal, Ibnu Al-Haj II/283.
1823 Dalam masalah ini ada hadits yang marfu', "Sesungguhnya Nabi shalat bersama mereka di dalam masjid ketika hujan." Namun hadits ini dhaif.
1824 Ahkamul 'Idain hal. 24 karya Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid (semoga Allah menjaganya).
1825 Al-Majmu', An-Nawawi V/524.
1826 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Malik no. 426, Asy-Syafi'i no. 73 dan Abdurrazaq no. 5754.

Ali bin Abi Thalib ditanya tentang mandi besar, maka beliau menjawab, "Hari Jum'at, Hari Arafah, hari raya penyembelihan (Adha) dan hari raya Idul Fitri." [1827]

2. Berhias dan memakai pakaian yang paling bagus

   Dasar disunnahkannya berhias adalah hadits dari Ibnu Umar, berkata, "Umar mengambil jubah dari sutra tebal yang dijual di pasar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, lihatlah ini. Dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan utusan...." [1828]. Dari sini dipahami berhias pada hari raya merupakan kebiasaan mereka, dan Nabi tidak mengingkarinya, maka diketahui hukum ini tetap berlaku." [1829]

   Dan dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memakai burdah (mantel) merah pada hari raya." [1830]

3. Makan sebelum berangkat ke lapangan dalam shalat Idul Fitri

   Dari Anas dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma."[1831]

   Dari Buraidah, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan. Dan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan hingga pulang. Kemudian beliau makan hewan sembelihannya." [1832]

   Hikmah makan sebelum keluarnya beliau pada hari raya Idul Fitri adalah agar tidak ada persangkaan keharusan puasa hingga sampai pelaksanaan shalat Ied. Sepertinya ini adalah tindakan preventif (saddu dzarai'). Sedang pada hari raya Idul Adha makannya diakhirkan hingga beliau makan hewan sembelihannya.

   Dikatakan, "Hikmah makan pada dua hari raya di waktu yang disyariatkan adalah agar mengeluarkan sedekah yang khusus pada masing-masing waktunya." [1833]

1827 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i no. 114 dan Al-Baihaqi III/278.
1828 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 886 di beberapa tempat, Muslim no. 2068 dan lainnya.
1829 Hasyiyah As-Sanadi 'ala An-Nasa'i III/181.
1830 Al-Albani menshahihkannya dan lihat Ash-Shahihah no. 1279.
1831 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 953, At-Tirmidzi no. 543, Ibnu Majah no. 1754 dan Ahmad III/126.
1832 Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 542, Ibnu Majah no. 1756 dan Ahmad III/352.
1833 Al-Fath II/447, Al-Mughni II/371 dan Zadul Ma'ad I/441.

4. Bertakbir ketika keluar pada dua hari raya

Allah berfirman:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur."[1834]

Telah diriwayatkan dari Nabi, "*Sesungguhnya beliau keluar pada hari raya Idul Fitri seraya bertakbir hingga sampai ke tempat shalat, dan sampai shalat hendak dikerjakan. Setelah shalat dikerjakan beliau menghentikan takbirnya.*"[1835]

Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ keluar pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) bersama Al-Fadhl bin Abbas, Abdullah, Al-Abbas, Ali, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritsah, dan Aiman bin Umi Aiman seraya mengeraskan suara dengan tahlil dan takbir."[1836]

Disyariatkan setiap orang mengeraskan takbir ketika keluar ke tempat shalat Ied menurut kesepakatan para imam madzhab yang empat.[1837] Namun sebagian ulama' menjelaskan bahwa tidak disyariatkannya takbir secara bersama-sama dengan satu suara, sebagaimana yang dilakukan manusia saat ini.[1838]

Aku (penulis) berkata, "Yang berdalil disyariatkannya takbir secara berjamaah adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'alaq dengan sighah jazm (kuat), dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia bertakbir di dalam kemahnya saat di Mina, orang-orang yang berada di masjid mendengarnya maka mereka juga bertakbir. Kemudian bertakbirlah orang-orang yang di ada di pasar hingga Mina dipenuhi suara takbir... "Dan para wanita bertakbir di belakang

---

1834 Al-Baqarah: 185.

1835 Mursal dan mempunyai pendukung: Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah I/487 dan Lihat Ash-Shahihah no 170.

1836 Dihasankan oleh Al-Albani: Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi III/279 dan Lihat Al-Irwa' III/123.

1837 Majmu' Fatawa XXIV/220.

1838 Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Albani – sebagaimana dalam Ash-Shahihah I/121 – Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin semoga Allah merahmati mereka.

Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam tasyrik bersama para laki-laki di masjid... "Ini adalah permasalahan ijtihad maka tidak selayaknya menjadikan kita berpecah-belah dan bercerai-berai karena ini.

Bacaan Takbir

Tidak ada riwayat shahih yang marfu' dari Nabi berkenaan dengan bacaan takbir. Namun terdapat riwayat shahih dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dia membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ والله الْحَمْدُ.

"Allah Maha besar, Allah Maha besar, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, Allah Maha besar, Allah Maha besar dan pujian bagi Allah."[1839]

Dan Ibnu Abbas membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ والله الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

"Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar dan pujian bagi Allah. Allah Maha besar dan Maha Tinggi, Allah Maha besar, Allah Maha besar yang telah memberi petunjuk kepada kami. "[1840]

Dan Salman ia berkata, "Bertakbirlah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

"Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. "[1841]

Adapun tambahan takbir yang banyak diikuti pada saat ini yang sering kita dengar dan ketahui merupakan perkara baru yang tidak ada dasarnya. Al-Hafidz (Ibnu Hajar) berkata dalam Fathul Bari II/536): "Telah terjadi perkara baru pada zaman ini, yaitu tambahan dalam masalah ini yang tidak ada dasarnya. "

1839 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/168.
1840 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi III/315.
1841 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi III/316.

Aku (penulis) berkata, "Pada zaman mereka adalah tambahan sedang pada zaman kita saat ini adalah dengan nyanyian. Hanya Allah-lah yang dimintai pertolongan.

Catatan:

Waktu takbir pada idul adha: Hendaknya bertakbir sejak fajar pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) hingga akhir hari tasyrik (13 Dzulhijjah), ini adalah pendapat mayoritas para salaf, fuqaha' dari kalangan shahabat dan ulama'. [1843]

Sebagian mereka membatasi takbir setiap selesai shalat, namun ini tidak ada dalilnya. Imam Bukhari meriwayatkan secara Mu'alaq dingan sighah jazm (pasti) II/461, dia berkata: "Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari itu, setelah shalat, di atas temapat tidurnya, di dalam tenda, di tempat majlisnya dan di jalan-jalan pada hari-hari itu semuanya."

5. Para Wanita -hingga yang haid- dan anak-anak ikut keluar.

   Dari Ummu Athiyah, dia berkata,

   أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

   "*Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha: Para budak, wanita-wanita yang haid dan mereka yang mempunyai udzur. Sedangkan orang-orang yang haid di jauhkan dari shalat, sementara mereka tetap menyaksikan (menghadiri) kebaikan dan doa kaum muslimin.*" Aku berkata, "*Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimana*

1842 Majmu' Fatawa XXIV/220 dan lihat Irwa' Al-Ghalil III/125.

jika salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab? "Maka beliau bersabda, "*Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya.*" "[1843]

Wajib bagi para wanita untuk memperhatikan adab-adab keluar rumah, seperti tidak memakai minyak wangi dan berhias. Sedang berkenaan anak-anak, Ibnu Abbas telah ditanya dalam masalah ini, "Apakah kamu pernah menyaksikan hari raya bersama Nabi? Dia menjawab, "Benar, kalaulah aku bukan seorang anak kecil aku tidak menyaksikannya." [1844]

Namun seyogianya ada yang menjaga mereka dari bermain, perbuatan sia-sia dan lainya baik mereka shalat maupun tidak.

6. Membedakan jalan ketika berangkat ke mushala (dan pulang).

   Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "*Sesungguhnya jika pada hari raya, Nabi ﷺ menyelisihi jalannya (jalan berangkat dan jalan pulang).* "[1845]

   Dari Abu Hurairah, dia berkata, "*Sesungguhnya jika Nabi keluar ke tempat shalat Ied, beliau pulang melalui jalan yang tidak beliau lalui ketika berangkat.*"[1846]

   Kebanyakan ahli ilmu juga menyukai pergi ke tempat shalat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain, dalam rangka mengikuti Nabi.

7. Disunnahkan berjalan kaki ke tempat shalat dan tidak berkendaraan kecuali karena kebutuhan.

   Dari Ali رضي الله عنه, dia berkata, "*Di antara sunnah adalah kalian keluar ke tempat shalat Ied dengan berjalan kaki.*" [1847] Hadits ini dhaif. Namun didukung hadits Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berangkat ke tempat shalat Ied dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki." [1848]

   Hal ini jika tempat shalat dekat dan tidak memberatkan apabila berjalan kaki ke tempat shalat. Namun jika dibutuhkan berkendaraan (karena jauh penj), maka tidak masalah. *Wallahu a'lam.*

1843 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 971, Muslim no. 890.

1844 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 977.

1845 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 986.

1846 Diriwayatkan Ibnu Majah no. 1301, Ad-Darimi no 1613, Ahmad no. 8100, Ibnu Khuzaimah no. 1468, Ibnu Hibban no. 2815, Al-Baihaqi III/308, Bukhari menyebutkannya no. 943 sebagai penguat bagi hadits Jabir terdahulu (hadits tersebut hanya dari satu jalur). Dia berkata, "Hadits Jabir lebih shahih."

1847 Dihasankan oleh Al-Albani: dan lihat Shahih At-Tirmidzi I/164 karya Al-Albani.

1848 Dihasankan oleh Al-Albani: dan lihat Shahih Ibnu Majah no. 1071 karya Al-Albani.

8. Disunnahkan segera berangkat ke lapangan

   Setelah shalat Shubuh hendaknya segera berangkat untuk mengambil tempat dan bertakbir hingga imam keluar. [1849]

   Hal ini jika tempat shalat dekat dan tidak memberatkan apabila berjalan kaki ke tempat shalat. Namun jika dibutuhkan berkendaraan (karena jauh penj) maka tidak masalah. *Wallahu a'lam.*

Tidak disunnahkan shalat sebelum dan sesudahnya

Dari Ibnu Abbas, "*Sesungguhnya Nabi shalat pada hari raya Idul Fitri dua rakaat. Beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya.*"[1850]

Ibnu Al-Arabi berkata, "Seandainya shalat sunnah dikerjakan di tempat shalat (lapangan) pasti ada riwayatnya. Bagi yang mengerjakannya, dia berpendapat bahwa waktu tersebut adalah waktu mutlak untuk mengerjakan shalat. Adapun bagi orang yang meninggalkannya adalah karena dia melihat Nabi tidak mengerjakannya. Dan barangsiapa yang mencontoh Nabi ﷺ sungguh ia telah mendapat petunjuk."

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Berkenaan dengan shalat sunnah secara mutlak tidak ada dalil yang menetapkan larangannya secara khusus. Namun pada saat itu adalah waktu-waktu dimakruhkan mengerjakan shalat yang juga terdapat di hari-hari yang lain." [1851]

Aku (penulis) berkata, "Sebagian ulama' berpendapat tempat shalat Ied adalah masjid. Maka jika seseorang memasukinya hendaknya jangan duduk hingga shalat dua rakaat. Mereka berdalil dengan larangan Nabi ﷺ kepada para wanita yang haid untuk berdiam diri di tempat tersebut, dan beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk menjauh.[1852] Namun pendapat ini perlu diteliti. Karena larangan bagi orang-orang yang haid ini dijawab bahwa maksudnya adalah perintah untuk menjauh dari mengerjakan shalat, sebagaimana penjelasan terdahulu dalam bab Thaharah. Dan sesungguhnya semua bumi adalah masjid, maka apakah juga disyaratkan shalat tahiyatul masjid ketika hendak shalat di

---

1849 Lihat Syarh As-Sunah karya Al-Baghawi IV/302.
1850 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 989, At-Timidzi no. 537, An-Nasa'i III/193 dan Ibnu Majah no. 1291.
1851 Fathul Bari: II/552.
1852 Yang berpendapat demikian adalah Al-Allamah Ibnu Utsaimin رحمه الله.

sebidang tanah manapun? Apa pun alasannya, seandainya para shahabat shalat tahiyatul masjid di tempat shalat pasti akan ada riwayatnya, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al-Arabi terdahulu. *Wallahu a'lam.* Namun seandainya mereka shalat Ied di dalam masjid, tidak diragukan lagi tentang disyariatkannya shalat tahiyat.

Tidak ada adzan dan Iqamat

Dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka berkata, "Tidak ada yang beradzan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha." [1853]

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku telah shalat bersama Rasulullah ﷺ shalat Ied, tidak hanya sekali atau dua kali, tanpa adzan dan iqamah." [1854]

Ibnu Al-Qayyim berkata, "Adalah beliau ﷺ jika telah sampai ke tempat shalat, beliau langsung mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamat. Dan tidak juga dengan perkataan, "Ash Shalatu Jami'ah." Dan yang sunnah tidak mengerjakan sesuatu pun dari hal-hal tersebut."

Oleh karena itu, seruan untuk shalat dua hari raya adalah bidah. *Wallahu a'lam.*

Bagaimana Cara Pelaksanaannya?

Shalat Ied adalah dua rakaat. Berdasarkan hadits Umar dia berkata, "Shalat Iedul adhha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat ketika safar dua rakaat dan shalat Jum'at dua rakaat sempurna, bukan qashar menurut lisan Nabi kalian."[1855] Gambaran shalat Ied adalah sebagai berikut:

1. Rakaat pertama di mulai -sebagaimana shalat yang lain - dengan takbiratul ihram.
2. Setelah itu bertakbir tujuh kali sebelum membaca Al-Fatihah. Tidak ada riwayat shahih dari Nabi bahwa beliau mengangkat tangan setiap takbir pada shalat Ied, namun Ibnu Al-Qayyim berkata, "Sesungguhnya Ibnu Umar -yang sangat antusias untuk mengikuti Nabi ﷺ- mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir." [1856]

1853 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 960, Muslim no. 886.
1854 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 887, Abu Dawud no. 1148 dan At-Tirmidzi no. 532.
1855 Hadits shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i III/183, Ahmad I/37 dan telah disebutkan terdahulu..
1856 Zadul Ma'ad I/441.

Aku (penulis) berkata, "Barangsiapa yang berpendapat bahwa Ibnu Umar tidak mengerjakannya kecuali ada tuntunannya dari Nabi, maka hendaknya ia mengangkat kedua tangannya. Namun jika ia tidak berpendapat demikian, maka sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad."

3. Tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi yang menyebutkan adanya dalil-dalil tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Namun Ibnu Mas'ud berkata, "Di antara setiap dua kali takbir, adalah memuji Allah dan menyanjung Allah." [1857]
4. Memulai bacaan Al-Fatihah -setelah takbir-takbir tersebut kemudian membaca surat dari Al-Qur'an. Disunnahkan membaca, "*Qaaf, wal-Qur'anil majiid* (surat Qaf)". Dan pada rakaat kedua membaca, "*Iqtarabatis sa'ah wansyaqul qamar (surat Al-Qamar)*, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi.[1858] Atau membaca "Sabbihisma rabbikal a'la "dan "*Hal ataka haditsul ghatsiyah.*"[1859]
5. Setelah membaca surat, selanjutnya mengerjakan gerakan-gerakan shalat sebagaimana gerakan-gerakan shalat yang lain.
6. Bertakbir untuk berdiri pada rakaat kedua.
7. Kemudian bertakbir lima kali sebagaimana pada rakaat pertama.
8. Membaca Al-Fatihah dan surat dari Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan di atas.
9. Kemudian menyempurnakan shalat dan salam.

Ini adalah pendapat para ahli ilmu dari kalangan shahabat dan ulama' setelah mereka tentang sifat shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Dari Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha: tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua. Selain dari dua kali takbir untuk ruku'." [1860]

1857 Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi II/I/291.

1858 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 891, An-Nasa'i dalam Al-Kubra no. 11550, At-Tirmidzi no. 534 dan Ibnu Majah no. 1282.

1859 Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim no. 878 dan lainnya dari An-Nu'man bin Basyir, telah disebutkan terdahulu.

1860 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1150, Ibnu Majah no. 1280 dan Ahmad VI/70.

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat Ied: tujuh kali pada rakaat pertama dan membaca (Al-Fatihah dan surat), bertakbir dan ruku', sujud kemudian berdiri bertakbir lima kali, membaca (Al-Fatihah dan surat), bertakbir dan ruku', kemudian sujud." [1861]

Khutbah setelah shalat dan boleh mengikuti atau meninggalkannya

Sunnah bagi imam untuk berkhutbah sekali (bukan dua kali khutbah[1862]), berdiri di atas tanah dan tidak di atas mimbar. Sebagaimana yang dikerjakan Nabi dan para khulafaur rasyidin setelahnya:

1. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menyaksikan Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka semua shalat sebelum khutbah. [1863]
2. Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi, Abu Bakar dan Umar mengerjakan shalat Ied sebelum khutbah." [1864]
3. Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke lapangan. Pertama kali yang beliau kerjakan adalah shalat hingga selesai. Beliau lalu berdiri menghadap manusia -dan manusia duduk di shaf-shaf mereka- beliau menasehati mereka, memberi wasiat dan memerintahkan mereka kepada kebaikan." Abu Said berkata, "Keadaan tersebut manusia masih duduk terus berlaku sampai masa pemerintahan Marwan -dia adalah Amir Madinah- pada saat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika telah sampai di tempat shalat, terdapat mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Ash-Shalt. Marwan hendak naik (ke atas mimbar) sebelum shalat. Maka aku menarik pakaiannya dan dia (membalas) menarikku. Kemudian dia naik mimbar dan berkhutbah sebelum shalat. Maka aku berkata kepadanya, "Kamu telah merubah, demi Allah." Dia berkata, "Wahai Abu Said, apa yang kamu ketahui sudah tidak berlaku lagi." Aku berkata, "Demi Allah yang aku ketahui lebih baik dari pada yang

---

1861 Dihasankan oleh Al-Albani: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1152, Ibnu Majah no. 1278 dan lihat Al-Irwa' III/108-112.

1862 Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa khutbah dua kali adalah lemah sekali. *Wallahu a'lam.*

1863 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 962, Muslim no. 884.

1864 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 963, Muslim no. 888.

tidak aku ketahui." Dia berkata, "Sesungguhnya manusia tidak duduk (untuk mendengarkan khutbah) setelah shalat, maka aku menjadikan khutbah sebelum shalat." [1865]

Menghadiri khutbah ini tidak wajib. Dan disunnahkan bagi imam untuk memberi pilihan kepada para jamaah untuk mengikuti khutbah (atau tidak), dalam rangka untuk mengikuti Nabi. Dari Abdullah bin As-Saib, dia berkata, "Aku menyaksikan Ied bersama Nabi ﷺ. Setelah selesai shalat, beliau ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barangsiapa yang suka duduk untuk mendengarkan khutbah maka duduklah. Dan barangsiapa yang lebih suka pergi maka pergilah." [1866]

Catatan: Khutbah Id sebagaimana khutbah lainnya, dibuka dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Dan tidak ada hadits yang shahih yang menyebutkan khutbah dibuka dengan takbir.

Apakah Dibolehkan saling Mengucapkan Selamat pada hari Ied

Syaikhul Islam berkata dalam Al-Fatawa XXIV/253:

Adapun mengucapkan selamat pada hari raya dengan ucapan sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain ketika bertemu setelah shalat Ied: "Taqabbalallahu minna waminkum "dan "Ahala 'alaika "dan semisalnya, telah diriwayatkan dari sekelompok shahabat, bahwa mereka juga melakukan hal itu. [1867] Dan sebagian lain ulama' memberi keringanan dalam masalah ini, seperti Imam Ahmad dan lainnya. Namun Ahmad berkata, "Aku tidak memulai (mengucapkan selamat) kepada seorang pun. Jika ada yang memulai mengucapkan kepadaku, maka aku menjawabnya. Karena menjawab salam adalah wajib, sedang memulai mengucapkan selamat tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Barangsiapa yang

1865 Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari no. 956, Muslim no. 889..

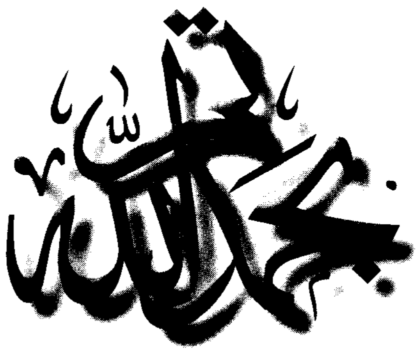
1866 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1155, An-Nasa'i III/185 dan Ibnu Majah no. 1290.

1867 Al-Hafidz dalam Fathul Bari II/517 berkata, "Kami telah meriwayatkan dalam Al-Muhaamiliyaat dengan sanad hasan dari Jubair bin Nafir, dia berkata, "Para shahabat Rasulullah ﷺ jika saling bertemu pada hari raya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, *"Tabbalallahu minna wa minka."*

Dan Ibnu Qudamah menukil dalam Al-Mughni II/259 hal serupa dari Abu Umamah dan yang lainnya dari kalangan shahabat Nabi. Dan dia juga menukil dari Ahmad yang menyatakan keshahihan hadits Abu Umamah, lihat Tamamul Minah hal. 354-356.

mengerjakannya ada contohnya, dan barangsiapa yang meninggalkannya juga ada contohnya." *Waallahu 'alam.*

Tidak diragukan lagi bahwa ucapan selamat ini merupakan bagian dari akhlak mulia, perbuatan baik dalam bermasyarakat di antara kaum muslimin. Ucapan selamat mempunyai pengaruh yang sangat bagus untuk menguatkan hubungan silaturrahmi, menyebarkan rasa kecintaan di antara kaum muslimin. Paling tidak dalam masalah ini, anda balas menjawab orang yang mengucapkan selamat kepadamu, dan anda diam jika orang lain juga diam." [1868]



1868 Waqafat Lish Shaimin, karya Syaikh Salman Audah hal. 99 dinukil dari Ahkamul 'Idain karya Hisyam Al-Barghis hal. 57.